

Wahyudin Darmalaksana

# FILSAFAT & POLITIK HUKUM ISLAM PERBANKAN SYARIAH



Pengantar

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE

Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP, M.T

# **FILSAFAT & POLITIK HUKUM ISLAM PERBANKAN SYARIAH**

18,0 mm x 25,7 mm; ix + 398 hlmn.

ISBN

**978-623-98721-7-5**

Penulis

**Wahyudin Darmalaksana**

Editor

**Hamdan Sugilar**

Design

**Ferli Septi Irwansyah**

Penerbit:

**CV. Sentra Publikasi Indonesia**

Jl. AH. Nasution No.35 Kel. Cipadung Kec. Cileunyi Kota  
Bandung Kode Pos 40614 Telp. 085723885877 / 081931341818  
e-mail : sentrapublikasiindonesia@gmail.com  
website : www.sentrapi.id

Cetakan Pertama, Februari 2022

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan  
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## **PENGANTAR**

### **REKTOR UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Indonesia menempati posisi ke 9 menurut penilaian Islamic Financial Services Industry Stability Report 2020 sebagai negara dengan aset perbankan syariah terbesar. Pada 2022 total aset perbankan syariah Indonesia telah mencapai Rp. 575.85 triliun (9.89 persen dari keuangan nasional).

Seiring dengan perkembangan yang menggembirakan, perbankan syariah menghadapi berbagai isu strategis di antaranya literasi dan inklusi. Literasi yang dimaksud di sini adalah pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk keuangan dan perbankan yang menerapkan prinsip syariah. Inklusi sendiri ialah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai regulator dan pengawasan industri jasa keuangan nasional, melaporkan tingkat literasi terhadap sistem syariah baru menembus 8.93 persen dibandingkan sistem konvensional yang mencapai 37.72 persen. OJK melalui implementasi Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 berkomitmen untuk mendorong ekosistem ekonomi syariah yang berdaya saing salah satunya melalui penguatan literasi dan inklusi.

Sejumlah ahli telah melakukan penelitian dan melaporkan temuan hasil penelitian mereka bahwa tingkat literasi berpengaruh signifikan terhadap minat dan pengambilan keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah perbankan syariah dan menggunakan jasa keuangan syariah. Sementara itu, prinsip ekonomi syariah sendiri bersifat inklusif sehingga industri keuangan syariah sangat terbuka untuk melakukan ekspansi dan penetrasi ke elemen masyarakat dari berbagai segmen yang berbeda dalam rangka akselerasi pengembangan industri sistem syariah nasional.

Eksistensi sistem syariah jelas berbeda dengan sistem konvensional. Perbedaannya terletak pada proses operasional seperti perhitungan margin, pembagian bagi hasil, dan sebagainya. Karakteristik produk pendanaan dan pembiayaan dengan akad syariah pada gilirannya harus menjadi pemahaman dan pengetahuan masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim dan terbesar di dunia. Kenyataannya, segmen masyarakat muslim dari berbagai lingkungan sosial belum seluruhnya menggunakan rekening bank syariah dalam penghimpunan maupun penempatan dananya.

Lembaga pendidikan Islam merupakan bagian dari ekosistem ekonomi nasional Indonesia. Lembaga pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama terdapat sekitar 82 ribu Madrasah, 796 Pendidikan Tinggi, dan 229 ribu Pesantren. Namun, banyaknya jumlah lembaga pendidikan Islam belum sejalan dengan arus penggunaan bank syariah.

Oleh karena itu, langkah tepat bila dilakukan koordinasi dengan Kementerian Agama untuk optimalisasi penggunaan produk dan layanan perbankan syariah pada semua lembaga pendidikan Islam. Tidak diragukan lagi bahwa penggunaan bank syariah oleh lembaga pendidikan, termasuk peserta didik berikut orang tua murid pastinya akan berdampak signifikan terhadap perkembangan bank syariah serta turut berkontribusi besar dalam peningkatan literasi dan inklusi perbankan syariah secara lebih merata.

Lembaga keuangan syariah dapat melakukan kerjasama strategis dengan stakeholders lembaga pendidikan Islam sebagai ekosistem ekonomi syariah dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap perbankan syariah. Sosialisasi, kampanye, dan gerakan literasi dapat dilakukan kerjasama strategis antara lembaga pendidikan Islam dan lembaga keuangan syariah melalui penyelenggaraan berbagai agenda kegiatan, baik skala nasional maupun skala internasional.

Secara khusus, kerjasama dapat dilakukan dengan pendidikan tinggi Islam dalam rangka pelaksanaan riset teoritis dan riset aplikatif yang pastinya dapat memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan industri keuangan dan perbankan syariah. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sebagai pendidikan tinggi keagamaan Islam di bawah pembinaan Kementerian Agama, membuka peluang kerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk berperan serta dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait awareness melakukan transaksi keuangan dengan prinsip syariah.

Buku “Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah” ditulis melalui pelaksanaan riset oleh akademisi bidang Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Buku ini mengemukakan ide-ide fundamental tetapi sekaligus praktis untuk turut serta mengedukasi masyarakat akan pentingnya menggunakan perbankan syariah dalam kehidupan sehari-hari.

**Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE.**  
Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung

## **PENGANTAR**

### **DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

### **KEMENTERIAN AGAMA RI**

Sejak diundangkan pada 2008, perbankan syariah mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Perbankan syariah hadir untuk pemenuhan tersedianya jasa keuangan sesuai prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari riba, maysir, gharar, dan lain sebagainya.

Perbankan syariah Indonesia terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sampai September 2020, terdapat 14 BUS, 20 UUS, dan 162 BPRS. *Market share* aset perbankan syariah per September 2020 mengalami peningkatan meningkat dari 4,87% pada 2015 menjadi 6,24%. Aset perbankan syariah tumbuh sebesar 14,32% (yoy) yang ditopang pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 8,68% (yoy) dan 15,58% (yoy). Dengan demikian PYD dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai Rp. 384,65 triliun dan Rp. 460,51 triliun pada September 2020. Pada 2022 total aset perbankan syariah telah mencapai Rp. 575,85 triliun.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat produktif dalam menyiapkan fatwa keuangan Syariah. Sampai 2022 telah diterbitkan 140 fatwa terkait keuangan dan perbankan syariah. Pada 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025. Visi perbankan syariah 2020-2025 adalah Mewujudkan perbankan syariah yang *resilient*, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Berdasarkan visi ini, ditetapkan tiga pilar pengembangan, yaitu penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi syariah, dan penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan.

OJK menginventarisir beberapa isu strategis perbankan syariah. Di antaranya adalah belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan, pengembangan bisnis yang masih berfokus pada tujuan bisnis, kualitas SDM, dan TI yang kurang optimal, serta indeks inklusi, dan literasi yang masih rendah. Sedangkan faktor pendukung perbankan syariah antara lain pesatnya kemajuan teknologi dan digitalisasi, pertumbuhan ekonomi dalam industri halal, dan semakin meningkatnya kesadaran beragama masyarakat Indonesia.

OJK mencatat bahwa salah satu isu utama terkait TI perbankan syariah adalah kurangnya Layanan Perbankan Digital (LPD) syariah dibandingkan dengan LPD bank induk. Hal ini disebabkan perbankan syariah kurang memiliki kapasitas dalam hal infrastruktur pendukung TI sehingga berdampak pada pelayanan digital yang kurang optimal. Digitalisasi

layanan dapat dimanfaatkan perbankan syariah untuk meningkatkan tingkat inklusi terhadap perbankan syariah. Salah satu cara dalam memperluas akses masyarakat kepada perbankan syariah adalah dengan pembukaan rekening bank syariah secara *online* melalui *customer online onboarding* dan *e-form*. Selain untuk perluasan akses, digitalisasi layanan juga dapat digunakan untuk kemudahan bertransaksi nasabah. Keinginan nasabah untuk dapat bertransaksi perbankan syariah dimana saja dan kapan saja dapat diwujudkan antara lain dengan teknologi Application Programming Interface dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Kebijakan yang mendukung akselerasi penerapan digitalisasi bank syariah sangat diperlukan untuk tetap menjaga daya saing perbankan syariah di era *new normal* pasca pandemi Covid-19 ini.

OJK menegaskan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi bank dengan skala usaha yang besar, tetapi juga mempengaruhi seluruh industri, sehingga berdampak pada masalah biaya yang memberatkan sebagian industri perbankan syariah, seperti BPRS. Di antara alternatif strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan *common platform* yang melibatkan bank besar dan bank kecil untuk dapat sharing infrastruktur TI-nya dalam mendukung digitalisasi sehingga bank dapat tetap menerapkan digitalisasi produk dan layanan dengan biaya yang lebih kecil.

Penguatan TI pada perbankan syariah Infonesia perlu mendapat dukungan semua pihak. Buku “Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah” memberikan ide-ide dasar tentang prinsip syariah serta penguatan hukum Islam ke dalam sistem hukum Nasional. Buku ini menganjurkan bukan saja pengembangan ilmu-ilmu hukum Islam yang teoritis, melainkan juga yang empirikal. Termasuk di dalamnya pengembangan TI sesuai tuntutan era revolusi industri.

**Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP, M.T**  
Direktur Jenderal Pendidikan Islam  
Kementerian Agama RI

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puja dan Puji serta syukur sudah sepatutnya dipanjatkan kepada kehadirat Allah Swt., karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Salawat serta salam juga senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Filsafat hukum Islam dan politik hukum Islam sebagai bidang ilmu hukum Islam memiliki signifikansi untuk digunakan dalam pengkajian perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Sampai Tahun 2022, perkembangan BUS sebanyak 1.943 kantor, UUS sebanyak 390 kantor, dan BPRS sebanyak 626. Total asset keuangan syariah telah mencapai Rp. 1.802,82 triliun atau 9,89 persen total asset keuangan nasional. Kinerja industri keuangan lebih baik bila dibandingkan konvensional di tengah hantaman pandemi Covid-19, meskipun market share perbankan syariah di tengah perbankan nasional baru mencapai 6,52 persen. DSN-MUI telah menghasilkan 140 fatwa di bidang keuangan dan perbankan syariah. Penulis memandang bahwa kajian filsafat hukum Islam dan politik hukum Islam memiliki relevansi untuk diterapkan dalam menyoroti perkembangan perbankan syariah di Indonesia akhir-akhir ini.

Buku ini pada dasarnya merupakan pengembangan naskah yang dilihat relevansinya dengan perkembangan perbankan syariah sampai Tahun 2022. Karena itu, penulis mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan kepada almarhum Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja, MA., almarhum Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, SH., M. Hum., Prof. Dr. H. Afif Muhammad, MA., Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M Si., Prof. Dr. H.M. Anton Athoillah, MM., dan Prof. Dr. Yadi Janwari, M.Ag. Melalui bimbingan mereka penulis dapat meraih gelar Doktor Ilmu Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 2014.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulisan sampaikan kepada Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si, selaku Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Periode 2020-2024 yang selalu memotivasi penulis untuk selalu produktif dalam publikasi ilmiah. Upacapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Orang Tua, Istri, Anak-anak, dan keluarga tercinta. Juga penulis ucapkan terimakasih untuk segenap atasan, sahabat, handai taulan dan seluruhnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, hanya kepada Allah Swt. penulis serahkan segala kebaikan semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya buku ini semoga menjadi amal jariyah berupa pahala di sisi Allah Swt. Tidak ada gading yang tak retak, penulis mengakui masih banyak kekurangan dan keterbatasan buku ini sehingga kiranya pembaca dapat memberikan masukan untuk perbaikan di masa depan.

Bandung, Februari 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

Pengantar Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung .....	ii
Pengantar Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI .....	iv
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	viii
Daftar Singkatan .....	xii

### BAB I

#### PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Utama .....	20
C. Perumusan Masalah .....	21
D. Tujuan Penelitian.....	22
E. Pembatasan Masalah .....	22
F. Kegunaan Penelitian .....	23
G. Metodologi Penelitian.....	24

### BAB II

#### KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Kepustakaan .....	28
B. Definisi Operasional.....	31
1. Istilah Syariah, Tashri' dan Fiqih.....	31
2. Istilah Filsafat Hukum Islam .....	37
3. Istilah Politik Hukum Islam .....	41
4. Istilah Ekonomi Syariah .....	46
5. Istilah Gerakan Perekonomian .....	51
C. Kerangka Pemikiran.....	55
1. <i>Grand Theory</i> .....	55
a. Teori <i>Credo</i> .....	55
b. Teori Sistem Hukum ( <i>Legal System</i> ).....	59
2. <i>Middle Theory</i> : Teori Perubahan Fatwa.....	67
a. Makna Perubahan Fatwa .....	67
b. Sumber Dasar dan Tujuan Perubahan Fatwa .....	72
c. Epistemologi dan Metodologi Fatwa.....	77
d. Politik <i>Taqnin al-Fatwa</i> .....	85
3. <i>Applicative Theory</i> : Pelaksanaan Kaidah Hukum Muamalah.....	89

### **BAB III**

## **FILSAFAT HUKUM ISLAM DAN POLITIK HUKUM ISLAM TENTANG PERBANKAN SYARIAH**

A. Hakikat Ekonomi Syariah.....	95
1. Postulat-postulat Ekonomi Syariah .....	95
2. Prinsip-prinsip Umum Syariat Islam.....	99
3. Prinsip-prinsip Hukum Perikatan Islam .....	104
4. Sumber Dasar dan Tujuan Ekonomi Syariah .....	105
5. Asas-asas Muamalat .....	107
6. Kaidah-kaidah Umum Muamalah .....	108
B. Paradigma Filsafat Epistemologi Ekonomi Syariah .....	113
1. Sejarah Ide Ekonomi Syariat.....	113
2. Akar Epistemologi Ilmu Sosial-Konvensional.....	122
3. Sistem Hukum Ekonomi Syariah.....	126
a. Paradigma Filsafat Ekonomi Syariah .....	127
b. Teori-teori Ilmu Ekonomi Syariah .....	131
c. Metodologi Ilmu Ekonomi Syariah .....	136
d. Kerangka <i>al-Shalah</i> dan <i>al-Falah</i> Ekonomi Syariah.....	140
e. Rancang Bangun Sistem Hukum Ekonomi Syariah .....	145
4. Studi Ilmu-ilmu Ekonomi Syariah .....	147
a. Ilmu Hukum Praktis Ekonomi Syariah .....	147
b. Studi Kontemporer Ilmu Ekonomi Syariah .....	158
c. Mazhab Kontemporer Ekonomi Syariah.....	163
C. Gerakan Politik Ekonomi Melalui Perbankan Syariah .....	168
1. Gerakan Sosial Ekonomi Islam .....	168
2. Asal-usul Pembentukan PBB Pelopor IMF.....	169
3. Gerakan Perbankan Berbasis Politik Tawhidullah.....	172
4. Kebangkitan Ekonomi Syariah Melalui OKI-IDB .....	179
5. Perbankan Syariah Negara-negara Muslim.....	186
D. Sistem Perbankan Berketuhanan Yang Maha Esa.....	189
1. Relasi Islam dan Ideologi Demokrasi Pancasila.....	189
2. Demokrasi Pancasila dan Mekanisme Pasar .....	191
3. Perkembangan Sistem Ekonomi Pancasila .....	195
4. Eksistensi Indonesia dalam Keanggotaan OKI-IDB .....	198
5. Institusionalisasi Ekonomi Syariah Di Indonesia .....	199
6. Legislasi Undang-Undang Perbankan Syariah.....	210

**BAB IV**  
**ANALISIS FILSAFAT DAN POLITIK HUKUM ISLAM**  
**TENTANG PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH**  
**DI INDONESIA**

A. Penegakan Sistem Hukum Perbankan Syariah .....	208
1. Inisiatif RUU Perbankan Syariah.....	209
2. Pertimbangan Pembentukan Undang-Undang.....	211
a. Pertimbangan Filosofis .....	212
b. Pertimbangan Sosiologis.....	217
c. Pertimbangan Karakteristik Khusus .....	230
d. Pertimbangan Yuridis .....	235
3. Sistem Hukum Perbankan Syariah .....	247
a. Substansi Hukum .....	248
b. Struktur Hukum.....	253
c. Kultur Hukum .....	260
d. Dampak Hukum .....	267
B. Dinamika Fatwa Perbankan Syariah .....	270
1. Kewenangan DSN-MUI.....	270
2. <i>Ijma'</i> tentang Bunga Bank.....	275
3. Taqin al-Fatwa .....	285
4. <i>Tajdid al-Ahkam al-Tathbiqiyah</i> .....	293
5. Pengembangan Ekonomi Syariah .....	301
6. <i>Tamwil bi al-Murabahah</i> .....	304
7. Perkembangan Fatwa Perbankan Syariah.....	310
C. Konkordansi Pancasila dan Perbankan Syariah .....	316
1. Problem Laju Inflasi .....	316
2. Ketergantungan Luar Negeri.....	319
3. Ekonomi Pasar Bebas .....	322
4. Komitmen Ekonomi Produktif.....	326
5. Perbankan Tauhidullah .....	330
D. Perkembangan Perbankan Syariah .....	337
1. Pengembangan Ilmu-Ilmu Ekonomi Islam .....	338
2. Reformulasi <i>Falsafat al-Tashri'</i> dan <i>Siyasah Shar'i</i> .....	342
3. Pengembangan Filsafat <i>Tashri'</i> Empirikal .....	348
a. Mengatasi Problem Konsumsi.....	349
b. Meminimalkan Risiko Bagi Hasil .....	359
c. Mengatasi Polemik Anuitas .....	366
d. Pengembangan Bank Sosial Islam.....	369
4. Rekonstruksi Pemikiran Politik Ekonomi Islam .....	371
E. Implikasi Hasil Penelitian .....	376

**BAB V**

**P E N U T U P**

A. Kesimpulan..... 381

B. Rekomendasi..... 382

Daftar Pustaka ..... 383

## DAFTAR SINGKATAN

AFTA	: ASEAN Free Trade Area
AMSS	: Association of Moslem Social Scientist
APEC	: Asia-Pacific Economic Cooperation
APIS	: Asosiasi Peminat Ilmu Syariah
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
BAMUI	: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia
BASYARNAS	: Badan Arbitrase Syariah Nasional
BTC	: Banking and Trading Corporation
BUS	: Bank Umum Syariah
COMCEC	: Committee for Commercial and Economic Corporation
COMSTECH	: Committee for Science and Technology
CSR	: Corporate Social Responsibility
DEKON	: Deklarasi Ekonomi
DP	: Down Payment
DPK	: Dana Pihak Ketiga
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSAS	: Dewan Standar Akuntansi Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
EFS	: Export Financing Scheme
EIIB	: European Islamic Investment Bank
FDG	: Focus Group Discussion
FTV	: Financing to Value
GATT	: General Agreement on Tariffs and Trade
GBEV	: Global Bank based on Ethical Value
IAEI	: Ikatan Ahli Ekonomi Islam
IAI	: Ikatan Akuntansi Indonesia
IBP	: Islamic Bank Portfolio
IBT	: Islamic Bank of Thailand
ICBA	: International Center for Biosaline Agriculture
ICD	: Islamic Corporation for the Development of the Private Sector
ICIEC	: Islamic Corporation for Insurance of Investments and Export Credits
IDB	: Islamic Development Bank
IFSB	: Islamic Financial Services Board
IHSG	: Indeks Harga Saham Gabungan
IIFM	: International Islamic Financial Market
IIFTIHAR	: International Islamic Forum for Science Technology and Human Resources Development
IMF	: International Monetary Fund

IOF	: Investor Oriented Firm
IRTI	: Islamic Research and Training Institute
ITFC	: International Islamic Trade Finance Corporation
ITFO	: Islamic Trade Financing Organization
ITO	: International Trade Organization
KCS	: Kantor Cabang Syariah
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
KPS	: Komite Perbankan Syariah
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
L/C	: Letter of Credit
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
MCPS	: Member Country Partnership Strategy
MEA	: Masyarakat Ekonomi ASEAN
MES	: Masyarakat Ekonomi Syariah
MNLF	: Moro National Liberation Front
MSA	: Muslim Student`s Association
NAFTA	: North American Free Trade Agreement
NATO	: North Atlantic Treaty Organization
NPFs	: Non Performing Financings
OIC-PCSP	: Organization Islamic Conference Peace Committee for the Southern Philippines
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OKI	: Organisasi Konfrensi Islam
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PINBUK	: Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil
POJK	: Peraturan OJK
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PUAS	: Pasar Uang Antar Bank Syariah
RTA	: Regional Trade Agreement
RUPS	: struktur Rapat Umum Pemegang Saham
SBN	: Surat Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SWBI	: Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
TJSL	: Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan
UBIC	: University Bank Islamic Corp
UCP	: Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
UMKM	: Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro
UOF	: User Oriented Firm

USDEK	: UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia
USPS	: Unit Simpan Pinjam Syariah
UUS	: Unit Usaha Syariah
WIEF	: World Islamic Economic Forum
WTO	: World Trade Organization
WWF	: World WAQF Foundation
YINBUK	: Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kajian ekonomi Islam merupakan tema yang paling banyak dibicarakan di seantero dunia di abad 21 ini. Ekonomi yang berbasis prinsip syariah ini diakui oleh banyak kalangan dapat menggantikan sistem ekonomi kapitalis yang mulai goyah sejak di penghujung abad 20. Pembicaraan seputar ekonomi Islam dihadapkan dengan ekonomi kapitalis memang memiliki daya tarik tersendiri. Daya tariknya bukan saja lantaran Islam dan kapitalis ini bertabrakan secara diametral, melainkan juga karena terjadi persaingan di antara kedua kubu ini pada tataran praksis ekonomi. Perbedaan diametral antara Islam dan kapitalis adalah, sistem ekonomi Islam memusatkan porosnya pada Tuhan dengan optimalisasi kehidupan dunia, sedangkan sistem ekonomi kapitalis melandaskan pijakannya hanya pada dunia saja;<sup>1</sup> tidak melibatkan Tuhan dalam aktivitas perekonomian. Persaingan yang terjadi adalah percaturan politik memperebutkan sistem ideal untuk memimpin ekonomi global.

Masalahnya yang paling utama, sistem ekonomi Islam merupakan subjek yang belum final dalam sejarah. Bagaimana menghadirkan Tuhan dalam kegiatan ekonomi di muka bumi. Sementara itu, Teks Suci yang merupakan sumber mulia petunjuk-petunjuk Allah Swt. tentang segala aturan yang terperinci telah tertutup untuk persoalan-persolan baru yang timbul pada era kekininian.<sup>2</sup> Teks Al-Qur'an maupun al-Hadis sudah berhenti, sementara pada saat yang sama masyarakat terus-menerus mengalami perkembangan dan mengalami perubahan yang sangat cepat.<sup>3</sup> Di samping itu ilmu-ilmu ekonomi dunia Islam di era kontemporer sangat langka, karena pembentukannya terlupakan dalam pergerakan ekonomi Islam.<sup>4</sup> Sebagai konsekuensinya, praktik perekonomian umat dan masyarakat Muslim banyak memanfaatkan dan meminjam aplikasi dan penerapan konvensional yang berkembang dalam ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Hasilnya, apa yang tampak kemudian adalah

---

<sup>1</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 69.

<sup>2</sup> Saiful Muzani (ed.), *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, Cet. Ke-VI (Bandung: Mizan, 1996), 195-200.

<sup>3</sup> Ma'ruf Amin, "Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalat," dalam *'Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, 02/XXI (Jakarta: LSAF, 2012), 14.

<sup>4</sup> Perkembangan ilmu sosial konvensional lebih pesat dibandingkan perkembangan ilmu ekonomi Islam. Yadi Janwari, *Ekonomi Islam Sebagai Ilmu*, Makalah, 1.



implementasi lembaga dan institusi dunia ekonomi Islam nyaris atau hampir dapat dikatakan tidak ada bedanya dengan aplikasi dan oprasional lembaga dan institusi dunia ekonomi konvensional.<sup>5</sup> Kritik terhadap institusi bisnis ekonomi syariah di Indonesia yang dilancarkan banyak pihak muaranya terletak pada faktor kelangkaan ilmu-ilmu ekonomi Islam kontemporer, baik yang teoretis maupun yang praktis.

Ilmu sosial dan ilmu Islam memiliki perbedaan mendasar dalam proses pembentukannya. Ilmu sosial dibentuk berdasarkan kenyataan empirik dalam menentukan prediksi tentang kontruksi masa depan. Proses pembentukan ilmu semacam ini terbukti tidak banyak membantu dalam ilmu ekonomi untuk menjalani masa depan.<sup>6</sup> Adam Smith percaya bahwa pemikiran rasional dapat menentukan pilihan terhadap, misalnya, mana barang yang dibutuhkan dan mana barang yang tidak bermanfaat.<sup>7</sup> Karenanya, manusia tidak perlu pengendalian (intervensi) dan usaha kelompok tidak butuh proteksi. Namun, keyakinan Adam Smith salah prediksi. Buktinya, manusia dengan kodrat pemikiran rasional juga memiliki sikap egois yang secara bebas dan berlebih (bernafsu) menguasai barang-barang, seperti air, hutan dan udara, yang dalam politik ketatanegaraan Islam berada dalam pengawasan dan proteksi negara, karena komoditas tersebut dipahami kategori milik publik. Berbeda dengan proses pembentukan ilmu sosial, nilai Islam mengiringi proses pembentukan teori sejak awal hingga akhir.<sup>8</sup> Pendekatan Islam pun sudah menentukan konstruk masa depan sejak awal. Namun konstruk masa depan itu ditentukan oleh nilai dan moral Teks Suci. Menurut Teks Suci, masa depan ekonomi adalah kondisi kesejahteraan lahir dan batin. Sama persis dengan ilmu sosial, proses pembentukan ilmu Islam juga mendasarkan pada realitas empirik (induktif) untuk mengisi dan prediksi konstruk masa depan itu. Hal yang membedakannya adalah bahwa dalam pembentukan ilmu Islam selain empirik juga sekaligus dogmatik (deduktif). Dengan demikian, pembentukan ilmu ekonomi Islam menghendaki konstruk masa depan kondisi kesejahteraan lahir dan batin menempuh proses deduksi berdasarkan panduan nilai dan moral Teks Suci dan sekaligus menjalani proses induksi berdasarkan gejala-gejala ekonomi dalam sosial-masyarakat sebagai sebuah

---

<sup>5</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 177.

<sup>6</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 67.

<sup>7</sup> Adam Smith merumuskan teori “tangan gaib” (*the invisible hand*) yang mengatur pergerakan ekonomi manusia. M. Anton Atoillah dan Bambang Q. Anees, *Filsafat Ekonomi Islam* (Bandung: Sahifa, 2012), 204.

<sup>8</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 67-68.

metode menuju kondisi kesejahteraan lahir dan batin. Jelas ilmu Islam lebih tinggi dari ilmu sosial.

Namun demikian, realitas acap kali mendahului teori, dalam arti, realitas berlangsung sangat cepat dan berubah-ubah oleh faktor-faktor perkembangan dalam dunia lintas batas ini, sementara produksi teori (ilmu) dengan suatu konteks dalam realitas tertentu yang spesifik dapat saja berjalan statis.<sup>9</sup> Kasus Indonesia, misalnya, belum lagi selesai memahami suatu ilmu berdasarkan kesadaran dan realitas empirik keindonesiaan, atau kekinian dan kedisinian, seperti Koperasi Pesantren misalnya, yang akan menjadi landasan praktik kehidupan (ekonomi), sudah muncul lagi teori (ilmu) baru, dalam hal ini perbankan syariah, yang meminggirkan produksi ilmu yang belum selesai dikerjakan. Serta merta ilmu baru yang barusan saja datang itu memaksa dan mendesak penerapannya di sini. Padahal, realitas asal yang menjadi tempat ilmu itu diproduksi (dilahirkan), sebagai sumber historis pembentuk ilmu tersebut berdasarkan gejala-gejala masyarakat tertentu, sudah barang tentu memiliki perbedaan-perbedaan spesifik dan mendasar dengan realitas di tempat kedatangan ilmu yang terpaksa diterapkan itu. Konsekuensinya, belum tentu ilmu dari tempat asal yang berbeda tersebut cocok (relevan) ketika akan dipraktikkan di sini. Akan tetapi, terkadang yang sedang gandrung yang menjadi pilihan, terlebih di suatu tempat yang sudah terbiasa memiliki budaya lajah, dimana produksi ilmu menjadi tidak penting, tetapi ikut ramainya saja meskipun instan –suatu tipologi budaya *pop* (populer).

Berdasarkan tinjauan perekonomian suatu negara, Cina kemudian Jepang dan begitu pula Malaysia akhir-akhir ini, patut mendapatkan catatan tersendiri. Cina mengambil sikap untuk tidak terlalu terpengaruh oleh situasi tarik-menarik sistem ekonomi dalam mekanisme pasar global. Sebab, Cina relatif memiliki sistem sendiri, yang bukan Islam dan bukan pula Barat, pun pula bukan Sosialis Murni.<sup>10</sup> Cina mengawalinya dengan penguatan karakter etos kerja, ketekunan dan kejujuran yang pada gilirannya membuat ekonomi Cina relatif stabil dan maju.<sup>11</sup> Seperti halnya Cina, juga

---

<sup>9</sup> Misalnya, bangunan sosiologis (masyarakat Arab di masa awal Islam) mendahului terbentuknya sistem ekonomi syariah yang dimulai pada abad ke-6 M. Kontrak jual beli yang terjadi pada masa Rasulullah merupakan hasil dari proses penyerapan tradisi yang berjalan pada masa itu dan mendapat penyesuaian dengan wahyu, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 175 dan 176.

<sup>10</sup> Hasil konfirmasi kepada promotor dalam bimbingan bersama, Selasa, 11 November 2014 Pukul 11.00 WIB. di Pesantren Al-Qutub Cipadung Bandung.

<sup>11</sup> Wawancara dengan seorang etnik Cina di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung didampingi oleh Dr. Deden Effendi, Rabu, 15 Oktober 2014 Pukul 12.00 WIB.

Jepang memiliki kekuatan ekonomi yang mandiri khususnya dalam penguasaan teknologi canggih (mutakhir), meskipun pertumbuhan ekonominya terkalahkan Cina terakhir ini. Malaysia harus dihitung dan tidak bisa dianggap remeh. Sejak dua puluh tahun terakhir, negeri Jiran ini telah menyiapkan SDM terdidik untuk melakukan terobosan-terobosan dalam menghadapi perdagangan bebas, dimana baru saja Cina mengusulkan agar pasar bebas APEC dipercepat pada tahun 2020. Lantas, bagaimana dengan perekonomian Indonesia. Di suatu tempat dimana institusi Islam didirikan dengan tanpa ditopang oleh ilmu yang berbasis sosio-kultural lokal, maka biasanya keberdaan institusi tersebut sebatas simbol atau “frame” belaka yang asing dalam horizon masyarakat. Itu sebabnya, Abduh pernah berbicara lantang: رأيت الاسلام و لم ار رأيت المسلمين و رأيت المسلمين و لم ار الاسلام “Aku melihat Islam (di Eropa), tapi tidak melihat Muslim. Dan aku melihat Muslim (di Mesir/negara Arab/Islam) tetapi aku tidak melihat Islam.” Makna dari pernyataan Abduh ini dapat dipahami bahwa implementasi Islam yang kontekstual terkadang tidak membutuhkan simbol-simbol religi.

Sebagaimana Cina, Indonesia pun memiliki sistem ekonomi tersendiri yang bukan Islam dan bukan Kapitalis, melainkan sistem demokrasi ekonomi Pancasila, yang telah pernah memiliki pengalaman dalam bentuk praktik perekonomian yang khas Indonesia, yakni koperasi yang menjadi sokoguru perekonomian bangsa Indonesia, yang entah bagaimana nasibnya sekarang ini. Saat ini, pastinya Indonesia adalah negara dengan tingkat infalsi dan defisit transaksi berjalan yang relatif sangat tinggi.<sup>12</sup> Dalam hal ini, penyerapan dana yang berasal dari masyarakat melalui mekanisme fiskal (seperti pajak) kenyataannya tidak sungguh-sungguh kembali demi menopang kesejahteraan rakyat dan masyarakat sebab terkuras habis diterapkan bagi pembangunan dan pengembangan sarana prasarana serta infrastruktur, dan terlebih lagi banyak diterapkan untuk pengembalian utang pinjaman dari luar negeri, yang pada gilirannya berperan memperburuk kondisi dan situasi moneter yang ditandai dengan timbulnya defisit transaksi berjalan, hal ini disebabkan pinjaman jangka panjang diterapkan untuk menutupi dan memenuhi kebutuhan yang bersifat jangka pendek. Sampai Juli 2014, utang luar negeri Indonesia telah melebihi 3000

---

<sup>12</sup> Laju inflasi acapkali disebabkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, meskipun negara-negara tetangga pada umumnya dapat menikmati tingkat pertumbuhan yang terus menerus tanpa harus disertai laju inflasi yang tinggi. Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: CIDES, 1996), 87.

Triliun Rupiah.<sup>13</sup> Anehnya, kebijakan moneter Indonesia selalu memberikan justifikasi kepada kepala negara (Presiden) untuk terus saja mencari pinjaman utang luar negeri. Sedangkan inflasi di Indonesia, yang acapkali ditandai dengan kenaikan harga-harga barang pokok, terlebih lagi disebabkan oleh mekanisme porsi dan pembagian kepemilikan asing yang pada kenyataannya cukup dominan, dan selebihnya lagi diakibatkan impor yang lebih besar dibandingkan ekspor, dan hal ini dapat diakibatkan pula oleh mekanisme penyaluran dunia perbankan terhadap para nasabah yang tentunya terlampau besar-besaran namun lebih digunakan untuk pembiayaan atau kebutuhan barang-barang yang sifatnya konsumtif. Dilaporkan bahwa utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2020 mencapai 413.4 miliar dollar AS setara dengan Rp. 6.076.9 triliun.<sup>14</sup>

Sistem ekonomi kapitalis sempat mengalami guncangan akibat krisis moneter internasional belakangan ini. Namun mekanisme pasar global tetap berada dalam genggaman kapitalis yang sangat bernafsu mengupayakan terbukanya perdagangan bebas.<sup>15</sup> Kapitalis bertujuan melakukan penguasaan modal demi kepemilikan individu maupun kelompok.<sup>16</sup> Pada tataran praktik inilah, sistem ekonomi Islam dengan sekuat tenaga berusaha menyalip sistem kapitalis. Kenyataannya, praktik ekonomi Islam sangat jauh tertinggal dibandingkan praktik ekonomi kapitalis menuju persiapan era perdagangan bebas. Kenyataan ini bukan saja menunjukkan kelemahan kaum Muslim secara ekonomi, melainkan sekaligus juga menunjukkan kelemahannya secara politik. Sebab, mekanisme perdagangan global bukanlah semata-mata murni ekonomi saja, melainkan merupakan subjek penguasaan politik perekonomian pula. Memasuki era post-industrialisasi ini, penguasaan politik kapitalis terhadap mekanisme pasar global telah mendatangkan

---

<sup>13</sup> Defisit transaksi berjalan sudah berlangsung sejak kuartal IV tahun 2011. Bank Indonesia melakukan pengendalian di mana tahun 2014 sedikit lebih baik dari tahun 2013. Defisit transaksi berjalan pada tahun 2014 sebesar 3,2 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Porsi kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia yang cukup tinggi. Porsi asing di pasar sekunder domestik mencatatkan kepemilikan tertingginya pada 29 September 2014 mencapai 447,7 Triliun Rupiah atau 37,33 persen. Harian Umum Pikiran Rakyat, *Ekonomi dan Bisnis*, Kamis 2 Oktober 2014, 27.

<sup>14</sup> Febriani, R., & Azizah, S. N. (2021). Tingkat Integritas Peranan Negara dan Keuangan Publik Indonesia dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali. *Al-Kharaj*, 1(2), 111–131.

<sup>15</sup> Pada dasarnya, perdagangan bebas tidak bertentangan dengan prinsip Islam tetapi bukan dimaksudkan untuk eksploitasi, melainkan untuk kelancaran distribusi barang dan jasa. Ali Yafie dkk., *Fiqh Perdagangan Bebas* (Jakarta: Teraju, 2003), 6.

<sup>16</sup> Supremasi nilai dalam sistem kapitalisme ada pada materialisme; uang dipandang sebagai komoditas di samping sebagai alat tukar; kapitalisme telah membentuk sifat konsumerisme menjadi suatu nilai yang tertanam; ukuran kesejahteraan dan kebahagiaan ditentukan oleh faktor material. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 6.

kerusakan lingkungan, limbah beracun, pencemaran, pemanasan global dan sebagainya. Kenyataan yang lebih parah lagi terciptanya masyarakat konsumsi barang-barang akibat dibombardir iklan-iklan industri.<sup>17</sup>

Budaya konsumeristik di sebuah negara berkembang merupakan musibah besar yang diciptakan politik perdagangan kapitalis selama era globalisasi pasar bebas. Negara miskin menjadi semakin miskin disebabkan politik kapitalis yang eksploitatif dan hegemonistik. Kaum Muslim dunia sebagian besarnya tersebar di negara-negara miskin, dan hanya sebagian kecil saja mereka yang menjadi penduduk negara-negara kaya. Semua negara-negara Islam yang berpenghasilan tinggi dan menengah adalah negara-negara pengeksport minyak. Berbagai usaha transformasi sosial dan ekonomi di negara-negara Islam seperti yang telah dilakukan Indonesia dalam tiga dekade terakhir tidak menghilangkan fakta bahwa hampir semua negara Islam tetap saja miskin.<sup>18</sup> Negara miskin biasanya disebut negara dunia ketiga, kemudian negara berkembang dan negara maju. Di negara-negara berkembang semisal Indonesia budaya konsumeristik telah menjadi penyakit akut. Kapitalisme bukan saja paham filsafat tentang ekonomi, melainkan juga telah menjelma menjadi ideologi politik perekonomian yang efektif dalam menciptakan budaya konsumerisme.<sup>19</sup>

Menjelang abad ke 21 timbul “militansi baru” yang mengumandangkan perang melawan kapitalisme.<sup>20</sup> Seruan ini menghasilkan efektifitas dalam menyudutkan kapitalisme hingga menjadi slogan gerakan kelompok marjinal pada umumnya. Seiring dengan ini timbul pula “kesadaran baru” yang menaruh perhatian terhadap negara-negara miskin. Lembaga moneter internasional semisal “*The International Monetary Fund*” (IMF) menjadi

---

<sup>17</sup> Iklan merupakan manipulasi produk-produk kemasan pasar. Sudah rahasia umum bila komoditi yang diiklankan tidak sesuai dengan realitas pada kenyataannya. Meskipun begitu, iklan memiliki kekuatan hipnotis yang mendekati barang pada konsumen sehingga orang tergerak untuk segera membeli komoditi itu. Politik dagang ini merupakan suatu praktik yang sudah lazim di pasar bebas. Suatu politik manipulasi, pemaksaan secara halus (hegemoni) dan secara pasti telah menciptakan terbentuknya masyarakat konsumen. Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2013), 222-237.

<sup>18</sup> Riaz Hassan, “Faitlines: Muslim Conception of Islam and Society”, Terj. Jajang Jahroni, Tholib, Fuad Jabali, *Keberagaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada & PPIM UIN Jakarta, 2006), 2.

<sup>19</sup> Era global juga berarti pasar terbuka yang diwarnai dengan persaingan sengit dalam bidang ekonomi dan politik. Proteksi-proteksi dengan begitu dipandang sebagai penentangan terhadap keterbukaan, yang karenanya semua bangsa diharuskan membuka pintu selebar-lebarnya bagi produk-produk asing dalam bentuknya yang mana pun, tak terkecuali kebudayaan. Afif Muhammad, *Agama Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia* (Bandung: Marja, 2013), 25.

<sup>20</sup> Kelompok “militan lama” di awal abad ke-20 menyerukan anti-Barat. Riaz Hassan, *Faitlines*, 262.

tersudutkan sebagai lembaga yang harus bertanggungjawab dalam proses menstrukturkan kemiskinan di negara-negara dunia ketiga.<sup>21</sup> Negara-negara berkembang jatuh dalam kondisi yang terlilit utang luar negeri hingga menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap negara-negara maju. Kesadaran utama sebagian pakar ekonomi dunia adalah terhadap ketimpangan yang membahayakan kehidupan dan hubungan umat manusia yang ditandai adanya *gap* antara negara maju dan negara yang sedang berkembang. Para pakar ekonomi dunia disadarkan oleh kegagalan program bantuan negara lembaga ekonomi dalam menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial. Kondisi ini mendorong upaya para pakar untuk mencari alternatif, dan alternatif itu jatuh pada sistem ekonomi Islam.

Terkait hal di atas, ahli bidang ilmu ekonomi sekaliber Marshal tampak menegaskan bahwa kehidupan masyarakat dunia ini tidak diragukan lagi dikendalikan atau diarahkan oleh dua unsur kekuatan besar, yaitu aspek ekonomi dan aspek keimanan (tidak lain ialah agama).<sup>22</sup> Pandangan ini diperkuat oleh Von Peter Schmiedel yang mengatakan bahwa kekuatan ekonomi tidak lagi terfokus pada kekuatan material semata, tetapi mengupayakan cara ilmu ekonomi itu bisa menyatu dengan kekuatan etika dan spiritual atau dikenal dengan *integrative business ethic and spirituality*. Peter Ulrich, penggagas dan penulis buku "*Integrative Economic Ethic*," menyatakan konsepnya tentang *integrative economic ethic* hanya *compatible* dengan ekonomi Islam.<sup>23</sup> Selaras dengan Ulrich dan Schmiedel, Jeffrey Seglin menyatakan, hanya sistem ekonomi berbasis etika dan moral yang layak tampil mengelola sistem ekonomi global.<sup>24</sup> Schmiedel menyadari akan ketinggian filsafat dan hukum ekonomi Islam.<sup>25</sup> Schmiedel percaya bahwa ekonomi Islam melewati batas-batas negara, bangsa, bahasa, dan agama. Bagi Schmiedel, ekonomi Islam benar-benar *rahmatan lil 'alamin*, rahmat bagi seluruh alam.<sup>26</sup>

Penelitian tentang ekonomi syariah berkembang di dunia non Muslim, seperti Universitas Harvard USA, Universitas London UK, dan Universitas Wollongong Australia. Meskipun penelitian yang dilakukan lebih banyak fokus terhadap *shari'a banking* (perbankan

---

<sup>21</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 75.

<sup>22</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 5.

<sup>23</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 11-12.

<sup>24</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 6.

<sup>25</sup> Filsafat ekonomi Islam mendasarkan diri pada konsep *triangle*: filsafat Tuhan, manusia, dan alam. M. Anton Atoillah dan Bambang Q. Anees, *Filsafat Ekonomi Islam*, 7. Abdul Qadir Djaelani, *Filsafat Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 5.

<sup>26</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 11-12.

syariah). Hasil penelitiannya menunjukkan sistem perbankan yang didasarkan atas kaidah-kaidah syariah memiliki daya tahan dibanding perbankan konvensional sehingga mereka membuka *islamic window*, yaitu membuka dua sistem dalam operasionalnya, yakni perbankan syariah dan perbankan konvensional.<sup>27</sup> Ketika terjadi krisis moneter di Indonesia tahun 1997, yang bermula di Mexico tahun 1994 yang melanda ke berbagai penjuru dunia, perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil ini menunjukkan peningkatan ketika sejumlah perbankan konvensional mengalami guncangan karena terpaut dengan suku bunga. Inggris dan Perancis, kedua negara ini mengakui akan keberlanjutan sistem ekonomi syariah terhadap krisis keuangan di negeri mereka tahun 2008.

Sistem ekonomi syariah bisa saja menjadi alternatif perekonomian dunia menggantikan sistem kapitalisme, tetapi bisa juga menyisakan benturan budaya antara Islam dan kapitalis, sebagaimana diramalkan Samuel P. Huntington yang terkenal tentang kemungkinan terjadinya perbenturan peradaban (*"The Clash of Civilization"*) antar-budaya di garis-garis perbatasan.<sup>28</sup> Huntington mengatakan bahwa, dengan runtuhnya komunisme, maka permusuhan Barat dengan komunis akan digantikan oleh permusuhan antara Barat dengan Islam.<sup>29</sup> Setelah kejatuhan sistem sosialisme pasca Perang Dingin, Francis Fukuyama menyimpulkan tesisnya dengan judul *"The End of History"* (Keberakhiran Sejarah).<sup>30</sup> Tesis Fukuyama itu memiliki dua makna, *pertama*, kejatuhan sosialisme menandai era baru kejayaan kapitalisme, *kedua*, bermakna peringatan akan berlangsungnya Perang Dingin ke Dua antara Islam dan Barat. Sejumlah pengamat menyatakan bahwa analisis kedua-duanya dapat dibenarkan.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 76. Kenyataannya, sistem aplikasi perbankan syariah dengan menerapkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) memang memberikan keuntungan bersama secara adil sesuai kesepakatan (akad) di antara pihak-pihak yang bertransaksi.

<sup>28</sup> Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban, Masa Depan Politik Dunia*, dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1996), 6-7.

<sup>29</sup> Lihat Afif Muhammad, *Agama Konflik Sosial*, 23.

<sup>30</sup> Francis Fukuyama, *"The End of History and The Last Man"*, Terj. Moh. Husein Amrullah, *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal* (Yogyakarta: Qalam, 2001), 1-5.

<sup>31</sup> Kecamuk di garis perbatasan jalur Gaza Palestina menunjukkan bukan saja semata-mata persoalan agama melainkan terkait dengan persoalan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Keprihatinan kaum Muslim atas kecamuk, pertikaian, dan pembombardiran rakyat Palestina yang telah menewaskan ribuan bahkan jutaan penduduk termasuk kaum perempuan, ibu-ibu renta dan anak-anak balita sepanjang beberapa tahun terakhir, kebanyakannya hanya andil dengan iringan doa karena alasan ketidakberdayaan ekonomi untuk peduli dan empati. Padahal, dengan bersahaja, KH. RZ. Fananie, dalam bukunya *"Pendidikan Karakter"*, yang diterbitkan bersama KH. Imam Zarkasyi, memaknai "doa" dengan "kerja". Sosok pendiri Pondok Gontor ini mengungkapkan "mari kita berdoa dengan amal (Kerja)!" KH. R. Zainuddin Fananie, *Pedoman Pendidikan Modern* (Jakarta: Fananie Center, 2010), 37.

Sesaat agresifitas kelompok kapitalisme sempat mengalami jeda, bukan saja lantaran efektifnya seruan perang kelompok “miltan baru” dan timbulnya “kesadaran baru” kalangan pakar ekonomi dunia atas kesalahan-kesalahan kapitalisme, sejalan dengan timbulnya sistem ekonomi Islam sebagai alternatif, melainkan karena memang sistem kapitalisme sempat terganggu stabilitasnya oleh guncangan krisis moneter. Hanya saja kemudian kelompok kapitalis unjuk gigi kembali terutama pasca peristiwa pengeboman gedung kembar *World Trade Center* (WTC) tanggal 11 September 2001, dengan menyebarkan seruan anti-terorisme internasional. Seruan anti-kapitalisme mendapat perlawanan dengan seruan anti-terorisme internasional. Jargon perang melawan terorisme internasional bagaimanapun secara politik memiliki implikasi langsung terhadap terhambatnya agenda ekonomi syariah dalam mekanisme pasar global.

Desakan mekanisme pasar global bagi pembentukan perbankan syariah sejak tahun 1990-an sempat tertunda hingga tahun 2008. Seruan perang melawan terorisme internasional sangat efektif dalam menciptakan tekanan politik dan ekonomi di negara-negara berkembang tak terkecuali Indonesia. Kaum Muslimin Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar sedunia senagaja dibahasakan sebagai masyarakat tradisional oleh ideologi pencitraan global. Bagi kapitalisme, masyarakat yang diposisikan tradisional bukanlah ancaman besar, melainkan justru sebaliknya masyarakat tradisional merupakan objek kapitalisme untuk dijadikan buruh-buruh pabrik dan objek konsumsi barang-barang industri. Karenanya, tingkat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia tidak memiliki korelasi positif dengan masyarakat yang dicitrakan sebagai masyarakat tradisional. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia tidak diragukan lagi hanya berhubungan atau berkorelasi secara positif dengan umat dan masyarakat yang telah termodernkan, yakni umat dan masyarakat dari kelas kalangan menengah, dan tentunya kelompok kalangan elit.<sup>32</sup> Pendirian atau pembentukan perbankan syariah di Indonesia dan perkembangannya tidak lain merupakan pencapaian atau manifestasi kalangan elit agama Islam dan kalangan elit dunia politik Islam. Sebaliknya, perkembangan dunia perbankan syariah di tanah air Indonesia tidak mempunyai hubungan atau korelasi secara positif dengan apa yang disebut partisipasi berbagai kesadaran

---

<sup>32</sup> Pemilu 2014 yang baru saja lewat sungguh menggambarkan kontestasi politik tidak lagi efektif dengan membahwa simbol-simbol Islam, slogan-slogan Islam, dan bahkan ideologi Islam.



segenap masyarakat dunia muslim. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia belum sebagai sebuah dukungan atas nama “keimanan” umat masyarakat yang sejauh ini dicitrakan sebagai masyarakat tradisional, walaupun Indonesia terdiri atas umat masyarakat muslim yang diketahui paling beriman dalam hal ketuhanan daripada masyarakat negara Mesir, negara Pakistan, dan negara Khazastan, hal ini didasarkan survei yang dilihat berdasarkan tingkat atau parameter kesalehan.<sup>33</sup> Kesalehan atau keberimanan masyarakat tidaklah memiliki relevansi dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Akomodasi pemerintah Indonesia terhadap sistem perbankan syariah dapat dipastikan lebih sebagai desakan mekanisme pasar global. Masuknya perbankan syariah dalam mekanisme pasar global tidak lepas dari peran Organisasi Konferensi Islam (OKI). Sebuah gerakan dari kalangan aktivis Muslim yang berusaha menghidupkan kembali institusi kekhalifahan Turki Usmani setelah keruntuhannya pada tahun 1924.<sup>34</sup> Para aktivis itu *nota bene* terdiri atas para sarjana Muslim yang belajar di Barat. Setelah memperhatikan adanya kemajuan dunia ekonomi di wilayah Barat, lalu mereka berkeinginan untuk mendorong dan menggerakkan roda perekonomian Muslim dengan cara menghidupkan kembali institusi kekhalifahan Turki Usmani tersebut, namun kemudian gagal hingga terbentuknya OKI. Gerakan ini ditandai dengan diselenggarakan konferensi ekonomi Islam secara teratur. Pemantapan hati anggota-anggota OKI untuk mengislamisasi ekonomi negaranya masing-masing kemudian tumbuh pasca konferensi ekonomi Islam III di Islamabad, Pakistan, Maret 1983. Hasilnya, sejumlah pemerintahan Islam sudah mendirikan departemen atau fakultas ekonomi Islam di universitas-universitas mereka, bahkan sudah mulai mengislamkan lembaga perbankannya.<sup>35</sup> Gerakan ekonomi syariah adalah suatu upaya membentuk sistem ekonomi Islam yang mencakup semua aspek ekonomi. Meskipun kemudian terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan Islam. Kecenderungan tersebut dipengaruhi beberapa faktor. *Pertama*, perhatian utama dan menonjol para ulama dan cendekiawan Muslim adalah transaksi nonribawi sesuai petunjuk Al-Qur’an dan Sunnah. *Kedua*, peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979

---

<sup>33</sup> Riaz Hassan, Keberagaman Iman, 55.

<sup>34</sup> Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2004), 186.

<sup>35</sup> Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 48.

dan keberanian Syekh Zakki Yamani, Menteri Perminyakan Arab Saudi, untuk melakukan embargo minyak sebagai senjata menekan Barat dalam menopang perjuangan Palestina. Tindakan ini ternyata memiliki dua mata pisau. *Pertama*, Barat menyadari kekuatan dunia Islam yang dapat mengancam kehidupan ekonomi Barat. *Kedua*, tak dipungkiri bahwa hasil dari penjualan sektor minyak di dunia wilayah Islam secara faktual telah mendatangkan dan melahirkan sebuah kekuatan sektor finansial pada negara-negara dunia Islam di wilayah dan kawasan dunia Timur Tengah, wilayah Afrika Utara, dan juga wilayah Asia Tenggara. Tak disangsikan lagi, negara-negara tersebut tumbuh sedemikian rupa menjadi konstruksi negara yang disebut petro dolar yang kemudian telah menimbulkan sebuah pemikiran untuk “memutarkan” kepemilikan uang mereka melalui berbagai lembaga dan institusi keuangan yang bernama syariah. Kenyataan ini semua telah mengilhami kalangan petinggi kelompok OKI hingga pada gilirannya berdirilah institusi IDB pada bulan Oktober tahun 1975.<sup>36</sup>

Selain desakan mekanisme pasar global, akomodasi negara terhadap sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil di Indonesia terkait pula dengan proses politik yang sangat kontras. Bank bagi hasil berdiri pertama kali tahun 1992 dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) melalui regulasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Pada dekade 1990-an, partisipasi aktif Indonesia di OKI sangat menonjol yaitu ditandai dengan kehadiran Presiden Soeharto pada KTT ke-6 OKI di Senegal, Desember 1991. Di tahun 1992, Indonesia menjad ketua Gerakan Non Blok tetapi pada saat itu timbul pertikaian dan perpecahan di negara Yugoslavia, dimana Serbia menyerang Bosnia. Kemudian Indonesia menggunakan APEC untuk menentukan posisi kepemimpinan Indonesia. Awalnya Indonesia tidak bersedia bergabung sebab takut tidak mampu menghadapi liberalisasi perdagangan dan dipandang dapat mengurangi rasa kerjasama di antara negara-negara ASEAN, tetapi setelah berakhirnya Perang Dingin, Indonesia bergabung dalam APEC. Tahun 1992, Indonesia akan menghadapi Pemilu Presiden, dimana Presiden Soeharto berminat untuk kembali menjadi

---

<sup>36</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 49. Perkembangan perbankan syariah di negara-negara Muslim tampak mengambil dua tipe atau pola. *Pertama*, umat muslim tampak mendirikan lembaga bank syariah yang berdampingan secara sistem dengan apa yang disebut institusi bank yang konvensional (hal ini dikenal dengan istilah *dual banking system*), hal ini sebagaimana kasus di negara Mesir, negara Malaysia, negara Arab Saudi, negara Yordania, negara Kuwait, negara Bahrain, negara Bangladesh, dan tentunya negara Indonesia. *Kedua*, umat muslim melakukan restrukturisasi pada sistem dunia perbankan secara untuk dan menyeluruh yang sesuai dengan sistem syariat Islam (hal ini disebut *full fledged Islamic financial system*), hal ini sebagaimana kasus negara Sudan, negara Iran, dan selebihnya negara Pakistan.

presiden, dan bagaimana pun dukungan umat Muslim sangat dibutuhkan.<sup>37</sup> IDB-OKI mensyaratkan pembentukan bank syariah bagi komitmen penyaluran bantuan dana untuk Indonesia. Sejak 1992, IDB-OKI berkominmen mendukung perbankan syariah di Indonesia dengan menanamkan saham di BMI. Pada dekade 1990-an, hubungan OKI dan Indonesia terlihat sangat intensif. Peran menonjol Indonesia dapat dilihat dengan kesediaan Indonesia untuk menerima mandat sebagai ketua *Committee of Six* pada tahun 1993 yang bertugas untuk memfasilitasi perundingan damai antara *Moro National Liberation Front* (MNLF) di Filipina Selatan dan Pemerintah Filipina (GPH) yang telah terlaksana sebanyak 4 (empat) kali selama hampir 2 (dua) dekade terakhir.<sup>38</sup> Jauh sebelum Indonesia mendirikan bank Islam pada tahun 1992 pada kenyataannya perbankan Islam telah tumbuh di berbagai belahan dunia, seperti Inggris, Perancis, Hongkong, Singapura dan Malaysia. Bahkan, Singapura dan Hongkong telah bertekad untuk menjadi pusat *islamic financial* di kawasan ASEAN sejak tahun 1990-an. Pasca penandatanganan APEC dan akomodasi komitmen IDB-OKI, Presiden Soeharto menyatakan “*mau tidak mau, suka tidak suka*” Indonesia akan memasuki era globalisasi pasar bebas.

Sejak regulasi pertama tahun 1992 sampai regulasi terakhir tahun 2008, perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat agresif di Indonesia. Kenyataan ini disebabkan berbagai faktor sentral. *Pertama*, terbukti bahwa dunia perbankan syariah sebagai institusi dan lembaga bisnis yang terus menguat di dalam sebuah mekanisme pasar di dunia global. *Kedua*, efektifitas sebuah gerakan perekonomian oleh OKI-IDB di mana tidak lain bertujuan untuk melakukan gerakan islamisasi pada lembaga keuangan di berbagai negara yang termasuk anggota. *Ketiga*, hadirnya kalangan elit dunia muslim sejak kalangan elit dunia politik, kalangan elit pegawai pemerintah hingga kalangan elit dunia agama Islam yang bermaksud menopang sebuah transformasi fiqih tentang perbankan syariah ke dalam mekanisme sistem hukum di lingkungan nasional. Begitu kuatnya dukungan politik, maka proses integrasi hukum perbankan syariah ke dalam hukum nasional ditempuh hanya dalam waktu yang amat singkat.<sup>39</sup> Proses perjalanan pengesahaan hukum

---

<sup>37</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 58.

<sup>38</sup> Selama keketuaan dalam *Organization Islamic Conference Peace Committee for the Southern Philippines* (OIC-PCSP), yang melanjutkan *Committee of Six*, Indonesia memimpin 4 (empat) kali pertemuan Tripartite antara GPH- MNLF-OIC PCSP.

<sup>39</sup> Menurut Deddy Ismatullah, integrasi hukum Islam ke dalam mekanisme sistem hukum nasional mengandung makna sebagai transformasi hukum Islam (fiqih) ke dalam *qanun* (sistem perundang-

perbankan syariah menjadi undang-undang tersendiri dalam sistem hukum nasional hanya ditempuh selama 16 tahun, yakni sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2008.<sup>40</sup> Suatu proses yang begitu cepat, bahkan tercepat dibandingkan proses *taqwin* syariat Islam yang lain. Waktu selama 16 tahun dapat dikatakan sebagai masa waktu yang teramat singkat daripada pengesahan perundangan lain, yakni Undang-Undang Pengadilan Agama yang ternyata membutuhkan waktu yang sangat panjang berkisar 46 tahun, padahal, hal ini sejak tahun 1960 terus-menerus didengungkan oleh kelompok umat Islam. Diketahui bahwa Peradilan Agama ini baru kemudian mendapat sebuah pengesahan menjadi resmi Undang-Undang yang tersendiri pada kisaran tahun 2006. Mengapa legislasi undang-undang perbankan syariah sangat cepat karena dukungan entitas politik, yakni politik mekanisme pasar global. Apa yang tengah berlangsung di dalam dunia ini sesungguhnya ialah bahwa hukum tampak dikendalikan sedemikian rupa oleh dunia politik, dan tampak dunia politik dikendalikan sedemikian rupa pula oleh dunia ekonomi.<sup>41</sup>

Kebertumpuan terhadap mekanisme pasar global pada pertimbangan perundangan perbankan syariah di Indonesia telah membawa dampak-dampak atau konsekuensi tertentu. Salah satu konsekuensi yang langsung dirasakan adalah tidak adanya kesiapan dan persiapan atas kebaruan dilihat dari aspek infrastruktur selain dari strukturisasi mekanisme sistem yang ditransformasi oleh IDB. Konsekuensi lainnya adalah bahwa perbankan syariah tidak terkait dengan akar historis dan sosiologis perekonomian masyarakat di Indonesia. Padahal, beberapa prinsip ekonomi syariah merupakan hukum yang hidup dalam sosio-kultur masyarakat tanah air. Juhaya S. Praja menegaskan, hal yang sering terlupakan dalam pembangunan institusi bisnis adalah kurangnya pemahaman terhadap kearifan kultur lokal tempat institusi bisnis itu berada.<sup>42</sup> Yadi Janwari menuturkan, ekonomi syariah pada dasarnya telah

---

undangan negara). Deddy Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Cet. III (Bandung: Tsabita, 2011), 34.

<sup>40</sup> Tahun 1992 merupakan tahap “pengenalan” sedangkan tahun 1998 memasuki tahap “penguatan” adapun tahun 2008 disebut tahap “justifikasi” perbankan syariah dalam sistem Undang-Undang secara tersendiri. Proses regulasi perbankan syariah mengindikasikan adanya penerapan prinsip *tadrij* yang ditempuh dengan proses secara gradual. Yadi Janwari, “Penerapan Prinsip Tadrij dalam Proses Regulasi Perbankan Syariah”, dalam *Al-Manhaj, Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VI No. 2 (Purwokerto: APIS (Asosiasi Peminat Ilmu Syariah) dan STAIN Purwokerto, 2012), 307.

<sup>41</sup> M. Mahfud MD., *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), 2-5. Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: BP IBLAM, 2004), h. 17-18.

<sup>42</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 184.

berlangsung di masyarakat sejak sebelum kemerdekaan.<sup>43</sup> Dawam Rahajo, adalah sosok yang memberikan dukungan terhadap perintisan bank Islam sejak tahun 1990-an, tetapi kemudian pakar ekonomi sosial Islam ini melakukan kritik tajam terhadap perkembangan perbankan syariah hingga tahun 2014.<sup>44</sup> Memang beberapa prinsip ekonomi syariah dapat dijumpai dalam kelangsungan sosio-kultur masyarakat di tanah air, namun penegakannya dalam sistem perundang perbankan syariah tidaklah semudah membalikan telapak tangan.

Pemikiran hukum ekonomi Islam telah melahirkan polarisasi kelompok pemikiran dalam tiga mazhab, yakni *Iqtishaduna*, *Mainstream* dan Kritis.<sup>45</sup> Mazhab *Iqtishaduna* menolak tegas penggunaan ilmu-ilmu konvensional dalam aplikasi ekonomi Islam, dan hanya menganjurkan ilmu-ilmu Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah saja. Mazhab *Mainstream* menghendaki pengembangan ilmu-ilmu Islam tetapi dapat mengambil ilmu-ilmu konvensional di tengah-tengah langkanya ilmu-ilmu ekonomi Islam. Mazhab Kritis berpandangan bahwa produk hukum ijtihadiyah di masa lalu, seperti "*Majalla al-ahkam al-'adaliyah*" yang pernah diterapkan di kekhalifahan Turki Usmani, belum tentu memiliki relevansi dengan situasi dan kondisi sekarang. Terlebih lagi, terhadap ilmu-ilmu konvensional, mazhab Kritis memandang perlu melakukan dekonstruksi hingga ke akar epistemologinya. Berdasarkan perbedaan pandangan ini, apa yang terpenting kemudian adalah konstruksi ilmu ekonomi Islam, baik yang teoretis maupun yang praktis, seperti akuntansi syariah, manajemen syariah dan ilmu asuransi syariah.

Umar Chapra, salah seorang pelopor mazhab *Mainstream*, mengharapkan sistem ekonomi Islam berpijak pada akar syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strateginya (*maqasid al-shari'ah*). Sasaran-sasaran mendasar yang dikehendaki Islam dalam aspek ekonomi bukan hanya aspek materi saja, tetapi menyangkut pula aspek tentang esensi mengenai "kebahagiaan umat manusia" (*falah*) serta aspek "kehidupan yang baik" (*hayatan tayyibah*). Di mana tegaknya dua hal ini tentu sangatlah menekankan atau menitikberatkan pada aspek "persaudaraan" (*ukhuwah*), juga "keadilan sosial ekonomi"

---

<sup>43</sup> Yadi Janwari, *Implementasi Ekonomi Islam di Dindonesia*, Makalah disajikan dalam Diskusi Madrasah Malem Reboan sivitas akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tanggal 18 Februari 2014, 1-6.

<sup>44</sup> M. Dawam Rahardjo, *Kritik Terhadap Perbankan Syariah*, Kompas Jum'at 14 Februari 2014.

<sup>45</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 176-177. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 17-18.

(*adalah*), dan pemenuhan berbagai “kebutuhan spiritual” umat manusia dalam menjalani kehidupan.<sup>46</sup>

Sementara itu, Juhaya S. Praja telah berusaha merumuskan konstruksi epistemologis filsafat hukum Islam (*falsafat al-tashri*). Sebuah konstruksi yang dibangun di atas pondasi paradigma hukum Ibn Taimiyyah, dan ditopang oleh kerangka metodologis hukum Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dengan metode *qiyas al-shar’i* yang meliputi *qiyas al-tamtili* dan *qiyas al-sumuli*. Kontruksi epistemologis ini sejalan pula dengan pemikiran Ibn Khaldun yang telah mengantarkannya kepada kesimpulan bahwa ilmu ekonomi adalah pengetahuan normatif dan sekaligus positif. Bagi Juhaya S. Praja, filsafat hukum Islam (*falsafat al-tashri*) memiliki dua fungsi utama, yaitu kerja kritis dan kerja konstruktif. Secara kritis, filsafat hukum Islam memahami ilmu-ilmu Islam dalam dua dimensi, yaitu sakral dan sekaligus *profane*. Dimensi sakral bersifat Ruhiah, dan dimensi *profane* bersifat “ilmiah” (berubah). Secara konstruktif, filsafat hukum Islam bekerja untuk menjawab permasalahan yang tidak terpecahkan oleh ilmu hukum Islam (*fiqh al-Islam*). Secara metodologis, filsafat hukum Islam melakukan proses induksi (*al-qiyas al-sumuli*) terhadap realitas empiris –yang tidak terpotret oleh ilmu fiqih-- hingga melahirkan rumusan teori yang berorientasi praksis, dan sekaligus menjalankan proses deduksi (*al-qiyas al-tamtili*) terhadap realitas abstrak yang bersifat Ruhiah --yang jauh dari jangkauan ilmu fiqih-- hingga melahirkan “doktrin” (dogma).<sup>47</sup> Dengan demikian, konstruksi metodologis filsafat hukum Islam adalah proses kerja di dua wilayah (deduksi dan induksi) untuk menghasilkan “bahan baku” hukum yang bersifat “dogmatis-doktrinal” (normatif-spiritual) dan sekaligus bersifat “praksis-empirikal” (positif-pragmatik).

Jelaslah bahwa Umer Chapra mengambil ilmu-ilmu konvensional yang terlebih dahulu “diislamisasi” bagi operasional perbankan, sedangkan Juhaya S. Praja menghendaki pembentukan teori ekonomi syariah terlebih dahulu daripada penggunaan ilmu-ilmu sosial konvensional secara besar-besaran. Dua pandangan ini dalam realitasnya sulit dipertemukan, sebab dalam realitas terjadi percepatan pelembagaan (institusionalisasi) perbankan syariah dan realitas ketertinggalan pembentukan teori dan ilmu-ilmu ekonomi Islam. Solusinya adalah percepatan pengembangan teori dan ilmu-ilmu ekonomi Islam. Dengan demikian, tujuan-tujuan pencapaian

---

<sup>46</sup> Umer Chapra, “Islam and Economic Challenge,” Terj. Ikwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: GIP, 2000), 7.

<sup>47</sup> Juhaya S. Paraja, *Ekonomi Syariah*, 66-67.

perekonomian Islam melalui aplikasi perbankan syariah dalam pemikiran Umar Chapra tidak akan sebatas “simbolistik” tetapi akan menemukan kerangka dasar filosofis dan praksisnya dalam pemikiran Juhaya S. Praja, berpulang pada produktifitas dunia kontemporer Muslim dalam produksi teori dan ilmu-ilmu ekonomi syariah. Juhaya S. Praja berpendapat, betapa kelirunya umat masyarakat Islam Indonesia, apabila negara atau masyarakat muslim tinggal diam, bahkan masih bersikukuh untuk menggunakan instrumen ekonomi kapitalisme. Padahal, masyarakat non muslim sudah mulai menerapkan sistem ekonomi syariah. Sudah seharusnya bangsa ini mulai menjadikan sistem ekonomi syariah sebagai kebijakan pembangunan ekonomi nasional.<sup>48</sup>

Berdasarkan paparan di atas, hukum ekonomi Islam terlihatlah aspek-aspeknya yang mencakup rumpun, sumber, proses, ciri, sifat, dan tujuan. *Pertama*, hukum ekonomi Islam merupakan rumpun ilmu fiqih, tepatnya fiqih muamalah.<sup>49</sup> *Kedua*, sumber ilmu hukum ekonomi Islam adalah wahyu (*al-wahy al-mathuw* Al-Qur’an dan *al-wahy ghair al-mathuw* As-Sunnah) dan juga ‘*aql* (akal) sebagai petunjuk yang “diturunkan” Allah langsung kepada umat manusia.<sup>50</sup> *Ketiga*, proses pembentukan teori hukum ekonomi Islam dilakukan melalui deduksi dan induksi. *Keempat*, ciri hukum ekonomi Islam adalah berdimensi Illahi (Tawhidullah).<sup>51</sup> *Kelima*, ilmu hukum ekonomi Islam bersifat normatif dan sekaligus positif. *Keenam*, tujuan utama hukum ekonomi Islam ialah *al-falah*, kesejahteraan lahir dan *as-salah*, kesejahteraan bathin.<sup>52</sup> Adapun watak dan karakteristik Islam sendiri bersifat *rahmatan li al-alamin*.

Akan tetapi, perbankan syariah dalam praktik dapat saja berbanding terbalik dengan teori. Di Indonesia, perbankan syariah tampak agresif dalam penyaluran dana *murabahah* dibandingkan penyaluran dana *musharakah* dan penyaluran dana *mudarabah*.<sup>53</sup> Padahal, perbankan syariah dalam horizon masyarakat dikenal

---

<sup>48</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 77.

<sup>49</sup> Meskipun belum tentu fiqih muamalah yang tersedia dapat menjawab masalah-masalah praksis aktual berpulang pada perkembangan ilmu fiqih muamalah itu sendiri. Justru di sinilah signifikansi filsafat hukum Islam dalam tugasnya untuk mengembangkan teori-teori ilmu fiqih muamalah tadi.

<sup>50</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 73.

<sup>51</sup> Tauhidullah merupakan kaidah dasar *wahdatul umah* atau integrasi umat. Endang Soetari Ad., “Indonesia: Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dalam *al-Tadbir*, 1-7. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 164.

<sup>52</sup> Abdurrahman al-Maliki, “al-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla,” Terj. Ibnu Sholah, *Politik Ekonomi Islam* (Bangil: al-Izzah, 2001), 36-37.

<sup>53</sup> Pembiayaan yang diberikan perbankan syariah sampai Juni 2014: 1) *Murabahah* 112.288 Triliun; 2) *Musarakah* 42.830 Triliun; dan 3) *Mudarabah* 13.802 Triliun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah* (Jakarta: OJK RI Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2014), 30.

dengan sebutan “perbankan bagi hasil” (*mudarabah*). Kata *mudarabah* cukup populer dalam pendengaran masyarakat. Namun, semakin sering didengar semakin mengaburkan makna kata tersebut. Terlebih dalam praktiknya, ternyata bukan istilah transaksi *mudarabah* yang diusung, melainkan transaksi *murabahah* yang menjadi prioritas dan primadona.<sup>54</sup> Istilah *mudarabah* merupakan istilah yang paling sering diiklankan (dikampanyekan) oleh subjek-subjek yang berkepentingan terhadap perkembangan perbankan syariah sejak 1992. Itulah sebabnya, masyarakat cukup mengenal istilah *mudarabah* ini, meskipun ada kekaburan makna saat mereka diminta untuk mendefinisikannya. Dominannya pembiayaan *murabahah* barang-barang konsumsi di perbankan syariah telah menjadi semacam insentif atau donor bagi penciptaan masyarakat konsumsi barang di Indonesia.<sup>55</sup> Implementasi perbankan syariah di Indonesia siring dan sejalan dengan tujuan kapitalisme.

Padahal, Allah Swt. berulang-ulang memerintahkan manusia agar memelihara dan menjaga keseimbangan.<sup>56</sup> Adanya kesesuaian perintah Allah dan fitrah manusia karena Islam adalah agama fitrah.<sup>57</sup> Fitrah bermakna kecenderungan terhadap “Tawhidullah” dan “Keadilan Tuhan.” Sebaliknya, ketidakseimbangan bermakna kerusakan dan kerusakan merupakan awal dari bencana.<sup>58</sup> Selain selain sebagai makhluk beragama sesuai dengan fitrahnya, manusia juga merupakan makhluk berekonomi, seperti dikemukakan filsuf Muslim, Ibn Sina.<sup>59</sup> Hal ini merupakan tuntutan keseimbangan ekonomi (dunia) dan agama (akhirat). Adanya ketidakseimbangan menunjukkan adanya masalah dalam sebuah sistem. Tentu sangat disayangkan bahwa praktik perbankan syariah di Indonesia telah melapangkan jalan bagi terbukanya secara lebar perilaku ekonomi konsumsi barang-barang di masyarakat, tetapi hal inilah yang perlu dipikirkan berdasarkan pemikiran makro ekonomi Islam.

Kini Indonesia dihadapkan pada politik ekonomi dalam negeri untuk menghadapi kesepakatan-kesepakatan ekonomi global. Inilah

---

<sup>54</sup> Bank Indonesia gagal melakukan pengawasan dan terdapat inkonsisten dengan *blue print* pengembangan perbankan syariah yang diarahkan untuk pembiayaan UKM dan masyarakat pedesaan. Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), 22. Bahkan, arah kebijakan tahun 2013 pun diorientasikan kepada sektor ekonomi produktif dan masyarakat luas; pengembangan produk yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sektor produktif. Bank Indonesia, *Outlook Perbankan Syariah Tahun 2013* (Jakarta: Bank Indonesia, 2012), 33-40.

<sup>55</sup> Lihat Bank Indonesia, *Outlook Perbankan Syariah Tahun 2013*, 40-42.

<sup>56</sup> QS. Al-Mulk [67]: 3.

<sup>57</sup> QS. Ar-Rum [30]: 30.

<sup>58</sup> QS. Ar-Rum [30]: 41-42.

<sup>59</sup> Zainal Abidin, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 251-274.



tantangan perbankan syariah di Indonesia. Sebab, dunia perbankan akan sangat berpengaruh pada putaran roda ekonomi dan dapat memengaruhi sistem perdagangan dan lalu lintas ekonomi yang pada gilirannya sangat berpengaruh pada faktor-faktor produksi, distribusi dan konsumsi.<sup>60</sup> Sehingga dipastikan bahwa kegagalan sebuah lembaga bank pasti berimplikasi sangat luas terhadap stabilitas mekanisme sistem institusi keuangan serta dunia perekonomian secara makro atau keseluruhan. Umer Chapra menegaskan bahwa risiko kebangkrutan perbankan syariah tidak bisa diabaikan.<sup>61</sup> Juhaya S. Praja menyatakan, sebaiknya umat Islam komitmen dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan komitmen tersebut umat Islam diharapkan dapat melaksanakan syariat secara lebih baik dalam rangka menuju Islam *kaffah*.<sup>62</sup> Mengingat kehadiran perbankan syariah di Indonesia lebih disebabkan tekanan politik mekanisme pasar global, dan praktik institusi bisnis ini lebih banyak dijalankan dengan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan ketetapan IDB, maka perlu dipikirkan sistem perbankan syariah yang khas Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan yang masif dari masyarakat di tanah air. Hal yang belum ditemukan di Indonesia adalah konstruksi sistem perbankan nasional yang dibangun dengan landasan asas konkordansi demokrasi ekonomi Pancasila dan syariat Islam.

Indonesia dipahami bukan sebuah negara agama serta bukan pula disebut negara sekuler namun merupakan sebuah negara hukum (*rechtsstaat*).<sup>63</sup> Bentuk ini yakni negara hukum Indonesia adalah berdasarkan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.<sup>64</sup> Pancasila ini menjadi sebuah cita hukum (*rechtside*) yang tentunya harus dijadikan sebagai dasar serta tujuan setiap sistem hukum di

---

<sup>60</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 76.

<sup>61</sup> M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan, *Regulation and Supervision of Islamic Banks* (Jeddah: IRTI-IDB, 2000), h. 8-9.

<sup>62</sup> Juhaya S. Praja, "Pengembangan dan Mekanisme Operasional Bank Islam," dalam *al-Tadbir*, 154.

<sup>63</sup> UUD 1945 pada bagian umum subbagian sistem pemerintahan negara, menyebutkan istilah *rechtsstaat* sampai dua kali. Angka I yang berbunyi "Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*). Setelah UUD 1945 diamandemen, penjelasan diadukan dan isinya yang bersifat normatif dimasukkan di dalam pasal-pasal. Pada perubahan ke-3 UUD 1945 (tepatnya sidang tahunan MPR tahun 2001), prinsip negara hukum kemudian dicantumkan di dalam pasal 1 ayat (3) dengan istilah netral (tanpa menyebut *rechtsstaat* atau *The Rule of Law*) yang isinya adalah "Indonesia adalah negara hukum". Lihat Juhaya S. Praja, *Teori Hukum*, 140.

<sup>64</sup> Bentuk negara hukum Indonesia mengambil konsep prismatic atau integratif dari dua konsep negara hukum (*Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*). Konsep prismatic yaitu, prinsip kepastian hukum (*rechtsstaat*), prinsip keadilan, dan konsep *The Rule of Law*. Kepastian hukum bermakna negara berdasarkan Undang-Undang. Keadilan ialah keutamaan moral sebagai syarat keadilan yang mengesung konstitusi hak-hak perseorangan sebagai supremasi hukum (cita-cita luhur hukum). Konsep *The Rule of Law* berarti negara menganut Triaspolitika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mahfud MD., *Membangun Negara Hukum, Menegakan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2006), 26.

tanah air Indonesia.<sup>65</sup> Sedangkan UUD 1945, yang telah diamandemen yang keempat kalinya hingga tahun 2002, merupakan sebuah landasan yang konstitusional untuk bangsa Indonesia, yakni sebagai sumber hukum yang tertinggi untuk keberlakuan di tanah air Indonesia.<sup>66</sup> Ditegaskan bahwa, sebagai sebuah ideologi, Pancasila ini bermakna objektivasi berdasarkan agama-agama yang ada. Dengan perkataan lain, terdapat unsur objektif dari agama-agama dalam ideologi Pancasila. Terdapat banyak kajian yang mengatakan bahwa sila-sila di dalam tubuh Pancasila tidak ada satu pun yang bertentangan dengan agama Islam. Terlebih pada butir pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam hal ini, Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa “Atas Berkah Rahamt Allah Yang Maha Kuasa.” Daripada itu, Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Selebihnya, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Selebihnya lagi, sumber hukum dan bahan baku Indonesia tegas diambil berdasarkan hukum adat dan hukum Islam serta hukum Barat.<sup>67</sup> Tegastlah bahwa ideologi Pancasila merupakan objektivikasi agama Islam. Dapat ditegaskan bahwa esensi agama Islam dan ideologi Pancasila tidak terdapat pertentangan, namun kenyataan eksistensi (historis) Islam dan Pancasila bisa saja keduanya diperdebatkan, khususnya untuk melayani berbagai kepentingan kelompok sosial yang ada. Sebagai sebuah sistem simbol, Islam dan Pancasila, keduanya mempunyai hakikat esensial sendiri. Pancasila dan Islam, keduanya mempunyai pola sendiri untuk merawat dan melestarikan. Memang diakui telah pernah barlansung sebuah perseteruan. Hanya saja kesalahan bukanlah terletak pada sistem ajaran yang murni dan esensial di kedua belah pihak ini, melainkan dalam aspek praktik. Tegastlah, sama-sama esensial dan murni antara Pancasila sebagai ideologi dan ajaran Islam sebagai agama tegas tidak terdapat pertentangan, namun sama-sama mensejarah dalam wilayah praktis antara ajaran Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai sebuah ideologi dapat saja bersebrangan. Hal Itu tentunya disebabkan oleh perbedaan kepentingan di dunia politik.<sup>68</sup> Pada posisi ini postulat tentang

---

<sup>65</sup> Mahfud MD., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 52. Rachmat Kusmiadi, *Kerangka Pokok Sistem Pemerintahan Republik Indonesia* (Bandung: Ilham Jaya, 1989), 30.

<sup>66</sup> Endang Soetari Ad., *Indonesia: Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, 1.

<sup>67</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan*, 139.

<sup>68</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), 79-89.

ekonomi Islam (syariah) menegaskan bahwa pemerintah dan negara memiliki hak untuk pengendalian dan pengawasan sebuah distribusi barang serta jasa, juga mekanisme pasar, dan sangat melarang tindakan atau perilaku monopoli.<sup>69</sup> Dalam hal ini, negara berperan sebagai *amal ma'ruf nahy munkar* dalam pandangan para intelektual muslim, di antaranya Ibn Taimiyyah, al-Ghazali, al-Mawardi, dan Ibn Khaldun, yang mewakili golongan para pemikir politik dari lingkungan Sunni. Sehubungan dengan hal ini, umat muslim di Indonesia dapat menerima, dan bahkan hingga mendukung landasan Pancasila sebagai satu-satunya dasar dan asas serta ideologi negara Indonesia.<sup>70</sup> Pada kisaran ini, aspek yang paling krusial ialah bagaimana terwujud sebuah mekanisme sistem ekonomi yang berlandaskan kedaulatan rakyat menuju sebuah kemakmuran bangsa serta mensejahterakan masyarakat tanah air secara lahir dan batin.

## **B. Permasalahan Utama**

Hakikat ekonomi Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan subjek yang bersifat ruhiyah yang meniscayakan kehadirannya dalam setiap praktik perekonomian Islam. Hakikat ekonomi Islam hadir dalam wujud postulat-postulat ekonomi syariat setelah menerima pengkristalan dengan gejala-gejala tertentu dalam realitas sosial-ekonomi dalam bentuk ilmu teoretis dan praktis tentang perekonomian Islam. Ilmu ekonomi Islam dalam hubungannya dengan ilmu-ilmu keislaman lain membentuk sistem perekonomian Islam. Semua hal ini, merupakan subjek kajian *falsafat al-tashri'*.

Gerakan perekonomian Islam memiliki fungsi strategis dalam melakukan transformasi sistem perekonomian Islam ke dalam sistem hukum negara (*qanun*). Hal ini menjadi tugas, fungsi dan peran *siyasat al-shar'i*. Aspek yang juga menjadi tugas *siyasah al-shar'i* termasuk praksis penegakan dan pengembangan sistem tersebut. Namun, teoretis penegakan dan pengembangan sistem undang-undang tersebut tetap menjadi subjek kajian *falsafat al-tashri'*. Dengan demikian, terdapat konvergensi antara *falsafat al-tashri'* dan *falsafat al-tashri'* dalam pembentukan, penegakan dan pengembangan sistem undang-undang perbankan syariah.

Perbankan syariah di Indonesia telah menjalani proses akomodasi dalam regulasi undang-undang mulai tahun 1992 yang

---

<sup>69</sup> Lihat Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 66.

<sup>70</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 94.

disebut sebagai wujud pengenalan dan tahun 1998 yang dipahami sebagai penguatan hingga tahun 2008 yang diakui sebagai wujud justifikasi yang tertuang dalam undang-undang secara tersendiri. Namun, penegakan sistem undang-undang ini masih terkendala oleh beberapa hal. Kenyataannya bahwa dinamika transformasi hukum Islam (fiqih) tentang perbankan ke dalam mekanisme sistem hukum di lingkup nasional tampak lebih dimanifestasikan atau didorong oleh faktor-faktor dunia politik mekanisme pasar dunia global sehingga terdapat ketimpangan antara sistem undang-undang dengan benak yang ada di masyarakat. Sistem aplikasinya masih didominasi oleh ilmu-ilmu konvensional yang lahir dari ilmu-ilmu sosial sehingga implementasinya memiliki banyak kemiripan dengan aplikasi sistem perbankan konvensional. Penerapan aturan-aturan kepatuhan syariah (*syariah compliance*) tak terhindarkan dari penyesuaian-penyesuaian dengan ketetapan-ketetapan fiqih internasional sehingga telah membutuhkan kajian dalam melihat relevansinya dengan konteks situasi tanah air Indonesia. Terlihat bahwa implementasi dari praktik perbankan syariah telah melapangkan jalan yang semakin terbukanya suatu perilaku ekonomi konsumsi terhadap barang-barang di masyarakat yang sebelumnya sengaja diciptakan oleh sistem ekonomi kapitalis. Perkembangan perbankan syariah tidak mendapat dukungan sosio-kultur masyarakat berdasarkan basis keimanan Islam. Mengingat Indonesia adalah negara Pancasila, maka dibutuhkan konstruksi sistem perbankan nasional berdasarkan asas konkordansi ekonomi Pancasila dan syariat Islam. Suatu konstruksi sistem ekonomi yang dalam penegakannya diharapkan memiliki signifikansi bagi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia seutuhnya, baik lahir maupun batin.

### **C. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah penelitian ini adalah: Hakikat ekonomi Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan subjek penalaran *falsafat al-tashri'* secara potensial telah termanifestasi dalam postulat-postulat ekonomi syariat yang berfungsi menjadi dasar paradigmatis asas konkordansi Pancasila dan syariat Islam dalam membentuk sistem perbankan nasional yang kontekstual, yang mana dalam transformasi dan penegakannya dibutuhkan eksistensi pergerakan *siyasah al-shar'i* di tengah-tengah realitas politik Indonesia yang penuh berbagai kepentingan, hingga konvergensi *falsafat al-tashri'* dan *siyasah al-shar'i* ini

berkontribusi bagi perkembangan perbankan berbasis syariah di Indonesia. Perumusan masalah ini dituangkan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana hakikat esensial ekonomi Islam perspektif *filosof al-tasyri* atau filsafat hukum Islam?
2. Bagaimana realitas gerakan perekonomian dunia Islam menurut *siyasah al-tasyri* atau politik hukum Islam?
3. Bagaimana sistem hukum tentang perbankan syariah di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 terkait dengan substansi, struktur, dan kultur hukum?
4. Bagaimana dinamika perubahan hukum perbankan syariah berdasarkan keputusan-keputusan Fatwa DSN-MUI?
5. Bagaimana asas konkordansi hukum perbankan syariah dalam kerangka demokrasi ekonomi Pancasila pada pelaksanaan tujuan pembangunan nasional?
6. Bagaimana kontribusi filsafat dan politik hukum Islam bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis hakikat esensial ekonomi Islam perspektif *filosof al-tasyri* atau filsafat hukum Islam.
2. Menganalisis realitas gerakan perekonomian dunia Islam menurut *siyasah al-tasyri* atau politik hukum Islam.
3. Menganalisis sistem hukum tentang perbankan syariah di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 terkait dengan substansi, struktur, dan kultur hukum.
4. Menganalisis dinamika perubahan hukum perbankan syariah berdasarkan keputusan-keputusan Fatwa DSN-MUI.
5. Menganalisis asas konkordansi hukum perbankan syariah dalam kerangka demokrasi ekonomi Pancasila pada pelaksanaan tujuan pembangunan nasional.
6. Memberikan kontribusi berdasarkan tinjauan filsafat dan politik hukum Islam bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

#### **E. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi hanya menggunakan metode penelitian hukum normatif terhadap subjek kajian spesifik, yaitu penegakan

sistem Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Penelitian ini berbeda dengan penelitian hukum perspektif sosiologis yang mengandalkan penelitian lapangan. Sedangkan penelitian hukum normatif bertumpu pada penelitian kepustakaan.

Penelitian penegakan sistem Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dibatasi oleh limit waktu perkembangan perbankan syariah berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang terbit hingga Juni 2014 sejak awal pembentukan institusi bisnis syariah tahun 1992. Pembatasan ini penting mengingat data-data perbankan syariah setelah Juni 2014 dipastikan mengalami pergerakan. Juga penelitian ini membatasi analisis terhadap keputusan fatwa DSN-MUI sampai tahun 2014 terkait dengan ketetapan kepatuhan syariah (*syariah compliance*) dalam operasional perbankan syariah. Penelitian ini juga dibatasi hanya didasarkan data-data tentang Bank Syariah, dan mengabaikan data-data yang terkait dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Selain itu, penelitian ini dibatasi oleh kerangka umum ekonomi makro Islam, dan tidak berpretensi melakukan penelitian terhadap ekonomi mikro Islam dalam lingkup praksis dan teknis implementasi perbankan syariah. Beberapa ulasan tentang ekonomi mikro Islam dimaksudkan sebagai pintu masuk dan rekomendasi penelitian dengan metode penelitian hukum sosiologis bagi para peneliti lain.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini memiliki nilai guna akademis dan sekaligus praktis. Secara akademis, penelitian ini berusaha melakukan upaya menghasilkan temuan-temuan dalam penegakan sistem undang-undang perbankan syariah, yang kemudian dijadikan opini atau pendapat hukum tentang penegakan sistem perundangan perbankan syariah berdasarkan asas konkordansi sistem ekonomi Pancasila, sebagai preskripsi (ketentuan yang seharusnya menjadi ketetapan) berdasarkan teori-teori, postulat-postulat, prinsip-prinsip, asas-asas, kaidah-kaidah hukum Islam, yang konstruktif dibangun di atas pondasi dasar filsafat hukum Islam dan politik hukum Islam.

Meskipun bersifat relatif mengingat opini atau pendapat hukum tersebut merupakan manifestasi penalaran, namun konstruksi sistem hukum perbankan syariah yang ditawarkan tersebut, di samping membutuhkan pertanggungjawaban akademik (teoretis) dalam konteks perkembangan perspektif filsafat hukum Islam dan

politik hukum Islam, dan sekaligus juga dikontribusikan sebagai rekomendasi bagi pelaksanaannya di tataran praksis.

Secara praktis, model konstruksi sistem hukum perbankan syariah asas konkordansi sistem ekonomi syariah dimaksudkan menjadi rekomendasi bagi kemungkinan beberapa hal: 1) pengembangan ilmu-ilmu hukum ekonomi Islam kontemporer yang menjadi dasar teoretis dan praksis implementasi perbankan syariah; 2) pembaharuan sistem perekonomian Indonesia sesuai dengan tujuan pencapaian pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945; dan 3) penegakan sistem hukum perbankan syariah dalam mengatasi berbagai problem ekonomi Indonesia.

Rekomendasi pengembangan ilmu hukum ekonomi Islam menjadi tuntutan praksis Perguruan Tinggi. Sedangkan rekomendasi pembaharuan sistem ekonomi Indonesia diharapkan menjadi dasar kebijakan regulator negara dan pemerintahan. Adapun rekomendasi penegakan sistem hukum perbankan syariah diperuntukan terhadap institusi-institusi pelaku bisnis perbankan syariah dan institusi-institusi pendukung perbankan syariah.

## **G. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian sebagaimana di bawah ini.

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau penelitian hukum doktriner (*doctrinal legal research*) yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>71</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif apa yang senyatanya dalam sistem perundangan perbankan syariah, dan juga bersifat preskriptif apa yang seharusnya berdasarkan norma (doktrin) hukum Islam dalam penegakan sistem hukum perbankan syariah di Indonesia.

---

<sup>71</sup> Penelitian hukum normatif dikontraskan dengan penelitian hukum sosiologis. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 126; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 318; Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum* (Jakarta: UII-Press, 2012), 21-22; Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta), 51; Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 9; Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 67.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian “hukum normatif” ini dapat dipaparkan dalam beberapa bagian:<sup>72</sup> 1) Pendekatan berupa *maqasid al-shari’ah* (argumen teleologis) yang diterapkan untuk memaparkan maksud-maksud *syara’* di dalam Al-Qur’an sebagai sumber utama Islam dan As-Sunnah sebagai sumber kedua Islam yang telah diinterpretasikan oleh kalangan ulama berkenaan dengan topik penelitian ini;<sup>73</sup> 2) Pendekatan berupa argumen sejarah (historis) yang diterapkan untuk beberapa hal, yakni a) upaya menjelaskan tentang asal-usul atau seluk-beluk geneologis mengenai gerakan dunia politik terkait perekonomian Islam berikut faktor-faktor yang menjadi pembentuk serta segala implikasinya, dan b) upaya menjelaskan hal yang berkaitan dengan seluk-beluk pengaturan (*regulation*) dalam sistem undang-undang perbankan syariah di tanah air Indonesia;<sup>74</sup> dan 3) Pendekatan berupa argumen filosofis yang diterapkan untuk beberapa hal, yakni a) upaya tinjauan mendasar tentang ekonomi syariat yang telah menjadi pondasi dasar bagi pembentukan keilmuan hukum ekonomi Islam (syariah), dan b) upaya perumusan tentang kontruksi sistem hukum mengenai perbankan syariah sesuai dengan temuan-temuan di dalam penelitian ini.

## 3. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian “hukum normatif” mencakup beberapa bagian, yakni:<sup>75</sup> 1) Unitisasi atau inventarisasi data (yang disebut bahan hukum), yakni kegiatan penelitian pendahuluan yang bersifat mendasar dengan maksud untuk menuju pada tahap

---

<sup>72</sup> Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 71-88; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 126; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi*, 318.

<sup>73</sup> Teleologis merupakan argumen yang menyatakan bahwa hukum itu ada dan ditegakan mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 23.

<sup>74</sup> Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi aturan hukum yang berkembang dalam sejarah. Selain itu, melalui pendekatan ini peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 126. Menurut perspektif sejarah, ada dua macam penafsiran terhadap aturan hukum dan perundang-undangan, yaitu a) penafsiran menurut sejarah hukum dan b) penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi*, 318. Pendekatan sejarah dalam penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti dapat memahami hukum secara mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), 332. Tata hukum yang berlaku sekarang mengandung anasir-anasir dari tata hukum yang silam dalam membentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang. Kusmadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1976), 11.

<sup>75</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, 79-87; Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, 252-264; Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, 11-33.



selanjutnya;<sup>76</sup> 2) langkah identifikasi bahan hukum, yaitu suatu proses pengujian atau seleksi terhadap sejumlah bahan hukum yang telah dilakukan kategorisasi untuk mengungkap asas-asas hukum dalam Islam;<sup>77</sup> 3) langkah klasifikasi bahan hukum, yakni sebuah proses pemilahan dan sekaligus penataan serta pengorganisasian yang meliputi beberapa tahap, yaitu a) tahap sinkronisasi secara vertikal, yakni upaya melihat kesesuaian aspek undang-undang dengan berbagai pengaturan atau regulasi yang lebih tinggi di atasnya, dan b) tahap sinkronisasi secara horizontal, yakni upaya harmonisasi aspek undang-undang dengan keberadaan undang-undang yang lain yang setingkat;<sup>78</sup> 4) langkah sistematisasi terhadap bahan hukum, yakni berupa proses untuk memaparkan atau mendeskripsikan serta menganalisis substansi isi dan struktur mengenai bahan hukum yang telah dilakukan klasifikasi;<sup>79</sup> dan 5) langkah analisis atau interpretasi serta konstruksi mengenai bahan hukum, yakni langkah yang merupakan analisis secara holistik

---

<sup>76</sup> Ditegaskan bahwa proses inventarisasi terhadap bahan hukum pada kenyataannya telah melakukan sebuah kegiatan penelitian pendahuluan. Aminuddin Ilmar (ed.), *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum* (Makasar: Hasanuddin University Press, 2009), 115.

<sup>77</sup> Apa yang disebut dengan asas-asas mengenai hukum tidak lain merupakan suatu kecenderungan-kecenderungan yang akan mengedepankan penilaian aspek susila terhadap suatu hukum; dalam arti, sebuah penilaian yang lebih bersifat etis (*ethical*). Hal ini secara logis, asas-asas mengenai hukum tersebut hendaknya terdapat pada pengambilan keputusan (*decision-making*) secara konkrit; namun, senyatanya hal tersebut juga memungkinkan untuk ditelusuri pada aspek hukum positif (*positive law*). Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, 252. Sebuah identifikasi terhadap bahan hukum perundang-undangan terkadang menghadapi keadaan aturan hukum, yakni 1) *leemten in het recht* (kekosongan hukum); 2) antinomi (konflik norma hukum); dan 3) *vage normen* (norma hukum yang kabur). Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, 83. Penelitian terkait dengan asas-asas mengenai hukum dapat dilakukan pada *legal norms* (norma-norma hukum). Kenyataannya, tidak semua pasal di dalam aturan perundang-undangan memiliki *legal norms* melainkan hanya berupa batasan-batasan saja. Tentu saja, tanpa adanya asas-asas mengenai hukum, pada gilirannya norma-norma hukum tersebut akan kehilangan aspek kekuatan yang mengikatnya. Asas-asas mengenai hukum dapat dibedakan menjadi asas hukum konstitutif (*constitutive law principles*), yaitu asas-asas mengenai hukum yang mesti ada di dalam kehidupan suatu hukum, dan asas-asas mengenai hukum regulatif, yaitu sebagai suatu subjek yang dibutuhkan untuk memastikan beroperasinya sebuah sistem hukum. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, 15 dan 17.

<sup>78</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, 85; Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, 256-257; Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, 26-33.

<sup>79</sup> Sistematisasi di sini berarti melakukan klasifikasi (*classification*) terhadap bahan-bahan mengenai hukum untuk tujuan memudahkan dalam melakukan analisis serta konstruksi. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, 251. Di dalam sistematisasi (*systematization*) bahan hukum mengenai perundangan terdapat 4 (empat) prinsip penalaran, yakni: 1) derogasi (*derogation*), yang berarti menolak suatu peraturan mengenai hukum yang tampak bertentangan dengan peraturan hukum di atasnya yang lebih tinggi; 2) non-kontradiksi (non-contradiction), yang berarti tidak boleh menyatakan ada atau tidaknya suatu kewajiban yang dikaitkan dengan suatu situasi kondisi yang sama; 3) subsumsi (*subsume*), yang berarti adanya hubungan secara logis antara dua peraturan di dalam hubungan peraturan hukum yang lebih tinggi dengan peraturan hukum yang lebih rendah; dan 4) eksklusi (*exclusion*), yang berarti setiap sistem hukum dapat diidentifikasi oleh sekian aturan perundang-undangan. Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, 85-86. Terkait hal ini, terdapat pula apa yang disebut dengan sistematisasi eksternal (*external systematization*), yakni upaya melakukan sistematisasi bahan hukum dalam kerangka melakukan integrasi ke dalam sebuah tatanan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan. Aminuddin Ilmar (ed.), *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*, 192.

(*holistic*) yang berusaha mengintegrasikan segenap aspek mengenai bahan hukum sebagai upaya untuk menghasilkan sebuah konstruksi sistem yang lebih bersifat apa yang semestinya menurut sebuah ketetapan (preskriptif) berdasarkan bahan-bahan hukum yang bersifat apa yang senyatanya di dalam sebuah ketetapan (deskriptif).<sup>80</sup>

#### **4. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum meliputi dua hal, yaitu: 1) bahan hukum yang bersifat primer, yakni Teks Suci, peraturan perundang-undangan, dan terakhir fatwa; dan 2) bahan hukum yang bersifat sekunder, yaitu berupa artikel, jurnal ilmiah, buku-buku, makalah ilmiah, dokumen laporan, dan lain-lain.<sup>81</sup>

#### **5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik atau alat untuk pengumpulan bahan hukum yakni berupa *literature review* atau *book review* terhadap berbagai dokumen yang berupa undang-undang serta fatwa, berbagai buku filsafat hukum Islam serta rujukan tentang politik hukum Islam mengenai perbankan Islam (syariah), artikel-artikel jurnal ilmiah yang terkait, berbagai laporan tentang perbankan syariah (Islam), dan bahan-bahan hukum yang tertulis lainnya.<sup>82</sup>

#### **6. Analisis atau Interpretasi Bahan Hukum**

Analisis atau interpretasi bahan hukum dilaksanakan secara deduktif dan induktif dari mulai tahap indentifikasi, tahap klasifikasi, tahap sistematisasi, dan terakhir tahap interpretasi serta konstruksi mengenai bahan hukum hingga pada gilirannya ditarik sebuah simpulan penelitian.

---

<sup>80</sup> Pada tahap interpretasi serta konstruksi akan mempunyai karakteristik hermeneutika, sehingga dalam hal ini akan bergantung pada kekuatan metode dalam melakukan interpretasi tersebut. Sedangkan beberapa metode interpretasi di antaranya metode filosofis, metode teleologis, dan metode historis. Lihat pandangan Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, 85-86.

<sup>81</sup> Para ahli hukum memilah data penelitian menjadi dua macam (1) data penelitian hukum normatif dikategorikan sebagai data sekunder, dan (2) data penelitian hukum sosiologis (empiris) dikategorikan sebagai data primer. Akan tetapi dari dua model penelitian ini ada yang disebut dengan bahan hukum, baik primer maupun sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum primer adalah Undang-Undang, dan bahan hukum sekunder ialah penjelasan-penjelasan berkenaan dengan Undang-Undang tersebut dalam buku-buku literatur. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, 9-10. Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, 51-53; Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, 205; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 21.

<sup>82</sup> Alat pengumpulan bahan hukum dilakukan pula dengan *interview* (wawancara) sebagai penunjang bahan hukum kepustakaan. Meskipun para peneliti hukum menempatkan wawancara bukan dalam penelitian hukum normatif, melainkan menempatkannya dalam penelitian hukum sosiologis (empiris). Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, 66 dan 220; Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, 57.

## BAB II KERANGKA TEORITIS

### A. Tinjauan Kepustakaan

Bahan hukum kepustakaan tentang perbankan syariah sangat melimpah. Berdasarkan tinjauan kepustakaan terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan.

**Tabel 1**  
**Tinjauan Kepustakaan**

<b>Judul Buku</b>	<b>Teori &amp; Subjek</b>	<b>Komentar</b>
Ekonomi Syariah, Juhaya S. Praja (CV. Pustaka Setia Bandung, 2012).	Buku ini memuat hasil penelitian dan refleksi. Di dalamnya terdiri atas kerangka paradigmatis filsafat hukum ekonomi Islam. Subjek kajiannya lebih menekankan kepada proses pembentukan ilmu-ilmu hukum ekonomi Islam.	Buku ini sebagian besarnya menjadi rujukan peneliti, khususnya dalam memahami paradigma filsafat hukum ekonomi Islam yang berdimensi empirikal. Berdasarkan buku ini, penulis berkesimpulan bahwa ilmu-ilmu hukum ekonomi Islam, yang menjadi dasar teoretis dan praksis aplikasi perbankan syariah masih sangat langka, sehingga berimplikasi terhadap perkembangan perbankan syariah yang belum sesuai harapan.
Politik Ekonomi Islam ( <i>Siyasah Maliyah</i> ): Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-	Buku ini merupakan hasil penelitian disertasi dengan menggunakan metode yuridis normatif. Sedangkan teori-teori yang digunakan antara lain: 1) Tujuan negara, 2) Teori kewajiban negara, 3) Teori tanggungjawab negara, 4) Teori maslahat, keadilan, dan	Buku ini berguna dalam memetakan kerangka umum politik ekonomi Islam meskipun subjek pembahasannya spesifik terkait pengelolaan sumber daya alam. Namun disebabkan subjek kajiannya berbeda dengan subjek kajian perbankan syariah sehingga berbeda pula teori-teori yang

<p>Undang Sumber Daya Air di Indonesia, Dr. Ija Suntana (CV. Pustaka Setia Bandung, 2010).</p>	<p>kesejahteraan, dan 5) Teori kepemilikan. Sedangkan subjek kajiannya meliputi pengelolaan sumber daya alam dalam Islam hubungannya dengan pengelolaan air dalam peraturan perundangan di Indonesia.</p>	<p>digunakan dalam penelitian perbankan syariah berdasarkan perspektif politik hukum ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian politik hukum Islam terhadap perbankan syariah menjadi menambah pengayaan terhadap teori-teori politik hukum ekonomi Islam ini.</p>
<p>Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan, Dr. Atang Abd. Hakim (PT. Refika Aditama Bandung, 2011).</p>	<p>Buku ini merupakan hasil penelitian disertasi dengan metode yuridis normatif. Teori-teori yang digunakan antara lain: 1) Teori transformasi, 2) Teori perubahan hukum Islam, 3) Teori institusionalisasi fiqih, dan 4) Teori subjek hukum. Sedangkan subjek kajiannya adalah taqin fiqih muamalah ke dalam perundangan perbankan syariah.</p>	<p>Buku ini sangat berguna terkait penelitian perbankan syariah dalam beberapa hal: 1) Justifikasi fiqih mu'amalah sebagai manifestasi filsafat hukum Islam dalam peraturan perundang perbankan syariah nasional, 2) Penemuan efektifitas politik hukum Islam dalam transformasi fiqih mu'amalah ke dalam regulasi <i>qanun</i>, 3) Realitas perubahan fiqih mu'amalah dalam wujud aplikasi modern dengan metodologi <i>tadarruj</i>, 4) Realitas perubahan pranata fiqih mu'amalah dalam bentuk industri bisnis perbankan syariah; dan 5) Penguatan subjek ijtihad hukum ekonomi syariah menjadi peraturan yang memiliki daya ikat berdasarkan legislasi Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008.</p>
<p>Hukum Perbankan Syariah: Undang-Undang No.</p>	<p>Buku ini merupakan kajian yuridis normatif. Teori yang digunakan adalah: 1) Teori penarikan asas-asas</p>	<p>Buku ini menegaskan beberapa hal: 1) Perubahan-perubahan asas dalam pengaturan perbankan syariah, 2)</p>

21 Tahun 2008, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori (Bandung: Refika Aditama, Bandung 2009)	hukum, 2) Teori sinkronisasi vertikal dan horizontal, 3) Teori sistematisasi bahan hukum, dan 4) Teori interpretasi konstruk hukum. Subjek kajiannya ialah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.	Berdasarkan sinkronisasi horizontal disebutkan bahwa pembentuk Undang-Undang Perbankan Syariah tidak teliti dalam mengintrodusir Undang-Undang Perseroan Terbatas, 3) Berdasarkan sistematisasi bahan hukum buku ini memberikan pengertian pada sejumlah terminologi yang belum dijelaskan, 4) Pada tahap interpretasi buku ini menemukan beberapa hal yang belum diatur dan memberikan rekomendasi kepada Bank Indonesia untuk menurunkan sejumlah regulasi. Buku ini berhasil menunjukkan kekurangan dalam sistem undang-undang perbankan syariah sebagai konstruk hukum berdasarkan tinjauan ilmu hukum secara normatif.
Filsafat dan Politik Hukum Islam tentang Perbankan Syariah, Wahyudin Darmalaksana (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014)	Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Teori yang digunakan ialah: 1) Teori <i>Credo</i> , 2) Teori sistem hukum, 3) Teori perubahan hukum (fatwa), dan 4) Teori pelaksanaan kaidah-kaidah fiqih. Subjek kajiannya ialah perbankan syariah.	Ada tiga tujuan utama dari penelitian ini: 1) Menemukan konstruksi filsafat hukum Islam tentang perbankan syariah, 2) Menemukan konstruksi politik hukum Islam tentang perbankan syariah, dan 3) Melakukan konvergensi filsafat hukum Islam dan politik hukum Islam dalam membentuk konstruksi sistem perbankan syariah sesuai asas konkordansi Pancasila.

Penelitian ini berdiri di atas pundak raksasa penelitian sebelum ini tetapi dengan perspektif yang berbeda. Penelitian ini

melanjutkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Atang Abd. Hakim tentang transformasi fiqh perbankan dengan memberikan penguatan terhadap perspektif politik hukum Islam yang kerangka teoretisnya ditemukan dalam penelitian Ija Suntana, khususnya tentang politik ekonomi Islam. Sedangkan buku karya Abdul Ghofur Anshori sangat membantu sebagai petunjuk dalam analisis sistem hukum. Adapun buku karya Juhaya S. Praja dijadikan acuan dalam perumusan kerangka filsafat hukum Islam berkenaan dengan ekonomi syariah. Berdasarkan referensi-referensi tersebut perlu dilakukan sebuah konvergensi *falsafah al-tasyri* (filsafat hukum Islam) dan *siyasah al-tasyri* (politik hukum Islam) dalam meneliti perkembangan perbankan Islam (syariah) di Indonesia, di mana hal ini secara spesifik masih merupakan penelitian yang terbilang langka.

## **B. Definisi Operasional**

Penelitian ini tidak mungkin mengabaikan beberapa definisi operasional yang menjadi landasan dalam melakukan pembahasan penelitian.

### **1. Istilah Syariah, Tashri' dan Fiqih**

Pemaparan ini akan dimulai dengan menunjukkan istilah syariah sebelum mengutarakan istilah tashri' dan fiqh.

#### **a. Istilah Syariah**

Kata syariah pecahan dari kata *shara' as-shai*, artinya, menjelaskan dan menyatakan sesuatu, atau dari *shir'ah*, dan atau *shari'ah* artinya, tempat yang dihubungkan ke air yang mengalir yang tidak pernah putus atau terhenti, dimana mendatanginya (mengambil) tidak perlu alat.<sup>83</sup> Kata “syariah” sering didengar yang secara tekstual atau harfiah mengandung arti sebagai sumber mata air yang biasa menjadi tempat untuk minum, baik hewan maupun manusia. Syariah di dalam pengertian tersebut pada gilirannya berubah menjadi sebuah sumber air dalam arti sumber kehidupan yang menjamin kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>84</sup> Menurut Yusuf Qardawi, syariah ialah segala sesuatu yang ditetapkan Allah kepada para hamba-Nya berupa agama, atau dengan kata lain segala sesuatu yang disyariatkan Allah berupa agama dan yang diperintahkan-Nya, seperti puasa, shalat, haji, zakat

---

<sup>83</sup> Yusuf Qardhawi, “Madkhal li Dirasat asy-Syari’ah al-Islamiyah”, Terj. Nabhani Idris, *Bagaimana Memahami Syariat Islam* (Jakarta: Islamuna Press, 1991), 1.

<sup>84</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 10.

dan seluruh amal kebajikan.<sup>85</sup> Pengertian syariat, menurut Sobhi Mahmassani, adalah firman Allah yang ditujukan kepada orang-orang mukallaf yaitu orang-orang yang sudah cakap bertanggung jawab hukum berupa perintah, larangan atau kewenangan memilih yang bersangkutan dengan perbuatannya.<sup>86</sup>

Juhaya S. Praja menyatakan, syariah yang berarti sumber kehidupan yang biasa disebut dengan syari'at Islam. Syariah atau syari'at di dalam pengertian berupa sumber kehidupan tersebut kemudian berkembang menjadi 2 (dua) istilah yang lebih teknis. *Pertama*, syariah dipahami dalam arti sebagai sumber mengenai petunjuk untuk kehidupan seluruh umat manusia, yakni wahyu yang dalam arti *al-mathuw*, yakni Al-Qur'an (sumber utama Islam) dan dipahami dalam pengertian yang kedua berupa *al-wahy ghair al-mathuw*, yakni Hadis yang lazim dikenal dengan Sunnah Rasul (sumber kedua Islam). Syariah di dalam pengertian tersebut berarti sumber hukum Islam yang tidak pernah berubah sepanjang masa. *Kedua*, syariah dipahami dalam arti sebagai petunjuk yang diberikan atau diturunkan secara langsung kepada seluruh umat manusia, yaitu akal (*'aql*). Adapun *'aql* di sini dapat mengandung sebuah pengertian sebagai potensi bawaan umat manusia yang berperan untuk mengenal dan mengesankan serta mencintai Tuhan. Syariah di dalam pengertian sebagai wahyu dan di dalam pengertian sebagai *'aql* inilah yang menjadi sumber dan petunjuk bagi kehidupan umat manusia.<sup>87</sup>

Syariah adalah dasar-dasar hukum Islam yang bersifat umum yang dapat dijadikan pedoman manusia dalam hubungan-hubungan berikut:<sup>88</sup>

1. Hubungan manusia dengan Tuhannya dengan jalan penunaian kewajiban-kewajiban keagamaan seperti salat dan puasa. Hubungan-hubungan ini kemudian melahirkan Fiqih Ibadah.
2. Hubungan manusia dengan saudaranya sesama kaum muslimin. Hubungan ini dapat dilakukan dengan jalan pertukaran kasih sayang antara satu sama lain, dan tolong menolong yang tiada

---

<sup>85</sup> Yusuf Qardhawi, Madkhal, 1.

<sup>86</sup> Hukum syariat ialah firman Allah atau Syari' yang memberi faidah hukum. Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*", Terj. Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum dalam Islam* (Cet.I; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1977), 23.

<sup>87</sup> Syariat Islam di dalam pengertian tersebut memungkinkan munculnya berbagai sistem syariat di dalam keseluruhan aspek kehidupan bagi umat manusia. Berkaitan dengan ini, catatan sejarah telah membuktikan tentang hadirnya sistem *siyasa al-tasyri* (politik syariah), lalu sistem ketatanegaraan Islam dan sistem pemerintahan Islam serta sistem yang lainnya di dalam bidang-bidang kehidupan umat manusia. S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 73.

<sup>88</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 11.

putus-putusnya, hukum-hukum yang khusus demi terbentuknya keluarga. Hubungan-hubungan ini kemudian diatur dalam hukum Munakahat, hukum Kewarisan, dan Fiqih Mu'amalah.

3. Hubungan sesama manusia dengan cara saling bantu-membantu dalam menciptakan kemajuan kehidupan secara umum dan perdamaian dunia yang diatur antara lain oleh Fiqih Dusturi dan Fiqih Duwali.
4. Hubungan manusia dengan alam memberi kemungkinan kepada umat manusia secara bebas dalam meneliti alam semesta ini serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian tersebut bagi kemajuan dan ketinggian martabat umat manusia.
5. Hubungan manusia dengan kehidupannya melalui pemenuhan berbagai kenikmatan hidup, kesejahteraan dan kemakmurannya sepanjang yang dihalalkan Tuhan, tanpa berlebih-lebihan dan melampaui batas-batas kepatutan. Hubungan-hubungan ini kemudian diatur dalam Fiqih Mu'amalah.

Yusuf Qardawi menunjukkan pengertian syariah sebagai agama (Islam). Sobhi Mahmassani memaparkan pengertian syariah dalam arti amaliah. Juhaya S. Praja memberikan pengertian syariah sebagai sumber dasar. Shekh Mahmud Shaltut menjelaskan pengertian syariah sebagai dasar-dasar hukum Islam untuk pedoman manusia dalam hubungan-hubungannya dengan yang lain. Dengan demikian, syariah adalah agama Allah berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan penalaran *'aql* yang membentuk ilmu syariat teoretis dan amaliah yang menjadi dasar tuntunan aqidah, ibadah, ahlak dan muamalah.

### **b. Istilah Tashri'**

Pembentukan hukum-hukum Allah yang mengatur hubungan-hubungan seperti disebutkan di atas itulah yang dikenal dengan istilah *tashri'*, suatu kata yang seakar dengan kata syariah.<sup>89</sup> Term *tashri'* dalam bahasa Arab dijumpai kata *shara'a* yang berarti membuat jalan raya, suatu jalan besar yang menjadi jalan utama. Kata *tashri'* berarti pembentukan jalan raya itu. Dari pengertian *tashri'* kemudian digunakan di kalangan ahli hukum Islam dalam arti pembentukan garis-garis besar hukum Islam, pembentukan teori-teori hukum Islam. Oleh karena itu, term *tashri'* berarti pembentukan hukum Islam secara sistematis; pembentukan hukum-hukum teoretis dan hukum-hukum praktis. Di dalam *tashri'*

---

<sup>89</sup> Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, 11.



terandung dua unsur, unsur wahyu dan unsur akal yang telah bekerja dalam menggali hukum-hukum yang disebut ijtihad. Sebagai konsekuensi adanya dua unsur dalam pembentukan *tashri'*, maka dikenal dua istilah, yakni *tashri' samawiy* dan *tashri' wad'iy*. *Pertama, tashri samawiy* yaitu peraturan perundang-undangan yang murni dari Pembuat Hukum, yaitu Allah. *Kedua, tashri' wad'iy* adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dirumuskan oleh manusia yang didasarkan atau dengan referensi *tashri' samawiy*.<sup>90</sup>

Endang Soetari Ad. merumuskan struktur *tashri'* menjadi empat bagian, yaitu *tafhim* (pemahaman), *tatbiq* (pengamalan), *taqin* (perundangan), dan *tadbir* (pembinaan atau pengembangan).<sup>91</sup> *Pertama, tafhim* ialah proses pemahaman hukum melalui penggalan nash dalam menghasilkan pengetahuan hukum bagi pelaksanaan hukum, baik individual maupun kolektif. *Kedua, tatbiq* bermakna pengamalan hukum dalam kehidupan masyarakat yang menghasilkan norma, pranata sosial secara kolektif, dan kelembagaan. *Ketiga, taqin* berarti proses transformasi fiqih ke dalam sistem hukum negara.<sup>92</sup> *Keempat, tadbir* adalah pembinaan hukum atau pengembangan hukum dalam konteks sosial-kultur masyarakat. Sedangkan struktur yang dirumuskan Juhaya S. Praja ialah syariah, *tashri'*, *taqin* dan *tanzim*.<sup>93</sup> *Tanzim* merupakan suatu proses pengorganisasian pasca *taqin*.

Berdasarkan uraian di atas, *tashri'* adalah proses pembentukan garis-garis besar hukum Islam, pembentukan teori-teori hukum Islam, atau pembentukan hukum Islam secara sistematis; pembentukan hukum-hukum teoretis dan hukum-hukum praktis dengan jalan *tafhim*, *tatbiq*, *taqin*, dan *tadbir*, di mana *tashri'* menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sistematika hukum Islam yang mencakup syariah, *tashri'*, *taqin* dan *tanzim*.

### c. Istilah Fiqih

Kata fiqih dalam bahasa Arab berarti faham, pengertian atau pengetahuan.<sup>94</sup> Fiqih sama dengan *'ilm al-syariah* (ilmu syariah), yaitu pengetahuan tentang syariah; pengetahuan tentang hukum-

<sup>90</sup> S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 12.

<sup>91</sup> Hasil konsultasi penulis tanggal 5 Oktober 2014.

<sup>92</sup> Deddy Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Cet. III (Bandung: Tsabita, 2011), 34.

<sup>93</sup> Disampaikan oleh Prof. Dr. Juhaya S. Praja dalam progres disertasi Kamis 27 Nopember 2014 Pukul 11.00 WIB.

<sup>94</sup> Fiqih dalam pengertian ini seperti tercantum dalam Q.S. al-Taubah [9]: 87. Artinya, mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak berberang (yaitu anak-anak, wanita, dan orang-orang lemah) dan hati mereka telah dikunci mati, maka mereka tidak mengetahui (kebahagiaan beriman dan berjihad).

hukum perbuatan mukallaf secara terinci berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang dihasilkan dengan cara *istinba' th al-ahkam*, yakni penggalian dan penerapan hukum.<sup>95</sup>

Penggunaan istilah fiqh pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan (*'aqaid*), maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis (amaliah) dan ahlak. Oleh karena itu, dijumpai istilah *al-fiqh al-akbar* dan *al-fiqh al-asgar*. Kedua istilah ini mulai diperkenalkan oleh Abu Hanifah. *Al-fiqh al-akbar* berkonotasi *ushul al-din* yang kemudian dikenal pula dengan nama Ilmu Tauhid, Ilmu Kalam, Ilmu 'Aqid dan 'Aqidah. Adapun *al-fiqh al-asgar* berkonotasi *ushul al-fiqh*, yakni dasar-dasar pembinaan fiqh atau metodologi hukum Islam.<sup>96</sup> Belakangan term fiqh berkembang hingga digunakan untuk nama-nama bagi sekelompok hukum-hukum yang bersifat praksis. Dalam peraturan perundang-undangan Islam dan sistem hukum Islam, fiqh didefinisikan sebagai berikut: *al-ahkam al-syariah al-laty yahtaju fi istinbatih ila tamulin wa fahmin wa ijtihadin*, yaitu "hukum-hukum yang dibentuk berdasarkan syariah, yaitu hukum-hukum yang penggaliannya memerlukan renungan yang mendalam, pemahaman atau pengetahuan, dan ijtihad."<sup>97</sup> Rasyid Ridha, sebagaimana dikutip oleh Juhaya S. Praja, mengartikan fiqh sebagai *al-fahm al-daqiq li haqaiq al-ladzy yakun al-'alim hakiman amilan mutqinan*, yakni "faham yang mendalam tentang hakikat-hakikat seseorang yang mempunyai pengetahuan tersebut menjadi bijaksana yang sempurna dan teguh."<sup>98</sup>

Pengertian fiqh nampak jelas lebih luas dari sekedar faham. Fiqh dalam pengertian yang sederhana berkaitan dengan lima aspek penggolongan hukum, yaitu *fardhu* (wajib), *sunnah*, *mubah* (*ja'iz*), *makruh* (tercela), haram. Ada juga yang menggolongkan pada tujuh perkara, yaitu wajib, *sunnah*, *mubah*, *makruh*, haram, sah dan fasid (والمباح خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف و يتعلق بالحكم سبعة أشياء : الواجب والمندوب و المكروه و الحرام و الصحيح و الفاسد). Sedangkan dalam pengertian yang luas, fiqh berarti memahami kehendak pembicara sebagaimana yang diucapkannya; faham dan mengerti kehendak Allah dengan segala

---

<sup>95</sup> Lihat Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 12.


<sup>96</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 12. Muhammad Hashim Kamali, "Principles of Islamic Jurisprudence", Terj. Noorhadi, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), 9-12. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), h. 32. Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 12.

<sup>97</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 13.

<sup>98</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 13.

firman-firman-Nya. Hanya saja karena peringkat kemampuan dan martabat manusia itu tidak sama, maka kemampuan memahami kehendak dan wahyu Allah pun berbeda pula. Itulah sebabnya, fiqih identik dengan *'ilm al-syari'ah*. Keilmuan fiqih dapat dibagangkan sebagai berikut:

### Bagan 1 Pembidangan Fiqih<sup>99</sup>



Secara garis besar, fiqih sebagai ilmu hukum Islam memiliki dua bagian pokok, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah dalam arti luas. Para ulama fiqih merinci hukum-hukum muamalah dalam arti luas menjadi beberapa cabang hukum, yaitu *ahwal al-syahsiyah*, muamalah dalam arti sempit, *jinayah* (hukum pidana), *aqdiyah*, dan *siyasah*. Sedangkan *ahwal al-syahsiyah* terbagi menjadi *munakahat* (hukum perkawinan), waris, wasiat, dan wakaf dzurri. Adapun *siyasah* dibagi menjadi *dusturiyah* (hukum tatanegara), *maliyah* (hukum ekonomi), dan *dauliyah* (hukum antara bangsa, internasional).

Sebagaimana halnya suatu ilmu mempunyai tingkat kebenaran yang relatif atau *zanniyy*, maka fiqih pun sifatnya adalah relatif atau *zanniyy*. Dari sisi ini, dapatlah dimengerti mengapa Ibn Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa *taghayur al-fatwa wa ikhtilafiha bi hasbi taghayur al-azminati wa al-amkinat wa al-ahwal wa an-niyat wa al-fawaid*, yang artinya perubahan serta perbedaan suatu fatwa hukum bisa terjadi disebabkan suatu perubahan dan perbedaan waktu (*al-azminati*), ruang (*al-amkinat*), kondisi (*al-ahwal*), niat (*an-niyat*) dan manfaat (*al-fawaid*).<sup>100</sup> Sehingga dapat disimpulkan, fiqih adalah ilmu hukum Islam, bersifat ijtihadiyah,

<sup>99</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqih*, Cet. II (Bandung: Dunia Ilmu, 1987), 52.

<sup>100</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 13.

tumbuh dan berkembang dalam bidang yang menyeluruh, bahkan merupakan bidang keilmuan Islam yang paling produktif dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

## **2. Istilah Filsafat Hukum Islam**

Pada bagian ini akan dikemukakan terlebih dahulu terkait istilah filsafat dan hikmah.

### **a. Istilah Filsafat dan Hikmah**

Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, *philosophia* yang berarti cinta kebijaksanaan.<sup>101</sup> Filsafat berarti cinta kebenaran.<sup>102</sup> Kata *philosophia* diserap ke dalam bahasa Arab menjadi *falsafah* yang berarti *hubbu al-hikmah* yakni cinta kebijaksanaan. Sehingga dalam bahasa Indonesia sering digunakan kata falsafah.<sup>103</sup> Dalam Kamus KBBI, falsafah atau falsafat dan filsafat adalah suatu pengetahuan dan suatu penyelidikan yang menggunakan akal budi tentang hakikat atas segala sesuatu yang ada. Disebutkan pula filsafat adalah suatu teori yang akan mendasari suatu alam pikiran atau pun suatu kegiatan; atau ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi.<sup>104</sup> Berfilsafat mengandung makna berpikir secara radikal, artinya sampai ke akar suatu masalah, mendalam sampai ke akar-akarnya bahkan sampai melewati batas-batas fisik yang ada, metafisis. Berfilsafat adalah berpikir dalam tahap makna, mencari hakikat makna dari sesuatu dan menemukan makna terdalam dari sesuatu berupa nilai-nilai; kebaikan, kebenaran, dan keindahan.<sup>105</sup>

Orang berfilsafat disebut filosof, yaitu orang yang mencintai kebijaksanaan yang tiada lain adalah orang yang akan memperoleh pengetahuan melalui filsafat. Kebijaksanaan dalam bahasa Arab disebut hikmah, orang yang bijaksana disebut hakim. Akan tetapi, filosof dalam atri orang yang mencintai kebijaksanaan tidak disebut hakim, melainkan *muhibb al-hikmah* (pecinta kebijaksanaan). Term filsafat digunakan pertama kali oleh filosof Yunani, Pitagoras. Ia mengatakan bahwa dirinya bukan seorang yang bijaksana (hakim), melainkan pencinta kebijaksanaan (*muhibb al-hikmah*). Menurut

---

<sup>101</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 1-2.

<sup>102</sup> Endang Saefuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Cet. Ke-7 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 79.

<sup>103</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 13.

<sup>104</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-9 (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 277.

<sup>105</sup> Musa Asy'ari, *Filsafat Islam, Sunnah Nabi dalam Berpikir* (Yogyakarta: LESFI, 2002), 3-4.

Juhaya S. Praja, term hikmah di dunia Islam muncul untuk menunjukkan pemikiran filsafati yang disirami oleh wahyu.<sup>106</sup>

Pada hakikatnya, filosof dan hakim itu sama. Sesuatu yang membedakan keduanya adalah cara mencapai kebenaran yang ditempuh masing-masing. Perbedaannya bagaikan Nabi dan filosof, hanya saja tingkat kebenaran dan ketinggian pengetahuan serta keistimewaannya berbeda. Nabi dapat memperoleh pengetahuan langsung dari Yang Maha Tahu (Allah) karena Nabi mempunyai daya suci, sementara hakim memperoleh hikmah melalui kontemplasi dan pengamalan ajaran Islam secara sempurna. Jika Nabi mempunyai mu'jizat, maka hakim tidak mempunyai mu'jizat tetapi ia dapat mempunyai *karamah*. Hakim dan Nabi sama-sama dapat mengetahui dan mencapai kebenaran hakiki dari Tuhan.<sup>107</sup>

## **b. Istilah Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum**

Istilah hukum sendiri, sebagaimana dipahami dalam ilmu sosial, ialah gejala sosial, yang artinya sebagai suatu “gejala” yang terdapat dalam suatu masyarakat. Hukum, sebagai suatu gejala sosial, bertujuan untuk mengupayakan atau mengusahakan terdapatnya keseimbangan dari berbagai kepentingan di dalam suatu masyarakat, sehingga melalui hal itu kemudian dapat dihindarkan timbulnya kekacauan dalam masyarakat.<sup>108</sup> Filsafat hukum adalah menyangkut persoalan-persoalan; adanya hukum dan tujuan berlakunya hukum dan keadilan. Filsafat hukum memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti apakah hukum itu, apa sebabnya kita mentaati hukum, apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk menilai baik buruknya hukum itu.<sup>109</sup> Filsafat hukum berbeda dengan ilmu hukum. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan antara ahli hukum dengan filosof hukum.<sup>110</sup>

Dapatlah diketahui bahwa objek filsafat hukum adalah segala hal yang ada di luar jangkauan ilmu-ilmu hukum, misalnya tentang:

---

<sup>106</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum*, 2.

<sup>107</sup> Para penulis kajian filsafat hukum Islam seringkali menggunakan term hikmah dan filsafat dalam pengertian yang sama. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 5. Tugas filsafat dalam Islam adalah mengungkap rahasia-rahasia hukum yang tersembunyi. Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 24.

<sup>108</sup> Hanya kekuasaan yang berlandaskan moral atau kesucilaan saja yang merupakan hukum. Hukum tergolong kekuasaan moral; langsung mengenai hati nurani. Hukum adalah kekuasaan yang menuju kepada keadilan. Surojo Wignjodipuro, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Alumni, 1982), 9.

<sup>109</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum*, 14.

<sup>110</sup> Contoh, pelaku tindak kejahatan yang harus dituntut pertanggung jawabannya atas tindakannya dan yang tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya atas tindakannya seperti orang sakit jiwa, orang yang melakukan kejahatan karena terpaksa dan seterusnya, ahli hukum bertujuan membedakan kedua orang pelaku itu. Sedangkan filosof hukum lebih mempertanyakan: mengapa dibuat perbedaan tersebut; apakah hal itu disampaikan secara konsisten dari berbagai kasus yang berbeda-beda atau hanyalah karena justifikasi belaka. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum*, 14.

Apakah hakikat hukum itu; siapakah pembuat hukum yang sesungguhnya; apa yang disebut perbuatan hukum; dan siapa yang harus mentaati hukum itu; Apakah keadilan itu; Apakah tujuan hukum itu; Bagaimana hubungan antara hukum dengan kekuasaan.<sup>111</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa seorang filosof hukum akan mengartikan hukum sebagai jalinan nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut akan dirumuskan sebagai konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia dan apa yang dianggap baik untuk dilaksanakan dan apa yang buruk untuk dihindari.<sup>112</sup> Dari sudut ini dimengerti mengapa para pakar hukum di Indonesia mendefinisikan filsafat hukum sebagai perenungan dan perumusan nilai-nilai, misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman; antara kelanggengan atau konservatisme dengan pembaharuan. Misal lainnya, mengapa terdapat kesenjangan sistem aplikasi perbankan syariah antara teori dan praktek. Filsafat hukum bertugas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab oleh ilmu hukum.

### **c. Istilah Filsafat Hukum Islam**

Filsafat hukum Islam yang dapat disinonimkan dengan istilah *falsafat al-tasyi' al-Islamiy; hikmatu tashri', asrar al-syari'ah*.<sup>113</sup> Apa yang disebut dengan filsafat hukum Islam (*falsafat al-tasyi' al-Islamiy*) bisa dipahami sebagai suatu bagian dari pengkajian filsafat hukum dalam lingkup umum. Filsafat hukum Islam sebagaimana filsafat pada umumnya bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang tidak dapat terjangkau oleh ilmu hukum. Demikian halnya tugas atau peran filsafat hukum sebagaimana tugas atau peran filsafat secara umumnya yang memiliki 2 (dua) tugas utama. *Pertama*, tugas kritis ialah upaya mempertanyakan ulang berbagai paradigma yang tampak telah berdiri secara mapan dalam kerangka hukum Islam. *Kedua*, tugas konstruktif ialah upaya mempersatukan berbagai cabang hukum Islam (syariat) dalam suatu kesatuan sistem hukum Islam (syariat) sehingga tampak bahwa di antara satu cabang hukum Islam dengan yang lainnya tidak terpisahkan. Dengan demikian, filsafat hukum Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan: apakah hakikat hukum Islam; hakikat keadilan; hakikat

---

<sup>111</sup> Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum, 14.

<sup>112</sup> Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum, 14. Bandingkan dengan Purnadi Purbacaraka dan Sarjono Soekanto, *Perihal Keadilan Hukum* (Bandung: Alumni, 1979), 1.

<sup>113</sup> Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum, 15.

pembuat hukum; tujuan hukum; sebab orang harus taat kepada hukum Islam; dan sebagainya.<sup>114</sup>

Sedangkan objek filsafat hukum Islam meliputi objek teoritis dan objek praktis. Objek teoritis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam yang mencakup: Prinsip-prinsip hukum Islam; Dasar-dasar dan berbagai sumber hukum Islam; Tujuan hukum Islam; Asas-asas mengenai hukum Islam; dan Kaidah-kaidah hukum Islam.<sup>115</sup> Objek teoritis filsafat hukum Islam ini seringkali disebut objek *falsafat tashri'*. Sementara objek praktis filsafat hukum Islam atau objek *falsafat syariah* atau *asrar al-syariah* meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: Mengapa manusia melaksanakan muamalah (transaksi atau akad); dan mengapa manusia harus diantur oleh hukum Islam; Mengapa manusia harus melakukan ibadah, seperti salat, zakat dan puasa; Apa rahasia atau hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan puasa, haji.

Sebagaimana diketahui bahwa ilmu syariah telah dikembangkan oleh para pakarnya yang meliputi tiga komponen utama, yaitu filsafat, metodologi dan materi hukum Islam itu sendiri. Komponen filsafat hukum Islam meliputi filsafat teoretis (*al-falsafat al-nazariyyah*), filsafat praktis (*al-falsafat al-'amaliyyah*), dan filsafat nilai (*falsafat al-akhlaq*). Sedangkan komponen metodologinya telah melahirkan *'ilm ushul al-fiqh*. Komponen ketiga yang dilahirkan dari dua komponen sebelumnya telah melahirkan penjelasan tentang aturan atau hukum tentang lalu lintas hubungan-hubungan yang dikenal dengan nama fiqih.<sup>116</sup>

Secara elaboratif dapat dipahami bahwa filsafat hukum Islam merupakan rahasia-rahasia agama (*asrar al-din*), dan rahasia-rahasia agama itu merupakan isi dari ilmu-ilmu agama. Sementara isi ilmu agama sering disebut metodologi hukum Islam yang lazim disebut *usul al-fiqh* atau ilmu tentang penggalian hukum Islam yang biasa disebut *istinbath al-ahkam* yang bertugas menggali makna-makna hukum dari Al-Qur'an dan Hadits dalam kerangka *maqasid al-syariah*.<sup>117</sup>

---


<sup>114</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum*, 15.

<sup>115</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum*, 15.

<sup>116</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum*, iv.

<sup>117</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum*, 16.

## Bagan 2 Lapisan Ilmu-Ilmu Islam



Metode untuk mengetahui dan menggapai rahasia-rahasia hukum itu adalah dengan metode yang disebut *'ilmun laduniyyun* yang secara harfiah berarti ilmu perolehan langsung dari Allah. Ilmu ini hanya mungkin diperoleh setelah seseorang menguasai dengan sempurna ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu ketuhanan sehingga ia mendapat ilmu “perolehan” itu langsung dari Allah; kalbunya telah terpenuhi oleh rahasia-rahasia yang diberikan Allah.

Uraian-uraian di atas telah menjelaskan bahwa kajian filsafat hukum Islam pada gilirannya akan memmanifestasikan pengetahuan tentang hukum Islam dalam arti yang seutuhnya kepada kalangan ahli hukum (syariat) yang berusaha melakukan pengkajian terhadapnya. Pada kisaran ini, filsafat hukum Islam telah menghendaki dilakukannya suatu pengkajian mendalam terhadap setiap cabang ilmu hukum Islam. Filsafat hukum Islam diperlukan bagi pengkajian setiap cabang ilmu hukum Islam.

### 3. Istilah Politik Hukum Islam

Sebelum dipaparkan istilah politik hukum Islam terlebih dahulu akan dikemukakan istilah politik

#### a. Istilah Politik

Secara esensi, politik adalah kegiatan dalam suatu sistem negara tentang proses menentukan tujuan (*public goal*), pelaksanaan (*implementation*) tujuan, pengambilan keputusan (*decision making*), seleksi alternatif dan skala prioritas pelaksanaan, kebijakan umum (*public policy*), pengaturan (*regulation*), pembagian



(*distribution*), sumber-sumber untuk melaksanakan tujuan, kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang dipakai untuk membina kerjasama dan menyelesaikan konflik, bersifat persuasif (meyakinkan), dan *co-ersif* (paksaan). Secara substansi, yaitu: 1) negara (*state*), 2) kekuasaan (*power*), 3) pengambilan keputusan (*decision making*), 4) kebijakan umum (*public policy*), dan 5) pembagian (*distribution*) dan alokasi (*allocation*).<sup>118</sup>

Konsep politik merupakan usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama (Aristoteles). Hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan (Max Weber). Kegiatan yang diarahkan untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat (Robson). Konsep lainnya: Kegiatan berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum; Konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting (Easton dan Lasswell).<sup>119</sup>

Miriam Budiardjo menyatakan, politik merupakan cabang ilmu yang lahir dari rumpun ilmu-ilmu sosial. Ilmu politik senantiasa mempelajari negara, tujuan-tujuannya, dan lembaga-lembaga yang akan melakukan tujuan itu, hubungan negara dengan warga, dan relasinya dengan negara lain; kekuasaan (*power*), kekuatan untuk mempengaruhi publik. Seiring dengan itu, ilmu politik juga mencermati terkait kewenangan (otoritas) yang melekat kepada orang atau lembaga yang dikehendaki oleh undang-undang.<sup>120</sup> Jelaslah bahwa konsep politik dalam ilmu sosial adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu.

Pembahasan politik dalam Islam dirujuk dari Al-Qur'an, meskipun tidak ditemukan pengertian politik dalam Al-Qur'an. Kata politik dalam bahasa Arab berasal dari kata *siyasah*; *sasa*, *yasusu*, *siyasata* (n), yang bermakna mengatur atau mengendalikan. Karena dalam ayat-ayat Al-Qur'an tidak ditemukan frasa *sasa*, M. Quraish

---

<sup>118</sup> Endang Soetari Ad., *Teori Politik* (Garut: Universitas Garut, 2005), 1.

<sup>119</sup> Endang Soetari Ad., *Teori Politik*, 2. Pada perkembangan terakhir identifikasi mengenai term politik terpetakan pada lima pengertian. *Pertama*, politik dipandang sebagai usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik sebagai aktivitas yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik sebagai konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumber-sumber penting. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 1-2.

<sup>120</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi revisi, Cet. Ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010) 8.

Shihab mengulasnya dari term *hukm*. *Hukm* bermakna “menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan”. Dari kata *hukm* terbentuk kata hikmah, yang makna awalnya kendali. Sebuah makna yang sama dengan *sasa*, *yasusu*, mengatur atau mengendalikan.<sup>121</sup> A. Djazuli mensinonimkan frasa *sasa-yasusu-siyasata* (n) dengan *dabbara-yudabbiru-tadbira* (n), yang mempunyai makna mengatur, mengendalikan, mengurus, dan membuat keputusan. Kata *sasa* terdapat dalam hadits riwayat Imam Muslim: *Kanat Banu Israil Tasusuhum al-Anbiya'* (Bani Israil diurus/dikendalikan oleh nabi-nabi mereka). Berdasarkan hadits inilah, A. Djazuli mengartikan *siyasah* dengan “*al-qiyam ala syai – n- bima yaslahahu*” (memimpin terhadap sesuatu hal dengan cara yang membawa kemaslahatan).<sup>122</sup>

Ahmad Fathi Bahansi mengartikan *siyasah* sebagai *tadbiru mashalih al-'ibad 'ala wafqi al-syar'i* (pengurusan kemaslahatan manusia sesuai dengan ketentuan Syara).<sup>123</sup> Ibn Qayyim mendefinisikan *siyasah* dengan segala tindakan yang membawa masyarakat lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan, meski secara garis yuridis Allah dan Rasul-Nya tidak menetapkan.<sup>124</sup> Ibn Taymiyyah, dalam “*As-Siyasah As-Syar'iyah fi Ishlahi ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*,” memberikan pengertian *siyasah* dalam konteks pelaksanaan amanat negara, dimana *wilayat* (jabatan-jabatan dalam pemerinatah) dibutuhkan kriteria yang *asalah* (paling layak dan sesuai), yang terbaik, mempunyai sifat *quwwah* (otoritas) dan sekaligus amanah.<sup>125</sup>

Tema sentral pembicaraan politik dalam Islam pada dasarnya menyangkut kemaslahatan dalam suatu negara. Ahmad Fathi Bahansi mengisyaratkan agar kekuasaan politik menjalankan pengurusan kemaslahatan berdasarkan legal formal syariat. Ibn Qayyim menghendaki agar kekuasaan politik membawa masyarakat lebih dekat kepada kemaslahatan dengan ketentuan syariat yang fleksibel sesuai situasi kondisi. Ibn Taymiyyah mensyaratkan etika-moral kepemimpinan politik suatu negara atau kekuasaan. Politik dalam pandangan Islam adalah pengaturan kemaslahatan oleh

---

<sup>121</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Mizan, 2007), 548-549.

<sup>122</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 401-42.

<sup>123</sup> Ahmad Fathi Bahansi, *al-Siyasah al-Jinaiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah* (Beirut: Dar al-Syuruq, 1983), 25.

<sup>124</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Tahqiq Nayif bin Ahmad al-Hamad (Mekkah al-Mukarramah: Daru 'Alim al-Fawaid, 1428 H.), 29.

<sup>125</sup> Ibn Taimiyah, “*As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlahi ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*”, Terj. Rofi Munawwar, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 3-13.

negara atau kekuasaan dengan kepemimpinan yang syarat etika-moral berdasarkan ketentuan syariat secara formal maupun fleksibel.

### **b. Istilah Politik Hukum**

Politik hukum adalah sebuah *legal policy* mengenai hukum yang akan diberlakukan demi mencapai tujuan negara. Dalam konteks kekuasaan, hukum ada dua macam, hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif adalah kekuasaan yang menagatur (tata tertib di dalam masyarakat). Hukum subjektif ialah kekuasaan yang diatur oleh hukum objektif. Surojo Wignjodipuro menyatakan, hukum adalah kekuasaan (baca: politik) meskipun kekuasaan tidak mesti hukum.<sup>126</sup> Secara politik, hukum sering kali dipandang sebagai alat yang digunakan pemerintah demi menciptakan hukum dalam mencapai cita-cita dan tujuan negara. Secara praksis, sering kali proses-proses politik ikut bermain sebagai faktor yang menentukan ketetapan aspek yuridis konstitusional.<sup>127</sup>

### **c. Istilah Politik Hukum Islam**

Secara linguistik, struktur kalimat “politik hukum Islam” sama persis dengan kalimat “filsafat hukum Islam.” Hanya tentu saja dari segi struktur ilmu dan fungsi berbeda antara politik hukum Islam dan filsafat hukum Islam. Secara struktur ilmu, posisi filsafat hukum Islam berada di atas posisi politik hukum Islam. Bahkan, politik hukum Islam dilahirkan oleh *falsafah al-tasyri’* (filsafat hukum Islam). Filsafat hukum Islam kemudian “melahirkan” *siyarah al-tasyri’* (ilmu politik hukum Islam).

Setidaknya ada tiga tugas utama politik hukum Islam. *Pertama*, mengawal mulai dari awal hingga akhir proses *taqin*. Strategi pengawalannya beragam, yaitu dengan cara persuasif melalui interaksi dengan masyarakat dan kekuasaan, atau dengan cara gerakan –sejauh gerakan tidak memiliki konotasi negatif dan bila dengan cara itu dipandang efektif. *Kedua*, proses *tanzim* yang berusaha bagaimana secara struktural kelembagaan sistem hukum teorganisasi dengan baik. *Ketiga*, proses kultural untuk

---

<sup>126</sup> Hanya kekuasaan yang berlandaskan moral atau kesusilaan saja yang merupakan hukum. Hukum tergolong kekuasaan moral; langsung mengenai hati nurani. Hukum adalah kekuasaan yang menuju kepada keadilan. Surojo Wignjodipuro, *Ilmu Hukum*, 73-74.

<sup>127</sup> Tidak ada yang membantahnya bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum harus diletakan dalam posisi sebagai variabel yang terpengaruh oleh politik (*dependent variable*). Sebab, faktanya memang demikian, bahwa hukum jika dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh legislatif, dibentuk melalui proses pergulatan politik, melalui kehendak-kehendak politik yang saling bersaing melalui dominasi kekuatan politik. M. Mahfud MD., *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), 2-5.

mewujudkan masyarakat hukum yang ditandai dengan kepatuhan dan tegaknya hukum melalui proses doktriner –meskipun istilah ini telah memiliki konotasi negatif di tangan kaum liberal yang lebih memilih pembebasan individual dibanding kolektif.

Pertanyaannya: bagaimana hubungan ilmu syariah dengan politik sebagai ilmu dan lembaga kekuasaan. Hubungan ilmu syariah dengan politik sebagai ilmu adalah mula-mula *fiilsafat tashri'* dalam kerangka *ushul al-fiqh* melakukan penggalian terhadap “sumber kehidupan” (syariah) dengan menggunakan metode *istinbath al-ahkam*, secara deduksi dan induksi.<sup>128</sup> Filsafat hukum Islam bekerja di dua wilayah tersebut untuk menghasilkan “bahan baku” hukum yang bersifat dogmatis-doktrinal (normatif) dan sekaligus bersifat praksis-empirikal (positif). Melalui proses itu lahir *'ilm shari'at* (ilmu fiqh), yang dalam bidang politik bernama *fiqh siyasa* atau ilmu politik hukum Islam beserta cabang-cabangnya seperti *fiqh dusturiyah* dan *fiqh maliyah*, dan *fiqh dauliyah*.<sup>129</sup> Dengan demikian, hubungan ilmu syariat dengan politik sebagai ilmu, adalah bahwa ilmu politik hukum Islam, dengan berbagai turunannya, ialah bagian dari ilmu syariat (ilmu fiqh), sebagai manifestasi *istinbat al-ahkam* melalui penalaran *fiilsafat tashri'* dalam kerangka *ushul al-fiqh* yang ditopang oleh metode-metode tadi.

Sedangkan hubungan ilmu syariah dengan politik sebagai lembaga kekuasaan adalah, sebagaimana yang telah diilustrasikan bahwa *fiilsafat tashri'* melalui prosedural *ushul al-fiqh* dalam konstelasi ilmu fiqh kemudian melahirkan *fiqh siyasa* (ilmu politik hukum Islam) yang mencakup *fiqh dusturiyah* dan *fiqh maliyah*, dan *fiqh dauliyah*. Setiap cakupan ilmu politik hukum Islam ini kemudian bekerja pada subjeknya masing-masing dalam menentukan tujuan-tujuannya. Subjek *fiqh dauliyah* menyangkut teritorialitas hukum Islam dalam hubungan-hubungan internasional. Subjek *fiqh dusturiyah* adalah nasionalitas hukum Islam atau ketatanegaraan Islam berkenaan dengan pemberlakuan dan penegakan hukum Islam dalam konteks kenegaraan. Subjek fiqh *fiqh maliyah* membicarakan sistem dan praktik-praktik ekonomi Islam, baik dalam konteks sebuah negara maupun dalam konstelasi internasional.

---

<sup>128</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, h. 66. Selebihnya, metode-metode *istinbat al-ahkam* antara lain *naqliyah-aqliyah*, *al-tajribah al-hissiyyah*, *al-mutawatirat*, *al-istiqra*, metode pemahaman sumber hukum, metode metode sunnah, metode *qiyas*, dan metode *'illat al-hukm*. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 50-65.

<sup>129</sup> Lihat A Djazuli, *Ilmu Fiqih*, 52.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, politik hukum Islam dipahami sebagai ilmu dalam rumpun ilmu fiqih yang meliputi ilmu ketatanegaraan Islam, ilmu hubungan internasional Islam, dan ilmu perekonomian Islam. Dilihat dari fungsinya, politik hukum Islam dipahami sebagai kekuasaan kelembagaan Islam yang mencakup lembaga kenegaraan Islam, lembaga internasional Islam dan lembaga perekonomian Islam.

#### **4. Istilah Ekonomi Syariah**

Sebelum memaparkan istilah ekonomi syariah terlebih dahulu akan dipaparkan istilah ekonomi.

##### **a. Istilah Ekonomi**

Istilah “ekonomi” berkenaan dengan asas-asas suatu produksi, aspek distribusi, aspek pemakaian barang-barang dan kekayaan, seperti, perdagangan, perindustrian, dan keuangan; dengan kata lain pemanfaatan waktu, tenaga, uang dan sebagainya yang memiliki harga.<sup>130</sup> Anton Athoillah dan Bambang Anees mengemukakan bahwa ekonomi merupakan ilmu yang menentukan apa yang diproduksi, bagaimana diproduksi, dan siapa yang memperolehnya. Sehingga ekonomi dari sudut pandang ilmu berarti studi dan analisa tentang cara-cara masyarakat memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa.<sup>131</sup> Paul M. Johnson menuturkan, ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang menganalisis dan menjelaskan perilaku manusia dalam mengambil keputusan pengalokasian sumber daya yang terbatas. Para ekonomo mengkaji cara yang cukup kompleks di mana tiga pertanyaan berikut di jawab dalam masyarakat tertentu: barang dan jasa apa yang akan diproduksi (dan berapa banyak); bagaimana barang dan jasa ini akan diproduksi (dengan memanfaatkan kombinasi beragam substitusi faktor produksi); dan bagaimana barang dan jasa yang diproduksi tersebut didistribusikan di antara individu dan kelompok masyarakat.<sup>132</sup>

Pengertian ekonomi dari sudut pandang ilmu terkat dengan istilah “alokasi”, yaitu dipisahkannya suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian. Dalam ilmu ekonomi, istilah ini khususnya mengacu pada “alokasi sumber daya”. Yakni suatu proses di mana sumber daya ekonomi dibagi menurut pelbagai penggunaannya yang secara langsung atau tidak langsung memenuhi keinginan manusia. Proses

---

<sup>130</sup> Depdikbud, KBBI, 251.

<sup>131</sup> Anton Athoillah dan Bambang Anees, *Filsafat Ekonomi*, 14.

<sup>132</sup> Paul M. Johnson, *A Glossary of Political Economy Terms*, Terj. Leinovar, *Kamus Ekonomi Politik* (Jakarta: Teraju 2003), 83.

alokasi dalam perekonomian masyarakat tertentu merupakan jawaban atas tiga pertanyaan ekonomi mendasar dalam masyarakat bersangkutan: barang dan jasa apa yang diproduksi (dan berapa banyak); dengan sarana teknologi dan metode apakah masing-masing barang dan jasa tersebut diproduksi dengan memanfaatkan lahan, tenaga kerja dan modal yang tersedia; untuk siapakah masing-masing barang dan jasa tersebut diproduksi (siapakah individu yang akan memanfaatkan atau mengosumsi tiap-tiap unit barang dan jasa yang diproduksi).Selanjutnya alokasi dapat lebih spesifik dinyatakan sebagai alokasi sumber daya melalui mekanisme pasar,” “alokasi sumber daya secara terpimpin,” “alokasi sumberdaya oleh pemerintah,” alokasi sumber daya secara tradisional,” (atau secara umum) dan sebagainya. Hal ini tergantung dari jenis proses sosial dan insentif mana yang digunakan masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya terbatas.<sup>133</sup> Umer Chapra mengemukakan, ekonomi mendiskusikan tentang sistem dan pola distribusi barang dan jasa yang diproduksi sehingga kebutuhan semua individu dapat dipenuhi secara memadai dan terjadi pula distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata tanpa berdampak parah pada motivasi kerja, investasi dan usaha.<sup>134</sup>

## **b. Politik Ekonomi**

Politik ekonomi adalah tujuan yang akan ditempuh oleh suatu kaedah-kaedah hukum yang digunakan untuk berlakunya mekanisme pengaturan di dalam kehidupan masyarakat. Para ahli ekonomi politik tertarik untuk menganalisis dan menjelaskan beragam dampak yang ditimbulkan pemerintah terhadap alokasi sumber daya terbatas dalam masyarakat, melalui ketetapan hukum dan kebijakannya. Ketertarikan serupa ditunjukkan pada mekanisme berjalannya sistem ekonomi. Juga perilaku masyarakat dan pengaruhnya pada bentuk pemerintah dan jenis ketetapan hukum serta kebijakan yang diambilnya.<sup>135</sup>

Sedangkan aliran-aliran politik ekonomi yang populer adalah, sosialisme, kapitalisme dan negara kesejahteraan. Sosialisme adalah sekelompok ideologi dengan sistem perekonomian yang menekankan bahwa seluruh atau hampir seluruh sumber daya produktif adalah milik pemerintah. Dalam sosialisme, produksi serta distribusi barang dan jasa utamanya diatur pemerintah ketimbang

---

<sup>133</sup> Paul M. Johnson, A Glossary, 22-23.

<sup>134</sup> Chapra, 4.

<sup>135</sup> Paul M. Johnson, Grosary, 198-199. Bandingkan dengan Martin Stanland, *What Is Political Economy?* (New Haven London: Yale University Press, 1985), 36.

perusahaan swasta. Selain itu, produksi swasta dan pendistribusiannya diregulasi secara ketat oleh pemerintah ketimbang melalui proses pasar.<sup>136</sup> Kapitalisme adalah suatu tatanan ekonomi yang ditandai dengan kepemimpinan alat-alat produksi secara pribadi, kebebasan menggunakannya secara pribadi, membeli dan menjual properti atau jasa dalam pasar dengan harga dan kondisi yang disepakati. Keseluruhan proses terjadi dengan keterlibatan yang sangat minim dari negara atau kelompok ketiga yang berwenang.<sup>137</sup> Negara kesejahteraan (*welfare state*) ialah suatu negara yang pemerintahannya mencurahkan sebagian aktivitas dan pengeluarannya untuk keuntungan personal yang dikonsumsi oleh individu atau keluarga tertentu yang memenuhi syarat. Ini merupakan kebalikan dari aktivitas pemerintah yang lebih tradisional dan kurang mementingkan individu.<sup>138</sup>

### c. Ekonomi Syariah

Para pakar berbeda-beda dalam mendefinisikan ekonomi syariah:

1. Ekonomi syariah adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilaksanakan oleh badan usaha, kelompok orang, orang per orang, yang memiliki badan hukum atau tidak mempunyai badan hukum dalam usaha memenuhi suatu kebutuhan, baik yang bersifat komersial maupun tidak komersial berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>139</sup>
2. Ekonomi syariah dipahami sebagai sekumpulan dasar-dasar yang bersifat umum ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an (Kalamullah) dan As-Sunnah (hadis Nabi Saw.), dan dijadikan sebagai bangunan suatu perekonomian yang berdiri di atas pondasi dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan juga masa.<sup>140</sup>
3. Ekonomi syariah dipahami sebagai kumpulan norma tentang hukum yang didasarkan Al-Qur'an dan al-Hadis untuk mengatur suatu perekonomian di dalam kehidupan umat manusia.<sup>141</sup>
4. Ekonomi syariah dipahami pula sebagai ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari persoalan ekonomi rakyat dan

---

<sup>136</sup> Johnson, Grosary, 226-227.

<sup>137</sup> Johnson, Grosary, 47.

<sup>138</sup> Johnson, Grosary, 249.

<sup>139</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat (1).

<sup>140</sup> Ahmad Muhammad al-'assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), 4.

<sup>141</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

masyarakat dengan mengambil ilham berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>142</sup>

5. Ekonomi syariah juga dipahami sebagai sistem ekonomi yang memiliki sumber wahyu serta sumber interpretasi yang dikenal dengan sebutan *ijtihad*.<sup>143</sup>

Jelaslah bahwa ekonomi syariah adalah usaha komersial maupun nonkomersial dengan landasan dasar-dasar (prinsip-prinsip) umum ekonomi Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dalam kerangka bangunan sistem perekonomian Islam, berupa panduan norma dan sekaligus kenyataan sosial, yang bersifat *ijtihad*iyat.

Berhubung bersifat *ijtihad*iyat, para pemikir ekonomi syariah beragam dalam merancang bangunan sistem perekonomian Islam. Namun, para ahli ekonomi Islam menekankan karakter komprehensif tentang subjek ekonomi syariah, mereka mendasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi. Maka memungkinkan menggagas sistem ekonomi syariah yang diformulasikan melalui tiga kata kunci konseptual, yaitu: 1) *al-falah*, yaitu kesejahteraan; 2) *resources* atau sumber-sumber daya; dan 3) kooperasi dan partisipasi.<sup>144</sup>

*Pertama*, istilah *al-falah* secara harfiah mengandung makna menjadi bahagia; berhasil, atau menjadi orang yang berhasil. Sekalipun demikian, kata *al-falah* mengandung makna kesejahteraan dunia dan akhirat. Kesejahteraan di akhirat mencakup kesejahteraan spritual. Sedangkan kesejahteraan di dunia meliputi kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan kultural, dan kesejahteraan politik. *Kedua*, kata kunci setelah *al-falah* adalah *resource*, yaitu sumber daya alam. Permis sumber daya alam dalam ekonomi Islam ialah bahwa manusia dapat mencukupi keseluruhan hidupnya karena Allah telah menciptakan seluruh alam ini untuk kepentingan manusia. Sumber daya alam sudah adekuat (*adequacy*) untuk mencapai kesejahteraan manusia. Sehingga bila terjadi kelangkaan barang dan jasa, ilmu ekonomi syariah harus mengupayakan keseimbangannya. *Ketiga*, kata kunci ekonomi syariah adalah kooperatif dan partisipasi. Islam menekankan kerja sama antara sesama umat manusia dan alam semesta yang

---

<sup>142</sup> MA Manan, *Ekonomi Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Pentj. Potan Ali Harahap (Jakarta: PT. Intermedia, 1992), 19.

<sup>143</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 2.

<sup>144</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 56-57.



diciptakan Tuhan menjadi model kehidupan dan keseimbangan yang harmonis dan kooperatif.<sup>145</sup>

#### **d. Muamalah**

Selain dipahami sebagai kerangka bangunan sistem perekonomian Islam, pengertian ekonomi syariah dapat dipahami dari istilah “hukum ekonomi syariah” atau “fiqh ekonomi syariah”. Hal ini berarti memahami ekonomi syariah dalam struktur ilmu hukum Islam sebagai kategori fiqh muamalah.

Kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>146</sup> Muamalah secara etimologis adalah perlakuan hubungan kepentingan seperti jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya.<sup>147</sup> Muamalah dipahami sebagai hukum-hukum syara yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seperti jual beli.<sup>148</sup> Fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan. Muamalah diartikan sebagai peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli).<sup>149</sup> Fiqh muamalah didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.<sup>150</sup> Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa. Fiqh muamalah dipahami sebagai bidang fiqh yang mempunyai fokus pada hukum-hukum mengenai perbuatan serta hubungan sesama umat manusia berkenaan dengan harta kekayaan dan hak serta penyelesaian sengketa mengenai hal-hal tersebut dalam upaya memenuhi

---

<sup>145</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 56-62.

<sup>146</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 3. Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13.

<sup>147</sup> AW Munawir, *Kamus al-Munawir* (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984), 1045.

<sup>148</sup> Lowis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 531.

<sup>149</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, 118.

<sup>150</sup> Abdulllah as-Sattar Fatullah Sa'id, *Amwal fi al-Islam* (Makkah: Rabithah al-Alam al-Islami, 1402 H.), 17.

berbagai kebutuhan hidup sehari-hari mereka dengan berlandaskan pada syariah.<sup>151</sup> Fiqih muamalah diartikan sebagai peraturan-peraturan Allah yang mesti diikuti serta ditaati oleh umat manusia di dalam hidup masyarakat demi memelihara kepentingan umat manusia. Fiqih muamalah juga diartikan sebagai aturan-aturan Allah yang berusaha mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lain dalam upaya memperoleh serta mengembangkan aspek harta benda, atau aturan-aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.<sup>152</sup>

Pengertian muamalah tampak ada pengertian yang luas dan ada pengertian yang sempit. Muamalah dalam pengertian yang luas dipahami sebagai ketentuan *syara* berkenaan dengan berbagai aspek kebutuhan manusia dalam segala urusan keduniaan. Sedangkan muamalah dalam pengertian tertentu yang spesifik adalah kehidupan ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam sehubungan dengan perikatan, transaksi dan kontrak dalam praktik perekonomian.

## 5. Istilah Gerakan Perekonomian Islam

Secara umum, politik ekonomi Islam merupakan pemikiran masalah-masalah mendasar berdasarkan hukum *syara'* yang digali dari Al-Qu'an dan As-Sunnah bagi terwujudnya ketenangan abadi dan hidup mulia.<sup>153</sup> Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syari'at Islam sebagai ukurannya.<sup>154</sup>

Politik ekonomi Islam mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, politik ekonomi Islam bermakna pemikiran dan aktivitas perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip dasar umum syariah berhubungan dengan negara dan kekuasaan.<sup>155</sup> *Kedua*, politik ekonomi Islam dapat juga dipahami sebagai intervensi negara terhadap pengaturan harta kekayaan negara yang sumber rujukannya dari Al-Qur'an dan sunnah.<sup>156</sup> *Ketiga*, politik ekonomi

---

<sup>151</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Islam*, 95-96.

<sup>152</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 3.

<sup>153</sup> Abdurrahman al-Maliki, "As-Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsala", Terj. Ibnu Sholah, *Politik Ekonomi Islam* (Bangil: Al-Izzah, 2001), 37.

<sup>154</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah) Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam Dan Undang-Undang Sumber Daya Air Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 13.

<sup>155</sup> Gerakan pemikiran tentang ekonomi Islam pada umumnya melakukan kritik terhadap negara dan kekuasaan. Lihat Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqih dengan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKIS, 2000), 81-132.

<sup>156</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah*, 30.

Islam dapat dipahami sebagai pengaturan sistem produksi dan distribusi barang dan jasa secara maslahat melalui prinsip-prinsip syariah demi terwujudnya kesejahteraan umat.

Gerakan sosial (*social movement*) adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial. Gerakan politik adalah gerakan sosial kemasyarakatan di bidang politik. Gerakan politik dapat bekisar disekitar satu masalah atau dari rangkaian isu permasalahan atau sekitar timbunan keprihatinan bersama dari sekelompok sosial. Berbeda dengan partai politik, gerakan politik tidak terorganisir dan memiliki keanggotaan, bukan pula gerakan pada saat pemilu atas jabatan politik pada kantor-kantor pemerintah akan tetapi lebih merupakan gerakan politik yang berdasarkan kesamaan dalam kesatuan pandangan politik untuk tujuan tertentu antara lain untuk meyakinkan atau menyadarkan publik atau masyarakat termasuk pula para pejabat pemerintahan untuk mengambil tindakan pada persoalan dan masalah yang merupakan fokus penyebab dari gerakan tersebut.

Gerakan Islam pada dasarnya bertujuan kepada tegaknya agama Islam di muka bumi agar kedamaian dan kesejahteraan bagi umat Islam terwujud. Banyak ideologi atau paham yang melandasi gerakan ini. Ada yang bersifat *fillah* dan *sabilillah*.<sup>157</sup> *Fillah* adalah gerakan Islam yang berangkat dengan dakwah yang didasari oleh ilmu. *Sabilillah* adalah gerakan dengan sifat kearah peperangan. Semua gerakan ini bertujuan sama akan tetapi gerakan ini melihat kapan waktu yang tepat untuk menggunakan cara *fillah* dan *fisabilillah*.

Identifikasi gerakan dengan berbagai tipologinya tidak dapat dilepaskan dari pemikiran atau ide. Suatu gerakan selalu dapat ditelusuri ide atau gagasan-gagasan yang mendasarinya; ide atau gagasan mendahului gerakan. Ide atau gagasan sendiri dapat berupa gerakan yang bernama “gerakan pemikiran” ketika pemikiran tersebut muncul sebagai antitesa atas gerakan yang ada dan menghadirkan gerakan baru yang berbeda. Pemikiran disebut gerakan ketika entitas pemikiran dan entitas gerakan tidak

---

<sup>157</sup> Gerakan sosial Islam berlandaskan pada tiga aspek: 1. Kesempatan politik; 2. Mobilisasi; dan 3. Sumber daya. Lihat Burhanudin Muhtadi, *Dilema PKS Suara dan Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2012), 20. Bandingkan dengan Nurcholis Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999), 3.

dipisahkan. Itu sebabnya, ada yang disebut “gerakan pembaharuan Islam” yang bermakna timbulnya semangat pemikiran-pemikiran baru yang disertai dengan perubahan-perubahan sosial dan perkembangan masyarakat Muslim.<sup>158</sup> Hal ini menyangkut pula perubahan pemikiran hukum dan sekaligus perubahan dan perkembangan pranata-pranata Islam dalam kehidupan sosial, termasuk perubahan hukum ekonomi syariat dan sekaligus gerakan perekonomian Islam.

Gerakan perekonomian Islam adalah suatu upaya membentuk sistem ekonomi Islam yang mencakup semua aspek ekonomi.<sup>159</sup> Gerakan ini selalu dikonotasikan kepada gerakan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Suatu gerakan dari kalangan aktivis Muslim yang berusaha menghidupkan kembali institusi kekhalifahan Turki Usmani setelah keruntuhannya pada tahun 1924. Kalangan aktivis itu *nota bene* terdiri atas para sarjana Muslim yang belajar di Barat. Setelah melihat kemajuan ekonomi di Barat, para sarjana ini bermaksud menggerakkan perekonomian dengan menghidupkan kembali institusi kekhalifahan Turki Usmani tersebut namun kemudian gagal hingga terbentuknya OKI dan pendirian *Islamic Development Bank* (IDB) tahun 1975.

Gerakan perekonomian Islam di Indonesia yang diturunkan dari semangat gerakan OKI dikonotasikan dengan perjuangan kalangan aktivis dunia ekonomi Islam (syariah), baik kalangan ulama, apar kademisi maupun kalangan praktisi. Gerakan ekonomi syariah serta perjuangan dunia ekonomi syariah tersebut kemudian menghadirkan berbagai lembaga dan institusi teknis di lingkungan pemerintahan. Gerakan ini juga melahirkan sejumlah undang-undang terkait dengan ekonomi syariah. Gerakan ini disebut sebagai gerakan kebangkitan Islam kedua.<sup>160</sup> Berbeda dengan kebangkitan Islam pertama yang merupakan gerakan politik, gerakan kebangkitan Islam kedua merupakan gerakan ekonomi. Semangat dari gerakan ini, membebaskan Indonesia dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis.


---

<sup>158</sup> Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Cet. 6; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), 11-12.

<sup>159</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 48-49.

<sup>160</sup> Ma'ruf Amin, “Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah,” dalam *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, 02/XXI (Jakarta: LSAF, 2012), 14.

### Bagan 3 Struktur Filsafat Hukum Islam dan Politik Hukum Islam tentang Perbankan Syariah



Islam tidak terlepas dari dua aspek, yakni pembaharuan dan pergerakan, termasuk dalam bidang ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah suatu usaha dengan landasan dasar Al-Qur'an dan as-Sunnah dalam bangunan sistem perekonomian Islam. Muamalah adalah kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam perikatan, transaksi dan kontrak. Filsafat hukum Islam bertugas mempertanyakan paradigma yang telah mapan dalam hukum ekonomi Islam, dan mempersatukan cabang-cabangnya dalam kesatuan sistem hukum. Politik hukum Islam dalam konteks lembaga kekuasaan berarti proses-proses politik kenegaraan, hubungan internasional dan perekonomian Islam. Pengesahan *qanun* perbankan syariah merupakan pengembangan sistem pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Islam.


### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun di atas *grand theory*, *middle theory*, dan *applicative theory*.

#### 1. *Grand Theory*

*Grand theory* difungsikan sebagai sebuah premis dasar bagi peneliti di mana hal ini dibangun di atas 2 (dua) kerangka dasar, yakni pertama teori *credo* dan kedua teori sistem hukum (*legal system*). *Pertama*, teori *credo* dalam penelitian menjadi sebuah landasan vertikal pada pelaksanaan aspek hukum Islam di dalam hubungan antara hamba dan Tuhannya. *Kedua*, teori sistem hukum sebagai landasan horizontal pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan bernegara.

#### Bagan 4 Kerangka *Grand Theory*



Kerangka kehidupan Muslim merupakan keterhubungan aspek vertikal dan aspek horizontal. Aspek vertikal melalui teori *credo* merupakan keterhubungan hamba dengan Tuhannya, dan aspek horizontal berdasarkan teori *legal system* merupakan keterhubungan sesama manusia dalam kehidupan bernegara.

##### a. *Teori Credo*


Teori *credo* adalah sebuah teori yang mengharuskan sebuah pelaksanaan syariat (hukum Islam) oleh mereka yang telah mengungkapkan dua kalimat syahadat di mana hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis dari ungkapan atau pengucapan *credonya*.<sup>161</sup> Teori *credo* atau yang disebut syahadat ini dipahami sebagai kelanjutan dari sebuah prinsip. Terkait hal ini, prinsip tauhid telah menghendaki setiap umat yang menyatakan diri mereka beriman

<sup>161</sup> Teori *credo* dirumuskan dari beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu al-Fatihah [1]: 5; al-Baqarah [2]: 179; al-Imran [3]: 7; an-Nisa [4]: 13-14, 49, 59, 63, 69, 105; al-Maidah [5]: 44-45, 47, 48-50; dan an-Nur [24]: 51-52.

kepada Tuhan Yang Satu, maka mereka mesti tunduk kepada segala perintah-Nya. Teori *credo* identik dengan teori “otoritas hukum” di mana umat Islam yang telah menerima ajaran Islam sebagai agama berarti mereka telah menerima sebuah otoritas hukum Islam. Dalam hal ini, Imam al-Syafi’i serta Imam Abu Hanifah pada saat mereka memaparkan teori mengenai *fiqih siyasaht dauliyyah* (politik hukum internasional Islam), tampak mereka mengungkapkan teori tentang teritorialitas serta teori non teritorialitas. Berkenaan dengan hal ini, teori teritorialitas Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa seorang muslim pasti akan terikat untuk melaksanakan syariat (hukum Islam) sepanjang orang tersebut berada di wilayah hukum di tempat syariat diberlakukan. Sedangkan teori non teritorialitas Imam al-Syafi’i menuturkan bahwa seorang muslim pasti selamanya terus terikat untuk pelaksanaan syariat di mana pun orang tersebut berada, baik pada wilayah hukum di mana syariat diberlakukan maupun pada wilayah hukum di mana syariat tidak diberlakukan.<sup>162</sup>

Pengakuan keberadaan Allah dengan prinsip tauhid merupakan landasan otologis Islam.<sup>163</sup> Bahwa tiada pusat tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah Swt. Dia itu awal, akhir, dzahir dan bathin; bersemayam dalam ruang kosmologi.<sup>164</sup> Dia itu pusat jagat raya, alam semesta bersujud kepada-Nya. Kosong akan Tuhan, maka kering akan spiritualitas. Teologi transendental ini telah meniscayakan seakan-akan Tuhan hadir dalam segala kegiatan manusia.<sup>165</sup>

### **Bagan 5 Ilustrasi Ruang Kosmologi**



<sup>162</sup> Mayoritas Islam di Indonesia penganut al-Syafi’i dimana teori *credo* (syahadat) bukan hal asing. Teori *credo* (syahadat berlaku di Indonesia dimulai dari kedatangan syariat sampai lahir teori *Receptio in Complexu* pada zaman Belanda. Teori *Receptio in Complexu* menegaskan hukum Islam berlaku penuh bagi orang Islam. Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum, 133-134.

<sup>163</sup> Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum, 18.

<sup>164</sup> Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum, 19.

<sup>165</sup> Secara teologis, Islam adalah agama sempurna sebagai karunia Tuhan. QS. al-Maidah [5]: 3.

Gambar di atas merupakan ilustrasi ruang kosmologi Illahi yang terdiri atas 1) poros atau pusat jagat raya, 2) lingkaran eksistensi, dan 3) jari-jari atau jalan pada lingkaran eksistensi yang terhubung dengan pusat. Huruf (A), (B) dan (C) menggambarkan tipologi kehidupan. Manusia dengan akal, pengetahuan dan jalan spiritualnya memungkinkan ia sampai pada pusat jagat raya (A). Sebagian lagi yang konsisten menjalankan syariat maka memungkinkan ia terselamatkan tetap berada dalam lingkaran eksistensi (B) sambil terus berusaha mencari rahmat-Nya. Sebagian yang lainnya memungkinkan ia berada di luar terpentak dari lingkaran eksistensi (C), yaitu manusia yang menegasikan Tuhan dalam kehidupannya.

Kesadaran akan kosmik akan membawa kepada pemahaman tentang Sunnatullah (Ketetapan Allah), sebagaimana dalam pemikiran Ibn Khaldun.<sup>166</sup> Kesadaran akan kosmik juga membawa kepada penalaran tentang Keadilan Tuhan dan Keselamatan Umat di dunia dan akhirat. Ibn al-Qayyim, dalam kitabnya “*Thuruq Al-Hikmah*,” mengisyaratkan bahwa tujuan risalah Islam adalah agar manusia menjalankan keadilan yang dengan keadilan itu bumi dan langit ditegakan.<sup>167</sup> Kesadaran akan kosmik pun membawa pemahaman kepada risalah kenabian Muhammad Saw.<sup>168</sup> Islam merupakan agama yang berdimensi vertikal Illahi dan sekaligus berdimensi horizontal humanis.<sup>169</sup> Prinsip ini telah mendatangkan “peradaban fiqih” dalam sejarah keemasan Islam. Jeffrey Seglin menyatakan, hanya sistem ekonomi berbasis etika dan moral yang

---

<sup>166</sup> Berdasarkan sunatullah atau takdir Tuhan, kehidupan ini pada dasarnya Allah yang mengatur sebagaimana teraturinya putaran antara siang dan malam. Semua beredar dalam sunnah-Nya, terikat takdir dari-Nya, berjalan secara adil, seimbang dan harmoni sebagai rahmat-Nya. Manusia sendirilah yang membuat kerusakan, kekacauan dan bencana di muka bumi. Misalnya, pembiayaan yang dibebani *fixed interest*. *Fixed interest* secara teologis adalah pendahului takdir Tuhan. Sementara bagi hasil atau *musharakah*, *mudarabah*, dan sejenisnya adalah kesadaran akan adanya tangan-tangan Tuhan yang tidak terlihat atau *invisible* dalam segala tindak-tanduk manusia. Atas kesadaran ini, pelaku ekonomi jika memperoleh keuntungan segera sadar untuk berzakat dan berinfak. Jika mengalami kerugian akan segera menyadari keterbatasan manusia sambil tetap tawakal melakukan kegiatan ekonomi tanpa putus asa. Juhaya S. Praja, *Ekonomi*, 77.

<sup>167</sup> Bila ciri-ciri keadilan itu mulai nampak dan wajahnya tampil dengan beragam cara maka itulah syariat Allah dan agama-Nya. Allah Maha Hakim untuk memilih jalan menuju keadilan. Maka apapun jalan yang bisa membawa tegaknya keadilan maka itu adalah bagian dari agama, dan tidak bertentangan dengan agama. Risalah ditujukan untuk menyempurnakan hidup dengan cara melaksanakan apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal yang tercela menurut akal sehat. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum*, 101-102.


<sup>168</sup> Risalah Muhammad bertujuan untuk pencerahan (*renaissance*). Mula-mula Nabi Saw. menasehati perilaku Jahiliyah yang tamak, serakah dan gemar berjudi. Rasul Saw. datang dengan tujuan *li utamima makarimal ahlak* “untuk menyempurnakan etika-moral”. Baru kemudian *aqidah* (tauhid) yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Seiring itu, syariat. Melalui tauhid, syariah dan ahlak (ihsan), maka terwujudlah Negara Madinah: “Kampung Madani” (*Civil Society*) pertama di dunia.

<sup>169</sup> Nilai-nilai yang penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum*, 3.



layak tampil mengelola sistem ekonomi global.<sup>170</sup> Adanya dimensi horizontal dan vertikal dalam hukum muamalah menimbulkan konsekuensi bahwa setiap bentuk perikatan pengelolaan atau pemanfaatan harta-benda, dibatasi bingkai etika dan moral.<sup>171</sup> Kaum Muslim, sebagai *khalifah fi al-ard*, dituntut dapat membumikan Islam secara murni, mengelola sumber daya alam secara adil dan seimbang sesuai etika-moral. Sifat Islam yang *rahmatan li al-alam* menjadi dasar aktualisasi Islam dalam konteks negara. Agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang dengan pesat. Sebaliknya negara membutuhkan agama karena dengan agama, negara dapat melangkah dalam bimbingan etika dan moral.<sup>172</sup>

### Bagan 6 Kerangka Ontologi Syariah



<sup>170</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 5-6. Pola bagi hasil menyimpan semangat relasi kemitraan, daripada sekedar hubungan majikan dan bawahan. Semangat inilah yang mengantarkan para pelaku usaha tidak hanya bersifat *profit oriented*, tetapi pada hakikatnya merupakan kerja sama kemanusiaan, saling memerhatikan dan saling membantu berlandaskan etika-moral agama. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 179.

<sup>171</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Terj. Didin Hafidhuddin, dkk. (Jakarta: Robbani Press, 1997), 25.

<sup>172</sup> Paradigma ini dikemukakan oleh al-Mawardi dan al-Ghazali. Dalam sistem politik Islam, konsep kepemimpinan dan kekuasaan Islam mensyaratkan, selain memiliki syarat moral dan intelektual, adalah kejujuran (*amanah*), kecakapan dan otoritas (*quwwah*), dan keadilan (*adalah*) sebagai manifestasi kesalihan. Ibnu Taimiyah, "Siyasah Syar'iyah", Terj. Rofi Munawwar, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 13.

Gambar di atas merupakan pohon ontologi syariah yang dibangun di atas pondasi dasar teori *credo* (syahadat) berdasarkan teori Tawhidullah, teori Keadilan Tuhan, teori Sunatullah dan teori Keselamatan Dunia Akhirat. Teori *credo* dibangun dengan kerangka epistemologi Filsafat Hukum Islam yang melahirkan landasan Filsafat Teoretis (*al-falsafat al-nazariyyah*), Filsafat Praktis (*al-Falsafat al-'Amaliyyah*), dan Filsafat Nilai (*falsafat al-akhlaq*). Landasan epistemologi Filsafat Hukum Islam ini melahirkan kerangka Metodologi Hukum Islam (*'ilm ushul al-fiqh*, yang menjadi landasan metodologis dalam membentuk Ilmu Hukum Islam (*'ilm al-syariah*). Ilmu Hukum Islam kemudian ditransformasi ke dalam Sistem Hukum Negara yang berupa *Qanun* dalam bentuk Sistem Hukum.


### **b. Teori Sistem Hukum (*Legal System*)**

Sistem secara bahasa berarti dimaknai sebagai suatu keseluruhan yang bersifat kompleks; hal ini dipahami pula sebagai suatu susunan mengenal hal atau mengenai bagian yang pada sistem tersebut saling berhubungan. Sistem berasal dari bahasa Yunani yakni "*systema*" hal ini berarti sebagai suatu keseluruhan yang terdiri atas berbagai macam bagian. Sistem ialah suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai bagian yang mencakup unsur pendukung. Di antara masing-masing unsur tersebut tampak saling berhubungan secara fungsional, resiprosal (timbang-balik, pengaruh-mempengaruhi), saling ketergantungan (*interdependent*). Sistem diartikan sebagai suatu konstruksi yang terdiri dari komponen-komponen sistem dan sub-sub sistem lainnya yang saling terkait secara fungsional dan bekerja sistemik dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>173</sup>

---

<sup>173</sup> M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), 15. Ciri-ciri sebuah teori sistem antara lain: 1) terdiri atas dan mencakup suatu kompleksitas elemen yang tersusun dalam satu kesatuan interaksi (proses); 2) masing-masing elemen terkait dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of this parts*); 3) kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentukannya itu (*the whole is more than the sum of its parts*); 4) keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentukannya (*the whole determines denature of its part*); 5) bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the part cannot be understood if considered in isolation from the whole*); dan 6) bagian-bagian ini bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan sistem. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum*, 63-64.

## Bagan 7 Komponen Sistem Hukum



Gambaran sistem terdiri atas konsep-konsep yang berupa elemen-elemen sistem hukum, dan hubungan sistemik antarelemen konsep-konsep yang secara operasional membentuk sebuah makna.

Islam sebagai agama merupakan sebuah sistem. Mahmud Syaltut menegaskan, syariah merupakan suatu sistem atau tatanan yang ditetapkan Allah, atau yang ditetapkan dasar-dasarnya saja guna menjadi sebuah pedoman untuk manusia di dalam melakukan hubungan dengan Allah, bersama saudara sesama umat muslim, bersama sesama umat manusia, bersama lingkungannya serta bersama kehidupannya sendiri.<sup>174</sup> Seperti halnya agama, ekonomi juga sebuah sistem. Mian M. Nazeer menyatakan, sistem ekonomi merupakan sebuah refleksi tentang “bagaimana” dan “mengapa” fokus perjuangan manusia, dan ia berada dalam resolusi dan regulasi pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” itu, sebagai salah satu yang membedakan sebuah sistem ekonomi dari sistem ekonomi lain.<sup>175</sup> Dengan demikian, ekonomi Islam adalah sebuah sistem. Yadi Januari memberikan unsur-unsur yang harus ada dalam *variable* sistem ekonomi Islam: sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi dalam perekonomian; motivasi dan perilaku pengambil keputusan atau pemain dalam sistem itu; proses pengambilan

<sup>174</sup> Mahmud Syalthout, *Al-Islam: Aqidah wa Syariah*, Cet. Ke-3 (Beirut: Dar al-Qalam, 1966), 12.

<sup>175</sup> Mian M Nazeer, “The Framework of an Islamic Economic System,” dalam M Nawaz Khan (ed.), *Economic System of Islam* (Karachi: National Bank of Pakistan, 1980), 105.

keputusan; dan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya.<sup>176</sup> Juhaya S. Praja, ketika menjelaskan sistem transaksi atau akad, memaparkan hubungan antara transaksi (muamalah), syariah, fiqih, iman, ibadah dan ahlak.<sup>177</sup> Demikianlah, agama (Islam) merupakan sebuah sistem, dan hukum ekonomi Islam juga merupakan sebuah sistem.

### 1) Hukum sebagai Sistem

Hukum, sebagaimana dipahami dalam ilmu sosial, adalah gejala sosial, artinya sebagai suatu gejala yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal sebagai gejala sosial, lalu hukum tersebut dipahami memiliki tujuan untuk mengusahakan terdapatnya suatu keseimbangan berkenaan dengan segala macam kepentingan yang berlangsung di tengah masyarakat, sehingga pada gilirannya dapat dihindarkan timbulnya sebuah kekacauan di dalam kehidupan masyarakat.<sup>178</sup> Hukum, dalam pandangan Antony Allot, dilihat dalam pengertian yang abstrak sebagai sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat berupa norma, institusi, dan proses. Juga bisa dilihat sebagai ketentuan normatif atau aturan yang biasanya ada pada setiap sistem hukum.<sup>179</sup> Hans Kelsen memandang hukum sebagai sistem norma yang tersusun secara berjenjang. Akan tetapi, hukum merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pemahaman hukum secara fungsional ini membantu untuk menjelaskan struktur internal dari hukum itu sendiri. Pemahaman hukum secara fungsional pun dapat menjelaskan hubungan antara hukum dengan sub sistem sosial di luar hukum. Hukum bekerja dalam suatu kerangka sistem. Makna sistem dalam hal ini sebagai organisasi dari keseluruhan bagian yang saling berhubungan satu sama lain.<sup>180</sup>

Hukum menurut Hans Kelsen adalah suatu peraturan mengenai perilaku manusia. Peraturan tersebut berupa patokan, standar, petunjuk, larangan. sebagai suatu sistem yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan dipaksakan dengan sanksi.<sup>181</sup> Definisi tersebut menunjukkan dua hal. *Pertama*, sifatnya yang memaksa. Supaya mempunyai sifat memaksa, maka secara internal

---

<sup>176</sup> Yadi Janwari, *Implementasi Ekonomi Islam di Dindonesia*, Makalah disajikan dalam Diskusi Madrasah Malem Reboan sivitas akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tanggal 18 Februari 2014.

<sup>177</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 102.

<sup>178</sup> Hukum adalah kekuasaan yang menuju kepada keadilan. Surojo Wignjodipuro, *Ilmu Hukum*, 9.

<sup>179</sup> Antony Allot, *The Limits of Law* (Buitersworth, London, 1980), 2.

<sup>180</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel & Russel 1973), 1.

<sup>181</sup> Hans Kelsen, *General Theory*, 1.

hukum harus sah. Dengan demikian, hukum menunjukkan adanya hirarki norma. *Kedua*, bentuk formal hukum adalah bersifat sekunder. Artinya sifat memaksa hukum bukan karena bentuk, tetapi karena konsistensi internal normatif dari setiap norma. Berkaitan dengan pendapat Hans Kelsen, Joseph Raz mengatakan bahwa teori sistem hukum yang menyeluruh mencakup solusi terhadap empat masalah, yaitu: *the problem of existence; the problem of identity; The problem of structure; dan The problem of content*.<sup>182</sup> Sistem hukum, menurut Juhaya S. Praja, terdiri atas komponen-komponen berbagai hal. Antara lain filsafat hukum, konsep hukum, ilmu hukum, bentuk hukum, pembentukan hukum, budaya hukum, masyarakat hukum, penerapan hukum, dan evaluasi berkenaan dengan hukum.<sup>183</sup>

## 2) Kerangka Sistem Hukum

Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang kompleks, dan kompleksitasnya meliputi berbagai bagian yang saling berhubungan secara erat, bekerja bersama yang dilakukan secara aktif demi mencapai suatu tujuan pokok dari suatu kesatuan tersebut. Pendekatan sistem ini mengisyaratkan agar menyadari kompleksitas dari masalah yang dihadapi dengan cara menghindari pendapat yang terlalu menyederhanakan persoalan sehingga menghasilkan pendapat yang keliru.<sup>184</sup> Rahardjo mengaitkan sistem hukum dengan penegakan hukum, yaitu suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>185</sup> Soerjono Soekanto menyatakan:

Dalam sosiologi hukum dikatakan bahwa hukum dapat dikelompokkan sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat apabila: *Pertama*, berlaku secara yuridis (pemberlakuan hukum didasarkan pada kaidah yang tingkatannya lebih tinggi). Apabila berlaku hanya secara yuridis, hukum termasuk kaidah yang mati (*dode regel*); *Kedua*, berlaku secara sosiologis (hukum dapat

---

<sup>182</sup> Keempat masalah tadi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keberadaan suatu hukum bergantung identitasnya, dan identitas hukum ditentukan oleh struktur serta isinya. Sedang sifat yang paling umum dan penting dari hukum adalah normatif, melembaga, dan memaksa. Hukum bersifat normatif karena dimaksudkan untuk menjadi salah satu patokan perilaku manusia. Hukum bersifat melembaga karena pelaksanaan dan perubahannya dilaksanakan oleh lembaga. Akhirnya, hukum bersifat memaksa karena jaminan pelaksanaan dan ketaatan terhadapnya ditentukan oleh penggunaan paksaan. Dilihat dari sifat-sifat utamanya, maka hukum merupakan sebuah sistem. Joseph Raz, *The Concept of Legal System: An Introduction to The Theory of Legal System* (Oxford: Clarendon Press, 1980), 1-2.

<sup>183</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum*, 59-63.

<sup>184</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983), 89.

<sup>185</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, 24.

dipaksakan keberlakuannya oleh penguasa meskipun masyarakat menolaknya – hal ini kemudian dikenal dengan teori kekuasaan, atau sebuah hukum diberlakukan karena masyarakat menerima serta mengakuinya – hal terakhir ini disebut teori pengakuan). Apabila hanya berlaku secara sosiologis di dalam sebuah teori kekuasaan, maka hukum hanya akan menjadi alat penguasa untuk memaksa; dan *Ketiga*, hukum berlaku secara filosofis (yakni sesuai dengan aspek cita-cita hukum yang diakui sebagai sebuah nilai positif yang paling tertinggi). Apabila berlaku hanya secara filosofis, hukum hanya akan menjadi kaidah yang dicita-citakan (*ius constituendum*).<sup>186</sup>

Soerjono Soekanto menuturkan bahwa inti serta arti dari penegakan sebuah hukum terdapat pada aspek kegiatan di dalam menyelesaikan tentang hubungan nilai-nilai yang dapat terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang telah mantap juga mengejawantah dan sebuah sikap berupa tindak sebagai sebuah rangkaian dari penjabaran tentang nilai-nilai yang hendak bertujuan demi menciptakan dan memelihara serta mempertahankan perdamaian di dalam kehidupan. Penegakan hukum yang dipandang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia.<sup>187</sup> Nilai-nilai yang penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran. Sukanto menjelaskan bahwa penegakan hukum terdapat pada berbagai faktor yang memungkinkan dapat memengaruhi hukum tersebut: 1) Faktor hukum itu sendiri yang dibatasi dari berlakunya Undang-undang mengenai asas serta tujuan yang berdampak positif; 2) Faktor para penegak hukum sendiri, yaitu berbagai pihak baik yang membentuk maupun yang berusaha menerapkan hukum; 3) Faktor fasilitas atau sarana yang disiapkan untuk mendukung suatu penegakan hukum; 4) Faktor keadaan masyarakat, yaitu suatu lingkungan di mana suatu hukum berlaku atau diterapkan di sana; dan 5) Faktor aspek kebudayaan, yaitu sebuah hasil karya serta cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergulatan kehidupan.<sup>188</sup>

Pakar sekaliber Lawrence M. Friedman memandang bahwa keberhasilan sebuah penegakan hukum hal tersebut selalu

---

<sup>186</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 13-14.

<sup>187</sup> Suryono Sukanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), 13.

<sup>188</sup> Suryono Sukanto, *Faktor-Faktor*, 3.

mensyaratkan berperannya semua komponen pada sistem hukum. Baginya, sistem hukum mengandung gagasan-gagasan, prinsip-prinsip, aturan-aturan ataupun prosedur-prosedur yang timbul dari berbagai sumber (*resources*), seperti politik, ideologi, ekonomi maupun budaya hukum. Menurut Friedman, bekerjanya suatu sistem adalah suatu proses interaksi dimana terjadi saling pengaruh mempengaruhi antara suatu komponen pada *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (komponen sebuah substansi hukum) dan *legal culture* (komponen budaya hukum).<sup>189</sup> Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Dalam hal ini, substansi hukum (*legal substance*) dipahami sebagai aturan-aturan serta berbagai norma aktual yang kemudian dipergunakan oleh sejumlah lembaga, kenyataan, dan bentuk sebuah perilaku dari kalangan pelaku yang teramati dalam sistem. Apa yang dikenal dengan kultur atau budaya hukum (*legal culture*) dipahami sebagai gagasan, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat tentang hukum.<sup>190</sup> Juhaya S. Praja menuturkan, struktur adalah keseluruhan institusi penegakan suatu hukum. Dalam hal ini, substansi ialah keseluruhan asas mengenai hukum, norma sebuah hukum, dan aturan mengenai hukum baik secara tertulis maupun yang secara tidak tertulis, termasuk di dalamnya putusan sebuah pengadilan. Sedangkan kultur hukum ialah suatu kebiasaan, sebuah opini, hal terkait dengan cara berpikir dan tentang cara bertindak, dari kalangan penegak hukum dan segenap warga masyarakat.<sup>191</sup> Yusril Ihza Mahendra memberikan istilah instrumen hukum untuk substansi hukum, institusi hukum untuk struktur hukum, dan sosio-kultural hukum untuk kultur hukum.<sup>192</sup>

---


<sup>189</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 16.

<sup>190</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction* (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977), h. 6-7. Terkait hal ini, Friedman tampak memberi tambahan komponen lain yang keempat, di mana ia menyebutnya sebagai komponen *legal impact* (dampak hukum). Adapun komponen tambahan tersebut dimaksudkan sebagai *impact* dari keputusan hukum. Lawrence M. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives* (New York: W.W. Norton & Company, 1984), 16.

<sup>191</sup> Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, 54-55.

<sup>192</sup> Yusril Ihza Mahendra, "Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia," dalam <http://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05>

## Bagan 8 Kerangka Sistem Hukum (*Legal System*)



Struktur yang dimaksud dalam konteks sistem hukum di Indonesia adalah lembaga-lembaga penegak hukum. Selain itu, jenjang hirarkis peradilan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Termasuk pula dalam struktur hukum adalah aparat penegak hukum yang bekerja di institusi-institusi penegak hukum tersebut.<sup>193</sup> Masalah struktur dapat disebabkan tidak independennya lembaga peradilan.<sup>194</sup>

Substansi sebagai telah disinggung terdahulu ialah keseluruhan sebuah aturan, aspek norma dan aspek asas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang di dalam hal ini termasuk juga sebuah putusan pengadilan.<sup>195</sup> Eksistensi substansi dalam sistem hukum, jika dikaitkan dengan sistem hukum positif di Indonesia, meliputi bentuk (*form*) maupun isi (*substance*), di mana satu sama lain mempunyai hubungan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan berarti (*meaningfull*). Maka apa yang dikenal dengan unsur-unsur hukum positif di tanah air Indonesia ialah: 1) undang-undang serta berbagai asas yang berhubungan dengannya; 2) sebuah kebiasaan atau adat istiadat yang telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu hukum; 3) jurisprudensi atau sebuah keputusan dari pengadilan yang telah diakui sebagai mempunyai suatu kekuatan hukum yang tetap; dan 4) apa yang disebut dengan traktat atau sebuah perjanjian di dunia internasional. Terkait hal ini, substansi sebuah hukum, di

<sup>193</sup> Ka'bah, 141.

<sup>194</sup> Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), 100.

<sup>195</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum*, 55.



dalam wujudnya sebagai sebuah peraturan perundang-undangan, ialah sebuah instrumen resmi yang telah diterima serta memproleh pandangan atau aspirasi untuk kemudian dikembangkan, yang pada gilirannya diorientasikan pada tataran pragmatis demi menghadapi persoalan sosial yang mutakhir atau kontemporer. Masalah substansi bisa terjadi disebabkan adanya kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dengan apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh masyarakat (*social behavior*), sehingga proses penegakan hukum tidak berlaku efektif, dan daya sadar masyarakat yang kurang tumbuh dan tidak ada rasa hormat terhadap hukum nasional.<sup>196</sup>

Kultur hukum dimaknai sebagai suatu ekspresi dan kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukumnya melalui institusi hukum formal. Kultur hukum adalah suasana pikiran dan kesadaran moral hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya melalui prosedur hukum resmi.<sup>197</sup> Rahardjo mengemukakan bahwa hukum tidak akan mempunyai fungsi perekayasa sosial jika tidak ditopang oleh masyarakat.<sup>198</sup> Roger Cotterrell menyatakan, apa yang dikenal dengan konsep budaya hukum merupakan penjelasan tentang keanekaragaman pendapat atau ide tentang sebuah hukum yang terdapat di dalam berbagai kenyataan masyarakat serta di dalam sebuah tatanan sosial. Berbagai ide tersebut menjelaskan mengenai segala praktik hukum, aspek sikap dari warga negara terhadap sebuah hukum dan kehendak atau kemauan serta ketidakmauan mereka untuk mengajukan sebuah perkara, dan arti penting atau signifikansi sebuah hukum yang bersifat relatif, di dalam penjelasan tentang pemikiran serta perilaku yang lebih luas lagi yang berada di luar praktik serta bentuk sebuah diskursus yang bersifat khusus yang memiliki kaitan dengan lembaga hukum. Dengan demikian, apa yang disebut variasi budaya hukum memungkinkan mampu untuk banyak menjelaskan mengenai berbagai perbedaan cara di mana sebuah lembaga hukum yang tampak sama dapat pula berfungsi pada suatu masyarakat yang berbeda.<sup>199</sup>

---


<sup>196</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum*, 55.

<sup>197</sup> Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, 169.

<sup>198</sup> Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, 167.

<sup>199</sup> Roger Cotterrell, *The Sociology of Law An Introduction* (London: Butterworths, 1984), 25.

## Bagan 9 Kerangka Penegakan Sistem Hukum



Filsafat hukum Islam yang meliputi filsafat teoretis, filsafat moral, dan filsafat praktis berkaitan erat dengan politik hukum Islam yang mencakup politik hubungan internasional, politik ketatanegaraan, dan politik ekonomi dalam penegakan sistem undang-undang (*qanun*) yang terdiri atas substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum dan dampak hukum. Selebihnya, kajian dapat dilakukan terkait dengan pengembangan sistem hukum (*tanzim*) yang merupakan pembaharuan sistem hukum yang lebih baik.

### 2. *Middle Theory*: Teori Perubahan Fatwa

Pada bagian ini akan dipaparkan terlebih dahulu tentang makna perubahan fatwa.

#### a. Makna Perubahan Fatwa

Kalangan sarjana Muslim memberikan konotasi yang beragam terhadap makna perubahan berkenaan dengan hukum Islam. Istilah perubahan dalam hukum Islam terkadang disinomimkan dengan istilah-istilah modifikasi, pembaharuan (*tajdid*), modernisasi, dan lain-lain.<sup>200</sup> Istilah-istilah ini dihasilkan melalui proses ijtihad.<sup>201</sup>


<sup>200</sup> Lihat Deddy Ismatullah, Sejarah Sosial Hukum, 278. Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Gama Media Offset, 2002), 32.

<sup>201</sup> Kata *ijtihad* terambil dari kata *jahada* berarti *atthaqah* (upaya sungguh-sungguh). Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz III (Beirut: Dar al-Sadr, t.th), h. 133. Kata *ijtihad* identik dengan *mujahadah* yaitu penumpahan segala kesempatan dalam persoalan-persoalan yang berat seperti *istinbat hukm*. M. Iqbal, "The Recontruction of Religious Thought in Islam," Terj. Ali Audah (dkk.), *Membangun Kembali Pemikiran Islam* (Jakarta: Tinta Mas, 1996), 145. Ahmad Shalahuddin Maqbul, *Irsyad al-Naqd ila*

Ijtihad dalam konteks ini dipahami sebagai gerak dinamis ajaran Islam dan merupakan aktifitas mujtahid dalam menggali hukum Islam.<sup>202</sup>

Produk ijtihad dapat dibedakan menjadi empat, yaitu: 1) Fiqih, yaitu produk pemikiran ulama terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menggunakan metode ijtihad; 2) Fatwa, yaitu produk pemikiran ulama yang menghubungkan antara persoalan hukum yang dihadapi umat hubungannya dengan teks serta pemahaman fiqih; 3) *Qanun*, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan oleh suatu negara; dan 4) *Qada*, yaitu keputusan hakim di pengadilan atas sengketa masyarakat yang diajukan kepadanya.<sup>203</sup> Menurut A. Djazuli, masing-masing produk pemikiran tersebut dibedakan hanya dari segi posisi mujtahid yang melakukan ijtihad. Sementara dari segi substansi, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dibedakan apalagi dipisahkan.<sup>204</sup>

### **Bagan 10** **Jenis-Jenis Produk Ijtihad**



Ide hukum Islam perlu diperbaharui untuk pertama kalinya digulirkan oleh Ibn Taimiyyah (1263-1328).<sup>205</sup> Menurut Deddy Ismatullah, perubahan hukum di sini adalah perubahan fiqih.<sup>206</sup>

*Tayisir al-Ijtihad* (Kuwait: Dar al-Salafiyah, 1982), 7. Muhammad Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm al-Ushul*, Juz II (Mesir: al-Matba'ah al-Amiriyyah, 1324 H.), 350.

<sup>202</sup> Muhammad Iqbal, *The Reconstruction*, 146-148; Abd. Azis Dahlan (dkk.), *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet.I., Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 67.

<sup>203</sup> M. Atho Mudzhar, "Fiqih dan Reaktualisasi Ajaran Islam," dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), 369-370.


<sup>204</sup> A Djazuli, "Fungsi Fatwa dalam Kehidupan Sosial," at. Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), vi-vii.

<sup>205</sup> Deddy Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, 298.

<sup>206</sup> Deddy Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, 300.

Fiqih dipahami sebagai kompilasi hukum Islam yang sepenuhnya buku dan diasumsikan sama kuat dan sakralnya dengan *nusus shar'iyah* yang terdapat dalam Al-Qur'an atau al-Hadis. Memahami fiqih sebatas pada kumpulan hukum Islam yang sudah ada tidak cukup; karenanya pembaharuan hukum Islam merupakan suatu keniscayaan, terutama di era yang sangat cepat perubahannya ini sebagai akibat kemajuan di bidang industri, perdagangan, jasa, kontrak perjanjian, teknologi, komunikasi dan lain-lain. Pembaharuan di bidang fiqih ini telah melahirkan perkembangan-perkembangan baru, seperti fiqih perbankan syariah, fiqih perdagangan bebas, fiqih sosial, fiqih rakyat, fiqih lingkungan hidup, fiqih peradaban, dan sebagainya.<sup>207</sup>

### **Bagan 11** **Kaidah Perubahan Fatwa**



Teori perubahan hukum Islam yang sistematis untuk pertama kalinya dirumuskan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (1292-1356), yang kemudian ditetapkan menjadi salah satu kaidah fiqih (*legal maxim*) yang terkenal, yaitu *taghayur al-fatwa wa ikhtilafiha bi hasbi taghayyur al-azminati wa al-amkinat wa al-ahwal wa an-niyat wa al-fawaid*, yang artinya perubahan serta perbedaan

<sup>207</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011); KH. Ali Yafie (dkk.), *Fiqih Perdagangan Bebas* (Jakarta: Teraju, 2003); Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqih Rakyat: Pertautan Fiqih dengan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKIS, 2000); dan Yusuf Al-Qardhawy, "Al-Sunnah: Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadlarah", Terj. Faizah Firdaus, *Fiqih Peradaban: Sunnah sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997).

tentang fatwa hukum bisa berlangsung disebabkan perubahan serta perbedaan waktu (*al-azminati*), ruang (*al-azminati*), kondisi (*al-ahwal*), niat (*an-niyat*) dan manfaat (*al-fawaid*).<sup>208</sup> Fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan respon terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena perubahan yang dialami oleh masyarakatnya karena perubahan pola hidup atau karena perkembangan teknologi.<sup>209</sup> Sebagai pendapat ulama dalam rangka turut serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, fatwa bersifat domestik, situasional, dan temporal.<sup>210</sup> Sebagai produk ijtihad, fatwa tidak bisa dipaksakan, efektifitasnya sangat bergantung pada kesadaran masyarakat. Baru memiliki sifat memaksa bila fatwa naik statusnya menjadi *qanun*.<sup>211</sup>

Tidak bisa dipungkiri banyak kerancuan –terutama di kalangan masyarakat umum-- dalam memahami fatwa dan fiqih. Mungkin karena adanya kemiripan antara fatwa dan fiqih, sehingga keduanya dipahami sebagai sama dan sebangun. Belum lagi bila melihat keluaran (*out put*) di antara keduanya hampir sama, yakni berupa hukum. Menyamakan antara fatwa dan fiqih hanya karena *out put* keduanya sama merupakan kesalahan yang sangat mendasar.<sup>212</sup> Walaupun keduanya menghasilkan hal yang sama, yakni hukum, namun pada dasarnya di antara keduanya mempunyai perbedaan-perbedaan. Perbedaan antara fiqih dan fatwa bisa dipahami dari definisi antara keduanya. Fiqih didefinisikan sebagai *al-ilmu bil-ahkam al-syar'iyah al-amaliyyah al-muktasab min adillatilha al-tafsiliyyah*, yaitu mengetahui hukum syariah amaliah yang digali dari dali-dalil yang bersifat rinci.<sup>213</sup> Sedangkan fatwa didefinisikan sebagai *tabyin al-hukm as-syar'iy liman saala 'anhu*, yaitu menjelaskan hukum *syar'i* kepada orang yang menanyakannya.<sup>214</sup> Definisi ini memberikan gambaran, fiqih merupakan hasil dari proses penyimpulan hukum *syar'i* dari dalil-dalil rinci (*tafsili*), sedangkan fatwa merupakan hasil dari proses penyimpulan hukum *syar'i* dari permasalahan yang ditanyakan. Fiqih bersandar pada proses penggalan terhadap dali-dalil *tafsili*, sedang fatwa bersandar pada identifikasi permasalahan (*tasawwur al-masalah*) kemudian

---

<sup>208</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muawaqin 'an Rabbi al-'Alamin*, Juz III (Bairut: Daar al-Fikr, t.th.), 14. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 13.

<sup>209</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 11-12.

<sup>210</sup> A Djazuli, *Fungsi Fatwa*, vii.

<sup>211</sup> A Djazuli, *Fungsi Fatwa*, vi-vii.

<sup>212</sup> Ma'ruf Amin, "Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalat," dalam *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, 02/XXI (Jakarta: LSAF, 2012), 15.

<sup>213</sup> Kamil Musa, *al-Madkhal ila al-Tasyri al-Islami* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1989), 107.

<sup>214</sup> Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.), 400.

dicarikan hukumnya dari dalil-dalil *tafsili*. Dengan begitu, perbedaan mendasar antara fiqh dan fatwa adalah pada identifikasi permasalahan yang terjadi; fiqh tidak memerlukan sedangkan fatwa sangat memerlukannya.<sup>215</sup>

Fatwa timbul selain didasarkan atas *nusus shar'iyah* juga didasarkan atas refleksi dari kondisi sosial yang melingkupinya. Sedemikian besar pengaruh kondisi sosial terhadap lahirnya sebuah fatwa, sehingga dapat dikatakan, relevansi sebuah fatwa sangat bergantung pada kondisi sosial yang melingkupinya. Prinsip ini sangat relevan untuk dijadikan alat bantu untuk memahami lahirnya fatwa kontemporer yang mungkin berbeda dari apa yang termaktub dalam buku-buku fiqh. Sebagaimana dipahami, proses identifikasi permasalahan yang ditanyakan oleh *mustafti* (orang yang meminta fatwa) merupakan refleksi terhadap kondisi sosial yang melingkupinya.<sup>216</sup> Akibatnya, fatwa merupakan hasil dari proses mendialogkan kondisi sosial dan nash, menghasilkan kesimpulan hukum yang mungkin berbeda dari kesimpulan hukum yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh terdahulu. Kaidah fiqh bahwa perubahan serta perbedaan fatwa hukum bisa berlangsung disebabkan perubahan serta perbedaan *al-azminati, al-azminati, l-ahwal, an-niyat* dan *al-fawaid* telah menunjukkan salah satu karakter fiqh yang fleksibel dan kontekstual, sejalan dengan dinamika dan perkembangan zaman, terutama dalam menjawab *al-masail al-jadidah wa al-mutajaddah*.

Beberapa faktor yang mendorong pembaharuan hukum Islam antara lain.<sup>217</sup> *Pertama*, perubahan sosial, yang meliputi perubahan budaya, ekonomi dan politik pada masa kini mengharuskan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) melakukan telaah ulang terhadap pendapat-pendapat ulama terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan konteks sosial saat ini. *Kedua*, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap upaya mencari pendapat yang lebih kuat (*rajih*) di antara pendapat-pendapat yang berkembang dalam fiqh klasik di mana pada masa klasik ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang pesat, khususnya ilmu eksakta. Dengan bantuan ilmu dan teknologi, para ahli hukum Islam (*fuqaha*) menelaah kembali ketentuan hukum-hukum lam yang menjadi diskursus pada abad pertengahan untuk dikontekstualisasikan dengan kondisi kekinian jauh lebih kompleks.

---

<sup>215</sup> Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

<sup>216</sup> Ali Jumu'ah, *Shina'ah al-Ifta* (Kairo: Nahdhah Mishr, 2008), 10.


<sup>217</sup> al-Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Syariah al-Islamiyah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1989), 128.

Pada saat ini, penentuan pendapat yang lebih kuat (*rajih*) tidak hanya didasarkan pada argumen tekstual dengan pendekatan deduktif, atau bahkan sekedar pendekatan mazhab fiqih *ansich*, tetapi juga relevansinya dengan perubahan masyarakat. *Ketiga*, tuntutan perkembangan zaman mengharuskan para ahli hukum Islam kontemporer untuk melihat kompleksitas masalah kontemporer dan memilih pandangan-pandangan dan fatwa hukum yang lebih memudahkan (*taisir*) dan menghindari kesulitan (*al-haraj*) dalam hukum-hukum *furu*, baik dalam masalah ibadah maupun muamalat. *Keempat*, munculnya kasus-kasus baru dan yang terbaru mengharuskan adanya ijtihad baru karena masalah-masalah tersebut belum pernah dijawab oleh para *fuqaha* klasik.

### b. Sumber Dasar dan Tujuan Perubahan Fatwa

Sumber dasar ijtihad, sebagai telah disinggung terdahulu, adalah *nusus shar'iyah*, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, sumber dasar perubahan hukum lainnya adalah produk hasil ijtihad, ijma (konsesus di kalangan ulama) dan *qiyas* (analogi hukum).<sup>218</sup>

**Bagan 12**  
**Sumber Dasar Perubahan Fatwa**



Sumber dasar ijtihad selain *nash* juga penalaran, dan ruang gerak ijtihad menyangkut segala bidang yang teramat luas dari bidang ke masyarakatan sampai bidang ibadah. Bahkan, Umar Ibn al-Khatab

<sup>218</sup> Musâ Ibrâhim al-Ibrâhim, *al-Madkhal ilâ Ushûl al-Fiqh* (t.tp: Dâr 'Amar, 1989), 70. Fazlur Rahman, "Islam," Terj. Senoaji Saleh, *Islam*, Cet. II (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 106. Abdullah Ahmed Naim, "Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Right and International Law," Terj. Ahmad Suaedy, *Dekonstruksi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 53-54.

pernah melakukan ijtihad dalam masalah-masalah yang telah jelas ditunjuk oleh *nash* Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>219</sup> Kaidah fiqh menyatakan bahwa الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها Artinya, hukum asal muamalah ialah bahwa segala sesuatunya dibolehkan (*ibahah*), kecuali terdapat dalil yang melarangnya (baik di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah).<sup>220</sup>

Mula-mula Nabi Saw. sendiri yang telah memberikan pondasi dasar perubahan hukum Islam. Beliau membawa ide-ide perubahan dan sekaligus melakukan revolusi di Jazirah Arab dari hukum Jahiliyah ke hukum Islam.<sup>221</sup> Perubahan yang dilakukan Nabi Saw. didasarkan wahyu Allah. Juga didasarkan etika-moral yang selaras dengan wahyu Allah, yaitu agama Islam. Islam adalah fitrah, dan fitrah adalah kristalisasi moral Islam, yang ketika dituangkan dalam kehidupan menjadi etika (ahlak). Mengapa Nabi Saw. melakukan perubahan hukum, karena situasi dan kondisi yang memprihatinkan. Meskipun beliau tetap mempertahankan nilai dan norma yang telah berlangsung. Seiring dengan perkembangan zaman, setelah Islam mengalami perluasan wilayah, yang mengharuskan kaum Muslim berhubungan dengan komunitas lain yang berbeda budaya, muncul persoalan-persoalan baru yang tidak tertampung dalam sumber Al-Qur'an dan Sunnah, maka khalifah 'Umar Ibn Khathab mengedepankan formulasi pemikiran 'aql berdasarkan ijtihad.<sup>222</sup> Hukum Islam lebih berkembang lagi oleh

---

<sup>219</sup>Ayat-ayat ahkam dalam Al-Qur'an hanya sedikit. Sementara itu, sebagian besar ayat-ayat ahkam tidak pula mengandung arti tegas dan pasti (*qat'iy al-dalalah*), tetapi mengandung arti dugaan (*zanni al-dalalah*). Jumlah hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an dan sekaligus sebagai bayan Al-Qur'an juga sedikit dan terbatas dibanding dengan persoalan-persoalan yang timbul dalam persoalan kemasyarakatan. Hukum Islam hanya sebagian kecilnya saja yang bersifat absolut, sebagian besar lainnya bersifat relatif, hasil ijtihad para ulama. Di dalamnya sering dijumpai perbedaan pemikiran antara satu ulama dengan ulama lainnya. Sejarah hukum Islam menyatakan bahwa perubahan hukum terjadi bukan hanya dalam bidang hukum hasil ijtihad ulama, tetapi juga dalam bidang hukum yang ditentukan Al-Qur'an sendiri. Sedangkan sosok yang masyhur dalam masalah perubahan hukum dalam pengertian ini adalah khalifah 'Umar ibn Khathab. Harun Nasution, "Ijtihad: Sumber Ketiga Ajaran Islam," dalam Haidar Bagir (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Cet. IV (Bandung: Mizan, 1996), 112. Saiful Muzani (ed.), *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Harun Nasution*, Cet. Ke-VI (Bandung: Mizan, 1996), 195-200. Abdullah Ahmed Naim, *Toward an Islamic Reformation*, 57. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibiy* (Jakarta: RajaGrafindo, 1996), 110. Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Cet. IV (Bandung: Mizan, 1996), 16. Muhammad al-Bultajji, *Manhaj Umar Ibn al-Khathab fi al-Tasyri* (Cairo: Dar al-Fikr, 1970), 97. Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn al-Khathab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 85.

<sup>220</sup> Kaidah ini berdasarkan firman Allah SWT. Dalam Q.S. al-An'am [6]: 119): "...Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu..."

<sup>221</sup> Bangunan sosiologis masyarakat Jahiliyah lebih dahulu terbentuk sebelum kedatangan Islam yang bertujuan untuk pencerahan. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 175.

<sup>222</sup> Misalnya, jual beli *umahat al-aulad*, yaitu perempuan-perempuan *amat* yang melahirkan dari tuannya. Pada zaman Nabi Saw. dan zaman Abu Bakr, jual beli *amat* ini diperbolehkan akan tetapi dilarang pada zamanya. Umar berkata: darah mereka bercampur dengan darah mereka. Pendapat ini sangat kuat di kalangan ulama-ulama fiqh. Ibn Rusyd mengatakan: adalah bertentangan sekali dengan



para imam Mazhab hukum, yakni al-Maliki, al-Hanafi, al-Syafi'i, dan al-Hanbali. Pengembangan hukum Islam oleh para imam Mazhab telah melahirkan peradaban fiqh pada abad ke III H.<sup>223</sup> Sementara itu, Ibn Khaldun berpandangan bahwa hal ihwal umat manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah pada satu gerak dan khittah yang tetap, melainkan berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Sebagaimana halnya manusia dalam waktu dan tempat, maka keadaan itu terjadi pula pada dunia dan negara. Sungguh bahwa *Sunatullah* berlaku pada hamba-hambanya.<sup>224</sup>

Ibn Taimiyyah memiliki paradigma hukum yang populer, yaitu: "*a-haqiqah fi al-a'yan la fi al-adzhan.*" Artinya, kebenaran hukum itu dijumpai dalam kenyataan (realitas) empirik, bukan dalam alam pemikiran atau alam idea.<sup>225</sup> Ibn Taimiyyah berhasil membangun epistemologi Islam yang komprehensif dengan kerangka metodologi *qiyas al-syar'i* yang sistematis. Ibn Taimiyyah sangat mementingkan etika yang menjadi sumber dasar moral, sehingga ia banyak menulis tentang etika terkait etis atau tidak etisnya perilaku manusia dalam ruang sosial-budaya dan politik. Apabila etika merupakan urusan ahlak, maka moral menyangkut integritas. Paradigma hukum Ibn Taimiyyah berpengaruh kuat terhadap teori perubahan fatwa Ibn al-Qayyim: "*taghayarru al-fatwa wa ihtilafiha bi hasbi taghayurri al-ajminati wa al-amkinati wa al-ahwali wa an-niyati wa al-fawaid.*"<sup>226</sup> Ibn Qayyim berada dalam kondisi Kaum Muslim mengalami kejumudan (*stagnation*) berpikir. Setelah sebelumnya Islam mengalami kejayaan pada abad ke III H., kemudian Islam mengalami kemandegan ilmu pengetahuan sejak awal abad IV H. hingga menjelang abad modern. Para ulama menutup pintu ijtihad berdasarkan alasan kekhawatiran kaum Muslim terperosok ke dalam kesesatan. Mayoritas ulama sepakat bahwa ijtihad telah selesai atau final. Berbeda dengan pandangan para ulama pada umumnya, Ibn Qayyim justru menekankan pentingnya penggunaan *rayu'* (penalaran akal).<sup>227</sup>

---

ahlak yang luhur seorang tuan menjual ibu dari anaknya sendiri. Bukankah Nabi Saw telah bersabda: saya diutus untuk menyempurnakan kemuliaan ahlak." Mahmassani, 167.

<sup>223</sup> Berkenaan dengan perubahan hukum, Imam al-Syafi'i di antaranya memiliki perbedaan pandangan fiqh ketika ia di Irak dan ketika ia di Mesir, yakni *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 10-13.

<sup>224</sup> Mahmassani, 160.

<sup>225</sup> Ibn Taimiyyah, *Minhaj*, 243.

<sup>226</sup> al-Jauziyah, *I'lam al-Muawaqifi'n*, 14. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 13.

<sup>227</sup> Ibn al-Qayyim membedakan penggunaan *ra'yu* dalam tiga bentuk. *Pertama*, *al-ra'yu al-bâtil bilâ raibin*, yaitu pendapat yang bertentangan dengan nash, pendapat tentang agama dengan bersandar dugaan disertai betindak serampangan di dalam memahami dan *istinbâth* hukum dari nash,

Ibn Qayyim senantiasa menyandarkan pembahasan yang dilakukan atas apa yang terjadi, dan tidak menginginkan hal-hal yang belum terjadi, atau mengandai-andai. Piranti nalar ijtihad yang ditawarkan oleh Ibn Qayyim adalah *qiyas al-syar'i* dalam cakupan yang luas meliputi metode melanjutkan hukum asal, *maslahah mursalah*, menutup perantara kejelekan (*sadd az-zari'ah*) dan sebagainya.<sup>228</sup> Dasar utama perubahan hukum Islam tersebut adalah perubahan masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Sobhi Mahmassani menuturkan, perubahan hukum berhubungan dengan keadaan tempat, waktu dan kepentingan, yang menuntut adanya kecerdasan dan ketelitian yang sungguh-sungguh serta mendalam. Bagi Mahmassani, sumber hukum Islam terbagi dua, sumber dalam dan sumber luar. Sumber dalam adalah dalil-dalil *syari'* atau dalil-dalil hukum yang dihimpun oleh para ushul terdahulu. Sedangkan sumber luar adalah perundang-undangan negara, adat kebiasaan dan fiksi hukum (helah).<sup>229</sup> Selain itu, ada sebuah ungkapan dalam "*al-Majallah al-'Adaliyah*" Pasal 39: bahwasannya tidak boleh dipungkiri terjadinya perubahan disebabkan karena perubahan waktu." Jelaslah bahwa relasi agama dan konstruks sosial dapatlah melahirkan berbagai pandangan baru.<sup>230</sup> Relasi Islam dan realitas sosial juga pada kenyataannya telah melahirkan jurusan-jurusan baru.<sup>231</sup> Dengan demikian, tidaklah benar menganggap bahwa hukum Islam bersifat statis, tidak bisa berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Hakikat hukum

---

pendapat yang mengabaikan Tuhan, sifat-sifat-Nya dan perbuatan-Nya, pendapat yang menimbulkan bid'ah dan mengubah ajaran Nabi (sunnah). Kedua, *al-ra'yu al-shahih* atau disebut juga *al-ra'yu al-mahmud*, yakni pendapat orang yang paling ahli fiqh, paling bersih hatinya, paling mendalam ilmunya yang mengetahui ta'wil dan memahami tujuan pensyari'atan, pendapat yang menjelaskan nash dan mempermudah melakukan *istinbâth* hukum dari nash, pendapat yang menjadi satu kesepakatan umat, pendapat yang diambil melalui pencarian dari Al-Qur'an. Jika tidak dijumpai, maka mencari di sunnah, jika tidak terdapat, maka mengambil pendapat yang telah diputuskan *al-khulafâ' al-râsyidun* atau yang diputuskan oleh salah satu sahabat Nabi. Jika masih tidak menemukan, maka berijtihad dengan pendapatnya sendiri yang mendekati dengan Al-Qur'an, sunnah, dan pendapat para sahabat. Ketiga, *al-ra'yu al-mutasyabih*, yaitu sebuah penalaran rasio dengan kesimpulan hukum yang relatif. Bentuk *ra'yu* yang disebutkan pertama dicela, tidak boleh diamalkan dan fatwakan. Bentuk kedua dapat diamalkan dan difatwakan. Sedangkan bentuk ketiga dapat diamalkan dan difatwakan ketika kondisi darurat atau tidak dapat dielakkan lagi, tapi tidak harus diamalkan. Syams al-Dîn Abi Abdillâh Muhammad bin Abi bakar Ibnu al-Qayyim, *Flâm al-Muwaqqi'in*, Juz I (Beirut : Dâr al-Fikr, tt), 67-69.

<sup>228</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Fawaaid* (Cet.II., Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1973 M.-1393 H.), xxv.


<sup>229</sup> Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri*, 158-159.

<sup>230</sup> Perkembangan ini melahirkan teori semisal agama sebagai pertukaran dan agama sebagai kontrol sosial. Lihat Bryan S. Turner, "Religion and Social Theory", Terj. Inyik Ridwan Muzir, *Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer* (Yogyakarta: Ircisod, 2012), 169 dan 212. Bandingkan dengan Oyo Sunaryo Mukhlas, *Sosiologi Politik: Orientasi Politik Kiai dan Pertukaran Sosial* (Bandung: Tsabita, 2007), 56.

<sup>231</sup> Seperti dari abstrak ke konkret, dari ideologi ke ilmu, dari subjektif ke objektif. Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), 17-23.

Islam tidaklah menghendaki keadaan statis, tetapi justru sebaliknya, ia menghendaki perkembangan.<sup>232</sup>

### **Bagan 13** **Tujuan Perubahan Fatwa**



Tujuan dasar perubahan hukum adalah kemaslahatan hidup duniawi dalam hukum muamalah. Tujuan hukum muamalah, semuanya bisa diketahui dengan akal, yaitu berdasarkan atas prinsip menarik kemanfaatan bagi kepentingan manusia dan menghindarkan perbuatan yang merugikan serta membahayakan kepentingannya. Hukum syariat didasarkan atas ketentuan bahwa yang menjadi dasar kemanfaatan ialah kewenangan, sedang yang menjadi dasar kemelaratan dan kerusakan ialah larangan.<sup>233</sup> Tujuan perubahan fatwa dalam pemikiran Ibn Qayyim adalah keadilan (*al-'adalah*), kasih sayang (*ar-rahmah*), kemanfaatan (*al-maslahah*) dan kebijaksanaan (*al-hikmah*). Setiap persoalan yang keluar dan menuju keaniayaan, menyimpang dari kasih sayang, kemaslahatan menuju kemafsadatan dan kebijaksanaan menuju hal yang sia-sia, itu bukanlah hukum Islam.<sup>234</sup>

#### **c. Epistemologi dan Metodologi Fatwa**

Ijtihad bagi perubahan tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi dan lain-lainnya.<sup>235</sup> Kaidah fiqh menyebutkan: “*Hukum itu berputar*

<sup>232</sup> Saiful Muzani (ed.), *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Harun Nasution*, 195-200.

<sup>233</sup> Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri*, 158-159.

<sup>234</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Ilam al-Muawaq'if*, 14. Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 31. Tujuan pemberlakuan hukum lihat Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum*, 106.

<sup>235</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Cet. I, Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 28.

*bersama illatnya (alasan hukum) dalam mewujudkan dan meniadakan hukum*".<sup>236</sup> Perubahan sosial budaya dan letak geografis menjadi variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum.<sup>237</sup> Para mujtahid berusaha mempertimbangkan kembali tradisi-tradisi masa silam yang selalu menjadi dasar ideologi Islam.<sup>238</sup> Hidup bukan di masa lalu melainkan di masa kini yang penuh dengan tantangan perubahan.

Ibn Taimiyyah menegaskan, "*a-haqiqah fi al-a'yan la fi al-adzhan,*" (kebenaran hukum itu dijumpai dalam kenyataan empirik, bukan dalam alam pemikiran atau alam idea).<sup>239</sup> Ibn Taimiyyah berpandangan bahwa definisi bukan faktor penting dalam memahami hakikat sesuatu. Pengetahuan tentang sesuatu dapat diperoleh melalui pengalaman empirik tanpa didefinisikan terlebih dahulu.<sup>240</sup> Ibn al-Qayyim, sebagai murid Ibn Taimiyyah, mengadopsi pemikiran gurunya. Misalnya, ketika menjelaskan jenis riba, Ibn al-Qayyim menunjuk dua macam, pertama riba *jali* (jelas) dan kedua riba *khafi* (samar, tersembunyi). Riba *jali* menurutnya, adalah riba yang mengandung kemudlaratan besar, sedangkan riba *khafi* adalah riba yang bila dikerjakan akan membawa kepada praktek riba *jali*.<sup>241</sup> Ibn al-Qayyim tidak memberikan konsep linguistik pada dua kategori riba yang diperkenalkannya. Dua kategori riba tersebut digunakan hanya untuk menunjukan kenyataan yang berlangsung di masyarakat pada masa itu. Ini artinya yang penting adalah bahwa sebuah konsep dapat menjelaskan realitas.

Ibn al-Qayyim tidak terpaku pada konsepsi abstrak sebagaimana kaidah fiqh yakni hukum asal muamalah ialah bahwa segala sesuatu *ibahah* (dibolehkan), kecuali terdapat dalil yang melarang (dari dalam Al-Qur'an serta As-Sunnah).<sup>242</sup> Ibn al-Qayyim juga tidak terpaku pada dogma masa lalu sehingga menyuarakan agar pintu ijtihad dibuka pada masa itu. Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa variabel perubahan fatwa adalah: "*taghayarru al-fatwa wa*

---

<sup>236</sup> Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996), 50.

<sup>237</sup> Praktek ekonomi di dunia Islam pada umumnya mengacu pada kaidah hukum *al-asl fi al-mu'amalat al-ibahat*. Penalaran yang digunakan pun seperti penalaran pada umumnya, yaitu bertumpu pada deduktif dan induktif, yang dalam karya Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim disebut *al-qiyas al-syar'i*. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 66-67.

<sup>238</sup> Idiologi Islam pada dasarnya membutuhkan standar perilaku yang berkembang dari masa silam kepada sekarang. Lihat N.J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburg: Edinburg University Press, 1994), 136.

<sup>239</sup> Ibn Taimiyyah meyakini bahwa hakekat yang paling otentik justeru ada pada realitas empirik, bukan pada realitas logik. Lihat Ibn Taimiyah, *Minhaj*, 243.


<sup>240</sup> Ibn Taimiyah, *Kitab al-Radd 'ala Mantiqiyayn* (Bairut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.), 7.

<sup>241</sup> Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz II, 135.

<sup>242</sup> Kaidah ini berdasarkan firman Allah SWT. Dalam Q.S. al-An'am [6]: 119): "...Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu...".

*'ihtilafiha bi hasbi taghayurri al-ajminati wa al-amkinati wa al-ahwali wa an-niyati wa al-fawaid.'*<sup>243</sup> Ibn al-Qayyim tidak berpretensi menciptakan konstruksi masa depan yang belum terjadi dengan pengadaian berdasarkan rasio. Sebab, konstruk masa depan yang paling jauh jelas adalah akhirat. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah diturunkan ke dalam realitas berdasarkan *ra'yu*, bagaimana norma-norma moral masa lalu ditarik ke dalam realitas terkini, dan bagaimana etika kultur yang sedang berlangsung di masyarakat dihimpun, yakni untuk sampai pada tujuan akhirat: keadilan (*al-'adalah*), kasih sayang (*ar-rahmah*), kemanfaatan (*al-maslahah*) dan kebijaksanaan (*al-hikmah*).

#### **Bagan 14** **Metodologi Penggalian Fatwa**



*Pertama*, metode untuk mencapai kondisi adil, rahmat, maslahat dan hikmah adalah metode *qiyas tamtili* dan *qiyas sumuli*. *Kedua*, hakikat Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam realitas langit dideduksi dengan metode *qiyas tamtili* sehingga memanifestasikan prinsip-prinsip dan atau postulat-postulat Islam. *Ketiga*, realitas empirik yang menampung moral-etika masyarakat dengan segala tuntutan

<sup>243</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muawaqi'in, 14. Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, 13.

perubahan seiring dengan perkembangan zaman kemudian diinduksi dengan metode *qiyas sumuli* sehingga beritik temu dengan postulat-postulat Islam yang menjadi dasar prediksi masa depan keakhiratan. *Keempat*, pertemuan metode *qiyas tamtili* dan *qiyas sumuli* potensial membentuk “posisi ruang yang tidak mempunyai kepastian yang tepat,” yaitu ruang antara yang menjembatani antara realitas langit (Ilahi) dan realitas bumi (realitas empirik) sebagai dasar prediksi untuk merumuskan kondisi masa depan yang adil, rahmat, maslahat dan hikmah. *Kelima*, suatu rumusan kondisi adil, rahmat, maslahat dan hikmah dengan mengoptimalkan hidup di dunia untuk sampai pada tujuan akhirat.

Perubahan dan perbedaan fatwa dalam teori Ibn Al-Qayyim dapat terjadi disebabkan perubahan dan perbedaan waktu, ruang, kondisi, niat dan faedah.<sup>244</sup> Sehingga dali-dalil perubahan fatwa adalah: *Peratma*, Dalil tentang Ruang. Fiqih bisa jadi tidak berlaku di luar ruang kosmos, tetapi manusia tidak akan pernah ke luar ruang kosmos. Selama manusia hidup di dunia, selama itu pula ia akan berada dalam lingkaran kosmos, berada dalam kerangka sunnatullah. Sunatullah sendirilah yang merubah keadaan, tetapi Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali ia bersedia merubah dirinya. Ibn Khaldun menyatakan, hidup ini siklus. Akan tetapi, manusia tetap harus mempersiapkan perubahan itu.

*Kedua*, Dalil tentang Waktu. Manusia juga tidak mungkin dapat ke luar waktu, manusia akan berada dalam lingkup waktu selama ia berada dalam dunia. Akan tetapi, ada yang disebut dengan *bolder line* (batas waktu). Orang dapat melintas *bolder line*, misalnya, dalam sebuah jarak wilayah penerbangan dari suatu tempat pemberangkatan (A) ke tempat kedatangan (B) yang selisih waktunya 16 jam. Sementara kemampuan tempuh pesawat dapat dicapai hanya 2 jam atau 4 jam saja misalnya. Sehingga dalam lintas *border line* itu akan dijumpai selisih waktu, bagi yang bergerak dari titik (A) ke titik (B) akan mengalami waktu mundur, sedangkan sebaliknya bagi yang beranjak dari titik (B) ke titik (A) akan mengalami waktu maju. Hal ini tentu saja sangat pelik bagi kepatuhan fiqih. Contoh kasus ini menjadi justifikasi perubahan hukum beradarkan perbedaan waktu.<sup>245</sup>

*Ketiga*, Dalil tentang Kondisi. Beberapa realitas dapat berlangsung dalam satu waktu sekaligus bergantung kepada paradigma (*world view*). Orang dapat mengalami beberapa kondisi

---

<sup>244</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, 14. Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, 13.

<sup>245</sup> Contoh kasus ini diperoleh dari promotor Juhaya S. Praja melalui bimbingan pada hari Sabtu 13 September 2014.

dalam satu waktu yang sama dan di tempat yang sama. Dalam satu waktu yang sama dan di tempat yang sama dapat terjadi beberapa peristiwa, yaitu seseorang dapat merasakan kedinginan, seseorang yang lainnya justru merasakan kondisi sebaliknya, dan seseorang yang lainnya lagi tidak merasakan kepanasan atau pun kedinginan. Dengan demikian, ada beberapa realitas dalam satu waktu sekaligus, bisa kontradiktif atau harmoni, berpulang pada perspektif atau paradigma dan situasi kondisi.

*Keempat*, Dalil tentang Niat. Niat letaknya di dalam hati. Nabi SAW. bersabda: “*Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung kepada niatnya*” (Bukhari dan Muslim). Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang, apakah seseorang itu melakukan suatu perbuatan dengan niat ibadah kepada Allah atautkah dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat ibadah kepada Allah, tetapi semata-mata karena nafsu atau kebiasaan.<sup>246</sup> Dalam teori al-Ghazali, niat tidak hanya di awal, tetapi di pertengahan dan di akhir, dalam arti niat merupakan entitas yang selalu harus hadir dari mulai awal hingga akhir pekerjaan. Bahkan, al-Ghazali mengajarkan keutamaan di mana manusia harus melakukan “pembersihan niat” karena niat senantiasa dibelokan oleh nafsu syeitan.

*Kelima*, Dalil tentang Faedah (Utilitas). Ini identik dengan konsep utilitas dalam teori modern. Aliran utilitas menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat.<sup>247</sup> Dalam teori utilitas dikenal ada juga yang disebut utilitas marjinal,

---

<sup>246</sup> A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 34.

<sup>247</sup> Jeremy Betham, seorang pakar hukum Inggris, dalam bukunya yang berjudul “*Intoduction to The Principles of Morals and Legislation (1780)*,” menegaskan bahwa tujuan hukum adalah sedapat mungkin mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya terhadap jumlah orang yang banyak, atau yang terkenal dengan “*the greatest good of the greatest number*.” Selain Jeremy Betham, aliran ini juga didukung oleh James Mill dan John Stuart Mill. Mereka berpendapat bahwa hukum baru dikatakan bermanfaat apabila sebanyak mungkin dapat mewujudkan keadilan. Terkait dengan politik ekonomi, utilitas adalah suatu konsep ekonomi yang mengacu pada tingkat kepuasan, kesenangan, atau keinginan yang terpenuhi dan dirasakan oleh seseorang dengan mengosumsi sejumlah barang atau jasa pada suatu waktu. Tentunya tidak ada dua orang yang merasakan utilitas yang persis sama dari suatu barang. Pasalnya, citra manusia dalam pilihan mereka berbeda-beda. Tidak pula terdapat standar unit objektif untuk mengukur dan membandingkan “utilitas bagiku” dan “utilitas bagimu” satu sama lain. Namun tiap orang dianggap, setidaknya secara kasar, bisa membandingkan utilitas beragam barang (atau kombinasi barang-barang) bagi dirinya sendiri. Di samping mampu memutuskan “*karena saya harus memilih, setelah mempertimbangkan, saya memilih ini dibandingkan itu*.” Konsep “utilitas terukur” merupakan inti teori klasik asal mula permintaan (*demand*) dalam bentuk hukum berkurangnya “utilitas marjinal.” Kini, para pakar pada asal mula permintaan yang diturunkan dari analisis “kurva *indifference*,” yang dipopulerkan J.R. Hick pada tahun 1930-an. Pada dasarnya, analisis tersebut membuat kesimpulan yang sama dengan analisis utilitas sebelumnya, tanpa asumsi mubazir bahwa individu mampu mengukur utilitas bagi mereka secara tepat. Paul M. Johnson, Kamus Ekonomi, 246-247.

yaitu, misalnya dalam teori mikro-ekonomi, konsep marjinal digunakan terutama untuk menguraikan beragam perilaku “pengoptimalan.” Maksudnya ialah Para konsumen dianggap berusaha memaksimalkan utilitas (kepuasan) mereka, sedangkan perusahaan berupaya memaksimalkan keuntungan mereka.<sup>248</sup>

**Tabel 2**  
**Satuan Analisis Perubahan Fatwa**

<b>Variabel</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Instrument</b>
Ruang, Waktu, Kondisi,	Keadilan	Persamaan dihadapan hukum	Optimalisasi, Maksimalisasi,
Niat,	Rahmat	Adanya perlindungan	Efisiensi
Utilitas	Maslahat	Dirasakan oleh publik	
	Hikmah	Sinergitas normatif dan positif	

Setelah ditentukan variabel-variabel perubahan fatwa, kemudian ditetapkan satuan-satuan tujuan perubahan fatwa, yaitu yang dalam teori Ibn al-Qayyim adalah keadilan, rahmat, maslahat dan hikmah. Menurut Nurrohman, indikator keadilan adalah persamaan dihadapan hukum, indikator rahmat ialah adanya perlindungan, indikator maslahat yaitu dirasakan oleh publik, dan indikator hikmah yakni sinergitas normatif dan positif.<sup>249</sup> Sejalan dengan ini, terdapat beberapa instrumen dalam konsep ekonomi (makro dan mikro), seperti optimalisasi, maksimalisasi dan efisiensi. Secara reduksionistik, optimalisasi cenderung digunakan oleh sistem sosialis, maksimalisasi banyak digandrungi oleh sistem kapitalis, dan efisiensi relatif diambil oleh sistem kesejahteraan.

Menurut Ibn Qayyim, tujuan hukum Islam yakni untuk kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat.<sup>250</sup> Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam tidaklah

<sup>248</sup> Paul M. Johnson, Kamus Ekonomi, 168. Teori utilitas ini mendapatkan kritik, baik dalam utilitas hukum maupun dalam utilitas ekonomi, karena dianggap mengeluarkan keadilan dari lingkungan hukum dan ekonomi, seiring dengan timbulnya asumsi bahwa hukum identik dengan kekuasaan dan ekonomi identik dengan pengendalian negara. Para pengkritik teori utilitas berpendapat bahwa hukum dan kekuasaan saling membutuhkan; hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Pun pula para pengkritik teori utilitas berpendapat bahwa dalam perekonomian tetap membutuhkan intervensi negara atau pemerintah untuk pengendalian ekonomi menurut pandangan sosialisme, yang mana pandang sosialisme ini pun ditentang oleh sistem mekanisme pasar dalam ekonomi liberal.

<sup>249</sup> Indikator perubahan fatwa disampaikan oleh Dr. Nurrohman dalam Seminar Nasional “Penerapan Syariat Islam Di Indonesia: Peluang dan Tantangan,” di Hotel Puri Khatulistiwa, Sumedang 30 Nopember 2014.

<sup>250</sup> Ibn Qayyim, I’lam al-Muawaqifiin, 14.



memisahkan antara keadilan dan kepastian hukum; keadilan inheren di dalamnya kepastian hukum, terlepas apakah hukum Islam itu tertulis atau tidak tertulis. Hanya saja dalam sistem konstitusional dibutuhkan hukum tertulis yang berupa undang-undang demi tersedianya kepastian hukum dan kemudian kepatuhan hukum, meskipun hukum tertulis itu belum tentu mengakomodasi rasa keadilan di tataran implementasinya. Seacra ekstrem dapat dikatakan bahwa adakalanya keadilan tidak membutuhkan hakim dan konstitusi.

Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa syariat dasarnya adalah hikmat dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Syariat itu keadilan, rahmat dan hikmat seluruhnya. Setiap masalah yang keluar menyimpang dari keadilan adalah keonaran dan kekacauan, menyimpang dari rahmat kepada yang sebaliknya, menyimpang dari kemaslahatan kepada kerusakan dan menyimpang dari hikmat kepada kekejian, semuanya itu bukan dari syariat walau dengan tafsiran bagaimana pun. Syariat adalah keadilan Allah di antara para hamba-Nya, rahmat Allah di antara para mahluk-Nya, ...maka begitulah hidup dan kebahagiaan, obat dan kewarasan, cahaya dan perlindungan dengan syariat. Dan setiap kekurangan dalam wujud, sebabnya tidak lain karena melalaikannya. Maka syariat yang dibawa Rasulullah itulah tiangnya alam ini, dan pangkal dasarnya kebahagiaan serta keselamatan di dunia dan akhirat.<sup>251</sup> Ibn Qayyim, dalam kitabnya "*Thuruq Al-Hikmah*," mengisyaratkan bahwa tujuan risalah Islam adalah agar manusia menjalankan keadilan yang dengan keadilan itu bumi dan langit ditegakkan. Bila ciri-ciri keadilan itu mulai nampak dan wajahnya tampil dengan beragam cara maka itulah syariat Allah dan agama-Nya. Allah SWT. Maha Tahu dan Maha Hakim untuk memilih jalan menuju keadilan dan memberinya ciri dan tanda. Maka apapun jalan yang bisa membawa tegaknya keadilan maka itu adalah bagian dari agama, dan tidak bertentangan dengan agama. Risalah ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat.<sup>252</sup>

---

<sup>251</sup> Lihat Sobhi Mahmassani, 159.

<sup>252</sup> Lihat Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum*, 101-102. Agaknya, hukum haruslah didasarkan kepada sesuatu yang tidak disebut hukum, akan tetapi didasarkan kepada yang lebih mendasar dari sekedar hukum, yaitu sebuah sistem nilai yang dengan sadar diambil sebagai sebuah keyakinan yang harus diperjuangkan, yakni *good interest* dan keadilan (*justice*). Ahmad Syafi'i, SJ., *Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos* (Makalah dipresentasikan pada Annual Conference of Islamic Studies, ACIS, Pendidikan Tinggi Islam Depag RI, di Surakarta 2-5 Nopember 2009), 6. Al-

Para ulama menyimpulkan bahwa tujuan utama penetapan hukum Islam (syariat) ialah untuk mewujudkan *maslahah* (kemaslahatan) umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini sejalan dengan misi Islam yang menyeluruh yaitu *rahmatan li al-'alamin*. Al-Syatibi, di dalam karyanya “*al-Muwafaqat*” memaparkan yakni telah diketahui bahwa hukum Allah atau hukum Islam tersebut disyariatkan tidak lain untuk mewujudkan *maslahah* bagi makhluk secara mutlak.<sup>253</sup> Lalu Yusuf al-Qardawi menegaskan, di mana terdapat *maslahah*, maka di sanalah terdapat hukum Allah.<sup>254</sup> Kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel, artinya pertimbangan kemaslahatan itu seiring dengan perkembangan zaman. Bisa jadi yang dianggap maslahat pada waktu yang lalu belum tentu maslahat pada masa sekarang. Maslahat menurut al-Syaukani, adalah pemeliharaan terhadap tujuan hukum Islam dengan menolak bencana dari makhluk (manusia). Adapun menurut al-Tufi, maslahat secara ‘*urf*’ merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfaat) sedangkan dalam hukum Islam, maslahat merupakan sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan *syar’i* (Allah), baik dalam bentuk ibadah maupun muamalat. Menurut al-Ghazali, makna asal maslahat adalah menarik suatu manfaat atau suatu menolak mudarat. Namun demikian, *maslahah* di dalam syariat (hukum Islam) ialah segala hal yang dimaksudkan demi pemeliharaan *al-Din* (agama), jiwa, ‘*aql*’ (akal), *nashl* (keturunan), dan terakhir harta.<sup>255</sup>

Imam al-Ghazali menunturkan suatu syarat agar maslahat bisa dijadikan dasar hukum. *Pertama*, maslahat tersebut masuk kategori tingkat *al-dlaruriyat*. Artinya, bahwa untuk menetapkan maslahat, maka harus diperhatikan tingkat keperluan, di mana hal ini jangan sampai mengancam terhadap eksistensi lima unsur pokok maslahat. *Kedua*, kemaslahatan itu bersifat *qath’i*. Artinya, yang dimaksud dengan *maslahah* tersebut harus benar-benar telah diyakini sebagai *maslahah*, tidak didasarkan pada dugaan (*zhann*) semata. *Ketiga*,

---

Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm*, juz 2 (Beirût: Dâr al-Fikr, t.t.), 19. ‘Izz al-Dîn Ibn ‘Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm* (t.tp: Mathba'ah al-Istiqâmah, tt.), 10.

<sup>253</sup> Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât*, juz II, 8-12; al-Syâthibî, *al-Itishâm*, juz II (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, t.t.), 352-354; al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ*, 173-174; Muhammad Adib Shâlîh, *Mashâdir al-Tasyrî' al-Islâmî wa Manâhij al-Istinbâth* (Kairo: Dâr al-Fikr, t.t.), 466; Husain Hâmid Hasân, *Nazhariyah al-Maslahah*, 15-18; ‘Alî Hasab Allâh, *Ushûl al-Tasyrî' al-Islâm* (Mesir: Dâr al-Ma'ârif, t.t.), 296-297; dan Muththafâ Sa'id al-Khinn, *Atsar al-Ikhtilâf fî Qawâ'id al-Ushûliyyat fî Ikhtilâf al-Fuqahâ'* (Beirût: Mu'assasah al-Risâlah, 1982), 552-554.

<sup>254</sup> Yûsuf al-Al-Qardlawi, *al-Ijtihâd al-Mu'âshir* (Beirût: al-Maktab al-Islâmî, 1998), 68.

<sup>255</sup> Adapun contoh riil atau konkrit dari *maslahah* tersebut ialah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (*ushul alkhamsah*), yaitu *hifzh al-dîn*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-'aql*, *hifzh al-nasl* dan *hifzh al-mal*.

kemaslahatan tersebut bersifat *kulli*. Artinya, kemaslahatan tersebut berlaku secara umum atau kolektif, tidak bersifat individual. Lebih jauh, al-Ghazali menyatakan bahwa syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa *mas'alahah* itu sesuai dengan *maqasid al-shari'ah*.<sup>256</sup> Komposisi ini harusurut secara hierarkis dan tidak boleh dibolak-balik.<sup>257</sup>

Penegakan hukum ekonomi syariah termasuk dalam kategori *maslahah dlaruriyyah*, sehingga berlaku kaidah: “Kemaslahatan umum harus didahulukan dari pada kepentingan individu” (*al-maslahah al-'ammah muqaddam 'ala al-maslahah al-fardliyyah*). Kaidah ini dimunculkan oleh ulama-ulama ushul pada saat memberikan komentar terhadap klasifikasi bentuk *maslahah* al-Ghazali.<sup>258</sup> Melalui dimensi praktis kemaslahatan, maka memungkinkan terwujud aspek kesejahteraan umat, seperti diharamkannya jual beli *gharar*, riba, menimbun harta, berjudi, mencuri, dan lain sebagainya.<sup>259</sup> Masalah ekonomi telah ditempatkan oleh para fuqaha sebagai bagian dari kebutuhan primer (*al-hajah al-dharurah*). Hal ini sejalan dengan sifat ekonomi Islam yang *rahmatan li al-alamin* yaitu rahmat bagi sekalian alam.<sup>260</sup>

Penetapan hukum-hukum Islam dalam hal muamalat mengandung masalah yang menjadi latar belakang (*rationable*) penetapan hukum tersebut karena hukum Islam adalah satu-satunya hukum yang senantiasa mampu menyediakan solusi terhadap berbagai persoalan kekinian dan futuristik. Halnya tujuan perubahan fatwa dalam pemikiran Ibn al-Qayyim, yaitu keadilan (*al-'adalah*), kasih sayang (*ar-rahmah*), kemanfaatan (*al-maslahah*) dan kebijaksanaan (*al-hikmah*), sejalan dengan tujuan utama ukum Islam, yakni kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan umat dunia-akhirat.<sup>261</sup>

---

<sup>256</sup> Lihat al-Ghazâlî, al-Mustashfâ, 176.

<sup>257</sup> 'Abd al-Karîm Zaidân, *al-Wajîz fi Ushûl al-Fiqh*, Cet. Ke-5 (Beirût: Mu'assasah al-Risâlah, 1996), 3-82-383; juga al-Ghazâlî, al-Mustashfâ, 174.

<sup>258</sup> Sebagaimana termaktub dalam kitabnya, “*Syifa' al-Ghalil*,” al-Ghazali membagi *maslahah* dari segi daya cakupnya kepada tiga bentuk, yaitu: a) *maslahah* umum (*public interest*), berupa kepentingan umat manusia secara keseluruhan yang harus ditegakkan bersama (*ma yata'allaq bi maslahah 'ammah, fi haqq al-khalqî kaffah*); b) *maslahah* yang berkaitan dengan mayoritas umat manusia (*majority interest/ma yata'allaq bi maslahah al-aghlab*); c) *maslahah* yang berhubungan dengan perorangan dan hanya terjadi pada peristiwa maupun keadaan tertentu (*private interest/ma yata'allaq bi maslahah syakhshin mu'ayyanin fi waqi'atin nadhiratin*). Lihat al-Ghazzâlî, *Syifâ' al-Ghalîl fi Bayâni al-Syabahi wa al-Mukhayyal wa Masâlik al-Ta'lîl* (Baghdad, Mathba'ah al-Irsyâd, 1971), 210-211. Husain Hâmid Hasan, *Nazhariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâm* (Beirût: Dâr al-Nahdlah al-'Arabiyah, 1971), 33 & 444-445.

<sup>259</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (t.t.p.: Dar al-Fikr al-'Arabi. t.th.), h. 368-369.

<sup>260</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 6.

<sup>261</sup> Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, 14.

#### d. Politik *Taqnin al-Fatwa*

Fatwa memiliki peran penting dalam mendinamisasi perubahan hukum Islam sesuai situasi dan kondisi perkembangan zaman. Hal ini berpulang kepada filsafat hukum Islam. Fatwa juga mempunyai peran strategis dengan dilakukannya upaya transformasi ke dalam sistem hukum negara yang menjadi subjek perhatian politik hukum Islam. Penegakan syariat Islam tidak sampai di situ saja tetapi dibutuhkan pengawasan pelaksanaan fatwa dalam kerangka *tanzim* dengan strategi politik hukum Islam dalam kerangka sistem hukum Islam yang dikonstruksi berdasarkan pemikiran filsafat hukum Islam.

### Bagan 15 Tahapan Proses Penegakan Syariat Islam



Secara teoritis, *qanun* merupakan produk dinamika hubungan Islam dengan negara. *Qanun* adalah hasil dari positivasi hukum tidak tertulis menjadi hukum tertulis. Fiqih dan fatwa dalam konteks negara non-Muslim termasuk hukum tidak tertulis; namun ia bisa dikembangkan oleh pihak-pihak regulator menjadi hukum tertulis karena kewenangan istimewa yang dimilikinya (asas deskresi). Proses pengubahan fiqih dan fatwa menjadi *qanun* atau undang-undang disebut *taqin*. Proses *taqin* mencakup: Pembentukan peraturan perundang-undangan yang memuat berbagai norma hukum yang telah mengikat secara umum; Penelitian dan atau pengkajian hukum yang mesti dipertanggungjawabkan dengan ilmiah berkenaan dengan pengaturan suatu masalah tersebut di dalam sebuah rancangan tentang peraturan perundang-undangan; dan Pengundangan atau penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara.

Atang Abdul Hakim menyatakan, fiqih muamalah yang semula *ijtihad*, *mukhtalaf fi*, dan tidak memiliki daya ikat dan paksa, tetapi ketika ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan negara, praktis ia berubah menjadi *ijma'iy* (konsensus), *mutaffaq 'alaih*, dan

memiliki daya ikat.<sup>262</sup> Mahmassani menuturkan, memang perundang-undangan Islam dalam negara memiliki daya ikat sebagai bagian syariat, namun tidak bermakna bahwa undang-undang tersebut bersifat mutlak dengan tanpa penelitian.<sup>263</sup> Hal ini merupakan suatu anjuran agar senantiasa dilakukan kajian kritis terhadap sistem perundangan. Pada bagian lain, Atang Abdul Hakim menyatakan bahwa, perubahan hukum dari yang semula *ijtihadiy* menjadi memiliki daya ikat dalam undang-undang, bila dilihat dari aspek subjek hukum (*mahkum 'alayh*) maka dijumpai bergesernya *mukallaf* (*naturlijk person*) menjadi badan hukum (*rechts person*). Suatu pergeseran atau perubahan dari badan hukum tidak formal menjadi badan hukum formal dalam undang-undang tersendiri. Suatu proses *taqnin* atau legislasi dengan menempuh tahapan-tahapan, seperti persiapan rancangan undang-undang, proses mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait atau proses pembahasan, dan pengesahan dan pengundangan.<sup>264</sup> Mahmassani menegaskan, proses penetapan undang-undang hukum Islam dalam kekuasaan negara merupakan sisi lain dari perundangan hukum Islam, yaitu apa yang lazim disebut politik hukum Islam.<sup>265</sup>

Apa yang telah dikemukakan oleh Atang Abdul Hakim di atas adalah menyangkut dinamika, mekanisme dan prosedural suatu perubahan hukum Islam. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Sobhi Mahmassani adalah menyakut satuan analisis dalam perangkat metodologi perubahan hukum Islam, yakni filsafat hukum Islam dan politik hukum Islam. Dua subjek satuan atau perangkat analisis yang tidak bisa terhindarkan kaitannya dengan metodologi perubahan hukum Islam dalam perspektif Sobhi Mahmassani. Bahkan, Mahmassani menambahkan, tentang pentingnya melihat sumber dasar yang menjadi landasan perundangan hukum Islam itu, di mana ia membagi menjadi dua sumber dasar (baca: bahan baku hukum), yaitu sumber luar dan sumber dalam. Sumber dalam adalah dalil-dalil syari' atau dalil-dalil hukum yang dihimpun oleh para ushul terdahulu. Sedangkan sumber luar adalah perundang-undangan negara, adat kebiasaan dan fiksi hukum (helah).<sup>266</sup> Mahmassani tidak mempersoalkan adanya kesamaan materi antara

---

<sup>262</sup> Teori perubahan fatwa Ibn al-Qayyim diterapkan dalam mengkaji perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan limit waktu antara tahun 1992 sampai tahun 2008. Teori Ibn al-Qayyim ini dihubungkan pula dengan teori institusionalisasi fiqh dan teori perubahan subjek hukum. Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan*, 33.

<sup>263</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum*, 185.

<sup>264</sup> Lihat Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, 33.

<sup>265</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum*, 187.

<sup>266</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum*, 158-159.

hukum Islam dan hukum negara lain (baca: hukum Romawi), asalkan hukum Islam tidak boleh sama sekali menunjukkan adanya pengaruh dari hukum luar itu. Sedangkan adat kebiasaan yang diambil oleh para ahli hukum Islam di negeri-negeri yang semula tunduk kepada kekuasaan nagara lain (Romawi), hal itu bisa masuk ke dalam hukum Islam asal saja tidak bertentangan dengan *nash*.<sup>267</sup>

Abdul Hakim menggunakan teori perubahan fatwa Ibn al-Qayyim sebagai paradigma untuk memberikan analisis bagi tahapan-tahapan perumusan hukum Islam ke dalam hukum negara. Secara metodologis, tahapan-tahapan tersebut, dalam kesimpulan Abdul Hakim, dinamakan proses perubahan dari *al-tadrruj fi al-tashri' ila al-tadaruj fi al-qanun*.<sup>268</sup> Berdasarkan pandangan Yadi Januari, *tadrij* sering diartikan dengan penerapan syariat Islam secara gradual atau bertahap.<sup>269</sup> Yadi Januari menjelaskan, gradual dapat dimaknai dengan dua konteks: *pertama*, gradual dalam pengertian secara umum, yakni pengertian bertahap sebagai proses *tashri'* yang meliputi kronologi penurunan ajaran Islam secara bertahap sesuai keadaannya, seperti turunnya ayat-ayat Makiyyah dan Madaniyah yang memperhatikan kesiapan mental umat Islam saat itu; dan *kedua*, gradual yang diartikan secara spesifik yakni proses bertahapnya ajaran Islam dalam satu macam kasus sebagaimana dalam kasus pengharaman *riba*.<sup>270</sup>

Proses pelarangan *riba* oleh Rasulullah Saw. melalui beberapa tahapan. *Pertama*, *riba* digambarkan sebagai sesuatu yang tidak berkembang di sisi Allah, berbeda dengan zakat yang pahalanya berlipat ganda bagi orang yang mengeluarkannya (QS. Al-Rum [30]: 39). Ayat ini merupakan ayat Makiyah pertama dan terakhir menyinggung *riba* yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Menurut at-Thabari, arti *riba* dalam ayat ini bukan pengertian *riba* yang diharamkan, tetapi *riba* dalam pengertian pemberian hadiah. Sedangkan menurut Ibn Abbas, *riba* dalam arti hibah yang diberikan kepada orang lain dengan harapan mendapat balasan yang lebih baik dari si penerima.<sup>271</sup> *Kedua*, *riba* digambarkan sebagai sesuatu yang dilarang dalam agama-agama samawi

---

<sup>267</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum*, 211.

<sup>268</sup> Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan*, 197-200.

<sup>269</sup> Proses regulasi perbankan syariah nasional mengindikasikan adanya penerapan prinsip *tadrij*. Yadi Januari, "Penerapan Prinsip Tadrij dalam Proses Regulasi Perbankan Syariah", dalam *Al-Manhaj, Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VI No. 2 (Purwokerto: APIS (Asosiasi Peminat Ilmu Syariah) dan STAIN Purwokerto, 2012), 307.

<sup>270</sup> Yadi Januari memaknai prinsip *tadrij* dalam konteks implementasi hukum secara gradual terhadap kasus hukum perbankan syariah. Yadi Januari, *Penerapan Prinsip Tadrij*, 313.

<sup>271</sup> At-Thabari, *Tafsir al-Thabari Jami al-Bayan an Ta'wil al-Qur'an*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.), 101.

terdahulu (QS. Al-Nisa [4]: 160-161). *Ketiga*, riba diharamkan seperti disebutkan dalam QS. Ali Imran [3]: 130. Ayat ini turun dalam konteks perang Uhud. Term berlipat ganda (*adh'afan mudha'afan*) dalam ayat ini bukan menunjukkan kualifikasi hukum tetapi menerangkan kebiasaan praktik jahiliyah. Dengan demikian, riba tidak diukur dan dibatasi dengan jumlah tambahan. Ia tetap haram, baik sedikit apalagi banyak. *Keempat*, penegasan keharaman riba dan perintah meninggalkan sisa-sisa riba disertai ancaman memerangi mereka yang masih mempraktikkan riba (QS. Al-Baqarah [2]: 275-279).<sup>272</sup>

Yadi Janwari memetakan bahwa prinsip *tadrij* dalam regulasi perbankan syariah dilakukan melalui tiga tahap: *pertama*, tahap pengenalan bank syariah, yakni dengan memperkenalkan bank syariah sebagai sebuah bank dengan menerapkan prinsip tentang bagi hasil seperti tercermin di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; *kedua*, tahap penguatan, yakni penegasan bahwa bank yang akan diimplementasikan itu adalah bank syariah sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; dan *ketiga*, tahap justifikasi, yakni keputusan atau pembenaran terhadap eksistensi bank syariah sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.<sup>273</sup> Jaih Mubarak menyebutkan, umat Islam diperintahkan Allah untuk menjalankan syariat secara *kaffah* yang diupayakan untuk dilaksanakan secara bertahap (*tadrij*).<sup>274</sup> Terkait dengan proses fatwa perbankan syariah, Jaih Mubarak menunjukkan adanya modifikasi fiqh muamalah sehingga melahirkan produk-produk perbankan yang lebih mudah dalam operasionalnya yang dilandaskan pada fatwa ulama.<sup>275</sup> Juhaya S. Praja menghendaki agar penerapan sistem ekonomi hendaklah berjalan secara moderat. Hal ini dalam arti tidak condong ke Barat serta tidak berat sebelah ke Timur. Terang saja untuk posisi moderat ini dielrlukan sebuah sintesis berdasarkan dua kekuatan bidang ekonomi tersebut dengan menghadirkan semangat serta “api akidah” dan kemudia syariat Islam.<sup>276</sup>

---

<sup>272</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, 198-199.


<sup>273</sup> Yadi Janwari, *Penerapan Prinsip Tadrij*, 307-315.

<sup>274</sup> Prinsip *tadrij* merupakan sistesis akomodatif dalam sejarah umat Islam, karena di satu sisi Allah memerintahkan umat Islam agar menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara *kaffah* (QS. Al-baqarah [2]: 208), sedang di sisi lain umat Islam diperintahkan untuk menjalankan ajaran Islam sesuai dengan kemampuan (QS. Al-Taghabun [64]: 16). Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 1.

<sup>275</sup> Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa*, 3.

<sup>276</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 40.

## Bagan 16 Transformasi Fatwa dalam Peraturan Perundangan



*Taqnin al-fatwa* terkait dengan politik hukum Islam karena pembentukan sistem tidak terlepas dari kepentingan. Kepentingan Islam tidak lain adalah menjaga spritualitas komunitas Muslim. Mengingat kehidupan empirik berkembang dan berubah-ubah yang memungkinkan timbulnya pergeseran kehidupan umat, maka filsafat hukum Islam memiliki peran dalam pembentukan sistem kehidupan sesuai prinsip-prinsip syariat berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

### **3. *Applicative Theory*: Pelaksanaan Kaidah Hukum Muamalah**

Kata kaidah berasal dari bahasa Arab *qa'idah*. Karena itu, kaidah-kaidah dalam bahasa Arab ialah *qawa'id*. *Qawa'id* dalam bahasa Arab sehari-hari berarti fondasi atau landasan suatu bangunan. *Qawa'id* juga dapat bermakna 'yang tepat' yakni sesuatu yang universal pada tiap-tiap bagiannya sehingga daripadanya diketahuilah hukum-hukumnya. Para pakar hukum Islam dalam arti pakar ilmu usul fiqih atau epistemologi hukum Islam mendefinisikan kaidah hukum adalah kaidah universal yang mencakup setiap bagian-bagian hukum. Para filolog juga mendefinisikan kaidah yang universal pula. Sedangkan definisi kaidah yang dikemukakan ahli fiqih yakni ahli hukum Islam dalam arti hukum dan ilmu hukum Islam, adalah hukum yang bersifat mayoritas sehingga bila diterapkan secara tepat pada satuan-



satuannya dapatlah diketahui kedudukan hukum pada satuan-satuannya itu.<sup>277</sup>

Secara umum kaidah hukum Islam mencakup: kaidah bahasa, kaidah ushul dan kaidah fiqih. Kaidah bahasa hukum merupakan istilah lain dari *qawâid al-lughah al-ahkâm*. Kaidah bahasa atau kaidah *lughawiyah* merupakan istilah lain bagi kaidah *ushuliyah* atau kaidah *Istinbatiyah*.<sup>278</sup> Kaidah *ushuliyah* adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan metode penggalan hukum dengan memperhatikan unsur kebahasaan, baik *ushlub* maupun *tarkib*. Ia adalah sejumlah peraturan untuk menggali hukum, yang umumnya berkaitan dengan ketentuan dilalah *lafadz* atau kebahasaan.<sup>279</sup> Menurut istilah ahli ushul yang biasa dipakai oleh kebanyakan ulama, *qawa'idul fiqhiyah* yaitu: “حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتٍ” “Hukum yang biasa berlaku yang bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagiannya.”<sup>280</sup> Dilihat dari perolehannya kaidah hukum Islam pada umumnya bersifat relatif.<sup>281</sup>

Kaidah hukum meskipun bersifat relatif karena dibangun atas penalaran induktif, namun ia mempunyai tingkat kebenaran yang bersifat *aglabiyah* atau berlaku pada umumnya. Islam meliputi pokok dan cabang atau *al-ushul wa al-furu'*. Pokok agama Islam ada dua bagian. Bagian pertama disebut *ushul fiqh*, kebanyakan bahasanya meliputi kaidah-kaidah hukum yang ditimbulkan oleh lafadz-lafadz dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti kata kerja perintah (*fi'il amr*) menunjukkan kewajiban, kata kerja larangan (*fi'il nahyi*) menunjukkan hukum haram, dan seterusnya. Bagian kedua adalah kaidah-kaidah hukum yang universal yang dinamai *al-qawâid al-kulliyah*.<sup>282</sup>

Jaih Mubarak dengan mengutip pendapat Izzuddin bin Abdus-Salam yang menyatakan bahwa segala masalah *fiqhiyah* itu hanya dikembalikan kepada satu kaidah saja, yaitu: *اعتبارُ المصالحِ ودرءُ المفاسدِ* (“Menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”),

<sup>277</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 118-119.

<sup>278</sup> Muhlis Utsman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 6.

<sup>279</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 147.

<sup>280</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 113

<sup>281</sup> Metode perolehan kaidah *ushuliyah* dibagi tiga, yaitu metode mutakallim, Ahnaf dan konvergensi. Metode mutakallim dilakukan secara deduktif, metode Ahnaf (Hanafiyah) ditempuh melalui sistem penyusunan kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan *ushuliyah* yang telah diyakininya bahwa para imamnya telah menyandarkan ijtihad pada kaidah-kaidah atau bahasan-bahasan *ushuliyah* tersebut. Metode Ahnaf bercorak induktif. Metode campuran atau metode konvergensi (*thariqat al-jam'an*), yaitu metode penggabungan antara metode mutakallim dan metode hanafiyah, yakni dengan cara memperhatikan kaidah-kaidah *ushuliyah* dan mengemukakan dalil-dalil atas kaidah-kaidah itu. Juga memperhatikan aplikasinya terhadap masalah *fiqh far'iyah* dan relevansinya terhadap kaidah-kaidah tersebut. Perbedaan metode perolehan menjadi batasan adanya aliran-aliran dalam ushul *al-fiqh*. Abdul Wahab Khollaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Iskandar: Al-Barsan, 1989), 13-14.

<sup>282</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 119.

mengatakan bahwa seluruh kaidah fikih, pada dasarnya, dapat dikembalikan pada satu kaidah, yaitu: *دَرْؤُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ* (“Menolak kemafsadatan dan mendapatkan maslahat”).<sup>283</sup> Kaidah ini merupakan kaidah kunci karena pembentukan kaidah fikih adalah upaya agar manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya, ia mendapat msalahat.

Terlepas dari istilah kaidah kunci tersebut, terdapat istilah lain yang disebut kaidah asasi atau yang dikenal dengan *al-Qawa'id al-Kubra*, selain kaidah-kaidah hukum yang universal yang dinamai *al-qawai'd al-kulliyah* oleh Juhaya S. Praja.<sup>284</sup> Sedangkan kaidah asasi ini tersebut merupakan kaidah fikih dimana tingkat ontentisitas dan keabsahannya telah diakui oleh segenap aliran di dalam hukum Islam.<sup>285</sup> Kaidah-kaidah tersebut dikenal dengan panca kaidah hukum Islam sebagai berikut: Kaidah Asasi yang Pertama: *الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* “Segala perkara tergantung kepada niatnya.” Kaidah Asasi yang Kedua: *الْيَقِينُ لَا يُرَالُ بِالشَّكِّ* “Keyakinan tidak hilang dengan keraguan.” Kaidah Asasi yang Ketiga: *المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ* “Kesulitan mendatangkan kemudahan.” Kaidah Asasi yang Keempat: *الصَّرَارُ يُرَالُ* “Kesulitan harus dihilangkan.” Kaidah Asasi yang Kelima: *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* “Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan dan menerapkan hukum.”

Panca kaidah asasiah ini semula dinamakan kaidah usul, yakni kaidah pokok dari segala kaidah *fiqhiyah* yang ada. Setiap permasalahan *furu'iyah* dapat diselesaikan dengan kaidah tersebut walaupun seorang mujtahid belum sempat memperhatikan dasar-dasar hukum secara *tafsili*.<sup>286</sup> Dalam perkembangannya berdasarkan panca kaidah hukum Islam tersebut muncul kaidah-kaidah lain dalam berbagai bidang ilmu fiqih. Termasuk kaidah-kaidah hukum dalam bidang fiqih muamalah yang berhubungan dengan hukum perekonomian Islam.<sup>287</sup>

Ulama fiqih telah bersepakat bahwa syari'at ditujukan untuk memberikan “kemanfaatan” dan menghilangkan “kemudlaratan” sebagaimana tercakup dalam teori *maslahah*.<sup>288</sup> Kaidah fiqih menyatakan: “Kemaslahatan umum harus didahulukan dari pada

---

<sup>283</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 104.

<sup>284</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 119.

<sup>285</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, 105.

<sup>286</sup> Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 105

<sup>287</sup> Nash Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Hamzah, 2009), 17.

<sup>288</sup> Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and Orientalists: A comparative Study of Islamic Legal System, 1st Edition* (Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), 156.

kepentingan khusus” (*al-maslahah al-‘ammah muqaddam ‘ala al-maslahah al-fardliyyah*). Kalangan ulama setelah mereka memahami falsafat yang menjadi dasar syariat, kemudian mereka berusaha merumuskan sebuah kaidah dasar di dalam bidang muamalah, yakni: “*Hukum asal muamalah ialah bahwa segala sesuatu ibadah (dibolehkan), kecuali terdapat dalil yang melarang dalam Al-Qur’an serta As-Sunnah*”.<sup>289</sup> Segala hal yang haram telah diperinci dengan detail di dalam syara’, adapun yang dibolehkan (mubah) tidak pernah diperinci dengan detail di dalam syara’ dan tidak pula ia dibatasi dengan detail, karenanya kalangan ulama mengambil kesimpulan bahwa suatu hukum asal untuk muamalah ialah diperbolehkan, terkecuali terdapat teks yang melarang hal tersebut. Apabila kaidah tersebut diterapkan, maka akan terbuka secara luas tentang peluang untuk melakukan suatu adopsi pada muamalah atau transaksi-transaksi modern di era global sekarang ini, hal ini selama tidak terdapat pertentangan dengan berbagai prinsip syara, sebagai umpama terpenuhinya suatu syarat serta rukun sebuah kontrak, terdapatnya *an-taradin* (unsur suka sama suka), dan tidak terdapat suatu paksaan dari pihak sebelah manapun.<sup>290</sup> Ini berbeda dengan kaidah dasar dalam hal ibadah. Pada dasarnya, kebutuhan dasar manusia dalam hubungannya dengan Allah Swt. tidak mengalami perubahan sejak zaman Nabi hingga akhir zaman. Dengan kata lain, kemajuan teknologi dan informasi tidak menjadikan perubahan dalam ibadah. Shalat, puasa, zakat, haji tetap dapat dilakukan tanpa perlu adanya perubahan. Dalam hal ibadah para ulama merumuskan hukum dasarnya: “*Hukum asal ibadah adalah bahwa sesuatunya dilarang dikerjakan, kecuali ada petunjuknya dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.*”

Sehubungan dengan hal muamalah, bisa jadi situasi dan dan kebiasaan yang ada tiap-tiap wilayah itu berbeda-beda. Selama kebiasaan dalam bertransaksi itu masih sesuai dengan spirit syariat Islam, tidak ada dalil dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang menunjukkan keharamannya, kebiasaan (adat) tersebut bisa diakui dan diterima oleh Islam. Dalam hal ini para ulama merumuskan kaidah: “*Adat (kebiasaan yang dipraktikan) adalah menjadi dasar hukum.*” Asal saja tidak bertentangan dengan *nash*.<sup>291</sup>

---

<sup>289</sup> Kaidah ini berdasarkan firman Allah SWT. Dalam Q.S. al-An’am [6]: 119): “...Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu...”.

<sup>290</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Islam*, 101.

<sup>291</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 211.


Pada dasarnya, lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam, yakni bagian *muamalah* sebagai bagian yang mengatur hubungan sesama manusia. Pengaturan lembaga perbankan dalam syariah Islam dilandaskan pada kaidah dalam *ushul fiqih* yang menyatakan bahwa sesuatu yang mesti ada untuk kesempurnaan hal yang wajib, maka ia menjadi wajib untuk diadakan (مَنْ لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ). Dengan demikian, kegiatan ekonomi merupakan hal yang wajib untuk diadakan. Kemudian para pihak yang melakukan kontrak atau transaksi mesti menjaga agar transaksi tersebut tidak menimbulkan masalah (mudarat) bagi diri maupun orang lain. Hal ini sebagaimana kaidah: *la darara wala dirara*, yang berarti “Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan.”<sup>292</sup> Para pihak dilarang menyebabkan memudaratkan dan dilarang membalas memudaratkan dengan sejenisnya. *Darar* artinya perbuatan yang menimbulkan kerusakan (kerugian) dan mafsadat kepada orang lain secara umum atau tindakan yang menyebabkan kerugian kepada orang lain dan menguntungkan diri sendiri. *Dirar*, artinya melakukan pembatasan yang bersifat merugikan (merusakan) terhadap perbuatan orang lain atau menyebabkan kerugian terhadap orang, sementara dia sendiri tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. *Dirar* sifatnya lebih dahsyat.<sup>293</sup> Dalam aspek muamalat terdapat asas *adamul gurar*, asas ini adalah kelanjutan dari asas *antaradin*, dimana hal ini megandung arti bahwa di dalam kegiatan muamalah maka tidak sepatutnya terdapat *gurar*, yakni sebuah upaya tipu daya yang kemudian menyebabkan salah satu di antara para pihak merka merasa dirugikan oleh pihak lainnya yang mengakibatkan hilangnya suatu unsur kerelaan dari salah satu pihak di dalam pelaksanaan transaksi yang dikenal juga dengan istilah perikatan.

---

<sup>292</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 101-102.

<sup>293</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 147.

## Bagan 17 Kerangka Teoretis Penelitian



Kerangka teoritis penelitian ini meliputi tiga komponen utama. *Pertama*, *grand theory* mencakup teori *credo* dan teori sistem hukum yang digunakan untuk mengkaji landasan normatif dan yuridis sistem perbankan syariah. *Kedua*, *middle theory* mencakup teori perubahan fatwa untuk melakukan pengkajian terhadap landasan paradigmatik dinamika fatwa perbankan syariah. *Ketiga*, *applicative theory* mencakup pelaksanaan kaidah-kaidah muamalah dalam pengkajian prinsip-prinsip kepatuhan operasional perbankan syariah. Keangka teoritis berperan untuk menemukan kontribusi filsafat hukum Islam dan politik hukum Islam bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

### **BAB III**

## **FILSAFAT HUKUM ISLAM**

## **DAN POLITIK HUKUM ISLAM PERBANKAN SYARIAH**

### **A. Hakikat Ekonomi Syariah**

Hakikat menurut etimologi adalah “inti sari” atau “dasar” dalam arti lain “keadaan yang sebenarnya.”<sup>294</sup> Hakikat dalam istilah filsafat disebut “esensi.”<sup>295</sup> Secara esensial, hakikat ekonomi Islam merupakan subjek penalaran filsafat hukum Islam (*hikmah al-muta’aliyah*) untuk menemukan roh ekonomi syariat.<sup>296</sup> Secara esensial, hakikat tentang ekonomi syariah merupakan *rahmatan lil’alamin* (rahmat bagi sekalian alam).<sup>297</sup> Terkait hal ini, penalaran *falsafat al-tashri’* (*hikmah al-muta’aliyah*) memiliki peran untuk memberi bantuan kepada manusia dalam mencapai berbagai postulat berkenaan dengan syariat yang berdasarkan pada Al-Qur’an serta As-Sunnah.<sup>298</sup> Pada gilirannya, secara metodologis, berbagai postulat yang telah diperoleh akan menjadi prinsip-prinsip serta suatu prediksi terhadap berbagai gejala yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi.<sup>299</sup>

#### **1. Postulat-Postulat Ekonomi Syariah**

Postulat-postulat ekonomi syariah sebagai berikut:<sup>300</sup>

- a. Dipahami bahwa langit serta bumi ialah kepunyaan atau milik Allah.<sup>301</sup> Secara prinsip, ekonomi Islam memiliki sebuah keyakinan bahwa harta itu kepunyaan Allah, sedangkan umat manusia hanya berugas untuk memegang amanah.<sup>302</sup> Hak milik manusia adalah relatif, hak milik mutlak hanya pada Tuhan melalui institusi duniawi, yakni negara dan pemerintah. Pemerintah berhak mengatur lalu lintas status kepemilikan atas

---

<sup>294</sup> Depdikbud, *KBBI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 335.

<sup>295</sup> Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika* (Bandung: Yayasan Piara, 1997), 27.

<sup>296</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 6.

<sup>297</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 6.

<sup>298</sup> Disebutkan bahwa postulat-postulat telah diyakini oleh kalangan ahli ekonomi di dunia Islam sebagai suatu kebenaran yang kemudian tidak perlu untuk diperdebatkan lagi. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 64.

<sup>299</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 64.

<sup>300</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 64-66.

<sup>301</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 288; Ali Imran [3]: 109, 129, 180, 189; An-Nisa [4]: 131, 132; al-Maidah [5]: 17, 18, 120; Al-An’am [6]: 12; At-Taubah [9]: 116; Yunus [10]: 68; Ibrahim [14]: 23.

<sup>302</sup> QS. Al-Hadid: 7.

tanah, baik dalam bentuk hak milik, maupun hak guna pakai, hak guna bangunan, dan sebagainya.

- b. Allah menciptakan langit dan bumi, bulan dan matahari, daratan dan lautan, gunung, angin, burung-burung, untuk memenuhi keperluan hidup manusia.<sup>303</sup> Semua keperluan manusia telah disediakan Tuhan, tetapi kecerdasan itu berserakan di muka bumi sehingga terjadi kelangkaan atau minus barang dan jasa di suatu tempat dan surplus di tempat lain. Dengan demikian, terbukalah pertumbuhan dan perdagangan yang mendinamisasi dan memobilisasikan kehidupan umat manusia yang saling memerlukan antara satu dan lainnya. Harga barang dan jasa mengikuti hukum suplai dan kebutuhan atas barang dan jasa.<sup>304</sup> Dalam hal ini, ekonomi Islam telah menganjurkan untuk bisa mewujudkan suatu kemandirian ekonomi bagi umat manusia sebab tanpa mempunyai sebuah kemandirian di bidang ekonomi, maka umat muslim tidak bisa menjalankan fungsi sokoguru dunia (*ustadziatul 'alam*) serta tidak bisa untuk menjadi saksi-saksi untuk kebenaran atas umat manusia lainnya.<sup>305</sup>
- c. Memperoleh harta melalui perniagaan dengan saling merekan, dengan tidak cara yang bathil: mencatat utang piutang dan jatuh temponya serta akuntabilitas; jujur dalam berusaha; dan menghindari jual-beli *gharar*, *riba* dan *maysir*. Allah berfirman: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا رِحْمَتًا أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>306</sup> Usaha-usaha ekonomi tidak boleh bersentuhan dengan judi (*maysir*) dan spekulasi atau tindakan-tindakan lain yang dilarang menurut Syari'ah. Allah berfirman: وَإِذِ قَاتَلْتُم نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرَجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ<sup>307</sup> Segala bentuk usaha, baik yang dilakukan secara individual maupun kolektif, seperti lembaga dan atau institusi pemerintahan, mesti dapat dipertanggungjawabkan atau memenuhi persyaratan akuntabilitas. Setiap kegiatan perniagaan harus mendapat kepercayaan masyarakat dan negara untuk meraih kualitas *bay mabrur*, antara lain dengan bantuan ilmu akuntansi untuk menjamin akuntabilitasnya. Allah berfirman: وَعَمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا

<sup>303</sup> QS. Ibrahim [14]: 32-33; An-Nahl [16]: 12 dan 14; Al-Hajj [22]: 65; Luqman [31]: 29-30; Az-Zukhruf [43]: 1; Al-Jasiah [45]: 12-13; Al-Anbiya [21]: 79; Sad [38]: 18.

<sup>304</sup> Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 65.

<sup>305</sup> QS. al-Baqarah [2]: 143.

<sup>306</sup> QS. An-Nisa [4]: 29.

<sup>307</sup> QS. al-Baqarah [2]: 72.

<sup>308</sup> QS. al-Baqarah [2]: 168.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ ۖ <sup>309</sup> Allah berfirman: كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَلُوا فِكُلِّ حَيَاةٍ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ <sup>310</sup> Rasul bersabda: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكَلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ <sup>312</sup> Hadits Nabi: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ <sup>313</sup> Ekonomi Islam memerintahkan manusia untuk berkreasi dan bekerja dengan baik. <sup>314</sup>

- d. Harta tidak boleh hanya beredar di antara orang kaya. <sup>315</sup> Pengaturan dan regulasi distribusi barang dan jasa merupakan bagian dari tugas institusi pemerintahan dan negara dalam rangka memakmurkan dan mensejahterakan rakyat secara adil. Dalam hal ini, ekonomi Islam telah menganjurkan untuk berusaha mengembangkan harta dengan hal yang tidak menimbulkan bahaya terhadap etika (akhlak) serta kepentingan yang lebih umum umum. Di sini, pun pula pemilik uang tidak boleh menimbun serta menahannya dari suatu peredaran, dan umat yang lain sedang berada dalam keadaan membutuhkan untuk memanfaatkan uang tersebut bagi pelaksanaan berbagai proyek yang pasti akan bermanfaat serta bisa membawa terhadap dampak yang berupa terdapatnya lapangan dunia kerja bagi kalangan pengangguran serta berfungsi untuk menggairahkan berbagai aktivitas roda perekonomian. Allah berfirman: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ <sup>316</sup> Rasulallah Saw bersabda: مَنْ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُعْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ "Barangsiapa yang menimbun suatu timbunan bertujuan agar harganya naik atas kaum muslimin, maka ia bersalah." <sup>317</sup> مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرَى مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَى اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ "Barangsiapa yang menimbun makanan pokok selama empat puluh hari dengan tujuan agar harganya naik, maka orang itu telah lepas dari Allah dan Allah pun berlepas darinya." <sup>318</sup>

<sup>309</sup> Q.S. al-Nahl: 97

<sup>310</sup> Q.S. al-Taubah: 105

<sup>311</sup> "Bekerjalah, karena setiap orang dimudahkan untuk melakukan apa yang dia diciptakan untuknya." al-Bukhari, *Jami` al-Shahih* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Juz XV, 303.

<sup>312</sup> "Tidak seorang pun memakan satu makanan yang lebih baik dari apa yang ia makan dari hasil kerja tangannya, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud itu makan dari hasil kerja tangannya." al-Bukhari, *Jami` al-Shahih*, Juz VII, 235.

<sup>313</sup> "Rasulallah pernah ditanya, yakni "Pekerjaan apa yang paling baik?" Rasulallah bersabda, "Pekerjaan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang *mabrur*." Ahmad ibn Hanbal, Juz XXXV, 137.

<sup>314</sup> QS. al-Mulk ayat 15.

<sup>315</sup> QS. Al-Jasyah [45]: 7.

<sup>316</sup> QS. At Taubah: 34-35.

<sup>317</sup> Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Juz XVII, 305.

<sup>318</sup> Ibn Hanbal, *Musnad*, Juz VI, 184.



بالْجَدَامِ وَالْإِفْلَاسِ "Barangsiapa yang menimbun makanan atas kaum muslimin, maka Allah akan menimpakan padanya lepra dan kebangkrutan."<sup>319</sup> Sunnah telah memberikan tuntunan yang rinci tentang modal.<sup>320</sup> Tujuan ekonomi itu untuk mensejahterakan masyarakat. وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ<sup>321</sup> وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ<sup>322</sup> Nabi bersabda: إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا اخْتَصَّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ ، يُؤْرَهُمْ فِيهَا مَا بَدَلُوها ، فَإِذَا مَتَّعُوها : فَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ<sup>323</sup>.

- e. Orang miskin mempunyai hak atas harta orang kaya (infak dan zakat, atau sedekah). Allah berfirman: **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ الْعَامِلِينَ** وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ<sup>324</sup> Ayat lain: **وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْتِرُ**<sup>325</sup> Nabi bersabda: **إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كُفُورًا** وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا<sup>326</sup> Allah berfirman: **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ الْعَامِلِينَ** وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ<sup>327</sup> Allah berfirman: **وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْتِرُ**<sup>328</sup> Nabi bersabda: **إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ( وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرْفُ يَا سَعْدُ قَالَ : (بَيْنَ الْعَاصِ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا**<sup>329</sup> Hadis menyebutkan: **أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ**<sup>330</sup> Hal ini terkait dengan ketentuan hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan (*abstain from wasteful and luxurius living*), di mana tindakan ekonomi dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memuaskan keinginan. Allah berfirman: **يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) فَلَمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ** (QS. al-A`raf ayat 31-32)<sup>331</sup> Allah berfirman:

<sup>319</sup> al-Hafidh Abu `Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz VI, Dar al-Ihya' al-Kutub al-`Arabiyyah, Beirut, t.t., 377.

<sup>320</sup> Lihat Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern* (Jakarta: Paradigma dan AQSA Publishing, 2007), 59-60.

<sup>321</sup> QS. al-Anbiya' ayat 107.

<sup>322</sup> QS. al-Qashash ayat 77.

<sup>323</sup> Artinya: "Allah memiliki hamba yang dikhususkan dengan nikmat agar bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Lalu ditetapkan bagi mereka apa yang diwajibkan untuk dikeluarkan. Jika mereka menahan harta tersebut dengan jalan tidak mengeluarkannya, Allah menarik harta itu dari mereka dan digantikannya kepada orang lain." al-Mu`jam al-Kabir li Thabrani, Juz XI, 349.

<sup>324</sup> QS. al-Taubah ayat 60.

<sup>325</sup> QS. al-Mudatsir ayat 6.

<sup>326</sup> Artinya: "Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki)." Al-Hafidh Abu `Isa bin Musa bin Saurah al-Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Juz VIII (Kairo: Mathba`ah al-Fajalah al-Jadidah, t.t.), 10.

<sup>327</sup> QS. al-Isra' ayat [17]: 26-27.

<sup>328</sup> QS. al-Furqan ayat 67.

<sup>329</sup> Artinya: "Sesungguhnya Allah membenci atas kamu dalam tiga hal: membal, banyak harta, dan menya-nyiakan harta." Muhammad bin Isma`il al-Bukhari, Juz V, h. 328.

<sup>330</sup> Artinya: "Dari Abdullah bin `Amr bin al-`Ash bahwa Nabi Saw melewati Sa`ad ketika ia sedang berwudhu, beliau pun bersabda, "Mengapakah berlebih-lebihan ini wahai Sa`ad?" lalu Sa`ad berkata, "Apakah dalam wudhu ada tindakan berlebih-lebihan?" Beliau menjawab, "Ya, meskipun kamu berada pada sungai yang mengalir." Ahmad ibn Hanbal, Juz XIV, h. 306.

<sup>331</sup> QS. al-A`raf ayat 31-32.

332. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا. Jelaslah bahwa sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.<sup>333</sup> Kalimat perintah (*fiil amr*) di dalam ayat-ayat tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan harta yang menjadi hak orang-orang miskin yang terdapat pada orang-orang kaya mesti dilakukan oleh sebuah pengaturan institusi negara serta pemerintahan.

- f. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk kontrak atau transaksi mubah (dibolehkan), terkecuali terhadap yang secara tegas serta harfiyah atau tekstual telah diharamkan. Kaidah hukum Islam menyatakan *al-‘asl fi al-muamalat al-ibahat illa ma dalla al-dalil ‘ala tahrimih*.
- g. Jual beli itu halal, adapun riba ialah haram; bidang infaq serta sedekah perlu ditumbuhsurburkan,<sup>334</sup> sedangkan hal terkait riba mesti dimusnahkan. Allah berfirman: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَاقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.<sup>335</sup> Allah berfirman: 336 Allah berfirman: 337 Hadits Nabi menyebutkan, عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.<sup>338</sup>
- h. Terakhir, negara serta pemerintah memiliki hak untuk sebuah pengendalian bagi pengawasan terhadap distribusi barang serta jasa, hal terkait dengan mekanisme pasar, dan secara tegas melarang tindakan monopoli.<sup>339</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Umum Syariat Islam

Prinsip-prinsip syariat secara umum sebagai berikut:<sup>340</sup>

- a. Prinsip tauhid (*tawhidullah*) menyatakan, manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid: “*la ilaha illallah*.”<sup>341</sup> Hal ini mengisyaratkan harus adanya kesediaan untuk

<sup>332</sup> QS. Al-Isra: 29.

<sup>333</sup> QS. Al-An‘am [6]: 141; Lihat juga Q.S Ar-Rum [30]: 38.

<sup>334</sup> QS. al-Mudatsir ayat 6. Sabda Rasul: "فَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدْيَةَ تُذْهِبُ وَحَزَّ الصَّدْرُ" "Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki)." Al-Hafidh Abu ‘Isa bin Musa bin Saurah al-Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Juz VIII, 10.

<sup>335</sup> al-Baqarah [2]: 278. Lihat juga QS. Al-Baqarah [2]: 275; Ali Imran [3]: 130; Ar-Rum [30]: 39.

<sup>336</sup> Ali ‘Imran [3]: 130.

<sup>337</sup> al-Rum [30]: 39.

<sup>338</sup> "Dari Jabir berkata, Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, pemberi makan dengan riba, penulis dan saksinya, seraya bersabda: "Mereka sekalian sama." Naisaburi Abu al-Husein Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairi al-Muslim, *Shahih Muslim* (Bandung: Dahlan, t.t.), Juz VIII, 288.

<sup>339</sup> Lihat Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 64-66.

<sup>340</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 69-77.

<sup>341</sup> QS. Ali-Imran: 64.

menerima atas kehendak Tuhan, menerima petunjuk-Nya, dan totalitas dalam beribadah kepada-Nya.<sup>342</sup>

- b. Prinsip keadilan (*al-adalah*) dimana kata keadilan adalah bentukan kata dari adil. Adil bermakna tidak memihak, tidak berat sebelah, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang.<sup>343</sup> Prinsip keadilan ini diserap dari firman Allah dalam Al-Qur'an.<sup>344</sup> Prinsip keadilan atau *al-'adl*, berarti pelaksanaan hukum Islam berdasarkan atas kejujuran kasih sayang. Melalui keadilan itulah masyarakat dibina, dijadikan masyarakat yang seimbang dalam berbagai lapangan kehidupannya.<sup>345</sup> Dalam Al-Qur'an istilah "keadilan" digunakan dua kata yaitu *al-'adl* dan *al-qisth*. Arti generik *al-'adl* "adil" (lawan aniaya, *zhalm*) adalah "lurus, sama, pertengahan." Ibn Faris mengartikan *istiwâ* yang berarti "lurus." Al-Maraghi memberi makna dengan "menyampaikan hak kepada pemiliknya secara nyata." Artinya, makna keadilan atau adil menekankan pada penetapan hak-hak yang menjadi milik seseorang. Al-Raghib mengartikannya dengan "memberi penghargaan yang sama." Sedangkan kata *al-qisth* berarti "adil, bagian, timbangan, atau keadilan." Kata ini mengandung konsep keadilan yang berkaitan dengan hak-hak manusia secara seimbang.<sup>346</sup> Menurut Quraish Shihab, makna asal adil adalah sama. Karena makna "sama" inilah membuat pelaku adil "tidak berpihak," dan seorang yang adil pasti "berpihak pada yang benar." Sebab, baik yang benar ataupun yang salah itu sama-sama mesti memperoleh haknya. Maka, ia telah melakukan sesuatu yang semestinya atau patut serta tidak melakukan Tindakan yang sewenang-wenang.<sup>347</sup> Skala keadilan berbeda dari budaya ke budaya, dan masing-masing skala didefinisikan dan pada akhirnya ditentukan oleh masing-masing masyarakat berdasarkan tatanan sosialnya. Namun, bagaimanapun skala satu sama lain, nampaknya kesemuanya itu mempunyai beberapa unsur yang sama, yang kita sebut watak obyektif universal kebajikan moral.<sup>348</sup> Keadilan yang ideal adalah

---

<sup>342</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum*, 69.

<sup>343</sup> Depdikbud, *KBBI*, 7.

<sup>344</sup> QS. Al-Maidah: 6.

<sup>345</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum*, 86.

<sup>346</sup> Pulungan, 224.

<sup>347</sup> Kata *al-'adl* dalam al-Quran dapat dilihat dalam QS. al-Maidah [5]:8; QS. al-'Anam [6]: 152; al-Hujurat [49]: 9; al-Nahl [16]: 90; al-Syura [42]: 15; dan al-Nisa [4]: 56. Adapun untuk kata *al-qisth* dalam al-Quran dapat dilihat QS. al-Hujurat [49]: 9; al-Nisa [4]: 8 dan 135; al-Maidah [5]: 42; Hud [11] 85; al-Rahman [55] 9; al-'Anam [6]: 152; dan al-'Araf [7]: 29. Shihab, 148.

<sup>348</sup> Abdulaziz A. Sachedina, "Penciptaan Tatanan Sosial yang Adil dalam Islam", dalam Mumtaz Ahmad (ed.) *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi (Bandung: Mizan, 1996), 154.

khayalan belaka, sedangkan keadilan real berkembang melalui improvisasi, dari generasi ke generasi.<sup>349</sup> Keadilan Ilahiah yang datang dari Nabi mendapat penghormatan dan dapat mempunyai pengaruh kuat yang abadi dalam masyarakat, lagi pula keadilan seperti itu dianggap dapat diterapkan pada seluruh umat manusia. begitu pula gagasan keadilan Islam, pada pokoknya menjadi kategori keadilan Ilahiah.<sup>350</sup>

- c. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu yang menggerakkan dan merekayasa umat untuk tujuan yang baik dan benar berdasarkan atas Allah. *Amar ma'ruf* identik dengan fungsi *social engineering* dalam hukum. Sedangkan *nahi munkar* diidentikan dengan fungsi *social of control* hukum.<sup>351</sup> Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* lahir berdasarkan firman Allah.<sup>352</sup> Tuhan telah memberi manusia perwalian dan sumber daya. Hal ini berarti bahwa setiap orang akan ditanya pada Hari Pembalasan seperti bagaimana dia berkelakuan pada saat menikmati hidup keduniaannya. Allah berfirman: *ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ*<sup>353</sup>
- d. Prinsip kebebasan (*al-hurriyah*) dimana kata kebebasan adalah kata jadian dari “bebas” yang berarti lepas sama sekali (tidak terhalang, tidak terganggu, sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dengan leluasa); lepas dari kewajiban, tuntutan, persaan takut, dan sebagainya; tidak terikat oleh aturan-aturan; merdeka. Maka kebebasan adalah keadaan bebas atau kemerdekaan.<sup>354</sup> Kebebasan atau kemerdekaan yang dimaksud dalam prinsip hukum Islam adalah menghendaki agar agama dan hukum Islam tidak disiarkan berdasarkan paksaan, akan tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi argumentasi dan pernyataan yang meyakinkan.<sup>355</sup> Tuhan telah menciptakan manusia di atas bumi ini sebagai *khalifatullah*, yang berarti bahwa setiap orang diciptakan untuk memenuhi tanggung jawab tertentu di atas bumi ini. Ada banyak ayat di dalam al-Qur'an yang menunjukkan makna ini, seperti *اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرِي فِيهِ الْفُلُوكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ*

<sup>349</sup> Sachedina, Penciptaan, 155.

<sup>350</sup> Sachedina, Penciptaan, 155.

<sup>351</sup> Adanya prinsip tersebut di dalam syariah (hukum Islam) kemudian dikenal terdapat perintah serta larangan; wajib serta haram; pilihan di antara melakukan serta tidak melakukan suatu perbuatan, hal ini dikenal dengan *ahkam al-khamsah* (yaitu wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah). Praja S. Praja, Filsafat Hukum, 75.

<sup>352</sup> Q.S. Ali-Imran: 110.

<sup>353</sup> QS. al-Takatsur ayat 8.

<sup>354</sup> Depdikbud, 103-104. Kebebasan itu tidak bersifat mutlak, ruang lingkupnya terbatas; tidak boleh merugikan orang lain dan harus dipandu oleh undang-undang. Wahbah Zuhaili, “Haqqu al-Hurriyah fi al-Islam”, Terj. Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas, *Kebebasan dalam Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2005), 31-32.

<sup>355</sup> Q.S al-Baqarah: 256.

تَشْكُرُونَ.<sup>356</sup> Kebebasan beragama dijamin dalam Al-Qur'an.<sup>357</sup> Kebebasan berpolitik, antara lain dapat dilihat dalam perjanjian Hudaibiyah di zaman Nabi atau dalam konstitusi Madinah.<sup>358</sup>

- e. Prinsip persamaan (*al-musawah*) mendudukan semua orang sama dihadapan hukum. Baik pejabat maupun rakyat, jika melakukan kesalahan wajib atasnya diterapkan sanksi sebagai balasan atas kejahatannya. Dalam prinsip persamaan hukum Islam tidak ada yang kebal hukum. Prinsip ini digali dari firman Allah di dalam Al-Qur'an.<sup>359</sup> Variasi dalam kekayaan di antara orang dengan sendirinya tidak memberikan seseorang menjadi superior atau inferior. Melainkan, kemiskinan dan kemakmuran secara total berada dalam kendali Tuhan. Allah berfirman: اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ.<sup>360</sup> Kemakmuran, demikian pula dengan kemiskinan, dilihat sebagai cobaan atau ujian dari Tuhan, di mana yang akan dilihat adalah apa yang akan dilakukan seseorang atas kekayaannya itu – menurut hawa nafsunya sendiri atau digunakan secara konstruktif dalam cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Allah berfirman: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.<sup>361</sup> Setelah dianugerahkan berbagai karunia dan kemurahan hati dan suatu kerajaan tak dapat dibandingkan dengan yang lain pada [atas] bumi, Tuhan di al-Quran menceritakan bahwa Sulaiman berkata: هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ.<sup>362</sup> Tuhan tidak melihat jumlah kekayaan seseorang yang mungkin telah ditimbun, kecantikan atau warna mereka, tetapi lebih menghormati kealiman hatinya: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.<sup>363</sup> Hadits menyebutkan: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.<sup>364</sup>
- f. Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) berpijak pada tauhid. Allah berfirman: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.<sup>365</sup>

<sup>356</sup> QS. al-Jatsiyah ayat 12.

<sup>357</sup> Q.S. al-Baqarah [2]: 256; al-Kafirun [109]: 6.

<sup>358</sup> Isi dari Piagam Madinah dapat dilihat dalam Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Audah (Jakarta: Litera AntarNusa, 1993), 200-205. Dalam Piagam Madinah, prinsip-prinsip kebebasan meliputi; 1) kebebasan melakukan adat kebiadaan yang baik; 2) kebebasan dari kekurangan; 3) kebebasan dari penganiyaan; 4) kebebasan dari rasa takut; 5) kebebasan dari berpendapat; dan 6) kebebasan beragama. J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Quran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), 156-168.

<sup>359</sup> Q.S. Al-Hujurat: 13.

<sup>360</sup> QS. al-Ra'd ayat 26.

<sup>361</sup> QS. al-Taghabun ayat 15.

<sup>362</sup> QS. al-Naml ayat 40.

<sup>363</sup> QS. al-Hujurat ayat 13.

<sup>364</sup> "Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan penampilan dan kekayaanmu, tetapi lebih memperhatikan pada hati dan perbuatanmu." Muslim, Juz XII, 427.

<sup>365</sup> Q.S. Al-Maidah: 2.

Penyelenggaraan ekonomi syariah harus diorientasikan dalam rangka membantu pihak yang lemah. Dalam pengembangan kelembagaan ekonomi syariah tidak dikehendaki adanya monopoli dan eksploitasi, di mana pihak yang kuat mendominasi pihak yang lemah. Allah berfirman: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ مِّثْلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مِثْلُ بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضُوٌّ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى وَالْأَفْتِ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يُجْتَبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ بِهِمْ خِصَاصَةً وَمَنْ يُوقِ شَحْنَهُ فَالْوَيْلُ لَهُ مِنَ الْمُفْلِحِينَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

- g. Prinsip toleransi (*tasamuh*) atau sikap hidup rukun dan damai, tanpa memandang ras dan warna kulit. Filosof Yunani Klasik, Aristoteles, memandang masalah keadilan dari segi persamaan. Hukum hendaknya menjaga agar pembagian yang sedemikian rupa sehingga terjamin dan dilindungi dari kezhaliman.<sup>373</sup>
- h. Prinsip musyawarah (*al-syura*) yang merupakan prinsip dalam ketatanegaraan Islam.<sup>374</sup> Apabila Rasul menghadapi suatu masalah beliau melemparkannya kepada para shahabat yang kemudian dimusyawarahkan.<sup>375</sup> Al-Quran menetapkan prinsip *syura* untuk memandu proses pengambilan keputusan masyarakat. *Syura* bukan berarti seseorang meminta nasihat kepada orang lain, melainkan nasihat timbal balik melalui diskusi bersama.<sup>376</sup>

<sup>366</sup> al-Taubah ayat 71.

<sup>367</sup> "Perumpamaan orang-orang mukmin itu dalam sayang menyayangi, kasih mengasihinya dan santun menyantuninya adalah bagaikan satu tubuh yang apabila menderita satu anggota dari tubuh itu, maka ikut menderita pula seluruh anggota tubuh lain dengan tidak dapat tidur dan demam." Muslim, Juz XII, h. 468.

<sup>368</sup> Umer Chapra, Islam and Economic, 7. Lihat juga Ahmad Muhammad al-`Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*. Terj. Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 15-30.

<sup>369</sup> al-Anfal ayat 63.

<sup>370</sup> al-Hasyr ayat 9.

<sup>371</sup> "Orang mukmin terhadap orang mukmin tak ubahnya bagaikan suatu bangunan yang bagian-bagiannya kuat menguatkan." al-Bukhari, Juz VIII, h. 315.

<sup>372</sup> "Tiadalah sempurna iman seseorang kamu sehingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya." al-Bukhari, Juz I, h. 21.

<sup>373</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1982), 49.

<sup>374</sup> QS. Ali Imran [3] ayat 156 dan al-Syura [42] ayat 38.

<sup>375</sup> Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 50.

<sup>376</sup> Fazlur Rahman, "Prinsip Syura dan Peranan Umat dalam Islam," Mumtaz Ahmad (ed.) *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi (Bandung: Mizan, 1996), 122.

- i. Prinsip pengawasan (*mu'aradhah*) berarti pengawasan masyarakat atas kebijaksanaan pemerintahan. Prinsip *mu'aradhah* dapat dilaksanakan dengan jaminan pelaksanaan prinsip *al-huriyyah*. Prinsip *mu'aradhah* merupakan manifestasi dari prinsip umum *amr ma'ruf nahy munkar*.<sup>377</sup> Allah berfirman: إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِيهَا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.<sup>378</sup> Ayat lain: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. الْأَرْضُ وَالآسَمَاءُ.<sup>379</sup> Ayat lain: وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ.<sup>380</sup>
- j. Prinsip *al-naqd al-dhâtiyy* atau *muhâsabat al-nafs (auto critique)*, yaitu membuka berbagai kelemahan diri sendiri, mengetahui sebab-sebab serta cara memperbaikinya.<sup>381</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Hukum Perikatan Islam

Ada beberapa hal terkait dengan prinsip-prinsip umum ekonomi Islam (syariah): 1) Kepunyaan Allah serta tidak boleh dimiliki secara individual ialah hutan, air serta udara beserta segala isi yang ada di dalamnya; 2) Negara merupakan wakil Allah di bumi yang memiliki otoritas untuk mengatur serta mengelola hutan, air, dan udara beserta segala isi yang ada di dalamnya untuk tujuan memenuhi suatu kebutuhan hidup di masyarakat; 3) Negara mesti menjamin suatu pertumbuhan bidang ekonomi untuk tujuan kesejahteraan di masyarakat baik jasmani maupun rohani (spiritual); 4) Negara mesti menjamin sebuah kebebasan untuk pasar sejauh pasar tersebut bekerja selaras dengan garis serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, yakni keadilan, aspek keseimbangan, dan aspek kemanusiaan. Lebih dari, negara juga mesti membuat sebuah garis tujuan yang nyata, di antaranya berupa pemenuhan sebuah tujuan keyakinan serta kebutuhannya yang temporal (seperti *hifzh al-din*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-'aql*, *hifzh al-nasl* dan *hifzh al-mal*); dan 5) Setiap orang pada dasarnya bebas melakukan perikatan atau kontrak (transaksi) dengan siapapun untuk tujuan memenuhi suatu kebutuhan hidupnya sejauh tidak memiliki pertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah, juga hukum serta *regulation* (peraturan) yang telah ditetapkan oleh negara.<sup>382</sup>

Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar tentang kepemilikan yang meliputi beberapa hal, yaitu: 1) Pada hakikatnya kepunyaan Allah meliputi bumi serta alam semesta raya dengan segala isinya; 2) Pada

<sup>377</sup> Hal ini asas legalitasnya terdapat dalam al-Qur'an surah Ali Imran [3] ayat 110. Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, 87.

<sup>378</sup> al-Hadid ayat 4.

<sup>379</sup> Ali `Imran ayat 5.

<sup>380</sup> al-Mu'min ayat 19.

<sup>381</sup> QS. al-Nisa [4]: 14.

<sup>382</sup> Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 89.

dasarnya kedudukan umat manusia terhadap bumi serta alam semesta raya hanyalah sebagai pemilik yang bersifat sementara; 3) Berbagai sumber daya bidang ekonomi tidak kemudian diikuti dengan sebuah kepemilikan oleh hanya sebagian kelompok saja; dan terakhir 4) Kepemilikan pada sesuatu mesti didasarkan oleh sebuah proses perikatan (transaksi) yang benar selaras dengan ketentuan Tuhan, Allah.<sup>383</sup>

Selebihnya adalah prinsip-prinsip dasar terkait produksi dan distribusi serta konsumsi yang meliputi beberapa hal, yakni: 1) Dapat ditegaskan bahwa prinsip untuk melakukan produksi pada dasarnya bebas, hal ini termasuk di dalam keadilan untuk pengelolaan suatu lahan pertanian serta pengadaan atas berbagai barang perdagangan untuk menghasilkan yang lebih baik; 2) Meskipun sebuah distribusi terhadap komoditas serta kekayaan bersifat bebas, namun hal ini bukan berarti bebas tanpa sebuah kontrol atau hanya berputar di sebagian kelompok saja; dan 3) Terkait dengan pemenuhan terhadap kebutuhan pokok di masyarakat mesti didukung dengan kejelasan hukum serta berbagai peraturan yang dapat mencerahkan serta semua hal tersebut menjadi suatu tanggung jawab sebuah negara.<sup>384</sup>

#### **4. Sumber Dasar dan Tujuan Ekonomi Syariah**

Prinsip-prinsip Islam berdasarkan sumber dasar syariat dan tujuan utama syariat. Sumber dasar syariat, yaitu: *pertama*, Al-Qur'an (*wahy al-mathluw*) dan Sunnah (*al-wahy ghair al-mathluw*), *kedua*, *'aql* dalam pengertian sebagai petunjuk yang diberikan langsung pada manusia, yang dipahami sebagai sebuah potensi bawaan umat manusia yang berperan untuk mengenal dan mengesankan serta mencintai Allah.<sup>385</sup> Nalar hukum ditunjang metode *instibath al-ahkam*, seperti *istishab*, *istislah*, *maslah mursalah*, *qiyas*, *ra'yu*, *'urf* dan lain-lain.

Tujuan utama penetapan syariat adalah tidak lain untuk maksud mewujudkan suatu kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat. Al-Syatibi menegaskan, hukum Islam tidak lain disyariatkan demi mewujudkan suatu kemaslahatan untuk makhluk secara mutlak.<sup>386</sup> Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa di mana terdapat

---

<sup>383</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 90.

<sup>384</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 90.


<sup>385</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 73.

<sup>386</sup> Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât*, juz II, 8-12.



masalah, maka di sanalah terdapat hukum Allah.<sup>387</sup> Adapun tujuan kemaslahatan mencakup: 1) tujuan primer (*al-dlarury*), yakni terpeliharanya (*hidzu*) lima perkara, seperti agama (*al-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan dan atau kehormatan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*); 2) tujuan sekunder (*al-hajiy*), yaitu terpeliharanya tujuan kehidupan yang terdiri atas berbagai kebutuhan hidup sekunder;<sup>388</sup> dan 3) tujuan tertier (*al-tahsiniy*), ialah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat.<sup>389</sup> Secara spesifik, tujuan ekonomi syariat adalah menciptakan kesejahteraan dunia (*al-falah*) dan akhirat (*as-shalah*). Hal ini sejalan dengan misi dan sifat Islam yang *rahmatan li al-'alamin*.

### Bagan 18 Sumber dan Tujuan Ekonomi Syariah<sup>390</sup>



<sup>387</sup> Yûsuf al-Al-Qardlawi, *al-Ijtihâd al-Mu'âshir* (Beirût: al-Maktab al-Islâmî, 1998), 68. Menurut Ibn al-Qayyim, tujuan hukum Islam adalah untuk kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum*, 25.

<sup>388</sup> Seperti hukum *musaqah* dan *salam*. *Musaqah* adalah sistem kerjasama di dalam bidang pertanian, yaitu sistem bagi hasil yang lazim dikenal "paroon" sawah, sedangkan jual beli sistem *salam* ialah jual beli melalui pesanan serta pembayaran yang dilakukan di muka, atau nanti dikemudian hari bila telah berlangsung penyerahan barang yang diperjualbelikan.

<sup>389</sup> Lihat Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum*, 101-102.

<sup>390</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 73-74.

## 5. Asas-asas Muamalat

Muamalat merupakan hukum syariah yang mengatur lalu lintas suatu hubungan antar individu atau para pihak terkait harta, khususnya perikatan serta jual beli. Asas-asas muamalah mencakup berbagai pengertian dasar yang lazim disebut seperangkat teori yang berperan membentuk hukum muamalah. Asas muamalah tersebut mengalami perkembangan seperti tumbuh serta berkembangnya tubuh manusia.<sup>391</sup>

- a. Asas pertukaran manfaat (*tabadulul manafi*) berarti kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama, sebagai kelanjutan dari prinsip *ta'awun*. Juga asas *tabadulul manafi* adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan bahwa segala yang ada di langit dan ada di bumi pada hakikatnya merupakan milik Allah.<sup>392</sup>
- b. Asas pemerataan yaitu diterapkannya prinsip keadilan di dalam bidang muamalat. Asas ini dilaksanakan berdasarkan firman Allah di dalam al-Hasyr ayat 7 yang menyatakan bahwa harta itu agar tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja: *كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ*.
- c. Asas suka sama suka (*antaradin*) sebagai kelanjutan asas pemerataan. Asas ini menyatakan bahwa bentuk muamalat harus berdasarkan kerelaan masing-masing, yaitu kerelaan melakukan muamalat maupun kerelaan di dalam menerima dan atau menyerahkan suatu harta yang dijadikan sebagai objek perikatan dan wujud muamalat lainnya.<sup>393</sup>
- d. Asas *adamul gurar* yang berarti muamalat tidak boleh adanya *gurar*, yaitu suatu tipu daya yang bisa menyebabkan salah satu pihak dirugikan pihak lainnya yang berakibat unsur kerelaan di salah satu pihak menjadi hilang di dalam transaksi atau perikatan. Asas ini dipahami sebagai kelanjutan asas *antaradin*.
- e. Asas *al-birr wa al-taqwa* menekankan muamalat dalam bentuk suka sama suka yakni sepanjang muamalat serta pertukaran manfaat tersebut sebagai pelaksanaan sikap saling menolong bagi terwujudnya *al-birr wa al-taqwa*, yaitu kebajikan serta ketaqwaan. Sedangkan muamalat yang bertentangan dengan kebajikan serta ketaqwaan maka tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum.

---

<sup>391</sup> Juhaya, Filsafat Hukum, 113-114.

<sup>392</sup> QS. al-Ma'idah ayat 17.

<sup>393</sup> al-An'am ayat 152 dan al-Baqarah ayat 282.

f. Asas *musharakah* menghendaki setiap muamalat sebagai *musharakah*, yaitu kerjasama di antara pihak secara menguntungkan bukan hanya bagi pihak yang terlibat tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Terdapat harta di dalam muamalat yang diperlakukan sebagai milik bersama serta sama sekali tidak dibenarkan menjadi dimiliki oleh perseorangan. Asas tersebut kemudian melahirkan 2 (dua) bentuk pemilikan. *Pertama*, harta milik pribadi atau perorangan (*milk adamiy*), yaitu harta atau benda serta manfaat yang bisa dimiliki oleh perorangan. *Kedua*, harta milik bersama atau yang disebut milik umum (*haqqullah*). Sedangkan benda atau harta kepunyaan Allah dikuasai oleh pemerintah, yaitu air dan udara serta kandungan bumi, mineral maupun barang tambang yang lainnya. Terdapat pula harta yang telah dinyatakan Hadis sebagai harta milik umum atau bersama, yaitu air, api dan garam.<sup>394</sup>

## 6. Kaidah-kaidah Umum Muamalah

Penerapan kaidah-kaidah muamalah dalam praktik ekonomi sebagai berikut:<sup>395</sup>

- a. Kaidah pertama: *“Hukum asal di dalam semua bentuk muamalat ialah mubah (boleh) kecuali terdapat dalil yang melarangnya.”* Setiap muamalat serta transaksi pada dasarnya boleh, seperti sewa menyewa, jual beli, gadai kerjasama (*mudarabah* dan *musharakah*) perwakilan dan sebagainya, kecuali bila diharamkan karena menimbulkan madarat, tipuan, judi, dan riba.
- b. Kaidah kedua: *“Hukum asal di dalam transaksi ialah keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad, hasilnya ialah berlaku sahnya yang diakadkan.”* Boleh jadi ketika akad telah saling ridha, tetapi lalu salah satu pihak merasa ditipu, maksudnya hilang keridhaan tersebut, sehingga akad yang demikian bisa menjadi batal.<sup>396</sup>
- c. Kaidah ketiga: *“Tiada boleh seorang pun melakukan tindak hukum atas milik orang lain tanpa izin pemilik harta.”* Berdasarkan kaidah tersebut, penjual mesti sebagai pemilik barang yang dijual atau wakil pemilik

<sup>394</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 115.

<sup>395</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 210.

<sup>396</sup> Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya cacat.

barang atau oaring yang diberi wasiat atau wakilnya. Dalam hal ini, tidak terdapat hak orang lain untuk barang yang dijual.

- d. Kaidah keempat: *الباكل لا يقبل الإجازة* “Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan.” Ada yang disebut dengan akad yang batal maka hal tersebut dipandang tidak pernah terjadi. Akad yang batal ini tidak sah meskipun diterima oleh salah satu pihak.<sup>397</sup>
- e. Kaidah kelima: *الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة* “Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu”. Dalam hal ini, seseorang tidak boleh melakukan tindak hukum pada harta milik orang lain. Namun, tindakan hukum menjadi sah bila pemilik harta memberikan izin kepadanya, dan orang tersebut dianggap sebagai perwakilan pemilik harta.<sup>398</sup>
- f. Kaidah keenam: *الأجر والضمان لا يجتمعان* “Pemberian upah serta tanggung jawab demi mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan.” Apa yang disebut *dhaman* (ganti rugi) ialah upaya mengganti dengan barang yang sama. Hal ini barang terdapat di pasaran dan bisa juga membayar dengan seharga barang bila barangnya tidak ditemukan di pasaran.<sup>399</sup>
- g. Kaidah ketujuh: *الخارج بالضمنان* “Manfaat benda merupakan faktor pengganti suatu kerugian.” Kata “*al-kharaj*” ialah sesuatu yang dikeluarkan baik manfaat benda ataupun pekerjaan, contohnya seperti pohon yang mengeluarkan buah atau contoh lainnya seperti binatang yang mengeluarkan susu. Adapun *al-dhaman* yaitu ganti rugi.<sup>400</sup>
- h. Kaidah kedelapan: *الغرم بالغمن* “Risiko menyertai suatu manfaat.” Hal yang dimaksud “*al-ghurmu bi al-ghumni*” yaitu seseorang yang telah memanfaatkan sesuatu mesti menanggung suatu risiko. Siapa pun yang mendapat manfaat dari yang dimanfaatkannya, maka orang itu mesti bertanggungjawab atas “*dharar*” atau “*ghurmu*” serta “*dhaman*” yang mungkin terjadi.<sup>401</sup>

---

<sup>397</sup> Contohnya, Bank syariah tidak boleh melakukan akad dengan lembaga keuangan lain yang menggunakan sistem bunga, meskipun sistem bunga dibolehkan oleh pihak lain, karena sistem bunga sudah dinyatakan haram oleh fatwa. Akad baru sah apabila lembaga keuangan lain itu mau menggunakan akad-akad yang diberlakukan pada perbankan syariah.

<sup>398</sup> Contohnya adalah akad *wakalah* yang diberlakukan di Bank Syariah.

<sup>399</sup> Contoh, seseorang menyewa kendaraan untuk membawa keluarganya, tetapi penyewa menggunakannya untuk membawa barang-barang yang mengakibatkan kendaraan tersebut rusak. Maka, penyewa harus mengganti kerusakan tersebut dan tidak perlu membawa sewaananya.

<sup>400</sup> Contoh, seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tadi. Sebab, penggunaan binatang tadi sudah menjadi hak pembeli.

<sup>401</sup> Contohnya, biaya untuk notaris ialah tanggungjawab si pembeli terkecuali terdapat keridhaan dari si penjual atau ditanggung oleh bersama. Sama halnya, orang yang pinjam barang, maka ia wajib

- i. Kaidah kesembilan: *إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه* “*Bila akad batal, batal pula yang terdapat di dalam tanggungannya.*”<sup>402</sup>
- j. Kaidah kesepuluh: *العقد على الأعيان كالعقد على منافعها* “*Akad yang objeknya benda tertentu ialah seperti akad pada manfaat benda itu.*” Objek akad dapat berbentuk barang, umpamanya jual beli, dan dapat pula berupa suatu manfaat barang halnya sewa menyewa.<sup>403</sup>
- k. Kaidah kesebelas: *كل ما يصح تأبيده من العقود المعاوضات فلا يصح توقيته* “*Tiap akad mu’awadhah yang sah diberlakukan selamanya, maka tidak sah diberlakukan sementara.*” Yang dimaksud akad “*mu’awadhah*” ialah akad yang dilakukan oleh dua pihak di mana masing-masing mempunyai hak serta kewajiban, halnya jual beli. Di satu pihak yakni penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang serta berhak pada harga barang. Di pihak yang lain, si pembeli memiliki kewajiban untuk menyerahkan harga barang serta berhak pada barang yang dibelinya. Pada akad seperti ini maka tidak sah bila dibatasi waktunya, karena akad jual beli itu tidak dibatasi waktu. Bbila waktunya dibatasi, bukan jual beli tetapi sewa menyewa.
- l. Kaidah kedua belas: *الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل* “*Tiap perintah untuk bertindak hukum pada hak milik orang lain ialah batal.*” Hal ini artinya, jika orang memerintahkan untuk transaksi pada milik orang lain yang dilakukan seperti pada milik sendiri, hukumnya batal.<sup>404</sup>
- m. Kaidah ketiga belas: *لا يتم التبرع إلا بالقبض* “*Tidak sempurna akad tabarru’ terkecuali dengan penyerahan barang.*” Yang dimaksud akad “*tabarru’*” ialah akad yang dilaksanakan untuk kebajikan semata-mata halnya hibah ataupun hadiah. Hibah itu belum mengikat hingga penyerahan barang dilakukan.
- n. Kaidah keempat belas: *الجواز السريع ينافي الضمان* “*Hal yang dibolehkan syara’ tidak bisa dijadikan objek untuk tuntutan ganti rugi.*” Artinya, suatu yang boleh oleh syariat, melakukan

---

untuk mengembalikannya dan risiko ongkos untuk pengembaliannya. Hal ini berbeda dengan ongkos untuk mengangkut serta memelihara barang, maka dibebankan kepada si pemilik barang.

<sup>402</sup> Contoh, Si pembeli telah menerima barang dan si penjual telah menerima uang. Kemudian kedua belah pihak membatalkan jual beli. Maka hak pembeli terhadap barang menjadi batal dan hak penjual terhadap harga barang menjadi batal. Si pembeli harus kembalikan barangnya dan si penjual harus mengembalikan harga barangnya.

<sup>403</sup> Bahkan sekarang, objeknya bisa berupa jasa seperti jasa broker. Dalam hal ini, pengaruh suatu hukum dari sebuah akad yang kemudian objeknya ialah barang atau manfaat dari suatu barang ialah sama; baik rukun maupun syaratnya sama.

<sup>404</sup> Contohnya, seorang kepala keamanan memerintahkan kepada bawahannya untuk menjual barang yang dititipkan kepadanya, maka perintah tersebut adalah batal.

ataupun meninggalkannya, maka tidak bisa dijadikan tuntutan untuk ganti rugi.<sup>405</sup>

- o. Kaidah kelima belas: كل قبول جائز أن يكون قبلت “*Tiap kabul atau penerimaan boleh dengan ungkapan aku telah terima.*” Maka sah di dalam akad jual beli, juga sewa menyewa dan sebagainya, akad agar menyebut *qabiltu* dan tidak mengulangi rincian ijab. Sedangkan rincian ijab halnya aku jual barang ini dengan harga sekian serta dibayar tunai, dan cukup untuk dijawab “aku terima.”
- p. Kaidah keenam belas: كل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه فهو جائز “*Tiap syarat kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad itu, maka syarat itu dibolehkan.*”<sup>406</sup>
- q. Kaidah ketujuh belas: ما جاز بيعه جاز رهنه “*Apa yang boleh dijual boleh pula digadaikan.*” Tegas bahwa barang yang boleh dijual maka boleh pula digadaikan. Hanya saja, terdapat pengecualiannya, halnya manfaat barang boleh disewakan tetapi tidak boleh untuk digadaikan sebab tidak bisa diserahterimakan.
- r. Kaidah kedelapan belas: كل قرض جر منفعة فهو ربا “*Tiap pinjaman dengan menarik manfaat (seperti oleh kreditor) ialah sama dengan riba.*” Hal yang dimaksud riba ialah suatu penambahan yang diisyaratkan orang yang mempunyai harta pada peminjam hartanya (atau uang), sebab adanya pengunduran janji untuk pembayaran oleh si peminjam dari waktu yang ditentukan.<sup>407</sup>
- s. Kaidah sembilan belas: الضرر يُزال “*Kemadharatan mesti dihilangkan.*” Secara konsepsi, kaidah ini berarti manusia mesti dijauhkan dari tindakan menyakiti (*idhrar*), baik oleh dirinya ataupun orang lain, dan tidak seharusnya ia kemudian menyakiti orang lain atau menimbulkan bahaya.<sup>408</sup>
- t. Kaidah kedua puluh: الحاجة تُنزل منزلة الضرورة عامةً كان أو خاصةً “*Kedudukan kebutuhan menempati kedudukan darurat baik umum ataupun khusus.*” Halnya di dalam jual beli, di mana objek yang dijual telah wujud. Namun, untuk kelancaran suatu transaksi, maka boleh menjual suatu barang yang belum mewujud tetapi sifat-sifatnya atau pun contohnya tersedia.

---

<sup>405</sup> Contohnya, si A menggali sumur di tempat miliknya sendiri. Kemudian binatang tetangganya jatuh kedalam sumur tersebut dan mati. Maka, tetangga tadi tidak bisa menuntut ganti rugi kepada si A, sebab menggali sumur ditempatnya sendiri dibolehkan oleh syariah.


<sup>406</sup> Contohnya seperti dalam hal gadai emas kemudian ada syarat bahwa apabila barang gadai tidak ditebus dalam waktu sekian bulan, maka penerima gadai berhak untuk menjualnya. Atau syarat kebolehan memilih, syarat tercatat di notaris.

<sup>407</sup> Perbankan syariah dilarang menggunakan transaksi yang menimbulkan riba, oleh sebab itu sistem bunga diganti menjadi sistem bagi hasil. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 58.

<sup>408</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 67. Contoh, larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemadharatan bagi rakyat.

- u. Kaidah kedua puluh satu: *الاجرو واضمان لا يجتمعان* “*Sewa serta membayar kerusakan, tidaklah berkumpul.*” Artinya, upah ganti rugi (tanggunggan) suatu barang, maka tidak bisa dikumpulkan pada seorang di dalam peristiwa yang sama. Dalam hal ini, sewa ialah ganti pada manfaat suatu barang, adapun ganti rugi (tanggunggan) ialah kewajiban untuk mengganti kerugian suatu barang yang telah dimanfaatkan.<sup>409</sup>

### **Bagan 19** **Hakikat Ekonomi Islam**



Hakikat ekonomi Islam mencakup pembahasan kompleks terkait beberapa hal. *Pertama*, postulat-postulat ekonomi Islam. *Kedua*, prinsip-prinsip Syariah, prinsip-prinsip ekonomi Syariah, prinsip-prinsip dasar kepemilikan, dan prinsip-prinsip dasar produksi, distribusi dan konsumsi.

<sup>409</sup> Misalnya, seorang tukang sol sepatu (penjahit sepatu), ia boleh menahan jahitan atau sepatu yang dipesan sampai dilunasi upah yang akan diberikan, jika tidak ada syarat adanya penundaan pembayaran. Dengan cara ini apabila seseorang menahan barang tersebut dan kemudian rusak, ia tidak mengganti karena kerusakan itu dan ia tetap masih berhak atas upah.

## **B. Paradigma Filsafat Epistemologi Ekonomi Syariah**

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa hal secara sistematis terkait dengan paradigma filsafat epistemologi ekonomi syariah sebagaimana di bawah ini.

### **1. Sejarah Ide Ekonomi Syariat**

Bagian ini akan memaparkan sejarah ide ekonomi syariat (Islam) dengan terlebih dahulu dipaparkan asal-usul perumusan ekonomi syariah.

#### **a. Asal-usul Perumusan Ekonomi Syariah**

Perbankan syariah sebagai sebuah disiplin ilmu ekonomi syariah baru muncul pertengahan abad ke 20. Namun, seluk-beluk kelembagaan syariah dapat ditelusuri sejak periode klasik.<sup>410</sup> Nabi Saw. adalah perumus pertama ekonomi syariah. Pada zaman Nabi, tampak telah dikenal apa yang disebut transaksi jual beli dan perikatan atau kontrak (*al-buyu wa al-'uqud*), dan hingga pada batas-batas tertentu, tampak telah dikenal pula cara pengelolaan harta kekayaan negara serta hak rakyat.<sup>411</sup>

Pemikiran ekonomi mendasar, yang kemudian hari disebut teori pertukaran atau percampuran (*the theory of exchange*), telah digariskan Nabi Saw. Landasan pertukaran barang dan jasa yang merupakan salah satu inti kegiatan ekonomi terdiri dari dua pilar. *Pertama*, obyek pertukaran, yang dalam fiqh dibedakan jenisnya, yakni: *real assets* (*'ayn*) yakni berupa barang serta jasa; dan *financial assets* (*dayn*) yaitu berupa uang, sekarang ini dalam bentuk, surat berharga. *Kedua*, apa yang disebut waktu pertukaran, yaitu di dalam bentuk *immediate delivery* (*naqdan*) yang dikenal penyerahan pada waktu itu juga atau penyerahan kemudian (*ghayru naqdan*). Ada tiga jenis pertukaran jika dilihat dari segi obyeknya, yakni: *ayn bi 'ayn*; *'ayn bidayn*; dan, *dayn bidayn*.

---

<sup>410</sup> Periode sejarah pemikiran dan peradaban Islam: 1) Periode Klasik (650-1250 M.), yang merupakan kemajuan Islam dan dibagi ke dalam dua fase, yaitu a) *pertama*: fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan (650-1000 M.) dan b) *kedua*: fase disintegrasi (1000-1250 M.); 2) Periode Pertengahan (1250-1800 M), yaitu dibagi ke dalam dua fase, yaitu: a) fase kemunduran (1250-1500 M.), b) fase ketiga kerajaan besar (1500-1800 M.), yang dimulai dengan zaman kemajuan (1500-1700 M.) dan zaman kemunduran (1700-1800 M.); dan 3) Periode Modern (1800 M.- dan seterusnya), yang merupakan zaman kebangkitan umat Islam.

<sup>411</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 42.



**Tabel 3**  
**Teori Petukaran/Percampuran Barang dan Jasa<sup>412</sup>**

Pertukaran	Obyek Pertukaran	Kasat/Tidak Kasat Mata	Waktu Penyerahan
'ayn dengan 'ayn	Lain jenis Sejenis: -sawa'an bisawa'in (sama jumlahnya) -mistlan bimitslin (sama mutunya) - yadan biyadin (sama waktu penyerahanya)	Kasat mata, mutu beda Kasat mata mutu sama	
'ayn dengan dayn	Barang Jasa		<i>Now for now</i> <i>Deferred payment</i> <i>(mu'ajjal)</i> <i>Deferred delivery (salam)</i> <i>Ijarah</i> <i>Ju'alah</i>
dayn dengan dayn	Uang Surat Berharga	<i>Represent 'ayn</i> <i>Represent 'ayn</i>	

Nabi Saw. perumus pertama ekonomi Islam.<sup>413</sup> Sunnah Nabi Saw. telah mengatur alat-alat transaksi serta teori pertukaran dan percampuran yang kemudian telah melahirkan istilah-istilah teknis di dalam ekonomi syariah beserta hukumnya, yakni *al-buyu'*, *al-uqud*, *al-musharakah*, *al-mudarabah*, *al-musaqah*, dan sebagainya. Kalangan aktivis masa awal di bidang ini ialah para sahabat Nabi Saw.<sup>414</sup>

Bangunan sosiologis lahir lebih dulu dibanding syariat Islam. Hanya saja Islam tidak untuk memberangus, melainkan untuk renaissans, maka praktek dagang yang telah ada misalnya tidak seluruhnya diganti.<sup>415</sup> Masyarakat Jahiliyah telah terbiasa melakukan *muzara'ah* dalam sistem pertanian. Islam menganjurkannya, sebab norma *muzara'ah* yang sudah menjadi kebiasaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari`at.<sup>416</sup>

<sup>412</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 42.

<sup>413</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 41.

<sup>414</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 41.

<sup>415</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 175.

<sup>416</sup> Ketika tanah Khaibar dapat ditaklukan, Nabi Saw. tidak merampas dan menggarap sendiri tanah tersebut, tetapi dipersilahkan kepada penduduk setempat untuk menggarapnya dengan benih berasal dari penduduk sebagai penggarap. Penghasilan dari penggarapan tanah tersebut dibagi dua antara penduduk Khaibar sebagai penggarap dan kaum muslim sebagai pemilik tanah. Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz VIII (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, Indonesia, 1981), 63.

Praktik perbankan di masa Rasul telah terjadi, fungsinya telah terlaksana.<sup>417</sup> Pranata ekonomi yang paling populer pada masa Rasulallah Saw. dan *al-Khulafa' al-Rasyidun* adalah *Bayt al-Mâl* yang berfungsi sebagai penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) yang bertujuan *welfare oriented*.<sup>418</sup> Masyarakat Makkah pernah menitipkan harta mereka kepada Rasul Saw. (sosok *al-amin*), ketika akan hijrah ke negeri Madinah, Rasul Saw. lalu meminta sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan seluruh titipan tersebut pada pemiliknya.<sup>419</sup> Peristiwa ini belakangan dijadikan rujukan bagi salah satu jenis usaha perbankan, yaitu pengerahan dana dari masyarakat. Zubayr bin al-Awwam, sahabat Rasul Saw., lebih memilih untuk tidak menerima titipan harta, akan tetapi ia lebih suka untuk menerimanya berupa bentuk pinjaman.<sup>420</sup> Hal demikian ini berarti norma penyaluran dana dalam bentuk pinjaman (*qard*) telah dilakukan oleh shahabat Rasul Saw. Ibn Abbas, sahabat Rasul Saw., pernah mengirim uang ke Makkah dan Abdullah bin Zubayr dari Makkah mengirim uang kepada Mis`ad bin Zubayr yang berada di Irak. Jasa transfer uang pun pernah dilakukan oleh para sahabat.<sup>421</sup>

Sistem ekonomi Islam pada masa Abu Bakar telah berjalan, yaitu adanya diwan-diwan *Bait al-Mal* dimana belum pernah ada di masa sebelumnya.<sup>422</sup> Abu Bakar bersikap tegas terhadap kaum muslimin yang mengabaikan pembayaran zakat kepada negara, walaupun mereka mendirikan shalat. Zakat dihimpun negara dan didistribusikan oleh negara.<sup>423</sup> Kas negara pada masa Umar Ibn al-Khathab selalu habis dibagikan ke masyarakat dalam sehari dalam

---

<sup>417</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 49.

<sup>418</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syari`ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), 23. Dana yang terkumpul di *bayt al-mâl* digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan, dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Jakarta: Granada Press, 2007), 17. Lihat juga Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 155-167.

<sup>419</sup> Sami Hamoud, *Islamic Banking* (London: Arabian Information, 1985), 43.

<sup>420</sup> Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam* (Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, 1996), 5.

<sup>421</sup> Sudin Haron, *Prinsip*, 6.

<sup>422</sup> Diwan adalah tempat menyimpan apa-apa yang berhubungan dengan negara, seperti daftar pekerjaan dan proyek negara, daftar kekayaan negara, siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap keduanya, dan daftar tentara dan para pegawai negara. Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khathab* (Jakarta: Khalifa, 2005), 414.

<sup>423</sup> Abu Bakar berkata bahwa shalat dan zakat tidak dapat dipisahkan, sehingga pembangkangan terhadap salah satunya tidak dapat ditolerir. Hal ini tidak ditentang oleh para shahabat lain, sehingga peristiwa ini mejadi ijma sahabat. Muhammad Husain Haekal, *Abu Bakr as-Siddiq* (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2005), 89.

setahun.<sup>424</sup> Umar juga membuat ketentuan seperti mewajibkan agar kaum *dhuafa* dinafkahi oleh keluarga-keluarganya, bila tidak maka Umar akan mempidanakan keluarganya mulai dari yang terdekat. Apabila kaum *dhuafa* tersebut tidak memiliki kerabat maka *Baitul Mal* mendaftarnya sebagai orang-orang yang ditanggung biaya hidupnya. Sehingga tidak ditemukan pada masa Umar orang yang kelaparan.<sup>425</sup> Umar pun pernah mengusir keluar Jazirah Arab warga negaranya dari suku Yahudi Fidak, Yahudi Khaibar dan Nasrani Najran karena mereka memakan riba. Mereka melanggar ketentuan Rasul Saw. terhadap non muslim bila ingin hidup berdampingan, maka tidak boleh menjalankan roda ekonomi dengan jalan riba.<sup>426</sup>

Pada masa Bani Umayyah mata uang dinar emas menjadi alat transaksi ekonomi dengan gambar raja Romawi didalamnya. Pada masa Abdul Malik bin Marwan dicetak dengan mencirikhaskan praktek ekonomi Islam, yaitu mencetak dinar dengan kepingan bertuliskan kalimat tauhid *Qul huwallaahu ahad* di satu sisi dan sisi lain *Laa ilaaha illallah*. Dalam dirham dengan tulisan *Muhammadun rasulullaahi arsalahu bil huda wadiinil haq*.<sup>427</sup> Pada masa Abdul Malik bin Marwan juga dibuat kantor yang secara khusus mengurus *Kharaj* (pajak atas tanah taklukkan), dan kantor keuangan yang bertugas menuliskan hitungan dan angka-angka, nama-nama tanah, besarnya hasil panen dan besarnya pajak. Terlebih pada masa Umar bin Abdul Aziz, yaitu Khalifah ketujuh dari bani Umayyah adalah masa ekonomi Islam menjadikan masyarakat semuanya kaya.

Sementara itu, pada masa Abbasyiah banyak lahir para ulama sekaligus ekonom muslim yang memantau dan menjaga agar sistem ekonomi Islam tetap berjalan diatas relnya. Di antaranya yang tersohor adalah Abu Yusuf, al-Syaibani, Abu Ubaid, Yahya bin Umar, al-Mawardi, al-Ghazali, al-Syatibi, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun.<sup>428</sup> Di masa ini disebut dengan masa puncak kejayaan Islam atau masa keemasan Islam. Pada masa Dinasti Abbasyiah pernah muncul pranata yang disebut dengan *naqid*, *sarrafi*, dan *jihbiz*.<sup>429</sup>

---

<sup>424</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar bin al-Khathab* (Jakarta: Khalifa, 2012), 285-290.

<sup>425</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar*, 293.

<sup>426</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar*, 561.

<sup>427</sup> Pada masa ini dijadikan timbangan dirham sesuai dengan hitungan zakat. Dengan maksud agar tidak sulit dalam perhitungannya, yaitu menjadikan 1 dirham sama dengan 6 *dawaniq*, sehingga 10 dirham sama dengan 7 *mitsqal*. Yusuf Al-Isy, *Sejarah Dinasti Umawiyah* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007), 288.

<sup>428</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), vi.

<sup>429</sup> Azwar Karim, *Sejarah*, 63.

Paranata ini dapat dipandang sebagai cikal bakal praktek penukaran mata uang (*money changer*). Malah istilah *jihbiz* sebenarnya telah muncul pada masa Dinasti Umayyah, di mana hal diterapkan untuk kemudian menyebut orang mendapat tugas pengumpulan pajak untuk tanah.<sup>430</sup> Di ketahui bahwa peranan sebuah bankir di masa Abbasiyah ini tampak mulai populer pada masa pemerintahan Khalifah al-Muqtadir (908-932 M.). Sedangkan *saq* (cek) digunakan secara luas sebagai media pembayaran. Sejarah perbankan Islam mencatat bahwa Saefudaulah al-Hamdani sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Bagdad (Iraq) dengan Alepo (Spanyol). Beberapa istilah fiqh pada bidang ini juga timbul serta diduga memiliki pengaruh bagi peristilahan teknis di perbankan dunia modern, halnya apa yang disebut *qard* yang dipahami sebagai pinjaman atau kredit yang kemudian menjadi bahasa Inggris dengan istilah *credit*. Serta istilah *suq* yang jamaknya ialah *suquq* di mana dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna pasar yang kemudian bergeser menjadi dipahami sebagai alat tukar dan ditransfer ke bahasa Inggris namun sedikit berubah menjadi istilah *check* atau *cheque* di dalam bahasa Prancis.

Sedangkan kata “bank” sendiri berasal dari bahasa Italia “*banque*” atau “*banca*” yang artinya bangku. Kalangan bankir di Florence di masa *Renaissance* diketahui mereka melakukan transaksi dengan gaya duduk di sebelah belakang meja untuk penukaran uang, hal ini berbeda dengan pekerjaan pada kebanyakan orang pada saat itu yang tidak mungkin mereka duduk sementara sambil melakukan kerja.<sup>431</sup> Pada saat itu, kegiatan utama bank hanya sebagai tempat tukar menukar uang. Selanjutnya, kegiatan bank berkembang menjadi tempat penitipan dan pinjaman uang. Di sini, uang yang disimpan masyarakat, kemudian oleh pihak bank dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan.<sup>432</sup>

## **b. Para Penggagas Ekonomi Islam**

Berikut adalah beberapa penggagas dasar ilmu ekonomi syariah yang sekaligus melambangkan perkembangan pemikiran ekonomi syariah.<sup>433</sup> *Pertama*, gagasan para filsuf Muslim. Al-Farabi (260-339 H/870-950 M) mengemukakan tentang tingkat-tingkat pertumbuhan ekonomi manusia, yaitu 1) *Madinatu an-Nawabit*, masyarakat kayu-kayuan atau negara liar; 2) *Madinatu al-*

---

<sup>430</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 21.

<sup>431</sup> Martim, *Notes and Queries* (London: George Bell, 1855), 431.

<sup>432</sup> <http://zaalicious.blogspot.com/2012/03/sejarah-perbankan-dunia-dan-indonesia.html>

<sup>433</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 43.

*Bahimiyyah*, masyarakat binatang atau negara primitif; 3) *Madinatu adl-dlaruroh*, negara kebutuhan; 4) *Madinatu al-hissah wa as-saqro*, negara keinginan; 5) *Madinatu At-Tabadul auw al-badalah*, negara bertukar kebutuhan; 6) *Madinatu An-Nadzalah*, negara kapitalis; 7) *Madinatu al-Jama'iyah*, negara anarki atau masyarakat komunis; 8) *Madinatu al-fadhilah*, Negara utama.<sup>434</sup> Ibnu Sina (270-428 H/980-1037 M.) berpendapat: a) manusia adalah makhluk berekonomi; b) ekonomi membutuhkan negara; c) perkembangan ekonomi melalui perkembangan ekonomi keluarga ekonomi masyarakat, dan ekonomi negara; d) ekonomi negara ia berpendapat bahwa tujuan politik negara harus diarahkan kepada keseragaman seluruh masyarakat dalam mewujudkan perekonomian dan kestabilan ekonomi harus dijaga; e) Prinsip yang lain adalah harta milik berasal dari warisan dan hasil kerja; f) wajib bekerja untuk mendapatkan harta ekonomi menurut jalannya yang sah; g) pengeluaran dan pemasukan harus diatur dengan anggaran; h) pengeluaran wajib atau nafaqah yang sifatnya konsumtif harus dikeluarkan sehemat mungkin, pengeluaran untuk kepentingan umum (masyarakat dan negara) yang sifatnya wajib juga harus dicukupkan dengan hati yang ikhlas; i) setiap orang harus mempunyai rencana simpanan yang menjadi jaminan baginya pada saat kesukaran atau saat diperlukan.<sup>435</sup> Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H./1058-1111 M.) melihat bahwa: a) perkembangan ekonomi bertolak dari hakikat dunia yang terdiri tiga unsur yang saling *interdependence*, yaitu materi, manusia dan pembagunan; b) perkembangan ekonomi perlu adanya transportasi; c) uang bukanlah komoditi, melainkan alat tukar; d) perkembangan ekonomi meningkat menjadi ekonomi jasa, yaitu hubungan jasa di antara manusia; e) perlu adanya pemerintah; f) mata uang negara Islam; g) perlunya institut perbankan; h) hati-hati terhadap riba; i) Dua jalur transaksi perbankan, pribadi dan negara.<sup>436</sup>

*Kedua*, gagasan para pemikir hukum Islam. Sosok Zaid bin Ali (80-120 H./699-738 M.) adalah pengagas awal mengenai penjualan komoditi melalui cara kredit di mana harga lebih tinggi dari harga tunai. Al-Awza'i (88-157 H./707-774 M.) berasal dari Beirut, Libanon dan hidup sezaman dengan Abu Hanifah. Ia adalah pengagas orisinal dalam ilmu ekonomi syariah. Gagasan-gagasannya, antara lain, kebolehan dan kesahihan sistem *muzara'ah* sebagai bagian dari bentuk *mura`bahah* dan membolehkan peminjaman modal, baik

<sup>434</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 242-250.

<sup>435</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Dasar*, 251-274.

<sup>436</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Dasar*, 275-300.

dalam bentuk tunai atau sejenis. Imam Malik Bin Anas (93-179 H./712-796 M.), penulis pertama kitab hadis *al-Muwatha'*, yang memiliki pemikiran orisinal di bidang ekonomi, seperti menganggap raja atau penguasa bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya. Para pengusaha harus peduli terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Teori *istislah* dalam ilmu hukum Islam yang diperkenalkannya mengandung analisis nilai kegunaan atau teori *utility* dalam filsafat Barat yang di kemudian hari diperkenalkan oleh Jeremy Benthan dan John Stuart Mill. Ia pun tokoh hukum Islam yang mengakui hak negara Islam untuk menarik pajak. Abu Hanifah (80-150 H./699-767 M.), imam madzhab yang sangat rasionlistis dan dikenal juga sebagai penjahit pakaian dan pedagang dari Kufah, Iraq. Ia menggagas keabsahan dan kesahihan hukum kontrak jual beli dengan apa yang dikenal dewasa ini *bay' al-sala'm* dan *al-mura`bahah*.<sup>437</sup>

Abu Yusuf (112-182 H./731-798 H.), seorang sahabat Abu Hanifah. Ia dikenal dengan panggilan *al-Qadli* (hakim) dan dikenal perhatiannya atas keuangan umum serta perhatiannya pada peran negara, pekerjaan umum, dan perkembangan pertanian. Ia pun dikenal sebagai penulis pertama buku perpajakan, yakni *Kitab al-Kharaj*. Karya ini berbeda dengan karya Abu 'Ubayd yang datang kemudian. Kitab ini ditulis atas permintaan penguasa pada zamanya, Khalifah Harun al-Rasyid, dengan tujuan menghindari kedzaliman yang menimpa rakyatnya. Buku ini mencakup pembahasan *jibayat al-kharaj*, *al-'usyur*, *al-shadaqat wa al-jawali (al-jizyah)*. Tulisan ini mempertegas ilmu ekonomi sebagai bagian tak terpisahkan dari seni dan menejemen pemerintahan dalam rangka pelaksanaan amanat yang dibebankan rakyat kepada pemerintah untuk mensejahterakan mereka. Tema sentral pemikiran ekonominya menekankan pada tanggungjawab penguasa untuk mensejahterakan rakyatnya. Ia adalah peletak dasar prinsip-prinsip perpajakan yang dikemudian hari "diambil" oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*. Pemikiran kontroversialnya ada pada pandangannya yang menentang pengendalian harga atau *tas'ir*, yakni penetapan harga oleh penguasa.<sup>438</sup>

Abu 'Ubayd al-Qasim bin Sallam (157-224H/774-738M) dengan karyanya, "*al-Amwal*" dimana pembahasan ekonomi syariah diawali

---

<sup>437</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 43.

<sup>438</sup> Ibn Taimiyah memperjelas secara lebih rinci dengan menyatakan bahwa *tas'ir* dapat dilakukan pemerintah sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar. Hanya saja, ia mempertegas, kapan *tas'ir* dapat dilakukan pemerintah dan kapan tidak, dan bahkan kapan pemerintah wajib melakukannya. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 44.

dengan enam belas buah hadis di bawah judul “*Hqq al-Imam ‘ala` al-Ra’iyyah, wa Haqq al-Ra’iyyah ala al-Imam*” (hak pemerintah atas rakyatnya dan hak rakyat atas pemerintahnya). Buku ini merupakan karya klasik dalam bidang ilmu ekonomi syariah karena sistematika pembahasannya dengan merekam sejumlah ayat Al-Qur’an dan hadis.<sup>439</sup> Baginya, pemimpin yang adil adalah yang melaksanakan amanat kepemimpinannya, taat kepada hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya sehingga ia berhak mendapat ketaatan dari rakyatnya.<sup>440</sup> Abu ‘Ubayd seolah-olah ingin menyatakan bahwa masalah ekonomi tak terpisahkan dari tanggung jawab pemerintah atau penguasa. Ilmu ekonomi syariah adalah bagian tak terpisahkan dari ilmu hukum ketata-negaraan.<sup>441</sup> Al-Mawardi (W. 450 H.), penulis “*al-Ahkam al-Sulthaniyyah*”, adalah pakar dari kubu Syafi’iyyah yang menyatakan bahwa institusi negara dan pemerintahan bertujuan untuk memelihara urusan dunia dan agama atau urusan spiritual dan temporal (*li harasat al-din wa al-umur al-dunyawiyyah*). Apabila diamati, persyaratan-persyaratan kepala negara dalam karyanya, maka akan segera nampak bahwa tugas dan fungsi pemerintah dan negara yang dibebankan di atas pundak kepala negara adalah untuk mensejahterakan (*al-falah*) rakyatnya, baik secara spiritual (ibadah), ekonomi, politik dan hak-hak individual (privat: hak Adami) secara berimbang dengan hak Allah atau hak publik. Tentu saja termasuk di dalamnya adalah pengelolaan harta, lalu lintas hak dan kepemilikan atas harta, perniagaan, produksi barang dan jasa, distribusi serta konsumsinya yang semuanya adalah obyek kajian utama ilmu ekonomi.<sup>442</sup>

*Ketiga*, gagasan para pemikir Muslim. Tusi (1201-1274 M.) adalah penulis buku dalam bahasa Persia, “*Akhlaqi-Nasiri*,” yang menjelaskan: Apabila seseorang harus tetap menghasilkan

---

<sup>439</sup> Bab pertama buku ini, diawali dengan mengutip hadis yang menyatakan bahwa agama itu adalah kritik: *al-din al-nshihat*; disusun hadis yang menyatakan bahwa setiap orang itu “penggembala” yang bertanggungjawab atas gembalaanya yang secara tegas dicontohkan: seorang pemimpin adalah penggembala rakyatnya dan bertanggung jawab atasnya; suami bertanggung jawab atas gembalanya, yakni keluarganya; seorang isteri adalah penggembala dan bertanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anaknya; seorang pekerja penggembala harta tuannya dan bertanggung jawab atasnya. Kemudian ia pun mengutip sejumlah hadis tentang pemimpin yang *adil* dan *fajir*. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 44.

<sup>440</sup> Akhirnya ia pun mengutip *atsar* Sahabat yang mengingatkan kepada kaum Muslimin agar selalu berdzikir kepada Allah manakala dalam keadaan ragu, ketika bersumpah, dan ketika mengadili atau menetapkan dan memutuskan hukum. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 44.

<sup>441</sup> Pada bab-bab berikutnya ia menjelaskan aneka jenis harta yang dikuasai negara dan hak rakyat atas harta termaksud dengan cara yang lebih terurai dan selalu berdasarkan rujukan Al-Quran dan Sunnah. Kitab ini, bila dilihat dari teknis penulisannya dengan mengutamakan pengutipan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Qur’an, mirip dengan kitab fiqh atau hukum Islam pertama karya Imam Malik, *al-Muwatha’*, yang isinya adalah koleksi hadis-hadis yang bertajuk dan petunjuk hukum Islam. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 44.

<sup>442</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 46.

makanan, pakaian, rumah, dan alat-alatnya sendiri, tentu dia tidak akan dapat bertahan hidup karena tidak akan mempunyai makanan yang cukup untuk jangka lama. Akan tetapi, karena orang bekerja sama dengan lainnya dan setiap orang melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya sehingga menghasilkan konsumsi yang lebih dari cukup untuk dirinya sendiri. Keadilan hukum pun mengendalikan pertukaran produk barang-barang yang menjamin ketersediannya untuk semua orang. Tuhan dengan segala kebijaksanaan-Nya, membedakan aktivitas dan cita rasa orang sedemikian rupa, sehingga mereka mungkin melakukan pekerjaan yang berbeda-beda untuk saling membantu. Perbedaan-perbedaan inilah yang melahirkan struktur internasional dan sistem ekonomi umat manusia. Maka terjadilah kerjasama timbal balik. Timbulah berbagai bentuk kontrak sosial.<sup>443</sup> Ibnu Taymiyyah (1262-1328 M.) dalam kitabnya, "*al-Siyasah al-shar'iyah fi` Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'iyah,*" menegaskan tugas dan fungsi pemerintah sebagai pelaksana amanat untuk kesejahteraan rakyat yang ia sebut *ada al-amanat ila hliha*. Pengelolaan negara serta sumber-sumber pendapatannya menjadi bagian dari seni negara (*al-siyasah al-shar'iyah*), *al-siyasah al-dustu`riyyah* maupun *al-siyasat al-maliyyah*. Dalam karya lainnya, "*al-Hisbah fi al-Islam,*" ia lebih menekankan intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar, pengawasan pasar, hingga akuntansi yang erat kaitannya dengan sistem dan prinsip zakat, pajak, dan jizyah.<sup>444</sup> Ibn Khaldun (1332-1406 H.), cendekiawan Tunisia, dikenal sebagai "Bapak Ilmu sosial." Namun, ia tidak mengabaikan perhatiannya dalam bidang ilmu ekonomi. Meskipun kitabnya, "*al-Muqaddimah,*" tidak membahas bidang ini dalam bab tertentu, namun ia membahasnya secara berserakan di sana sini. Ia mendefinisikan ilmu ekonomi jauh lebih luas daripada definisi al-Tusi. Ia dapat melihat dengan jelas hubungan antara ilmu ekonomi dengan kesejahteraan manusia. Referensi filosofisnya yang merujuk kepada "ketentuan akal dan etika" telah mengantarnya kepada kesimpulan bahwa ilmu ekonomi adalah pengetahuan normatif dan sekaligus positif.<sup>445</sup>

---

<sup>443</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 44.

<sup>444</sup> Seperti halnya Abu 'Ubayd, nampaknya Ibn Taimiyyah mempunyai kerangka pikir yang sejalan dalam pendapat yang menyatakan bahwa ekonomi syariah, baik sistem maupun hukumnya, merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan dan ketatanegaran. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 46.

<sup>445</sup> Terminologi *jumhur* yang berarti massa yang digunakannya menunjukkan bahwa mempelajari ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan massa, bukan individu. Individu adalah bagian dari *jumhur*. Hukum ekonomi dan sosial berlaku pada massa, bukan pada individu yang terkucil. Ia melihat hubungan timbal balik antara faktor-faktor: ekonomi, politik, sosial, etika dan pendidikan. Ia pun mengetengahkan gagasan ilmu ekonomi yang mendasar, yakni; pentingnya pembagian kerja,



## 2. Akar Epistemologi Ilmu Sosial-Konvensional

Sejak menjelang abad ke-19 sampai awal abad ke-20, studi tentang ekonomi masih bersifat teoritis dan general. Meskipun demikian, perspektif sejarah perkembangan ilmu ekonomi mencatat bahwa permulaan abad ke-20 disebut sebagai tonggak awal lahir dan berkembangnya ilmu ekonomi. Sejak itu, studi ekonomi tidak hanya berfokus pada observasi dan menguraikan gejala-gejala ekonomi belaka, tetapi telah meletakkan tujuan-tujuan kehidupan perekonomian dan memberikan batasan tentang cara-cara yang perlu ditempuh untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Perkembangan ilmu-ilmu sosial yang mendasari ilmu ekonomi konvensional antara lain *scientific management* (Taylor), ilmu ekonomi mikro (Alfred Marshall), dan *modern management theory* (Fayol).<sup>446</sup>

Perkembangan cukup pesat di bidang ilmu-ilmu sosial modern ditopang oleh kemajuan ilmu-ilmu kealaman yang berpijak dalam landasan positivisme.<sup>447</sup> Pola pandang positivisme seiring dan sebangun dengan atheisme dan atau materialisme, yaitu paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi.<sup>448</sup> Oleh karena itu, positivisme bersifat bebas nilai dan syarat material. Ontologi positivisme adalah rasio yang terbebas dari norma dan doktrin agama, rasionalisme. Sedangkan rasionalisme sendiri adalah doktrin filsafat yang

---

pengakuan terhadap sumbangan kerja terhadap teori nilai, teori mengenai pertumbuhan penduduk, pembentukan modal, lintas perdagangan, sistem harga dan sebagainya. Pemikirannya kiranya dapat disejajarkan dengan penulis klasik sekaliber Adam Smith, Ricardo, Malthus dan penulis neo klasik sekaliber Keynes. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 47.

<sup>446</sup> Al-`Assal dan Abdul Karim, h. 5.

<sup>447</sup> Auguste Comte berpendapat, positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Positivisme secara etimologi berasal dari kata positive, yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu realita. Pengertian positivisme berarti merupakan suatu paham yang dalam "pencapaian kebenaran" bersumberkan dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Segala hal di luar itu, sama sekali tidak dikaji dalam positivisme. Istilah positivisme, dalam bidang ilmu sosiologi, antropologi, dan bidang ilmu sosial lainnya, yang dapat dirunut asalnya ke pemikiran Auguste Comte pada abad ke-19, sangat berkaitan erat dengan istilah naturalisme, yang dalam seni rupa, adalah usaha menampilkan objek realistik dengan penekanan setting alam. Hal ini merupakan pendalaman lebih lanjut dari gerakan realisme abad 19.

<sup>448</sup> Atheisme lahir dalam tradisi ilmiah yang melawan otoritas agama di Abad Pertengahan (*The Dark Age*). Semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Materi adalah satu-satunya substansi, tidak ada Allah atau dunia adikodrati. Realitas satu-satunya adalah materi dan segala sesuatu merupakan manifestasi dari aktivitas materi. Materi dan aktivitasnya bersifat abadi, tidak ada sebab pertama, tidak ada pikiran yang kekal. Semua gejala berubah. Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), 593-600. N. Drijarkara, *Pertjikan Filsafat* (Jakarta: PT Pembangunan Djakarta, 1966), 57-59. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 946. P. A. van der Weij, *Filsuf-filsuf Besar Tentang Manusia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1988), 108-110. Bryan Magee, *The Story of Philosophy* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 135-136.

menegasakan kebenaran mesti ditentukan oleh pembuktian dan logika serta analisis yang dilandasi fakta, daripada dilandasi iman dan dogma atau ajaran sebuah agama.<sup>449</sup>

Bidang ekonomi baru dipelajari sebagai sebuah ilmu terjadi pada abad ke-18.<sup>450</sup> Tepatnya, ekonomi dipandang sebagai ilmu secara resmi lahir tahun 1776, yakni bersamaan dengan terbitnya buku Adam Smith, "*The Wealth of Nation: the Inquiry into the Wealth of Nations*," Penulis buku ini mengedepankan tesisnya bahwa manusia memiliki pilihan yang rasional, sehingga perilaku ekonomi tidak membutuhkan intervensi pihak lain. Namun demikian, anggapan Smith meleset ketika perilaku ekonomi mengarah pada pemujaan individualisme, dan bahkan merayakan libealisme. Individualisme memiliki pandangan yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri.<sup>451</sup> Sedangkan liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama didasarkan pada kebebasan mayoritas. Ideologi liberalisme, yakni kehidupan, kebebasan dan hak milik (*life, liberty and property*).<sup>452</sup>

---

<sup>449</sup> Rasionalisme mempunyai kemiripan dari segi ideologi dengan humanisme dan atheisme. Humanisme sendiri ialah paham kemanusiaan yang mengembangkan eksistensialisme. Sedangkan eksistensialisme ialah paham pembebasan manusia tanpa keterkaitan dengan intervensi Tuhan.

<sup>450</sup> Al-'Assal dan Abdul Karim, 5.

<sup>451</sup> Mereka menentang intervensi dari masyarakat, negara dan setiap badan atau kelompok atas pilihan pribadi mereka. Individualisme melawan segala pendapat yang menempatkan tujuan suatu kelompok sebagai lebih penting dari tujuan seseorang individu. Pendapat-pendapat yang di tentang termasuk holisme, kolektivisme dan statisme. Filsafat ini juga kurang senang dengan segala standar moral yang berlaku ke atas seseorang karena peraturan-peraturan itu menghalangi kebebasan seseorang. Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual* (Yogyakarta: Petualangan Intelektual, 2004), 43-44. Franz Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 49-50. K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia, 2000), 235-238.

<sup>452</sup> Terdapat beberapa nilai pokok yang bersumber dari dasar liberalisme. *Pertama*, kesempatan yang sama (*Hold the Basic Equality of All Human Being*). Bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama, di dalam segala bidang kehidupan baik politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Namun karena kualitas manusia yang berbeda-beda, sehingga dalam menggunakan persamaan kesempatan itu akan berlainan tergantung kepada kemampuannya masing-masing. Terlepas dari itu semua, hal ini adalah menjadi suatu nilai yang mutlak dari demokrasi. *Kedua*, dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, dimana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, maka dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi baik dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan kenegaraan dilakukan secara diskusi dan dilaksanakan dengan persetujuan --dimana hal ini sangat penting untuk menghilangkan egoisme individu (*Treat the Others Reason Equally*). *Ketiga*, pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah. Pemerintah tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat (*Government by the Consent of The People or The Governed*). *Keempat*, berjalannya

Sebagai antitesa terhadap pandangan Adam Smith, yang telah menjadi lahan subur bagi pertumbuhan kapitalisme-liberalisme, Karl Marx menulis buku “*Das Kapital*” (1867). Ia menawarkan pemikiran baru dalam bidang ekonomi, yakni penguasaan alat-alat produksi vital oleh negara. Ketika pemikiran ekonomi ini muncul, sistem ekonomi sosialis mulai mengambil peran dalam perkembangan ilmu ekonomi modern.<sup>453</sup> Pada gilirannya, sistem pemikiran ekonomi terbentuk dalam dua kutub yang saling berebut pengaruh antara kapitalisme dan sosialisme.<sup>454</sup> Kapitalisme dan

---

hukum (*The Rule of Law*) dimana fungsi negara adalah untuk membela dan mengabdikan pada rakyat. Terhadap hak asasi manusia yang merupakan hukum abadi dimana seluruh peraturan atau hukum dibuat oleh pemerintah adalah untuk melindungi dan mempertahankannya. Maka untuk menciptakan *rule of law*, harus ada patokan terhadap hukum tertinggi (Undang-undang), persamaan dimuka umum, dan persamaan sosial. Kelima, yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu (*The Emphasis of Individual*). Kelima, negara hanyalah alat (*The State is Instrument*). Negara itu sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri. Di dalam ajaran Liberal Klasik, ditekankan bahwa masyarakat pada dasarnya dianggap, dapat memenuhi dirinya sendiri, dan negara hanyalah merupakan suatu langkah saja ketika usaha yang secara sukarela masyarakat telah mengalami kegagalan. Keenam, liberalisme tidak dapat menerima ajaran dogmatisme (*Refuse Dogmatism*). Hal ini disebabkan pandangan filsafat dari John Locke (1632–1704 M.) bahwa semua pengetahuan itu didasarkan pada pengalaman. Dalam pandangan ini, kebenaran itu adalah berubah, atau relatif sebagaimana dikumandangkan relativisme. Relativisme berasal dari kata Latin, *relativus*, yang berarti nisbi atau relatif. Sejalan dengan arti katanya, secara umum relativisme berpendapat bahwa perbedaan manusia, budaya, etika, moral, agama, bukanlah perbedaan dalam hakikat, melainkan perbedaan karena faktor-faktor di luarnya. Sebagai paham dan pandangan etis, relativisme berpendapat bahwa yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah tergantung pada masing-masing orang dan budaya masyarakatnya. Ajaran seperti ini dianut oleh Protagoras, Pyrrho, dan pengikut-pengikutnya, maupun oleh kaum Skeptik. Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), 949. A. Mangunhardjana, *Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z* (Jogjakarta: Kanisius, 1997), 203-206.

<sup>453</sup> Sistem ekonomi sosialisme dan atau Marxisme menjadi sistem ekonomi yang dianut kaum Bolshevik Rusia yang melakukan Revolusi Oktober 1917, tepat 50 tahun sesudah terbitnya buku “*Das Kapital*” Karl Marx. Mannan, 14.

<sup>454</sup> Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Kapitalisme tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal-modal itu, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin, baru buruh sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku itu. Kapitalisme memiliki sejarah panjang, sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan pihak swasta. Saat ini, kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya perubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada dua atau tiga abad yang lalu. Istilah *kapitalisme*, dalam arti modern, sering dikaitkan dengan Karl Marx. Dalam “*Das Kapital*”, Marx menulis tentang “cara produksi kapitalis” dengan menggunakan metode pemahaman, Marxisme. Namun, Marx jarang menggunakan istilah kapitalisme. Pada abad ke-20 pembela sistem kapitalis sering menggantikan kapitalisme jangka panjang dengan frase seperti *perusahaan bebas* dan *perusahaan swasta* dan diganti dengan kapitalis rente dan investor sebagai reaksi terhadap konotasi negatif terkait dengan kapitalisme. Raymond Williams, “Capitalism”, *Keywords: A vocabulary of culture and society, revised edition* (Oxford University Press, 1983), 51.

sosialisme dapat dibedakan dengan tegas.<sup>455</sup> Ada pula upaya-upaya menggabungkan kapitalisme dan sosialisme, yang dikenal dengan sebutan “sistem campuran” atau Negara Kesejahteraan (*welfare state*).<sup>456</sup>

Secara reduksionis, *welfare state* ialah suatu negara yang pemerintahannya mencurahkan sebagian aktivitas dan pengeluarannya untuk keuntungan personal yang dikonsumsi oleh individu atau keluarga tertentu yang memenuhi syarat. Ini merupakan kebalikan dari aktivitas pemerintah yang lebih tradisional dan kurang mementingkan individu.<sup>457</sup> Sosialisme adalah sekelompok ideologi dengan sistem perekonomian yang menekankan bahwa seluruh atau hampir seluruh sumber daya produktif adalah milik pemerintah. Dalam sosialisme, produksi serta distribusi barang dan jasa utamanya diatur oleh pemerintah ketimbang perusahaan swasta. Selain itu, produksi swasta dan

---

<sup>455</sup> Sosialisme adalah sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi, serta teori politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem tersebut. Kepemilikan sosial bisa merujuk ke koperasi, kepemilikan umum, kepemilikan negara, kepemilikan warga ekuitas, atau kombinasi dari semuanya. Ada banyak jenis sosialisme dan tidak ada definisi tunggal secara enskapitulasi. Mereka berbeda dalam jenis kepemilikan sosial, sejauh mana mereka bergantung pada pasar atau perencanaan, bagaimana manajemen harus diselenggarakan dalam lembaga-lembaga produktif, dan peran negara dalam membangun sosialisme. Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks oleh berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir elite. Sosialisme negara menyerukan nasionalisasi alat-alat produksi sebagai strategi untuk menerapkan sosialisme, sementara sosialis libertarian umumnya menempatkan harapan mereka pada cara desentralisasi demokrasi langsung seperti serikat buruh dan dewan pekerja dari sikap anti-oriter umum. Sosialisme demokratis menyoroti peran sentral proses demokrasi dan sistem politik dan biasanya kontras dengan gerakan politik non-demokratis yang mendukung sosialisme. Paul K. Edwards and Tony Elger, *The Global Economy, National States and the Regulation of Labour* (1999), 95.

<sup>456</sup> Suatu negara kesejahteraan yang merupakan konsep pemerintahan ketika suatu negara kemudian mengambil peran strategis di dalam suatu perlindungan serta pengutamaan bidang kesejahteraan ekonomi serta sosial warga negara. Konsep tersebut didasarkan prinsip kesetaraan dalam hal kesempatan, lalu distribusi kekayaan secara setara serta tanggungjawab masyarakat pada orang yang tidak mampu untuk memenuhi sebuah persyaratan minimal dalam menjalani suatu kehidupan secara layak. Istilah ini dalam pandangan umum dapat meliputi macam-macam organisasi ekonomi serta sosial. Sosiolog T.H. Marshall mengidentifikasi negara kesejahteraan sebagai gabungan demokrasi, kesejahteraan, dan kapitalisme. Para pakar menaruh perhatian khusus pada cara Jerman, Britania Raya dan negara-negara lain mengembangkan sistem kesejahteraannya secara historis. Negara-negara kesejahteraan saat ini meliputi negara Nordik seperti Islandia, Swedia, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Mereka menerapkan sistem yang dikenal dengan istilah model Nordik. Esping-Andersen mengelompokkan sistem negara kesejahteraan paling maju menjadi tiga kategori: Demokratik Sosial, Konservatif, dan Liberal. Negara kesejahteraan memerlukan transfer dana dari negara ke jasa-jasa yang disediakan (misalnya layanan kesehatan dan pendidikan) dan perorangan (dalam bentuk tunjangan). Dana tersebut berasal dari sistem pajak redistribusionis dan sering disebut sebagai contoh "ekonomi campuran". Perpajakan semacam itu biasanya meliputi pajak pendapatan yang lebih besar bagi orang-orang berpendapatan tinggi, yaitu pajak progresif. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin. Paul K. Edwards and Tony Elger, *The Global Economy*, 111. Phillip Anthony O'Hara (ed.), "Welfare State." at *Encyclopedia of Political Economy*, (Routledge, 1999), 1245.


<sup>457</sup> Paul M. Johnson, A Glossary, 249.

pendistribusiannya diregulasi secara ketat oleh pemerintah ketimbang melalui proses pasar.<sup>458</sup> Adapun kapitalisme adalah suatu tatanan ekonomi yang ditandai dengan kepemimpinan alat-alat produksi secara pribadi, dan kebebasan menggunakannya secara pribadi, serta membeli dan menjual properti atau jasa dalam pasar dengan harga dan kondisi yang disepakati. Keseluruhan proses terjadi dengan keterlibatan yang sangat minim dari negara atau kelompok ketiga yang berwenang.<sup>459</sup>

### 3. Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Sistem hukum ekonomi Islam merupakan satu kesatuan organis di antara berbagai sistem yang saling terkait dengan subsistem-subsistem turuannya, dan bekerja secara sistemik dan sistematis dalam totalitas integralitas sistem.<sup>460</sup>

**Bagan 20**  
**Integralitas Sistem Ekonomi Syariah**



Gambaran di atas menunjukkan totalitas integral sistem ekonomi syariah yang bekerja sistemik dan sistematis dengan berbagai ketercakupan: prinsip-prinsip dasar, sumber dasar dan tujuan, asas-

<sup>458</sup> Paul M. Johnson, *A Glossary*, 226-227.

<sup>459</sup> Paul M. Johnson, *A Glossary*, 47.


<sup>460</sup> Sistemis dan sistematis dapat dibedakan secara tegas, sistemis yaitu ketercakupan unsur, sedangkan sistematis ketercakupan proses.

asas, dan kaidah-kaidah perikatan, transaksi atau akad; 2) Teori-teori dan metodologi ilmu ekonomi syariah; dan 3) Aplikasi sistem transaksi Islam.

**a. Paradigma Filsafat Ekonomi Syariah**

Dipahami secara paradigmatis bahwa ada perbedaan yang mendasar di antara cara pandang dunia Barat dan dunia Islam ketika memahami sebuah realitas. Oleh karena itu, timbul implikasi ilmu pengetahuan yang berbeda secara tegas. Hal ini pada gilirannya telah menghadirkan dua kutub antara disiplin keilmuan perbankan Islam (syariah) dan keilmuan perbankan yang konvensional.

**Bagan 21**  
**Paradigma Ilmu Barat dan Islam**



Jika dicermati gambar di atas tampak terlihat bahwa paradigma dunia Islam lebih bersifat dogmatik sekaligus empirik. Di satu sisi ilmu keislaman tampak bersifat *substantial*, tetapi di sisi lain juga

bersifat aktual di dalam realitas. Di satu sisi watak dunia Islam bersifat mutlak, tetapi di sisi lain juga bersifat relatif (dapat berubah) di dalam tataran sejarah yang memang belumlah final. Hubungan relasional antara Islam dan filsafat Yunani Kuno telah menghasilkan berbagai ilmu pengetahuan serta peradaban (civilization). Peradaban dunia Islam tampak diusung melalui berbagai fondasi nalar Arab, yakni *bayaniyah*, *burhaniyah*, dan *irfaniyyah*. Nalar yang disebutkan terakhir yaitu *irfaniyyah* telah menghasilkan berbagai ilmu di dalam kerangka mistisisme Islam (tasawuf), sedangkan nalar *burhaniyyah* telah melahirkan sejumlah pengetahuan filosofis di dunia Islam, dan adapun nalar *bayaniyyah* telah melahirkan beragam ilmu keislaman, baik konseptual (pemikiran) ataupun yang bersifat praktis serta pragmatis. Terkait hal ini, dunia Islam telah pernah mencapai puncak kejayaan. Hubungan antara perbankan Islam (syariah) dan perbankan konvensional sangat mungkin untuk dilakukan sebuah pengembangan secara lebih integral, kontekstual dan operasional serta implementatif dalam menjawab berbagai problem ekonomi di era kontemporer.

**Tabel 4**  
**Aktivitas Ilmu Ekonomi Syariah**  
**dan Ilmu Ekonomi Modern**<sup>461</sup>

<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Ilmu Ekonomi Islam</b>	<b>Ilmu Ekonomi Modern</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manusia: sosial, tetapi religius.</li> <li>2. Kebutuhan tidak terbatas.</li> <li>3. Kekurangan sarana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manusia: sosial.</li> <li>2. Kebutuhan tidak terbatas.</li> <li>3. Kekurangan sarana.</li> </ol>
<b>Masalah-masalah ekonomi (E)</b>	<b>Masalah-masalah ekonomi (E)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pilihan di antara alternatif dituntun oleh nilai Islam.</li> <li>5. Pertukaran terpadu dan transfer satu arah dituntut etika Islam, kekuatan pasar dan kekuatan bukan pasar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pilihan di antara alternatif ditentukan oleh kepentingan individu.</li> <li>5. Pertukaran ditentukan oleh kekuatan pasar.</li> </ol>

Bagan di atas mempertegas bahwa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mengkaji individu sosial tetapi juga manusia yang beragam (A1). Hal ini dilakukan karena banyaknya kebutuhan (A2, B2) dan

<sup>461</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 67-68.

kekurangan sarana (A3, B3), maka timbulah (E) masalah ekonomi. Pada dasarnya, masalah ekonomi Islam dan ekonomi modern adalah sama. Kemudian timbul perbedaan berkenaan dengan masalah pilihan. Ilmu ekonomi Islam dikendalikan oleh nilai Islam (A4). Ilmu ekonomi modern dikendalikan oleh kepentingan individu (B4) maka perbedaan mendasar di antara dua aktivitas ekonomi adalah ilmu ekonomi Islam menganut sistem pertukaran dan transfer satu arah dan terpadu memengaruhi alokasi keuangan sumber-sumber daya. Dengan demikian, proses pertukaran langsung relevan dengan kesejahteraan seluruh umat manusia (A5) yang berbeda dengan ilmu ekonomi modern dari segi kesejahteraan ekonomi (B5).

Perbedaan fundamental antara sistem ekonomi yang dimiliki Islam dengan sistem-sistem yang ada adalah dalam sistem ekonomi Islam berpijak pada akar syariat yang membentuk pandangan dunia dan sekaligus sasaran-sasaran serta strateginya (*maqasid al-shari'ah*). Sasaran-sasaran mendasar yang dikehendaki Islam dalam aspek ekonomi bukan hanya aspek materi saja, tetapi menyangkut pula aspek tentang esensi kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*). Dimana tegaknya dua hal ini sangat menekankan pada aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosial ekonomi (*'adalah*) dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual umat manusia.<sup>462</sup> Sistem ekonomi Islam dibangun dan dilandasi oleh akidah, yang titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah, dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syari'at-Nya.<sup>463</sup>

**Tabel 5**  
**Perbedaan Kapitalisme dan Islam**

<b>Aspek</b>	<b>Islam</b>	<b>Kapitalisme</b>
Sumber Ide /pemikiran	Allah	Manusia
Sumber	Al-Quran dan hadits	Daya Pikir Manusia
Motif	Ibadah	Rasional materialisme
Paradigma	Syariah	Pasar
Tujuan	Falah dan Maslahat	Utilitarian, individualisme

<sup>462</sup> Umer Chapra, *Islam and Economic*, 7. Lihat juga Ahmad Muhammad al-`Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*. Terj. Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 15-30.

<sup>463</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Terj. Didin Hafidhuddin, dkk. (Jakarta: Robbani Press, 1997), 25.



Filosofi Operasional	Keadilan, kebersamaan dan Tanggung Jawab	Liberalisme, Laissez Faire
Kepemilikan harta	Milik absolut pada Allah, manusia adalah penerima amanah, pemilik relatif	Hak milik absolut pada manusia
Sistem Investasi	PLS	Bunga
Sistem Distribusi	Mekanisme pasar dengan nilai-nilai (termasuk Zakat, Infak, sedekah, wakaf)	Sistem Pasar
Prinsip Jual beli	Melarang <i>gharar</i> , <i>maysir</i> , <i>riba</i> dan barang-barang haram	Tidak ada larangan
Motif Konsumsi	Kebutuhan	Keinginan
Tujuan Konsumsi	Kemaslahatan	Memaksimalkan utility
Motif untuk Produksi	Kebutuhan dan kewajiban manusia	Ego dan rasionalisme
Hubungan antar pelaku bisnis sejenis	Ukhuwah	Persaingan
Perputaran Uang	Real based ekonomi	Monetary based ekonomi
Keterkaitan sektor riil dan moneter	Sangat terkait satu dan lainnya	Terpisah
Instrumen Moneter	Bagi hasil, jual beli, <i>ijarah</i>	Riba
Indikator keberhasilan ekonomi	Pertumbuhan dan pemerataan	Pertumbuhan ekonomi
Prinsip Pengeluaran	Berdasarkan tiga tingkatan masalah ( <i>dharuriah</i> , <i>Tahsiniyah</i> dan <i>Hajjiyah</i> )	Tidak memperhatikan prioritas masalah
Sumber keuangan negara	Zakat, Infak, sedekah, <i>usyr</i> , <i>dharibah</i> , <i>kharaj</i> , pajak kondisional.	Pajak
Sasaran Penerima	Pada zakat ditentukan delapan <i>ashnaf</i>	Tanpa melihat <i>ashnaf</i>
Tujuan Pembangunan	Memprioritaskan pengentasan kemiskinan	Kemajuan semata
Dampak	Sarana menciptakan keadilan ekonomi	Kesenjangan

Supremasi nilai dalam sistem kapitalisme ada pada materialisme. Uang dipandang sebagai komoditas di samping alat tukar. Abu Ubayd mengemukakan teorinya tentang uang (dinar dan dirham), bahwa fungsi uang hanya dua, yaitu sebagai alat tukar dan standar nilai, tidak ada yang lain. Berbeda dengan ekonomi kapitalisme yang menyatakan selain standar nilai dan alat tukar, uang juga berfungsi sebagai penyimpan kekayaan. Bagi al-Ghazali, uang bukanlah

komoditi, melainkan alat tukar. Kapitalisme telah membentuk sifat konsumerisme menjadi suatu nilai yang tertanam. Ukuran kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pandangan mereka ditentukan faktor material.<sup>464</sup> Mereka kaya secara materi tetapi miskin spiritual, mereka melakukan eksplorasi sumber daya alam tetapi menimbulkan bencana, mereka mampu mempunyai sumber daya manusia terdidik tetapi tidak berahlak. Inilah potret ekonomi kapitalis dan para pengikutnya.<sup>465</sup> Teori ekonomi Islam lebih tinggi kedudukannya daripada kapitalisme dan sosialisme.<sup>466</sup>

## **b. Teori-teori Ilmu Ekonomi Syariah**

Para ahli ekonomi Islam telah merumuskan teori-teori ilmu ekonomi Islam sebagai berikut:<sup>467</sup>

- 1) Teori niat (*nadhariyat an-niyat*), dimana niat adalah dorongan pribadi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Ketentuan hukum tentang segala perkataan serta perbuatan manusia berpulang pada niat, bukan dilihat sisi lahir. Status hukum perbuatan akan berubah jika niatnya juga berubah.<sup>468</sup> Kaidah menyebutkan: “*al-‘ibratu fi al-‘uqudi li al-maqashidi wa al-ma’ani la li al-fadzi wal mabani.*” Akad transaksi itu adalah maksud dan niat bukan *lafazh* dan statement.<sup>469</sup> Kaidah ini menghendaki tiga syarat: *pertama*, *lafazh* yang diucapkan harus mengandung makna luas menurut pemakaian bahasa Arab. Sebab, jika tidak, *lafazh* tersebut tidak akan dipertimbangkan;<sup>470</sup> *kedua*, ada kesetaraan pada makna *lafazh* secara lahiriah dengan niat dan tanda-tanda yang menguatkan posisi niat (maksud) maka makna niat tersebut tidak bisa dijadikan sandaran hukum;<sup>471</sup> dan *ketiga*, konsekuensi hukum yang dilahirkan dari

<sup>464</sup> Ahmad Muhammad al-`Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 90.

<sup>465</sup> Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 6.

<sup>466</sup> Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 91.

<sup>467</sup> Juhaya S. Praja, Teori Hukum, 117-127. Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 143-152.

<sup>468</sup> Jika seorang kreditur mengambil harta debitur dengan alasan sebagai pelunasan utang, hal ini bukan termasuk pencurian. Akan tetapi, jika pengambilannya berniat untuk dimiliki sendiri, perbuatan ini termasuk pencurian.

<sup>469</sup> Jika seorang menyebut sebuah akad secara umum kemudian dia menghendaki akad lain, selain dari yang telah disebutkannya, perkataan ucapan itu ditujukan kepada akad baru yang dimaksudnya, bukan akad yang tersebut dalam ucapannya.

<sup>470</sup> Misalnya, orang yang berkata, “Aku tidak menjual buku ini dengan harga lima dolar dengan niat (tujuan) untuk menjualnya dengan harga tersebut.” Ucapan itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar jual beli meskipun dia berniat untuk menjual bukunya karena dia telah mengucapkan *lafazh* “tidak menjual”

<sup>471</sup> Misalnya orang berakata, “Aku hibahkan buku ini kepadamu dengan harga lima dolar,” maka akadnya menjadi akad jual beli karena ada tanda yang menguatkannya, yaitu harga lima dolar. Tetapi jika tidak ada tanda (*qarinah*) kalimat lima dolar, ucapan tadi menjadi *lafazh* hibah meskipun dia niatkan untuk menjualnya karena tidak ada tanda yang mengindikasikan akad jual beli

niat tidak lebih rendah derajatnya dari makna lahiriah *lafazh* jika tidak demikian, niat tersebut tidak dipedulikan.

- 2) Teori mengenai ungkapan akan keinginan (*nadhariyat al-ta'bir al-'iradat*). *Al-Iradah* ialah suatu keinginan terdalam yang berperan mendorong orang untuk kemudian mengeluarkan *statement* (pernyataan) lisan yang jelas akan memiliki akibat terhadap hukum. Keinginan hati merupakan asas keterikatan tindakan perkataan baik menyangkut akad ataupun bukan. Karena keinginan itu sulit untuk dideteksi dan diketahui, perhatian dialihkan pada dalil yang menjadi tanda-tanda keinginan hati tersebut, seperti ucapan, tulisan, isyarat, dan perbuatan. Hal ini berlaku apabila keinginan hati masih tersembunyi, tetapi apabila keinginan hati tersebut tampak jelas dan bertentangan dengan ucapan, ketentuan hukum harus berdasarkan keinginan hati, bukan berdasarkan ucapan.<sup>472</sup> Kaidah menyatakan: "*i'mali al-kalam aula min ihmalih*," memegang perkataan orang lebih utama daripada menafikannya.
- 3) Teori pemeliharaan kemaslahatan (*nadhariyat al-maslahat*). Maslahat menjadi tujuan syariat Allah Swt. Seluruh perintah dan patangan ditujukan menciptakan kemaslahatan dengan cara mendatangkan kebaikan atau menolak memudaratkan, hanya terkadang tidak dapat disaksikan sehingga kita serahkan semuanya kepada Allah Swt. Maslahat pada umumnya merupakan suatu yang nisbi karena banyak maslahat yang di dalamnya terkandung unsur mafsadat, seperti jihad di jalan Allah. Begitu juga sebaliknya, banyak mafsadat yang mengandung unsur maslahat, seperti khamar. Untuk itu sisi yang diambil adalah sisi yang lebih kuat dan banyak. Kaidah menyatakan: *la darara wala dirara*, yaitu dilarang menyebabkan memudaratkan dan dilarang membalas memudaratkan dengan sejenisnya.<sup>473</sup> *Pertama*, larangan penipuan, pemalsuan dan ketidakpastian (*gharar*). *Kedua*, larangan kepada orang yang tidak sempurna akalnya (*safih*) dari membelanjakan hartanya; larangan kepada *al-Mufti al-Majiri*

---

<sup>472</sup> Apabila seseorang menjual barang dengan ucapan, "Aku menjual barang ini," akad jual belinya sah karena adanya tanda yang menunjukkan keinginan hati (*iradah*). Akan tetapi, jika diketahui kemudian, penjual adalah orang yang kurang akal sehat, jual beli itu dibatalkan karena diyakini tidak ada keinginan hati yang murni untuk melakukan akad jual beli. Hal tersebut karena penjual adalah orang yang tidak sehat akal dan susah dipastikan keinginan hatinya.

<sup>473</sup> *Darar* artinya perbuatan yang menimbulkan kerusakan (kerugian) dan mafsadat kepada orang lain secara umumnya atau tindakan yang menyebabkan kerugian kepada orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Adapun *dirar*, artinya melakukan pembatasan yang bersifat merugikan (merusakan) terhadap perbuatan orang lain atau menyebabkan kerugian terhadap orang, sementara dia sendiri tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Dengan kata lain bahwa *dirar* sifatnya lebih dahsyat. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 147.

untuk tidak memberikan fatwa kepada orang;<sup>474</sup> larangan terhadap tabib yang jahil karena dapat menimbulkan memudaratkan dan kesusahan terhadap orang lain. *Ketiga*, pemberian hak *syufah* untuk partner dan tetangga untuk mencegah timbulnya kesusahan dan kesukaran oleh pembeli ataupun partner baru. *Keempat*, larangan bagi seseorang untuk merusak barang lain, walaupun pemilik barang tersebut telah merusak barangnya yang sama.

- 4) Teori mengenai hukum asal (*nadhariyat al-akhdzi bi al-istishab*). Apa yang disebut hukum asal (*istishab*) ialah upaya meneruskan tentang berlakunya suatu hukum syara' yang telah mantap atau tetap di masa terdahulu tentang masalah sehingga terdapat dalil lain yang berperan menyatakan hilangnya tentang ketentuan itu, seperti ketetapan hukum masih hidupnya orang yang hilang (*mafqud*) sampai ada bukti yang menyatakan kewakafannya, dan ketentuan sucinya air hujan sehingga ada bukti jelas bahwa air hujan tersebut terkena najis. Kaidah menyebutkan: "*al-yakinu la yuzalu bi as-syaq*," suatu ketentuan hukum yang telah diyakini keberadaannya tidak dapat dihilangkan sengan semata-mata. Pengindraan terbagi lima peringkat sebagai berikut: *pertama*, *yaqin*, sesuatu yang menimbulkan ketenangan di dalam hati karena telah adanya kepastian; *kedua*, *syak*, keragu-raguan, yaitu kita berdiri di posisi pertengahan tidak cenderung pada yang kiri ataupun pada yang berada di kanan; *ketiga*, *dzan* kuat, salah satu dari kedua belah sisi jelas lebih kuat daripada sisi lain; *keempat*, *dzan* kuat, salah satu dari dua sisi lebih kuat, tetapi kekautan tersebut tidak sampai mengalahkan sisi yang lain secara mutlak; dan *kelima*, *wahm*, yaitu sisi yang lemah dan dikalahkan oleh sisi lainnya.<sup>475</sup>
- 5) Teori mengenai batasan-batasan tentang ijtihad (*nadhariyat dhawabit al-ijtihad*). Ijtihad dipahami sebagai mengerahkan segala tenaga serta pikiran untuk tujuan mendapatkan natijah tentang hukum syara' pada suatu masalah tertentu dengan jalan mengkaji dan meneliti nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah

---

<sup>474</sup> *Al-Mufti al-Majin* adalah seorang mufti (pembuat fatwa agama) yang sering mengajarkan orang untuk berkelit dan melepaskan diri dari kewajiban yang ditentukan syariat, seperti orang yang telah hampir datang kewajiban zakat mal, kemudian dia melakukan satu helah (*trick*) untuk melepaskan diri dari kewajiban zakat tersebut dengan menghibahkan sebagian harta kepada salah seorang dari keluarganya. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 147.

<sup>475</sup> Sisi *dzan* saling bertentangan dengan sisi *wahm*. Jika barang titipan atau *wadi'ah* rusak di tangan orang yang dititipi, kemudian timbul dugaan bahwa kerusakan barang tersebut karena kelalaian orang tersebut, orang yang dititipi tidak wajib mengganti kerusakan barang tersebut karena sifat amanah (*yad amanah*) itu jelas (*yaqin*). Dengan bukti bahwa orang percaya menitipkan kepadanya maka keyakinan tersebut tidak dapat dibatalkan dengan datangnya keraguan.

sejalan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab atau dengan menggunkan *qiyas* (analogi) setelah mengetahui alasan (*illat*) sebab hukum. Ijtihad terbagi dua bagian. *Pertama*, ijtihad memahami makna nash (teks Suci Al-Qur'an ataupun As-Sunnah). Hal ini kemudian dilakukan apabila makna teks Suci Al-Qur'an ataupun As-Sunnah kurang jelas. *Kedua*, ijtihad dengan jalan menempelkan hukum baru dengan hukum yang telah ditetapkan nash (teks Al-Qur'an dan As-Sunnah) melalui jalur *qiyas* (analogi) masalah atau selain keduanya dari jenis-jenis dalil komplementer yang sering dipergunakan dalam aktivitas ijtihad, seperti dalil *uruf* (adat) dan *istishab* (hukum asli).<sup>476</sup>

- 6) Teori tentang perwalian (*nadhariyat al-walayah*). Perwalian dipahami sebagai otoritas yang diberikan syariat pada orang untuk dapat melakukan suatu tindakan yang bisa mengikat sebagai sebuah tindakan perwalian. Wilayah perwalian adalah ucapan seseorang yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum sebagai wakil atas orang lain, baik orang lain tersebut rela maupun tidak. Perwalian terdiri atas dua bagian, yaitu perwalian khusus dan perwalian umum. Otoritas perwalian tersebut memiliki batasan dan ketentuan hukum. Dalam kaidah fihiyah disebutkan, "*tasarufi al-imami 'ala al-ra'yati munawathi bi al-maslahah*," kebijakan pemimpin (imam) terhadap rakyatnya harus didasarkan kemaslahatan.<sup>477</sup>
- 7) Teori tentang syarat *jaliyah* dalam suatu akad. Di sini syarat *jaliyah* dipahami sebagai syarat bagi transaksi akad yang sengaja ditegaskan oleh para pihak yang tengah melaksanakan sebuah transaksi yang merupakan tambahan terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat, seperti persyaratan tambahan untuk mengangkut objek transaksi sampai ke rumah pembeli.

<sup>476</sup> Rasulullah SAW bersabda kepada Hibban Ibnu Munqiz: "Jika kamu melakukan transaksi, ucapkan jangan ada penipuan dan berikan aku *khiyar* (*option*) selama tiga hari" (Mutafaq 'alaih dari Abdullah Ibn Umar). *Khiyar* syarat adalah opsi yang ditentukan oleh pihak-pihak yang melakukan akad dalam transaksi tertentu dalam lingkup yang dibolehkan syariat. Hadis ini menjelaskan bahwa *khiyar* syarat dibolehkan dalam transaksi dan muamalat selain *khiyar* (*option*) yang telah ditetapkan oleh syariat. Akan tetapi, jika didapati bahwa nash-nash syariat dalam suatu masalah atau objek sah, tetapi ijtihad bisa dilakukan bukan dalam arti harus tabrakan dengan nash tersebut, tetapi karena nash tersebut *dhaif*, dan nash yang *dhaif* tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Jual beli barang yang tidak ada adalah tidak sah dan dilarang. Atas dasar itu, transaksi seperti *salam*, *ijarah* (*leasing*), dan *istisna* (*manufacturing*) secara hukum tidak dibenarkan karena merupakan transaksi atau objek yang *ma'dum*, tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan perselisihan. Akan tetapi, melihat keperluan dan kebutuhan masyarakat terhadap akad-akad seperti itu, akad tersebut dibolehkan berdasarkan prinsip *istisna*, sedangkan akad *istisna* secara khusus dibolehkan berdasarkan *ijma'*. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 149.

<sup>477</sup> Jika hakim membelanjakan harta-harta anak yatim yang berbeda dalam pengawasannya sesuai untuk kepentingan mereka, tindakan hakim tersebut sah dan mengikat. Akan tetapi, jika tidak sejalan dengan kepentingan mereka, tindakan hakim tersebut tidak sah. Wali dan wasi (pengawas) anak-anak yatim sama kedudukannya dan kewajibannya seperti hakim tersebut.

Dalam kaidah *fiqhiyah* disebutkan, “*yalzumu mura’atu syarhi biqadari ‘imkani,*” wajib memenuhi syarat sesuai dengan kemampuan. Syarat *jaliyah* yang sesuai dan kemudian disepakati para pihak yang terkait transaksi serta akad mesti sesuai dengan kemampuan berdasarkan transaksi akal hingga bisa dilaksanakan oleh manusia. Jika tidak mungkin untuk dilakukan karena berada di luar kemampuan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, syarat yang diajukan kedua belah pihak harus dibatalkan, walaupun akad tersebut masih bisa diteruskan.<sup>478</sup>

- 8) Teori tentang *tawabi*, bahwa relasi transaksi untuk perdagangan serta perniagaan suatu barang yang menjadi sebuah objek transaksi mempunyai sifat tertentu yang saling terkait erat dengan yang lain hingga tidak dapat dipisahkan.<sup>479</sup> Kaidah menyebutkan, “*at-tabi’u tabi,*” sesuatu yang mengikat (menempel pada sesuatu) hukumnya mengikat pada sesuatu. Suatu benda yang mengikat pada benda lain, hukumnya juga mengikat pada sesuatu yang menjadi induk tersebut.<sup>480</sup>
- 9) Teori tentang jaminan (*nadhariyat al-dhamani*). Teori tentang hal ini berawal dari suatu masalah *kharaj* yang kemudian diartikan sebagai *output* atau sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang terpelihara dan dijaga ataupun dipergunakan.<sup>481</sup> Dalam kaidah ditegaskan, “*al-kharaj bi dhaman,*” *kharaj* itu diikat dengan tanggungan.<sup>482</sup>

---

<sup>478</sup> Contoh syarat *jaliyah* adalah: A membeli bahan pakaian dari B dan mengajukan syarat agar bahan tersebut langsung dijahit. Jika hal ini sudah menjadi adat kebiasaan, syarat tersebut bisa diterima dan diamalkan karena si pembeli memiliki hak untuk mengajukan syarat. Akan tetapi, jika itu tidak menjadi tradisi dan kebiasaan, syarat tersebut tidak diterima dan hukum transaksinya *fasid*. Jika syaratnya dihapuskan, transaksinya bisa menjadi sah. Jika G menjual buku kepada H dengan syarat buku tersebut bisa diletakkan di tempat yang baik di rumahnya (H), syarat tersebut batal dan tidak bisa diterima. Akan tetapi, akad jual belinya sah dan mengikat. Jika M menitipkan suatu barang kepada N dengan syarat N menjaga barang itu dengan tangannya sendiri siang dan malam, yaitu tidak boleh diletakkan di tempat lain, syarat ini tidak sah dan tidak mengikat. Apabila N menyimpan barang itu di lemari kemudian rusak, N tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian atas kerusakan itu. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 150-151.

<sup>479</sup> Misalnya, seorang yang menjual kambing yang sedang mengandung, transaksi itu termasuk menjual janin yang berada di dalam kandungannya sehingga tidak bisa dipisahkan menjadi dua kontrak transaksi yang berbeda.

<sup>480</sup> Misalnya, orang yang menjual sebidang tanah maka semua pepohonan yang ada di atasnya menjadi terjual dan termasuk dalam transaksi penjualan, meskipun tidak disebutkan secara jelas ketika akad berlangsung.

<sup>481</sup> Misalnya buah-buahan yang dihasilkan dari pohon-pohon, susu yang dihasilkan dari sapi atau unta maka *kharaj* dapat dipahami sebagai manfaat yang kemudian diperoleh dari kewajiban menjaga harta atau barang milik orang.

<sup>482</sup> Kaidah ini berasal dari hadits Rasulullah yang menerangkan bahwa seseorang yang membeli barang, misalnya sebuah sepeda motor kemudian digunakan, tetapi setelah itu diketahui ada kecacatan yang cukup serius yang sengaja disembunyikan oleh penjual, ia memiliki hak untuk mengembalikan barang tersebut dan si penjual harus mengembalikan kembali seluruh uang yang diserahkan. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 152.

### c. Metodologi Ilmu Ekonomi Syariah

Pembentukan teori ekonomi Islam berbeda dengan proses pembentukan teori yang ada pada umumnya digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Doktrin Islam dalam bidang ekonomi mengintervensi semua proses pembentukan teorinya. Kondisi masa depan yang diharapkan memang telah terumuskan dan diketahui dengan baik, yakni berpusat pada kesejahteraan dunia-akhirat. Akan tetapi, metode untuk mencapai kondisi sejahtera dunia akhirat merupakan tugas ilmu ekonomi Islam. Tugas utama ilmu ekonomi Islam adalah merumuskan metode awal hingga akhir dalam upaya merealisasikan kondisi sejahtera dunia akhirat. Sementara itu, para peneliti ilmu sosial, seperti halnya peneliti ilmu kealaman, berusaha mencari sesuatu yang belum diketahuinya berdasarkan premis-premis yang telah diketahui. Fakta menunjukkan bahwa cara seperti ini tidak banyak membantu dalam ilmu ekonomi. Kehidupan nyata ini sangat rumit dan kompleks sehingga hampir mustahil memprediksi suatu kebijakan dengan tepat.<sup>483</sup>

Sebuah argumentasi menyatakan bahwa ekonomi Islam terkait dengan doktrin teologi dan doktrin sosial-budaya yang menjadi subjek pembentuk ideologi. Doktrin masyarakat Muslim dalam suatu ikatan individu dan masyarakat yang satu sama lainnya sebagai satu tubuh (*ka al-jasad al-wahid*). Bila satu unsur tubuh sakit, semuanya merasakan penderitaannya. Itulah keistimewaan doktrin masyarakat Muslim. Doktrin ini pun berlaku dalam dunia ekonomi. Suatu doktrin integral antara doktrin agama dan doktrin ekonomi. Ada ahli yang menyatakan bahwa ada dua kekuatan besar yang mengendalikan kehidupan selama ini, yaitu agama dan ekonomi. Bagi kaum Muslim, agama Islam dan kehidupan ekonomi menyatu, bisa dibedakan tetapi tidak boleh dipisahkan.

Para pemikir ekonomi muslim kontemporer merasa perlu mengkonstruksi pemikiran dan sebuah disiplin tentang ekonomi syariah (Islam) dalam suatu kerangka kerja bidang pembangunan sosial-budaya serta politik yang dilandasi oleh dua argumentasi.<sup>484</sup> *Pertama*, argumentasi teologi yang menyatakan bahwa Islam adalah agama samawi. Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, antara lain: membimbing kehidupan manusia, baik sosial, politik, maupun ekonomi;<sup>485</sup> Al-Qur'an adalah *al-furqan (criterion)* pembeda antara yang hak dan yang batil;<sup>486</sup> Al-Qur'an mengandung

---

<sup>483</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 67-68.

<sup>484</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 56.

<sup>485</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 2 dan 185.

<sup>486</sup> QS. Al-Furqan [25]: 1.

aturan hukum yang terperinci;<sup>487</sup> dan Islam adalah agama yang sempurna yang merupakan karunia Tuhan.<sup>488</sup> Kedua, argumentasi filosofis empiris dan faktual, meliputi: 1) ada kesenjangan dan kelangkaan literatur di bidang ilmu ekonomi yang dapat menjelaskan filsafat, kelembagaan, prinsip, nilai, norma dan hukum ekonomi Islam; 2) kenyataan menunjukkan diperlukannya perkembangan ekonomi bagi negara-negara Islam. Masalahnya, bagaimana mengembangkan pendekatan dan metodologi ilmu ekonomi Islam.

Pendekatan dan metodologi ilmu ekonomi Islam menjadi penting. Pendekatan, dalam pengertian prinsip, teori, metode dan teknis penelitian ilmu ekonomi Islam, didasarkan pada konten ideologi Islam. Premis-premis utamanya didefinisikan berdasarkan hukum Allah. Para ahli ekonomi Islam mengembangkan analisisnya dengan menggabungkan kekuatan rasional dengan data kehidupan yang tidak terpisahkan dari bimbingan wahyu. Para ahli ekonomi memahami bahwa perilaku manusia dalam suatu totalitas yang kompak terdiri atas *multiple mutually-reinforcing sub-systems*, suatu subsistem berganda yang saling menguatkan. Oleh karena itu, ilmu ekonomi hanya bagian dari subsistem, hanya penopang dari sistem itu sendiri. Sementara sistem utamanya (*core system*) terletak pada kesatuan iman dan kesatuan manusia (*tawhidullah* dan *tauhid al-ummat*). Metodologi ilmu ekonomi Islam dapat diperlakukan dalam gambar di bawah ini.<sup>489</sup>

---


<sup>487</sup> QS. Hud [11]: 1.

<sup>488</sup> QS. Al-Ma'idah [5]: 3.

<sup>489</sup> Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 63.



**Bagan 22**  
**Hubungan Sistem Keimanan**  
**dengan Subsistem dan Hubungan berbagai Subsistem**  
**dengan Subsistem Ekonomi**



Fungsi utama metodologi adalah membantu manusia mencapai postulat-postulat berdasarkan: 1) Al-Qur'an; dan 2) Sunnah. Ekonomi Islam merujuk pada postulat-postulat yang bersumber pada dua sumber tersebut (Al-Qur'an dan Sunnah). Apabila tidak ditemukan postulat dari dua sumber tersebut, rasio manusia bekerja menyusun postulat yang dijadikan kendali metodologi ilmu ini. Sehubungan timbulnya kontroversi seputar pembahasan ilmu ekonomi Islam, setidaknya terdapat tiga masalah yang perlu mendapat jawaban terlebih dahulu, yaitu: 1) apakah ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang normatif, positif ataukah kedua-duanya; 2) apakah teori ilmu ekonomi Islam diperlukan, mengingat tidak adanya ekonomi Islam yang aktual; dan 3) apakah ilmu ekonomi Islam itu suatu sistem atau ilmu pengetahuan.

Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu normatif karena ia terikat oleh norma-norma yang telah ada dalam ajaran dan sejarah masyarakat Muslim. Ia juga ilmu positif karena dalam beberapa hal, ia telah menjadi panutan masyarakat Islam. Dengan begitu, ilmu ekonomi Islam sangat diperlukan mengingat adanya ekonomi Islam yang aktual, dan adanya kesadaran akan keunggulan sistem ekonomi

Islam, seperti perbankan syariah, seperti sistem perbankan syariah.<sup>490</sup> Ilmu ekonomi Islam adalah disiplin ilmu.

Peranan rasio sangat menentukan dalam pembentukan teori ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi Islam termasuk kategori ijtihadiyah. Praktek ekonomi di dunia Islam pada umumnya mengacu pada kaidah hukum *al-asl fi al-mu'amalat al-ibahat*. Penalaran yang digunakan pun seperti penalaran pada umumnya, yaitu bertumpu pada deduktif (*al-qiyas al-tamtili*) dan induktif (*al-qiyas al-sumuli*), yang dalam karya Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim disebut *al-qiyas al-syar'i*.<sup>491</sup> Ilmu ekonomi syariat (Islam) dibangun di atas dasar berbagai asumsi pada lapis bagian atas, yakni Teks Suci Al-Qur'an serta Sunnah dan pada lapis bagian bawah, yakni sebagai berikut: berdasarkan suatu asumsi pada lapis bagian atas, aspek penalaran rasional (*rational reasoning*) pada manusia menangkap asumsi pada level atas melalui langkah deduktif untuk kemudian mengujinya di dalam fakta kehidupan yang nyata melalui langkah induktif. Di sini, analisis ekonomi mesti ditempatkan pada posisi ruang yang tidak memiliki kepastian tepat.

Sehubungan masalah ilmu ekonomi termasuk kategori ijtihadiyah, para pemikir dan aktivis ekonomi Islam lebih menekankan pada pemecahan masalah ekonomi. Mereka menulis buku ekonomi sesuai zamannya. Di dalamnya dapat dijumpai pemecahan masalah ekonomi sekitar kekayaan, keadilan sosial, perpajakan, keseimbangan ekonomi, mekanisme pasar, dan peran-peran pemerintah dan negara dalam mekanisme pasar, intervensi harga, dan sebagainya. Pembahasan mereka lebih dikaitkan dengan kondisi zamannya; membahas perilaku ekonomi individual, rumah tangga, perusahaan, peran negara dengan fokus kajian pada hal berikut: 1) memahami perilaku dan proses pengambilan keputusan; 2) menghubungkan perilaku manusia dengan kesejahteraan, pemilik modal, pegawai, klien, penduduk negeri dan masyarakat luas; dan 3) membuat hipotesis alternatif strategi untuk memaksimalkan kesejahteraan pada setiap lapisan masyarakat. Ilmu ekonomi Islam adalah disiplin ilmu normatif dan sekaligus positif.

Masalahnya, bagaimana proses pembentukan teori ilmu ekonomi syariah. Agaknya suatu ironi bila kita "berusaha mencari sesuatu yang belum diketahui" dengan "berdasarkan premis-premis yang

---

<sup>490</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 64.

<sup>491</sup> Meskipun pengembangan ilmu ekonomi syariah baru tumbuh setelah munculnya ide dan gagasan mendirikan Bank Islam dalam keputusan Konferensi Negara-negara Islam se-Dunia bulan April 1968 di Kuala Lumpur. Sementara itu, konsep teoretis tentang Bank Islam baru muncul pada tahun 1940-an. Pendirian Bank Islam pertama dilaksanakan tahun 1975. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 66.

telah diketahui.” Fakta menunjukkan bahwa cara seperti ini tidak banyak membantu dalam ilmu ekonomi. Kehidupan nyata ini sangat rumit dan kompleks sehingga hampir mustahil memprediksi suatu kebijakan dengan tepat.<sup>492</sup> Doktrin Islam dalam bidang ekonomi mengintervensi semua proses pembentukan teorinya. Kondisi masa depan yang diharapkan memang telah terumuskan dan diketahui dengan baik, yakni berpusat pada *al-falah*. Akan tetapi, metode untuk mencapai kondisi *al-falah* merupakan tugas ilmu ekonomi Islam. Tugas pertama teori ilmu ekonomi Islam adalah merumuskan metode awal hingga akhir dalam upaya merealisasikan kondisi *al-falah*.

Apabila suatu negara berencana menerapkan ekonomi Islam, tentu harus diawali dengan penelitian sebagai langkah awal islamisasi ekonominya. Suatu teori transisi dari teori ilmu konvensional menuju ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam dapat melahirkan teori-teori yang dideduksi dari sistem norma Islam dan diinduksi dari kenyataan dan fakta kehidupan ekonomi umat manusia, sejalan dengan paradigma ilmu *al-haqiqah fi al-yan la fi al-azhan*. Jelaslah bahwa ilmu ekonomi syariah berlandaskan filsafat Islam dengan menggunakan asumsi, postulat, dan prinsip-prinsip yang dideduksi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta dikembangkan melalui penalaran induktif berdasarkan fakta-fakta sejarah, kemudian dianalisis dengan metodologi hukum Islam, yang tidak terlepas dari aspek teologis. Proses ini telah menempatkan ilmu ekonomi syariah, sebagai disiplin ilmu positif-empirik terkait dengan optimalisasi kemakmuran dan kesejahteraan dunia (*al-falah*) dan sekaligus normatif-dogmatik sehubungan dengan orientasi kebahagiaan dan pencerahan spiritual ilahiah-batinah (*al-shalah*).

#### **d. Kerangka *al-Shalah* dan *al-Falah* Ekonomi Syariah**

Ekonomi Islam telah didefinisikan oleh para sarjana muslim dengan berbagai pengertian.<sup>493</sup> Meskipun para pakar berbeda-beda dalam memberikan pengertian terhadap ekonomi syariah, namun mereka dalam mendefinisikan ekonomi syariah ini telah menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber-alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi. Hal ini

---

<sup>492</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 67-68.

<sup>493</sup> Keragaman ini terjadi karena perbedaan perspektif setiap pakar dalam bidangnya. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 56.

memiliki tiga kunci konseptual: 1) al-Falah, yaitu kesejahteraan; 2) resources atau sumber-sumber daya; dan 3) kooperasi dan partisipasi.<sup>494</sup> Tujuan utama ekonomi syariah adalah *al-falah*, yakni kesejahteraan lahir yang dibarengi kesejahteraan bathin (*as-shalah*).<sup>495</sup> Pengertian *al-falah* dalam pengertian konsep kesejahteraan di dunia mengandung tiga makna utama: 1) *al-baqa* (*survive*); 2) *al-gana* (*freedom from want*); dan 3) *'izz* (*power and honour*). Sementara itu, makna konseptual kesejahteraan di akhirat mengandung makna: 1) *baqa bila fana* (*eternal survival*); 2) *gana bila faqr* (*eternal prosperity*); 3) *'izz bila dull* (*everlasting glory*); dan 4) *'ilm bila jahl* (*knowledge from ignore*). Konsep *al-falah* secara duniawi mempunyai konsekuensi logis.

**Tabel 6**  
**Implikasi *al-Falah* pada Mikro dan Makro Ekonomi**<sup>496</sup>

Konsep	Makna	Implikasi Mikro	Implikasi Makro
Al-Falah	Survival	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kehidupan biologis yaitu kesehatan fisik dan terbebas dari berbagai penyakit.</li> <li>▪ Economic survival: Memiliki sarana untuk hidup.</li> <li>▪ Social survival: persaudaraan dan hubungan interpersonal yang harmonis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keseimbangan ekologis lingkungan yang higienis, dan bantuan medis untuk seluruh rakyat.</li> <li>▪ Pengelolaan sumber daya alam untuk menciptakan lapangan kerja untuk seluruh rakyat.</li> <li>▪ Inner social cohesion: tidak terjadi konflik di antara kelompok yang berbeda.</li> </ul>
	Freedom from want	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Political survival: Kebebasan berpartisipasi dalam urusan kenegaraan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai suatu entitas politik.</li> </ul>
	Power and honour	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alleviating property self reliance, yaitu bekerja dan tidak menjadi gangguan seperti benalu.</li> <li>▪ Self respect: Kebebasan sipil (<i>civil liberties</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Provisioning bagi seluruh rakyat.</li> <li>▪ Menciptakan sumber daya bagi generasi mendatang.</li> <li>▪ Kekuatan ekonomi yang terbebas dari utang kekuatan militer.</li> </ul>

<sup>494</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 57.

<sup>495</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 6.

<sup>496</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 57-58.

Tabel di atas mempertegas konsep *al-falah* yang komprehensif serta meliputi keseluruhan kehidupan manusia. Terma *al-falah* dan derivasinya di dalam Al-Qur'an terdapat pada empat puluh tempat. Dengan demikian, konsep ini memungkinkan ditentukannya syarat-syarat untuk mencapai *al-falah* dalam berbagai tingkatannya.

Kondisi atau syarat-syarat kesejahteraan yang harus dicapai dalam ilmu ekonomi syariah meliputi: 1) kesejahteraan spiritual; 2) kesejahteraan ekonomi; 3) kesejahteraan kultural; dan 4) kesejahteraan politik. Sementara itu, syarat untuk mencapai kesejahteraan spiritual adalah: 1) khusyuk dalam beribadah, salat;<sup>497</sup> 2) bertaqwa kepada Allah, *at-taqwa*;<sup>498</sup> 3) berdzikir kepada Allah, *al-dzikir*; 4) bertobat dari segala bentuk dosa, *at-tawbat*; dan 5) melakukan pembersihan jiwa, *tazkiyat an-nafs*.<sup>499</sup> Syarat-syarat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi adalah: 1) Infaq, dalam konsepsi Islam adalah membelanjakan harta untuk orang lain atau kepentingan ibadah sosial dengan semata-mata mengharap keridaan Allah. Infaq sangat berbeda dengan *alms* atau *charity* atau *trustee* dalam sistem sosial dunia Barat. Konsep infak lebih luas daripada konsep tersebut dengan berbagai ragamnya. *Pertama*, infak yang bersifat keharusan yang kemudian disebut zakat bagi mereka yang mempunyai harta yang mencapai jumlah minimal wajib zakat. *Kedua*, infak meliputi kewajiban yang merupakan hak kelompok fakir dan miskin dalam harta yang dimiliki oleh orang kaya. *Ketiga*, infak yang sama sekali hanya ditunjukkan untuk memperoleh keridaan Allah dan pahala-Nya di akhirat kelak. Infak dalam Islam merupakan suatu mekanisme penumbuhan dan peningkatan kualitas spritual seseorang. Infak, dalam kasus-kasus tertentu, lebih dirahasiakan. Tidak lagi diragukan kebenaran Al-Qur'an yang menyatakan bahwa infak adalah salah satu syarat untuk mencapai *al-falah*;<sup>500</sup> 2) Anti riba. Islam menyatakan bahwa riba adalah penghalang bagi pencapaian kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat;<sup>501</sup> 3) Memenuhi janji dan memelihara kepercayaan atau amanat merupakan bagian penting dari proses dan mekanisme pencapaian *al-falah* dalam pengertian luas. Memenuhi janji dan melaksanakan amanat itu, meliputi kehidupan dan interaksi personal, kehidupan keluarga: kehidupan bermasyarakat

---

<sup>497</sup> QS. Al-Mu'minin [23]: 1.

<sup>498</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 189; Ali 'Imran [3]: 130, 200; al-Maidah [5]: 35, 100.

<sup>499</sup> QS. Al-A'raf [7]: 69, al-Anfal [8]: 45; al-Jumu'ah [62]: 10.

<sup>500</sup> QS. An-Nur [24]: 31; al-Qasas [28]: 67.

<sup>501</sup> QS. Al-A'la [87]: 14; asy-Syams [91]: 9.

dan bernegara yang memiliki kekuasaan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial;<sup>502</sup> 4) Adil adalah bagian dari syarat pencapaian kesejahteraan, sedangkan lawannya adalah zalim. Apabila elemen masyarakat dan atau pemerintah berlaku zalim, kesejahteraan rakyat dan masyarakat tidak akan pernah tercapai;<sup>503</sup> dan 5) Enterprise atau kerja keras dalam mengelola sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan hidup merupakan bagian penting dari etos kerja ekonomi Islam. Kesalahan seorang muslim, antara lain, ditandai kemampuan mengelola alam dan bersafari menjemput karunia Allah di muka bumi ini melalui perniagaan dan industri pariwisata.<sup>504</sup>

Adapun syarat-syarat untuk mencapai kesejahteraan kultural adalah: 1) Mendirikan shalat, baik lima kali sehari semalam atau shalat jumat yang tidak mungkin dilakukan secara berjamaah tanpa masjid. Masjid tidak bisa dibangun tanpa biaya, keterampilan, dan seni bangunan. Mendirikan shalat pun tidak bisa sempurna tanpa bantuan ilmu astronomi untuk mendapat ketetapan arah kiblat; 2) Ilmu adalah alat untuk mencapai kesejahteraan hidup yang sangat dianjurkan dalam kehidupan kaum muslim. Ajaran Islam mengharamkan kurafat dan takhayul serta menganjurkan setiap muslim untuk menuntut ilmu; 3) Islam mengatur tata cara behubungan seksual yang sah (*sexual chasty*) melalui pernikahan. Pernikahan adalah suatu perjanjian yang sangat sakral (*misaq galiza*) yang berbeda dengan filsafat perkawinan Barat sekuler yang bersifat kontarak sosial; 4) Tidak meminum khamar dan berjudi. Larangan minum khamar bertujuan melindungi kesehatan akal manusia, sedangkan larangan berjudi untuk menekankan betapa pentingnya kerja produktif bagi tercapainya kesejahteraan ekonomis dan sekaligus kesejahteraan kultural; 5) Membersihkan lingkungan hidup merupakan syarat lain bagi tercapainya kesejahteraan kultural yang bukan hanya meliputi kebersihan harta dan pakaian, melainkan juga lingkungan hidup secara keseluruhan; 6) Melaksanakan *al-amar bi al-ma'ruf* dan *nahy 'an al-munkar* merupakan bagian penting dari syarat tercapainya kesejahteraan kultural agar masyarakat terus terpelihara dari berbagai kemunkaran dan bencana; dan 7) Menghindari *tabzir* serta tidak membuang waktu sia-sia dan mebiarkan kesempatan. Efisiensi dan

---

<sup>502</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 3, 25, 219; al-Mu'minin [23]: 4.

<sup>503</sup> QS. Ali Imran [3]: 130.

<sup>504</sup> QS. Al-Mu'minin [23]: 28. Lihat Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 60.

efektivitas usaha dan segala bentuk aktivitas merupakan syarat bagi terciptanya kesejahteraan kultural.<sup>505</sup>

Sedangkan syarat-syarat untuk mencapai kesejahteraan politik adalah: 1) Berdasarkan niat untuk berjuang di jalan Allah (jihad) dalam pengertian melawan kezaliman dan melindungi yang lemah dari kesewenang-wenangan penguasa; 2) Pemerintah memainkan perannya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.<sup>506</sup>

Setelah konsep *al-falah* dalam definisi ekonomi syariah adalah *resource*, yaitu sumber daya alam. Perimis sumber daya alam dalam ekonomi Islam ialah bahwa manusia dapat mencukupi keseluruhan hidupnya karena Allah telah menciptakan seluruh alam ini untuk kepentingan manusia.<sup>507</sup> Kelangkaan (*scarcity*) dalam ekonomi Barat dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah dikarenakan tidak seimbang distribusi, bukan karena tidak memadainya atau tidak adekuasi barang dan jasa (*adequacy*). Pandangan definitif ini karena tujuan ekonomi syariah adalah kesejahteraan umat manusia. Premisnya ialah bahwa sumber daya alam sudah adekuat untuk mencapai kesejahteraan manusia. Jika terjadi kelangkaan barang dan jasa, ilmu ekonomi syariah harus mengupayakan suatu keseimbangannya.<sup>508</sup>

Konsepsi ekonomi syari'ah setelah *al-falah* dan *resource* adalah kooperatif dan partisipasi. Islam menekankan kerja sama antara sesama umat manusia dan alam semesta yang diciptakan Tuhan menjadi model kehidupan dan keseimbangan yang harmonis dan kooperatif. Semangat partisipasi dan kooperatif ini telah dijelaskan secara konseptual di dalam Al-Qur'an, baik yang mengacu pada keteraturan alam semesta maupun pelapisan sosial dalam kehidupan umat manusia, antara lain: 1) Kooperatif alam antara siang dan malam, bulan, bintang dan matahari masing masing berjalan pada porosnya dan tidak bertabrakan (Q.S. Al-A'raf [7]: 54); 2) Bulan dan matahari beredar pada porosnya sesuai dengan sunnatullah (Q.S. Yasin [36]: 40); 3) Pelapisan dan stratifikasi sosial diciptakan Tuhan agar satu sama lain saling tolong menolong dan bekerja sama saling memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 32); 4) Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 32); dan 5) Gunung-gunung diciptakan dan para penghuninya diberikan kehidupan (Q.S. Fussilat [41]: 10).<sup>509</sup>

---

<sup>505</sup> Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 61.

<sup>506</sup> Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 61.

<sup>507</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 30; Sad [38]: 26.

<sup>508</sup> Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 62.

<sup>509</sup> Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 62.

### **e. Rancang Bangun Sistem Hukum Ekonomi Syariah**

Moral dan etika ekonomi syariah adalah: 1) Tidak ada yang sama dengan sistem ekonomi Islam; dan 2) Banyak usaha untuk memformulasi teori ekonomi yang didasarkan pada: a) Etika sosial Islam dan hukum Islam; b) Membatasi kondisi ekonomi yang bebas: i) ke dalam: kesadaran hati untuk mengajak komponen masyarakat guna mencegah segala bentuk eksploitasi sumber daya alam; dan ii) ke luar: syariah menjaga segala bentuk kerusakan hati.<sup>510</sup> Posisi dasar teologi: a) Teori ekonomi Islam lebih tinggi kedudukannya daripada kapitalisme dan sosialisme; b) Metodologi: faktor-faktor keseimbangan normatif yang determinan merupakan realitas dari ajaran Islam: i) konstruksi teologi transendental; ii) mendasarkan pada etika yang beradab; iii) sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum; dan iv) mempunyai model dari perjalanan panjang sejarah Islam.<sup>511</sup>

Rancang bangun teologi untuk aksi ekonomi berparadigma sebagai berikut: a) Kedudukan manusia merupakan wakil Allah di muka bumi; b) Manusia diberi amanat untuk memakmurkan bumi; c) Segala anugrah yang diberikan Allah tidak lain untuk menjamin kehidupan manusia agar lebih baik; d) Ekonomi dan mengejar keuntungan: i) keuntungan ekonomi bukan untuk kepentingan pribadi; dan ii) pada gilirannya keuntungan ekonomi harus menjamin keberlangsungan hidup seluruh umat manusia; e) Keagungan tujuan manusia merupakan bentuk pengabdian terhadap Tuhannya: i) manusia yang berusaha; ii) manusia mensyukuri atas anugerah Tuhannya; iii) mendukung seluruh anggota masyarakat; dan f) Teori ekonomi Islam: i) sebagian besar didasarkan pada etika sosial; dan ii) secara keseluruhan didasarkan pada etika individual.<sup>512</sup>

Berkenaan dengan kepemilikan: a) Allah merupakan pemilik abadi seluruh objek materiil; b) Secara teoretikal, kepemilikan manusia di dalam Islam berbeda dengan kepemilikan di Barat; c) Kepemilikan manusia terhadap objek materiil dalam Islam merupakan sebuah subjek untuk: i) menambah legitimasi mereka; ii) kesejahteraan bagi umat manusia; dan d) Kegunaan kepemilikan: i) secara prinsip: kepemilikan individu harus berguna bagi seluruh umat manusia dan tidak boleh mengakibatkan kerusakan secara

---

<sup>510</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 90. Mahmud Muhammad Balily, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian menurut al-Qur'an dan as-Sunnah* (Solo: Ramadhani, 1990), 17.

<sup>511</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 91.

<sup>512</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 91.



sosial; dan ii) kepemilikan individu harus diletakan pada prinsip dasar untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia.<sup>513</sup>

Hal perolehan kepemilikan: a) Keabsahan perolehan kepemilikan: i) dengan cara berusaha; seperti bekerja, pengrajin atau pedagang; ii) tanpa berusaha; seperti warisan, pemberian pasangan untuk mendukung keberlangsungan hidupnya; dan iii) pemberian sedekah bagi kaum miskin; b) Perolehan kepemilikan yang didapat dengan cara tidak sah: i) berjudi atau spekulasi; ii) melarang kegiatan yang menyimpang, seperti prostitusi atau menyuap; dan iii) melarang kegiatan riba, mengambil keuntungan dari modal pokok tanpa ada transaksi penyeimbang.<sup>514</sup>

Pendistribusian harta kekayaan untuk pencapaian keadilan: a) Mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan penambahan kepemilikan; b) Prinsip: menekankan kejujuran dalam bekerja sama dan menghindari dari kebergantungan: i) meminjamkan bagi seseorang yang membutuhkan; dan ii) menekankan kerja sama bagi hasil daripada membungakan modal pokok; c) Memiliki tanggung jawab sosial: i) mengumpulkan dana zakat, sedekah untuk diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan; dan ii) ada bagian-bagian dasar bagi mereka yang terpercaya; d) Pajak dan zakat yang terkumpul untuk keperluan masyarakat miskin: pengumpulan harta dan pendapatan dari pajak diadministrasikan oleh negara; e) Mengeluarkan sedekah: barang yang menjadi hak milik pribadi.<sup>515</sup>

Hukum kontrak/transaksi syariah: a) Secara konstitusi, setiap orang mempunyai kebebasan untuk melakukan kontrak dengan siapapun selama tidak bertentangan dengan aturan; b) Kesepakatan para sarjana hukum berkenaan dengan kontrak meliputi: i) dibolehkan untuk melakukan kontrak selama tidak dilarang; ii) yang terpenting dalam kontrak adalah menghindari sesuatu yang bersifat riba dan gharar; dan iii) seluruh kontrak yang dilakukan hendaknya memerhatikan kelengkapannya sampai sesuai dengan kesepakatan; dan c) Batasan-batasan dalam kontrak: i) menghindari bisnis yang mengandung risiko atau bersifat spekulatif; dan ii) larangan kontrak transaksi yang tidak bersih.<sup>516</sup>

---

<sup>513</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 92.

<sup>514</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 92.

<sup>515</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 93.

<sup>516</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 93.

#### **4. Studi Ilmu-ilmu Ekonomi Syariah**

Studi ilmu-ilmu ekonomi syariah telah menunjukkan perkembangannya di zaman klasik yang terangkum dalam fiqh muamalah. Hanya saja kemudian terdapat kelangkaan ilmu-ilmu ekonomi syariah pada era kontemporer ini, meskipun muncul gairah pemikiran dan pengkajian-pengkajian. Bahkan, dalam bidang pemikiran muncul mazhab-mazhab ekonomi syariah. Riset dan pengkajian pun berlangsung bukan saja di dunia Muslim, melainkan pula riset-riset ekonomi Islam berlangsung di negara-negara non-Muslim. Nanti belakangan timbul gerakan perekonomian Islam yang menandai bergesernya tradisi pemikiran ekonomi syariah ke politik ekonomi syariah, khususnya islamisasi lembaga perbankan syariah.

##### **a. Ilmu Hukum Praktis Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah merupakan bidang ilmu fiqh muamalah. Suatu bidang fiqh yang mengatur hubungan manusia dengan kehidupannya melalui pemenuhan berbagai kenikmatan hidup, kesejahteraan dan kemakmurannya sepanjang yang dihalalkan Tuhan, tanpa berlebih-lebihan dan melampaui batas-batas kepatutan.<sup>517</sup> Secara spesifik fiqh muamalah memokuskan pada bidang hukum-hukum mengenai perbuatan serta hubungan dengan sesama manusia tentang harta kekayaan dan hak serta penyelesaian suatu sengketa mengenai hal-hal tersebut di dalam upaya memenuhi aspek kebutuhan sehari-hari yang berpandukan Islam (syariah).<sup>518</sup>

Secara teknis fiqh muamalah membahas hukum “perikatan” Islam yang membicarakan jual beli (transaksi) dengan prinsip syariah. Sedangkan asas dalam transaksi Islam adalah akad (kontrak) yang menentukan cara dan kaidah perpindahan harta dalam Islam secara sah.<sup>519</sup> Akad atau kontrak merupakan bagian penting dari muamalah. Hukum perikatan Islam adalah sebuah relasi antara sesama manusia, dua orang atau lebih yang didasarkan atas seperangkat kaidah hukum Islam yang bersifat spiritual-humanis, bersumber dari nash-nash *syar’i* yang sahih, mengenai sesuatu yang bersifat materil, berupa harta atau benda bernilai yang subjek perikatannya dihalalkan secara *syar’i* menjadi subjek akad (transaksi, kontrak). Akad berarti “mengumpulkan dua ujung tali sehingga terikat dan menjadi satu kesatuan tali yang utuh.” Ia menentukan cara dan kaidah perpindahan harta dalam Islam secara

---


<sup>517</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 11.

<sup>518</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 95-96.

<sup>519</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 110.

sah.<sup>520</sup> Hal ini menunjukkan hubungan antara transaksi dan syariat, dimana menjadi sebuah *guideline* untuk segala aktivitas semua transaksi. Kegiatan transaksi yang kemudian tidak menuruti ketentuan Islam (syariat) berarti diharamkan (dilarang).

### Bagan 23 Konsep Dasar Hukum Muamalah<sup>521</sup>



Syariat merupakan ketentuan Allah yang ditunjukkan untuk menjadi panduan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. Syariat adalah satu-satunya *way of life* yang harus dipercaya oleh seorang mukmin yang dapat mengantarkannya mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Allah-lah satu-satunya pihak yang berkuasa untuk menentukan ketentuan dan jalan yang harus ditaati oleh umat manusia karena Dialah pencipta dan pemelihara alam semesta. Inilah alasan semua aktivitas transaksi harus mengikuti *guideline* yang di tetapkan syariat.

Fiqh berarti paham, baik secara mendalam maupun dangkal. Secara spesifik fiqh berarti memahami hukum-hukum amali syara' berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Dengan kata lain, pemahaman terhadap syariat itu ditanamkan fiqh. Ini berarti fiqh merupakan produk pemikiran manusia (hasil ijtihad) yang senantiasa dinamis mengikuti perkembangan zaman. Nilai kebenaran yang dihasilkan oleh ijtihad bersifat relatif, liberal, terbuka untuk diuji dan dikaji ulang serta terbuka untuk dikritik, karena kepehaman manusia senantiasa berkembang mengikuti

<sup>520</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 110.

<sup>521</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 80.

perkembangan ilmu, nilai-nilai intelektual, dan juga situasi kontemporer dan realitas setempat yang melingkupi suatu kepehaman. Syariat *muqaddas*, abadi, kebenarannya mutlak. Syariat dan fiqh mempunyai hubungan yang sangat erat karena sesungguhnya fiqh tetap berpijak pada syariat. Adanya fiqh merupakan keharusan dalam rangka mengamalkan syariat.<sup>522</sup>

Sedangkan fiqh muamalah adalah peraturan Islam yang berkaitan dengan hukum-hukum perniagaan, dan menjadi *frame work* yang sah untuk ekonomi Islam. Hubungan antara fiqh muamalah dan ekonomi Islam itu seperti kajian tata bahasa dengan kemahiran penggunaan bahasa. Kegiatan ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dari fiqh muamalah, bahkan kegiatan itu hendak dikawal dan dipandu oleh fiqh muamalah.<sup>523</sup>

Adapun iman, berarti percaya. Beriman berarti mempercayai Allah Swt. Sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta, percaya pada malaikat, Rasul, kitab-kitab, hari akhir, dan qadha qadar. Orang yang mempercayai rukun iman disebut mukmin (orang yang beriman). Orang yang beriman dalam menjalani kehidupan harus berpandu pada syariat. Karena syariat adalah *guideline* dari Allah Swt. untuk orang beriman. Dengan demikian, iman dan syariat merupakan dua elemen yang saling melengkapi (komplementer) dan saling mendukung dalam membentuk pribadi muslim sejati.<sup>524</sup>

Ibadah berarti pengabdian atau penghambaan diri kepada Allah. Ibadah dalam pengertian yang mudah ditangkap oleh masyarakat muslim sering dalam pengertian yang lebih khusus, yaitu pengabdian kepada Tuhan dalam bentuknya yang paling pribadi, yakni ritual, seperti shalat, puasa, zakat, haji, berzikir, dan sejenisnya. Pemahaman ini tentu sangat mereduksi makna ibadah dalam pengertiannya yang *genuine*. Ketika Allah menyatakan bahwa Allah tidak mencipta jin dan manusia, melainkan agar beribadah (Q.S. Az-Zariyat [51]: 56) dan “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah...” (Q.S. Al-Bayyinah [98]: 55), makna ibadah tersebut tidak hanya berarti untuk shalat, puasa, zakat, haji, berzikir dan sejenisnya. Hal ini karena kehidupan tidak mungkin hanya berurusan dengan hal-hal tersebut, tetapi untuk hal-hal yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan manusia, seperti berdagang, bertani dan bekerja, mencari ilmu dan sebagainya guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan. Ibadah

---

<sup>522</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 80, 103.


<sup>523</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 103.

<sup>524</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 103.

adalah seluruh tindakan amal yang dicintai Tuhan.<sup>525</sup> Ibadah dalam konteks yang sempit (ritual-ritual) dan yang luas tersebut harus dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Dengan demikian, ada hubungan yang sangat rapat antara syariat, iman, dan ibadah

Akhlah sering diterjemahkan *ethic* (etika), yaitu pedoman moral dan perilaku. Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Pembicaraan tentang etika selalu berkaitan dengan agama karena agama merupakan salah satu sumber etika yang diakui manusia secara universal. Tidak ada agama yang menempatkan etika pada posisi marginal yang tidak mengikat. Etika selalu menjadi inti ajaran yang harus diikuti dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam menempatkan akhlak pada posisi utama. Islam sering dibagi menjadi akidah, ibadah, dan akhlak. Akhlak mencerminkan pola hidup, pemikiran, dan perilaku orang yang beriman. Dengan demikian, akhlak tidak bisa dipisahkan dari iman, ibadah, syariat, dan muamalah.<sup>526</sup>

#### **Bagan 24** **Subjek Formal Hukum Perikatan Islam**




Hukum perikatan Islam merupakan studi bidang fiqih muamalah yang bersumber dari kaidah-kaidah syariat --yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kaidah-kaidah dalam fiqih --yang merupakan

<sup>525</sup> Hasan bin Abi Thalib mengatakan, “ada 70 pintu ibadah, dan yang paling utama adalah mencari kehidupan (rezeki) yang halal.” Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 80, 104.

<sup>526</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 105.

hasil dari produk ijtihad fara fuqaha (para ulama mazhab),<sup>527</sup> mengenai sesuatu yang bersifat materil, berupa harta atau benda bernilai yang subjek perikatannya dihalalkan secara *syar'i* menjadi subjek akad (transaksi, kontrak). Hal ini menunjukkan bahwa akad adalah merupakan subjek formal hukum perikatan Islam. Kata akad diambil dari kata *aqadah* (yang mempunyai padanan dengan kata akidah). Adanya bentuk persenyawaan antara kata akad dan akidah, mengindikasikan adanya relasi antara kata akidah yang memiliki dimensi vertikal dan kata akad yang memiliki dimensi horizontal. Secara vertikal, praktik akad menghendaki keterhubungan perikatannya dengan Allah, sedangkan perikatan antara sesama manusia, baik perikatan yang menyangkut perjanjian transaksi ekonomi maupun perikatan yang muncul atas kesadaran sosial, lebih bersifat horizontal. Dalam hukum perikatan (transaksi atau akad) Islam terdapat pertalian yang bersifat vertikal dan sekaligus horizontal.<sup>528</sup>

### **Bagan 25** **Relasi dalam Hukum Perikatan Islam<sup>529</sup>**



Perikatan dalam pandangan Islam tidak dapat mengabaikan aspek dimensi vertikalnya. Sebab, setiap bentuk perikatan mempunyai

<sup>527</sup> Pada masa sekarang, bentuk ijtihad di lapangan hukum perikatan Islam dapat dilaksanakan secara kolektif oleh para ulama yang kompeten di bidangnya.

<sup>528</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 80.

<sup>529</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 80.

konsekuensi yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi di pertanggung jawabkan di akhirat kelak. Dari aspek pengaturannya, hukum perikatan Islam tidak hanya mengatur relasi perikatan antara sesama manusia, atau individu yang satu dengan individu yang lain, tetapi juga mengatur juga relasi individu, manusia dengan tuhan-Nya. Di sinilah prinsip *hablun minallah* dan *hablum minna nas* menjadi prinsip penyeimbang dalam hukum perikatan Islam.<sup>530</sup> Adanya dimensi horizontal dan vertikal dalam hukum perikatan Islam menimbulkan konsekuensi bahwa setiap bentuk perikatan yang berkaitan dengan pengelolaan atau pemanfaatan harta-benda, dibatasi oleh bingkai etika-moral. Perikatan yang menyangkut dengan harta, tidak boleh merusak alam semesta, lingkungan, dan menimbulkan kenestapaan di muka bumi. Dengan demikian, yang menjadi tujuan dalam perikatan Islam tidak hanya tercapainya tujuan dari para pihak yang terkait dengan perikatan tersebut, tetapi terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan segala ciptaan-Nya.<sup>531</sup> Jelaslah bahwa ada korelasi antara hukum perikatan yang bersifat keperdataan dan prinsip kepatuhan dalam menjalankan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan adanya sifat religius transendental yang terkandung pada aturan-aturan yang melingkupi hukum perikatan Islam sebagai cerminan dari kehadiran Allah Swt. sebagai otoritas tunggal yang Maha Mengetahui segala bentuk perikatan atas makhluk ciptaan-Nya.<sup>532</sup>

Hukum jual beli syariah harus didasarkan atas: 1) pertukaran manfaat, 2) tolong-menolong atas sesama manusia, dan 3) saling tanggung renteng atas risiko yang terjadi dalam proses transaksi. Karena itu, dasar kegiatan perdagangan barang dan jasa adalah *loss and profit sharing*.<sup>533</sup> Konsekuensinya dalam dunia perbankan adalah haramnya *interest* atau bunga termasuk unsur-unsur *riba*, *maeysir*, dan *gharar*.<sup>534</sup> Bagi hasil atau *musharakah*, *mudarabah*,

---

<sup>530</sup> Hukum perikatan perdata (Barat-sekuler), relasi antara manusia dengan harta-benda, lingkungan, dan alam semesta hanya berkisar pada poros horizontal.

<sup>531</sup> Secara substansial objek material yang diperikatkan dalam hukum perikatan Islam mempunyai efek yang sangat luas di banding dengan perikatan perdata Barat.


<sup>532</sup> Begitu juga dalam aktivitas bisnis, instrumen nilai tersebut tidak bisa dihilangkan. Ia harus ada dalam setiap aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis merupakan aktivitas yang paling banyak menyedot ektivitas manusia di bumi. Oleh karena itu, wajar kalau manusia diingatkan Allah Swt. untuk menyeimbangkan antara bisnis dan aktivitas spiritual sebagai penyangga hidup bagi semua muslim. Dalam aktivitas bisnis, menjaga kemurnian perikatan (akad) merupakan suatu keharusan. Karena ia yang mengantarkan keberlangsungan kerja sama bisnis. Akan tetapi, terkadang godaan materil dalam bisnis begitu sangat kuat sehingga perikatan yang sudah disepakatai bisa menjadi buyar dan tidak lagi dihormati sebagai sebuah petunjuk etika bisnis. Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 79.

<sup>533</sup> Inilah yang sangat membedakan antara prinsip Islam dan lainnya.

<sup>534</sup> Tiga unsur inilah yang menjadi biang keladi keserakahan dan ketidakadilan dalam kehidupan ekonomi. *Riba* adalah unsur yang menyeret sekelompok orang untuk tidak produktif, bahkan cenderung mengeksploitasi orang lain. *Maisir* adalah kelanjutan dari unsur pertama, yakni unsur

dan sejenisnya adalah kesadaran akan adanya tangan Tuhan yang tidak terlihat atau *invisible* dalam segala tindak-tanduk manusia. Atas dasar kesadaran inilah, para pelaku ekonomi jika memperoleh keuntungan agar segera sadar untuk berzakat dan berinfaq. Sementara itu, jika mengalami kerugian akan segera menyadari keterbatasan manusia sambil tetap tawakal melakukan kegiatan ekonomi tanpa putus asa.<sup>535</sup>

## Bagan 26 Sistem Hukum Jual Beli Syariah



Pengertian akad dari sudut pandang para fuqaha meliputi dua hal. *Pertama*, akad adalah perikatan antara dua ucapan yang mempunyai akibat hukum. Dengan definis ini, akad mengharuskan

*gambling* (perjudian) dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang dapat merusak laju dan pertumbuhan produktif, distributif, dan konsumtif. *Gharar* atau penipuan yang tidak terlihat adalah adanya pihak-pihak dalam proses transaksi yang semu tertipu dengan alasan bantuan pembiayaan yang di bebani *fixed interest*. *Fixed interest* secara teologis adalah mendahului takdir Tuhan. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 76.

<sup>535</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 77.



adanya dua pihak, dan setiap pihak harus mempunyai kehendak yang sesuai antara satu dan yang lainnya. *Kedua*, akad adalah ketetapan seorang untuk mengerjakan yang timbul hanya dari satu kehendak atau dua kehendak.<sup>536</sup>

Unsur-unsur akad terdiri atas sebagai berikut. *Peratama*, *al-aqidaen* (subjek perikatan), adalah para pihak, dua orang atau lebih yang melakukan perikatan (akad). Kedudukan *al-aqidaen* adalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindakan hukum.<sup>537</sup> *Kedua*, *mahallul'aqad* (objek perikatan), adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai objek yang diperikatkan dan mempunyai konsekuensi hukum.<sup>538</sup> Secara fiqh, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul'aqad* terdiri atas: a) Objek akad telah ada dan jelas ketika akad itu berlangsung. Tidak boleh suatu transaksi/perikatan dalam keadaan objeknya tidak jelas (*uncertainty*). Karena dalam prinsip perikatan Islam, suatu transaksi atau perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum tidak oleh bergantung pada objek yang tidak jelas. Kalaupun objeknya tidak ada, spesifikasi atas objek tersebut harus jelas dan sesuai ketika akad itu berlangsung seperti dalam perikatan salam; b) Objek akad bisa diserahkan secara langsung. Setelah objeknya ada dan jelas spesifikasinya, ketentuan berikutnya adalah objek tersebut dapat diserahkan secara pasti; dan c) Objek yang diperikatkan harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Pada awalnya objek yang bisa diperikatkan adalah benda yang memiliki nilai. Akan tetapi dalam perikatan Islam, tidak sebatas adanya nilai dalam kandungan benda tersebut, tetapi benda yang akan diakadkan harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Benda-benda yang diperikatkan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan syara', seperti khamar, babi, dan darah. *Ketiga*, unsur akad lainnya adalah pertalian *ijab* serta *qabul*. *Ijab* ialah suatu pernyataan mengenai kehendak seseorang atau pihak kesatu untuk melakukan atau ia tidak melakukan sesuatu itu. Adapun *qabul* ialah

---

<sup>536</sup> Definisi ke dua banyak dianut oleh mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah. Definisi ini dipandang mempunyai banyak kesesuaian dengan definisi yang dirumuskan oleh para ahli hukum umum. Menurut mereka, akad adalah kesesuaian antara dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan perikatan atau memindahkannya, atau mengubahnya atau mengakhirinya terhadap objek yang diperikatkan. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 82.

<sup>537</sup> Pada awalnya, secara fiqh, subjek hukum ini sering disebut dengan istilah *mukalaf*, yaitu orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Akan tetapi, pada perkembangannya, subjek hukum ini tidak hanya mencakup manusia, tetapi badan hukum. Badan hukum yang dimaksud di sini adalah badan hukum yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum dan ia juga mempunyai sejumlah aset kekayaan yang terpisah dari aset perseorangan. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 83.

<sup>538</sup> Objek akad yang bisa diperikatkan biasa dalam bentuk benda bergerak dan tidak bergerak. Berbentuk benda bergerak, seperti mobil dan perhiasan, sedangkan benda yang tidak bergerak, seperti tanah atau rumah. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 83.

suatu pernyataan untuk menerima atau menyetujui suatu kehendak pihak pertama. Ketentuan ijab qabul harus ada dalam setiap perikatan Islam karena ijab qabul adalah salah satu dari rukun perikatan. *Keempat*, sesuai dan dibenarkan secara syariah. Suatu perikatan dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariah. Kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah merupakan kemutlakan yang harus melandasi perikatan Islam. Sebagai contoh: perikatan Islam tidak boleh mengandung unsur-unsur *magrib* (*maesyir, gharar, riba*, dan batil), jika dalam sebuah perikatan terindikasi adanya unsur-unsur tersebut, perikatan itu menjadi batal. *Kelima*, adanya konsekuensi hukum terhadap objek yang diperikatkan. Akad merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat terhadap para pihak. Jika objek yang diperikatkannya berkaitan dengan harta benda, pemenuhan hak dan kewajiban antara para pihak yang terkait dengan akad tersebut harus berkomitmen untuk melakukan akad tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam perikatan Islam, setiap perikatan mempunyai kekuatan hukum, apabila ada bukti hukum itu sendiri. Islam menganjurkan kepada para pihak yang terkait untuk melakukan perikatan tidak sekedar *bil lisan* (dengan lisan) tetapi hendaknya dilakukan juga dengan *bil kitabah* (tulisan). Perikatan *bil kitabah* inilah yang nantinya akan mempunyai kekuatan hukum dan bisa dijadikan bukti hukum, jika pada kemudian hari terjadi persengketaan antara para pihak yang berakad.<sup>539</sup>

Jenis-jenis perikatan Islam (akad) dari sudut aspek transaksi secara general dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian. *Pertama*, *uquudu tijarah* (akad-akad perniagaan), yaitu akad-akad yang berkaitan dengan perikatan jual beli (perdagangan) dan berorientasi bisnis (*business oriented*). Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan (*profit oriented*), bukan untuk kebaikan (*tabarru*). Dalam perikatan ini, keuntungan bersifat *certain* (pasti) atau bisa diprediksikan dan *uncertain* (tidak pasti) atau tidak bisa diprediksikan. Jenis-jenis perikatan dalam akad *tijarah* yang bersifat *certain*, antara lain *al-ba'y muranahah, istisna', salam*, dan *ijarah*. Jenis perikatan yang bersifat *uncertain*, terdiri atas *mudarabah, musharakah* (*musharakah abdan, wujuh* dan *inan*), *muzara'ah, mukhabarah*, dan *musaqah*. *Kedua*, *uquudu tadhayun* (akad-akad utang piutang). Secara hafiah, kata *tadhayun* diambil dari kosakata *tadhayana-yatadhayanu-tadhayunan*, yang berarti

---


<sup>539</sup> Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 85.

saling meminjamkan atau memberikan pinjaman berupa harta benda (*real asset*) atau uang (*financial asset*). Dengan demikian, *uquudu tadhayun* adalah akad yang muncul dalam perikatan hutang piutang. Karena akad *tadhayun* merupakan akad yang muncul dalam perikatan hutang piutang atau pinjam meminjam, prinsip dalam akad *tadhayun* tidak boleh mengambil keuntungan dan mengambil kelebihan dari harta/uang yang kita pinjamkan (*no profit oriented*). Sedangkan bagi si peminjam (orang yang mempunyai hutang) wajib membayar dan mengembalikan secara utuh. Adapun bentuk perikatan yang termasuk dalam *uquudu tadhayun* antara lain *rahn*, *qardun hasan*, *hiwalah*, *kafalah*, *wakalah*. Pada hakikatnya dalam akad ini tidak hanya untuk kebaikan atau membantu mereka yang berada dalam kesulitan secara finansial, tetapi semangat dalam akad ini adalah menstimulus mereka yang lemah untuk menjadi kuat dan memiliki daya produktifitas yang tinggi. Inilah yang harus menjadi prioritas dalam setiap transaksi dengan menggunakan akad-akad yang termasuk kualifikasi *uquudu tadhayun*. Ketiga, *uquudu tabarru* (akad-akad kebaikan) yang secara prinsip sama halnya dengan *uquudu tadhayun*. Akad ini sama-sama memiliki dimensi kebaikan. Hal yang membedakannya adalah dari aspek *giving and landing* (meminjam dan memberi). Juga dalam akad *tadhayun* si peminjam wajib mengembalikan harta atau uang yang ia pinjam, sedangkan dalam akad *tabarru* tidak disyaratkan untuk mengembalikannya, karena akad ini *pure* (murni) merupakan akad pemberian dan hanya mengharapkan ridha Allah Swt. Adapun yang termasuk dalam jenis akad *tabarru*, antara lain zakat, infak, sedekah, hibah, hadiah, wakaf, dan *wadi'ah*. Semua perikatan dalam akad ini menjadi hak Allah dan tidak boleh diambil kembali oleh si pemberi atau ahli warisnya, kecuali untuk akad *wadi'ah*. Hal ini karena akad tersebut hanya merupakan akad titipan/simpanan, sehingga harta/uang yang disimpan pada prinsipnya harus dalam keadaan utuh.<sup>540</sup>

---

<sup>540</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 86. Jenis-jenis akad secara praktis pernah diundangkan dalam *Majalah al-Ahkam*, yakni kompilasi hukum Islam di bidang muamalah (hukum perdata Islam), disusun tahun 1868-1876 dan diberlakukan sebagai hukum positif di seluruh wilayah kekhalifahan Turki Usmani, sebelum Turki menjadi republik sekuler. A Djajuli, "Syariah sebagai *Rahmatan li al-alamin*," dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam* (Bandung: Kiblat Press, 2002), xx.

## Bagan 27 Klasifikasi Perikatan Islam<sup>541</sup>



Islam pada dasarnya memberikan kebebasan pada orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kontrak yang telah dikehendaki selama berbagai perkara yang dikontrakan tersebut tidak kemudian dilarang oleh ketetapan syara. Islam juga memberikan kebebasan untuk meletakkan syarat-syarat tertentu terhadap suatu akad sesuai syara.<sup>542</sup> Dalam hal ini, kontrak dapat menimbulkan beberapa hal: 1) kepemilikan seperti kontrak jual beli; 2) kebersamaan dan kerjasama seperti kontrak *musharakah* dan *mudarabah*; 3) jaminan seperti kontrak *kafalah*; 4) mandat dan perwakilan seperti kontrak *wakalah*; dan 5) pemeliharaan seperti kontrak *wadi'ah*. Adanya peraturan kontrak membawa kesempurnaan dalam kehidupan. Sedangkan jenis-jenis kontrak dari segi tukar-menukar ada tiga jenis: 1) kontrak pertukaran harta (*mu'awadat maliyyah, property and financial exchange*); 2) kontrak sumbangan (*tabarru'at, gratuitous*); dan 3) kontrak yang menerapkan kombinasi dari dua jenis kontrak tersebut. Jenis-jenis kontrak dari segi penanaman ada dua jenis, yaitu: 1) *'uqud al-musamma*; dan 2) *'uqud ghair al-musamma*. Ada pula khiyar (hak

<sup>541</sup> Juhaya S. Praja Ekonomi Syariah, 87.

<sup>542</sup> Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 130.

pilih) dalam kontrak. *Khiyar* adalah hak yang dimiliki orang yang melakukan kontrak untuk memilih yang terbaik di antara dua hal, yaitu meneruskan akad atau membatalkannya. *Khiyar* ada empat macam, yaitu: 1) hak pilih dilokasi perjanjian (*khiyarul majlis, option of session*); 2) hak pilih dalam persyaratan (*khiyar asy-syarath, option of condition*); 3) hak pilih melihat (*khiyar al-ru'yah, option of inspection*); dan 4) hak pilih karena cacat barang (*khiyar 'aib, option of defect*). Terkait dengan cacat dalam kontrak terdapat empat macam yang dapat mengakibatkan batalnya kontrak, yaitu: 1) paksaan atau intimidasi (*ikrah, duress*); 2) kekeliruan atau kesalahan (*al-hata', al-ghalat, mistake*); 3) penyamaran harga barang (*ghubn, ghisysy, fraud*; dan 4) penipuan (*al-khilabah, deception*).<sup>543</sup> Terakhir penyelesaian sengketa yang mencakup tiga cara: 1) *al-shulh* (perdamaian); 2) tahkim (*arbitrase*); dan 3) wilayah *al-qada* (kekuasaan kehakiman).<sup>544</sup>

## **b. Studi Kontemporer Alternatif Ilmu Ekonomi Syariah**

Kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara-bangsa sekarang ini. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya dan ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik. Ilmu ekonomi menjadi penting bagi kehidupan suatu bangsa.<sup>545</sup> Pakar ilmu ekonomi sekaliber Marshal menyatakan bahwa kehidupan dunia ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan keimanan (agama) hanya saja kekuatan ekonomi lebih kuat pengaruhnya daripada agama.<sup>546</sup> Juhaya S. Praja, ketika mengomentari pandangan Marshall, menyatakan, bahwa demikian dunia peradaban Islam yang begitu gemilang di masa yang silam tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya dukungan berdasarkan kekuatan bidang ekonomi dan ilmu ekonominya. Kini kita perlu menggabungkan dua kekuatan kehidupan hidup manusia sebagaimana dinyatakan Marshall untuk disatukan dalam apa yang kita sebut dengan membangun sebuah pemikiran serta disiplin bidang ekonomi syariah di dalam sebuah kerangka kerja mengenai pembangunan sosial-budaya serta politik.<sup>547</sup>

---

<sup>543</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 131.

<sup>544</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 222-227.

<sup>545</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 39.

<sup>546</sup> Definisi ilmu ekonomi menurut Marshal, sebagaimana dikutip oleh Mahmud Abu Su'ud, yaitu: ilmu yang mengajarkan manusia tentang kehidupannya sehari-hari; membahas aktivitas individu dan kolektif untuk memenuhi kebutuhan materialnya dan cara-cara memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Mahmud Abu Su'ud, *Khuthut ra'isiyyah fi' al-Iqtisha'd al-Isla'miyyah*, 56. (Kuwait: Maktabat al-mana'ir al-islamiyyah, 1968).

<sup>547</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 40.

Juhaya S. Praja menegaskan, pentingnya membangun pemikiran ekonomi syariah didasarkan, selain argumentasi di atas, masih ada dua argumentasi utama: *Pertama*, argumentasi teologis yang menyatakan bahwa Islam adalah agama samawi yang berdasarkan wahyu (Al-Quran) yang berfungsi untuk: membimbing kehidupan umat manusia, baik sosial, politik, maupun ekonomi. (Q.S. al-Baqarah: [2]: 185); “*criterion*” (*al-furqan*) pembeda antara yang hak dari yang batil (Q.S. al-Furqan [25]: 1); menjelaskan aturan hukum yang terinci (Q.S. Hud [11]: 1); Islam adalah agama sempurna yang merupakan karunia Tuhan (Q.S. al-Ma’idah [5]: 3); *Kedua*, argumentasi filosofis empiris dan faktual, yaitu: 1) ada kesenjangan dan kelangkaan literatur di bidang ilmu ekonomi yang dapat menjelaskan filsafat, kelembagaan, prinsip, nilai, norma dan hukum ekonomi Islam; 2) kenyataan menunjukkan diperlukannya perkembangan ekonomi bagi negara-negara Islam. Ahli filsafat hukum Islam, Juhaya S. Praja menegaskan, bahwa untuk membangun sebuah pemikiran dunia ekonomi Islam hendaklah dilakukan secara moderat; tidak condong ke dunia Barat serta tidak condong ke dunia Timur. Ditegaskannya bahwa umat perlu membuat langkah sintesa dari dua sisi kekuatan aliran dunia ekonomi pada aspek-aspek positif dari keduanya melalui semangat serta “api akidah” dan syariat Islam.<sup>548</sup>

Pandangan Marshal tentang perlunya hubungan agama dan ekonomi secara terintegrasi diperkuat oleh Von Peter Schmiedel yang mengatakan bahwa kekuatan ekonomi tidak lagi terfokus pada kekuatan material semata, tetapi mengupayakan cara ilmu ekonomi itu bisa menyatu dengan kekuatan etika dan spiritual atau dikenal dengan *integrative business ethic and spirituality*. Selaras dengan Schmiedel, secara tegas Jeffrey Seglin menyatakan, hanya sistem ekonomi berbasis etika dan moral yang layak tampil mengelola sistem ekonomi global.<sup>549</sup>

Peter Ulric, penggagas dan penulis buku “*Integrative Economic Ethic*”, beserta sejumlah filsuf Eropa Barat lainnya sangat giat mengkritik ekonomi kapitalis dan menyatakan konsepnya tentang *integrative economic ethic* hanya *compatible* dengan ekonomi Islam. Von Peter Schmiedel, atas bimbingan Juhaya S. Praja, mengakui banyak mendapatkan inspirasi filosofis tentang ekonomi Islam yang rasional. Schmiedel menyadari akan ketinggian filsafat dan hukum ekonomi Islam. Menurut Schmiedel, ekonomi Islam

---

<sup>548</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 40.

<sup>549</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 5-6.

melewati batas-batas negara, bangsa, bahasa, dan agama. Baginya, ekonomi Islam benar-benar *rahmatan lil 'alamin*, rahmat bagi seluruh alam.<sup>550</sup>

Sikap negatif terhadap Islam dan umatnya hari demi hari mulai terkikis. Terdapat situasi dan kondisi yang memaksa masyarakat dunia untuk setahap demi setahap memahami hakikat Islam dan umatnya. Kesadaran utama sebagian pakar ekonomi dunia adalah terhadap ketimpangan yang membahayakan kehidupan dan hubungan umat manusia yang ditandai adanya *gap* antara negara maju dan negara yang sedang berkembang. Para pakar ekonomi dunia pun disadarkan oleh kegagalan program bantuan negara lembaga ekonomi. Dianggap gagal karena tidak menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial. Kenyataannya ialah penumpukan beban negara terlebih negara dunia ketiga, terkurasnya sumber daya alam, meningkatnya pengangguran, dan akhirnya memandegkan dan menstrukturkan kemiskinan.<sup>551</sup> Kondisi ini mendorong upaya para pakar untuk mencari alternatif, dan alternatif itu jatuh pada sistem ekonomi Islam. Ekonomi Syari`ah menjadi fokus wacana secara internasional pada dasawarsa 1970-an. Perkembangan ini berkait erat dengan bermunculannya sarjana-sarjana ekonomi muslim dari Barat yang memiliki konsen terhadap perkembangan ekonomi yang berbasis Syari`ah. Keadaan ini semakin menguat ketika kondisi ekonomi internasional yang berbasis pada ekonomi konvensional tengah mengalami krisis multi dimensional. Pada gilirannya, ekonomi yang berbasis Syari`ah ini diharapkan bisa menjadi sistem ekonomi alternatif bagi sistem ekonomi produk pemikiran manusia, terutama sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.

Pada tahun 1970-an, studi tentang ekonomi Syari`ah telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pada masa ini bermunculan teori dan praktek ekonomi syari`ah, terutama di bidang keuangan dan perbankan. Sejak saat ini pula mulai bermunculan berbagai tulisan tentang ekonomi syari`ah, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk artikel. Berbagai aspek dalam ekonomi mulai ditulis ulama-intelektual, seperti ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi pembangunan, manajemen, dan etika bisnis.<sup>552</sup> Riset tentang ekonomi Islam gencar dilakukan di berbagai

---

<sup>550</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 11-12.

<sup>551</sup> Biang keladi semua itu adalah pandangan dasar yang keliru atas prinsip-prinsip dasar ekonomi seperti paradigma terhadap uang, kekayaan, dan proses kepemilikan. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 75.

<sup>552</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 6.

belahan dunia, meskipun penelitian yang dilakukan lebih banyak fokus terhadap *shari'a banking* (perbankan syariah). Hasil penelitiannya menunjukkan sistem perbankan yang didasarkan atas kaidah-kaidah syariah memiliki daya tahan dibanding perbankan konvensional sehingga mereka membuka *islamic window*, yaitu membuka dua sistem dalam operasionalnya, yakni perbankan syaria'h dan perbankan konvensional. Dengan demikian, perbankan syariah dipraktikkan di negara bukan Islam dan dilaksanakan oleh orang-orang yang bukan muslim. Demikian juga di dalam negeri telah tumbuh kesadaran perlunya upaya pelaksanaan ekonomi syariah di setiap lembaga keuangan. Meskipun pelaksanaan ekonomi syariah baru pada unsur keuangan, namun hal tersebut sangat strategis. Sebab, dunia perbankan akan sangat berpengaruh pada putran roda ekonomi dan dapat memengaruhi sistem perdagangan dan lalu lintas ekonomi yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap distribusi, produksi dan konsumsi.<sup>553</sup>

Penelitian tentang ekonomi syariah terus dikembangkan oleh beberapa pihak, seperti Universitas Harvard USA, Universitas London UK, dan Universitas Wollongong Australia.<sup>554</sup> Di Amerika Serikat, sebagai sebuah negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis, sarjana-sarjana Muslim berkolaborasi untuk mengembangkan pemikiran tentang ekonomi yang berbasis pada Syari`ah ini. Melalui wadah *The Association of Moslem Social Scientist* (AMSS) dan *The Muslim Student's Association of the United State and Canada* (MSA) sarjana Muslim gencar melakukan pengkajian tentang ekonomi Syari`ah. Hasil kajiannya itu, pada tahun 1970 diterbitkan sebuah kumpulan tulisan ekonomi Syari`ah yang berjudul "*Contemporary Aspect of Economic and Social Thinking in Islam*". Kemudian pada tahun 1977 AMSS menyelenggarakan symposium dengan nama "The First Symposium of Islamic Economics". Pemikiran ekonomi Syari`ah yang muncul dalam simposium itu kemudian dikoleksi menjadi sebuah buku yang berjudul "*Outline of Islamic Economic*". Sejalan dengan perkembangan pemikiran ekonomi Syari`ah di Amerika Serikat, sarjana Muslim di Inggris pun tidak mau ketinggalan. Pada tahun 1977 sarjana Muslim menyelenggarakan kegiatan "*International Economic Conference on the Muslem World and the Future Economic Order.*" Ada beberapa pemikiran ekonomi Syari`ah yang muncul saat itu, yakni tergambar dalam tulisan: 1) konsepsi Islam tentang susunan

---

<sup>553</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 76.

<sup>554</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 75.



ekonomi dunia; 2) tujuan dan strategi pembangunan ekonomi untuk dunia Islam; 3) lembaga-lembaga keuangan bersama untuk dunia Islam; 4) zakat dan keadilan sosial; 5) bank dalam kerangka ajaran Islam; 6) peranan Bank Pembangunan Islam dalam susunan ekonomi di masa depan; dan 7) susunan ekonomi dunia yang adil: peranan dan sumbangan Islam.<sup>555</sup>

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, tidak lama setelah keruntuhan Turki Utsmani, yaitu diakhir abad 20 telah mulai diselenggarakan muktamar dan seminar ekonomi Islam diberbagai tingkat, baik lokal suatu daerah maupun tingkat internasional.<sup>556</sup> Sebagai titik awal dari kembalinya ekonomi Islam. Demikian catatan sejarah: 1) Muktamar ekonomi Islam internasional yang pertama, di Universitas Malik bin Abdul Aziz, Jeddah, pada tahun 1976; 2) Muktamar Bank Islam pertama di Bank Islam Dubai, tahun 1978; 3) Kelompok Studi Ekonomi Islam dalam Lapangan Penerapan, Abu Dhabi, tahun 1981; 4) Seminar ekonomi Islam di Universitas al-Azhar pada tahun 1980 dan tahun 1981; 5) Muktamar ekonomi Islam internasional yang kedua, di Islamabad Pakistan pada tahun 1983; 6) Muktamar Bank Islam yang kedua di Baitit Tamwil al-Kuwaiti, Kuwait, pada tahun 1983; dan 7) Muktamar sistem ekonomi menurut Islam, antara teori dan praktek, di Universitas Mansourouh, Mesir, pada tahun 1983.<sup>557</sup>

Ada beberapa catatan penting yang muncul dalam kongres "*International Conference on Islamic Economics*" yang diselenggarakan para sarjana Muslim di Makkah, Arab Saudi pada tahun 1976. Pembahasan pokok dalam kongres tersebut, yaitu: 1) pengertian dan jalan ekonomi Islam; 2) pemusatan buku-buku pegangan kini dalam ekonomi Islam; 3) mempelajari konsumsi dan pertumbuhan dalam kalangan Islam; 4) peranan negara Islam dalam ekonomi Islam saat ini; 5) pertumbuhan ekonomi di dunia Islam; 6) zakat dan siasat keuangan; 7) bank tanpa bunga; 8) menabung dalam lingkungan syari`at Islam; dan 9) kerjasama ekonomi antara negara-negara Islam.<sup>558</sup> Hal yang paling menarik dari hasil konferensi ini adalah memberikan rekomendasi ke Perguruan Tinggi untuk melakukan studi lanjut tentang ekonomi Syari`ah. Ini merupakan tonggak awal dari studi ekonomi Syari`ah secara akademik. Sebagai

---

<sup>555</sup> Muhammad Daud Ali, 2-3.

<sup>556</sup> Pasca Perang Dunia II berakahir banyak pemuda mahasiswa Muslim belajar ekonomi di Barat sehingga mereka mendapat wawasan ekonomi yang luas. Menyadari hal itu mereka berupaya menghidupkan kembali prinsip, nilai, norma dan hukum ekonomi Islami untuk kemudian merekaberusaha untuk mengaplikasikanya di tanah air mereka.

<sup>557</sup> Husein Syahatah, 6-27.

<sup>558</sup> Al-`Assal dan Abdul Karim, 224-227.

*pilot project*, maka Universitas King Abdul Aziz ditunjuk untuk menyelenggarakan kajian ilmiah dengan cara membentuk “Pusat Studi Ekonomi Islam Internasional” yang menghimpun para ulama, akademisi hukum dan ekonomi. Perkembangan berikutnya, pada dekade tahun 1980-an, ekonomi syari`ah mulai dikaji diperguruan tinggi sebagai sebuah disiplin ilmu. Universitas al-Azhar merupakan universitas pertama yang memasukan ekonomi syari`ah sebagai satu matakuliah, yang kemudian berkembang menjadi program studi dan fakultas. Kemudian Universitas Antar Bangsa di Islamabad, Universitas Imam Muhammad di Riyadh, dan Universitas Islam Shadiq di Teheran menyusul apa yang sudah dilakukan di Universitas al-Azhar.

### **c. Mazhab Kontemporer Ekonomi Syariah**

Pemikiran ekonomi Islam mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan pada pertengahan abad ke-20. Gerakan pertama yang dilakukan adalah mengemukakan doktrin ekonomi Islam. Orang pertama yang menggagas ekonomi Islam secara normative dan teoritis adalah Sayyid Abû al-A`lâ Maudûdî. Dengan paradigma “Islam sebagai jalan hidup yang sempurna,” Maudûdî menyatakan bahwa ekonomi Islam merupakan wahana untuk menegaskan kembali keutamaan Islam dalam kehidupan umat Islam. Selain itu, ekonomi Islam juga sebagai wahana bagi perubahan ekonomi yang mendasar. Pemikiran ekonomi menurut Maudûdî ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Muhammad Bâqir al-Shadr, terutama dalam hal perbedaan antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain yang tengah berkembang (kapitalisme di Barat dan sosialisme di Timur), serta pemikiran Mahmûd Thâliqânî tentang konsep kepemilikan dalam Islam. Pemikiran ekonomi syari`ah yang dikemukakan Maudûdî lebih bersifat ideologis dan merupakan *grand-idea*, tidak bersifat teknis-operasional. Pemikiran ekonominya lebih menekankan ekonomi Syari`ah sebagai sebuah sistem ekonomi. Hal ini bisa jadi dimotivasi oleh keinginan ulama-intelektual sebagai *counter* sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang tengah menguasai dunia saat itu.

Pemikiran ekonomi yang dimodifikasi dengan ilmu ekonomi modern baru muncul pada pertengahan 1960-an. Pada masa ini muncul ekonom muslim Nejatullah Siddiqi, Abdul Mannan, dan Umer Chapra. Pemikiran ketiga ekonom muslim ini mengidentifikasi dan mempromosikan norma-norma perilaku

untuk memandu umat Islam dalam aktifitas ekonominya.<sup>559</sup> Abdul Mannan merupakan salah satu sosok pemikir ekonomi Islam di era kontemporer ini, yaitu salah seorang yang mendapat gelar Master dan Doktor di Universitas Michigan, Amerika Serikat. Ia mengartikan hakikat dan lingkup ilmu ekonomi Islam dan memberikan analisis perbandingan dengan ilmu ekonomi sekuler. Ia mendefinisikan bahwa ilmu bidang ekonomi syariat merupakan bidang ilmu pengetahuan sosial yang kemudian mempelajari berbagai masalah ekonomi rakyat, di antaranya ialah produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Syed Nawab Haedir Naqvi merupakan salah satu sosok pemikir Islam yang terlahirkan pada tahun 1935. Ia mendapat gelar Master dan Ph.D. di Yale dan Princetone pada 1961-1966. sebelum ia kembali ke daerah asalnya, Nawab adalah salah satu dosen dan peneliti pada institusi-institusi di Norway, Turkey, dan Jerman Barat. Filsafat ekonomi Islam menurut Nawab, terdapat empat aksioma; yaitu: persatuan, keseimbangan, bebas menentukan keinginan, dan pertanggungjawaban. Kemudian Monzer Kahf ialah salah satu pakar pemikir ekonomi Islam yang telah memunculkan suatu analisis fungsi dan system ekonomi Islam sejak tahun 1978. Pada jenjang waktu tersebut ia menganalisis prinsip-prinsip ekonomi Islam dan peraturan yang terdapat di dalamnya, yang bersumberkan pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dan ia juga banyak menganalisis efek-efek terhadap adanya zakat, seperti halnya harta yang di simpan, investasi, konsumsi dan pendapatan (*income*) dalam perspektif ekonomi Islam. Berikutnya Umar Chapra, adalah salah seorang ekonom Pakistan yang bekerja sebagai penasehat ekonomi senior pada *monetary agency* kerajaan Arab Saudi sejak 1965 dan dianugrahi medali kehormatan dari *Islamic Development Bank* (IDB). Pemikiran Umer Chapra terhadap ekonomi dalam bukunya, Chapra memaparkan kegagalan tiga *system economy* besar (kapitalisme, sosialisme dan Negara kesejahteraan).<sup>560</sup> Ia mengkaji logika, hakikat dan implikasi dari ketiga system tersebut dengan melihat bagaimana system tersebut bekerja di negara-negara yang menganutnya. Chapra menunjukkan bagaimana konsep ekonomi Islam menjawab hal tersebut. Ia menekankan pentingnya filter moral dalam sebuah *system economy* yang dalam Islam berpijak pada syariah.

---

<sup>559</sup> Djazuli dan Yadi Janwari, 13-14.

<sup>560</sup> Negara kesejahteraan dipahami sebagai gabungan sistem ekonomi dunia kapitalisme dan sistem dunia sosialisme. Umer Chapra, "Islam and Economic Challenge", Terj. Ikwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: GIP, 2000), 6.

Relasi Islam dan sistem ekonomi yang ada melahirkan mazhab.<sup>561</sup> Sebagaimana dikemukakan Abdul Manan, pemikiran ekonomi dunia Islam terbagi menjadi tiga mazhab atau aliran besar.<sup>562</sup> *Pertama*, aliran *Iqtishaduna* yang ditokohi oleh Moh. Baqir as-Sadr, Abbas Mirakhor, Baqir al-Hasani, dan Kadim as-Sadr. Inti ajaran ini sebagai berikut: 1) Eksistensi ekonomi konvensional tidak pernah akan sejalan dengan ekonomi syariah; 2) Islam tidak mengenal adanya sumber daya terbatas, al-Qur'an mengatakan "sesungguhnya telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang tepat-tepatnya"; 3) aliran ini menolak pandangan yang mengatakan tidak terbatasnya kebutuhan atau keinginan ekonomi manusia karena adanya *marginal utility* dan *law of diminishing return*; 4) sebenarnya masalah tidak terbatasnya muncul karena sistem distribusi yang tidak merata dan tidak adanya keadilan yang merajalela; 5) istilah ekonomi tidak tepat, yang benar adalah *iqtishaduna*, bukan saja berarti ekonomi, tetapi bisa juga berarti ekulibrium atau seimbang atau keadaan yang sama.<sup>563</sup> *Kedua*, aliran mainstream yang ditokohi antara lain oleh Umar Chapra, M. Nejatullah Shiddiqy, dan para tokoh ekonomi Islam di IDB. Aliran ini mengatakan, masalah perekonomian timbul disebabkan *resources* yang cukup terbatas, yang kemudian dihadapkan pada suatu keinginan, kebutuhan dan kecenderungan umat manusia yang tampak tidak memiliki batas. Aliran ini mirip dengan aliran konvensional, letak perbedaannya hanya pada penyelesaian masalah yang berhubungan dengan ekonomi. Dalam pandangan konvensional masalah ekonomi dapat diselesaikan dengan cara menentukan pilihan atau skala prioritas berdasarkan selera masing-masing, sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, dilakukan dengan panduan Al-Qur'an. Usaha mengembangkan ekonomi syariah tidak berarti harus memusnahkan semua hasil analisis yang dilakukan oleh para tokoh ekonomi konvensional terdahulu. Apabila hasil analisis itu cocok dan tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada salahnya dipakai oleh ekonomi syariah. Terkait hal ini, menimba aspek-aspek yang baik serta bermanfaat yang telah ditemukan sebuah bangsa serta budaya non-Islam maka sama sekali tidaklah dilarang oleh syariat Islam. Dalam sejarah Islam, para cendekiawan dunia muslim tampak banyak menggunakan ilmu serta peradaban

<sup>561</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 176.

<sup>562</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 17-18.

<sup>563</sup> Aliran ini menolak masalah ekonomi tentang kelangkaan (*scarcity*) sumber daya. Masalah ekonomi terjadi karena keserakahan manusia, distribusi yang tidak merata dan ketidakadilan. Islam hendaknya punya konsep sendiri dalam ekonomi, dengan nama *iqtishad*.

lain halnya filsafat Yunani, Romawi, Persia, dan bahkan Cina (dalam bidang ekonomi).<sup>564</sup> *Ketiga*, aliran alternatif kritis (alternatif) yang dipelopori Timur Kur'an dari University of Southern California, Yomo dari Harvard University dan Yale University. Aliran ini mengkritik Iqtishaduna yang mengatakan bahwa aliran ini berusaha membuat yang baru dalam ekonomi syariah, tetapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh aliran ini sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Aliran Iqtishaduna mengkritik aliran Maunstream dengan mengatakan bahwa aliran yang dipelopori Umar Chapra ini sebenarnya sebagai suatu tiruan dari aliran neo-Klasik namun kemudian dengan menghilangkan variabel mengenai riba dan lalu memasukan variabel mengenai zakat serta niat sesuai ajaran Islam. Menurut aliran kritis, bidang ekonomi syariat itu belum tentu benar mengingat fondasi bidang ekonomi Islam tersebut ialah hasil dari interpretasi manusia atas Teks Suci Al-Qur'an serta As-Sunnah Rasul, sehingga nilai kebenarannya tentu masih bersifat relatif serta tidak mutlak. Praposisi yang kemudian diajukan oleh bidang ekonomi Syariah mesti selalu dilakukan pengujian atas kebenarannya, seperti yang dilakukan pada bidang ekonomi konvensional.<sup>565</sup>

Secara lugas, Juhaya S. Praja menuturkan perbedaan tema pokok pandangan mazhab itu. *Pertama*, mazhab *Iqtishad* menegaskan bahwa tidak ada kompromi dan kolerasi antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional karena secara hakikat dan filosofis, keduanya sangat kontradiktif. Ekonomi Islam harus dibangun berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah dan seterusnya, dan tidak ada kolerasinya dengan teori-teori ekonomi dunia yang konvensional itu. *Kedua*, mazhab *Mainstream* menyatakan bahwa sistem ekonomi konvensional tidak serta merta harus dibuang karena di dalamnya banyak terdapat hal-hal yang relevan dengan sistem ekonomi Islam. Pendekatan akomodatif dan selektif dianggap penting selama tidak kontradiktif dengan syariat Islam. *Ketiga*, mazhab Kritis mengkritisi kedua mazhab sebelumnya. Menurutnya, sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional harus

---


<sup>564</sup> Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional, hanya disesuaikan dengan tuntunan Islam (konsep rekonstruksi). Aliran ini tetap mengakui adanya "kelangkaan" sebagai masalah ekonomi.

<sup>565</sup> Aliran ini memandang bahwa analisis kritis perlu dilakukan terhadap sistem ekonomi yang ada. Aliran ini mengkritisi dua madzhab sebelumnya Madzhab *Mainstream* dikritik sebagai jiplakan dari ekonomi neo-klasik, dengan menyesuikannya dengan ajaran Islam (variabel-variabel riba, zakat, serta niat). Aliran Iqtisaduna berusaha menemukan teori yang sudah ditemukan oleh orang lain, atau menghancurkan teori lama dan mengantikannya dengan yang baru. Hanya saja aliran kritis pun baru bisa melakukan dekonstruksi belum dapat melakukan rekonstruksi sistem ekonomi Islam yang operasional.

dikritisi karena teori ekonomi Islam berbeda dengan ajaran Islam. Semua teori ekonomi apapun belum tentu kebenarannya sehingga harus selalu diuji dan dikritisi, termasuk teori ekonomi Islam.<sup>566</sup>

Perbedaan pendapat tidaklah masalah karena hanya persoalan perspektif ketika para pemikir itu mengkaji masalah ekonomi. Para cendekiawan atau ulama yang dikenal aktif dalam proses awal pelembagaan institusi keuangan syariah, dan spesifiknya institusi perbankan syariah, lebih didominasi oleh kalangan mazhab mainstream, yaitu mazhab ekonomi syariah yang mengaksentuasikan aspek pengembangan dan pelembagaan ekonomi syariah. Tokohnya, antara lain Umar Chapra, Abdullah Saed, Abdul Mannan, Khursyid Ahmad, Muhammad Nejatul Syidiq, dan Muhammad Arkam Khan.<sup>567</sup>

## Bagan 28 Kerangka Paradigma Filsafat Hukum Islam



<sup>566</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 176-177.

<sup>567</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 173.

### **C. Gerakan Politik Ekonomi melalui Perbankan Syariah**

Gerakan perekonomian Islam adalah suatu upaya membentuk sistem ekonomi Islam yang mencakup semua aspek ekonomi.<sup>568</sup> Gerakan ini selalu dikonotasikan kepada gerakan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Suatu gerakan dari kalangan aktivis Muslim yang berusaha menghidupkan kembali institusi kekhalifahan Turki Usmani setelah keruntuhannya pada tahun 1924. Kalangan aktivis itu *nota bene* terdiri atas para sarjana Muslim yang belajar di Barat. Setelah melihat kemajuan ekonomi di Barat, para sarjana ini bermaksud menggerakkan perekonomian dengan menghidupkan kembali institusi kekhalifahan Turki Usmani tersebut namun kemudian gagal hingga terbentuknya OKI.<sup>569</sup>

#### **1. Gerakan Sosial Ekonomi Islam**

Islam adalah agama terbesar kedua di mana pengikutnya diperkirakan mencapai 1,2 miliar.<sup>570</sup> Dari jumlah tersebut, sekitar 800 juta jiwa tinggal di 45 negara yang mayoritas penduduknya Islam. Sisanya 400 jiwa tinggal sebagai kelompok minoritas di 149 negara. Dari sisi jumlah saja, dunia Islam merupakan bagian penting dari umat manusia dan karena itu kecenderungan agama, sosial, ekonomi, dan politiknya, patut mendapat pemahaman yang lebih jelas secara sosiologis. Sebagian besar negara dengan mayoritas Muslim termasuk ke dalam kelompok negara dengan penghasilan rendah sampai menengah. Sekitar 66 persen orang Islam hidup di negara-negara dengan penghasilan rendah. Hanya 2 persen orang Islam yang hidup di kelompok negara dengan penghasilan tinggi. Semua negara-negara Islam yang berpenghasilan tinggi dan menengah adalah negara-negara pengekspor minyak.<sup>571</sup>

Karakteristik umum sosio-ekonomi dan demografi negara-negara Muslim memperlihatkan adanya sebab akibat dari penghasilan rendah. Hampir semuanya tinggal di pedesaan, memiliki tingkat infansi yang relatif tinggi, tingkat perkembangan ekonomi yang rendah, usia kematian yang pendek, dan tingkat buta huruf yang

---

<sup>568</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 48-49.

<sup>569</sup> Gerakan perekonomian Islam di Indonesia yang diturunkan dari semangat gerakan OKI dikonotasikan dengan perjuangan para aktivis ekonomi syariah, baik para ulama, akademisi maupun praktisi. Ma'ruf Amin menyebut gerakan ini sebagai gerakan kebangkitan Islam kedua. Berbeda dengan kebangkitan Islam pertama yang merupakan gerakan politik, gerakan kebangkitan Islam kedua merupakan gerakan ekonomi. Semangat gerakan ini, membebaskan Indonesia dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis. Ma'ruf Amin, *Menuju Pembaruan*, 14.

<sup>570</sup> Merupakan 20 persen dari penduduk dunia pada 1998.

<sup>571</sup> Riaz Hassan, "Faitlines: Muslim Conception of Islam and Society", Terj. Jajang Jahroni, Tholib, Fuad Jabali, *Keberagaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada & PPIM UIN Jakarta, 2006), 1.

tinggi. Kualitas kemanusiaan ini diperburuk oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kekurangan gizi. Kualitas modal sosial di negara-negara Muslim sangat berisiko, dan karena kondisi tersebut tersebar secara luas. Pada revolusi industri ke tiga, yang ditandai dengan “ekonomi pengetahuan” di mana pendapatan kekayaan bergantung terutama pada kepandaian, kondisi di atas akan berakibat serius bagi posisi ekonomi dan sosial dunia Muslim. Kondisi tersebut menjadi perhatian besar pemerintah negara-negara Muslim dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Kenyataan situasi politik dan ekonomi yang memprihatinkan di dunia Islam telah mendorong semangat gerakan sosial perekonomian Islam.

## **2. Asal-usul Pembentukan PBB Pelopor IMF**

Perang Dunia II telah menimbulkan *Great Depression* yang melanda dunia pada dekade 1930-an. Akibat dari *Great Depression*, sebanyak 44 negara mengadakan pertemuan di Kota Bretton Woods, Amerika Serikat, pada tanggal 22 Juli 1944 untuk membahas kerangka kerja sama ekonomi internasional baru yang akan dibangun setelah Perang Dunia II. Negara-negara ini percaya bahwa kerangka kerja sama tersebut sangat dibutuhkan untuk menghindari pengulangan bencana ekonomi yang terjadi selama *Great Depression*. Pertemuan ini melahirkan “*Bretton Woods Agreements*” yang membangun *International Monetary Fund* (IMF)<sup>572</sup> dan organisasi kembarannya, *The International Bank for Reconstruction and Development* --sekarang lebih dikenal dengan sebutan nama *World Bank* (Bank Dunia). Salah satu fungsi IMF ialah fungsi pengawasan. Fungsi ini berkaitan dengan segala aktivitas dan mekanisme dimana IMF harus mengawasi negara-negara dalam menjalankan kebijakan-kebijakan ekonominya demi tercapainya tujuan dan pelaksanaan yang efektif dalam sistem moneter internasional.

Pada akhir Perang Dunia II, ekonomi cenderung mengerucut pada satu tumpuan kekuatan, Amerika Serikat (AS). Britania Raya mengalami kebangkrutan ekonomi akibat resesi sejak akhir abad 19 dengan kehilangan cadangan emasnya. Eropa Barat hancur sebagai akibat perang dunia, demikian juga dengan Jepang. Tidak ada negara satu pun di dunia yang cukup kuat, kecuali AS. AS menjadi kekuatan ekonomi tunggal pada saat itu dengan memiliki cadangan emas mencapai 65 persen dari seluruh dunia. AS juga menjadi

---

<sup>572</sup> Pada awalnya, IMF hanya beranggotakan 29 negara, namun kemudian pada awal tahun 2004 anggota IMF sudah mencapai 184 negara, yang berarti hampir semua negara anggota PBB juga menjadi anggota IMF.



pemimpin Perang Dunia II dan menang. AS secara fisik tidak tersentuh dan terseret menjadi medan perang, kecuali wilayah Hawaii dibom Jepang. Atas dasar peta kekuatan itu, kesepakatan Bretton Woods kental dengan nuansa peran AS dalam mengatur tatanan ekonomi dunia. Salah satunya, peran dolar AS sebagai satu-satunya alat pembayaran dunia. Pada saat itu, setiap mata uang ditetapkan nilai berdasarkan cadangan emas masing-masing negara dan kemudian menetapkan nilai tukar mata uang terhadap dolar AS berdasarkan nilai paritasnya terhadap emas masing-masing.<sup>573</sup>

Perang Dunia II memang telah menimbulkan akibat yang besar di berbagai bidang bagi negara-negara di dunia. *Pertama*, kemenangan pihak sekutu (Inggris, Perancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet) dalam mengakhiri Perang Dunia II tidak terlepas dari peran Amerika Serikat dalam memberikan bantuan (perlengkapan, tentara, dan persenjataan) yang mampu mempercepat berakhirnya perang dengan kemenangan di tangan Sekutu. Perang Dunia II telah menghancurkan hegemoni negara-negara besar seperti Inggris, Perancis, Spanyol, dan Portugis yang sudah berabad-abad memegang kendali kekuasaan di berbagai belahan dunia. *Kedua*, pada bidang politik muncul masalah baru yaitu adanya pertentangan kepentingan dan persaingan perebutan hegemoni antara negara anggota sekutu dalam usaha untuk menjadi negara yang paling berpengaruh dan berkuasa di dunia hingga melahirkan dua negara adikuasa (kekuatan raksasa) yaitu Amerika Serikat (kuat secara material) dan Uni Soviet (kuat secara psikologis) yang mengambil alih hegemoni tersebut.<sup>574</sup>

---

<sup>573</sup> *World Trade Organization* (WTO) menjadi ikon ekonomi yang sangat sakral pada abad ini. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 tetapi sistem perdagangan itu sendiri telah ada setengah abad yang lalu. Organisasi perdagangan ini dimaksudkan untuk menjaga kelancaran sekaligus mendorong pertumbuhan perdagangan dan ekonomi dunia. Memperkecil hambatan-hambatan dalam perdagangan, penyebaran teknologi, dan peningkatan produktivitas, juga menjadi tujuan utama organisasi ini. Sejak tahun 1948, *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) - Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan telah membuat aturan-aturan untuk sistem ini. Sejak sekitar tahun 1948-1994 sistem GATT memuat berbagai peraturan tentang perdagangan dunia serta menghasilkan sebuah pertumbuhan perdagangan dunia internasional tertinggi. Pada awalnya GATT ditujukan untuk membentuk International Trade Organization (ITO), suatu badan khusus PBB yang merupakan bagian dari sistem Bretton Woods (IMF dan bank Dunia). Meskipun Piagam ITO akhirnya disetujui dalam *UN Conference on Trade and Development* di Havana pada bulan Maret 1948, proses ratifikasi oleh lembaga-lembaga legislatif negara tidak berjalan lancar. Tantangan paling serius berasal dari kongres Amerika Serikat, yang walaupun sebagai pencetus, AS tidak meratifikasi Piagam Havana sehingga ITO secara efektif tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, GATT tetap merupakan instrument multilateral yang mengatur perdagangan internasional. Ali Yafie dkk., *Fiqih Perdagangan Bebas*, 105-106.

<sup>574</sup> Uni Soviet dan Amerika Serikat saling berlomba menanamkan pengaruhnya pada negara lain dengan berbagai cara sehingga dampaknya negara-negara di dunia terbagi menjadi dua di mana negara-negara Eropa Timur, Jerman Timur dan beberapa negara Asia seperti Cina, Korea Utara, Kamboja, Laos dan Vietnam berada di bawah pengaruh Uni Soviet yang selanjutnya dikenal dengan Blok Timur. Sementara negara-negara Eropa Barat dan banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin berada

*Ketiga*, pada bidang ekonomi, tampak perekonomian dunia terbagi atas 1) sistem ekonomi liberal, 2) sistem ekonomi terpusat pada negara, dan 3) sistem ekonomi campuran. Di mana sistem ekonomi liberal berlaku di negara-negara kapitalis. Sistem ekonomi terpusat pada negara berlaku di negara-negara komunis. Dan sistem ekonomi campuran berlaku di negara-negara yang baru merdeka. Sistem ekonomi kapitalis diterapkan di Eropa Barat dan Amerika Serikat mempraktekkan konsep negara sejahtera (*welfare state*) sehingga menyediakan dana sosial yang besar untuk mensubsidi kesehatan, pendidikan, pensiunan, dan dana sosial lainnya bagi masyarakat. Amerika Serikat memanfaatkan keadaan di mana banyak negara yang membutuhkan bantuan ekonomi untuk memperbaiki negaranya (dengan menanamkan pengaruhnya) jika tidak maka negara-negara tersebut akan masuk dalam pengaruh kekuasaan ideologi komunis Uni Soviet. Maka Amerika tampil sebagai negara kreditor bagi negara-negara di luar pengaruh Uni Soviet. Dengan bantuan tersebut selanjutnya mampu membuat kedudukan Amerika menjadi kuat sebab ia berhasil menciptakan ketergantungan negara peminjam pada Amerika.<sup>575</sup> Pasca Perang Dunia II dan dimulainya suasana Perang Dingin, hingga akhirnya kemenangan berada di kubu kapitalis, yang oleh Francis Fukuyama disebut “*The End of History*” (keberakhiran sejarah).<sup>576</sup>

---

dibawah kekuasaan Amerika Serikat yang selanjutnya dikenal dengan Blok Barat. Kedua negara adikuasa tersebut memiliki ideologi yang berlawanan dimana Amerika Serikat dengan ideologi liberalis-kapitalis (paham yang mengutamakan kemerdekaan individu sebagai pangkal dari kebaikan hidup) sementara Uni Soviet dengan ideologi sosialis-komunis (paham yang menghendaki suatu masyarakat disusun secara kolektif agar menjadi masyarakat yang bahagia). Sistem politik dan ekonomi internasional pada gilirannya mengalami polarisasi yaitu liberalisme versus sosialisme-komunisme. Akibat lain adalah munculnya politik memecah belah di mana terjadi perpecahan dari berbagai negara sebagai dampak dari persaingan pengaruh dua negara adikuasa tersebut, seperti negara Jerman, Korea, dan Vietnam (Indo Cina) berdasarkan ideologi liberal dan sosialis-komunis. Dibentuklah pakta pertahanan untuk saling mengimbangi kekuatan lawan dimana Amerika Serikat membentuk NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) atau Organisasi Pertahanan Atlantik Utara sementara Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa (1955) dengan anggota Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslowakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Rumania. Berdirinya pakta pertahanan memunculkan rasa saling curiga dan perlombaan persenjataan antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan Perang Dingin. Sebagai dampak positifnya adalah munculnya negara-negara baru dan merdeka di Asia-Afrika yang merupakan bekas jajahan bangsa Barat seperti Indonesia, India, Pakistan, Srilanka, dan Filipina. Ali Yafie dkk., *Fiqh Perdagangan Bebas*, 100-102.

<sup>575</sup> Akibat PD I yang ditimbulkan adalah adanya egoisme ekonomi yang merajalela melalui penetapan perjanjian oleh negara-negara yang menang perang terhadap negara yang kalah dan sebagai reaksinya. timbullah paham-paham politik ekonomi seperti komunisme di Rusia, Fascisme di Italia, Nazi di Jerman. Dampak dari adanya kekacauan ekonomi dan nasionalisme seperti yang dilakukan oleh negara-negara tersebut di atas, menyebabkan timbulnya bea masuk yang tinggi sehingga menghentikan perdagangan internasional. Hal tersebut berakibat terjadinya Over Produksi di beberapa negara seperti USA dan Canada, yang akhirnya terjadi *Malaise* atau krisis ekonomi tahun 1923 dan 1929.

<sup>576</sup> Francis Fukuyama, *The End of History*, 5.

### 3. Gerakan Perbankan Berbasis Politik Tawhidullah

Secara garis besar, politik hukum Islam (*fiqh siyasah al-syariah*) merupakan sebuah perspektif tentang 1) politik hukum hubungan internasional dalam Islam (*fiqh siyasah dauliyyah*), 2) politik kekuasaan negara dalam Islam (*fiqh siyasah dustruriyah*) dan 3) politik hukum perekonomian dalam Islam (*fiqh siyasah maliyah*). *Pertama*, politik hukum hubungan internasional Islam (*fiqh siyasah dauliyyah*). Ketika berbicara tentang *fiqh siyasah dauliyyah*, para imam Mazhab telah memperkenalkan teori teritorialitas dan non-teritorialitas.<sup>577</sup> *Kedua*, politik kekuasaan negara dalam Islam (*fiqh siyasah dustruriyah*). Sehubungan dengan *fiqh siyasah dustruriyah*, sejak zaman klasik sampai zaman modern timbul tiga paradigma, yaitu paradigma integralistik, paradigma sekuleristik dan paradigma simbiotik.<sup>578</sup> Paradigma integralistik mengajukan konsep bersatunya agama dan negara.<sup>579</sup> Sedangkan paradigma sekuleristik menyatakan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan.<sup>580</sup> Adapun paradigma simbiotik mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yakni hubungan timbal balik dan saling memerlukan.<sup>581</sup>

Paradigma pertama merefleksikan adanya kecenderungan menekankan aspek legal formal idealisme politik Islam. Kecenderungan ini biasanya ditandai keinginan menerapkan syari'ah secara langsung sebagai konstitusi negara. Model formal ini memiliki potensi berbenturan dengan sistem politik modern.

---

<sup>577</sup> Teori tentang teritorialitas dari Abu Hanifah menegaskan seorang muslim terikat pelaksanaan hukum syariat selama ia berada di teritorial hukum yang hukum Islam diberlakukan. Teori tentang non-teritorialitas al-Syafi'i mengungkapkan, seorang muslim terikat pelaksanaan syariat dimana pun berada, baik di teritorial hukum yang hukum Islam diberlakukan atau di teritorial hukum yang hukum Islam tidak diberlakukan. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum*, 133-134.

<sup>578</sup> Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 6-16. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: Penerbit UI, 1990), h. 1-3.

<sup>579</sup> Apa yang merupakan wilayah agama juga otomatis merupakan wilayah politik atau negara. Dalam pandangan ini, agama Islam adalah agama yang sangat sempurna dan lengkap dengan mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut paham ini berpendirian, Islam adalah agama yang serba lengkap termasuk sistem ketatanegaraan atau politik dan sistem ketatanegaraan yang islami dan harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan Nabi Saw. dan al-Khulafa' al-Rasyidun. Tokoh paham ini di antaranya Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Rasyid Ridha, dan Maulana al-Maududi. Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, 6-16.

<sup>580</sup> Berdasarkan aliran ini, Muhammad Saw. hanya sebatas seorang Rasul biasa halnya para rasul sebelumnya, yakni dengan sebuah tugas tunggal untuk mengajak umat manusia kembali pada kehidupan mulia dengan upaya menjunjung tinggi budi pekerti luhur. Nabi Muhammad tidak pernah memaksudkan untuk mendirikan serta mengepalasi suatu negara. Tokoh-tokoh paham ini antara lain, Ali Abdur Raziq dan Taha Husein. Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, 6-16.

<sup>581</sup> Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang dengan pesat. Sebaliknya negara membutuhkan agama karena dengan agama, negara dapat melangkah dalam bimbingan etika dan moral. Paradigma ini dikemukakan oleh al-Mawardi dan al-Ghazali. Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, 6-16.

Paradigma kedua merefleksikan kekaguman sebagian umat Islam pada bangunan peradaban politik Barat, dengan mengesampingkan penelusuran sejarah Islam. Paradigma ini dianggap mencerabut akar keislaman yang fundamental, sehingga mendapatkan resistensi cukup hebat dari kalangan Islam sendiri, bahkan pencetusnya dianggap sudah keluar dari Islam. Kendatipun begitu paradigma ini tetap mendapatkan simpati dari sebagian umat Islam. Paradigma ketiga menekankan substansi daripada bentuk negara yang legal formal. Karena wataknya yang substansialis (dengan menekankan pada nilai-nilai), kecenderungan ini memiliki potensi untuk berperan sebagai pendekatan yang dapat menghubungkan Islam dengan sistem politik modern yang menganut sistem demokrasi pada umumnya, dimana negara bangsa (*nation state*) merupakan salah satu unsur utamanya.<sup>582</sup>

*Ketiga*, politik hukum perekonomian Islam (*fiqh siyasah maliyah*). Para ulama fiqh telah bersepakat bahwa tujuan utama syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*). Sedangkan *maslahah* yang paling utama dilihat dari segi kepentingan dan tingkat kekuatan (*real power*) atau kualitas yang dimilikinya adalah *maslahah dlaruriyyah*, yakni *maslahah* yang tidak dapat divakumkan atau diabaikan karena dapat berakibat fatal bagi kehidupan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Para ulama fiqh telah menetapkan bahwa yang mencakup *maslahah dlaruriyyah* ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (*ushul alkhamsah*): yakni *hifzh al-din*; *hifzh al-nafs*; *hifzh al-'aql*; *hifzh al-nasl*; dan *hifzh al-mal*.<sup>583</sup> Selain *maslahah dlaruriyyah* tersebut, terdapat *maslahah hajiyyah* (sekunder) dan *maslahah tahsiniyyah* (pelengkap) sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Berdasarkan perspektif politik hukum perekonomian Islam (*fiqh siyasah maliyah*), jelas bahwa pemeliharaan dan perlindungan total terhadap harta benda (*hifzh al-mal*) sebagai salah satu aspek kebutuhan primer merupakan kategori *maslahah dlaruriyyah* atau keniscayaan dan keharusan.<sup>584</sup>

Politik hukum Islam (*fiqh siyasah al-syariah*), dalam tiga dimensi di atas, yakni politik hukum hubungan internasional dalam Islam (*fiqh siyasah dauliyah*), politik kekuasaan negara dalam Islam (*fiqh siyasah dustruriyah*) dan politik hukum perekonomian

---


<sup>582</sup> Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, 15. Bandingkan dengan Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKIS, 2000), 81-132.

<sup>583</sup> Ahmad Raisuni, *Nazhariyah al-Maqashid 'Ind al-Syathibi* (Riyadh: Dar al-'Alamiyah, 1992), h. 268. Al-Syâthibi, *al-Muwâfaqât*, juz II, 8-12; al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ*, 174-175.

<sup>584</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Maal wa al-Hukm fi al-Islam* (Jeddah: Dar al-Su'udiyah, 1984), 47.

dalam Islam (*fiqh siyasah maliyah*), terkait dengan prinsip Syahadat (Tawhidullah). Menurut Endang Soetari, Tawhidullah merupakan kaidah dasar *wahdatul umah* atau integrasi umat.<sup>585</sup> Kemudian teori hukum “Maslahat al-Ummah” Wahab Afif menegaskan bahwa tugas kerasulan Muhammad Saw. adalah menyeru seluruh umat manusia untuk bertauhid dalam arti: Tawhidullah, Tawhid al-ummah, dan Tauhid al-Maslahat.<sup>586</sup>

### **Bagan 29** **Kerangka Politik Tawhidullah**



Islam memiliki konsep tentang “persaudaraan Islam” (*al-ummah*). Doktrin Islam menyatakan, umat Muslim dengan sesama umat Muslim lainnya saling bersaudara. Bagaikan satu organ tubuh, apabila satu organ tubuh merasakan sakit maka organ tubuh lainnya merasakan sakit pula. Umat Muslim bagaikan sebuah bangunan

<sup>585</sup> Endang Soetari Ad., Indonesia: Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam al-Tadbir, 1-7.

<sup>586</sup> Juhaya S. Praja, Teori Hukum, 164.

yang saling menguatkan satu sama lainnya. Atas doktrin Islam ini, sehingga wajar bila di kalangan pemikir dan aktivis Islam di zaman modern selalu timbul ide dan gagasan membentuk kekhalifahan Islam pada tingkat dunia internasional, mengingat sistem kekhalifahan tersebut telah pernah berlangsung dan dilaksanakan pada masa lalu, sejak kekhalifahan *al-Khulafa al-Rasidun* (الخلفاء الراشدون) tahun 632 M. hingga kekhalifahan Turki Usmani yang kemudian dihapus pada tanggal 3 Maret 1924 yang secara resmi dibubarkan oleh Musthafa Kamal At-Turk sebagai penggagas negara baru Republik Turki.<sup>587</sup> Pada realitanya, komunitas Muslim berada dalam polarisasi sistem kekuasaan negara dalam dua model yang menyebar di berbagai belahan dunia, yaitu model negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Iran dan Pakistan dan model negara-negara Muslim seperti Mesir, Indonesia dan Khazastan. Kenyataannya, cita-cita umat Muslim dalam politik hukum Islam untuk mewujudkan Tawhidullah dengan sistem kekhalifahan Islam mengalami kegagalan hingga terbentuknya Organisasi Konperensi Islam (OKI) di Rabat, Maroko, pada tanggal 25 September 1969.

Ahli ilmu politik dari Saudi Arabia, Abu Sulaiman, dalam bukunya "*Crisis in the Muslim Mind*," berpendapat bahwa konsep *ummah* (komunitas orang-orang beriman) yang cacat telah bertanggungjawab atas kemunduran politik, sosial, dan ekonomi dunia Muslim dalam tiga abad terakhir. Ia berpendapat bahwa otoritarianisme elit politik, dan penindasan emosi dan psikologi massa oleh elit intelektual (dan agama) telah merusak kreativitas berpikir kaum Muslim. Akibat dari kebijakan ini adalah muncul hambatan yang menyebabkan mentalitas dan karakter umat berkembang sedemikian rupa sehingga kurang inisiatif, inovatif dan kreatif. Ia membuat sebuah kerangka yang berdasar pada integrasi kepemimpinan politik dan agama demi mengembalikan kejayaan masa lalu dan semangat Islam yang sebenarnya.<sup>588</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh Juhaya S. Praja, terhadap konsep dua wilayah politik yang telah termuskan selama ini, yakni 1) *dar al-harb* (wilayah musuh dan merupakan wilayah perang) dan 2) *dar al-Islam* (wilayah kekuasaan Islam), pemikir politik Muslim ini menambah satu konsep lagi, yakni 3) *dar al-Mu'ahadah* (hubungan diplomatik Islam).<sup>589</sup>

---

<sup>587</sup> Abdul Qadim Zallum, *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khilafah Islamiyah* (Jawa Timur: Al-Izzah, 2001), 184

<sup>588</sup> Abu Sulayman, *Crisis in The Muslim Mind* (Hendon: International Institute of Islamic Thought, 1997), xvi.

<sup>589</sup> Penjelasan Prof. Juhaya S. Praja kepada penulis di Pesantren Al-Qutub Bandung, Selasa 21 Oktober 2014 Pukul 11.25 WIB.

Ahli sosiologi politik Arab Muslim, Bassam Tibi, dalam bukunya yang provokatif, *“The Crisis of Modern Islam”* (1988), menyajikan suatu analisis historis dan teoretis tentang keterbelakangan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan di dunia Muslim, terutama Timur Tengah. Ia berkesimpulan bahwa era modern berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasar pada rasionalitas. Pengalaman sejarah reformasi Protestan sangatlah penting dalam memisahkan dunia suci dari politik, yang kemudian menjadi dasar pencerahan dengan penekanan kepada akal untuk mengontrol alam dan reformasi masyarakat. Setelah mengalami proses semacam ini, Eropa berkembang sementara kaum Muslim tertinggal karena mereka belum memiliki budaya ilmiah dan teknologi. Ia setuju dengan para pemikir modern Islam semodel Muhammad Abduh dan Jamaluddin Afgani yang berpendapat bahwa kondisi struktural telah menyebabkan ketertinggalan di dunia Muslim. Ia juga berpendapat bahwa krisis modernitas dalam masyarakat Muslim merupakan produk dari kemiskinan dan krisis identitas yang diakibatkan oleh Westernisasi. Mengikuti perintah Al-Qur’an, “Tuhan tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri (QS. [13]: 11),” kaum Muslim memerlukan orientasi normatif baru. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menempuh jalan *ijtihad* (pengambilan keputusan melalui pertimbangan matang).<sup>590</sup>

Memang negara-negara Muslim di belahan dunia telah mengalami penjajahan fisik oleh kolonialisme di masa lalu. Penjajahan tersebut masih terus berlangsung sekarang ini, meskipun bukan penjajahan yang bersifat fisik melainkan psikologis. Justru penjajahan fisik tidak lebih destruktif dibandingkan penjajahan psikologis yang hegemonistik. Hegemoni berarti penjajahan budaya yang menghilangkan kesadaran masyarakat bahwa penjajahan dan dominasi tengah berlangsung. Penjajahan fisik bersifat represif, penjajahan kekuasaan politik bersifat dominatif, dan penjajahan budaya bersifat hegemonistik. Kapitalisme dengan paham liberalismenya telah secara efektif menciptakan masyarakat Muslim menjadi masyarakat yang konsumeristik. Setiap hari kita mengonsumsi racun kimiawi dari produk-produk hasil industri. Setiap saat masyarakat konsumen ditawarkan produk-produk kebendaan yang artifisial. Betapa tanpa disadari bahwa kehidupan masyarakat konsumen dalam kanal waktu ternyata dikendalikan oleh iklan. Suatu politik iklan yang

---

<sup>590</sup> Bassam Tibi, *The Crisis Of Modern Islam* (Salt Lake City: University of Utah Press, 1988), 127-8.

ditopang dengan kemajuan teknologi transformasi dan informasi. Lalu lalang orang, barang dan jasa menjadi begitu cepat hilir mudiknya dalam “kampung dunia” (*global village*) yang tidak mengenal batas-batas wilayah dalam era globalisasi sekarang ini. Masyarakat Muslim di negara-negara berkembang mengalami alienasi. Seperti katak dalam tempurung, masyarakat modern berada dalam situasi kondisi keprihatinan karena terpenjara oleh masa lalu; terperangkap dan terbius oleh ilusi dan fatamorgana tentang konstruksi masa depan. Sebuah konstruksi masa depan yang dirancang oleh modernisme dengan paham kapitalisme, materialisme, dan liberalisme. Manusia modern menyadari dirinya kehilangan akan cahaya Tuhan, dan kemudian menemukan dirinya berada dalam ruang kultural yang kotor akibat polusi industri, tepeleset ke dalam lumpur dan limbah beracun sisa-sisa produksi pabrik-pabrik raksasa, terseret oleh arus informasi dan globalisasi yang kuat, yang akhirnya hilang dan lenyap dalam kegelapan sejarah kemanusiaan.<sup>591</sup> Atau seperti burung dalam sangkar, mula-mula diperangkap oleh Sang pemburu dengan cara diintai dari baikk semak belukar, kemudian dipelihara dalam kurung, diberi makan dari biji-bijian, dikasih minum dalam takaran minimal, dan diajarkan kata dan bahasa yang tanpa memiliki realitas seperti burung Beo, bersuara hanya untuk menyenangkan majikan saja. Manusia modern melupa bahwa dirinya memiliki sayap untuk *ikhtiyar* terbang mencari *kasab* sendiri secara mandiri. Manusia modern lupa akan eksistensi yang berupa fitrahnya yang paling primordial karena telah menjadi mesin dan robot yang lepas dari kesadaran. Manusia modern melupa akan “ada” (Tuhan), dan tak berdaya untuk “mengada” (menjadi eksistensial) sebagai *khalifah fi al-ard*. Masyarakat modern memiliki ciri identitas yang tidak jelas. Identitas adalah ciri atau tanda bahwa masyarakat itu ada. Manusia tanpa identitas adalah manusia tanpa ekspresi, tanpa kreasi, dan tanpa manifestasi. Seperti alien atau makhluk *ghaib* (aneh) yang tampak, atau jasad-jasad tubuh yang berjalan tanpa ruh dan makna dalam memberi arti pada kehidupan. Secara internal, masyarakat Muslim sungguh dirasakan akan butuhnya, spirit, pencerahan dan kultur Tawhidullah. Jelaslah bahwa aspek doktrinal Islam inklusif menjadi sangat penting dan mendesak di tengah-tengah kehidupan kontemporer yang mengalami *hyper*-realitas. Sebuah realitas yang tak terpikirkan arah dan tujuan hidupnya hendak ke mana; realitas

---

<sup>591</sup> Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikannya dengan *the lose of generation* terhadap masyarakat terbelakang dalam ukuran-ukuran profesional Barat.



yang mengarah ke mana saja sesuai keinginan hawa nafsu, arogansi dan kebebasan yang bablas. Begitu mendesaknya strategi aspek doktrinal Islam rasional inklusif ini, sehingga harus dicarikan perspektif, epistemologi dan paradigmanya.

Sejarawan dan filosof Aljazair, Muhammad Arkoun, dengan menggunakan metodologi ilmu sosial modern, mengeksplorasi krisis identitas yang telah memisahkan kaum Muslim dari modernitas yang menyerbu mereka, dan tradisi Islam yang dihancurkan oleh kalangan nasionalis dan Islamis untuk tujuan ideologi mereka yang sempit. Mohammad Arkoun mengangkat masalah tirani akal, baik dari Barat maupun Islam, dan pengaruhnya terhadap citra kaum Muslim. Ia mengkritik Barat yang telah memroyeksikan superioritas cita-cita mereka yang sekuler, rasional dan universal, dan terhadap orang-orang Islam yang, berdasarkan keunggulan pengetahuan mereka, mengklaim adanya perbedaan antara Islam yang benar dan Islam yang salah. Bagi Arkoun, satu-satunya jalan bagi Islam dan bagi kemanusiaan adalah menjadi bagian dari dunia tanpa ada batas.<sup>592</sup>

Intelektual Muslim terkemuka dan Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Muhammad, merupakan pengkritik vokal kondisi sosial dan ekonomi umat Muslim. Baginya, kemunduran umat Islam telah dipercepat oleh ketidakmampuan kaum Muslim dan pemimpin-pemimpin mereka untuk memahami Islam dalam konteks dunia kontemporer, dengan kondisi hidup yang telah berubah. Kita tidak bisa menciptakan kembali dunia Islam awal. Perubahan yang telah terjadi pada tahun-tahun terakhir secara fundamental merupakan perubahan paling besar yang pernah dialami umat manusia, tetapi dalam hal yang bersifat praktis dan intelektual, bahkan kita orang Islam tidak mampu memahami bagaimana mereorganisir kehidupan politik, sosial, dan ekonomi kita dalam perubahan yang kini tengah terjadi.<sup>593</sup> Jalan keluar yang ia ajukan adalah memahami teks-teks suci dalam konteks kekinian dan ekonomi industri yang direncanakan secara rasional.

Ernest Gellner, dalam analisisnya tentang masyarakat Muslim, membahas alasan munculnya resistensi terhadap industrialisme di dunia Islam. Ia berpendapat bahwa pola penyebaran puritan skriptualis yang khas dan gaya menengah eskatik yang hierarkis dalam Islam yang bisa menjelaskan keduanya, mengapa masyarakat industri gagal, dan mengapa Islam, pada akhirnya, lebih bisa

---

<sup>592</sup> Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam* (Westview Press, 1994), 18.

<sup>593</sup> Riaz Hassan, 7-8.

menyesuaikan diri dengan masyarakat industri. Dalam analisisnya, universalitas dalam Islam bukan kepada seseorang tetapi untuk semua, dan sistematisasi rasional kehidupan sosial membuat Islam lebih dekat kepada modernitas.<sup>594</sup> Argumen kunci Gellner adalah nilai inti Islam cocok dengan masyarakat industri. Fazlur Rahman, cedeikiawan Pakistan, telah membuat analisis tentang krisis yang menimpa dunia Islam. Ia berpendapat, salah satu tema Al-Qur'an adalah membangun tatanan masyarakat di muka bumi ini dengan adil dan berdasar pada etika.<sup>595</sup> Juhaya S. Praja berpendapat, betapa kelirunya umat Islam, apabila negara atau masyarakat muslim tinggal diam, bahkan masih bersikukuh untuk menggunakan instrumen ekonomi kapitalisme. Padahal, masyarakat non muslim sudah mulai menerapkan sistem ekonomi syariah. Sudah seharusnya bangsa ini mulai menjadikan sistem ekonomi syariah sebagai kebijakan pembangunan ekonomi nasional.<sup>596</sup> Meskipun berupa dunia perbankan namun industri keuangan ini akan berpengaruh pada putaran roda ekonomi dan dapat memengaruhi sistem perdagangan dan lalu lintas ekonomi yang pada gilirannya berpengaruh pada faktor-faktor produksi, distribusi dan konsumsi.<sup>597</sup>

#### **4. Kebangkitan Ekonomi Syariah melalui OKI-IDB**

Pembentukan IDB oleh OKI mendai bergesernya tradisi Islam dalam bidang ekonomi dari pemikiran ke gerakan perekonomian. Islam telah sampai pada puncak peradabannya di masa Abbasiyah di abad ke-6 sampai abad ke-10 karena ditopang pemikiran dan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan Islam. Apabila sekarang timbul kebangkitan Islam melalui ekonomi syariah, maka kebangkitan tersebut lebih bermakna sebagai kebangkitan gerakan perekonomian Islam dalam bentuk pendirian perbankan syariah. Disebut kebangkitan karena pada masa periode pertengahan Islam (1250-1800) terutama dari tahun 1250 sampai tahun 1500, yang disebut fase kemuduran, tampak dunia Islam sedang mengalami kejumudan atau kemandegan (*stagnation*). Sementara abad ke-14 di Barat disebut masa *renaissance* (pencerahan) ditandai dengan penemuan berbagai ilmu pengetahuan. Hal ini berarti tradisi intelektual dan pemikiran filsafat di masa periode klasik berpindah ke Barat sehingga membawa kepada *renaissance*. Akan tetapi, ada yang

---

<sup>594</sup> Riaz Hassan, 8-9.

<sup>595</sup> Fazlur Rahman, *Major Themes Of The Quran* (Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1989), 161.

<sup>596</sup> Juhaya S. Praja., *Ekonomi Syariah*, 77.

<sup>597</sup> Juhaya S. Praja., *Ekonomi Syariah*, 76.

tersisa di fase ketiga kerajaan besar (1500-1800 M.), yakni dari 1500 sampai 1700 tampak kebudayaan Muslim masih bertahan dan menunjukkan kemajuannya di Turki oleh Turki Usmani, di India oleh kerajaan Mughal dan di Mesir oleh Fatimiyyah.

### **a. Kejatuhan Turki Usmani**

Bani Utsmani sebutan lainnya adalah Turki Utsmani, yang biasa disebut bangsa Eropa sebagai Ottoman, adalah pemerintahan Islam yang beribu kota di bekas ibu kota kekaisaran Romawi Timur, Konstantinopel. Wilayah kekuasaannya terbentang dari Barat Afrika bagian Utara, Jazirah Arab, Syam, Persia hingga Eropa bagian Timur. Sebagaimana dikemukakan Ash-Shalabi, dalam kitabnya *“Daulah Utsmaniah ‘Awamilut Tahwidh wa Asbabus Suquth,”* kemakmuran, kejayaan dan kestabilan ekonomi menghinggapi masyarakat yang bernaung dalam negeri Utsmani diawal-awal pemerintahannya, khususnya saat dipimpin Khalifah Muhammad al-Fatih, kemakmuran dan kemudahan dalam sektor perdagangan di seluruh negeri.<sup>598</sup> Namun demikian, keadaan ekonomi Turki Utsmani di periode akhir pemerintahannya justru terbalik dengan saat-saat awal pemerintahannya. Di akhir-akhir waktu sebelum keruntuhannya pemerintahan Utsmani mengalami kemunduran di segala bidang.<sup>599</sup>

Pada masa kemajuan ketiga kerajaan besar sebenarnya di bidang ekonomi tercatat beberapa kota yang maju dalam bidang industri pada waktu itu. Di antaranya, Mesir sebagai pusat produksi kain sutra dan katun Anatoli selain sebagai pusat produksi bahan tekstil dan kawasan pertanian yang subur, juga menjadi pusat perdagangan dunia pada saat itu. Sayangnya pada masa akhir kekhalifahan ketiga kerajaan besar ini tampak pencapaian kemajuan ekonomi dan industri di dunia Barat lebih maju lagi. Bersamaan dengan kemunduran tiga kerajaan Islam di periode pertengahan sejarah Islam ini, Eropa mengalami kemajuan dengan pesat. Dalam

---

<sup>598</sup> Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2004), 186.

<sup>599</sup> Terungkap pada kisah saat delegasi Yahudi, Theodore Hertzl meminta kepada Sultan/Khalifah Abdul Hamid II (Khalifah terakhir Turki Utsmani) agar kaum Yahudi dibolehkan menduduki tanah Palestina dengan membawa berbagai tawaran. Kaum Yahudi menjanjikan 20 juta lira untuk memperbaiki kondisi ekonomi Turki, juga akan membantu membebaskan dari lilitan hutang-hutangnya dan berbagai tawaran lainnya. Namun dikisahkan bahwa sultan menolak mentah-mentah permintaan delegasi Yahudi itu: *“maka biarkanlah orang-orang Yahudi itu menggenggam jutaan uang mereka. Jika negeriku tercabik-cabik, maka sangat mungkin mendapatkan negeri Palestina tanpa ada imbalan dan balasan apapun”*. Di satu sisi, kisah ini menunjukan keteguhan sikap Sang Khalifah, dan di sisi lain hal ini menunjukkan situasi dan kondisi ekonomi Turki Usmani yang pailit di masa-masa akhir kejatuhannya. Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya*, 186.

perkembangan selanjutnya keadaan ini melahirkan renaissance, reformasi, dan rasionalisme di Eropa.<sup>600</sup>

Semua daerah kekuasaan Turki yang luas baik di Asia maupun di Afrika diambil alih oleh negara Eropa. Penetrasi Barat ke pusat dunia Islam Timur Tengah pertama-tama dilakukan oleh dua bangsa Eropa terkemuka yaitu Inggris dan Perancis. Inggris lebih dulu menanamkan pengaruhnya di India. Perancis merasa perlu memutuskan hubungan komunikasi antar Inggris di Barat dan India di Timur, karena itu pintu gerbang ke India yaitu Mesir harus berada di bawah kekuasaannya untuk maksud tersebut Mesir dapat ditaklukkan Perancis tahun 1798.<sup>601</sup>

Selain itu, ketika terjadi Perang Dunia I tahun 1915, Turki Usmani berada dipihak yang kalah.<sup>602</sup> Sejak itu kebebasan Turki Usmani hingga tahun 1919 benar-benar tenggelam bahkan tidak lama kemudian kekhalifahannya dihapuskan tahun 1942, di samping di dalam negeri menguat pula tuntutan kemerdekaan dari golongan paham nasionalisme.

## **b. Tujuan Pendirian IDB Oleh OKI**

Pembentukan OKI dilakukan setelah kalangan pemimpin dari sejumlah negara Islam melaksanakan Konferensi di wilayah Rabat, Maroko, pada tanggal 22-25 September 1969, dan mereka menyepakati sebuah Deklarasi Rabat untuk menegaskan sebuah keyakinan atas nama Islam serta sebuah penghormatan terhadap Piagam PBB dan juga hak azasi manusia. Semula OKI dibentuk atas

---

<sup>600</sup> Gerakan-gerakan renaissance melahirkan perubahan-perubahan besar dalam sejarah dunia. Banyak penemuan –penemuan dalam segala lapangan ilmu pengetahuan dan kehidupan yang mereka peroleh. Christopher Columbus pada tahun 1492 M, menemukan benua Amerika dan Vasco da Gama tahun 1498 M, menemukan jalan ke timur melalui Tanjung Harapan. Dengan dua temuan ini, Eropa memperoleh kemajuan dalam dunia peradangan, karena tidak tergantung lagi kepada jalur lama yang dikuasai umat Islam. Penemuan mesin uap yang kemudian melahirkan revolusi industri. Berturut-turut terjadi revolusi di Barat mulai dari revolusi industri Inggris (1769), revolusi Perancis (1789) dan revolusi Amerika (1776), bahkan sampai kepada revolusi Russia (1917), semuanya mengibarkan bendera kemajuan. Teknologi perkapalan dan militer membuat Eropa menjadi penguasa lautan dan bebas melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan dari keseluruhan dunia. Kemajuan Eropa membuat kerajaan Turki Usmani menjadi kecil dihadapan Eropa.

<sup>601</sup> Tujuan imperialisme Barat sesungguhnya ialah memeras keuntungan dari suatu bangsa yang lebih rendah tingkat kemajuannya. Terkurusnya kekayaan negara-negara jajahan dikarenakan bangsa Barat melakukan monopoli perdagangan dan sumber daya alam yang ada di negara tersebut. Dengan monopoli perdagangan tersebut membuat kehancuran perekonomian yang sebelumnya sudah ada. Seperti dengan masuknya barang-barang import ke negara jajahannya yang membuat produk-produk lokal mengalami kerugian. Ini dikarenakan barang-barang import yang masuk kualitasnya lebih baik dan harganya lebih murah. Di samping itu barang-barang yang diproduksi negara-negara Barat bisa diproduksi dengan jumlah banyak karena majunya perindustrian di Eropa yang menggunakan mesin dalam produksinya. Di samping itu dengan adanya penjajahan membuat negara-negara jajahannya memiliki ketergantungan terhadap negara imperialis.

<sup>602</sup> Perang Dunia I adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918.

sebuah keprihatinan negara-negara dunia Islam terhadap masalah-masalah yang tengah dihadapi umat Islam, khususnya setelah unsur Zionis membakar bagian dari Masjid suci Al-Aqsa tanggal 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam, mengkoordinasikan kerjasama, dan untuk mendukung suatu perdamaian dan keamanan dunia internasional serta berusaha melindungi berbagai tempat suci dunia Islam dan untuk membantu perjuangan mengenai pembentukan sebuah negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.<sup>603</sup>

Melihat latar belakang terbentuknya OKI, terdapat kesan bahwa organisasi ini bersifat dan bersikap lebih melayani kepentingan Arab dan Timur Tengah. Kesan tersebut tidak dapat dipungkiri sepenuhnya, karena: 1) salah satu persoalan dan kemelut dunia yang menjadi perhatian masyarakat internasional terjadi di kawasan Arab dan Timur Tengah; 2) dalam OKI persoalan Timur Tengah dan Palestina terlihat lebih menonjol karena terkait didalamnya pembicaraan dan desakan yang bernafaskan kepentingan umat Islam seluruh dunia. Perlu diingat bahwa hampir separuh dari negara anggota OKI adalah negara-negara Arab.

Namun demikian, masalah-masalah internasional lainnya makin mendapat perhatian yang proporsional. Dalam masalah politik, OKI memberi perhatian dalam konflik India-Pakistan, masalah Afrika Selatan, Philipina Selatan, Afghanistan, dan lain-lain. Dalam bidang ekonomi telah dikumpulkan “Dana Konsolidasi Program Pembangunan Dunia Islam.” Hal ini untuk menunjang program pembangunan negara anggota OKI. Pengumpulan dana tersebut telah melahirkan “Rencana Aksi” untuk memperkuat kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggota OKI. Selain itu, dalam pengembangan sosial-budaya, OKI telah membentuk banyak badan-badan subsider untuk menangani masalah pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum, kebudayaan, yang tugasnya hampir menyerupai badan-badan khusus di lingkungan PBB.

---

<sup>603</sup> OKI saat ini beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim di kawasan Asia dan Afrika. Sebagai organisasi internasional yang awalnya lebih banyak menekankan pada masalah politik, terutama masalah Palestina, dalam perkembangannya OKI menjelma sebagai suatu organisasi internasional yang menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan antar negara-negara muslim di seluruh dunia.

### Bagan 30 Agenda Utama OKI



Ada tiga agenda utama OKI. *Pertama*, memperkuat atau memperkokoh solidaritas diantara negara anggota, kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan IPTEK, dan perjuangan umat muslim untuk melindungi kehormatan kemerdekaan dan hak-haknya. *Kedua*, aksi bersama melindungi tempat-tempat suci umat Islam, dan memberi semangat dan dukungan kepada rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak dan kebebasan mendiami daerahnya. *Ketiga*, bekerja sama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan, dan menciptakan suasana yang menguntungkan dan saling pengertian di antara negara anggota dan negara-negara lain.

Sejak awal mula terbentuknya, OKI telah berusaha menyelenggarakan berbagai konferensi, termasuk “Konfrensi Ekonomi Islam.”<sup>604</sup> Hasilnya, sejumlah pemerintahan Islam sudah mendirikan Departemen atau Fakultas Ekonomi Islam di universitas-universitas mereka, bahkan sudah mulai mengislamkan lembaga pebankan mereka, baik dengan label syariah atau tidak dengan label syariah. Gerakan ekonomi syariah adalah suatu upaya membentuk “Sistem Ekonomi Islam” yang mencakup semua aspek ekonomi sebagaimana didefinisikan oleh Umer Chapra dalam, “*The Future of Economics*.”<sup>605</sup> Kecenderungan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. *Pertama*, perhatian utama dan menonjol bagi para ulama dan cendekiawan muslim adalah transaksi nonribawi sesuai petunjuk Al-Qur’an dan As-Sunnah. *Kedua*, peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979 dan keberanian Syekh Zakki Yamani, menteri perminyakan Arab Saudi untuk melakukan

<sup>604</sup> Pemantapan hati negara-negara anggota OKI untuk mengislamisasi ekonomi negaranya masing-masing tumbuh setelah Konferensi Ekonomi Islam III yang diselenggarakan di Islamabad, Pakistan, Maret 1983. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 48.

<sup>605</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 48-49.

embargo minyak sebagai senjata menekan Barat dalam menopang perjuangan Palestina.<sup>606</sup> Tindakan ini ternyata memiliki dua mata pisau. *Pertama*, Barat menyadari kekuatan dunia Islam yang dapat mengancam kehidupan ekonomi mereka. *Kedua*, disebutkan bahwa hasil dari penjualan minyak di dunia Islam secara riil telah mendatangkan kekuatan aspek finansial bagi negara-negara dunia Islam di wilayah kawasan Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Tenggara. Negara-negara tersebut kemudian menjadi negara yang lazim disebut petro dolar yang menghasilkan sebuah pemikiran untuk “memutarkan” finansial atau uang mereka melalui lembaga dan institusi keuangan Islam.<sup>607</sup> Keberhasilan demikian dimanfaatkan oleh kalangan petinggi OKI yang pada akhirnya berdiri *Islamic Development Bank* (IDB) pada bulan Oktober 1975.

### **c. Agenda Ekonomi IDB**

IDB atau Bank Pembangunan Islam, merupakan lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 1975 oleh OKI untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi bagi negara-negara anggota dan masyarakat muslim di berbagai negara yang bukan anggota berlandaskan prinsip-prinsip syariah.<sup>608</sup> Fungsi IDB ialah memberikan suatu pinjaman untuk pelaksanaan berbagai proyek produktif di dalam pembangunan bidang ekonomi serta sosial. Selain itu, IDB juga mendirikan dan mengoperasikan dana khusus untuk tujuan tertentu seperti dana bantuan untuk masyarakat Muslim di negara-negara non-anggota IDB dan berwenang untuk menerima dana dan memobilisasi dana tersebut berdasarkan sumber daya keuangan syariah yang kompatibel. Adapun tujuan dari IDB sendiri adalah untuk upaya mendorong bidang pembangunan ekonomi serta kemajuan sosial bagi negara-negara anggota serta segenap masyarakat muslim baik perorangan ataupun bersama-sama yang sesuai dengan landasan prinsip-prinsip hukum Islam. Beberapa karakteristik pembiayaan IDB diantaranya adalah: memakai sistem syariah, sehingga tidak mengenal adanya bunga; biaya pinjaman hanya dikenakan terhadap dana yang telah ditarik atau digunakan; tidak terdapat *front-end fee* dan

---

<sup>606</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 49.

<sup>607</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 49.

<sup>608</sup> Demi mencapai tujuannya, IDB memiliki visi untuk menjadi *leader* dalam mendorong pembangunan sosial ekonomi di berbagai negara anggota serta segenap masyarakat muslim di berbagai negara non-anggota sesuai dengan prinsip syariah. IDB memiliki misi untuk mengurangi kemiskinan, mendukung pembangunan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi Islam, perbankan dan keuangan dan meningkatkan kerjasama antara negara-negara anggota melalui mitra pembangunan IDB. Ali Yafie, Dkk., *Fiqih Perdagangan Bebas* (Jakarta: Teraju, 2003), 152.

*commitment fee*; dan terdapat rabat (*discount*) jika membayar tepat waktu.<sup>609</sup>

Sejak berdiri pada tahun 1975, IDB telah banyak berperan dalam berbagai aspek sebagai lembaga pembiayaan pembangunan yang berdasarkan pada prinsip syariah.<sup>610</sup> Melalui instrumen ini, IDB membiayai berbagai proyek dalam bidang pertanian, industri, agro-industri, dan sektor infrastruktur.<sup>611</sup> IDB dalam kerangka menyikapi

---

<sup>609</sup> IDB memiliki badan gabungan, di antaranya ICIEC (*Islamic Corporation for Insurance of Investments and Export Credits*). Badan ini berdiri tahun 1994 untuk tujuan memperbesar lingkup transaksi dunia perdagangan serta arus investasi di antara berbagai negara anggota OKI. Badan ini menawarkan suatu layanan eksportir, perbankan, dan investor antara lain IRTI (*Export Credit Insurance, Investment Insurance, dan Reinsurance of operations. Islamic Research and Training Institute*) berdiri tahun 1981 untuk tujuan membantu bank di dalam menjalankan fungsi riset serta pelatihan. Juga IRTI memiliki tujuan melakukan riset serta menyediakan pelatihan dan *information service* (layanan informasi) di negara anggota serta masyarakat di negara non-anggota, membantu bidang ekonomi, baik keuangan ataupun aktivitas perbankan agar sesuai prinsip syariah dan mampu melakukan percepatan pembangunan bidang ekonomi dan peningkatan kerjasama antar-negara anggota ataupun non-anggota. Selanjutnya, ICD (*Islamic Corporation for the Development of the Private Sector*) berdiri tahun 1999 sebagai lembaga independen di IDB Group. ICD memiliki misi untuk pengembangan IDB melalui promosi sektor swasta, sebagai suatu wahana bagi pertumbuhan bidang ekonomi di negara anggota. ICD memiliki tujuan utama untuk identifikasi peluang investasi pada sektor swasta di negara anggota hingga terjadi percepatan pertumbuhan bidang ekonomi, untuk menyediakan produk-produk serta jasa keuangan yang berbasis syariah serta perluasan akses ke pasar modal dunia Islam oleh swasta di negara anggota. Ada pula ITFC (*International Islamic Trade Finance Corporation*) atas persetujuan para Dewan Gubernur IDB di pertemuan tahun 2005. ITFC bertujuan untuk promosi perdagangan di negara anggota IDB melalui pembiayaan perdagangan serta terlibat di dalam berbagai kegiatan untuk fasilitasi perdagangan intra serta internasional. WWF (*World WAQF Foundation*) berdiri tahun 2001 sebagai sebuah tanggapan untuk kebutuhan menghadirkan sebuah entitas global di bidang *waqf*, bekerjasama dengan berbagai organisasi *waqf* milik pemerintah, LSM serta kaum dermawan di sektor swasta. ICBA (*International Center for Biosaline Agriculture*) berdiri tahun 1999, yakni sebuah riset *non-profit* untuk bekerja bagi sektor pertanian daerah kering yang terkena kadar garam. Berpusat di Dubai untuk melakukan riset terapan untuk sektor pertanian di negara anggota di dalam menghadapi krisis air dan kekeringan serta kondisi iklim buruk. OICnetworks (*OICNetworks Sdn Bhd*) berdiri tahun 2000 untuk layanan informasi, seperti *Internet Connectivity, E-commerce, dan Consultancy Services*. SAPUHM (*Saudi Arabian Project for the Utilization of Hajj Meat*) yang dikelola bank di luar operasi normal IDB. Hanya, Arab Saudi menugaskan proyek lembaga ini pada IDB untuk diimplementasikan pada negara anggota serta masyarakat di negara non-anggota. Ali Yafie, Dkk., *Fiqih Perdagangan Bebas*, 155-162.

<sup>610</sup> Jenis-jenis pendanaan IDB terdiri dari: 1) *Ordinary Capital Resources*: sumber pendanaan ini berasal dari komitmen penyertaan negara-negara anggota yang bersedia memberikan dananya untuk modal operasional IDB; 2) *Islamic Bank Portfolio* (IBP): merupakan dana sindikasi antara IDB selaku *Mudarib*, yaitu lembaga yang dipercaya untuk mengelola dana pihak lain, dengan mitra usaha, yaitu 20 lembaga keuangan syariah di negara-negara anggota IDB selaku *shohibul mal*, yaitu penyandang dana atau pihak yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh pihak lain; 3) *Export Financing Scheme* (EFS): merupakan sumber pendanaan yang bertujuan untuk meningkatkan volume perdagangan antar negara anggota IDB; 4) *Fund of the Islamic for Corporation of the Investment of Export Credit* (ICIEC): merupakan sumber pendanaan untuk penjaminan kerugian dalam investasi maupun perdagangan bagi negara anggota; dan 5) *Waqf Fund*: sumber dana ini berasal dari bunga atas dana IDB yang dalam aktivitasnya tidak dapat dihindari terdeposit pada bank-bank konvensional, digunakan untuk *grant* (hibah) bagi korban bencana alam dan program beasiswa. Ali Yafie, Dkk., *Fiqih Perdagangan Bebas*, 163.

<sup>611</sup> Beberapa bentuk pembiayaan IDB. *Pertama*, pinjaman pembiayaan (*loan financing*). *Kedua*, sewa kontrak (*leasing*) dimana dengan bentuk ini, IDB pada awalnya menyewa kepemilikan aset. Setelah pengembalian penuh terjadi, aset dikirimkan pada penyewa. *Ketiga*, penjualan angsuran (*Installment Sale*) sebuah produk yang hampir mirip dengan *leasing* namun memberikan transfer tengah dari kepemilikan aset kepada penerima wewenang. *Keempat*, pengikutsertaan berkeadilan (*equity participation*) dimana IDB berpartisipasi dalam modal saham produktif agro-industri dan proyek-proyek industri yang mampu secara ekonomi dan memiliki *financially viable*. *Kelima*, bagi



WTO membentuk unit IDB-WTO tahun 1998.<sup>612</sup> Sejumlah potensi yang dimiliki IDB disebut sebagai penyeimbang berbagai institusi keuangan lainnya, sekaligus memberikan bantuan bagi penguatan perekonomian negara-negara Islam. Kemampuan memaksimalkan tersebut barangkali dapat menjadi alternatif dari semata-mata bergantung pada IMF dan Bank Dunia dalam memutar pembangunan di dunia Islam.<sup>613</sup>

## 5. Perbankan Syariah Negara-negara Muslim

Perkembangan pemikiran di bidang ilmu ekonomi syariah menjadi gerakan pembangunan Sistem Ekonomi Islam semakin terpicu dan tumbuh disertai faktor-faktor lain yang mendahuluinya sebagai berikut. *Pertama*, terumuskannya konsep teoritis tentang bank Islam pada tahun 1940-an. *Kedua*, lahirnya ide dan gagasan mendirikan bank Islam dalam keputusan konferensi negara-negara Islam se-dunia pada April 1968 di Kuala Lumpur. *Ketiga*, lahirnya negara-negara Islam yang melimpah petrodolarnya. Keberhasilan di atas mengilhami para petinggi OKI hingga akhirnya berdirilah IDB bulan Oktober 1975.<sup>614</sup> Kini IDB memiliki lebih dari 43 kantor di negara anggotanya dengan Jeddah menjadi kantor pusatnya.

Pendirian IDB oleh OKI pada tahun 1975 berposisi sebagai Bank Dunia Islam. Sehingga keberadaan IDB memperkuat eksistensi perbankan syariah yang telah tumbuh atau memulai dalam perintisannya. Pertumbuhan bank Islam bukan saja terjadi di dunia Islam, melainkan di dunia Barat sekalipun dapat dijumpai sekian banyak perbankan yang menerapkan prinsip Islam. Bank Islam pertama yang berdiri di Eropa, yakni Denmark (1983) dan di negeri sekuler adalah “*The Islamic Bank International of Denmark*.” Kini bank-bank besar dari negara-negara Barat seperti *Citibank*, *ANZ Bank*, *Chase Manhattan Bank* dan *Jardine Fleming* telah membuka *Islamic Window* dalam rangka melayani perbankan sesuai dengan syariat Islam.<sup>615</sup> Selain itu, lembaga ekonomi

---

hasil (*profit sharing*) adalah suatu bentuk kemitraan yang melibatkan pengumpulan dana antara IDB dan pihak lain. *Keenam*, *istisna'* adalah model baru yang dilakukan tahun 1996. *Ketujuh*, bantuan-bantuan teknis (*technical assistance*) yang diberikan untuk memfasilitasi persiapan proyek dan kapasitas gedung. *Kedelapan*, pembiayaan pembangunan sumber daya manusia (*HRD and project finance*) dimana IDB berkomitmen untuk mendukung komunitas muslim. Ali Yafie, Dkk., *Fiqih Perdagangan Bebas*, 165.

<sup>612</sup> Ali Yafie, Dkk., *Fiqih Perdagangan Bebas*, 164.

<sup>613</sup> Ali Yafie, Dkk., *Fiqih Perdagangan Bebas*, 172.

<sup>614</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 49.

<sup>615</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 52.

keuangan berbasis syariah tumbuh signifikan di Inggris serta Prancis.<sup>616</sup>

Beberapa bank Islam antara lain di Timur Tengah berdiri *Faisal Islamic Bank of Sudan* (1977), *Faisal Islamic Bank of Egypt* (1977), dan sebelumnya *Dubai Islamic Bank* (1975), *Kuwait Finance House* (1977) yang merupakan bank Syariah pertama di Kuwait, *Bahrain Islamic Bank* (1979) dan lain-lain. Di Sudan perbankan syariah sejak 1978 dioperasikan dengan dekrit khusus dan seluruh sistem perbankan Sudan “di-Islamisasi” pada September 1984. Di Iran, bank syariah beroperasi setelah Undang-Undang Perbankan Bebas-Bunga disahkan pada Agustus 1983 dan berlaku pada Maret 1984. Di Yordan terdapat *Jordan Islamic Bank for Finance and Investment* yang berdiri pada 1978 berdasarkan Undang-Undang Sementara Khusus No. 13 yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Permanen No. 62 pada tahun 1985. Mesir melakukan uji coba yang relatif sukses dengan mendirikan *Mit Ghamr Local Saving Bank* pada tahun 1963 yang disambut baik oleh para petani dan masyarakat pedesaan. Namun, keberhasilan ini terhenti karena masalah politik, yakni intervensi pemerintah Mesir. Dengan demikian, operasional *Mit Ghamr* kemudian diambil alih *National Bank of Egypt* dan Bank Sentral Mesir tahun 1967. Baru pada masa rezim Anwar Sadat di tahun 1971 sistem nirbunga dihidupkan kembali dengan dibukanya *Nasser Social Bank*.<sup>617</sup>

Uji coba perbankan syariah di Asia-Pasifik antara lain *Phillipine Amanah Bank* berdiri tahun 1973 melalui dekrit presiden, *Muslim Pilgrims Savings Corporation* berdiri di Malaysia tahun 1983 untuk tujuan membantu yang ingin hendak bagi kepentingan ibadah haji. Selain itu, pada Juli 1983 *Bank Islam Malaysia Berhad* dioperasikan setelah pengesahan Undang-Undang Perbankan Islam No. 276 pada Maret 1983.<sup>618</sup> Bahkan, Pakistan telah mencoba mendirikan institusi perkreditan tanpa bunga di pedesaan sejak akhir tahun 1950-an.<sup>619</sup> Singapura dan Hong Kong pun bertekad menjadi pusat finansial syariah, meskipun dengan latar belakang budaya berbeda dengan Timur Tengah. Di Indonesia perbankan syariah disahkan dalam undang-undang tersendiri tahun 2008 yang telah dirintis sejak 1992.

---

<sup>616</sup> Perkembangan perbankan syariah termasuk di Indonesia, walaupun lahirnya didahului oleh Filipina, Denmark, Luxemburg dan Amerika Serikat. Bank Amanah berdiri di Filipina 1987 di negeri sekuler yang penduduk muslimnya minoritas. Muslim Saving and Investment berdiri tahun 1987 di Los Angeles, California. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 52.


<sup>617</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 51.

<sup>618</sup> Pada pertengahan 1940-an, Malaysia mencoba menerapkan bank non bunga, namun operasionalnya belum sukses. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 51.

<sup>619</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 51.

Perkembangan bank Islam (syariah) di berbagai negara muslim menerapkan dua pola. *Pertama*, pendirian perbankan syariah yang berdampingan secara operasional dengan bank-bank konvensional (hal ini disebut *dual banking system*), halnya Arab Saudi, Mesir, Kuwait, Bahrain, Yordania, Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia. *Kedua*, sebuah pola pengembangan bank Islam (syariah) yang berusaha melakukan restrukturisasi sistem secara untuh sesuai syariat Islam (hal ini disebut *full fledged Islamic financial system*), halnya Sudan, Iran, dan Pakistan.

### **Bagan 31** **Agenda Pergerakan Perekonomian Islam**



## D. Sistem Perbankan Berketuhanan Yang Maha Esa

Doktrin ekonomi Islam wajib dilaksanakan bagi umat muslim yang telah bersaksi dengan Tawhidullah (Syahadat). Kaum muslim, sebagai *khalifah fi al-ard*, dituntut dapat membumikan doktrin tersebut secara murni, dan mengelola sumber daya alam secara adil dan seimbang sesuai etika-moral Islam yang non-eksploitatif. Bahkan, dalam kehidupan sosial masyarakat, doktrin ekonomi Islam menjadi ruh untuk menggapai kesejahteraan di dunia (*al-falah*) dan akhirat (*as-shalah*). Sifat Islam sebagai *rahmatan li al-alamin* menjadi penting bagi kaum muslim dalam aktualisasi doktrin ekonomi Islam berwawasan regional, nasional dan internasional. Bagaimana sistem ekonomi Islam yang doktriner dalam sistem ideologi negara Pancasila. Apakah Islam sebagai agama bertabrakan dengan ideologi negara Pancasila di Indonesia.

### 1. Relasi Islam dan Ideologi Demokrasi Pancasila

Indonesia dipahami bukan sebagai negara agama serta bukan pula sebagai negara sekuler tetapi Indonesia merupakan *rechtsstaat* (negara hukum).<sup>620</sup> Sedangkan bentuk negara hukum di Indonesia didasarkan Pancasila serta UUD 1945.<sup>621</sup> Pancasila dipahami sebagai dasar serta ideologi negara, dimana hal ini dapat dipandang berdasarkan tiga aspek, yaitu aspek filosofis, aspek politik, dan aspek yuridis. Berdasarkan aspek filosofis, Pancasila dipandang sebagai dasar keyakinan mengenai masyarakat yang telah dicita-citakan dan sebagai dasar untuk penyelenggaraan negara sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur yang tumbuh di kehidupan leluhur nenek moyang bangsa Indonesia. Berdasarkan sudut politik, Pancasila merupakan *modus vivendi* (kesepakatan luhur) yang berperan mempersatukan segenap ikatan primordial menjadi satu bangsa di dalam prinsip persatuan. Adapun berdasarkan Sedangkan berdasarkan aspek yuridis (hukum), ideologi Pancasila merupakan *rechtside* (cita

---

<sup>620</sup> UUD 1945 pada bagian umum subagian sistem pemerintahan negara, menyebutkan istilah *rechtsstaat* sampai dua kali. Angka I yang berbunyi "Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*). Setelah UUD 1945 diamandemen, penjelasan diadadakan dan isinya yang bersifat normatif dimasukan di dalam pasal-pasal. Pada perubahan ke-3 UUD 1945 (tepatnya sidang tahunan MPR tahun 2001), prinsip negara hukum kemudian dicantumkan di dalam pasal 1 ayat (3) dengan istilah netral (tanpa menyebut *rechtsstaat* atau *The Rule of Law*) yang isinya adalah "Indonesia adalah negara hukum". Lihat Juhaya S. Praja, *Teori Hukum*, 140.

<sup>621</sup> Bentuk negara hukum Indonesia mengambil konsep prismatic atau integratif dari dua konsep negara hukum (*Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*). Konsep primatik yaitu, prinsip kepastian hukum (*rechtsstaat*), prinsip keadilan, dan konsep *The Rule of Law*. Kepastian hukum bermakna negara berdasarkan Undang-Undang. Keadilan ialah keutamaan moral sebagai syarat keadilan yang mengusung konstitusi hak-hak perseorangan sebagai supremasi hukum (cita-cita luhur hukum). Konsep *The Rule of Law* berarti negara menganut Triaspolitika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mahfud MD., *Membangun Negara Hukum, Menegakan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2006), 26.

hukum) yang mesti menjadi dasar serta tujuan hukum di tanah air Indonesia.<sup>622</sup> Secara tegas, Undang-Undang Dasar tahun 1945, setelah menempuh empat kali amandemen sampai tahun 2002, adalah landasan konstitusional untuk bangsa Indonesia, yakni sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.<sup>623</sup>

Terdapat perbedaan yang mendasar antara agama dan ideologi. Hanya semata-mata ideologi maka merupakan kekuatan sekuler. Sebuah ideologi tanpa agama dipahami sebagai *chaos* (kekacauan). Agama dapat dibedakan secara tegas dengan ideologi sekuler. Dinyatakan bahwa ideologi Pancasila bukan paham sekuler tetapi dinyatakan pula bahwa ia bukan agama. Pancasila dipahami sebagai objektivasi dari berbagai agama dalam posisinya sebagai ideologi. Dengan perkataan lain, unsur objektif berbagai agama terdapat di dalam ideologi Pancasila. Sejumlah pakar menegaskan bahwa tidak satu pun pada butir-butir sila di dalam Pancasila memiliki pertentangan dengan agama (Islam). Dalam hal ini, butir kesatu Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Daripada itu, Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa “Atas Berkat Rahamt Allah Yang Maha Kuasa.” Selanjutnya, pada Pasal 29 ayat (1) dinyatakan bahwa, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Selebihnya, di dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 ditandaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing serta untuk beribadah menurut agama serta kepercayaannya. Selebihnya lagi, tampak bahwa bahan baku serta sumber hukum negara Indonesia digali berdasarkan hukum adat dan hukum Islam serta hukum Barat.<sup>624</sup>

Tegaslah bahwa ideologi Pancasila merupakan objektivikasi agama (Islam). Secara esensial, tidak bertentangan antara Islam dan Pancasila. Namun demikian, kenyataan sejarah (eksistensi) bisa saja kemudian terdapat yang mempertentangkannya, khususnya untuk melayani berbagai kepentingan kelompok dalam kehidupan sosial. Di dalam kehidupan antropologis, agama dan Pancasila dapat dipahami sebagai sistem simbol. Sebagai sistem simbol antara Pancasila dan agama keduanya mempunyai hakikat substansial. Antara Pancasila dan agama, keduanya mempunyai cara tertentu atau tersendiri untuk tujuan pelestarian. Memang diakui bahwa

---

<sup>622</sup> Mahfud MD., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 52. Rachmat Kusmiadi, *Kerangka Pokok Sistem Pemerintahan Republik Indonesia* (Bandung: Ilham Jaya, 1989), 30.

<sup>623</sup> Endang Soetari Ad., Indonesia: “Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dalam al-Tadbir, 1.

<sup>624</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 139.

antara Pancasila dan agama telah pernah terjadi sebuah peristiwa perseteruan. Namun demikian, tentu saja kesalahan bisa dipastikan bukan terletak pada esensi ajaran murni dari kedua hakikat Pancasila dan agama, melainkan lebih pada tataran praktikal. Suatu Ketika dari pihak kaum muslim pernah muncul ketakutan bahwa ideologi Pancasila pada gilirannya akan mewujudkan menjadi sebuah agama. Akan tetapi, tegas berbeda antara ideologi murni serta ideologi yang praktis. Diakui bahwa ideologi murni bersifat tuntas (final), dalam arti tidak ada lagi suatu perubahan. Hal terkait ideologi murni ini dipahami sebagai hasil dari sebuah proses sejarah yang cukup panjang, dan kemudian dirumuskan ke dalam bentuk kata-kata. Sementara di lain pihak, ideologi praktis bisa dijumpai di dalam praktik dunia politik pada kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal ini, maka tegaslah bahwa antara Pancasila dan agama (Islam) sama-sama murni. Antara Pancasila sebagai ideologi dan Islam sebagai agama, tegas tidak terdapat pertentangan, meskipun keduanya secara praktis sama-sama berlangsung di dalam sejarah hingga memungkinkan terdapat pihak-pihak yang berusaha mempertentangkan. Jika ada pandangan dari sementara pihak yang berusaha mempertentangkan atau membenturkan antara agama (Islam) dan ideologi Pancasila, maka hal itu pasti disebabkan karena perbedaan di dalam kepentingan politik.<sup>625</sup>

## **2. Demokrasi Pancasila dan Mekanisme Pasar**

Sistem bidang ekonomi berdasarkan Pancasila dapat juga disebut sebagai demokrasi ekonomi yang berlandaskan pada Pancasila serta UUD 1945. Di dalam UUD 1945 pada Pasal 33 Ayat (1) dinyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Asas ekonomi Pancasila ini senafas dengan *ethical economy* di dunia Islam. Dapat ditegaskan bahwa asas ekonomi Pancasila tampak bukan mengambil berdasarkan arah paham individualisme dan juga tidak mengambil berlandaskan paham kolektivisme yang telah pernah diajarkan Marxisme. Oleh karena itu, umat Islam tidak terdapat cara lain kecuali mesti mendukung sepenuhnya terhadap sistem ekonomi Pancasila. Di dalam UUD 1945 pada Pasal 33 Ayat (2) dinyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Ayat (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran

---

<sup>625</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), 79-89.

rakyat. Dengan demikian, tegaslah bahwa penguasaan negara Indonesia atas berbagai sumber vital kehidupan ternyata sesuai dengan berbagai postulat ekonomi syariah (Islam) sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Sejalan dengan hal ini, UUD 1945 pada Pasal 33 Ayat (4) menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas “demokrasi ekonomi” dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Terkait dengan hal di atas, istilah demokrasi dapat dipahami sebagai partisipasi secara aktif serta adil bagi kebutuhan rakyat di dalam hal pelaksanaan dan dalam menikmati hasil pembangunan.<sup>626</sup> Karena asas demokrasi itu, maka pokok paradigma pembangunan nasional Indonesia di dalam bidang ekonomi ialah pengembangan aspek perekonomian yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan, berkeadilan, handal, mandiri, dan merata. UUD 1945 memberikan amanat yang sangat mendasar, yakni aspek perekonomian berdasar pada “demokrasi ekonomi” dan kemakmuran bagi semua orang dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diketahui bahwa di dunia terdapat dua sistem besar, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Pada saat berlansung masa “perang dingin” tampak kedua sistem besar di dunia tersebut berusaha menerapkan asas demokrasi untuk landasan falsafah, bahkan menerapkan demokrasi sebagai sebuah atribut. Walaupun kedua pihak tampak mengaku demokrasi sebagai pahamnya, namun pada praktiknya tampak bertolakbelakang. Diakui bahwa Pasal pertama di dalam UUD 1945 ialah pernyataan tentang hakikat demokrasi negara Republik Indonesia, yakni bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pada kisaran ini, kemerdekaan serta demokrasi untuk bangsa Indonesia ialah merupakan konsep-konsep dasar yang masing-masing tidak bisa dipisahkan, dimana yang satu menjadi unsur untuk yang lain.

Tiba di sini, demokrasi ekonomi dalam pengertian tekstual atau harfiah bermakna kedaulatan rakyat di dalam bidang ekonomi. Hal ini mengandung arti bahwa perbincangan tentang demokrasi ekonomi ialah pembicaraan tentang kedaulatan ekonomi untuk rakyat, hal ini menjadi tema pokok keadilan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, sebuah keinginan untuk dapat menampung aspek nilai-nilai kerakyatan atau dengan kata lain nilai-nilai keadilan ke dalam aspek kehidupan ekonomi tidak lain merupakan cita-cita

---

<sup>626</sup> Ginanjar Kartasmita, 60-63.

yang amat besar dan mendasar bagi kepentingan bangsa tanah air Indonesia. Tegastlah bahwa demokrasi ekonomi di dalam sistem perekonomian bangsa Indonesia tampak telah dirumuskan secara gambling di dalam UUD tahun 1945 pada Pasal 33.

Negara demokrasi biasanya menerapkan sistem ekonomi yang menganut ekonomi pasar.<sup>627</sup> Mekanisme pasar –yang oleh Adam Smith disebut tangan yang tidak tampak (*invisible hand*)—merupakan proses interaksi para pelaku ekonomi dan menentukan volume produksi barang dan jasa serta harga menurut hukum permintaan dan penawaran. Perekonomian dunia tidak dapat dihindari dari kecenderungan pasar bebas, yakni sistem perdagangan internasional tanpa hambatan, baik hambatan yang dibuat oleh negara ataupun oleh kelompok negara. Kedaulatan ekonomi Indonesia tidak dapat dilepaskan kepada mekanisme pasar karena negara ini dibangun dengan serangkum cita-cita yang jelas. Di satu pihak, terdapat pemberlakuan hukum alam dalam ekonomi, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Di pihak lain, mekanisme pasar tidak mampu menghasilkan kesejahteraan yang berkeadilan. Pasar yang bebas cenderung akan memperkuat kedudukan yang telah kuat. Penguasaan pasar yang seperti itu merugikan bagi kepentingan rakyat banyak. Kegagalan pasar menyebabkan adanya kebutuhan untuk melakukan koreksi-koreksi dengan intervensi-intervensi dari pemerintah yang sebenarnya dalam teori aslinya tidak dikehendaki. Di dalam sistem demokrasi ekonomi Indonesia, sasaran pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, monopoli pada dasarnya tidak dikehendaki, kecuali apabila betul-betul diyakini bahwa hanya dengan cara itu kepentingan rakyat banyak akan terlindungi. Demokrasi ekonomi melarang sistem persaingan liberalis, yang menumbuhkan penindasan dan penghisapan terhadap bangsa lain.

Bangsa Indonesia sedang menjalankan proses terwujudnya masyarakat maju, adil, makmur, dan mandiri berdasarkan Pancasila.<sup>628</sup> Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Kemandirian senantiasa merupakan aspek penting dalam falsafah pembangunan. *Pertama*, upaya kemandirian pada bidang ekonomi dalam pengalaman Indonesia ditempuh dengan mendorong perkembangan produksi. *Kedua*, ditempuh pula jalan proteksi untuk memanfaatkan pasar dalam negeri yang sedang

---

<sup>627</sup> Ginanjar Kartasasmita, 60-63.

<sup>628</sup> Amanat GBHN 1993 mengenai PJP II sebagai hasil terjemahan landasan operasional GBHN dari landasan konstitusional UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.



tumbuh sehingga menjadi pendorong pertumbuhan industri nasional.<sup>629</sup> *Ketiga*, tahap deregulasi, yang secara bertahap pemerintah mengurangi proteksi.<sup>630</sup> Perkembangan dunia yang cepat menuju ke arah kehidupan global telah membangkitkan perhatian besar kepada masalah kemandirian yaitu akan perlunya ketegasan bahwa kemajuan yang ingin dicapai dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat haruslah bersamaan dengan peningkatan kemandirian.

Arah pembangunan nasional kemudian adalah terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri, serta sejahtera lahir bathin.<sup>631</sup> Hal ini berarti pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Paham ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional diamanatkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan nasional didasarkan pada pengamalan wawasan kebangsaan.<sup>632</sup> Suatu paham yang berakar pada kedaulatan rakyat. Paham kebangsaan Indonesia adalah paham demokrasi, yang memiliki cita-cita keadilan sosial, bersumber pada rasa keadilan dan menghendaki kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan bila dipahami sebagai pengamalan kebangsaan maka adalah pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, yang merupakan konsep pembangunan yang paling mendasar. Pembangunan demikian itu disebut pembangunan yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya.<sup>633</sup> Dari amanat tersebut kemudian disadari bahwa aspek pembangunan bidang ekonomi bukanlah semata-mata sebuah proses ekonomi, melainkan sebagai penjelmaan dari suatu proses perubahan bidang politik dan

---

<sup>629</sup> Pengalaman PJP I tentang proteksi sampai timbulnya potensi ekonomi. Potensi nasional saat itulah yang menjadi modal bangsa Indonesia yang kemudian berkembang pada saat kesempatan makin terbuka, pada tahap pembangunan berikutnya, yaitu deregulasi.

<sup>630</sup> Bangsa Indonesia meninggalkan PJP I dan memasuki PJP II.

<sup>631</sup> Sebagaimana sasaran umum PJP II berdasarkan GBHN 1993.

<sup>632</sup> Paham kebangsaan Indonesia adalah paham yang memiliki landasan spiritual, moral dan etik, karena itu bersilakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia ingin membangun masa kini dan masa depan, di dunia dan akhirat. Paham kebangsaan Indonesia mempunyai unsur kemanusiaan. Sebagai bangsa yang majemuk, tetapi satu dan utuh, paham kebangsaan Indonesia bersendikan persatuan dan kesatuan bangsa. Pandangan ini kemudian dituangkan dan dimantapkan dalam konsep Wawasan Nusantara. Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: CIDES, 1996), 20.

<sup>633</sup> Tuntunan GBHN 1993 tentang dasar pokok pikiran pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

kehidupan sosial-budaya yang mencakup bangsa di dalam kebulatannya.<sup>634</sup>

Ibn Khaldun memisahkan istilah kebangsaan (*ashabiyah*) menjadi dua pengertian. *Pertama*, bermakna positif dengan menunjuk konsep persaudaraan (*brotherhood*). Dalam sejarah peradaban Islam konsep ini membentuk solidaritas sosial masyarakat Islam untuk saling bekerjasama, mengesampingkan kepentingan pribadi (*self-interest*), dan memenuhi kewajiban sesama. Semangat ini mendorong terciptanya keselarasan sosial dan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam menopang kebangkitan dan kemajuan peradaban. *Kedua*, bermakna negatif yaitu menimbulkan kesetiaan dan fanatisme yang tidak didasarkan kebenaran. Konteks pengertian yang kedua inilah yang tidak dikehendaki dalam sistem pemerintahan dan tata nilai dalam masyarakat muslim. Sebab, akan mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang diusung dalam prinsip-prinsip agama (Islam).<sup>635</sup>

Dinyatakan di dalam postulat ekonomi Islam (syariah) bahwa negara dan kemudian pemerintah memiliki hak untuk pengendalian *supervision* (pengawasan) pada distribusi (*distribution*) barang dan jasa, *market mechanism* (mekanisme pasar), dan pelarangan terhadap praktik monopoli.<sup>636</sup> Dalam hal ini, negara berperan sebagai *amal ma'ruf nahy munkar* berdasarkan pandangan kalangan pemikir muslim, di antaranya al-Ghazali, al-Mawardi, Ibn Taimiyyah, dan Ibn Khaldun sebagai representasi kalangan atau kelompok pemikir politik mazhab Sunni. Dengan demikian, kalangan umat muslim di tanah air Indonesia bisa menerima bahkan telah mendukung ideologi Pancasila yang merupakan satu-satunya asas serta dasar negara.<sup>637</sup>

### **3. Perkembangan Sistem Ekonomi Pancasila**

Perkembangan sistem perekonomian di tanah air Indonesia diakui sebagai dampak dari usainya Perang Dunia ke-II. Diketahui bahwa perkembangan sistem ekonomi setelah Perang Dunia ke-II ialah paham liberalisme serta paham sosialis-komunisme, hal ini diketahui menjadi landasan kerja di dalam pembangunan bidang

---

<sup>634</sup> Ginanjar Kartasasmita, 20-21.

<sup>635</sup> Lihat Ibn Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, Trans. Franz Rosenthal (Bollingen: Series Princeton University Press, 1989), 123-124. A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Cet I (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), 125-126. Muhammad Abid Aljabiri, *Fikr Ibn Khaldun, al-'Ashabiyah wa ad-Dawlah*, Cet V (Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah al-'Arabiah, 1994), 9. Fuad Baali & Ali Wardi, *Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, Cet I (Jakarta: Pustaka Firdaus, tahun 1989), 9. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 180.

<sup>636</sup> Lihat Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 66.

<sup>637</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 94.

ekonomi bagi bangsa Eropa dan Asia serta Afrika yang dijumpai mengalami kerusakan akibat berlangsungnya perang.

Terdapat beberapa perkembangan sistem ekonomi di Indonesia. *Pertama*, upaya melakukan suatu perubahan yang bermula dari sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional di awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1950.<sup>638</sup> *Kedua*, penerapan paham “liberalisme” pada sistem ekonomi Pancasila sekitar tahun 1950-1959.<sup>639</sup> *Ketiga*, penerapan paham “sosialisme” pada sistem ekonomi Pancasila sekitar tahun 1959-1969.<sup>640</sup> Dapat ditelusuri bahwa pembangunan bidang ekonomi di tanah air Indonesia baru kemudian dimulai pelaksanaannya sejak 1961-1969 melalui realisasi program pembangunan nasional. *Keempat*, penerapan sistem ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru sekitar tahun 1969-1998, yakni setelah gagalnya penerapan sistem ekonomi terpimpin, dimana hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem ekonomi kapitalisme, yakni suatu sistem ekonomi yang lebih mengandalkan pada kekuatan dan dinamika pasar serta *capital* (kapital) yang menjadi motor penggerak.<sup>641</sup> *Kelima*, penerapan sistem ekonomi bangsa Indonesia pada era reformasi tahun 1998 yakni “demokrasi ekonomi” yang tampak bertumpu pada sebuah mekanisme pasar secara berkeadilan.<sup>642</sup>

Pada masa Orde Lama, tampak berbagai langkah telah dilakukan serta diupayakan oleh Presiden Sukarno demi penanggulangan persoalan ekonomi di antaranya Dekon (Deklarasi Ekonomi), namun langkah ini ternyata mengalami kegagalan dimana bantuan dana IMF tidak kunjung dilakukan pencairan. Hal ini disebabkan

---

<sup>638</sup> Berdasarkan catatan sejarah bahwa ekonomi dan keadaan politik bangsa Indonesia masih diraskan kacau selama kurun 1945-1949, hal ini karena Indonesia belum secara utuh merdeka serta laju inflasi demikian tinggi yang disebabkan peredaran mata uang Jepang serta mata uang NICA yang memang tidak terkendali, dan juga blokade bidang ekonomi oleh Belanda. Diakses 15 Februari 2022 Pukul 11.00 dari <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/> bertajuk Kebijakan Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan diunggah 14 Agustus 2020.

<sup>639</sup> Sistem “liberalisme” tertanam di Indonesia karena Belanda yang pernah menjajah Indonesia merupakan negara penganut liberalisme. Politik serta ekonomi liberalisme memiliki dampak terhadap ketidaksatabilan politik. Setiap kabinet hanya diberi masa kerja yang singkat sehingga tidak cukup untuk penyelesaian ekonomi. Kegagalan liberalisme di tanah air ditandai dengan sikap anti terhadap kolonialisme dan imperialisme. Lihat Kalingga, Q. R. H. (2020). Liberalisme Hukum Islam di Indonesia (Dampak terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia). *Jurnal Justitia*, 2(2), 1–8.

<sup>640</sup> Indonesia pada periode 1959-1965 berusaha memperkuat sikap anti terhadap kolonialisme serta imperialisme dengan dikeluarkannya Manifestasi Politik (Manipol) dan UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK). Lihat Sholehuddin, A. (2015). Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965. *Avatara*, 3 (1).

<sup>641</sup> Sistem ini terkait dengan upaya menyusun Repelita, yakni tahapan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang hingga tinggal landas.

<sup>642</sup> Indonesia disebut-sebut juga sebagai negara yang menganut sistem campuran yang dikenal dengan “negara kesejahteraan.” Hal karena adanya sektor swasta di satu sisi dan terdapat sektor BUMN di sisi yang lain. Lihat Jamil, I. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Konteks Kebijakan Politik Ekonomi Islam di Indonesia. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 183–197.

Indonesia mencoba menerapkan aksi Dwikora.<sup>643</sup> Saat itu, Presiden Sukarno berusaha untuk mengembangkan serta menerapkan sebuah sistem ekonomi terpimpin di tanah Indonesia dimana hal ini mendapat pengaruh dari gagasan serta pemikiran komunisme dalam upaya menciptakan “sosialisme” dalam versi Indonesia. Daripada itu, sistem ekonomi “liberal” sebagaimana diterapkan IMF ternyata pada gilirannya sangat mempengaruhi secara kuat terhadap kehidupan ekonomi tanah air Indonesia. Dikatakan bahwa sistem ekonomi komunisme yang telah pernah berkembang di negara Uni Soviet memiliki pengaruh terhadap sistem pembangunan bidang perekonomian bangsa Indonesia setelah Perang Dunia ke-II.

Sejak proklamasi, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Hal ini berarti Indonesia tidak memihak kepada salah satu blok dan menempuh cara sendiri dalam menangani masalah-masalah internasional. Sedangkan aktif artinya Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk ikut memelihara perdamaian dunia dan berpartisipasi meredakan ketegangan internasional. Politik ini dipilih dalam rangka menjamin kerjasama dan hubungan baik dengan bangsa lain di dunia, yang dapat pula dipahami sebagai suatu identifikasi dari sebuah sikap politik negara Indonesia yang Non Blok.<sup>644</sup> Baru timbul anggapan sebagai penyimpangan terhadap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dalam perjalanan sejarahnya pada tahun 1951.

Politik pada masa Orde Baru lebih memperhatikan masalah stabilitas regional akan menjamin keberhasilan rencana pembangunan Indonesia. Upaya yang dilakukan Indonesia yaitu: 1) Mempertahankan persahabatan dengan pihak Barat; 2) Menjalankan politik pintu terbuka bagi investor asing serta pinjaman luar negeri; 3) Bergabungnya kembali Indonesia sebagai anggota PBB pada 28 Desember 1966; 4) Memperbaiki hubungan dengan sejumlah negara yang sempat renggang karena adanya politik konfrontasi masa Orde Lama; dan 5) Didirikan pula bentuk kerjasama regional ASEAN dalam rangka menjaga stabilitas kawasan.

Pada 1992 Indonesia menjad ketua Gerakan Non Blok tetapi pada saat itu timbul pertikaian dan perpecahan di negara Yugoslavia (Serbia menyerang Bosnia yang mayoritas beragama Islam).

---

<sup>643</sup> Indonesia diperparah dengan terdapatnya pemberontakan hingga keadaan bidang ekonomi di masa Orde Lama mengalami hambatan. Rasyid, F. A. (2016). Konfigurasi Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 16(2), 297–315.

<sup>644</sup> Lihat Haryanto, A. (2015). Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 4

Kemudian Indonesia menggunakan APEC untuk menentukan posisi kepemimpinan Indonesia. Awalnya Indonesia tidak bersedia bergabung sebab ketidaksiapan menghadapi liberalisasi perdagangan dan dipandang dapat mengurangi rasa kerjasama di antara negara-negara ASEAN tetapi setelah berakhirnya Perang Dingin Indonesia bergabung dalam APEC. Dengan demikian, Indonesia siap untuk mengikuti perdagangan bebas bagi negara-negara berkembang pada tahun 2020.

Politik Islam di Indonesia selalu mengalami kekalahan dengan kandasnya Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945.<sup>645</sup> Namun demikian, pada era reformasi berbagai ketentuan dan pengaturan hukum Islam diakomodasi ke dalam sistem hukum nasional. Bahkan, pada tahun 2008 Indonesia melakukan pengembangan sistem perekonomian dengan mengembangkan sistem keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Apakah sistem ekonomi nasional melalui pengembangan sistem perbankan berbasis syariah dapat mengatasi berbagai kegagalan ekonomi di Indonesia dalam menyongsong pasar bebas APEC tahun 2020 dan yang terdekat pasar bebas ASEAN tahun 2015.

#### **4. Eksistensi Indonesia dalam Keanggotaan OKI-IDB**

Sesuai dengan Artikel VIII Piagam OKI yang menyangkut keanggotaan dijelaskan bahwa organisasi terdiri dari negara-negara Islam yang turut serta dalam KTT yang diadakan di Rabat dan KTM-KTM di Jeddah, Karachi serta dengan penandatanganan Piagam. Kriteria yang dirancang oleh Panitia Persiapan KTT I adalah bahwa "Negara Islam" adalah negara yang konstitusional Islam atau mayoritas penduduknya Islam. Semua negara muslim dapat bergabung dalam OKI. Pada tahun-tahun pertama, kedudukan Indonesia dalam OKI menjadi sorotan baik di kalangan OKI sendiri maupun di dalam negeri. Indonesia menjelaskan kepada OKI bahwa Indonesia bukanlah negara Islam secara konstitusional dan tidak dapat turut sebagai penandatanganan Piagam. Tetapi Indonesia telah turut sejak awal dan juga salah satu negara pertama dan yang turut berkecimpung dalam kegiatan OKI. Kedudukan Indonesia disebut sebagai "partisipan aktif". Status, hak dan kewajiban Indonesia sama seperti negara-negara anggota lainnya.<sup>646</sup>

Peranan Indonesia cukup positif di tengah-tengah pertentangan kepentingan antara kelompok-kelompok "progresif revolusioner"

---

<sup>645</sup> Lihat Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta, Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945-1949* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) 119.

<sup>646</sup> Ali Yafie, Dkk., *Fiqih Perdagangan Bebas*, 153.

dan kelompok “konservatif-moderat.” Politik diplomasi luar negeri Negeri Indonesia mulai meletakkan OKI sebagai salah satu sasarannya. Pada dekade 1990-an, partisipasi aktif Indonesia di OKI mulai lebih terlihat yaitu ditandai dengan kehadiran Presiden Soeharto pada KTT ke-6 OKI di Senegal, Desember 1991. Hal ini sebagai titik awal perubahan kebijakan luar negeri Indonesia untuk berpartisipasi lebih aktif pada OKI. Meskipun ada perkembangan yang cukup signifikan atas partisipasi aktif Indonesia di Setjen OKI, tetapi partisipasi aktif Indonesia dalam *subsidiary* organ OKI belum terlalu substantif.<sup>647</sup>

## **5. Institusionalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia**

Diketahui bahwa gerakan bidang ekonomi Islam (syariah) di tanah air Indonesia walaupun baru muncul tahun 1990-an tetapi kemudian telah berperan mendorong terhadap pembentukan berbagai institusi dan peraturan perundang-undangan mengenai ekonomi Islam (syariah), terutama di sektor keuangan syariah dan terlebih lagi pada sektor perbankan syariah.

Diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tanggal 17 Juni 2008 telah menandai suatu era baru pada perbankan syariah yang memiliki payung hukum setara dengan bank konvensional. Bank pertama yang didirikan ialah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) yang mengalami pengembangan menjadi BUS (Bank Umum Syariah).<sup>648</sup> Berikutnya, BMT (Baitul Mal wa Tamwil), yang dilembagakan hampir secara bersamaan dengan upaya institusionalisasi pada perbankan syariah. Diketahui bahwa peran awal BMT ialah untuk mengatasi potensi-potensi keuangan masyarakat yang belum diberdayakan melalui perbankan syariah, khususnya potensi keuangan di pedesaan atau pada komunitas.<sup>649</sup> BUMN pun sebagai wakil pemerintah kemudian mendirikan Bank Syariah sehingga semakin memperkuat posisi dan eksistensi pada sektor kelembagaan perbankan syariah. Hal ini termasuk juga lembaga pegadaian syariah yang berperan di bawah pengendalian perum pegadaian yang dimiliki BUMN. Pada saat yang sama, MUI berusaha membentuk DSN (Dewan Syariah Nasional) tanggal 10 Februari 1999. Selebihnya, pembentukan DPS (Dewan Pengawas Syariah) sebagai amanat undang-undang tentang perbankan syariah

---

<sup>647</sup> <http://ekaprasdika.blogspot.com/2013/07/diplomasi-indonesia-dengan-islam.html>

<sup>648</sup> A. Djazuli dan Yadi Janwari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 96.

<sup>649</sup> Ahmad Hasan Ridwan (Ed), *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari`ah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 81.

untuk peran pengawasan *obedience* (kepatuhan) syariah pada institusi perbankan syariah.

Selain itu, tampak lahir pula berbagai institusi keuangan syariah hingga menambah gempita era ekonomi Islam, di antaranya terbit PP No. 39 Tahun 2008 Asuransi Syariah tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Gagasan tentang institusionalisasi asuransi syariah sebenarnya telah muncul sejak lama dan pemikiran tersebut lebih menguat pada saat diresmikannya operasi Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1991.<sup>650</sup> Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), yang pada mulanya institusi ini didirikan pada komunitas yang berbasis pondok pesantren, tetapi belakangan, institusi ini pun berkembang pula dalam komunitas umat Muslim di luar pesantren.<sup>651</sup> Reksadana Syariah, yang dalam keuangan konvensional, reksadana bergerak pada pasar modal yang telah muncul sejak tahun 1977. Investasi melalui reksadana ini semakin hari semakin meningkat dan tumbuh subur, terutama sejak tahun 1996, seiring dengan pencanangan Bappepam sebagai tahun reksadana di Indonesia. Inkopontren atau Induk Koperasi Pondok Pesantren, yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia. PINBUK, yaitu Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) pada tanggal 13 Maret 1995. Pasar Modal Syariah (*Islamic stock exchange*), yaitu kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek Syariah usaha *public* terkait efek terbitannya beserta lembaga profesi di dalamnya, di mana semua produk dan mekanisme operasionalnya tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>652</sup> Obligasi Syariah atau SBSN atau yang dipahami sebagai Sukuk Negara ialah surat berharga negara yang dikeluarkan berlandaskan prinsip Syariah melalui peraturan Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara tanggal 7 Mei 2008. Kenyataan ini telah mendorong pendirian Direktorat Pembiayaan Syariah di Depkeu untuk pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN.

---

<sup>650</sup> Yadi Januari, *Asuransi Syari`ah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 31. Purwanto Abdulcadir, "Prospek Takaful di Indonesia" dalam *Uhumul Qur'an*, Nomor 2/VII/1996, 29-30.

<sup>651</sup> Suhaji Lestiadi, dkk., *Panduan Unit Simpan Pinjam Syariah* (Jakarta: P2KER Departemen Koperasi dan PKM, 1999), 1.

<sup>652</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 123. Iggi H. Achsin, *Investasi Syari`ah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syari`ah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 79.

Selain berbagai hal di atas, terdapat aspek yang berperan mengandirikan semarak Islam makin terasakan. Terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004 serta Kepmen No. 04 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang.<sup>653</sup> Diterbitkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 telah menunjukkan akomodasi politik Islam pada ranah publik. Pada gilirannya, zakat dapat menjadi sumber pendapatan negara yang sekaligus menjadi sumber pendanaan untuk pengentasan kemiskinan rakyat.<sup>654</sup> Diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tampak memberikan suatu arah baru bagi kualifikasi Peradilan Agama. Hal ini dengan demikian telah memberikan suatu kepastian tentang saluran hukum untuk pencari keadilan di dalam persoalan yang muncul pada bank Syariah.<sup>655</sup> Semarak ini juga dintandai oleh penyusunan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) yang ditangani oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilegalkan dalam bentuk PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 02 Tahun 2008 yang merupakan respon terhadap arah perkembangan baru di dalam kajian serta praktek dunia ekonomi Islam di tanah air Indonesia.

Berdasarkan sejarah perundang-undangan syariat Islam, pengesahan undang-undang perbankan syariah menempuh tahapan paling tercepat, yaitu mulai pengenalan tahun 1992, kemudian penguatan tahun 1998 dan terakhir justifikasi tahun 2008. Tahapan perundangan perbankan syariah hingga memperoleh pengesahan dalam undang-undang tersendiri hanya menempuh 16 tahun. Artinya, institusionalisasi perbankan syariah lebih menyedot perhatian publik.

## **6. Legislasi Undang-undang Perbankan Syariah**

Undang-Undang Perbankan Syariah disahkan 17 Juni 2008 pada rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR, Agung Laksono. Pembahasan RUU diawali dengan pembentukan Pansus yang diketuai Awal Kusumah (FPG). Sedangkan Panja diketuai Endin AJ. Soefihara (FPPP). Dalam rapat ini hanya Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) yang menolak RUU tersebut. FPDS mengingatkan

---

<sup>653</sup> Lihat DEPAG RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan* (Jakarta: DEPAG RI, 2006).

<sup>654</sup> Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern* (Bandung: Paradigma dan AQSA Publishing, 2007), 177.

<sup>655</sup> UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



seharusnya Undang-Undang yang berlaku umum tidak kemudian memasukkan hanya prinsip-prinsip dari kelompok tertentu pada sistem hukum nasional sehingga akan berimplikasi dualisme hukum. Maka FPDS menolak RUU Perbankan Syariah. Fraksi Partai GOLKAR menyatakan menyetujui RUU Perbankan Syariah disahkan menjadi Undang-Undang.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) dengan juru bicara Tukidjo menyampaikan latar belakang permasalahan, yaitu: Perbankan syariah diharapkan dapat beroperasi secara efisien dan kompetitif serta tetap mengacu pada demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor riil melalui pembiayaan berdasar bagi hasil untuk kemaslahatan rakyat. Pandangan akhir Fraksi PDIP menyetujui RUU tentang Perbankan Syariah untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara Tata Zainal Muttaqin menyampaikan latar belakang permasalahan: 1) UUD 1945 mengamanatkan perekonomian nasional untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah strategi serta kebijakan mengenai pembangunan nasional demi perwujudan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera dengan pengelolaan keuangan negara secara optimal; 2) Salah satu pengelolaan keuangan Negara melalui perbankan syariah yang ditujukan untuk meningkatkan daya dukung APBN melalui sumber pembiayaan pembangunan berbasis perbankan syariah yang memiliki potensi sangat besar yang selama ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal; 3) Pengembangan instrument keuangan berdasarkan prinsip syariah perlu segera diwujudkan untuk mendukung pemanfaatan asset-asset negara secara efisien sehingga dapat memperkuat basis pembiayaan anggaran negara; dan 4) Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dinyatakan belum secara spesifik memberi pengaturan mengenai perbankan syariah. Karena itu, perlu pengaturan yang lebih terperinci dan jelas karena perbankan syariah mempunyai karakteristik yang berbeda.

Fraksi PPP dengan juru bicara Sofyan Usman menyampaikan latar belakang: 1) Perkembangan perbankan syariah baik di Indonesia maupun di Negara-negara maju sangat pesat, sementara belum ada landasan hukum perundang-undangan yang melindunginya; dan 2) Kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian, tidak hanya disadari oleh negara-negara Islam,

namun juga Negara-negara maju di Eropa. Bank syariah merupakan alternatif investasi yang dibutuhkan oleh masyarakat serta menjadi salah satu solusi bagi industri.

Fraksi PAN dengan juru bicara Nurul Falah Eddy menyampaikan latar belakang permasalahan: 1) Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perbankan syariah yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila itu, mempunyai peran yang strategis dalam rangka mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur; dan 2) Keberadaan Perbankan Syariah telah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan untuk menggerakkan berbagai sektor perekonomian Indonesia, terutama untuk sektor usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM).

Fraksi Kebangkitan Bangsa dengan juru bicara Tata Zainal Muttaqin menyampaikan latar belakang permasalahan: 1) Perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan cukup pesat dan memiliki keunggulan-keunggulan produknya, hal ini terbukti dari pendirian kantor cabang bank syariah telah tumbuh di berbagai daerah di Indonesia dengan kinerja cukup baik, NPFs (*Non Performing Financings*) yang rendah, tidak adanya *negative spread*, dan konsisten dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan syariah telah berjalan cukup baik, tidak spekulatif, *fairness* dan amanah; dan 2) Saat ini banyak negara yang *notabene* bukan negara muslim juga telah mengembangkan industri perbankan syariah ini, karena Perbankan Syariah mampu menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat dan mensejahterakan umat.

Fraksi PKS dengan juru bicara Mustafa Kamal menyampaikan latar belakang: 1) Krisis ekonomi yang berdampak signifikan terhadap pusat-pusat keuangan dunia di Amerika dan Eropa. Sistem perbankan kemudian perlahan-lahan mulai mengadopsi sistem keuangan syariah yang terbukti mampu menghadapi ganasnya hantaman krisis; 2) Negara-negara yang sebelumnya menganut ekonomi konvensional kemudian dengan cepat membuka diri terhadap eksistensi bank-bank syariah. Mereka melakukan perubahan mendasar dalam sistem ekonomi dan perbankan mereka untuk mengakomodasi transaksi-transaksi syariah dan mengantisipasi aliran dana yang besar yang datang dari Timur Tengah akibat semakin meroketnya harga minyak dunia; dan 3) Praktek kehidupan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia

juga semakin bergerak maju, meskipun belum didukung dengan perangkat regulasi keuangan dan perbankan yang memadai.

Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi dengan juru bicara Inya Bay menyampaikan pandangan sebagai berikut: 1) RUU Perbankan Syariah ini untuk mengantisipasi kebutuhan interaksi perbankan syariah di masa mendatang baik dengan sesama bank atau unit usaha syariah maupun dengan Bank Sentral, Bank Umum dan pelaku ekonomi lainnya, bahkan juga dengan Pengadilan; 2) Dengan telah keluarnya Undang-Undang No 10/1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Bank Indonesia No 3/2004, maka Undang-Undang Perbankan Syariah yang kemudian seharusnya tidak bertentangan dengan kedua Undang-Undang tersebut; 3) Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan *alternative* yang memerlukan aturan khusus. Agar dapat menjadi pemain yang setara level dengan perbankan konvensional dan perusahaan persero lainnya maka sebagai UUS harus merupakan suatu bangunan yang kokoh dengan pemisahan aset dan tanggung jawab atas pengelolaan dana pihak ketiga yang semakin jelas dan professional.

Fraksi Partai Bintang Reformasi (FPBR) dengan juru bicara Zainal Abidin Hussein menyampaikan latar belakang: 1) Ketika krisis moneter melanda Indonesia pada pertengahan 1997, sistem syariah telah memberikan manfaat bagi banyak kalangan. Saat itu, penentuan persentasi bagi hasil dilakukan di awal pengambilan pinjaman; dan 2) Sementara di tingkat Internasional, perbankan syariah makin diterima dengan baik karena sifatnya yang universal. Di Inggris, terdapat *European Islamic Investment Bank* (EIIB) dan di AS terdapat *University Bank Islamic Corp* (UBIC). EIIB memiliki asset sekitar 463,82 juta dolar AS. Sedangkan, UBIK dengan asset 20,05 juta dolar AS. Selain itu, di Thailand, terdapat *Islamic Bank of Thailand* (IBT) dan memiliki asset mencapai 243,41 juta dolar AS.


Utusan Pemerintah menyampaikan latar belakang: 1) Berdasarkan surat Nomor R.08/Pres/2/2007 tanggal 5 Februari 2007, Presiden menugaskan Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Agama untuk melakukan pembahasan RUU Perbankan Syariah dengan DPR RI. Pemerintah telah menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perbankan Syariah yang disampaikan kepada DPR pada tanggal 29 Januari 2008. Adapun total DIM Pemerintah adalah sebanyak 354 yang terbagi atas: (i) DIM tetap sebanyak 117 DIM; (ii) DIM yang perlu perubahan substansi sebanyak 170 DIM; (iii) DIM berkenaan dengan redaksional terdapat 30 DIM; dan DIM berkenaan dengan

penyesuaian urutan terdapat 37 DIM. Setelah dilakukan pembahasan, RUU Perbankan Syariah yang semula terdiri dari 75 pasal berubah menjadi 70 pasal; 2) Selaras dengan perkembangan kehidupan bangsa yang dinamis, Pemerintah menambahkan konsideran undang-undang antara lain Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di samping itu, pemerintah menyetujui ditambahkannya filosofi prinsip syariah yang mengemukakan bahwa tujuan aspek pembangunan nasional Indonesia untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan demokrasi ekonomi, hal ini dikembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai keadilan dan kebersamaan serta pemerataan dan kemanfaatan; dan 3) Mengingat pertumbuhan serta volume bidang usaha Bank Syariah terus berkembang pesat serta pengaturan mengenai Perbankan Syariah belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, maka dibentuknya Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi suatu kebutuhan serta keniscayaan bagi perkembangan lembaga syariah di Indonesia.<sup>656</sup>

---

<sup>656</sup> Lihat naskah pengesahan Undang-Undang Perbankan Syariah.

## Bagan 32 Perjalanan Undang-Undang Usul Inisiatif Perbankan Syariah




**Keterangan:**

1. Naskah akademik dibuat oleh DPR
2. Raker Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM (21 Maret 2008)
3. FDS tetap menolak RUU (6 Juni 2008)
4. Bagan menunjukkan 21 Alur

### Bagan 33

## Filsafat Hukum Islam dan Politik Hukum Islam Tentang Perbankan Syariah



Gambar di atas adalah reduksi dari pembahasan *falsafah al-tasyri* (filsafat hukum Islam) dan *siyasa al-tasyri* (politik hukum Islam) mengenai perbankan syariah, dimana hal ini potensial menghadirkan sebuah transformasi bernama “fiqh muamalah” untuk menjadi “qanun” tentang perbankan syariah serta pengembangan lembaga syariah sebagai konstruksi sistem mengenai perbankan yang berketuhanan pada Yang Maha Esa di dalam konteks negara tanah air Indonesia.

## BAB IV

### ANALISIS FILSAFAT DAN POLITIK HUKUM ISLAM TENTANG PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

#### A. Penegakan Sistem Hukum Perbankan Syariah

Penegakan sistem Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat ditelusuri dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang ini. Bahkan, pembicaraan mengenai penegakan sistem hukum dapat menyangkut asal-usul regulasi dan proses penahapan inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) sampai legislasi perundangan perbankan syariah tersebut sebagaimana dituangkan dalam gambar di bawah ini.

#### Bagan 34 Inisiasi dan Legislasi



Suatu hukum disebut tegak bila sistem hukum hidup. Sistem hukum yang hidup adalah yang terdapat kesesuaian dalam janjilan sistem hukum. Apabila berlaku hanya secara filosofis, hukum hanya akan menjadi kaidah yang dicita-citakan. Apabila berlaku hanya secara sosiologis dalam teori kekuasaan, hukum hanya akan menjadi alat untuk memaksa. Apabila berlaku hanya secara yuridis, hukum termasuk kaidah yang mati.<sup>657</sup>

<sup>657</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 13-14.

## 1. Inisiatif Usulan RUU Perbankan Syariah

Sebelum menjadi batang tubuh atau bentuk yang disahkan, Undang-Undang Perbankan Syariah diawali dengan pembentukan RUU yang digulirkan sejak tahun 2000.<sup>658</sup> Kemudian masuk ke parlemen pada tahun 2005 dan disahkan pada 17 Juni 2008. RUU Perbankan Syariah merupakan usulan DPR yang terdiri atas 15 Bab dan 75 Pasal. Secara umum, pokok-pokok pikiran RUU Perbankan Syariah ini dapat dipilah ke dalam empat kelompok besar: 1) regulasi terhadap operasional perbankan syariah yang khas seperti jenis dan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; 2) regulasi terhadap infrastruktur yang dibutuhkan perbankan syariah, seperti pembentukan komite perbankan syariah; 3) regulasi terhadap perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan dan keuangan nasional seperti ketentuan perizinan, pemegang saham pengendali, dan kerahasiaan bank; dan 4) regulasi terhadap tata kelola dan disiplin pasar perbankan syariah.

Naskah RUU Perbankan Syariah usulan pemerintah pada April 2008 cukup jauh berbeda dengan naskah usulan DPR. Beberapa perubahan yang terlihat dari naskah RUU Perbankan Syariah usulan pemerintah adalah: 1) penghapusan Bab VI tentang Komite Perbankan Syariah; 2) perubahan di Bab IV tentang ketentuan pelaksanaan prinsip syariah dengan masuknya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menggantikan Komite Perbankan Syariah; 3) penghapusan Dewan Pengawas Syariah di Bab V bagian kedua dan menjadikannya di bagian baru dengan ketentuan lebih ringkas; 4) penghapusan komisararis yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah; 5) penambahan ketentuan tata kelola yang baik (*good governance*) dan prinsip akuntansi syariah pada Bab VII; 6) penghapusan Bab X tentang jaring pengaman perbankan syariah; 7) penghapusan Bab XI tentang kewenangan di dalam penyidikan untuk tindak pidana bidang perbankan; dan 8) penambahan satu Bab tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Selain itu, terdapat berbagai perubahan lainnya dari naskah usulan DPR, baik teknis maupun substantif yang tersebar di berbagai tempat. Adapun komparasi sistematika sebagai berikut:

---

<sup>658</sup> Apabila suatu negara berencana menerapkan ekonomi Islam, tentu harus diawali dengan penelitian sebagai langkah awal islamisasi ekonominya. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 70.



**Tabel 7**  
**Komparasi Struktur RUU Perbankan Syariah<sup>659</sup>**

RUU Usulan DPR	RUU Usulan Pemerintah
BAB I: KETENTUAN UMUM	BAB I: KETENTUAN UMUM
BAB II: ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI	BAB II: ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI
BAB III: PERIZINAN, BENTUK HUKUM, ANGGARAN	BAB III: PERIZINAN, BENTUK BADAN HUKUM, ANGGARAN
Bagian Pertama: Perizinan	Bagian Pertama: Perizinan
Bagian Kedua: Bentuk Hukum	Bagian Kedua: Bentuk Badan Hukum
Bagian Ketiga: Anggaran Dasar	Bagian Ketiga: Anggaran Dasar
Bagian Keempat: Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah	Bagian Keempat: Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah
BAB IV: JENIS, KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH	BAB IV: JENIS, KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH
Bagian Pertama: Jenis dan Kegiatan Usaha	Bagian Pertama: Jenis dan Kegiatan Usaha
Bagian Kedua: Kelayakan Penyaluran Dana	Bagian Kedua: Kelayakan Penyaluran Dana
Bagian Ketiga: Larangan Bagi Bank Syariah	Bagian Ketiga: Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS
Bagian Keempat: Ketentuan Pelaksanaan Prinsip Syariah	Bagian Keempat: Ketentuan Pelaksanaan Prinsip Syariah
BAB V: PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI, DAN TENAGA KERJA ASING	BAB V: PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI, DAN TENAGA KERJA ASING
Bagian Pertama: Pemegang Saham Pengendali	Bagian Pertama: Pemegang Saham Pengendali
Bagian Kedua: Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Pejabat Eksekutif	Bagian Kedua: Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif
Bagian Ketiga: Penggunaan Tenaga Asing	Bagian Ketiga: Dewan Pengawas Syariah
BAB VI: KOMITE PERBANKAN SYARIAH	Bagian Ketiga: Penggunaan Tenaga Kerja Asing
BAB VII: PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN RISIKO	BAB VI: TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH
Bagian Pertama: Prinsip Transparansi	Bagian Pertama: Tata Kelola Perbankan Syariah
Bagian Kedua: Prinsip Kehati-hatian	Bagian Kedua: Prinsip Kehati-hatian
Bagian Ketiga: Kewajiban Pengelolaan Risiko	Bagian Ketiga: Kewajiban Pengelolaan Risiko
BAB VIII: RAHASIA BANK	BAB VII: RAHASIA BANK
Bagian Pertama: Cakupan Rahasia Bank	Bagian Pertama: Cakupan Rahasia Bank
Bagian Kedua: Pegecualian Rahasia Bank	Bagian Kedua: Pegecualian Rahasia Bank
BAB IX: TUGAS PENGATURAN DAN PENGAWASAN	BAB VIII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama: Pengaturan dan Pengawasan	Bagian Pertama: Pengaturan dan Pengawasan
Bagian Kedua: Tindak Lanjut Pengawasan	Bagian Kedua: Tindak Lanjut Pengawasan
BAB X: JARINGAN PENGAMAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH	BAB IX: PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
BAB XI: KEWENANGAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN	BAB X: SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XII: SANKSI ADMINISTRATIF	BAB XI: KETENTUAN PIDANA
BAB XIII: KETENTUAN PIDANA	BAB XII: KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV: KETENTUAN PERALIHAN	BAB XIII: KETENTUAN PENUTUP
BAB XV: KETENTUAN PENUTUP	

Tabel di atas menunjukkan bahwa naskah RUU Perbankan Syariah usulan pemerintah secara umum lebih ramping dibandingkan naskah usulan DPR, yaitu terdiri dari 13 bab dan 68 pasal. Sedangkan hal yang menarik adalah Undang-Undang Perbankan Syariah yang disahkan sangat mirip dengan RUU Perbankan Syariah usulan pemerintah, baik dari sisi struktur maupun substansi (Bagan 2). Dengan kata lain, walaupun Undang-Undang Perbankan Syariah adalah Undang-Undang inisiatif DPR, dan telah masuk secara resmi di DPR sejak pertengahan 2005, namun pemerintah atau eksekutif ternyata jauh lebih dominan dalam pembahasan RUU yang ternyata berlangsung relatif lancar dan singkat. Pembahasan intensif oleh pemerintah hanya dilakukan pada bulan-bulan terakhir menjelang tanggal 17 Juni 2008. Dalam konteks kekuasaan politik, terkait kasus pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah, pemerintah memiliki kekuasaan politik yang jauh lebih dominan dibandingkan dengan kekuasaan politik DPR.

<sup>659</sup> Sumber: Naskah DIM RUU Perbankan Syariah, April 2008.

## **Tabel 8**


### **Struktur Undang-Undang No. 21 Tahun 2008**

BAB I	:	KETENTUAN UMUM
BAB II	:	ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI
BAB III	:	PERIZINAN, BENTUK BADAN HUKUM, ANGGARAN DASAR DAN KEPEMILIKAN Bagian Pertama: Perizinan Bagian Kedua: Bentuk Badan Hukum Bagian Ketiga: Anggaran Dasar Bagian Keempat: Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah
BAB IV	:	JENIS, KEGIATAN USAHA, KELAYAKAN PENYALURAN DANA DAN LARANGAN BAGI BANK SYARIAH DAN UUS Bagian Pertama: Jenis dan Kegiatan Usaha Bagian Kedua: Kelayakan Penyaluran Dana Bagian Ketiga: Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS
BAB V	:	PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI, DAN TENAGA KERJA ASING Bagian Pertama: Pemegang Saham Pengendali Bagian Kedua: Dewan Komisaris dan Direksi Bagian Ketiga: Dewan Pengawas Syariah Bagian Keempat: Penggunaan Tenaga Kerja Asing
BAB VI	:	TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH Bagian Pertama: Tata Kelola Perbankan Syariah Bagian Kedua: Prinsip Kehati-hatian Bagian Ketiga: Kewajiban Pengelolaan Risiko
BAB VII	:	RAHASIA BANK Bagian Pertama: Cakupan Rahasia Bank Bagian Kedua: Pengecualian Rahasia Bank
BAB VIII	:	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama: Pengaturan dan Pengawasan Bagian Kedua: Tindak Lanjut Pengawasan
BAB IX	:	PENYELESAIAN SENGKETA
BAB X	:	SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XI	:	KETENTUAN PIDANA
BAB XII	:	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII	:	KETENTUAN PENUTUP

## **2. Pertimbangan Pembentukan Undang-Undang**

Ada beberapa pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah, yakni: 1) Pertimbangan filosofis, 2) Pertimbangan sosiologis, 3) Pertimbangan karakteristik khusus, dan 4) Pertimbangan yuridis.


### Bagan 35 Pertimbangan Pembentukan Undang-Undang



#### a. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis pembentukan undang-undang perbankan syariah menyatakan: “Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.”<sup>660</sup>

### Bagan 36 Pertimbangan Filosofis Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah



Bagan di atas menggarisbawahi kata “pengembangan” terkait pertimbangan filosofis pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah. Hal yang dikembangkan yaitu sistem ekonomi nasional. Kenyataan ini menegaskan bahwa sistem ekonomi nasional

<sup>660</sup> Lihat bagian menimbang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

mencakup sistem perbankan. Sistem perbankan nasional merupakan bagian dari sistem ekonomi nasional. Semula dalam cakupan sistem ekonomi nasional terkait dengan sistem perbankan hanya dikenal satu sistem perbankan, yaitu sistem perbankan konvensional. Dengan diundangkannya Undang-Undang Perbankan Syariah berarti negara telah melakukan pengembangan sistem ekonomi nasional dengan menerapkan sistem perbankan syariah. Mengapa pertimbangan filosofis memandang perlu melakukan pengembangan sistem ekonomi nasional dengan membentuk sistem perbankan syariah di Indonesia. Terkait hal ini, ada dua argumen pertimbangan filosofis. *Pertama*, perbankan syariah tampak sejalan dengan tujuan utama pembangunan nasional negara Indonesia, yakni untuk mencapai terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi. *Kedua*, perbankan syariah yaitu sistem ekonomi yang secara tegas berlandaskan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan sesuai prinsip syariah.

Dua argumen filosofis di atas dipandang memiliki aspek rasionalitas terkait relasi prinsip-prinsip syariat dengan prinsip-prinsip dan asas-asas sistem ekonomi pembangunan Indonesia dalam istilah-istilah, seperti keadilan, kebersamaan, pemerataan, kemanfaatan dan kemakmuran, kecuali yang terkait dengan istilah “demokrasi ekonomi” nampaknya masih memerlukan penjelasan. Terdahulu telah dipaparkan terkait dengan demokrasi ekonomi Indonesia. Namun agaknya penjelasan tentang demokrasi ekonomi Indonesia ini masih bersifat retorik ketimbang substantif. Penulis meyakini bahwa penerapan konsep demokrasi ekonomi di Indonesia lebih dipijakan pada pandangan populer yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik dalam kekuasaan, politik dan ekonomi di era modern saat ini. Demokrasi ekonomi Indonesia belum menemukan substansi dan praktiknya yang paling ideal. Terkait dengan demokrasi ekonomi, pada dasarnya Indonesia masih belajar berdemokrasi secara ekonomi.

Penjelasan atas Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan, seperti amanat Pancasila dan UUD 1945, *tujuan pembangunan nasional* (dicitak miring oleh penulis) ialah “terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.”<sup>661</sup> Dengan demikian, demokrasi ekonomi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan

---

<sup>661</sup> Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

Pancasila dan UUD 1945. Pancasila yaitu landasan ideal dan UUD 1945 yakni landasan konstitusional. Diakui bahwa demokrasi ekonomi Pancasila dan UUD 1945 merupakan subjek yang mengandung nilai-nilai luhur, meskipun belum tentu nilai-nilai luhur tersebut selalu dijumpai dalam praktik perekonomian.

Tulisan ini tidak berpretensi menggali substansi demokrasi ekonomi terlalu dalam, di sini berusaha menegaskan teori bahwa demokrasi ekonomi pada gilirannya tidak terlepas dari “mekanisme pasar” dan bahkan demokrasi ekonomi itu sudah pasti bertumpu pada mekanisme pasar, hal ini sesuai dengan pernyataan dalam penjelasan atas Undang-Undang Perbankan Syariah di atas. Semua sistem demokrasi, seperti demokrasi kapitalis, demokrasi sosialis, dan demokrasi Pancasila, semua sistem demokrasi itu menganut dan bertumpu pada mekanisme pasar. Perbedaannya adalah, demokrasi kapitalis bertumpu pada mekanisme pasar liberalis (mekanisme pasar bebas individualis), demokrasi sosialis bertumpu pada mekanisme pasar kolektif (sistem komando), dan demokrasi Pancasila bertumpu (secara konseptual) pada “mekanisme pasar berkeadilan” sesuai UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) setelah diamandemen yang keempat kalinya.<sup>662</sup> Sistem mekanisme pasar berkeadilan ini sesuai dengan sistem yang dianut oleh sistem ekonomi syariat (Islam), dimana sistem ekonomi Islam berkorelasi dengan sistem ekonomi Pancasila pada tataran konseptual. Pada tataran praktis, harus diakui bahwa politik sistem ekonomi kapitalis-liberalis memiliki anasir-anasir yang tidak dapat ditepis dalam mendominasi mekanisme pasar terlebih setelah kejatuhan politik sistem ekonomi sosialis pasca Perang Dingin. Setelah Perang Dingin berakhir adalah era penetrasi politik ekonomi neoliberalisme.

Memang sistem apapun yang diterapkan terlebih dalam era “perang” politik ekonomi sekarang ini, kemudian penting sekali negara menetapkan arah kebijakan dalam pengembangan sistem ekonomi yang diterapkannya. Kekuasaan dan pemerintah Indonesia dalam penjelasan Undang-Undang Perbankan Syariah telah menetapkan arah kebijakan: “Bagi pengembangan sistem ekonomi yang berdasarkan demokrasi ekonomi dan bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan bagi tujuan pembangunan nasional untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur, yaitu guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak


---

<sup>662</sup> Demokrasi ekonomi mekanisme pasar berkeadilan berarti merupakan sistem campuran yang menjadi tumpuan demokrasi Negara Kesejahteraan, yaitu paham yang memadukan mekanisme pasar bebas dan mekanisme pasar kolektif.

pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.”<sup>663</sup>

Terdahulu telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan dalam konteks demokrasi Pancasila, yaitu “ekonomi kedaulatan rakyat” dimana Indonesia memiliki ciri khas ekonomi keindonesiaan dalam bentuk KOPERASI (sengaja ditulis kapital) yang sekarang telah mati.<sup>664</sup> Sebagai dampak neoliberalisme ekonomi tadi, ekonomi kerakyatan hanyalah konsep retorik di Indonesia sekarang ini. Bahkan, perlu dikritik secara tajam perbankan syariah di Indonesia pun tidak terlihat berorientasi pada arah kebijakan pemerintah sesuai Undang-Undang Perbankan Syariah ini. Semua konsep-konsep itu yang merupakan arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan sistem ekonomi nasional merupakan konsep-konsep yang membutuhkan kesadaran semua pihak, kecuali terkait dengan arah kebijakan yang menyatakan bahwa perbankan syariah diarahkan agar mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. Hal yang terakhir ini merupakan harapan dan sekaligus tuntutan terhadap perbankan syariah dalam persaingan ekonomi di kancah internasional.<sup>665</sup>

### Bagan 37 Arah Kebijakan Pijakan Pertimbangan Filosofis



<sup>663</sup> Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

<sup>664</sup> Gerakan koperasi dianggap sejalan dengan syariah. Sehingga, gerakan ini mendapat sambutan baik oleh kalangan santri dan pondok pesantren. Gerakan koperasi yang belum sukses disusul dengan pendirian bank syariah yang relatif sukses, walaupun lahirnya kedahuluhan oleh Philipina, Denmark, Luxemburg dan AS. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 52.

<sup>665</sup> Ketika ekonomi umat memasuki liberalisasi ekonomi, jantungnya bergantung pada kemampuan umat dalam pengelolaan dana secara syariat yang mempunyai daya saing tinggi atas lembaga sejenis, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 155-156.

Gambar di atas menjelaskan bahwa pertimbangan filosofis mengenai pembentukan undang-undang perbankan syariah ialah, seiring tujuan pembangunan nasional Indonesia yakni untuk mencapai masyarakat yang adil serta makmur berlandaskan demokrasi ekonomi, karena itu dikembangkan sebuah sistem ekonomi berdasarkan nilai keadilan sesuai prinsip syariah. Seperti amanat Pancasila dan UUD 1945, yakni tujuan pembangunan nasional ialah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, berlandaskan demokrasi ekonomi melalui pengembangan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar secara berkeadilan. Kemudian untuk perwujudan tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi nasional tampak diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada kerakyatan, mandiri, merata, berkeadilan, dan handal untuk mampu bersaing di kancah ekonomi dunia internasional.

Pada satu sisi memang terlihat bahwa pertimbangan aspek filosofis pada pembentukan undang-undang perbankan syariah tampak telah berusaha untuk mengedepankan pemikiran secara mendasar dan komprehensif serta sistematis. Sehingga berdasarkan pemikiran filosofis tersebut terhimpun makna. *Pertama*, niscaya bahwa negara serta pemerintah kemudian memandang aspek penting bagi pengembangan pada sistem ekonomi nasional dengan upaya mengembangkan sebuah sistem berupa perbankan syariah. *Kedua*, tak diragukan lagi bahwa pengembangan sebuah sistem perbankan syariah tampak merupakan hasil pengalihan terhadap suatu landasan ideal berdasarkan Pancasila serta landasan konstitusional berupa UUD 1945 dengan berpijak pada demokrasi ekonomi yang sesuai dengan mekanisme pasar yang berkeadilan. *Ketiga*, tampak pula bahwa pembentukan aturan undang-undang mengenai perbankan syariah di tanah air telah sejalan dengan arah kebijakan dari pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan bidang perekonomian dalam upaya untuk menunjang tujuan utama “pembangunan nasional” Indonesia dengan sebuah tuntutan agar dunia perbankan syariah kemudian mampu berkompetisi di kancah dunia internasional.

Sungguhpun demikian, terlihat bahwa pertimbangan filosofis tersebut dirasakan belum begitu menyentuh konsep yang paling fundamental bidang ekonomi dalam hubungan substantif filsafah hukum ekonomi Islam (syariat) dengan filsafat Pancasila dalam bentuk konsep-konsep tentang sistem demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan serta pembangunan nasional, dan terakhir

terkait dengan mekanisme pasar yang berkeadilan. Terlihat bahwa hal yang tampak paling dominan yang merupakan faktor penentu mengenai pertimbangan pada pembentukan undang-undang perbankan syariah tersebut ialah “mekanisme pasar global” seiring dengan perkembangan perbankan syariah tingkat internasional yang tampak sedang terus mendunia pada perhelatan pasar global akhir-akhir ini.

### **b. Pertimbangan Sosiologis**

Pertimbangan sosiologis menyatakan bahwa kebutuhan riil masyarakat tanah air Indonesia terhadap jasa-jasa akan perbankan syariah tampak semakin meningkat.<sup>666</sup> Kemudian penjelasan atas undang-undang perbankan syariah tersebut memamparkan bahwa agar tercapai suatu tujuan mengenai pembangunan nasional dan untuk dapat berperan secara aktif di dalam persaingan dunia global secara sehat, maka diperlukan sebuah partisipasi serta kontribusi untuk semua elemen masyarakat dalam menggali potensi-potensi yang terdapat di masyarakat demi untuk mendukung proses percepatan ekonomi di dalam upaya untuk merealisasikan tujuan utama pembangunan nasional. Penjelasan Undang-Undang Perbankan Syariah menyebutkan, dimana salah satu dari bentuk penggalan atas potensi serta wujud kontribusi masyarakat di dalam perekonomian nasional tersebut ialah pengembangan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai Syariah (Islam) dengan upaya mengangkat prinsip-prinsip syariah ke dalam Sistem Hukum Nasional. Dalam hal ini, prinsip Syariah dilandaskan pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, dan universalitas (*rahmatan lil ‘alamin*). Nilai-nilai tersebut pada gilirannya diterapkan di dalam pengaturan bidang perbankan yang dilandaskan pada prinsip-prinsip Syariah yang kemudian disebut Perbankan Syariah.<sup>667</sup>


---

<sup>666</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

<sup>667</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.



### Bagan 38 Pertimbangan Sosiologis Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah



Gambar di atas menjelaskan bahwa sistem hukum nasional tampak mendorong tujuan dari pembangunan nasional agar dapat berperan secara aktif di dalam persaingan dunia global yang sehat dalam proses percepatan ekonomi yang membutuhkan partisipasi dan kontribusi segenap masyarakat dalam menggali potensi yang ada di masyarakat dimana pengembangan sistem ekonomi syariah yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan adalah wujud dari kontribusi masyarakat tersebut yang kemudian nilai-nilai syariat ini diangkat ke dalam sistem hukum nasional dalam bentuk perbankan berprinsip syariah. Hal ini kemudian ditegaskan dalam pertimbangan sosiologis pembentukan undang-undang perbankan syariah bahwa kebutuhan masyarakat tanah air Indonesia terhadap jasa-jasa perbankan syariah tampak semakin menunjukkan peningkatan.

Pertanyaannya, hal apa yang dijadikan tolak ukur sehingga dikatakan bahwa kebutuhan di dalam masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan syariah merupakan kenyataan yang semakin meningkat. Apabila memang terbukti secara statistik bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap perbankan syariah, maka pertanyaannya adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peningkatan itu. Sebagai praduga yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya bisa saja meningkatnya kebutuhan masyarakat atas jasa-jasa perbankan syariah disebabkan faktor-faktor tertentu. Antara lain sebagai suatu sikap teologis atas dasar kepatuhan kepada Allah

dengan berusaha menghindari dari segala praktik yang mengandung unsur riba; Efektifnya keputusan fatwa ulama yang menetapkan keharaman bunga bank sebagai riba; meningkatnya kaum cendekiawan Muslim yang mengembangkan ilmu teoretis dan praktis ekonomi syariah dan perbankan syariah; meluasnya kajian-kajian dan riset perbankan syariah oleh para sarjana Muslim; pembukaan jurusan dan program studi ekonomi syariah di dunia akademik; meningkatnya kelas menengah Muslim yang semakin terbuka akses-aksesnya terhadap ekonomi sehingga memiliki kelebihan dana untuk berinvestasi di perbankan syariah; kecenderungan pengembangan perbankan syariah di dunia internasional sejak tahun 1970-an; kinerja yang efektif dari para pengelola perbankan syariah; dukungan pemerintah dengan berbagai kebijakan, regulasi dan insentif; lembaga perbankan syariah terbukti bertahan terhadap krisis yang terjadi pada tahun 1997; perbankan syariah menjadi alternatif investasi baik di kalangan pengusaha Muslim maupun pebisnis non-muslim mengingat prinsip bagi hasil lebih menguntungkan kedua belah pihak antara investor dan pengelola dana; menguatnya hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah; tingginya tingkat kebutuhan masyarakat pada aspek konsumsi; tumbuhnya perekonomian usaha kecil dan menengah; dan sebagainya. Akan tetapi, faktor-faktor tersebut belum tentu seluruhnya benar karena membutuhkan pembuktian terlebih dahulu, terutama dalam menilai faktor utama apa saja yang paling dominan.

Pertama-tama hal yang ingin digarisbawahi di sini adalah istilah “kebutuhan” terkait dengan pernyataan bahwa kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat. Pertanyaannya, kebutuhan seperti apa apakah kebutuhan modal, kebutuhan konsumsi, kebutuhan produksi atau ada lagi kebutuhan lainnya. Memang manusia tidak akan terlepas dari kebutuhan, apakah itu kebutuhan konsumsi ataukah kebutuhan produksi. Indonesia dikenal dengan kehidupan masyarakat dengan tingkat kebutuhan konsumsi yang sangat tinggi. Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa kebutuhan konsumsi di masyarakat memang begitu tinggi tanpa alasan sosiologis sekalipun. Secara faktual, pertimbangan sosiologis pembentukan undang-undang syariah ini kurang hati-hati tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebutuhan di situ. Hal yang dikhawatirkan bahwa terus semakin terjadi ketimpangan antara kebutuhan konsumsi dan kebutuhan

produksi, dimana kebutuhan konsumsi lebih tinggi dibandingkan kebutuhan produksi.

Memang fakta sosiologis menunjukkan bahwa ekonomi umatik atau ekonomi yang bersumberkan nilai-nilai Islam telah meresap dalam kehidupan sosial dan kultural sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia menjadi adat kebiasaan yang telah melekat seperti *paro*, *mindu* dan *nengahkeun* dalam adat kebiasaan Sunda pedesaan.<sup>668</sup> Dengan perkataan lain, beberapa praktik muamalah telah tertanam dalam benak masyarakat menjadi etika perikatan dalam akad-akad kehidupan ekonomi. Hanya yang menjadi persoalannya adalah apakah terdapat hubungan antara pembentukan undang-undang ini dengan kenyataan masyarakat yang telah menjalankan nilai-nilai Islam itu. Bisa jadi masih terdapat ketimpangan yang lebar antara kenyataan masyarakat itu dengan keberadaan undang-undang ini. Sebagai suatu catatan sosiologis, ekonomi umatik berdasarkan nilai-nilai Islam memang telah berlangsung di kalangan Muslim Indonesia, bahkan telah dimulai dalam sejarah dan budaya masyarakat sebelum bangsa ini merdeka.<sup>669</sup> Ekonomi umatik tumbuh dan berlangsung di desa-desa dan di pesantren-pesantren menjadi suatu praktik yang sudah melekat sebagai sebuah kebiasaan. Namun perbankan syariah merupakan produk ekspor yang tidak dikenal dalam horizon masyarakat di pedesaan. Oleh sebab itu, keberadaan perbankan syariah merupakan subjek yang tidak terhubung dengan masyarakat Indonesia di pedesaan.

Kenyataan di atas, dapat dilihat dari pengetahuan dan tingkat partisipasi masyarakat tersebut menjadi nasabah di bank syariah. Ada dugaan kuat bahwa pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan bank syariah sangat minim. Sehingga dengan demikian berkonsekuensi logis terhadap tingkat partisipasi masyarakat yang lemah. Akan tetapi, hal yang ingin disampaikan di sini adalah bisa jadi pembentukan undang-undang syariah ini lebih diorientasikan sebagai pertimbangan untuk alat rekayasa sosial, dimana perubahan masyarakat akan dibentuk dan diarahkan melalui peraturan formal undang-undang perbankan syariah ini. Hukum dengan karakter yang demikian ini banyak dikenal sebagai konsep hukum "*law as a tool of social engineering*" dari pandangan Roscoe Pound, yaitu hukum dapat difungsikan sebagai sarana

---

<sup>668</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 179.

<sup>669</sup> Yadi Januari, *Implementasi Ekonomi Islam di Dindonesia*, Makalah disajikan dalam Diskusi Madrasah Malem Reboan sivitas akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tanggal 18 Februari 2014, 1-6.

rekayasa sosial.<sup>670</sup> Atau sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.<sup>671</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pun tampak disusun dengan mengutamakan berpegang pada konsep hukum dalam pemahaman sebagai sarana untuk rekayasa sosial.<sup>672</sup> Demikian halnya, masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.<sup>673</sup> Namun motivasi ini pun perlu diragukan dengan serius. Yang pasti justru pertimbangan perundangan Undang-Undang Perbankan Syariah ini tanpa memiliki pertimbangan sosiologis dalam pengertian produksi undang-undang yang benar-benar selaras dengan gejala sosial masyarakat Muslim di Indonesia. Dengan perkataan lain, undang-undang perbankan syariah dalam bentuknya yang sekarang ini sangat diragukan dapat berfungsi menjadi sarana rekayasa sosial. Sebab, basis sosiologis masyarakat tidak memiliki hubungan eksistensial dengan wujud undang-undang perbankan syariah ini.

Apabila tingkat kebutuhan masyarakat sebatas diukur dengan menggunakan statistik memang terlihat tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Lihat saja misalkan dari aspek pembiayaan yang diberikan perbankan syariah tampak bahwa begitu tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap jasa pembiayaan perbankan syariah. Sampai cadangan dana masuk ke perbankan syariah hampir terkuras habis karena tingginya permintaan pembiayaan.<sup>674</sup> Hanya sayangnya pelayanan yang diberikan semakin hari semakin memberikan pelayanan konsumsi. Negara telah membiarkan masyarakat yang semakin hari semakin konsumtif. Perbankan syariah mendukung masyarakat menjadi semakin konsumeristik. Undang-undang perbankan syariah ini menjadi semacam bentuk melegalkan konsumerisme. Apabila kenyataan ini yang dijadikan ukuran bahwa tingkat kebutuhan masyarakat semakin meningkat terhadap perbankan syariah maka menjadi suatu keprihatinan yang sangat memilukan tanpa sebuah pengendalian yang berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan konsumsi dan kebutuhan produksi.

---

<sup>670</sup> Roscoe Pound, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Bhratara, 1978), 7. Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Alumni, 1992), 43.

<sup>671</sup> Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum*, 11.

<sup>672</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991), 53.

<sup>673</sup> Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan* (Jakarta: Bina Aksara, 1979), 12.

<sup>674</sup> Edy Setiady, Direktur Eksekutif Departemen Perbankan Syariah OJK, "Tiga Tantangan Berat Bank Syariah", *Tribunnews.com*, Jakarta 13 Maret 2014.

Apabila tingkat kebutuhan masyarakat diukur dengan jumlah rekening tabungan masyarakat di perbankan syariah memang hal itu menunjukkan angka yang signifikan tanpa kemudian dibandingkan dengan jumlah rekening tabungan yang dimiliki oleh perbankan konvensional. Hanya saja secara nominatif terpaut jauh antara nominal penghimpunan deposito dengan nominal penghimpunan tabungan meskipun secara kuantitatif jumlah rekening penghimpunan tabungan lebih banyak dibandingkan jumlah rekening penghimpunan deposito. Deposito tidak mungkin berasal dari penghimpunan dana rakyat biasa. Deposito tidak mungkin merupakan investasi rakyat kecil. Rakyat kecil hanya memiliki korelasi secara positif dengan tabungan. Di sini ada semacam politik atau skenario dimana perbankan syariah sengaja diposisikan untuk menarik dana-dana besar melalui deposito. Tentu saja skenario ini merupakan hal positif karena perbankan syariah bermaksud menyalurkan dana-dana tersebut untuk pembiayaan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hanya saja sayangnya perbankan syariah kemudian menyalurkan dana-dana tersebut semakin hari semakin dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, meskipun pada masa-masa awal pembentukannya terlihat bahwa perbankan syariah memiliki komitmen yang tinggi terhadap hal-hal semisal UKM. Sungguh sangat disayangkan lagi bahwa dana-dana deposito itu sebagian besar disalurkan oleh perbankan syariah dengan akad yang relatif aman bagi perbankan syariah, yaitu akad *murabahah*. Memang pada kenyataannya akad *murabahah* lebih menjamin keamanan risiko perbankan syariah dibandingkan dengan akad *mudharabah* dan akad *musharakah*.<sup>675</sup>

---

<sup>675</sup> Akad *Murabahah* ialah pembiayaan barang yang menegaskan harga beli pada si pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Akad *Musharakah* ialah kerja sama antar-dua pihak atau lebih untuk usaha dimana masing-masing pihak memberi porsi dana dengan ketentuan yang akan dibagi sesuai kesepakatan, adapun kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing. Akad *Mudharabah* yaitu kerja sama usaha antara *malik*, *sahibul mal*, atau Bank Syariah (pihak pertama) yang menyediakan modal dan *'Amil*, *Mudarib*, atau nasabah (pihak kedua) selaku pengelola dana yang membagi keuntungan usaha sesuai kesepakatan pada akad, adapun kerugian ditanggung penuh oleh Bank Syariah terkecuali bila pihak kedua sengaja melakukan kesalahan dan menyalahi suatu perjanjian atau lalai. Lihat Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah.

**Tabel 9**  
**Postur Perkembangan Perbankan Syariah<sup>676</sup>**

<b>Subjek</b>	<b>Fakta</b>	<b>Komentar</b>
Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK)	Giro Wadiah 4.238, Tabungan Wadiah dan Mudarabah 11.513, dan Deposito Mudarabah 20.143 Triliun. Total Komposisi DPK 36.852 Triliun.	Peringkat penghimpunan DPK: 1) Deposito Mudarabah; 2) Tabungan Wadiah dan Mudarabah; 3) Giro Wadiah.
Jumlah Rekening DPK dan Rekening Pembiayaan	Jumlah Rekening DPK 3.766.067 dan Rekening Pembiayaan 597.208. Rekening DPK: Giro 51.123, Tabungan 3.600.205 dan Deposito 114.739. Total Jumlah Rekening 4.363.275.	Peringkat jumlah rekening: 1) DPK 3.766.067; 2) Pembiayaan 597.208. Peringkat Jumlah Rekening DPK: 1) Tabungan 3.600.205; 2) Deposito; 114.739; 3) Giro 51.123.
Komposisi Pembiayaan	Akad <i>Mudarabah</i> 6.205, Akad <i>Musharakah</i> 7.411, Akad <i>Murabahah</i> 22.486 Triliun. Total komposisi pembiayaan 38. 195 Triliun.	Akad <i>Murabahah</i> menjadi primadona ketimbang akad <i>Mudarabah</i> dan akad <i>Musharakah</i> .
Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian 1.177, Pertambangan 965, Perindustrian 1.340, Listrik, gas dan air 248, Kontruksi 3.368, Perdagangan, restoran dan hotel 4.426, Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi 2.759, Jasa dunia usaha 11.757, Jasa sosial/masyarakat 2.463, Lain-lain 9.693 Triliun.	Prioritas pembiayaan sektor ekonomi: 1) Jasa dunia usaha; 2) Lain-lain; 3) Perdagangan, restoran dan hotel.
Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan	Modal Kerajaan 20.554, Investasi 7.907 dan Konsumsi 9.734 Triliun.	Peringkat: 1) Modal Kerja; 2) Konsumsi; dan 3) Investasi.
Pembiayaan Berdasarkan Golongan Pembiayaan	Usaha Kecil dan Menengah 27.063, dan selain Usaha Kecil dan Menengah 11.132 Triliun.	Mendukung UKM
Jumlah Jaringan Kantor	Jaringan kantor: 1) Bank Umum Syariah: Jumlah Bank 5 Bank, Jumlah Kantor 581 Kantor; 2) Unit Usaha Syariah: Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS 27 Bank, Jumlah Kantor 241 Kantor; dan 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Jumlah Bank 131 Bank dan Jumlah Kantor 202 Kantor. Total Jumlah Jaringan Kantor 1.024.	Tahun 1992 BMI, Tahun 1999 Bank Syariah Mandiri, Tahun 2004 Bank Syariah Mega Indonesia, Tahun 2008 Bank Syariah BRI dan Bank Syariah Bukopin.

<sup>676</sup> Data diolah dari sumber Otoritas Jasa Keuangan RI.

Pertimbangan sosiologis terdahulu menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat.<sup>677</sup> Dilihat dari statistik pembiayaan yang diberikan perbankan syariah hingga tahun 2008 memang terbukti adanya permintaan masyarakat yang cukup tinggi. Permintaan masyarakat tersebut oleh perbankan syariah kebanyakan diberikan melalui akad *murabahah* bagi pembiayaan jasa dunia usaha dari aspek sektor ekonomi; atau bagi pembiayaan modal kerja dari aspek jenis penggunaan; atau bagi pembiayaan UKM dari aspek golongan pembiayaan. Angka statistik inilah yang kemudian diangkat menjadi pertimbangan sosiologis.

Hal yang menarik adalah penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), secara kuantitatif rekening Tabungan sebanyak 3.600.205 tampak lebih banyak ketimbang rekening Deposito sebanyak 114.739, akan tetapi secara nominatif penghimpunan dana dari aspek Deposito sebesar 20.143 Triliun tampak jauh lebih besar dibandingkan penghimpunan dana dari aspek Tabungan sebesar 11.513 Triliun. Gambaran ini secara sepintas terlihat wajar mengapa nominatif Deposito terlihat besar meskipun jumlah rekeningnya sedikit, sementara nominatif Tabungan terlihat kecil walaupun jumlah rekeningnya banyak. Wajar karena meskipun jumlah rekeningnya sedikit namun bagi penyimpanan Deposito ada batas minimal penyimpanan, sehingga memang wajar bila jumlah nominatif penghimpunan dana Deposito menjadi besar dengan jumlah kuantitatif rekening yang sedikit. Hal yang ingin digarisbawahi di sini adalah bahwa ternyata penghimpunan dana deposito lebih signifikan ketimbang penghimpunan dana tabungan dalam komposisi DPK perbankan syariah. Bagaimanapun Deposito memiliki hubungan korelatif secara positif dengan kepemilikan dana besar, baik personal maupun korporasi. Deposito tidak pernah memiliki korelasi secara positif dengan orang yang tidak punya uang. Deposito terhubung secara negatif dengan orang yang tidak punya uang. Orang yang hanya sedikit punya uang hanya terhubung secara positif dengan Tabungan. Artinya, perbankan syariah dari aspek penghimpunan DPK lebih banyak mengandalkan penghimpunan dana Deposito ketimbang dari penghimpunan dana Tabungan terlebih lagi penghimpunan dana Giro. Hal ini berarti pula bahwa perbankan syariah lebih diorientasikan untuk menarik dana investasi besar dari pengusaha-pengusaha besar. Perbankan syariah belum mengorientasikan penghimpunan dana secara nominatif dari

---

<sup>677</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

Tabungan meskipun jumlah kuantitatif rekening Tabungan cukup signifikan.

Memang angka-angka statistik belum tentu menunjukkan realitas yang sebenarnya, namun secara positif terlihat bahwa politik penghimpunan DPK oleh perbankan syariah lebih diorientasikan kepada pemilik dana besar untuk berinvestasi pada produk penghimpunan dana Deposito *Mudarabah*. Kemudian secara relatif, perbankan syariah mengucurkan pembiayaan dengan akad *murabahah*. Sebab, akad *murabahah* lebih menjamin keamanan risiko bagi industri perbankan syariah dibandingkan akad *mudarabah* dan akad *musharakah*. Melalui akad *murabahah* tersebut, perbankan syariah secara relatif mengucurkan pembiayaan UKM dilihat dari golongan pembiayaan. Disebut relatif karena di samping angka statistik belum tentu menunjuk realitas yang sebenarnya, dan mengingat bahwa angka dapat direayasa, bahwa pada kenyataan yang sebenarnya belum tentu lebih dominan terhadap pembiayaan UKM. Sebab, pembiayaan perbankan syariah memiliki banyak cabang selain untuk produksi juga konsumsi. Justru terdapat indikasi bahwa pembiayaan bagi konsumsi lebih besar ketimbang pembiayaan untuk produksi. Antara lain indikasi itu terlihat dari bentuk akad yang cenderung digunakan oleh perbankan syariah. Kenyataannya akad *murabahah* menjadi peringkat pertama dalam pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah. Padahal, pembiayaan dengan akad *murabahah* ini, lebih cenderung sebagai fasilitasi kebutuhan konsumsi, selain bahwa bentuk akad tersebut menjamin keamanan risiko bagi perbankan.<sup>678</sup> Selainnya lagi, bahwa perbankan syariah sendiri, sebagai institusi bisnis, selain menghindarkan atas risiko yang mungkin saja terjadi, juga logis bila berpikir keuntungan dengan cara semisal menyimpan aset-aset berharga yang dimiliki perbankan syariah, atau menginvestasikan kembali hasil penghimpunan DPK bagi sebuah keuntungan.

Sekarang pertanyaannya adalah, siapakah Si pemilik modal besar itu yang menjadi skenario perbankan syariah dalam aspek penghimpunan dana. Di sini mulai terlihat bahwa pengembangan sistem ekonomi nasional merupakan strategi politik ekonomi negara untuk menghimpun dana besar dari pemilik modal besar bagi pembiayaan rakyat Indonesia, terlepas apakah itu produktif ataukah konsumtif. Secara pasti, pertimbangan sosiologis ini, berdasarkan

---

<sup>678</sup> Pada perkembangannya hingga tahun 2014 memang terbukti perbankan syariah lebih banyak memberikan pembiayaan *murabahah* barang-barang konsumsi.



respon dan peluang masuknya investor-investor besar, kemudian memandang penting untuk memberi dukungan terhadap pembentukan, pengesahan dan pemberlakuan undang-undang perbankan syariah. Terlebih lagi setelah ditunjang oleh laporan statistik bahwa penghimpunan DPK hanya terpaut sangat minim dengan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah. Sebagaimana terlihat bahwa pada tahun 2008 total penerimaannya DPK melalui perbankan syariah sebesar Rp. 36.852 Triliun, sedangkan total pembiayaan yang diberikan perbankan syariah pada tahun 2008 tersebut mencapai sebesar Rp. 38.195 Triliun. Antara penerimaan dan pengeluaran hanya terpaut sebesar Rp. 2 Triliun saja. Kondisi ini logis bila kemudian timbul *political will* dari kekuasaan negara untuk mendukung perkembangan perbankan syariah. Kembali ke pertanyaan di muka, siapakah pemilik modal besar yang menjadi skenario penghimpunan DPK oleh perbankan syariah.

Ketika terjadi krisis multidimensi di Indonesia pada tahun 1997, siapapun mengakui bahwa perbankan syariah memiliki ketahanan terhadap krisis tersebut.<sup>679</sup> Padahal, seluruh perbankan konvensional sangat rentan terhadap krisis yang hampir memporakporandakan sendi-sendi perekonomian nasional itu. Bahkan, beberapa perbankan konvensional begitu terguncang dan pada gilirannya gulung tikar. Oleh kenyataan ini, para pengusaha tidak menutup kemungkinan melakukan eksodus dengan memindahkan investasinya ke perbankan syariah. Bahwa, produk Deposito perbankan syariah memiliki keunikan tersendiri, maka kenyataan ini hanyalah hal lain. Meskipun bisa jadi kalangan pengusaha atau investor itu justru lebih tertarik oleh keunikan Deposito itu. Salah satu keunikan itu adalah bahwa perbankan syariah menawarkan persentase tertentu yang lebih tinggi ketimbang Giro dan Tabungan. Boleh jadi pula bahwa para investor itu mengapa tertarik berinvestasi bukan lantaran tawaran persentase Deposito yang relatif lebih tinggi ketimbang Tabungan dan Giro, melainkan bisa jadi mereka timbul minat atas prinsip bagi hasil yang diterapkan perbankan berbasis syariah yang memang menguntungkan para pihak dibandingkan investasi di perbankan konvensional yang selain bunga kecil juga kerap terjadi fluktuasi bahkan suku bunga sewaktu-waktu menjadi anjlok oleh sebab tertentu yang telah merugikan pihak-pihak yang berinvestasi. Logis

---

<sup>679</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 76.

bila kemudian para investor memilih perbankan berbasis syariah sebagai alternatif.

Kemudian meningkatnya kelas menengah Muslim di perkotaan sejak tahun 1980-an yang andil cukup besar terhadap perkembangan perbankan syariah. Timbulnya kelas menengah Muslim dimuali oleh kesempatan para pelajar Muslim di dunia pendidikan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kaum terpelajar Muslim ini menerima banyak informasi yang pada gilirannya memiliki akses dalam peran-peran strategis di bidang pendidikan, sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Keterlibatan kaum terpelajar Muslim dalam peran-peran strategis ini telah meningkatkan tarap hidup yang kemudian memberikan dampak dukungan terhadap perkembangan kehidupan umat Muslim. Kelas menengah Muslim di Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Bahkan, kemudian kelas menengah Muslim ini lebih meningkat lagi dalam peran-peran strategis menjadi elit politik di parlemen, atau elit birokrasi di pemerintahan dan juga menjadi elit agama. Konfigurasi kondisi sosiologis umat Muslim ini terjalin saling terhubung di antara para pengusaha, politisi, penegak hukum dan juga para praktisi lainnya. Semuanya ini sangat memungkinkan dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi umatik, teramsuk di dalamnya perkembangan perbankan berprinsip syariah.<sup>680</sup>

Selain itu, terlebih lagi dukungan dunia Islam tingkat Internasional yang memberikan dukungan langsung bagi pertumbuhan dan perbankan syariah. IDB sangat berkomitmen untuk mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Sejak tahun 2002, IDB telah membuka agen resmi di Indonesia untuk memberi kelancaran teknis penyaluran batuan IDB untuk Indonesia. Komitmen IDB untuk membuka agen resmi di Indonesia bahkan telah tercetus dari tahun-tahun ke belakang sebelum tahun 2002. Sebelumnya, segala bantuan finansial IDB untuk Indonesia terlebih dahulu melewati Bank Syariah di Singapur, kemudian baru Bank Syariah Singapur ini mengucurkan bantuan IDB ke Indonesia. Presiden IDB telah berkali-kali mengatakan kepada pemerintah Indonesia akan membantu perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara optimal. Bahkan, bantuan IDB ini teralokasikan bagi segala bidang agenda pengembangan insfrastruktur yang menopang kemajuan Indonesia, yang kemudian disalurkan melalui sektor swasta dan sektor pemerintah. Pemerintah Indonesia telah

---

<sup>680</sup> Adanya individu-individu dengan kapasitas personal di dalam struktur pemerintah dan swasta telah membuat Islam menjadi berkembang. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 165-166.

menunjuk Bank Mandiri untuk penerimaan dan kemudian penyaluran bantuan IDB tersebut dalam saluran sektor pemerintahan. Oleh karena itu, bisa jadi mengapa Bank Mandiri sebagai institusi perbankan BUMN kemudian membentuk Bank Umum Syariah (BUS), yakni Bank Syariah Mandiri. Sedangkan pada sektor swasta, IDB bukan saja mendukung melainkan bahkan menjadi penanam saham di Bank Muamalat Indonesia (BMI) sejak tahun 1992. Jauh sebelumnya, komitmen IDB untuk bantuan Indonesia telah dicetuskan sejak berdirinya IDB yang digagas oleh OKI pada tahun 1975.

Sesungguhnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami keterlambatan dibandingkan perkembangannya di negeri tetangga, Malaysia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah terlebih dahulu berkembang di Singapura dan Hong Kong. Dua negara ini telah jauh-jauh hari bertekad untuk menjadi pusat finansial syariah di kawasan ASEAN. Perkembangan yang cukup pesat juga terjadi di Inggris dan Perancis sebelum perbankan syariah berkembang di Indonesia. Inggris dan Perancis meyakini bahwa perbankan syariah memiliki ketahanan terhadap terpaan krisis finansial dan ekonomi. Amerika sekalipun telah membuka sistem *islamic window* di perbankan mereka.<sup>681</sup> Terlebih lagi di negara-negara petrodolar Timur Tengah tampak perbankan syariah mengalami perkembangan yang amat pesat. Selain itu, sebagai informasi tambahan bahwa baru-baru ini IMF melakukan MOU dengan IDB untuk pengembangan perbankan syariah. IMF mengakui sikap dan usaha IDB selama ini yang sukses menumbuhkan sistem keuangan berbasis syariah. Sebenarnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami keterlambatan dibandingkan dengan perkembangan perbankan berbasis syariah ini di berbagai belahan dunia. Itu sebabnya, mengapa terdapat percepatan dalam memberikan regulasi dan perundangan perbankan syariah di Indonesia. Situasi dunia internasional dan permintaan pasar global telah mempercepat segalanya terkait dengan perbankan syariah di Indonesia seiring dengan kebijakan proses akselerasi ekonomi oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan tujuan pembangunan nasional.

Atas berbagai gejala ekonomi dan fenomena perekonomian nasional serta fakta akan permintaan pasar global terhadap kebutuhan perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan nilai-nilai syariah inilah kemudian di Indonesia tumbuh subur lembaga

---

<sup>681</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 75-76.

perbankan syariah bagaikan jamur di musim hujan. Terutama pertumbuhan ini lebih ditopang oleh besarnya deposito ketimbang didukung oleh tabungan masyarakat. Sehingga bagaimana pun pertumbuhan deposito ini telah mendorong pula pertumbuhan kantor-kantor perbankan syariah. Pada tahun 1992 hanya ada satu BUS yakni BMI, kemudian pada tahun 1999 dibuka BUS kedua, yakni Bank Mandiri. Dibukanya Bank Mandiri sebagai BUS erat hubungannya dengan kepentingan IDB di Indonesia. IDB mendukung pertumbuhan BMI sejak lembaga perbankan ini berdiri pada tahun 1992, dan IDB adalah salah satu pemegang saham di BMI.<sup>682</sup> Menteri Keuangan, selaku Gubernur IDB *national agency* di Indonesia, menetapkan Bank Mandiri dalam fungsi sebagai bidang penyaluran dana IDB yang meliputi *Line of Instalment Sale, Equity, Islamic Trade Financing Organization (ITFO)*, EFS serta *trade financing*. Tak pelak lagi, bila kemudian institusi perbankan syariah tumbuh menjamur di Indonesia dengan kompetisi tertentu, khususnya untuk mobilisasi dana Timur Tengah.

Terdapat beberapa hal berkenaan dengan pertimbangan sosiologis pada pembentukan undang-undang perbankan syariah. *Pertama*, pada dasarnya pembentukan undang-undang syariah dapat dikatakan telah mendukung atau meratakan jalan terhadap adanya tingkat konsumsi yang tampak semakin tinggi di lingkungan masyarakat. *Kedua*, tampak bahwa mekanisme pasar global lebih utama yang mendasari suatu pertimbangan di dalam pembentukan undang-undang tersebut daripada tuntutan masyarakat secara nyata dimana keberadaan perbankan syariah tampak tengah menjadi sebuah alternatif di berbagai penjuru belahan dunia. *Ketiga*, bisa dikatakan bahwa pembentukan undang-undang perbankan syariah pada dasarnya terlepas dari akar sejarah (historis) serta sosiologis di masyarakat yang pada gilirannya berakibat pada terputusnya substansi hukum undang-undang perbankan syariah dengan apa yang disebut benak yang terdapat pada masyarakat. *Keempat*, bisa dinyatakan bahwa wujud serta bentuk perbankan syariah bukan dilandaskan menurut penggalian terhadap potensi yang terdapat di dalam masyarakat, melainkan kenyataan yang terjadi ialah kepentingan negara Indonesia terhadap keberadaan bank pada berskala internasional yang dikenal dengan IDB. Dalam hal ini, politik ekonomi negara Indonesia tampak bermain dua kaki di

---

<sup>682</sup> IDB berkomitmen mendukung pendanaan Indonesia dengan dibukanya *national agency* di Indonesia untuk *channeling, line* atau *executing agent* IDB di Indonesia. Tujuan utama penempatan *national agency* tersebut adalah untuk memperlancar operasional IDB dalam hubungan bilateral, korespondensi, komunikasi, pertukaran data dan informasi, pencairan dana dan pembayaran kembali.

antara kepentingan IDB dan kepentingan IMF untuk perannya di tanah air Indonesia. *Kelima*, tidak diragukan bahwa pertimbangan sosiologis pada pembentukan undang-undang perbankan syariah pada dasarnya ialah diangkat melalui pertimbangan statistik. *Keenam*, pada gilirannya dapat dikatakan bahwa pertimbangan pada pembentukan undang-undang perbankan syariah tidak lain lebih sebagai pertimbangan politik daripada pertimbangan sosiologis masyarakat Indonesia. *Ketujuh*, tidak bisa dibantah bahwa perbankan syariah merupakan sebuah politik ekonomi Indonesia untuk melakukan mobilisasi terhadap dana investasi dari negara-negara Timur Tengah.

Tegaslah bahwa pertimbangan sosiologis pembentukan undang-undang perbankan syariah dirasakan belum menyentuh terhadap harapan-harapan serta kehadak-kehendak masyarakat yang paling mendasar secara fundamental dari akar sosiologis atau basis sosio-kultur pada kehidupan perekonomian masyarakat di tanah air. Ditegaskan bahwa pertimbangan pada pembentukan undang-undang perbankan syariah tampak lebih mendasarkan pada tinjauan statistik terhadap pertumbuhan berbagai institusi perbankan syariah. Apabila ditelisik ternyata pertumbuhan statistik tersebut lebih disebabkan mekanisme pasar global bukan didasarkan pada basis sosiologis kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. Tegas pulalah bahwa pertumbuhan perbankan syariah di dunia global merupakan subjek yang terlepas dari akar sejarah di dalam masyarakat Indonesia. Di sini, tidak berlebihan untuk dikatakan bahwa eksistensi sistem perbankan syariah di tanah air Indonesia dipahami sebagai produk ekspor dari menguatnya mekanisme pasar global.

### **c. Pertimbangan Karakteristik Khusus**


Pertimbangan dibentuknya undang-undang perbankan syariah menyatakan bahwa perbankan syariah mempunyai “kekhususan” daripada perbankan konvensional.<sup>683</sup> Prinsip perbankan syariah diturunkan dari ajaran Islam berkenaan dengan ekonomi. Larangan riba dengan berbagai bentuknya serta diterapkannya sistem bagi hasil merupakan salah satu prinsip di dalam ekonomi Islam. Ditenggarai bahwa Bank Syariah melalui prinsip bagi hasil dapat menciptakan suatu iklim investasi yang sehat dan bekeadilan, sebab semua pihak bisa saling berbagi dalam hal keuntungan beserta potensi risiko yang mungkin muncul sehingga pada gilirannya akan

---

<sup>683</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

menciptakan suatu posisi yang berimbang antara nasabah dan bank. Sistem ekonomi syariah dalam jangka panjang diasumsikan akan berperan mendorong sebuah pemerataan ekonomi nasional Indonesia disebabkan hasil keuntungan tidaklah sebatas dinikmati hanya oleh pemilik modal tetapi juga pengelola modal.<sup>684</sup>

### Bagan 39 Pertimbangan Kekhususan



Pertimbangan kekhususan pembentukan undang-undang perbankan syariah dipandang tepat dan proporsional mengingat kekhususan bank dengan prinsip-prinsip syariah ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan bank konvensional. Kekhususan ini merupakan karakteristik tersendiri dalam perbankan syariah, yaitu terbebas dari bentuk transaksi ribawi.

<sup>684</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

Transaksi riba diganti dengan instrumen *mudarabah*, transaksi *maesyir* diganti dengan instrumen *antaradin minkum*, dan transaksi *gharar* diganti dengan keterbukaan. Sedangkan sebagai bentuk aplikatifnya, instrumen-instrumen kekhususan tersebut terintegrasi dengan prinsip *al-'adalah*, prinsip *nubuwwiyah*, prinsip *illahiyyah*, prinsip *hurriyyah*, prinsip *khuluqiyah* (moral-etik), prinsip *insaniyyah*, dan prinsip *iqtishadiyah* (keseimbangan ekonomis).<sup>685</sup>

Paparan terdahulu pada bab-bab yang telah lalu telah dipaparkan hakikat substansial ekonomi syariah yang kemudian dibedakan secara diametral dengan ekonomi konvensional yang mencakup perbedaan praktik aplikasi dan operasional, pembentukan ilmu yang mendasarinya, hingga akar epistemologi filosofisnya. Kesimpulannya, perbankan syariah dan perbankan konvensional merupakan dua kitab yang tidak ketemu.<sup>686</sup> Secara garis besar, perbedaan karakteristik perbankan syariah dengan perbankan konvensional sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 10**  
**Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
Investasi halal	Investasi ribawi
Prinsip bagi hasil	Perangkat bunga
<i>Shalah dan falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
<i>Ta'awun</i>	Kreditur-debitur
Fatwa DSN-MUI	Non-Fatwa

Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa bank syariah melaksanakan investasi halal, prinsip bagi hasil, bertujuan *as-shalah* dan *al-falah*, berprinsip dasar saling tolong-menolong dan tanggung renteng, dan memiliki kepatuhan hukum berdasarkan fatwa DSN-MUI. Sedangkan perbankan konvensional menjalankan praktik ribawi, menggunakan perangkat bunga, bersifat profit oriented, hubungan bank dan nasabah berlangsung dalam pola kreditur-debitur, dan sistem aplikasinya berdasarkan ilmu-ilmu konvensional. Transaksi ribawi merupakan salah satu biang kerusakan tatanan keuangan global. Kolaborasi transaksi ribawi dan transaksi maesyir (*gambling*) dan *gharar (uncertainty)* merupakan penyebab terjadinya krisis keuangan.<sup>687</sup> Mengingat akan

<sup>685</sup> Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 7.

<sup>686</sup> Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 68-71.

<sup>687</sup> Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 7.

kekhususan ini maka konsekuensi logisnya perbankan syariah tidak lagi menginduk ke Bank Sentral Indonesia tetapi menginduk ke Bank Sentral Islam di masa mendatang.

Hukum Islam yang tidak ditetapkan secara tegas di dalam Teks Suci Al-Qur'an dan Sunnah tidaklah mutlak (absolut), tetapi relatif bersifat fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi, hal ini sesuai dengan sifat dan watak Islam yang universal (*ramatan li al-alamn*). Hal ini merupakan prinsip dinamika hukum Islam yang telah disepakati oleh mayoritas (jumhur) ulama. Prinsip ini tidak lantas kemudian dipahami bahwa Islam menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, atau sebaliknya situasi dan kondisi disesuaikan dengan selera Islam yang multi-interpretatif dalam pemikiran ulama. Yang sebenarnya adalah Islam menghendaki segala aturan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah (*maqasid al-syariah*) berdasarkan sunnatullah; Islam menolak yang bukan selainnya. Islam menuntut perbaikan-perbaikan segala bentuk dan praktik kehidupan yang tidak sesuai dengan hakikat dan prinsip-prinsip Islam. Islam membiarkan apa yang terjadi dan tengah berlangsung dalam kondisi darurat sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip asasi Islam, namun untuk kemudian menuntut perbaikan-perbaikan sesuai dengan kehendak Islam.

Kehendak Islam berpijak pada rasionalitas yang tanpa memiliki batas secuil pun sebagaimana telah diajarkan oleh teologi Mu'tazilah. Manusia merupakan *co-creator* di muka bumi; negara adalah wakil Allah di muka bumi. Hanya kemudian kebebasan berpikir dengan tanpa batas ini disalahgunakan oleh manusia sendiri karena manusia tidak mampu menembus rasionalitas itu. Manusia membatasi diri dengan pemikiran-pemikiran rasional dalam batas-batas eksistensi manusia tanpa menembus batas eksistensi dan rasionalitas Illahi. Dengan batasan-batasan tersebut manusia kemudian hanya mampu mengajukan pemikiran dekonstruktif terhadap situs-situs kemapanan dalam rangka mengejar kesetaraan (*co-existence*) yang didasarkan atas kuasa (egoisme) tanpa dapat mengajukan konstruksi ideal berdasarkan tuntutan terdalam dari agama. Sehingga yang terjadi kemudian adalah perang pemikiran, perang wacana, dan pada gilirannya perang budaya dengan ditopang oleh politik untuk saling menguasai, mendominasi dan menghegemoni. Islam mengeliminasi semua ini untuk kemudian menuntut penegakan syariat Islam menuju *insan*



*al-kamil*, negara yang penuh rahmat, dan kehidupan yang sejahtera baik lahir maupun bathin.<sup>688</sup>

Perbankan konvensional sudah keliru mulai dari akar filsafatnya yang materialistik dan pragmatik. Padahal, praktik Islam tidak semata-mata mendasarkan pada hal itu, tetapi keseimbangan antara material dan sekaligus spiritual dan antara pragmatik dan sekaligus dogmatik. Karenanya ekonomi Islam disebut sebagai sistem solutif.<sup>689</sup> Pijakan utama aplikasi Islam adalah keseimbangan, keteraturan dan harmoni sebagaimana konsep sunatullah dan atau kosmologi Islam. Dunia ini akan hancur tanpa sebuah keseimbangan. Allah pada mulanya menciptakan jagat raya beserta apa yang ada di dalamnya dengan keseimbangan, tetapi manusia merusak keseimbangan itu akibat ulah dan dengan tangannya sendiri sehingga terjadi kerusakan-kerusakan dan bencana. Keseimbangan antara produksi dan konsumsi merupakan prinsip Islam yang paling asasi dalam menagtur perilaku ekonomi; dimana negara dapat mengatur keseimbangan distribusinya dan tidak boleh melakukan monopoli.<sup>690</sup> Perbankan syariah selain memiliki daya tahan terhadap krisis, juga memiliki kekuatan dan kemampuan memakmurkan dan mensejahterakan para pengamalnya, baik muslim maupun non-muslim. Serta perbankan syariah mendapat panduan nilai dan norma yang datang dari Allah. Perbankan syariah lebih memberikan jaminan bagi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan.<sup>691</sup> Prinsip-prinsip ekonomi syariat dalam aplikasi perbankan syariah bersifat universal dan dapat menjadi rahmat bagi sekalian alam, termasuk non-muslim.<sup>692</sup> Perbankan syariat dapat menyelesaikan masalah ekonomi dunia.<sup>693</sup> Secara realistik, Islam tidak mungkin menyatu dengan lembaga yang hanya berpijak pada suatu hal tanpa mengindahkan prinsip keseimbangan.

Secara filosofis, falsafah Pancasila merupakan “ruang kosong” yang dapat diisi dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>694</sup> Secara praksis, demokrasi Pancasila membutuhkan nilai-nilai luhur yang tidak hanya mendukung kapitalis dan atau hanya mendukung sosialis. Demokrasi Pancasila membutuhkan nilai-nilai karifan lokal bangsa Indonesia yang menjadi landasan moral-etis pelaksanaan negara.

---

<sup>688</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 6.

<sup>689</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 7.

<sup>690</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 66.

<sup>691</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 76.

<sup>692</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 74.

<sup>693</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 71.

<sup>694</sup> Indonesia yang menganut ideologi Pancasila yang sifatnya terbuka itu telah membuka lebar masuknya instrumen-instrumen kapitalis. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 75.

Prinsip-prinsip syariat berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah melalui penalaran deduksi tetapi sekaligus juga mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal secara induksi. Sehingga integrasi prinsip-prinsip syariat dan nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia dapat mengisi ruang kosong falsafah Pancasila. Pada gilirannya Demokrasi Pancasila tampil dalam wujud yang bukan kapitalis dan bukan sosialis, melainkan “jalan tengah” yang menghubungkan maksud-maksud Tuhan dengan nilai luhur kearifan lokal bangsa Indonesia. Ekonomi Islam memiliki paham kapitalis bahwa pertanggungjawaban hidup dihadapan Tuhan bersifat personal tetapi dilihat dari tanggungjawab sosial dan ekonomi ummat yang bersifat sosialis. Dengan demikian, secara prinsip ekonomi Islam memiliki kecocokan dengan tujuan ekonomi ketimuran yang berdimensi material dan sekaligus spiritual.

Pertimbangan tentang kekhususan yang kemudian menunjuk pada perbankan dengan prinsip syariah yang dipahami sebagai mempunyai karakteristik tersendiri dapat dikatakan sebagai sebuah pertimbangan yang cukup proporsional. Pada kisaran ini, apa yang disebut dengan kekhususan bukanlah mengandung arti sebagai eksklusifitas. Justru malah sebaliknya bahwa karakteristik syariat pada perbankan dapat dipahami sebagai bersifat terbuka (inklusif), komprehensif (menyeluruh), fleksibel dan sekaligus universal. Di sini, makna kekhususan dipahami sebagai dasar perubahan bagi terwujudnya sebuah konsep perbankan syariah yang memiliki sifat *full-pledged*. Terkait hal ini, Bank Indonesia menegaskan bahwa undang-undang perbankan syariah secara legal formal telah mendorong upaya terwujudnya konsep perbankan syariah yang mempunyai sifat *full-pledged* (yakni dengan mendorong lahirnya UUS dalam upaya *spin off*) serta untuk menunjukkan karakteristik yang khas perbankan syariah sebagai sistem baru di dalam layanan keuangan.<sup>695</sup> Namun demikian, undang-undang perbankan syariah tersebut belum sampai pada upaya merestrukturisasi sistem perbankan dengan skala keseluruhan sesuai syariat Islam (*full fledged Islamic financial system*) di dalam sistem demokrasi ekonomi di negara ideologi Pancasila.

#### **d. Pertimbangan Yuridis**

Sebuah analisis pertimbangan yuridis adalah interpretasi terhadap pembentukan undang-undang perbankan syariah yang dilandasi secara hierarkis oleh tingkatan yang lebih tinggi di

---

<sup>695</sup> Bank Indonesia, *Out look Perbankan Syariah*, 47.

samping terkait pula secara horizontal dengan materi undang-undang lainnya.<sup>696</sup> Penjelasan pada Pasal 7 Ayat (5) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menuturkan bahwa “peraturan perundang-undangan yang berada di urutan teratas adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari yang berada di bawahnya.” Oleh karena itu, suatu peraturan perundang-undangan yang berada di tingkat bawah maka tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.<sup>697</sup>

Secara konstitusi, sebenarnya persoalan perbankan syariah telah mendapat tempat, terutama dari pembukaan UUD 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Daripada itu, Pembukaan UUD 1945 menegaskan “Atas Berkah Rahamt Allah Yang Maha Kuasa.” Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; Ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara dijamin oleh negara untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya itu. Bahkan, butir pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika UUD 1945 adalah landasan konstitusional maka Pancasila merupakan landasan ideal.

Secara hierarkis, pembentukan undang-undang perbankan syariah berdasarkan UUD 1945 Pasal 20 Ayat (1) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang; Ayat (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; Ayat (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu; Ayat (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi

---

<sup>696</sup> Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 Ayat (1) hierarki hukum di Indonesia adalah: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang; 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden (Perpres); dan 6) Peraturan Daerah (Perda).

<sup>697</sup> Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945, Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945, Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Di bawah Perpu ada Perpres, dimana kedua produk hukum ini merupakan kewenangan preesiden. Hanya saja Perpres diterbitkan presiden untuk melaksanakan Undang-undang dan berdasarkan perintah dari undang-undang. Juga didasarkan atas inisiatif presiden untuk menyelesaikan persoalan tertentu, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Adapun Perda dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 10 tahun 2004 meliputi tiga macam, yaitu Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa.

undang-undang. Rancangan Undang-Undang Perbankan syariah ini merupakan hak inisiatif usulan Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian telah mendapat persetujuan Presiden Republik Indonesia. Pasca amandemen UUD 1945 yang keempat kalinya tahun 2002, dengan adanya penentuan hierarki hukum di atas, maka sumber hukum lain seperti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), tidak berlaku lagi. TAP MPR yang bersifat mengatur ke luar harus diproses menjadi Undang-Undang terlebih dahulu. Pasca amandemen, kekuasaan MPR di bidang peraturan perundang-undangan hanya mengubah dan menetapkan UUD yang berada dalam urutan teratas dalam hierarki hukum Indonesia.

Kemudian UUD 1945 Pasal 33 Ayat (1): perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; Ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Ayat (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; Ayat (4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan Ayat (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.<sup>698</sup>

Pertimbangan yuridis pembentukan undang-undang perbankan syariah menyatakan bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

---

<sup>698</sup> Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 bila dipahami berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka sebagai berikut: a) demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat; b) kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat; c) efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing; d) berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri; e) berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup; f) asas kemandirian adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; g) keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional; dan h) kesatuan ekonomi nasional adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. Penjelasan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menuturkan, perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam undang-undang perbankan syariah. Pembentukan undang-undang perbankan syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Apabila diperhatikan memang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 6 hanya berupa kebolehan usaha Bank Umum menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menuturkan, peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pakar hukum perbankan, Undang-Undang Undang-undang No. 10 Tahun 1998 hanya secara samar-samar memberikan indikasi mengenai kemungkinan suatu bank memberikan fasilitas perbankan berdasarkan bagi hasil.<sup>699</sup> Undang-undang No. 10 Tahun 1998

---

<sup>699</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 122. Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 17.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) memang merupakan kemajuan dari undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berupa pengenalan *dual banking* syariah sebagai keabsahan pendirian BMI. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan lebih maju lagi dimana Bank Indonesia mengakui keberadaan bank syariah, dan bank konvensional diperkenankan membuka Kantor Cabang Syariah.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Pasal 1 angka 25 bahwa penggabungan masih menggunakan istilah merger, yakni penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Pasal 1 angka 26 menyebutkan konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi. Pasal 1 angka 30 menyebutkan peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Pasal 1 angka 31 menegaskan bahwa pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut. Pasal 1 angka 27 menuturkan akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank. Istilah pemisahan tidak dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan karena lembaga hukum pemisahan (*spin-off*) baru dikenal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebelum undang-undang perbankan syariah lahir pada tahun 2008, lahir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dimana Pasal 109 Ayat (1) menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah; Ayat (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama

Indonesia; dan Ayat (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan, sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang-Undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, Penjelasan Atas Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan, sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada MUI yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

Secara spesifik terkait dengan aturan peleburan terlihat bahwa Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (7) menyebutkan, Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional. Pasal 5 ayat (9) menegaskan, Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia. Pasal 16 ayat (1) menunjukkan, UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Pasal 17 (2), dalam hal terjadi Penggabungan atau Peleburan Bank Syariah dengan Bank lainnya, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah. Pasal 26 ayat (1), kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. Ketentuan peralihan Pasal 68 ayat (1) menegaskan, dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun

sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah. Penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyatakan, untuk menerapkan substansi undang-undang perbankan syariah ini, maka pengaturan terhadap UUS yang secara korporasi masih berada dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional, di masa depan, apabila telah berada pada kondisi dan jangka waktu tertentu diwajibkan untuk memisahkan UUS menjadi Bank Umum Syariah dengan memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Terlihat bahwa dalam undang-undang perbankan syariah ini tentang adanya insentif bagi perkembangan prinsip syariah, antara lain ketentuan bahwa bank konvensional dapat dikonversi menjadi bank syariah dan larangan bank syariah dikonversi menjadi bank konvensional. Juga adanya fasilitas *spin-off* unit-unit syariah menjadi Bank Syariah.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga secara spesifik telah menjelaskan bahwa Pasal 4 Ayat (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat; Ayat (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat;<sup>700</sup> Ayat (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nadhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*); dan Ayat (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyatakan, guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam undang-undang perbankan syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional perbankan syariah, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi

---

<sup>700</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (2), Yang dimaksud dengan “dana sosial lainnya”, antara lain adalah penerimaan Bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap Nasabah (*ta'zir*).



kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Selain itu, pembentukan undang-undang perbankan syariah ini juga mendapat landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Pasal 10 Ayat (1), Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Bank Indonesia berwenang: a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi; b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1) Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; 2) Penetapan tingkat diskon; 3) Penetapan cadangan wajib minimum; 4) Pengaturan kredit atau pembiayaan; Ayat (2) Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah. Penjelasan Pasal 10 Ayat (2) Operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter melalui bank berdasarkan prinsip Syariah dilakukan dengan cara penetapan nisbah bagi hasil atau imbalan sebagai pengganti tingkat diskonto yang diberlakukan pada Bank konvensional. Pasal 11 Ayat (1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan; Ayat (2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Penjelasan Pasal 11 Ayat (1), Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada Bank yang dimaksudkan dalam pasal ini hanya dilakukan untuk mengatasi kesulitan Bank karena adanya ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar. Yang dimaksud dengan hari pada ayat ini adalah hari kalender. jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh ) hari yang dimaksud pada ayat ini merupakan jangka waktu maksimum yang dimungkinkan termasuk perpanjangannya. Apabila kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia sepenuhnya berhak mencairkan agunan yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan undang-undang perbankan syariah ini juga mendapat landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pasal 96, LPS melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi bank berdasarkan prinsip syariah; Pasal 4 Fungsi LPS adalah: a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Tentu saja masih terdapat lagi kaitan undang-undang perbankan syariah dengan perundangan lainnya. Menurut Abdul Ghofur Anshari, di samping mendasarkan pada undang-undang perbankan syariah, maka bank syariah dalam rangka melaksanakan fungsi sosialnya juga harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan menjalankan fungsi tanggungjawab sosial dan lingkungan (TJSL), maka dengan demikian bank syariah telah melaksanakan fungsi *corporate social responsibility* (CSR), sebagaimana didefinisikan secara otentik dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>701</sup>

Terkait dengan Peraturan Pemerintah, setidaknya ada empat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perbankan syariah. Pertama, PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dan perubahan-perubahannya. Sebagai tertera dalam Pasal 2 PP No. 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 70 Tahun 1992, modal disetor untuk mendirikan Bank Umum dan Bank Campuran sekurang-kurangnya Rp. 3 Triliun. Kedua, PP No. 71 Tahun 1992 tentang BPR, yakni pada Pasal 6 Ayat (2) yang menyatakan bahwa BPR yang akan melakukan kegiatan usaha bagi hasil, harus mencantumkan dalam AD/ART sebagai usaha yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketiga, PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi hasil, yang menegaskan bahwa bank yang melaksanakan prinsip bagi hasil harus memperhatikan prinsip syariah (Pasal 2), dan kesepakatan yang

---

<sup>701</sup> Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ialah komitmen Perseroan dalam rangka berperan serta di dalam pembangunan bidang ekonomi secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup serta lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri dan komunitas setempat maupun masyarakat. Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perbankan Syariah: Undang-Undang No. 21 Tahun 2008* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 12.

dituangkan dalam perjanjian tertulis antara para pihak (Pasal 3); harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (Pasal 5); dan dilarang melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (Pasal 6). Keempat, PP terakhir yang membahas perbankan syariah adalah PP No. 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir PP No. 73 Tahun 1998, PP No. 71 Tahun 1992 tentang BPR, dan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi hasil. Alasan dari adanya PP ini adalah karena dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka ketentuan mengenai pelaksanaan bank umum, menjadi wewenang Bank Indonesia, bukan pemerintah.

Adanya PP No. 30 tahun 1999, maka semua regulasi tidak lagi melalui PP, melainkan melalui PBI. Pembinaan dan pengawasan selanjutnya beralih dari Departemen Keuangan ke Bank Indonesia. Dimanakah posisi PBI dalam hierarki hukum nasional, sedangkan hierarki dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tidak mencantumkan PBI, apakah PBI ilegal alias tidak mengikat. Dipahami dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 bahwa peraturan lembaga negara seperti PBI tidak boleh berdiri sendiri tetapi harus merujuk pada perintah dari salah satu hierarki hukum di atas. Kecuali sebelum pemberlakuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tanggal 1 November 2004, ketentuan pejabat negara tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 ini. PBI lahir sebelum 1 November 2004 sehingga tetap mempunyai kekuatan hukum.<sup>702</sup>

Pasal 20 ayat (3) PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tampak melimpahkan wewenang kepada DSN-MUI tentang fatwa kehati-hatian. Sebenarnya ketentuan dalam PBI tersebut bisa digugat dalam sistem ketatanegaraan nasional, karena Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memerintahkan hanya kepada Bank Indonesia untuk mengatur lebih lanjut tentang perbankan. Lalu mengapa Bank Indonesia melimpahkan lagi wewenangnya kepada DSN-MUI. Namun dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, maka DSN-MUI menjadi memiliki kewenangan yang kuat. Fatwa DSN-MUI yang dituangkan ke dalam PBI pada perundangan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 maka menjadi hukum positif yang diakui

---

<sup>702</sup> Pelaksanaan PBI yang menjadi pijakan dasarnya adalah pasal-pasal dalam undang-undang yang berbunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai hal tertentu diatur dalam PBI.”

keabsahannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyatakan, sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah, prinsip kesehatan Bank bagi Bank Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendiri.

Berdasarkan hal-hal di atas, beberapa ketentuan yang dibutuhkan perhatian hanya akan diketengahkan sebagiannya saja di sini. *Pertama*, ketentuan *syariah compliance* sebagai kewenangan DSN-MUI, tetapi direpresentasikan melalui komite perbankan syariah (KPS) yang dibentuk oleh Bank Indonesia, dalam tugas menindaklanjuti fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Hal ini tentu saja dalam wilayah tertentu di luar struktur ketatanegaraan dapat melemahkan posisi, peran dan otoritas DSN-MUI. *Kedua*, ketertapan penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Agama tetapi dibuka pula melalui Pengadilan Umum. Ketentuan ini bermasalah karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memberikan wewenang secara penuh kepada peradilan Agama untuk menerima dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Secara otomatis, ketentuan ini juga konflik dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah memberi legitimasi kompetensi absolut peradilan agama sebagai peradilan yang berwenang menangani perkara-perkara dalam ranah hukum Islam. Sehingga dengan adanya *gap* ini telah ditempuh langkah somasi ke Mahkamah Agung untuk mendudukan kewenangan Peradilan Agama dalam porsi yang semestinya. *Ketiga*, undang-undang perbankan syariah membolehkan kepemilikan asing sehingga memungkinkan penguasaan aset perbankan syariah oleh kelompok kapital. Saat ini sejumlah investor asing telah menyatakan kesiapan finansial untuk membeli saham perbankan syariah, khususnya kalangan investor dari negara Dubai.


Berdasarkan uraian-uraian di atas perlu ditarik beberapa kesimpulan. Pertimbangan pembentukan undang-undang perbankan syariah perlu dilakukan peninjauan ulang disebabkan beberapa faktor. *Pertama*, pertimbangan filosofis pembentukan undang-undang perbankan syariah tamkan belum menyentuh pada konsep fundamental ekonomi terkait hubungan substantif antara *filosof al-tasyri* ekonomi syariat dan filsafat Pancasila di dalam

konsep-konsep sistem demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan serta pembangunan nasional dan mekanisme pasar yang berkeadilan. Bahwa hal yang paling dominan yang dipandang sebagai faktor penentu untuk pertimbangan dibentuknya aturan undang-undang perbankan syariah ialah mekanisme pasar global ketika perbankan syariah pada kenyataannya sedang mendunia di arena pasar global akhir-akhir ini. *Kedua*, pertimbangan sosiologis pembentukan undang-undang perbankan syariah juga belum menyentuh pada harapan-harapan serta kehadak-kehendak yang paling fundamental atau mendasar dari akar sosiologis ataupun basis sosio-kultur di dalam kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, pertimbangan pembentukan untuk undang-undang perbankan syariah tampak lebih mendasarkan pada sebuah tinjauan statistik tentang pertumbuhan berbagai institusi perbankan syariah. Diketahui bahwa pertumbuhan institusi perbankan lebih didasarkan pada suatu mekanisme pasar global dan bukan berlandaskan basis sosiologis pada kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Sehingga pertumbuhan tersebut pada dasarnya terlepas dari akar sejarah masyarakat. Senyatanya, keberadaan sistem perbankan syariah di tanah air Indonesia lebih merupakan produk ekspor dari sebuah mekanisme pasar global. *Ketiga*, pertimbangan bahwa perbankan syariah memiliki karakter khusus yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan undang-undang perbankan syariah dipandang cukup proporsional dalam pengakuan akan kekhususan karakter perbankan syariah yang tidak bisa dicampurkan dengan sistem perbankan konvensional, namun substansi hukum perbankan syariah ini tidak sampai menerapkan *full fledged Islamic financial system* yang menuntut pembentukan bank sentral Islam agar sistem perbankan syariah dapat terhindarkan dari sifat ambiguitasnya dalam sentaralitas Bank Indonesia. *Keempat*, pertimbangan yuridis pembentukan undang-undang perbankan syariah telah menunjukkan tumpang tindihnya sistem terkait dengan independensi kelembagaan dan kompetensi syariat. Dimana sistem hukum perbankan syariah masih berada dalam kesatuan secara terintegrasi dengan sistem-sistem konvensional. Sehingga berjalannya sistem menjadi tidak sistemik dan rancu. Itulah sebabnya mengapa dibutuhkan pola *full fledged Islamic financial system* yang independen.

### 3. Sistem Hukum Perbankan Syariah

Berkenaan dengan analisis penegakan sistem undang-undang perbankan syariah, dalam pembahasan kerangka teoretis terdahulu, telah dijelaskan tentang teori *legal system* yang menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Disebutkan pula bahwa bekerjanya suatu sistem sesungguhnya adalah suatu proses interaksi dimana terjadi saling pengaruh mempengaruhi di antara komponen system hukum, yaitu: 1) komponen *legal structure*; 2) komponen *legal substance*; dan 3) komponen *legal culture*.<sup>703</sup> Apa yang disebut *legal structure* dipahami sebagai batang tubuh dan kerangka serta bentuk abadi dari suatu sistem. Sedangkan *legal substance* merupakan sebuah aturan-aturan serta norma-norma aktual yang digunakan oleh lembaga dan kenyataan serta bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun *legal culture* dipahami sebagai gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan dan harapan-harapan serta pendapat mengenai hukum.<sup>704</sup> Selebihnya, pakar kritikus hukum kemudian menambahkan pula komponen lain, yaitu yang disebut komponen *legal impact* yakni dampak dari suatu keputusan hukum.<sup>705</sup>

**Gambar 40**  
**Sistem Hukum Perbankan Syariah**



<sup>703</sup> Friedman, *The Legal System*, 16.

<sup>704</sup> Friedman, *Law and Society*, 6-7.

<sup>705</sup> Friedman, *American Law*, 16.

### a. Substansi Hukum Perbankan Syariah

Bedasarkan teori *legal system*, dipahami bahwa substansi hukum (*legal substance*) yaitu aturan-aturan serta norma-norma aktual yang digunakan oleh lembaga dan kenyataan serta bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati dalam sistem.<sup>706</sup> Juhaya S. Praja memberi pengertian substansi hukum sebagai suatu keseluruhan asas hukum dan norma hukum serta aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk di dalamnya putusan pengadilan.<sup>707</sup> Yusril Ihza Mahendra memberikan pengertian substansi hukum dengan istilah instrumen hukum.<sup>708</sup> Mochtar Kusumaatmadja menuturkan, substansi dalam sistem hukum positif di Indonesia meliputi bentuk (*form*) maupun isi (*substance*), dimana satu sama lain mempunyai hubungan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan berarti (*meaningfull*). Dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, substansi hukum ialah instrumen resmi yang telah diterima serta memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang kemudian diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi permasalahan sosial yang kontemporer.<sup>709</sup> Secara reduksionistik, penelitian ini menunjuk substansi hukum perbankan syariah sebagai “isi” yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (7), Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>710</sup> Menurut Pasal 1 angka 12, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Asas dan tujuan perbankan syariah, yaitu Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya: *pertama*, berasaskan prinsip syariah; *kedua*, demokrasi ekonomi; dan *ketiga*, prinsip kehati-hatian. Penjelasan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 2 menegaskan, *pertama*, kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: a. Riba, yaitu

---

<sup>706</sup> Friedman, *Law and Society*, 6-7.

<sup>707</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, 54-55.

<sup>708</sup> Yusril Ihza Mahendra, “*Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia*,” dalam <http://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05>

<sup>709</sup> Atau hukum yang berfungsi sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat. Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum*, 11.

<sup>710</sup> Menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (7).

penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*); b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. *Kedua*, yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. *Ketiga*, yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 3 menyatakan, Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Penjelasan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 2 menegaskan, dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).

Terkait dengan asas dan tujuan perbankan syariah tampak bersifat normatif dan secara normatif hampir tidak ada persoalan mendasar yang tersisa kemudian hanyalah pada tataran implementasinya apakah perbankan syariah telah berfungsi sesuai dengan asas dan tujuan ini atau tidak. Hal yang masih perlu didiskusikan adalah istilah “pembangunan nasional.” Indonesia menganut sistem ekonomi pembangunan tetapi dalam amandemen UUD 1945 tidak ditemukan istilah pembangunan nasional. Dengan demikian, istilah pembangunan nasional merupakan konsep yang kabur dan tidak mendapatkan landasan konstitusional dalam UUD 1945. Konsep pembangunan nasional merupakan konsep warisan Orde Baru yang memang memiliki sistematika dan metodologi yang jelas meskipun tidak sepenuhnya berhasil dalam tahapan tinggal landas di era industrialisasi. Istilah pembangunan merupakan



konsep yang telah terpinggirkan oleh konsep-konsep, seperti pemberdayaan, pertumbuhan, pengembangan, dan sebagainya. Akan tetapi, berbagai produk Undang-Undang masih menggunakan istilah pembangunan nasional ini.

**Bagan 41**  
**Asas dan Tujuan Perbankan Syariah**  
**sesuai Amanat Pancasila dan UUD 1945 dan Arah**  
**Kebijakan Pemerintah**



Asas perbankan syariah bersumberkan dari amanat Pancasila dan UUD 1945, sedangkan tujuannya didasarkan pada kebijakan pengembangan ekonomi nasional yang diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. Oleh karena itu, tujuan perbankan syariah diarahkan pada tujuan menopang pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) menyatakan, Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut Pasal 19 (1), kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi: menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.<sup>711</sup> Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudarabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.<sup>712</sup> Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudarabah*, Akad *musharakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.<sup>713</sup> Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istisna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.<sup>714</sup> Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *qard* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.<sup>715</sup> Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan

---

<sup>711</sup> Akad *wadi'ah*” adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

<sup>712</sup> Akad *mudarabah* dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, sahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'Amil, Mudarib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad. Penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

<sup>713</sup> Akad *mudarabah* dalam pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, sahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'Amil, Mudarib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Sedangkan Akad *musharakah* adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

<sup>714</sup> Akad *murabahah* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegakkan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Sedangkan Akad *salam* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Adapun Akad *istisna'* adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashmi'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*). Penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

<sup>715</sup> Akad *qard* adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

dengan Prinsip Syariah.<sup>716</sup> Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.<sup>717</sup> Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah* dan sebagainya.<sup>718</sup>

Begitu banyak istilah teknis terkait dengan substansi hukum undang-undang perbankan syariah ini. Padahal, secara substantif praktik ekonomi syariah berdasarkan asas-asas undang-undang ini sebagiannya telah berlangsung di masyarakat sebagai hukum yang hidup dalam adat kebiasaan masyarakat. Hanya saja kemudian istilah-istilah teknis ini merupakan pembendaharaan yang asing di tengah-tengah masyarakat. Konsekuensinya, substansi hukum undang-undang ini menjadi timpang dengan benak masyarakat. Ketimpangan itu merupakan konsekuensi logis dari gerakan islamisasi lembaga yang diadopsi dari bank Islam internasional. Sehingga perlu dipikirkan bagaimana merumuskan sistem perbankan nasional berdasarkan asas konkordansi ekonomi Pancasila dan syariat Islam sebagaimana akan dibahas dalam bagian akhir tulisan ini.

Juhaya S. Praja berpendapat bahwa masalah substansi bisa terjadi disebabkan adanya kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dengan apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh masyarakat (*social behavior*), sehingga proses penegakan hukum tidak berlaku efektif, dan daya sadar masyarakat yang kurang tumbuh dan tidak ada rasa hormat terhadap hukum nasional. Kenyataan demikian dapat dimaklumi ketika melihat masyarakat yang begitu pluralis dan menguatnya hukum Adat. Fakta sosial ini diakibatkan rendahnya mutu pendidikan hukum dan gerakan penetrasi edukasi hukum ke tengah-tengah masyarakat. Masyarakat lebih senang dengan tumbuhnya paradigma hukum adat yang tradisional daripada melakukan komunikasi intelektual secara intens dengan hukum nasional. Muaranya, hukum nasional dikesankan jalan di tempat sementara hukum adat bergerak mengalir ke tengah-tengah sungai masyarakat.<sup>719</sup>

---

<sup>716</sup> Akad ijarah adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan Akad *ijarah muntahiya bittamlik* adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

<sup>717</sup> Akad *hawalah* adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. Penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

<sup>718</sup> Akad *wakalah* adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa; dan kegiatan lain adalah, antara lain, melakukan fungsi sosial dalam bentuk menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan. Penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

<sup>719</sup> Juhaya S. Praja, Teori Hukum, 55.

## **b. Struktur Hukum Perbankan Syariah**

Sebagai telah dikemukakan terdahulu bahwa struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem.<sup>720</sup> Sedangkan Juhaya S. Praja mengistilahkan struktur hukum dengan keseluruhan institusi penegakan hukum.<sup>721</sup> Yusril Ihza Mahendra memberikan istilah institusi hukum untuk struktur hukum.<sup>722</sup> Struktur yang dimaksud dalam konteks sistem hukum di Indonesia adalah lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk pula dalam struktur hukum adalah aparat penegak hukum yang bekerja di institusi-institusi penegak hukum tersebut.<sup>723</sup> Menurut Mahfud MD., masalah struktur dapat disebabkan tidak independennya lembaga peradilan.<sup>724</sup>

Pertama-tama institusi dan struktur perbankan syariah dalam lingkup internal perbankan syariah. Setidaknya ada dua ketentuan yang diterapkan terhadap institusi perbankan syariah, yaitu kepatuhan syariah (*syariah compliance*) dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan lain sesuai undang-undang. Pasal 3 Penjelasan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menuturkan, dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*). Kemudian Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 34 Ayat (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Sedangkan struktur internal perbankan syariah dilihat dari struktur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perbankan syariah terdiri atas Dewan Komisaris, Dewan Audit, Direksi, Divisi-Divisi dan Kantor-Kantor Cabang. Sedangkan organisasi struktur RUPS sebagaimana di bawah ini.

---

<sup>720</sup> Friedman, *Law and Society*, 6-7.


<sup>721</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, 54-55.

<sup>722</sup> Yusril Ihza Mahendra, "*Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia*," dalam <http://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05>

<sup>723</sup> Aparat penegak hukum wajib memiliki aspek moral yang kuat dan integritas yang luhur. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dan keadilan tercapai jika aparat penegak hukumnya mempunyai masalah dalam aspek moralitas dan integritas. Ka'bah, 141.

<sup>724</sup> Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum*, 100.

## Bagan 42 Struktur Rapat Umum Pemegang Saham



Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 32 Ayat (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS; Ayat (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia; Ayat (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Penjelasan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyatakan, sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Ketika pembahasan undang-undang pernah timbul wacana tentang peleburan DSN ke dalam Komite Perbankan Syariah dan berada di bawah Bank Indonesia sebagaimana diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya identitas dan independensi DSN. Meskipun pada akhirnya dihilangkan, namun

memiliki rasionalitas kuat terkait eratnya kaitan antara fatwa MUI dan regulasi yang berada di bawah otoritas Bank Indonesia. Hal ini kemudian diselesaikan dengan kompromi bahwa kedudukan DSN dan MUI dikukuhkan dan Komite Perbankan Syariah tetap ada namun dengan kewenangan untuk menterjemahkan fatwa MUI ke dalam regulasi Bank Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah nasional (DSN) pada bank. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum bidang perbankan. Persyaratan anggota DPS ditetapkan oleh DSN. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Selain itu DPS juga mempunyai fungsi: 1) sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah; 2) Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN; 3) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Bank yang akan membentuk DPS dalam rangka perubahan kegiatan usaha atau membuka kantor cabang syariah untuk pertama kalinya dapat menyampaikan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN.


Sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti empat tahun. DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Di

samping itu DSN juga mempunyai kewenangan untuk: 1) memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada satu lembaga keuangan syariah; 2) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait; 3) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia, BAPEPAM dan OJK; 4) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN; dan 5) Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Selain institusi DSN, yang borkompeten untuk menerbitkan fatwa dan mengawasi penerapannya, MUI juga membentuk dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan. Basyarnas didirikan secara bersama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Hasil putusan Badan Arbitrase Syariah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Apabila hasil putusan Badan Arbitrase Nasional itu tidak dilakukan secara sukarela, maka pelaksanaan putusan atau eksekusi dilaksanakan berdasarkan perintah pengadilan negeri yang disepakati oleh para pihak atau oleh Pengadilan Agama. Kewenangan pengadilan agama untuk melakukan eksekusi mengenai kemungkinan terjadinya sengketa dalam bidang ekonomi syariah sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

Selain institusi internal sebagaimana telah dikemukakan di muka, terdapat pula institusi-institusi yang menjadi pendukung perbankan syariah sebagaimana akan dipetakan dalam gambar di bawah ini.

### Bagan 43 Peta Institusi Pendukung Perbankan Syariah



Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 35 Ayat (3), neraca dan perhitungan laba rugi tahunan wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik. Pasal 55 Ayat (1) penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak. Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dilakukan oleh BI (Pasal 50 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008). Pasca disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah yang sebelumnya dilakukan oleh BI menjadi beralih kepada OJK pada akhir tahun 2013.<sup>725</sup> Terbentuknya OJK, telah membagi dua kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk perbankan Syariah, yaitu mikroprudential di OJK dan makroprudential di BI. Dalam realisasinya, terdapat kemungkinan terjadinya *overlapping* antara kebijakan mikroprudential dan makroprudential.

<sup>725</sup> Tahun 2013 merupakan periode yang sangat krusial dalam mempersiapkan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari Bank Indonesia ke OJK. Bank Indonesia, *Outlook Perbankan Syariah Tahun 2012* (Jakarta: Bank Indonesia, 2012), 42.



**Tabel 11**  
**Fungsi Institusi-Institusi Pendukung Perbankan Syariah**

<b>Institusi</b>	<b>Fungsi</b>	<b>Sasaran</b>
Bank Indonesia/Bank Induk/ Biro Perbankan Syariah/ Komite Pengembangan Perbankan Syariah	<i>Regulation</i> dan pengawasan makroprudential, <i>macro-surveillance</i> , <i>Lender of the Last Resort</i>	Mendorong kepatuhan, menyempurnakan regulasi dan sistem pengawasan, mendukung efisiensi dan daya saing, meningkatkan stabilitas sistem, peran serta kemanfaatan perbankan syariah bagi perekonomian secara umum
DSN-MUI	Pengaturan kepatuhan syariah ( <i>syariah compliance</i> )	Ijtihad makro-ekonomi syariah; menetapkan fatwa aplikasi produk perbankan syariah
Institusi keuangan syariah internasional: <i>Islamic Development Bank</i> (IDB), AAOIFI, <i>Islamic Financial Services Board</i> (IFSB), IILM, dan <i>International Islamic Financial Market</i> (IIFM).	Perumusan kerangka arsitektur keuangan syariah Indonesia; <i>Financing to Value</i> (FTV); <i>Down Payment</i> (DP); Permodalan	Struktur keuangan yang sehat, industri perbankan syariah dengan ketahanan terhadap resiko, <i>good corporate governance</i> , sistem pengawasan dan pengaturan, kelengkapan infrastruktur, pemberdayaan dan perlindungan konsumen
Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	<i>Regulation</i> dan pengawasan mikroprudential; mekanisme dan proses koordinasi yang baru antara berbagai lembaga yang ada baik nasional maupun internasional.	Arah kebijakan, statistik ekonomi syariah, perhatian sektor riil dan UKM, <i>regulatory incentives</i> , penilaian kinerja ( <i>key performance indicator</i> ) aktivitas layanan syariah, <i>Revisited</i> cetak biru perbankan syariah.
Komite Perbankan Syariah	Fungsi <i>Tripartite Bank</i> Indonesia, DSN, Ikatan Akuntan Indonesia	Menindaklanjuti fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia
DPS dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS	Memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah	Laporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN

Pengadilan Agama, Pengadilan Umum, dan Arbitrase	Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah	Kajian KHES ( Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), Kodifikasi Jurisprudensi sengketa ekonomi syariah
Forum Riset Ekonomi Syariah, Forum Komunikasi Perbankan Syariah (forum antara pimpinan perbankan syariah dan Bank Indonesia), Himpunan Sarjana Ahli Ekonomi, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat	Riset, pemanfaatan <i>Information Technology</i> (IT), pelatihan SDM berbasis <i>prudential</i> dan <i>sharia compliance</i> , seminar, edukasi	Kontribusi pengembangan perbankan syariah

Kasus perbankan syariah di Indonesia ada kesamaan dengan Malaysia yang menerapkan *dual system* secara ambigu. Namun, sebagaimana diterangkan oleh Juhaya S. Praja, Malaysia tetap memiliki keunggulan karena perbankan syariah di negeri Jiran ini merupakan sistem uji coba OKI-IDB sejak tahun 70-an.<sup>726</sup> Adapun Pakistan merupakan kasus tersendiri dimana negara Islam ini menerapkan pola *full fledged Islamic financial system* dalam sistem perbankannya. Kenyataannya, OKI-IDB lebih memberikan kemudahan kepada Pakistan dan kemudian Malaysia dalam penerimaan bantuan dana Timur Tengah. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara anggota OKI pemula. Pada KTT III tahun 1972 di Jeddah, Saudi Arabia, Indonesia secara resmi menjadi anggota OKI dan turut menandatangani piagam OKI. Bahkan, dalam pertemuan-pertemuan resmi, Indonesia dianggap telah menjadi anggota OKI sejak tahun 1969.

Ada beberapa kelemahan terkait dengan struktur hukum perbankan syariah. Kerjasama dengan IDB pada dasarnya belum dimanfaatkan dalam aspek bantuan maupun dalam perumusan kerangka arsitektur keuangan syariah Indonesia. Terdapat tumpang tindih pengawanan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sentralitas Komite Perbankan Syariah dalam kewenangan DSN-MUI. Marjinalitas Dewan Pengawas Syariah dalam struktur institusi perbankan syariah. Otoritas dan kompetensi

<sup>726</sup> Selasa 11 November 2014 Pukul 11.00 WIB. di Pesantren Al-Qutub Cipadung Bandung.

Bank Indonesia dalam pengaturan perbankan syariah. Ketidapatuhan perbankan syariah terhadap ketentuan akuntansi syariah. Pembajakan SDM antar institusi perbankan syariah. Problem paling mendasar dari aspek institusional dan struktural ini adalah tidak adanya lembaga independen yang memikirkan makro-ekonomi Islam melalui pengembangan perbankan syariah yang pada dasarnya dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan OKI-IDB.

### c. Kultur Hukum Perbankan Syariah

Kultur atau budaya hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.<sup>727</sup> Juhaya S. Praja menyatakan, kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak, dari para penegak hukum dan warga masyarakat.<sup>728</sup> Yusril Ihza Mahendra memberikan istilah sosio-kultural hukum untuk kultur hukum.<sup>729</sup> Kultur hukum dimaknai sebagai suatu ekspresi dan kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukumnya melalui institusi hukum formal. Kultur hukum adalah suasana pikiran dan kesadaran moral hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya melalui prosedur hukum resmi.<sup>730</sup> Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum tidak akan mempunyai fungsi perekayasa sosial jika tidak ditopang masyarakat.<sup>731</sup> Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini, menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara

---

<sup>727</sup> Friedman, *Law and Society*, 6-7.

<sup>728</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, 54-55.

<sup>729</sup> Yusril Ihza Mahendra, "*Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia*," dalam <http://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05>

<sup>730</sup> Masyarakat yang secara sadar datang ke muka pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukumnya, tentunya tidak otomatis. Tetapi lebih kepada penilaian yang positif mengenai institusi hukum tersebut. Dengan demikian, ketika masyarakat tidak respek untuk menyelesaikan kasus hukumnya kepada lembaga pengadilan, justru harus menjadi bahan instropeksi bagi lembaga hukum itu sendiri. Barangkali ada sesuatu yang tidak pantas yang berlaku dalam pengadilan tersebut, misalnya merajalelanya mafia peradilan. Sebab itulah, diperlukan upaya yang massif dalam menciptakan suasana hukum yang penuh dengan keadilan, pendapat hukumnya lurus, dan kepentingan berperkaranya dapat diputuskan secara pantas. Dengan terjalannya hal itu, secara otomatis masyarakat akan tergerak hatinya untuk menyelesaikan sengketa hukumnya kepada badan resmi pengadilan. Rahardjo, 169.

<sup>731</sup> Agar hukum bisa bekerja sesuai dengan fungsinya, yakni sebagai sarana pengintegrasikan, maka rakyat harus bergerak aktif untuk menyerahkan sengketa hukumnya kepada pengadilan. Dengan sikap masyarakat demikian, maka hukum pun akan benar-benar menjadi sarana pengintegrasikan. Namun sebaliknya, jika masyarakat kurang tergerak untuk memakai jasa pengadilan, adalah isyarat bahwa masyarakat lebih mempercayakan sengketa hukumnya kepada lembaga-lembaga yang tidak resmi. Rahardjo, 167.

terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.<sup>732</sup>

Teori kultur hukum menegaskan bahwa kultur hukum disebut berjalan bila masyarakat datang sendiri ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya.<sup>733</sup> Tentu bila ditelusuri pasti dapat dijumpai kasus-kasus sengketa ekonomi syariah di beberapa tempat yang tidak dilaporkan dalam media, namun dapat dipastikan bahwa kasus-kasus sengketa ekonomi syariah merupakan hal yang langka. Namun demikian, apakah para pihak yang bersengketa datang sendiri untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan bukanlah satu-satunya indikator dalam melihat tumbuh dan tidak tumbuhnya kesadaran hukum perbankan syariah sebagai hukum bidang perdata ini.<sup>734</sup> Mengingat hukum perbankan syariah merupakan bidang perdata, maka menurut pendapat penulis hukum perbankan syariah ini termasuk ke dalam kategori “hukum yang memiliki daya atur dan daya ikat yang longgar,” sejalan dengan graduasi kekuasaan.

---

<sup>732</sup> Roger Cotterrell, *The Sociology of Law*, 25.

<sup>733</sup> Sengketa ekonomi syariah yang berujung ke meja hijau jumlahnya sangat sedikit. Tahun 2011, sengketa yang ditangani Pengadilan Agama di seluruh Indonesia hanya 5 perkara. Berdasarkan data yang dihimpun Subdit Syariah Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama, lima perkara tersebut tersebar di Jawa Tengah dua perkara dan sisanya di Yogyakarta. Dibandingkan dengan jumlah perkara keseluruhan yang ditangani peradilan agama, jumlah perkara ekonomi syariah sangat minim. Selama 2011, pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama menerima 363.041 perkara. Dari jumlah itu, lebih dari 90 persen merupakan perkara yang berkaitan dengan sengketa perkawinan. Minimnya perkara ekonomi syariah itu juga berbanding terbalik dengan upaya yang telah dilakukan kalangan peradilan agama untuk menyongsong kewenangan baru di bidang sengketa ekonomi syariah. Padahal, banyak hakim peradilan agama yang studi lanjut S2 dan S3 dengan memfokuskan diri pada bidang ekonomi syariah. Berbagai pelatihan pun diselenggarakan. Beberapa di antara pelatihan itu bahkan difasilitasi negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia dan Sudan. Sedikitnya perkara yang masuk ke pengadilan diduga karena banyaknya opsi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selain melalui jalur litigasi di peradilan agama, sengketa ekonomi syariah memang dapat pula diselesaikan melalui jalur non-litigasi, misalnya dengan mediasi atau arbitrase.

<http://www.lppi.or.id/index.php/module/Blog/sub/3/id/dalam-setahun-sengketa-ekonomi-syariah-di-meja-hijau-cuma-5-kasus>

<sup>734</sup> Hukum sebagai unsur normatif dalam penataan kehidupan berkenaan dengan pengaturan dan kekuasaan. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dan kompetensi untuk memengaruhi atau mengarahkan manusia untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan sesuai dengan kehendak (peintah atau larangan) yang berkuasa. Berkenaan dengan hal itu, kekuasaan melekat pada Tuhan, melekat pada manusia, dan melekat pada organ dalam organisasi kekuasaan, yakni negara. Kekuasaan itu bervariasi, baik graduasinya maupun kawasannya. Oleh karena itu, daya ikat, daya atur, dan daya paksa hukum dalam penataan kehidupan manusia tergantung pada graduasi kekuasaan yang memproduksinya. Ada hukum yang memiliki daya atur dan daya ikat yang longgar, ada pula yang memiliki daya atur dan daya ikat yang ketat. Di samping itu, ada yang memiliki daya paksa meskipun dalam batas-batas tertentu. Deden Effendi (ed.), *al-Tadbir*, 13-14.

Undang-undang perbankan syariah ditetapkan lebih sebagai “jaminan kepastian hukum pelaksanaan perbankan berdasarkan prinsip syariah.” Undang-undang ini baru dapat dipahami sebagai hukum dengan daya atur, daya ikat yang ketat dan daya paksa dalam aspek kepatuhan syariah (*shariah compliance*) bagi para penyelenggara dan pengguna jasa perbankan syariah. Oleh karena itu, kultur hukum dapat dilihat pula dari fungsi-fungsi institusional dan struktural apakah berjalan atau tidak berjalan secara sistemik yang menunjuk pada stabilitas sistem perbankan syariah ini.

**Tabel 12**  
**Perkembangan Perbankan Syariah 2014**<sup>735</sup>

<b>Subjek</b>	<b>Tahun 2008</b>	<b>Juni 2014</b>
Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan	Modal Kerja	Konsumsi
Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	Jasa Dunia Usaha	Lain-lain
Komposisi pembiayaan	Akad Murabahah	Akad Murabahah (70%)
Komposisi DPK	Deposito Mudharabah	Deposito Mudharabah
Jaringan Kantor	1.024	2.993

Tabel di atas didasarkan data tahun 2014 untuk dibandingkan dengan data tahun 2020 hingga bulan November 2020 diambil dari sumber OJK di bawah ini:

**Tabel 13**  
**Kinerja Industri Perbankan Syariah Tahun 2020**<sup>736</sup>

<b>Kinerja</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Kenaikan</b>
Aset	538.32	608.5	13.11%
DPK	425.29	475.5	11.8%
Pembiayaan	365.13	394.6	9.08%

<sup>735</sup> Sumber diperoleh dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Juni 2014.

<sup>736</sup> Sumber diperoleh dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Februari 2022.

Pertumbuhan aset bank syariah secara umum lebih tinggi dibandingkan bank induknya. Namun demikian, karena nominal aset bank konvensional jauh lebih besar sehingga walaupun pertumbuhan bank induk tidak setinggi perbankan syariah tetap menyebabkan penambahan pangsa bank syariah dengan induknya meningkat relatif moderat. Penghimpunan dana meningkat sebagian besar tetap terhimpun dalam Deposito. Dari sisi penyaluran dana juga meningkat dimana tetap piutang Murabahah paling mendominasi. Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah masih didominasi dana mahal dalam penghimpunan dan menyalurkannya dalam *pricing* (margin dari piutang Murabahah) yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata suku bunga. Sehingga perlu dikaji kembali faktor-faktor yang berpengaruh dalam menggeser struktur bisnis perbankan syariah sehingga menjadi lembaga keuangan yang efisien dan dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar.<sup>737</sup> Pembiayaan sektor konsumtif di perbankan syariah masih mendominasi dibandingkan pembiayaan sektor produktif. Masalah mendasar ekonomi Indonesia adalah konsumsi lebih besar dari produksi.

Ada tiga tantangan yang harus dihadapi industri perbankan syariah. *Pertama*, pertumbuhan DPK atau simpanan masyarakat yang tidak mengimbangi pertumbuhan pembiayaan.<sup>738</sup> *Kedua*, kemampuan bank syariah dalam mengelola likuiditas masih relatif terbatas. Volume pasar uang antar bank syariah (PUAS) naik pesat 58 persen per September 2013. Namun volume kumulatif masih rendah, sekitar Rp. 60 triliun. Selain itu, transaksi antara BUK Induk dengan Bank Syariah masih cukup dominan. *Ketiga*, kondisi pasar kredit atau pembiayaan yang mengetat seiring kontraksi ekonomi yang membatasi laju ekspansi pembiayaan yang diberikan

---

<sup>737</sup> Ditinjau dari sisi preferensi masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, masyarakat masih cenderung memilih produk yang memberikan imbal hasil yang tinggi. Imbal hasil deposito berfluktuasi antara 5,74 persen sampai dengan 6,28 persen (*equivalent rate*), sedangkan imbal hasil tabungan sekitar 2,32 persen dan giro sekitar 0,88 persen (*equivalent rate*). Produk simpanan berjangka (deposito) lebih diminati dibandingkan produk tabungan. Sementara itu, karakter perekonomian Indonesia secara umum masih banyak bertumpu kepada pasar domestik, dimana perbankan syariah masih belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi pasar dimaksud termasuk peningkatan kepada sektor produktif. Sumber diperoleh dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Juni 2014.

<sup>738</sup> Kondisi ini terjadi sejak triwulan II tahun 2012 dimana yang menjadi penyebabnya adalah persaingan memperebutkan likuiditas serta meningkatnya motif berjaga-jaga (*precautionary motives*) nasabah. Selain itu, kenaikan margin imbal hasil sejak kuartal III tidak segera direspon dengan menaikkan margin pembiayaan karena terkait kinerja sektor riil.

(PYD). Terjadinya inflasi dan tekanan eksternal berpotensi meningkatkan resiko pembiayaan macet (NPF).<sup>739</sup>

Dawam Rahardjo menulis, ada beberapa kelemahan dalam operasional perbankan syariah. Hal ini yang oleh ahli ekonomi Islam Jerman, Volkner Nienhaus, disebut sebagai kelemahan *institutional capability* atau kemampuan kelembagaan dalam pengembangan produk-produk berdasarkan akad *murabahah*, *mudharabah*, *musharakah*, dan *qard al-hasan*. *Pertama*, ternyata 70 persen akad berupa transaksi *murabahah* yang melayani kebutuhan konsumsi dan perdagangan dengan sistem *mark up*. Produk-produk lain, terutama *qard al-hasan* (fasilitas kebajikan), untuk orang miskin dan pengusaha pemula sangat terbatas. *Kedua*, bagi hasil yang diterima ataupun dibebankan kepada debitor rata-rata lebih tinggi dari suku bunga. Dalam kaitan ini yang diuntungkan ialah investor dan depositor pemilik dana dan yang dirugikan adalah debitornya. *Ketiga*, kekhawatiran akan jatuhnya bank syariah kepada pemodal asing sejalan dengan meningkatnya pangsa pasar bank syariah yang kini baru mencapai 5 persen dari aset perbankan nasional. Kesimpulannya, bank syariah secara esensial tidak berbeda dengan bank konvensional sebagai *investor oriented firm* (IOF) yang bertujuan mencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan uang sebagai komoditas utama. Bank syariah dalam praktiknya tetap lembaga "peternakan uang" (*making money out of money*) alias lembaga ribawi yang diharamkan. Bedanya hanya pada instrumen, yaitu perhitungan bagi hasil atau *mudharabah* yang tidak pernah dipraktikkan sesuai maksud dan tujuan syariah. Untuk mengakalnya, *profit-sharing* diubah menjadi *revenue-sharing*, yang mirip transaksi *murabahah*. Padahal, sebenarnya bank syariah dibentuk dengan tujuan menghapus riba dalam industri keuangan.<sup>740</sup>

---


<sup>739</sup> NPF bank syariah di kuartal IV sudah mencapai 2,62%, lebih tinggi ketimbang rasio kredit macet bank konvensional 1,8 persen. Edy Setiady, Direktur Eksekutif Departemen Perbankan Syariah OJK, "Tiga Tantangan Berat Bank Syariah," *Tribunnews.com*, Jakarta 13 Maret 2014.

<sup>740</sup> Alternatif riba ialah sistem zakat, sadaqah, dan infaq sebagai fasilitas pinjaman untuk kebajikan atau *al-qard al-hasan* dan *waqaf*. Karena itu, sumber dana bank Islam sebenarnya ialah harta yang tergolong dalam kategori non-pasar (*non-market*). Dana non-pasar bisa berasal dari anggaran belanja sosial negara, bantuan internasional atau dana *corporate social responsibility* (CSR). Tetapi, sumber dana bank syariah bisa berupa dana simpanan koperasi, tabungan masyarakat, bahkan investor karena bank sosial juga bisa memberikan keuntungan. Bank syariah pada hakikatnya ialah perusahaan yang berorientasi pada pengguna atau *User Oriented Firm* (UOF) atau lembaga fasilitas keuangan untuk kebajikan (*al-qard al-hasan*). Dalam teori perbankan kontemporer, bank semacam ini disebut "bank sosial" (*social bank*) yang sudah berkembang di dunia dan bergabung dalam organisasi *Global Bank based on Ethical Value* (GBEV). Bank sosial ini selain berdasar nilai etis juga berorientasi pada dampak sosial dan lingkungan hidup (*social and environmental impact*). Dalam konteks Indonesia, bank sosial bisa memfasilitasi perkembangan ekonomi rakyat sebagai basis kemandirian ekonomi bangsa. Dawam Rahardjo, *Kritik Terhadap Perbankan Syariah*, Kompas Jum'at 14 Februari 2014.

Apabila kultur hukum dilihat dari partisipasi masyarakat berdasarkan jumlah rekening, memang betul selalu ada penambahan nasabah, namun bukan merupakan angka yang signifikan, terlebih bila dibandingkan dengan angka partisipasi di perbankan konvensional. Yang pasti mengapa kultur hukum tidak tumbuh, karena substansi hukum perbankan syariah ini tidak ada dalam benak masyarakat. Perbankan syariah tidak ada dalam benak masyarakat lantaran ia merupakan produk luar dari sebuah mekanisme pasar yang mengglobal.<sup>741</sup>

Secara paradigmatis, dapat dibuat kerangka piramida yang menggambarkan dukungan umat terhadap perbankan syariah. Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, nasabah rasional dapat diduga persentasenya kecil, kebanyakannya hampir dapat dipastikan sebagai partisipasi emosional yang belum tentu juga menjadi nasabah aktif, melainkan hanya sekedar dukungan saja.<sup>742</sup> Selebihnya, masyarakat tradisional yang jumlahnya lebih banyak lagi dipastikan tidak tahu menahu, meskipun harus dilakukan penelitian terlebih dahulu atas hal ini.

**Bagan 44**  
**Piramida Partisipasi Masyarakat Muslim**



<sup>741</sup> Bermula dari inisiatif OKI membentuk IDB tahun 1975, kemudian Bank Dunia Islam ini semakin berkiprah dalam memberikan bantuan di negara-negara muslim. IDB mendorong perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ketika melakukan kerjasama dengan IDB, Indonesia sudah kerjasama dengan IMF. Kerjasama dengan IDB mendapat perhatian utama mengingat sektor keuangan syariah sedang menggeliat. IMF pun mengakui akan kesiapan ekonomi syariah untuk menjadi alternatif di kancah internasional. Atas dukungan IDB kemudian lahir BMI tahun 1992. Sejak 1992, IDB mendorong BMI bahkan IDB menyimpan saham di BMI.

<sup>742</sup> Istilah partisipasi emosional dan rasional merupakan kategori yang diistilahkan oleh Prof. Afif Muhammad, MA. dalam bimbingan bersama, Selasa 11 Nopember 2014 Pukul 11.00 WIB di Pesantren Al-Qutub Cipadung Bandung.



Partisipasi masyarakat secara rasional terhadap perbankan syariah dipastikan sangat terbatas. Masyarakat Indonesia yang umumnya tradisional tidak memiliki korelasi positif dengan perkembangan industri syariah. Tipologi Islam tradisional merupakan tipologi hasil ideologi pencitraan.<sup>743</sup> Terbatasnya partisipasi menyebabkan mobilisasi penghimpunan dana tersendat. Himpunan dana dari partisipasi yang terbatas itu disalurkan secara lebih besar terhadap konsumsi untuk mengambil keuntungan yang lebih besar bagi institusi bisnis perbankan dengan menyisihkan risiko yang paling terkecil. Juhaya S. Praja menegaskan, sekiranya institusi bisnis melakukan internalisasi terhadap kearifan dan kultur lokal maka tidak akan terjadi pendirian institusi bisnis itu dengan hanya eksploitasi simbol-simbol religi.<sup>744</sup> Padahal, ekonomi liberal pun lahir secara evolusi dari sebuah komunitas dengan ideologi liberal.<sup>745</sup> Penting sekali pengembangan perbankan syariah dengan perspektif sosio-kultural. Pengembangan perbankan syariah tanpa memerhatikan perspektif ini hanya dapat melahirkan lembaga yang simbolistik. Sebenarnya konvensional tetapi modifikasi dengan frame syariah.<sup>746</sup>

**Tabel 14**  
**Pertumbuhan dan Kejenuhan Perbankan Syariah**

Pertumbuhan	Kejenuhan
Pertumbuhan aset bank syariah secara umum lebih tinggi dibandingkan bank induknya.	Namun nominal aset bank konvensional jauh lebih besar, dan peningkatan pangsa pasar bank syariah kini baru mencapai 5 persen dari aset perbankan nasional.
Kemampuan bank syariah dalam mengelola likuiditas masih relatif terbatas. Volume pasar uang antar bank syariah (PUAS) naik pesat 58 persen per September tahun lalu.	Namun volume kumulatif masih rendah, sekitar Rp 60 triliun. Selain itu, transaksi antara BUK Induk dengan Bank Syariah masih cukup dominan.
Pertumbuhan DPK tidak lagi mengimbangi pertumbuhan pembiayaan.	Kondisi ini terjadi sejak triwulan II tahun 2012 dimana yang menjadi penyebabnya adalah persaingan memperebutkan likuiditas serta meningkatnya motif berjaga-jaga atau <i>precautionary motives</i> nasabah.
Penghimpunan dana meningkat sebagian besar tetap terhimpun dalam Deposito. Sedangkan dari sisi penyaluran dana juga meningkat dimana	Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah masih didominasi oleh dana mahal dalam penghimpunan dan menyalurkannya dalam <i>pricing</i> (marjin

<sup>743</sup> Riaz Hassan, *Faitlines*, 121.

<sup>744</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 184.

<sup>745</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 175.

<sup>746</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 177.

tetap piutang Murabahah paling mendominasi sebanyak 70 persen.	dari piutang Murabahah) yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata suku bunga.
Imbal hasil deposito berfluktuasi antara 5,74 persen sampai dengan 6,28 persen ( <i>equivalent rate</i> ), sedangkan imbal hasil tabungan sekitar 2,32 persen dan giro sekitar 0,88 persen ( <i>equivalent rate</i> ).	Dari sisi preferensi masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, masyarakat masih cenderung memilih produk yang memberikan imbal hasil yang tinggi. Produk simpanan berjangka (deposito) lebih diminati dibandingkan produk tabungan.
Karakter perekonomian Indonesia secara umum masih banyak bertumpu kepada pasar domestik, dimana perbankan syariah masih belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi pasar dimaksud termasuk peningkatan kepada sektor produktif.	Pembiayaan sektor konsumtif di perbankan syariah masih mendominasi dibandingkan pembiayaan sektor produktif. Masalah mendasar ekonomi Indonesia adalah konsumsi lebih besar dari produksi.
NPF bank syariah di kuartal IV sudah mencapai 2,62 Persen lebih tinggi ketimbang rasio kredit macet bank konvensional 1,8 persen	Terjadinya inflasi dan tekanan eksternal berpotensi meningkatkan resiko pembiayaan macet (NPF)
Budaya operasional perbankan syariah bertumpu pada budaya maksimalisasi dan agresifitas	Perlu dikaji kembali faktor-faktor yang berpengaruh dalam menggeser struktur bisnis perbankan syariah sehingga menjadi lembaga keuangan yang efisien dan dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar

#### **d. Dampak Hukum Perundangan Perbankan Syariah**

Dampak yang dimaksudkan di sini adalah eksese, implikasi atau konsekuensi yang ditimbulkan dari penetapan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Dampak yang paling signifikan merupakan kepastian hukum bahwa praktik perbankan syariah mendapat perlindungan konstitusional sebagai efektifitas politik hukum Islam dalam *taqin* fiqih muamalah ke dalam sistem hukum nasional dalam bentuk sistem perbankan syariah.

Pertanyaannya, mengapa pemerintah Indonesia melakukan pengembangan sistem ekonomi dengan mengembangkan sistem perbankan syariah. Sepertinya relevan untuk dikedepankan apa yang dikemukakan Juhaya S. Praja berikut ini:<sup>747</sup>

“...melalui contoh terminologi strategi ekonomi yang diungkapkan Dick Armei dengan aksioma pertamanya yang menyatakan bahwa *the market is rational, the government is dumb*, penulis ingin mengajak pembaca untuk merenungkan

<sup>747</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 157-158.

secara mendalam tentang tujuan pemerintah menggulirkan lembaga keuangan islami atau lembaga keuangan umatik.

Lahirnya peraturan perundang-undangan yang melegalisasi dan mendorong pelaksanaan lembaga keuangan islami merupakan suatu kesadaran akan keterbatasan pemerintah. Artinya, pemerintah tidak dapat meningkatkan standar hidup karena dana untuk program itu harus ditarik dari sektor swasta. Bahkan, pemerintah dapat merintangai atau menghancurkan *prosperity*; apakah hal itu berkenaan dengan keadaan ekonomi dalam negeri ataupun dalam perdagangan internasional? Pemerintah lebih banyak mempunyai problem daripada solusi. Itulah kira-kira yang dimaksud aksioma Armei, *market is rational, the government is dumb*. Aksioma ini belum tentu layak diterapkan sepenuhnya di negeri kita tercinta karena aksioma ini terlahir dari negeri kapitalis. Sementara negeri kita tidak demikian, bukan!

Apa yang dikemukakan Juhaya S. Praja ada benarnya meskipun tidak keseluruhannya benar sebagaimana dinyatakan sendiri oleh pakar filsafat hukum ekonomi Islam ini. Terlepas relevan atau tidak aksioma ini diterapkan di Indonesia, yang pasti umat Islam ditantang oleh pemerintah untuk membuktikan dirinya.<sup>748</sup> Memasuki dunia perekonomian abad 21, dalam konteks transformasi budaya era global dan liberalisasi ekonomi ini, Islam harus buktikan sebagai alternatif.<sup>749</sup>

Pada kesempatan lain, Juhaya S. Praja berpendapat, kelahiran bank Islam di Indonesia hari demi hari semakin kuat karena beberapa faktor: 1) adanya kepastian hukum perbankan yang melindunginya; 2) tumbuhnya kesadaran masyarakat manfaatnya lembaga keuangandanperbankan syariah; 3) dukungan politik atau *political will* dari pemerintah. Akan tetapi, kelahiran bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan pendirian lembaga-lembaga pendidikan perbankan syariah.<sup>750</sup> Maraknya perbankan syariah di tanah air tidak diimbangi dengan lembaga pendidikan yang memadai. Akibatnya, perbankan syariah di Indonesia baru pada Islamisasi nama kelembagaanya. Belum Islamisasi para pelakunya secara individual dan secara material. Maka tidak heran jika transaksi perbankan syariah tidak terlalu beda dengan transaksi

---

<sup>748</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 158.

<sup>749</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 162-163.

<sup>750</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 52.

bank konvensional hanya saja ada konkordansi antara nilai suku bunga dengan nisbah bagi hasil. Bahkan terkadang para pejabat bank tidak mau tahu jika nasabahnya mengalami kerugian atau menurunnya keuntungan. Mereka “mematok” bagi hasil dengan rate yang benar-benar menguntungkan bagi pihak bank secara sepihak. Di lain pihak, kadangkala ada nasabah yang bersedia mendepositkan dananya di bank syariah dengan syarat meminta bagi hasilnya minimal sama dengan bank konvensional milik pemerintah.<sup>751</sup> Perkembangan perbankan syariah tidak dibarengi dengan sikap masyarakat. Terbukti dengan adanya kesenjangan antara aset dan potensi pasar.<sup>752</sup> Masalah ekonomi umat secara umum masih diusahakan sebagian; masih mencari pokok-pokok pengembangan di samping masih kurang SDM.<sup>753</sup>

Terlepas dari kekurangan dan kelebihan perbankan syariah, yang pasti dan faktual adalah bahwa ia telah memberikan kontribusi yang berarti dan *meaningfull* bagi pergerakan roda perekonomian Indonesia dan mengatasi krisis moneter.<sup>754</sup> Meski pelaksanaan ekonomi Islam baru pada unsur keuangan, hal tersebut sangat strategis. Karena dunia perbankan akan sangat berpengaruh pada putaran roda ekonomi dan dapat memengaruhi sistem perdagangan dan lalu lintas ekonomi yang pada gilirannya berpengaruh pada faktor produksi, distribusi, dan konsumsi.<sup>755</sup>

Ternyata penegakan hukum perbankan syariah masih memiliki beberapa problem yang cukup mendasar. *Pertama*, substansi hukum perbankan syariah memiliki ketimpangan yang cukup lebar dengan benak (horizon) masyarakat. Sebab, pembentukan undang-undang perbankan syariah ini lebih didasarkan pada mekanisme pasar global (“politik ekonomi”) yang terputus dengan basis sosiologis dan kearifan kultur lokal masyarakat Indonesia. *Kedua*, struktur hukum perbankan syariah ditunjukkan oleh problem struktural yang relatif tumpang tindih sebagai konsekuensi dari pengaturan *dual system* (“sistem ambigu”). *Ketiga*, kultur hukum perbankan syariah ditandai dengan fenomena penyimpangan terhadap kepatuhan syariah disebabkan kapasitas institusional perbankan syariah yang cenderung bisnis (*profit oriented*) sehingga memuluskan jalan terbentuknya masyarakat konsumsi ketimbang pengembangan ekonomi syariat.

---

<sup>751</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 53.

<sup>752</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 174.

<sup>753</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 153.

<sup>754</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 53.

<sup>755</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 76.

Ada beberapa solusi untuk mengatasi beberapa persoalan di atas. *Pertama*, kajian ulang atas substansi hukum perbankan syariah untuk menciptakan sistem berbasis Tawhidullah dan sekaligus berdimensi kearifan kultur lokal dalam mengisi demokrasi ekonomi Pancasila yang menciptakan masyarakat sejahtera, lahir dan batin. *Kedua*, *taqin* restrukturisasi sistem perbankan secara keseluruhan sesuai dengan prinsip syariah (*full fledged Islamic financial system*), termasuk pendirian bank sentral syariah, lembaga otoritas jasa keuangan syariah, pengadilan niaga syariah, lembaga akuntansi syariah, dan sebagainya. *Ketiga*, penguatan DSN-MUI untuk mengendalikan perkembangan perbankan syariah ke arah perwujudan ekonomi makro Islam yang mensejahterakan secara lahir dan batin.

## **B. Dinamika Fatwa tentang Perbankan Syariah**

Salah satu fungsi ulama adalah memberikan penjelasan hukum syariah kepada pihak yang menanyakannya (*tabyin al-hukm shar'iy li-man sa'ala 'anhu*) atau *tabyin al-hukm al-shar'iy 'an dalil li-man sa'ala 'anhu*.<sup>756</sup> Dalam fungsi ini, penjelasan hukum para ulama tidak memiliki konsekuensi hukum yang mengikat dan memaksa. Sebab, perkara hukum yang disampaikan oleh para ulama bersifat ijtihadiyah (interpretatif). Namun, ijtihad ulama menjadi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa manakala putusan-putusannya telah terintegrasi ke dalam hukum negara. Integrasi fatwa ulama ke dalam hukum negara telah merubah fatwa ulama dari hukum tidak tertulis menjadi hukum tertulis. Fatwa dari segi generiknya bersifat dinamis karena respons terhadap persoalan keislaman yang nyata (*waqi'iyah*) di masyarakat.<sup>757</sup> Oleh karena itu, Fatwa DSN-MUI mengalami perkembangan sejak tahun 2000 sampai tahun 2014 ini.

### **1. Kewenangan DSN-MUI**

Fatwa tentang aturan kepatuhan syariah merupakan wewenang DSN-MUI untuk kemudian diangkat menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI) sesuai amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

---

<sup>756</sup> Muhammad Fu'ad Barazi, *Mas'uliyat al-Fatwa al-Shar'iyah wa Dhawabituha wa Atsaruhā fi Rasyad al-Ummah* (t.t: t.pn. t.th), 5-6. Nasrun Haroen (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2003), 326-328.

<sup>757</sup> Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), 369-370.

### **a. Selayang Pandang DSN-MUI**

Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari'ah yang diselenggarakan MUI Pusat tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS). MUI mengadakan rapat Tim Pembentukan DSN tanggal 14 Oktober 1997. Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan DSN-MUI. Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta'aruf dengan Pengurus DSN-MUI tanggal 15 Februari 1999 di Jakarta. Pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan Rapat Pleno I DSN-MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.

Berdasarkan Surat Keputusan MUI No. Kep-487./MUI/IX/2010 tentang Susunan Pengurus DSN-MUI, Periode 2010-2015, pimpinan DSN-MUI secara *ex-officio* dijabat oleh Ketua Umum MUI, Dr. K.H. Mohammad Ahmad Sahal Mahfudz selaku ketua dan Sekretaris Jenderal MUI, Drs.H.M. Ichwan Sam selaku sekretaris, serta DR. K.H. Ma'ruf Amin selaku ketua pelaksana.

DSN-MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa kemudian ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing DPS yang ada di lembaga keuangan syariah. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.<sup>758</sup>

---

<sup>758</sup> Visi DSN-MUI: memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Misinya ialah menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa. Adapaun tugas dan fungsi DSN MUI yaitu: 1) Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator; 2) Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan syariah *approval* bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah; dan 3) Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui DPS. Asrorun Ni'am Sholeh (ed.), *Solusi Hukum Islam Terhadap Masalah Keumatan dan Kebangsaan: Himpunan Makalah Bahan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV 2012* (Jakarta: MUI, 2012), 47.

DSN-MUI mempunyai wewenang: 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait; 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia; 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan dan bisnis syariah; 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri; 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN; dan 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan bila peringatan tidak diindahkan.

Kepengurusan pleno DSN-MUI terdiri atas ketua, ketua pelaksana, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota. Struktur badan pelaksana harian adalah ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, bidang perbankan, bidang asuransi dan bisnis, dan bidang pasar modal dan program.

## **b. Prinsip-prinsip Penetapan Fatwa**

Fatwa tentang ekonomi syariah yang ditetapkan DSN-MUI berdasarkan landasan umum hukum ekonomi syariah. Setidaknya, ada tujuh prinsip yang menjadi landasan dalam penetapan ekonomi syariah.<sup>759</sup> *Pertama*, adalah *masalahah*, artinya aktivitas ekonomi syariah harus dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat (jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid)*. Konsekuensi dari prinsip ini, segala bentuk *muamalat* yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, seperti perjudian, penjualan narkoba secara tidak sah, prostitusi dan sebagainya.

*Kedua*, adalah *ridha*, artinya aktivitas perekonomian syariah harus dilakukan atas dasar sukarela (*taradi*), dengan tanpa mengandung unsur paksaan (*ikrah*). Kaidah saling sukarela antara pihak yang melakukan transaksi ini merupakan prinsip yang fundamental dalam setiap aktivitas perekonomian syariah, sehingga kedua belah pihak dapat terhindar dari aktivitas ekonomi yang di dalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidakjujuran. Namun demikian, semua aktivitas perekonomian

---

<sup>759</sup> Makruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Elsas, 2008), 281.

yang didasarkan atas prinsip saling rela itu tidak secara otomatis dianggap sah secara *syar'i*, karena pada dasarnya saling rela merupakan prinsip dalam aktivitas perekonomian, bukan menjadi penyebab dibolehkannya sesuatu yang dilarang (*ar-ridha ruknun li al-'aqdi wa laisa sababan li al-hilli*). Selain itu, aktivitas ekonomi syariah juga didasarkan atas prinsip ketidakterpaksaan (*ghair ikrah*). Prinsip ini merupakan prinsip dasar dalam *fiqh mu'amalat* dan merupakan prinsip dasar pula dalam perjanjian (akad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, baik dalam menentukan yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian jika terjadi sengketa. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah lainnya.

*Ketiga*, adalah *gharar*, artinya praktik perekonomian syariah harus jauh dari tipu daya (*'adam al-gharar*). Setiap jual-beli yang tidak diketahui maksudnya dan tidak bisa diukur maka itu termasuk *gharar*. Misalnya menjual ikan yang masih di lautan, atau menjual burung yang masih terbang di udara, atau menjual barang dalam bungkus yang tidak diketahui kondisinya. Setiap transaksi ekonomi yang mengandung penipuan (*gharar fahish*) maka dianggap tidak sah. *Keempat*; adalah *khidmah*, artinya aktivitas ekonomi syariah harus mampu mewujudkan pelayanan sosial (*tahqiq al-khidmah al-ijtima'*). Aktivitas ekonomi syariah diorientasikan pada terciptanya pelayanan sosial yang bisa meringankan beban kaum yang lemah secara ekonomi. Prinsip ini harus menjadi tujuan dari setiap aktivitas ekonomi syari'ah, karena dalam ekonomi syariah selain di perbolehkan untuk menambah keuntungan dan kekayaan yang berlimpah, juga harus memperhatikan kondisi sosial di sekitarnya.

*Kelima*, adalah *adil*, artinya setiap aktivitas ekonomi harus mengarag pada terciptanya keadilan dan keseimbangan (*al-'adlu wa al-tawazun*). Ekonomi syariah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk aktivitas ekonomi yang mengandung unsur penindasan tidaklah dibenarkan. Setiap aktivitas ekonomi harus memperhatikan keseimbangan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Prinsip ini menekankan perlu adanya keseimbangan sikap dalam melakukan aktivitas perekonomian. Misalnya, setiap upaya untuk mendapatkan keuntungan tertentu saja di situ ada resiko kerugian yang harus ditanggungnya. Jika keuntungan yang diharapkan lebih besar, di situ faktor resiko kerugian juga lebih



besar. Sebaliknya, setiap transaksi bisnis yang mempunyai resiko besar, menjanjikan keuntungan yang besar pula. Harus ada sikap proporsional antara upaya meraih keuntungan dan kesiapan untuk menanggung kerugian: *al-ghunmu bi al-ghurmi wa al-ghurmu bi al-ghunmi*.<sup>760</sup>

*Keenam*, adalah *mubah*, artinya segala bentuk aktivitas dalam ekonomi (*mu'amalat*) pada dasarnya hukumnya adalah boleh (*mubah*), kecuali jika di tentukan lain oleh suatu dalil. Prinsip (kaidah) ini merupakan landasan dalam menentukan hukum suatu transaksi ekonomi. DSN-MUI tidak sependapat dengan pihak yang beranggapan, praktik ekonomi syariah banyak membawa kesulitan. Bagi DSN-MUI, kaidah ini menunjukkan, hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam *mu'amalat* baru sesuai perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. *Ketujuh*, adalah *istirbah*, artinya aktivitas ekonomi syariah juga harus memperhatikan prinsip *profitable* (*al-istirbah*), karena setiap kegiatan ekonomi tentu mengharapkan adanya keuntungan. Jadi, tidak logis jika transaksi ekonomi tidak mengharapkan keuntungan.<sup>761</sup>

### **c. Prosedur Penyusunan Fatwa**

Fatwa pada prinsipnya merupakan respon terhadap persoalan hukum Islam yang memerlukan penjelasan. DSN-MUI telah menetapkan standar operasional dan prosedur dalam penyusunan fatwa. *Pertama*, masalah yang diajukan oleh industri/regulator/masyarakat ke BPH DSN-MUI dilakukan kajian oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang relevan dengan melakukan langkah-langkah: 1) *case hearing* dengan pemohon, 2) klarifikasi dengan pihak terkait, 3) *draft* formulasi masalah, 4) konfirmasi para pihak, dan 5) formulasi masalah. *Kedua*, formulasi masalah disampaikan oleh Pokja kepada BPH DSN-MUI yang selanjutnya dilakukan: 1) kajian hukum yang berupa: a) analisis dalil/*adillah*, dan b) analisis terhadap *aqwal* ulama, 2) *industry and regulatory hearing*, 3) *draft* formulasi solusi, 4) konfirmasi kepada regulator, 5) formulasi solusi/*draft* fatwa. *Ketiga*, *draft* fatwa dari BPH DSN-MUI disampaikan kepada Pleno DSN-MUI untuk diadakan sidang pleno dengan rangkaian kegiatan: 1) presentasi *draft* fatwa oleh BPH DSN-MUI, 2) tanggapan pleno (umum dan khusus), 3) penyempurnaan

---

<sup>760</sup> Ma'ruf Amin, Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi, 17.

<sup>761</sup> Ma'ruf Amin, Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi, 18.

*draft fatwa*, 4) harmonisasi dengan fatwa dan regulasi lain, dan 5) persetujuan fatwa.<sup>762</sup>

Pihak pemohon atau *mustafti* dalam fatwa DSN-MUI pada umumnya berasal dari: 1) pihak industri, 2) pihak asosiasi, dan 3) pihak regulasi. Pada umumnya fatwa dimintakan kepada DSN-MUI dalam rangka mengembangkan produk atau daya saing produk. Dari sisi pengembangan produk, sekarang ini pihak perbankan masih menggunakan nama akad sebagai nomenklatur produk perbankan; misalnya: pada sisi *funding* masih terdapat produk yang berupa: 1) tabungan *mudarabah*, 2) deposito *mudarabah*, 3) giro *mudarabah*, 4) tabungan *wadi'ah*, dan 5) giro *wadi'ah*. Pada sisi *financing* masih terdapat produk: 1) pembiayaan *murabahah*, 2) pembiayaan *mushyarakah*, 3) pembiayaan *mudarabah*, 4) pembiayaan *qard*, dan 5) pembiayaan *ija'rah*.

## **2. Ijma' tentang Bunga Bank**

Al-Qur'an dan As-Sunnah mengharamkan riba. Ketika memahami praktik ekonomi di masyarakat, para ulama telah mengolongkan jenis-jenis riba. Ibn al-Qayyim, pada saat menjelaskan jenis riba, ia menunjuk dua macam, pertama riba *jali* (jelas) dan kedua riba *khafi* (samar, tersembunyi). Riba *jali* menurutnya, adalah riba yang mengandung kemudlaratan besar, sedangkan riba *khafi* adalah riba yang bila dikerjakan akan membawa kepada praktek riba *jali*.<sup>763</sup> Ibn al-Qayyim tidak memberikan konsep linguistik pada dua kategori riba yang diperkenalkannya. Sebagaimana halnya pandangan Ibn Taymiyyah yang menganggap definisi tidak terlalu penting, sebab yang terpenting suatu kategori dapat menjelaskan realitas. Atau suatu kategori dapat mewakili realitas yang dibicarakan.

### **a. Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah**

Akar pemikiran dan aktivis ekonomi Islam di Indonesia dapat dilacak dari awal sejarah masuknya Islam di negeri ini. Bahkan, aktivitas ekonomi syariah di tanah air tak terpisahkan dari konsepsi *lingua franca*. Mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa Nusantara, ialah karena bahasa Melayu adalah bahasa yang populer dan digunakan dalam berbagai transaksi perdagangan di kawasan ini. Para pelaku ekonomi pun didominasi oleh orang Melayu yang identik dengan kaum Muslim. Bahasa Melayu memiliki banyak kosa

---

<sup>762</sup> H.M. Ichwan Sam dkk. (Tim Penyunting), *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: DSN-MUI, 2011), 19-20.

<sup>763</sup> Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz II, 135.

kata yang berasal dari bahasa Arab. Ini berarti banyak dipengaruhi pengalaman Muslim dalam kegiatan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas ekonomi syariah tidak dalam bentuk formal melainkan telah berdifusi dengan kebudayaan Melayu sebagaimana tercermin dalam bahasanya. Namun demikian, penelitian khusus tentang institusi dan pemikiran ekonomi syariah nampaknya belum ada yang meminatinya secara khusus dan serius. Karena itu, tampak kepada kita adalah upaya dan gerakan yang dominan untuk penegakan syariah Islam dalam konteks kehidupan politik dan hukum. Walaupun pernah lahir Piagam Jakarta dan gagal dilaksanakan, tetapi upaya Islamisasi dalam pengertian penegakan syariat di Indonesia tak pernah surut.<sup>764</sup>

Ekonomi berbasis Syariah pada dasarnya telah lahir seiring dengan datangnya Islam ke Nusantara. Sebab, datangnya Islam ke Nusantara ini dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan India. Implementasi ajaran tentang *tijârah* telah ditunjukkan oleh para pembawa Islam tersebut, yang kemudian berkelanjutan dilaksanakan oleh para pemeluk Islam berikutnya. Di beberapa wilayah, misalnya di Jawa, tidak sedikit para penguasa Jawa yang menjabat sebagai bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir utara Jawa masuk Islam disebabkan faktor hubungan perekonomian dengan para pedagang Muslim.<sup>765</sup>

Sejarah perkembangan Islam di Nusantara ini mencatat bahwa para pendakwah Islam itu umumnya para pelaku bisnis. Misalnya, K.H. Samanhudi mendirikan Serikat Dagang Islam (SDI) sebagai wadah praktik ekonomi berbasis syariah. K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, adalah seorang pedagang batik. Kemudian K.H.A. Hasan, pendiri Persatuan Islam, juga adalah seorang pedagang di Singapura. Demikian pula pedagang-pedagang batik, perak, kretek dan tekstil dari Pekalongan, Tasikmalaya, Laweyan (Solo), Godean, Kotagede, Karangajen, Kauman (Yogyakarta), Kudus, dan Gresik adalah pusat pengusaha Muslim.<sup>766</sup> Sehubungan dengan itu, Lance Castles menyimpulkan bahwa Islam mula-mula

---

<sup>764</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 51-52. Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 236. Politik Islam di Indonesia selalu mengalami kekalahan dengan kandasnya Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta, Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945-1949* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 119.

<sup>765</sup> Yadi Janwari, *Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia*, 2. Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Logos, 1997), 201-202.

<sup>766</sup> Yadi Janwari, *Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia*, 2. Taufiq Abdullah, *Etika Ekonomi dan Manajemen* (Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 1990), 34.

berkembang di antara golongan pedagang, dan kota-kota pantai utara Jawa yang diislamkan lebih dahulu.<sup>767</sup>

Pendirian SDI oleh K.H. Samanhudi tersebut mengisaratkan keinginan umat Muslim untuk merealisasikan ajaran ekonomi menurut Islam dan sekaligus menentang kebijakan ekonomi yang dikembangkan oleh kolonialisme Belanda. Sistem ekonomi yang dikembangkan kolonialisme Belanda merepresentasikan sistem ekonomi Kapitalis. Gerakan untuk implementasi ekonomi syariah ini kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya, yakni HOS Tjokroaminoto. Pada tahun 1924 HOS Tjokroaminoto menulis buku berjudul “*Sosialisme Islam*.” Buku ini merefleksikan tentang gagasan dan ide tentang sistem ekonomi Islam yang dihadapkan secara tajam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Selain itu, dengan gerakan ekonomi SDI dan kemudian SI, HOS Cokroaminoto juga memunculkan gagasan dan sekaligus praktik ekonomi yang berbasis syariah. Gerakan ekonomi ini berupaya merekonstruksi sosial-ekonomi yang berkembang dalam nuansa eksploitasi dan monopoli kapitalistik.<sup>768</sup>

Kemudian pada tahun 1950-an terbit buku “*Bersamaisme*” yang ditulis oleh Kaharrudin Yunus. Substansi buku ini, termasuk buku “*Sosialisme Islam*” karya HOS Cokroaminoto berupaya menjembatani polemik yang semakin tajam antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi sosialis. Keduanya berupaya menawarkan ekonomi yang berbasis ajaran Islam sebagai alternatif. Namun, dalam perkembangannya kedua buku tersebut tidak mendapatkan respon yang positif dari umat Muslim. Hal ini bisa jadi disebabkan karena konsentrasi umat Muslim pada umumnya lebih diarahkan pada persoalan politik, sehingga aspek ekonomi terabaikan.<sup>769</sup>

Sejak saat itu, gagasan tentang ekonomi syariah tidak populer di kalangan umat Muslim. Padahal, pada tahun 1950-an ini, menurut ahli ekonomi dan pemikir Muslim, sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis tengah memasuki masa krisis, dan bahkan hampir mati. Teori-teori ekonomi konvensional telah dinyatakan mati karena beberapa alasan. *Pertama*, paradigma yang dipakainya tidak mengacu pada kepentingan masyarakat, sehingga ada dikotomi antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. *Kedua*, teori ekonomi tidak mampu mengentaskan masalah

---

<sup>767</sup> Lance Castles, *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Roko Kudus* (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), 31. Yadi Janwari, *Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia*, 2.

<sup>768</sup> Yadi Janwari, *Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia*, 3-4.

<sup>769</sup> Yadi Janwari, *Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia*, 4.

kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. *Ketiga*, teori ekonomi tidak mampu menyelaraskan hubungan antara negara-negara di dunia, terutama antara negara maju dengan negara-negara berkembang dan terbelakang.<sup>770</sup>

### **b. Fakta Sosiologis Ekonomi Syariah**

Meskipun gagasan tentang ekonomi syariah tidak populer di kalangan umat Muslim, namun pranata ekonomi berdasarkan syariah telah berlangsung dalam praktik umat Muslim sejak lama. Sebut saja misalnya pranata *maro*, *nengah*, atau *mertelu* adalah pranata ekonomi yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat tradisional dalam bidang pertanian atau peternakan. Baik merupakan hasil internalisasi ajaran Islam maupun secara kebetulan, pranata ini secara substantif selaras dengan salah satu akad dalam *fiqh al-mu`âmalah*, yakni akad *muzara'ah* atau *mukhabarah*.<sup>771</sup> Akad *muzara'ah* adalah seorang pekerja mengolah tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal berasal dari pemilik tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan *mukhabarah* adalah seorang pekerja mengolah tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal berasal dari pengelola tanah. Antara *maro*, *nengah*, atau *mertelu* dengan *muzara'ah* memiliki banyak kesamaan dalam beberapa unsur, yakni ada pemilik tanah, pengelola tanah, tanah yang akan digarap, dan pembagian keuntungan. Hal yang sama juga terjadi dalam bidang peternakan, dan bahkan dalam bidang perdagangan (*tijârah*).<sup>772</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Juhaya S. Praja, dalam kultur ekonomi masyarakat Sunda-pedesaan dikenal istilah *paro*, *mindu*, dan *nengahkeun*.<sup>773</sup> Terminologi tersebut tidak hanya menyemangati cara aktivitas ekonomi yang sudah mengakar pada masyarakat, yang menjunjung tinggi prinsip bagi hasil sebagaimana dipraktekan di bank syariah. Pola bagi hasil yang telah lama tumbuh di masyarakat, sebenarnya mengarah pada penciptaan keadilan dan memberikan keseimbangan terhadap pelaku ekonomi dengan lingkungannya. Bahkan, tidak hanya itu, pola bagi hasil juga menyimpan semangat relasi kemitraan antara pelaku usaha, daripada sekedar hubungan antara majikan dan bawahan. Semangat kemitraan inilah yang mengantarkan para pelaku usaha tidak hanya hubungan usaha yang bersifat *profit oriented*, tetapi pada

---

<sup>770</sup> Yadi Janwari, Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia, 4.

<sup>771</sup> Al-Syaykh Ibrahim Bajuri, *al-Bajuri* (t.tp.; Usaha Keluarga, t.t.), 34.

<sup>772</sup> Yadi Janwari, Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia, 3.

<sup>773</sup> Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 179.

hakikatnya merupakan kerja sama kemanusiaan, satu sama lainnya saling memerhatikan dan saling membantu.<sup>774</sup>

Secara sosiologis, terdapat fakta asimilasi Islam ke dalam adat nasional yang mengejawantah dalam bentuk pranata-pranata sosial. Budaya *maro*, *nengah*, atau *mertelu* di kalangan petani hanyalah salah satu bentuk akulturasi Islam ke dalam budaya setempat. Atau istilah *paro*, *mindu*, dan *nengahkeun* dalam kultur ekonomi masyarakat Sunda-pedesaan. Tidak sedikit bahan baku hukum adat yang secara substansial mengandung nilai dan norma Islam kemudian diresepsi ke dalam hukum nasional semisal dalam hukum agraria. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil menggambarkan betapa hukum ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam hukum nasional. Apabila memakai teori Resepsi, maka dapat dipahami bahwa hukum ekonomi Islam itu telah diresepsi atau diterima oleh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa transformasi hukum ke dalam dua undang-undang itu didasarkan pada hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, yang umumnya telah diwarnai oleh ajaran Islam.<sup>775</sup>

### c. Kronologis Kajian Keharaman Bunga Bank

Majelis Tarjih Muhammadiyah telah melakukan kajian mendalam tentang riba dan bunga bank sejak tahun 1968.<sup>776</sup> Keputusan yang diambilnya menyatakan bahwa bunga bank yang diberikan bank-bank negara kepada para nasabahnya, demikian pula sebaliknya, adalah termasuk *shubhat*, artinya belum jelas halal dan haramnya. Sesuai dengan petunjuk Hadis, umat Muslim dituntut berhati-hati dalam menghadapi masalah yang bersifat *shubhat* tersebut. Kaum Muslim baru bisa diperbolehkan mempergunakan hal *shubhat* ketika keadaan sangat mendesak (*hajjah*).<sup>777</sup> Diskursus tentang ekonomi syariah secara komprehensif muncul kembali pada awal tahun 1980-an. Pada tahun 1982 di Ujung Pandang diselenggarakan sebuah pertemuan untuk menggagas kembali tentang ekonomi yang berbasis syariah. Dalam pertemuan itu dilibatkan berbagai pakar, terutama pakar dalam bidang hukum Islam dan ilmu ekonomi. Sebagai hasilnya, dalam pertemuan itu

---

<sup>774</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 179.

<sup>775</sup> Yadi Janwari, *Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia*, 3.

<sup>776</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Putusan Majelis Tarjih*, Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, t.t.), 304-305.

<sup>777</sup> Yadi Janwari, *Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia*, 4.

umat Muslim dapat menginventarisir berbagai potensi dalam upaya implementasi ekonomi yang berbasis syariah. Substansi ekonomi yang termuat dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah dielaborasi secara sistematis. Demikian pula dengan potensi umat yang bisa digali lebih jauh tidak luput dari kajian dalam pertemuan tersebut. Akhirnya, pertemuan ini merekomendasikan bahwa ekonomi berbasis syariah sangat mungkin untuk diimplementasikan di Indonesia.<sup>778</sup>

Tahun berikutnya, 1983, di Bandung pun diselenggarakan pula seminar tentang penelitian sistem ekonomi Islam. Dalam seminar ini tampaknya telah mampu merumuskan secara konseptual tentang sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam dibedakan secara tajam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi Islam bisa dijadikan sebagai alternatif bagi sistem ekonomi yang diproduksi oleh pemikiran manusia. Selain itu, seminar ini pun telah mengelaborasi tentang potensi substantif dari syariah yang bisa dikembangkan lebih lanjut dalam implementasi ekonomi yang berbasis syariah. Materi yang paling dipandang penting dalam seminar ini adalah tentang konsep kepemilikan menurut sistem ekonomi Islam.<sup>779</sup>

Setelah kajian ekonomi syariah di Ujung Pandang dan Bandung di atas, kajian ekonomi syariah sempat stagnan. Kalaupun muncul kajian, persoalan yang dibahas kembali lagi kepada persoalan klasik, seperti persoalan tentang hukum bunga bank. Misalnya, pada bulan Juni 1985 Majelis Pengkajian (Forum Studi) Majelis Ulama Tk. I Sumatera Utara dan Yayasan Baitul Makmur Medan menyelenggarakan pengkajian tentang bank dan lembaga keuangan non-bank. Kajian itu kemudian menyimpulkan beberapa hal: 1) perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-bank adalah satu sub sistem dari sistem ekonomi dewasa ini yang sulit dapat dihindarkan; 2) riba yang sifatnya *Ad'afa Muda'fah* (berlipat ganda) adalah hukumnya haram, sesuai dengan nash yang shahih dari Al-Qur'an dan al-Sunnah; dan 3) bunga bank adalah masalah yang masih berbeda pendapat di para ulama. Pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut: 1) mengharamkan bunga bank karena menganggapnya sama dengan riba; 2) membolehkan bunga bank karena menganggapnya tidak sama dengan riba, yang diharamkan oleh syariat Islam; dan 3) bunga bank adalah haram, tetapi karena belum ada jalan keluar untuk menghindarkannya maka dibolehkan

---

<sup>778</sup> Yadi Janwari, Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia, 5.

<sup>779</sup> Yadi Janwari, Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia, 5. Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: UI Press, 1988), 5.

(karena dianggap darurat).<sup>780</sup> Tahun yang sama Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar menetapkan bahwa pengambilan manfaat dari pinjaman (berupa bunga) termasuk riba dalam keadaan tidak *Darurah*. Sedangkan pada tahun 1985 ketika itu, umat Muslim di Indonesia sedang berada dalam keadaan *Darurah*. Oleh karena itu, mereka dibolehkan memanfaatkan bunga dari pinjaman.<sup>781</sup>

Kajian ekonomi syariah muncul kembali pada awal tahun 1990-an seiring dengan motivasi yang kuat umat Islam untuk mendirikan bank yang berbasis syariah. Pada dekade ini, diskursus tentang ekonomi syariah mulai tampak. Memang diskursus dan upaya implementasi ekonomi syariah pada saat itu lebih difokuskan pada aspek perbankan syariah. Hal ini disebabkan karena persoalan perbankan syariah tengah menjadi *focus of interest* dunia Islam, termasuk di Indonesia. Sebenarnya kajian ekonomi syariah memiliki cakupan yang luas, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi atas barang-barang keperluan dan pelayanan.<sup>782</sup> Meskipun demikian, *Islamic economic content* tetap menjadi bahasan. Sebab, perbankan syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah secara integral.<sup>783</sup>

#### **d. Perbedaan Pendapat Tentang Bunga Bank**

Terbitnya keputusan fatwa MUI tentang bunga bank dilatarbelakangi oleh arus perkembangan yang dinamik. Deden Effendi mencatat bahwa arus perkembangan itu ditandai oleh perdebatan di kalangan para ulama. Perbedaan pandangan di kalangan ulama Indonesia mengenai bunga yang secara garis besar terbagi pada tiga kelompok.<sup>784</sup>

Kelompok yang *menghalalkan*; Umar Syihab, salah seorang ulama NU (Nahdatul Ulama) sebagai representasi ulama berpendapat bahwa bunga bank adalah *halal*, didasarkan pendapatnya pada beberapa alasan. *Pertama*, jumlah bunga uang yang dipungut dan diberikan oleh bank kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan riba yang diberlakukan di jaman jahiliyah. *Kedua*, pemungut bunga bank tidak membuat bank itu sendiri dan nasabahnya memperoleh keuntungan besar atau sebaliknya tidak akan merasa dirugikan dengan pemberian bunga.

---

<sup>780</sup> Yadi Janwari, Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia, 5.

<sup>781</sup> Pimpinan Besar Mathla'ul Anwar, *Keputusan-Keputusan Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar* (Jakarta: Sekretariat PB Mathla'ul Anwar, 1985), 29.

<sup>782</sup> Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariah Islam di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 236.

<sup>783</sup> Yadi Janwari, Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia, 5-6.

<sup>784</sup> Deden Effendi, *Aplikasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Lembaga Penelitian UIN SGD, 2004), 5.



*Ketiga*, tujuan pengambilan kredit dari debitor pada jaman jahiliyah adalah untuk konsumsi, sementara pada saat ini bertujuan produktif. *Keempat*, adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi sebagaimana halnya kebolehan dalam jual-beli dengan asas kerelaan. Kelompok yang mengatakan *syubhat*; adapun pendapat Majelis *Tarjih* Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar kedua di Indonesia memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank milik negara kepada nasabahnya, atau sebaliknya selama berlaku termasuk ke dalam perkara *syubhat*. Akan tetapi dari faktor tersebut, hanya menyinggung bunga bank yang diberikan oleh bank negara, dengan menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh negara diperbolehkan, karena bunga yang diberikan masih tergolong rendah, jika dibandingkan dengan bunga pada bank swasta. Kelompok yang *mengharamkan*, dimana Organisasi *Nahdatul Ulama* sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, di samping Muhammadiyah, memutuskan masalah bunga bank tersebut dengan beberapa kali sidang, dengan terjadinya polarisasi pendapat pada tiga kelompok yaitu, *haram*, *halal*, dan *Syubhat*. Namun, meskipun terdapat perbedaan pandangan, *Lajnah bahsul masa'il* memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, yakni bunga bank *haram*.

#### **e. Rekomendasi Pendirian Bank Islam**

Diskursus tentang bank syariah ini diawali oleh lokakarya yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 19-22 Agustus 1990.<sup>785</sup> Keputusan lokakarya tentang Status Hukum Bunga Bank menyebutkan:

- 1) Bank mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam sistem perekonomian dewasa ini. Sistem perbankan yang berlaku di Indonesia sekarang, telah berfungsi dalam menunjang pembangunan nasional.
- 2) Kehadiran lembaga perbankan telah dimanfaatkan oleh umat Islam untuk mengembangkan berbagai usaha, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pendidikan.
- 3) Masyarakat Indonesia dalam mempergunakan jasa bank, masih diliputi oleh keragaman pandangan mengenai bunga bank yang dihubungkan dengan larangan riba menurut ajaran Islam.
- 4) Sehubungan dengan itu, terdapat dua pandangan yang berbeda, yaitu: a) Pandangan pertama berpendapat bahwa bunga bank

---

<sup>785</sup> Yadi Janwari, Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia, 6.

adalah riba dan karena itu hukumnya haram; dan b) Pandangan kedua berpendapat bahwa bunga bank bukan riba, dan karena itu hukumnya halal.

- 5) Alasan pendapat yang mengharamkan ialah karena di dalam bunga bank, terdapat unsur-unsur riba yaitu: a) Unsur tambahan (*ziyadah*) pembayaran atas modal yang dipinjamkan; b) Tambahan tersebut tanpa "*iwad/muqabil*" (resiko), hanya karena adanya tenggang waktu pembayaran kembali; c) Tambahan itu disyaratkan di dalam akad; dan d) Dapat menimbulkan adanya unsur pemerasan (*zulm*).
- 6) Alasan pendapat yang menghalalkan ialah: a) Adanya kesukarelaan kedua belah pihak dalam akad; b) Tidak adanya unsur pemerasan (*zulm*); dan c) Mengandung manfaat untuk kemaslahatan umum.
- 7) Dalam hubungan itu, dengan melihat kenyataan hidup yang ada dan untuk menghindari kesulitan (*Mushaqah*) karena sebagian umat Islam terlibat dengan sistem bunga bank, maka dapat dimungkinkan ditempuhnya *rukhsah* (penyimpangan) dari ketentuan baku, sepanjang demi kelanjutan pembangunan nasional. Ataupun secara khusus untuk mempertahankan kehidupan pribadi pada tingkat kecukupan (*kifayah*).

Hasil lokarkarya itu kemudian dibahas kembali secara mendalam dalam Munas V MUI tahun 1990. Di akhir Munas itu, MUI merekomendasikan untuk mendirikan Bank syariah di Indonesia. Rekomendasi MUI mendapatkan respon dari ICMI. Kemudian MUI dan ICMI membentuk tim gabungan untuk mendirikan Bank Syariah. Hasilnya, tanggal 1 Nopember 1991 berdirilah BMI. Pendirian BMI oleh MUI dan ICMI, dalam sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, merupakan langkah awal bagi perkembangan institusi ekonomi syariah berikutnya. Sebab, sejak saat itu diskursus, kajian dan aktivitas ekonomi syariah, terutama aspek lembaga keuangan dan perbankan syariah, semakin semarak dan bergairah di berbagai kalangan umat Muslim Indonesia.<sup>786</sup>

#### **f. Gerakan Perbankan Syariah**

Rekomendasi MUI tentang mendesaknya pendirian lembaga keuangan yang bebas bunga menjadi momen penting bagi dimulainya gerakan ekonomi syariah di Indonesia. Setelah itu,

---

<sup>786</sup> Yadi Janwari, Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia, 6.

gerakan ekonomi syariah tidak kenal lelah senantiasa digaungkan dan diperjuangkan oleh para aktivis ekonomi syariah, baik para ulama, akademisi maupun praktisi. Gerakan ini menjadi tidak terbendung lagi bagaikan bola salju yang semakin membesar. Meskipun demikian, gerakan dan perjuangan ekonomi syariah ini tidak menggelinding begitu saja, tetapi dikawal oleh lembaga-lembaga yang lahir dari gerakan ini, seperti DSN-MUI, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), dan sebagainya. Gerakan dan perjuangan ekonomi syariah ini kemudian melahirkan lembaga-lembaga teknis di lingkungan pemerintah, seperti Direktorat Perbankan Syariah di Bank Indonesia, Direktorat Pembiayaan Syariah di Departemen Keuangan, berbagai biro di Badan Pengawas Pasar Modal (Bappepam), dan terakhir badan pengawas keuangan syariah di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Gerakan ini juga melahirkan sejumlah undang-undang dan peraturan perundangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, beberapa Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Bapepam, Peraturan OJK, dan peraturan-peraturan lainnya. Gerakan ini juga melahirkan lembaga-lembaga keuangan syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, penggadaian syariah, pembiayaan syariah, pasar modal syariah, bursa komoditi syariah, bisnis syariah, dan sebagainya.

Gerakan ini disebut gerakan kebangkitan Islam kedua. Berbeda dengan kebangkitan Islam pertama yang merupakan gerakan politik, gerakan kebangkitan Islam kedua merupakan gerakan ekonomi. Semangat dari gerakan ini, membebaskan Indonesia dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis-ribawi yang “menjajah” negeri ini. Gerakan ini diharapkan dapat menginspirasi dan mendorong lahirnya kebangkitan nasional kedua yang akan melahirkan ekonomi yang berkeadilan, melahirkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang diridhai oleh Allah, Indonesia yang *Baldatun tayyibatun warabbun ghafur*.<sup>787</sup>

---

<sup>787</sup> Ma'ruf Amin, Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi, 14.

### **g. Fatwa MUI tentang Bunga Bank**

MUI menerbitkan keputusan fatwa No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Fa'idah*) tanggal 24 Januari 2004 dengan pertimbangan bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (*interest/fa'idah*) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qard*) atau utang piutang (*al-dayn*). Sumber hukum keputusan ini didasarkan atas *ijma'* ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (*kaba'ir*).<sup>788</sup> Keputusan ini didasarkan beberapa ketetapan forum-forum ulama internasional tentang keharaman bunga bank, antara lain: 1) *Majma'ul Buhuts al-Islamy* di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965; 2) *Majma' al-Fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 28 Desember 1985; 3) *Majma' Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy*, keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H; 4) Keputusan *Dar Al-Itfa*, kerajaan Saudi Arabia, 1979; dan 5) Keputusan *Supreme Shariah Court* Pakistan 22 Desember 1999.

Selain menadaskan pada keputusan forum ulama Internasional juga mengingat: 1) Fatwa DSN-MUI Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syari'ah; 2) Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam; 3) Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa Bunga; 4) Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (*interest/fa'idah*), tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003; dan 5) Keputusasn Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 03 Januari 2004, 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004, dan 24 Januari 2004.

### **3. Taqnin al-Fatwa**

Selama ini masyarakat di Indonesia seakan mengalami fobia terhadap apa yang berbau syariah; sehingga ia harus dijauhkan dari hukum positif di negeri ini. Upaya penerapan dan penyerapan ajaran Islam ke dalam hukum positif (*taqnin*) –sekalipun diniatkan sebagai upaya penjaminan kebebasan beragama umat Islam dalam menjalankan keyakinannya—selalu saja dicurigai sebagai upaya mengganti sistem negara ini menjadi negara Islam. Namun hal

---

<sup>788</sup> al-Nawawi, *al-Majmu'Syarch al-Muhadzdzab*, juz 9 (t.t.: Dar al-Fikr,t.th.), 391.

tersebut tidak terjadi di bidang ekonomi syariah, dimana proses penyerapan ajaran Islam ke dalam hukum positif berjalan mulus tanpa adanya gejolak yang berarti. Pendorong semua proses sampai pencapaian ini adalah fatwa yang ditetapkan DSN-MUI. Penerapan fatwa DSN-MUI tidak akan berlaku efektif tanpa adanya regulasi yang dibuat oleh regulator yang berwenang terhadap fatwa dimaksud.

Mula-mula Pasal 20 ayat (3) PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melimpahkan wewenang kepada DSN-MUI tentang fatwa kehati-hatian. Ketentuan PBI tersebut dalam sistem ketatanegaraan nasional sebenarnya bisa digugat karena Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memerintahkan hanya kepada Bank Indonesia untuk mengatur lebih lanjut tentang perbankan. Mengapa Bank Indonesia melimpahkan lagi wewenangnya kepada DSN-MUI. Namun dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, maka DSN-MUI menjadi memiliki kewenangan yang kuat. Fatwa DSN-MUI yang dituangkan ke dalam PBI pasca perundangan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menjadi hukum positif yang diakui keabsahannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Proses *taqin al-fatwa* dapat mencakup mencakup beberapa hal. *Pertama*, pembentukan peraturan perundang-undangan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. *Kedua*, penelitian atau pengkajian hukum yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, pengundangan atau penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara.<sup>789</sup>

#### **a. Produktifitas Fatwa DSN-MUI**

Secara produktif, DSN-MUI telah mengeluarkan 95 Fatwa terkait Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sejak tahun 2000 sampai Nopember 2014. Fatwa terbaru adalah Nomor: 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah tanggal 15 Juli 2014.<sup>790</sup> Sedangkan fatwa pertama ialah nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro tanggal 1 April 2000. Pasca pengesahan undang-undang perbankan syariah tahun 2008, DSN-MUI setiap tahun menerbitkan fatwa, yakni: 1) Tahun 2009

---

<sup>789</sup> Ma'ruf Amin, Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi, 24.

<sup>790</sup> Terbaru hingga tanggal 14 Oktober 2014.

terbit dua fatwa; 2) Tahun 2010 terbit tiga fatwa; 3) Tahun 2011 terbit empat fatwa; 4) Tahun 2012 terbit lima fatwa; 5) Tahun 2013 terbit dua fatwa; dan 6) Tahun 2014 terbit lima fatwa. Fatwa DSN paling banyak terbit tahun 2014 dan tahun 2012 masing-masing terbit lima fatwa. Fatwa DSN paling sedikit terbit tahun 2009 dan tahun 2013 masing-masing dua fatwa. Fatwa DSN paling produktif terbit tahun 2014 dan tahun 2012.

Pasca pengesahan undang-undang perbankan syariah tahun 2008 secara produktif DSN-MUI menerbitkan 22 fatwa. Pada tahun 2009 terbit Fatwa DSN Nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah; dan Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Tahun 2010 terbit Fatwa DSN Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijarah Asset to be Leased*; Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai; dan Nomor 78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Tahun 2011 terbit Fatwa DSN Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* dengan Menggunakan Dana Nasabah; Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek; Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir; Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi. Tahun 2012 terbit Fatwa DSN Nomor 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah; Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Tamwil bi al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah; Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah; Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah; dan Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga. Tahun 2013 terbit Fatwa DSN Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah; dan Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah.

Tahun 2014 terbit Fatwa DSN Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil al-Masrifi al-*

*Mujamma*); Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)*; Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (*Wasatah*) dalam Bisnis Properti; Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah; dan Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Wakalah*.

### **b. Prinsip *Tadrij* Perundangan Perbankan Syariah**

Para peneliti umumnya membagi regulasi hukum perbankan syariah dalam kerangka integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional menjadi tiga tahapan. *Pertama*, pengenalan (*introduction*) melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1992. *Kedua*, pengakuan (*recognition*) melalui Undang-Undang No. 10 tahun 1998. *Ketiga*, pemurnian (*purification*) melalui Undang-Undang No. 21 tahun 2008. Sementara itu, Yadi Januari membagi proses regulasi tersebut dengan istilah lain. *Pertama*, tahap pengenalan Bank Syariah sebagai bank dengan prinsip bagi hasil, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, meskipun belum menegaskan istilah syariah. *Kedua*, tahap penguatan yang merupakan penegasan akan Bank Syariah sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. *Ketiga*, tahap justifikasi yang memberikan keputusan atau membenaran terhadap eksistensi Bank Syariah dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008.<sup>791</sup>

Tahap ketiga dalam istilah Yadi Januari, yaitu tahap justifikasi Undang-Undang No. 21 tahun 2008, dalam pandangan Atang Abd. Hakim menempuh tiga tahapan legislasi. *Pertama*, tahap persiapan rancangan undang-undang. *Kedua*, tahap atau proses mendapatkan persetujuan DPR, atau proses pembahasan. *Ketiga*, pengesahan dan pengundangan. Penahapan ini merupakan proses perubahan (*tadrij*) hukum dari hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan (*qanun*).<sup>792</sup>

Berpijak pada teori institusionalisasi fiqih, Atang Abd. Hakim mengemukakan bahwa fiqih muamalah yang semula *ijtihady* berubah menjadi *ijma'*, *mutaffaq 'alaih*, dan memiliki daya ikat.<sup>793</sup> Sedangkan dengan berpijak pada teori perubahan subjek hukum (*mahkum 'alayh*) dalam memaknai bergesernya *mukallaf (naturlijk person)* menjadi badan hukum (*rechts person*), Atang Abd Hakim menunjuk sebuah perubahan yakni dari badan hukum bank

<sup>791</sup> Yadi Januari, Penerapan Prinsip *Tadrij*, 307.

<sup>792</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, 33.

<sup>793</sup> Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan*, 33.

konvensional menjadi badan hukum bank syariah secara tersendiri.<sup>794</sup> Atang Abd. Hakim menyebutkan, secara metodologis, tahapan-tahapan tersebut dinamakan proses perubahan dari *al-tadrruj fi al-tashri'* ke *al-tadaruj fi al-qanun*.<sup>795</sup>

Yadi Januari menyatakan bahwa proses regulasi perbankan syariah mengindikasikan adanya penerapan prinsip *tadrij*.<sup>796</sup> Yadi Januari menyimpulkan bahwa prinsip *tadrij* dalam regulasi perbankan syariah ditempuh dengan proses secara gradual.<sup>797</sup> Dalam kajian hukum Islam, gradual ini dapat dimaknai dengan dua konteks. *Pertama*, gradual bisa diartikan secara umum, yakni pengertian bertahap dalam hal ini bisa diartikan dua macam, yaitu proses tasyri' yang meliputi kronologi penurunan ajaran secara bertahap sesuai dengan keadannya, seperti turunnya ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah yang memperhatikan kesiapan mental umat Islam saat itu. *Kedua*, gradual bisa diartikan secara spesifik yakni proses bertahapnya ajaran Islam dalam satu macam kasus seperti dalam kasus pengharaman riba.<sup>798</sup>

Implementasi hukum perbankan syariah diawali dengan terlebih dahulu memasukan substansi perbankan syariah seperti terlihat dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang hanya memuat beberapa pasal tentang perbankan syariah. Itu pun tidak menyebutkan secara implisit perbankan syariah, tetapi hanya menyebutkan dengan perbankan dengan prinsip bagi hasil. Penggunaan istilah "prinsip bagi hasil" sebagai pengganti "bank syariah" dilakukan karena secara sosiologis masyarakat Indonesia belum bisa menerima term "bank syariah." Hal ini mirip dengan pengharaman riba, dimana pada tahap pertama hanya dinyatakan bahwa riba itu sebagai perbuatan tercela. Salah satu prinsip *tadrij* adalah penyesuaian antara hukum dengan realitas sosial.<sup>799</sup>

Regulasi perbankan syariah diperkuat oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana disebutkan secara nyata tentang Bank Syariah. Hal ini merupakan implementasi prinsip *tadrij* tahap kedua. Tahap ini merupakan penguat tahap yang pertama, meskipun belum sampai tahap justifikasi. Selama 6 tahun sejak 1992 sampai

---

<sup>794</sup> Abd. Hakim, Fiqih Perbankan, 34.

<sup>795</sup> Abd. Hakim, Fiqih Perbankan, 197-200.

<sup>796</sup> Yadi Januari, Penerapan Prinsip Tadrij, 307.

<sup>797</sup> Yadi Januari, Penerapan Prinsip Tadrij, 313.

<sup>798</sup> Yadi Januari, Penerapan Prinsip Tadrij, 313.

<sup>799</sup> Yadi Januari, Penerapan Prinsip Tadrij, 314.



1998 telah dilakukan sosialisasi sehingga memungkinkan bank syariah menjadi populer di masyarakat.<sup>800</sup>

Maksimalisasi hukum perbankan syariah kemudian lebih tampak dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 sebagai tahap justifikasi terhadap keputusan akhir dari sebuah hukum. Dalam kasus riba, tahap ini merupakan tahap pengharaman riba tanpa toleransi sedikit pun. Dengan demikian, penerapan prinsip *tadrij fi al-tasyri'* ini tidak dibatasi oleh waktu. Dalam konteks negara yang plural diperlukan metode *tadrij* agar kehadiran hukum Islam tidak mengalami "kekegetan sosial." Sebab, bagaimana pun hukum Islam bersifat dinamis dan fleksibel sehingga implementasi hukum Islam akan selalu mengalami evolusi. Secara sosiologis, penerapan hukum Islam akan selalu bersentuhan dengan kemampuan manusia dalam menerima *taklif*.<sup>801</sup>

### **c. Regulasi *Dual System* menuju *Full Fledged***

Perkembangan pesat perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari dukungan regulasi. Praktek perbankan syariah di Indonesia yang dimulai tahun 1992 sempat stagnan selama hampir 7 tahun sesudahnya dikarenakan minimnya dukungan regulasi. Booming perbankan syariah tahun 1999 merupakan hasil dari dukungan regulasi, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terjadi akselerasi perkembangan perbankan Syariah.

Terhitung sejak 17 Juni 2008, industri perbankan syariah Indonesia secara resmi memasuki era baru. Eksperimen *dual banking system* berpuncak di tahun 1998 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengizinkan perbankan konvensional untuk membuka unit usaha syariah. Regulasi baru ini memicu ekspansi industri perbankan syariah nasional secara signifikan setelah mengalami stagnasi selama lebih dari 7 tahun tadi dan sekaligus secara resmi menandai penerimaan Bank Indonesia terhadap eksistensi bank syariah dalam *dual banking system*.

Dukungan undang-undang inilah yang kemudian melahirkan Biro Perbankan Syariah di Bank Indonesia pada tahun 2001 yang kemudian pada tahun 2004 ditingkatkan statusnya menjadi

---

<sup>800</sup> Yadi Janwari, Penerapan Prinsip *Tadrij*, 314.

<sup>801</sup> Yadi Janwari, Penerapan Prinsip *Tadrij*, 315.

Direktorat Perbankan Syariah.<sup>802</sup> Peran Bank Indonesia semakin diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Di tahun 2002, Bank Indonesia memperbaiki aturan tentang unit usaha syariah melalui PBI Nomor 4/1/PBI Tahun 2002 yang mengatur tentang: 1) konversi bank konvensional menjadi bank syariah; 2) konversi cabang konvensional menjadi cabang syariah; 3) konversi kantor kas konvensional menjadi cabang syariah; 4) pembukaan sub-cabang syariah di cabang konvensional; dan 5) pembukaan unit syariah di cabang konvensional.

Pada bulan Maret 2006, Bank Indonesia meluncurkan kebijakan *syariah office channeling* (layanan syariah) melalui PBI Nomor 8/3/PBI Tahun 2006, yaitu mekanisme kerjasama penghimpunan dana antara kantor cabang syariah sebagai bank induk dengan kantor cabang konvensional bank yang sama. Ketentuan ini kemudian disempurnakan melalui PBI Nomor 9/7/PBI Tahun 2007, ketentuan pembukaan *office channeling* diperlonggar dan fungsinya diperluas dimana semula hanya menghimpun dana menjadi dapat melakukan pembiayaan dan pelayanan jasa keuangan. Ketentuan *office channeling* ini secara efektif memperluas jaringan pelayanan dan menaikkan aset perbankan syariah.<sup>803</sup>

Pada saat awal pendirian perbankan Syariah, yakni awal 1990-an, pemerintah bersama DPR menganggap perlu melakukan amandemen terhadap undang-undang tentang perbankan, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan. Hasilnya, pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan mengakui keberadaan perbankan dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Undang-undang ini untuk selanjutnya dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank dengan Prinsip Bagi Hasil. Dengan demikian, prinsip bagi hasil dalam peraturan perundang-undangan tersebut merupakan inti dari produk perbankan Syariah untuk menghindari sistem bunga yang saat itu digunakan sebagai prinsip operasional di perbankan konvensional.

Namun demikian, prinsip bagi hasil ini hanya merupakan salah satu usaha dari bank. Artinya, undang-undang tersebut belum memberi landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan bank

---

<sup>802</sup> Berbekal otoritas ini pula, Bank Indonesia memperkenalkan instrumen moneter syariah pertama yaitu Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) di tahun 1999. Di tahun 2000, Bank Indonesia bergerak maju dengan memperkenalkan Pasar Uang Antar-bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS).

<sup>803</sup> Sampai dengan bulan Desember 2008, jumlah jaringan *office channeling* lebih dari 1.400 outlet dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun telah menembus Rp1 triliun.

syariah karena belum secara tegas mengatur keberadaan bank berdasarkan prinsip Syariah melainkan Bank Bagi Hasil. Pengertian Bank Bagi Hasil yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum mencakup secara tetap pengertian Bank Syariah yang memiliki cakupan lebih luas dari sekedar bagi hasil.<sup>804</sup> Demikian pula dengan ketentuan operasional, hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang secara khusus mengatur kegiatan usaha Bank Syariah.

Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang mengakui keberadaan perbankan dengan menggunakan prinsip bagi hasil ini dipandang tidak cukup, sebab produk perbankan menjadi sangat sempit. Artinya, produk perbankan Syariah hanya berkisar pada prinsip bagi hasil dan sulit berkembang pada produk-produk perbankan yang lebih variatif. Akibatnya, perbankan Syariah tidak mengalami kemajuan yang signifikan, karena sulit berkompetisi dengan perbankan konvensional yang lebih dulu memiliki produk perbankan lebih bervariasi.<sup>805</sup>

Atas dasar pemikiran itu, maka kemudian dipandang perlu untuk mengamandemen kembali undang-undang tentang perbankan ini. Di penghujung abad ke-20, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang merupakan hasil amandemen atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, lahir. Perbedaan di antara keduanya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, kalau dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 perbankan Syariah hanya disebut sebagai bank dengan prinsip bagi hasil, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perbankan Syariah dinyatakan secara eksplisit dengan Bank Syariah. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini dapat menjadi landasan hukum bank Syariah baik dari segi kelembagaan maupun landasan operasional.

Perkembangan berikutnya, ternyata kehadiran Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pun dipandang tidak cukup representatif untuk mengembangkan perbankan Syariah, terutama dalam aspek

---

<sup>804</sup> Pasal 6 poin (m) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa salah satu usaha bank umum adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang prinsip bagi hasil ini adalah PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

<sup>805</sup> Selama periode tahun 1992 sampai dengan 1998 perkembangan perbankan Syariah di Indonesia tidak menunjukkan suatu kemajuan yang cukup menggembirakan. Selain aspek regulasi, kondisi stagnan ini muncul karena beberapa hal, yaitu: 1) rendahnya pengetahuan dan kesalahpahaman masyarakat mengenai perbankan syariah; 2) Ketentuan operasional perbankan, instrumen moneter dan pasar keuangan syariah yang belum tersedia; dan 3) keterbatasan jaringan kantor bank syariah, dan kurangnya SDM.

legal.<sup>806</sup> Dalam undang-undang ini masih banyak aspek yang belum diatur, sementara keberadaannya membutuhkan legalitas formal dari undang-undang. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, keberadaan perbankan Syariah masih berada dalam bayang-bayang bank konvensional. Dengan kata lain, keberadaan perbankan syariah hanya sebagai *scodline* dari institusi perbankan di Indonesia.

Dengan pertimbangan itulah, maka kemudian komunitas perbankan syariah yang didukung oleh *stakeholders* lainnya berupaya untuk membuat undang-undang khusus tentang perbankan syariah. Usaha ini ternyata berhasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengakui secara legal formal pola *dual banking system* di Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pada dasarnya menurut Bank Indonesia merupakan regulasi perbankan syariah yang mengarah ke *full fledged Islamic financial system* (restrukturisasi sistem perbankan secara keseluruhan sesuai dengan syariat Islam).<sup>807</sup>

#### **4. *Tajdid al-Ahkam al-Tathbiqiyah***

Karakter fatwa yang merupakan respons terhadap suatu masalah yang berkembang merupakan pintu masuk yang realistis bagi pembaharuan hukum Islam. Fatwa DSN-MUI pada tataran tertentu secara sadar dimaksudkan untuk melakukan pembaharuan tersebut. Memang pembaharuan hukum ekonomi Islam yang dilakukan oleh DSN-MUI tidak dalam arti menciptakan hukum baru yang sama sekali tidak terkait dengan pendapat ulama terdahulu. Pembaruan yang dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwanya lebih pada menguji validitas *'illah* terhadap pendapat ulama terdahulu (*masalik al-'illah*), jika *'illah*-nya masih dipandang relevan dengan kondisi kekinian maka pendapat ulama tersebut akan dipakai, sedangkan jika *'illah*-nya dianggap sudah tidak cocok lagi dengan kondisi kekinian maka pendapat tersebut ditinggalkan, tetapi *manhajul istibatul* hukumnya tetap dipakai oleh DSN-MUI. Itulah yang menyebabkan ada beberapa fatwa DSN-MUI dianggap tidak sejalan

---

<sup>806</sup> Consideration Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 poin (d) menyatakan bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.

<sup>807</sup> Undang-Undang No. 21 tahun 2008 mendorong UUS untuk *dispin off* dan BUS untuk mengembangkan jaringan kantornya secara luas, serta adanya semangat dalam Undang-Undang dimaksud untuk menampilkan karakteristik khas perbankan syariah sebagai suatu sistem baru layanan keuangan. Bank Indonesia, Outlook Perbankan Syariah tahun 2013 (Jakarta, Bank Indonesia, 2012), 45.

dengan pendapat lahiriah ulama terdahulu dalam kitab-kitab fiqh *mu'tabarah*.

### **a. Manhaj Tajdid al-Fatwa**

Bidang ekonomi syariah merupakan lahan baru untuk ijtihad karena perkembangannya yang begitu cepat dan masih sedikitnya pendapat ahli fiqh tentang masalah ini. Untuk merespon hal ini dilakukan ijtihad *jama'i* melalui perumusan fatwa DSN-MUI. Dalam proses penetapan fatwa ini, DSN-MUI menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan *nash qat'i*, pendekatan *qawli* dan pendekatan *manhaji*.<sup>808</sup> Pendekatan *nash qat'i* dilakukan dengan berpegang kepada *nash* al-Qur'an atau al-Hadis dalam menetapkan suatu masalah yang sudah terdapat dalam *nash* al-Qur'an ataupun al-Hadis secara jelas. Apabila masalah itu tidak terdapat dalam *nash* al-Qur'an maupun al-Hadis, maka proses perumusan fatwa dilakukan dengan pendekatan *qawli* dan *manhaji*. Pendekatan *qawli* dilakukan apabila permasalahan yang ada di temukan jawabannya melalui pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam *al-Kutub al-Mu'tabarah* yang *illah* hukum-nya sesuai dengan yang terjadi saat ini dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*). Dalam kondisi seperti itu, maka fatwa akan memakai pendapat ulama tersebut. Namun jika pendapat yang dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena *ta'assur* atau *ta'adhdhur al-'amal* atau *su'bah al-'amal*, sangat sulit untuk dilaksanakan, karena *illat*-nya berubah, maka dalam hal ini dilakukan telaah ulang (*i'adah an-Nadar*) pendapat tersebut.

Apabila jawaban terhadap masalah yang dimintakan fatwa tidak dapat dipenuhi oleh *nash qat'i* dan pendapat yang ada di dalam *al-Kutub al-Mu'tabarah*, maka penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan *manhaji*, yakni dengan menggunakan metode: *al-jam'u wa al-taufiqi*, *tarjihi*, *ilhaqi* dan *istinbati*. Jika dalam masalah yang dimintakan fatwa itu terjadi *khilafiyah* dikalangan imam madzhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*. Namun jika usaha *al-jam'u wa al-taufiq* tidak berhasil, maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode *tarjihi*, yaitu dengan menggunakan metode *muqaran al-madzahib* dan dengan menggunakan kaidah-kaidah *usul al-fiqh al-muqaram*. Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada *qaul* yang menjelaskan secara persis dalam *al-kutub al-mu'tabarah*, namun

---

<sup>808</sup> Ma'ruf Amin, Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi, 19.

terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penetapan fatwa dilakukan melalui *metode ilhaqi*, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padannannya dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Jika metode *ilhaqi* ini tidak bisa dilakukan karena tidak ada *mulhaq bih* dalam *al-kutub al-mu'tabarah*, maka penyelesaiannya dilakukan dengan metode *istinbati*. Metode *istinbati* ini dilakukan dengan memberlakukan metode *qiyasi*, *istishlahi*, *istihساني* dan *sadd al-dzari'ah*.

### **b. Kaidah *Tafriq al-Halal min al-Haram***

Selain metode-metode tersebut secara umum penetapan fatwa juga memperhatikan kemaslahatan umum (*masalih 'ammah*) dan *maqasid al-shari'ah*. Metode-metode di atas selama ini mencukupi untuk dijadikan kerangka paradigmatis dalam menjawab permasalahan ekonomi yang muncul melalui fatwa DSN-MUI, yakni kaidah *tafriq al-halal min al-haram* dan *i'adah an-Nadar*.<sup>809</sup> Kaidah ini relevan dikembangkan di bidang ekonomi syariah, mengingat kegiatan ekonomi syariah belum bisa terlepas sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Paling tidak, lembaga ekonomi syariah akan berhubungan dengan ekonomi konvensional yang ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh. Kaidah *tafriq al-halal min al-haram* (pemisahan unsur halal dari yang haram) dapat dilakukan sepanjang yang diharamkan tidak lebih besar atau dominan dari yang halal. Bila unsur haram dan halal dapat diidentifikasi, maka unsur haram harus dikeluarkan.

Kaidah ini secara ringkas dapat dirumuskan, harta atau uang dalam perspektif fiqh bukanlah benda haram karena zatnya (*'aniyah*) tetapi karena cara memperolehnya (*kasbiyyah*). Oleh karena itu, bila harta atau uang yang halal tercampur dengan yang haram sedangkan bagian yang haram dapat diidentifikasi dan dikeluarkan, maka harta atau uang yang tersisa adalah halal hukumnya. Dasar kaidah ini dirujuk dari keterangan para ulama. Ibn Shalah menyatakan:<sup>810</sup> “jika uang yang halal tercampur dengan uang yang haram dan tidak dapat dibedakan, maka jalan keluarnya adalah memisahkan bagian yang haram serta menggunakan sisanya. Sedangkan bagian haram yang dikeluarkan, jika ia tahu pemiliknya maka ia harus menyerahkannya atau bila tidak maka harus disedekahkan.” Senada dengan hal tersebut Ibn Taimiyyah

<sup>809</sup> Ma'ruf Amin, Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi, 19.

<sup>810</sup> Al-Suyuthi, *Al-Asbah wal Al-Nadzair* (Kairo: Dar al-Salam, 2006), Juz I, 254.

menyatakan, “jika seorang hartanya tercampur antara unsur yang halal dan yang haram maka unsur haram harus dikeluarkan nominalnya, dan sisanya halal baginya.”<sup>811</sup>

Kaidah tersebut diyakini sebagai jalan tengah yang paling cocok untuk diaplikasikan di Indonesia. Selama ini dua pandangan mengenai masalah ini, ada yang memperbolehkan mutlak. Pandangan yang mengharamkan secara mutlak adanya percampuran uang sebagaimana disebut di atas berpatokan pada kaidah: “jika hal yang halal dan haram tercampur maka dimenangkan yang haram.”<sup>812</sup> Penggunaan kaidah ini untuk mengharamkan secara mutlak adanya percampuran harta antara yang halal dan haram sebagaimana dalam kasus permodalan lembaga keuangan syariah yang didapatkan dari lembaga keuangan konvensional sangatlah tidak tepat.<sup>813</sup> Kaidah ini hanya cocok dalam kasus percampuran yang tidak mungkin dipisahkan unsur halal dan haram selamanya, baik secara hakiki maupun secara hukum. Sedangkan dalam kasus harta atau uang, pemisahan yang halal dari yang haram (*tafriq al-halal min al-haram*) adalah mungkin dilakukan dengan cara memisahkan unsur dari yang halal, karena haramnya harta di sini bukan karena zatnya tapi karena cara memperolehnya.

Senada dengan pendapat tersebut adalah ungkapan yang disampaikan oleh Imam al-Suyuthi, sebagai berikut: Ada kaidah yang berlawanan dengan kaidah ini, yakni kaidah: “(sesuatu) yang haram tidak mengharamkan (sesuatu) yang halal,” ini adalah lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dari Rasulullah Saw. Pendapat Ibnu al-Subuki, kaidah ini berlawanan dengan kaidah: “jika hal yang haram dan halal tercampur maka dimenangkan yang haram” sesungguhnya tidaklah demikian, karena *mahkum bih*-nya di sini adalah menghukumi sesuatu yang halal sebagian haram dengan alasan dimenangkannya yang haram dan alasan kehati-hatian, bukan dengan alasan karena ia (yang halal tadi) berubah menjadi haram. Contohnya, tercampurnya dirham yang (diperoleh dengan cara) haram dengan dirham (yang diperoleh dengan cara) mubah.<sup>814</sup>

---

<sup>811</sup> Fatwa Ibn Taimiyyah Juz 29, 273.

<sup>812</sup> Ma'ruf Amin, Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi, 20.

<sup>813</sup> IDB menggunakan dana semisal ini untuk bantuan beasiswa dalam bentuk hibah.

<sup>814</sup> Al-Suyuthi, Al-Asbah wal Al-Nadzair, 269.

### c. Kaidah *'Umum al-Balwa*

Pendapat yang membolehkan secara mutlak adanya percampuran antara yang halal dan yang haram didasarkan atas kaidah *'umum al-balwa* yang mengatakan, percampuran dana halal dan haram dalam praktek ekonomi adalah merupakan suatu hal yang tidak terhindarkan, atau sulit dihindari, karenanya hukumnya menjadi boleh. Jika pun hukum asalnya dikatakan haram, tetapi karena sulit untuk dihindari maka hukumnya menjadi termaafkan (*ma'fu'anhu*) berdasar kaidah *'umum al-balwa*.<sup>815</sup> Penggunaan kaidah *'umum al-balwa* untuk membolehkan semua percampuran dana halal dan haram dalam praktik ekonomi sebagai mana pendapat kedua tersebut juga tidaklah tepat. Alasannya, kaidah *'umum al-balwa* bisa berlaku hanya dalam kasus bernar-benar tidak bisa terhindar dari suatu yang dianggap haram. Dalam kasus percampuran harta atau uang maka masih bisa memilah dan memisahkannya antara yang halal dari yang haram. Oleh karenanya, penggunaan kaidah *'umum al-balwa* ini menjadi tidak tepat.

Penerapan kaidah *tafriq al-halal min al-haram* dalam praktik ekonomi syariah yang memungkinkan adanya peluang tercampurnya harta yang non halal merupakan pendapat yang moderat, yang berada di tengah antara pendapat yang mengharamkan secara mutlak dengan alasan kaidah *idza ijama'a al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*, dan pendapat yang menghalalkan secara mutlak dengan alasan *'umum al-balwa*.<sup>816</sup>

Aplikasi teori tersebut dalam contoh kasus adalah pembentukan unit usaha syariah dari lembaga perbankan konvensional. Sebagian orang meragukan kehalalan produk unit usaha syariah ini, karena modal pembentukannya berasal dari bank konvensional yang ribawi. Padahal dalam kasus ini dapat dilakukan *tafriq al-halal min al-haram*. Caranya adalah dengan mengidentifikasi unsur-unsur yang halal dan haram dari aset kekayaan bank konvensional dengan mengeluarkan aspek haramnya secara hukumnya saja. Contohnya adalah kasus pembentukan reksadana syariah yang kemudian diakomodir dalam fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2001 tentang reksadana syariah dan diregulasi dalam peraturan Bapepam No. IX A.13 Tahun 2009. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang punya tujuan investasi bersamaan. Pengelolaan reksadana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak yang dibuat menurut

---

<sup>815</sup> Ma'ruf Amin, Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi, 20.

<sup>816</sup> Ma'ruf Amin, Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi, 21.



ketentuan Bapepam. Manajer investasi wajib mengelola portofolio reksadana menurut tujuan dan kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak dan prospektus. Sebagai imbal jasa pengelolaan reksadana, manajer investasi berhak memperoleh manajemen *fee* yang besarnya disesuaikan dengan nilai aktiva bersih reksadana dan kinerja pengelolaan. Nilai aktiva bersih adalah nilai pasar wajar dari portofolio efek dan kekayaan lain dari reksadana dikurangi seluruh kewajibannya. Adapun reksadana syariah di artikan sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik dengan manajer investasi sebagai pengguna.<sup>817</sup>

Berdasarkan penelitian “*Karim Buisniess Consulting*” pada tahun 2003, mayoritas saham yang tercatat di bursa efek Jakarta terdiri dari 333 saham emiten yang tercatat di antaranya 236 saham sesuai dengan prinsip syariah dan layak ditransaksikan di pasar modal syariah. Kesesuaian dalam prinsip tersebut didasarkan pada produk yang dihasilkan emiten dan transaksi sahamnya di BEJ. Sementara itu, sisanya 59 saham tergolong *syubhat* seperti saham perhotelan dan 4 saham tergolong *mudharat*.<sup>818</sup>

Dalam konteks inilah teori *tafriq al-halal min al-haram* menjadi relevan. DSN-MUI dalam fatwanya secara tegas menetapkan, dalam penentuan dan pembagian hasil investasi harus bersih dari unsur non halal sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*). Penghasilan yang dapat diterima oleh reksadana syariah adalah dari: 1) Saham berupa deviden yang merupakan bagi hasil keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk saham; *right* yang merupakan hak untuk memesan efek terlebih dahulu yang diberikan oleh emiten; *capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dalam jual beli saham di pasar modal; 2) Obligasi yang sesuai syariah; 3) Surat berharga dari pasar uang yang sesuai dengan syariah; dan 4) Bagi hasil deposito dari bank-bank syariah. Sedangkan hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal digunakan untuk kemaslahatan umat.<sup>819</sup> Fatwa tersebut diadopsi dalam peraturan-peraturan Bapepam No.IX A.13 Tahun 2009, di mana dalam peraturan tersebut dinyatakan, efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip

---

<sup>817</sup> Ma'ruf Amin, Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi, 21.

<sup>818</sup> Ma'ruf Amin, Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi, 21.

<sup>819</sup> Ma'ruf Amin, Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi, 21.

syariah, dipisahkan dari perhitungan nilai aktiva bersih (NAB) reksadana dan diperlakukan sebagai dana sosial.

#### **d. Teori *I'adah al-Nadhar* (Telaah Ulang)**

Pembaruan hukum ekonomi syariah juga dikembangkan dengan mengedepankan teori *i'adah al-nadhar* (telaah ulang) dengan cara menguji kembali alasan hukum (*'illah*) dari pendapat ulama terdahulu tentang suatu masalah.<sup>820</sup> Telaah ulang dilakukan, karena *'illah* hukumnya beberapa pendapat ulama terdahulu dipandang tidak aplikatif dan tidak memadai dengan kondisi kontemporer. Pendapat itu dianggap tidak cocok lagi untuk dipedomani, karena sulit diimplementasikan (*ta'assur, ta'adzur aw shu'ubah al-amal*). Salah satu cara yang dipakai melakukan telaah ulang adalah dengan menguji kembali pendapat yang *mu'tamad* dengan mempetimbangkan pendapat hukum yang selama ini dipandang lemah (*marjuh* bahkan *mahjur*), karena adanya *'illah* hukum yang baru atau pendapat tersebut lebih membawa kemaslahatan. Selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pedoman (*mu'tamad*) dalam menetapkan hukum.

Mempertimbangkan kembali pendapat yang dianggap lemah (*marjuh*) menjadikan pendapat yang dijadikan pedoman (*mu'tamad*) adalah sebuah upaya terobosan terhadap kebekuan fiqih di bidang ekonomi yang selama ini mengalami kemandekan yang cukup lama di tengah hegemoni teori hukum bisnis atau dagang konvensional. Di sisi lain, mengembangkan kaidah ini diyakini sebagai sikap yang lebih hati-hati dan terukur secara ilmiah dibanding pendapat yang bersikap longgar dalam menetapkan hukum dengan alasan *al-aslu fi al-asha' al-ibahah* (hukum asal segala sesuatu itu boleh), adanya *masalah* atau *hajah* (kebutuhan mendesak). Teori ini merupakan jalan tengah di antara pemikiran sebagian pakar ekonomi Islam yang terlalu longgar dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, sehingga ekonomi Islam terjebak dalam *labeling*. Sebaliknya, dengan teori ini pengembangan ekonomi Islam tidak terlalu ketat dan terikat dalam kaidah-kaidah dan pemikiran fiqih klasik yang mungkin sulit diaplikasikan kembali pada era sekarang.<sup>821</sup>

Dasar teori *i'adah al-nadhar* tersebut adalah kaidah: *al-hukm yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman*, hukum itu berjalan sesuai dengan *illah*-nya, ada dan tidak adanya (*'illah*). Sejalan

---

<sup>820</sup> Ma'ruf Amin, Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi, 21.

<sup>821</sup> Ma'ruf Amin, Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi, 22.

dengan kaidah ini adalah kaidah: *idha zalat al-'illah zal al-hukm*, jika *'illah* hukum hilang, maka hilang pula hukum. Kedua kaidah ini penting dalam menjelaskan hubungan antara hukum dengan *'illah*-nya, apakah *'illah* tersebut ada atau tidak, karena asal hukum senantiasa dilatarbelakangi oleh *'illah*. Kaidah ini adalah teori besar (*grand theory*) yang mencangkup seluruh hukum Islam, karena *illah* hukum adalah hukum *hikmah syar'i* adanya perintah dan larangan. Terkadang *'illah* tersebut dijelaskan oleh *syar'i* (*manshush*), dan terkadang tidak dijelaskan (*ghayr mansus*). Dalam hal *'illah* hukum yang tidak dijelaskan (*ghayr mansus*), para ulama yang menyimpulkan dengan didasarkan kepada tujuan hukum (*maqashid al-syariah*) dan kemaslahatan.

Contoh penerapan kaidah dalam permasalahan ekonomi antara lain soal porsi wakil dalam akad sewa-menyewa, dimana wakil boleh menyewa benda yang dipercayakan kepadanya untuk disewakan. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat mayoritas (*jumhur*) ulama setelah melakukan telaah ulang (*i'adat al-nadhar*) terhadap *'illah* hukum yang ada. Pendapat *jumhur* ini tidak memperbolehkan wakil untuk menyewa benda yang diserahkan kepadanya –yang semula untuk disewakan kepada orang lain—karena adanya *tuhmah* (diduga kuat ada kebohongan) dari wakil sehingga dapat merugikan Si pemilik. Namun setelah dilakukan telaah ulang terhadap *'illah* hukum tersebut, maka *'illah* itu akan hilang bila Si pemilik memberikan tarif yang jelas terhadap harta benda yang akan disewakan kepada wakilnya, lalu si wakil menyepakati tarif tersebut dan kemudian ia menyewa sendiri harta benda tersebut. Contoh lain adalah kebolehan *kafalah bi al-ujrah* (pertanggunggaan dengan upah) dengan menyandarkan kepada pendapat sebagian kecil ulama yang berbeda dengan *jumhur* ulama yang melarangnya.

Berdasarkan hal tersebut, *Letter of Credit* (L/C) yang mana penjamin menerima upah dibolehkan dalam fatwa DSN tahun 2009. Pada dasarnya, L/C yang berisi ketetapan, bank berjanji kepada eksportir untuk membayar haknya (eksportir) atas importir adalah boleh. Upah yang diterima bank sebagai imbalan penerbitan L/C adalah boleh. Hukum boleh ini didasarkan karakteristik muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad *wakalah*, *hawalah* dan *dhaman* (*kafalah*). Hukum *wakalah* dengan imbalan (*fee*) adalah boleh (tidak haram); demikian juga *hawalah* dengan imbalan. Adapun hukum *dhaman* (*kafalah*) dengan imbalan yang disandarkan pada *jah* (*dignity*, kewibawaan) menurut mazhab

Syafi'i boleh, walaupun menurut beberapa pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh.

Demikianlah beberapa contoh yang dikemukakan dalam penerapan kaidah telaah ulang (*i'adah al-nadhah*) sebagai salah satu terobosan dan solusi dalam menjawab berbagai permasalahan ekonomi kontemporer, sejalan dengan modernitas namun tetap dalam kerangka prinsip-prinsip fiqih. Dengan kata lain, konsep *i'adah al-nadhah* merupakan salah satu jembatan yang menghubungkan antara teori ekonomi Islam yang dikaji oleh ulama mazhab fiqih klasik dalam konteks transaksi ekonomi kontemporer.

## **5. Dimensi Pengembangan Ekonomi Syariah**

Pengembangan ekonomi syariah selain mencakup dimensi pengembangan pembaharuan ekonomi syariah (*tajdid al-ahkam al-tathbiqiyah*) melalui fatwa dan akomodasi fatwa dalam peraturan perundangan (*taqnin al-fatwa*), juga pengembangan terkait dengan dimensi 1) penguatan DSN-MUI sebagai *mufti* bidang ekonomi syariah, 2) pengawasan pelaksanaan fatwa (*muraqabah tatbiq al-fatwa*), dan 3) penyelesaian sengketa (*tahkim*).

### **a. Penguatan DSN-MUI sebagai Mufti Bidang Ekonomi Syariah**

Setiap lembaga bisnis syariah menjalankan operasionalnya selain sejalan dengan prinsip-prinsip bisnis, juga sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saat ini lembaga yang mempunyai otoritas mengatur institusi bisnis syariah, tidak dilengkapi dengan otoritas dalam bidang kesyariahan. Bank Indonesia dan OJK, misalnya, tidak mempunyai kompetensi untuk menentukan apakah operasional ataupun produk yang dikeluarkan oleh institusi bisnis syariah belum atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebab, lembaga-lembaga tersebut tidak didesain untuk mengurus aspek kesyariahan.

Sementara itu, menyerahkan kewenangan dalam memastikan kesesuaian kesyariahan setiap akad, operasional dan produk dari lembaga keuangan (perbankan atau non-perbankan) kepada masing-masing institusi bisnis syariah tidaklah sederhana. Bahkan, hal ini dapat membawa risiko besar, terutama karena adanya potensi terjadinya perbedaan hukum dalam kasus yang sama, yang disebabkan karakteristik fiqih yang demikian lentur. Hal ini terjadi karena semakin berkembangnya produk dan model akad yang digunakan institusi bisnis syariah serta belum ter-cover-nya hal tersebut dalam pendapat *fuqaha* terdahulu.

Karenanya, dibutuhkan adanya lembaga yang merepresentasikan otoritas komunitas Muslim yang mempunyai kewenangan merumuskan fatwa, sebagai pegangan bagi institusi bisnis syariah dalam menjalankan transaksi akadnya. Selama ini, lembaga yang mempresentasikan Ormas Islam dan diberi kewenangan mengeluarkan fatwa adalah MUI. Sehingga menjadi hal yang logis jika penetapan fatwa ekonomi syariah diamanahkan kepada MUI dengan membentuk DSN. Posisi DSN-MUI adalah mufti di Indonesia terkait dengan masalah ekonomi syariah.

### **b. *Muraqabah Tatbiq al-Fatwa***

Konsekuensi akomodasi fatwa dalam perundangan yang mengikat bagi setiap lembaga keuangan syariah, diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaannya (*muraqabah tatbiq al-fatwa*). Pengawasan dimaksud dilakukan melalui DPS yang merupakan perpanjangan tangan DSN-MUI untuk memastikan dilaksanakannya fatwa oleh lembaga keuangan syariah. DPS bukan hanya melakukan pengawasan aspek *syar'i* secara periodik di LKS, tetapi juga mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan LKS dan DSN-MUI, serta merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan di DSN-MUI.<sup>822</sup> Oleh karena itu, DPS ini terdiri atas para pakar di bidang hukum ekonomi syariah yang tidak saja mengetahui secara mendalam fatwa-fatwa DSN-MUI, tetapi juga peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkup kerjanya. Untuk memastikan hal ini, DSN-MUI berkewajiban memberikan rekomendasi calon DPS setelah dilakukan *fit and proper test* bagi para calon DPS, terutama di bidang syariah muamalah yang terkait langsung dengan produk dan operasional perbankan syariah/LKS.

DSN-MUI berkepentingan untuk merekomendasikan calon-calon DPS yang memiliki kualifikasi untuk melakukan pengawasan di LKS, karena DPS menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Perbankan Syariah diposisikan setara dengan Dewan Pengawas/Komisaris. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia telah membuat posisi DPS sangat dibutuhkan dan tentu saja menuntut peningkatan kualifikasi DPS dalam menjawab tantangan industri keuangan syariah. Oleh karena itu, DPS senantiasa dituntut untuk mengembangkan keilmuan, pengalaman, pemahaman dan penghayatan di bidang ekonomi dan

---

<sup>822</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, DPS Bank Syariah, juga Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Wawancara dilaksanakan di Kampus UIN Bandung, Selasa 25 Nopember 2014 Pukul 11.00 WIB.

keuangan syariah. Dalam konteks ini, DSN-MUI berusaha mendorong keilmuan, pengalaman, pemahaman dan penghayatan di bidang ekonomi dan keuangan syariah para DPS yang direkomendasikan.

DSN-MUI melakukan sertifikasi para DPS dalam beberapa hal. *Pertama*, peningkatan pemahaman DPS terhadap fatwa DSN-MUI. *Kedua*, peningkatan pemahaman DPS terhadap peraturan perundangan mutakhir. *Ketiga*, peningkatan kemampuan DPS dalam memahami laporan LKS. *Keempat*, peningkatan kemampuan DPS dalam membuat laporan kinerjanya.<sup>823</sup>

### **c. Penyelesaian Sengketa (*tahkim*)**

Selanjutnya adalah *tahkim* atau penyelesaian sengketa. Tansaksi yang dilakukan di lembaga perbankan syariah diikat melalui sebuah kontrak perjanjian yang isinya sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang telah diregulasi oleh lembaga regulator. Dalam pelaksanaan kontrak tersebut bisa jadi muncul perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam implementasi isi kontrak. Sehingga hal ini bisa menimbulkan sengketa di antara para pihak. Sebagai antisipasi munculnya persengketaan tersebut, pada tahun 1993 didirikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) oleh MUI bekerjasama dengan Kejaksaan Agung, yang kemudian pada tahun 2002 diubah namanya menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Arbitrase ini merupakan institusi penyelesaian sengketa dengan jalur non-ligitasi yang dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, dan sebaik-baiknya. Arti penting penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah cara ini tidak mengganggu suasana bisnis pihak-pihak yang bersengketa serta terjaminnya relasi bisnis pihak-pihak karena penegakan prinsip kerahasiaan.<sup>824</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Selain jalur non-ligitasi, penyelesaian perselisihan bisnis syariah melalui jalur ligitasi juga telah diatur dalam dua undang-undang. *Pertama*, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dimana dalam undang-undang ini ditetapkan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

---

<sup>823</sup> Ma'ruf Amin, Menuju Pembaharuan, 26.

<sup>824</sup> Ma'ruf Amin, Menuju Pembaharuan, 27.

tingkat pertam antara orang-orang yang beragama Islam di bidang antara lain di bidang ekonomi syariah. *Kedua*, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; yang menetapkan: 1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; 2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain di Peradilan Agama, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; 3) penyelesaian sengketa selain di Peradilan Agama tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

## **6. *Tamwil bi al-Murabahah***

Aturan kepatuhan syariah dalam kodifikasi produk perbankan syariah ditetapkan melalui fatwa DSN-MUI. Ada tiga kategori produk perbankan syariah, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa.<sup>825</sup> Produk perbankan syariah ini diatur dengan referensi PBI dan perlakuan akuntansi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dari berbagai fatwa DSN-MUI dalam kodifikasi produk perbankan syariah, terdapat keputusan fatwa yang masih menyisakan polemik, yaitu fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Tamwil bi al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di LKS.

### **a. Perubahan Metode Proporsional ke Anuitas**

Pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* (penyaluran dana jual beli) di perbankan syariah pada mulanya menggunakan metode proporsional. Namun, setelah dikeluarkannya fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Tamwil bi al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di LKS, pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* berubah dari metode proporsional menjadi metode anuitas. Keputusan ini mengundang polemik di masyarakat hingga timbul kritik yang menyatakan perbankan syariah semakin tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, OJK dan DSN-MUI sudah mulai membahas ulang konsep fatwa tentang anuitas syariah hingga tanggal 9 Mei 2014.

---

<sup>825</sup> Penghimpunan dana meliputi giro, tabungan dan deposito. Penyaluran dana mencakup pembiayaan atas dasar akad mudarabah, akad musharakah, akad *murabahah*, akad salam, akad istisna, akad ijarah, akad qard dan pembiayaan multijasa. Pelayanan jasa meliputi L/C impor syariah, bank garansi dan valas (*sarf*). Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia 2008), B-6-7.

Pada tanggal 21 Desember 2012, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 mengenai Metode Pengakuan Keuntungan pembiayaan Murabahah di LKS. Fatwa tersebut menyatakan bahwa pengakuan keuntungan Murabahah secara proporsional boleh dilakukan selama masih sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan LKS. Fatwa tersebut juga menyatakan bahwa pengakuan keuntungan pembiayaan Murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh LKS boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas selama sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan LKS. Yang terpenting dari fatwa ini adalah bagian terakhir dari fatwa tersebut yang menyatakan bahwa metode pengakuan keuntungan *at-tamwil bil murabahah* yang *al-salah* (bermanfaat) dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode anuitas. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana cara menerapkan metode anuitas untuk transaksi *murabahah* karena metode tersebut tidak diatur dalam PSAK 102 Akuntansi Murabahah.

### **b. Perubahan Moda Jual Beli ke Pembiayaan (*Financing*)**

Sebagaimana dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dengan adanya *murabahah* maka pihak penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>826</sup> Secara akuntansi, transaksi jual-beli islami itu diatur dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah yang keluar pada 2007. PSAK 102 menyatakan bahwa harga jual dalam akad Murabahah merupakan biaya perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, pada transaksi Murabahah, LKS (bertindak sebagai penjual) dapat menerima pendapatan di luar margin keuntungan seperti biaya administrasi dan biaya lain yang dapat dikaitkan langsung dengan pembiayaan Murabahah. Selain menerima pendapatan tersebut, LKS juga mungkin menanggung beban yang terkait langsung dengan pembiayaan Murabahah, seperti biaya komisi, biaya survei, dan biaya lain. Perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh LKS atas komponen beban tersebut beragam, sebagian mengakui secara langsung sebagai beban pada periode

---

<sup>826</sup> Hal ini merupakan konsep *murabahah* yang diakui secara internasional. Dalam makalahnya yang disampaikan di suatu diskusi tentang akuntansi dan keuangan syariah di Karachi, Mohamed Mohsin Ahmed menyatakan bahwa *murabaha is a particular kind of sale where the seller discloses its cost and profit charged thereon*.



berjalan, sebagian yang lain mengakui sebagai beban selama masa/periode akad.

Sebelum tahun 2007, ketentuan akuntansi terkait transaksi syariah diatur di dalam PSAK 59 mengenai Akuntansi Perbankan Syariah. Pada tahun 2007, pengaturan atas transaksi syariah pada PSAK 59 digantikan dan dijabarkan lebih lanjut pada PSAK 101-110. Pengaturan mengenai Akuntansi Murabahah dijabarkan pada PSAK 102. PSAK 102 mengenai Akuntansi Murabahah memberikan pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Murabahah baik bagi pihak penjual maupun pembeli. PSAK 102 ini merujuk pada pengertian *murabahah* secara umum dan diterima dalam konsep fiqh muamalah.

Namun, PSAK 102 tersebut banyak tidak diaplikasikan secara penuh oleh perbankan syariah.<sup>827</sup> Fakta membuktikan bahwa bank syariah di Indonesia banyak menerapkan konsep murabahah dalam bentuk pembiayaan murabahah. Entitas syariah hanya menerapkan PSAK 102 sepotong-sepotong dan menggabungkannya dengan PSAK 55 tentang instrument keuangan, yang hanya diambil pada bagian yang menguntungkan perusahaan. PSAK 102 itu tidak menagtur penggunaan metode anuitas dalam transaksi murabahah, yang diatur justru penggunaan metode proporsional. Sejak saat itu perdebatan di industri perbankan syariah soal boleh-tidaknya penggunaan metode anuitas sudah mengarah ke resistensi. Banyak bank syariah keberatan dengan PSAK 102 ini, terutama tidak diaturnya metode anuitas. Pada waktu itu yang merasa keberatan terhadap PSAK 102 dimotori oleh beberapa pemain besar. Terkait hal ini, beberapa kalangan beropini apabila jenis *murabahah* dalam revisi PSAK 102 disetujui dan disahkan, maka hal ini akan berdampak pada makin kuatnya persepsi masyarakat yang meyakini bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional.

Tepat tanggal 23 Oktober 2013 lalu, DSAS (Dewan Standar Akuntansi Syariah), sebagai lembaga yang menyusun standar akuntansi terkait transaksi syariah, melakukan *public hearing* terhadap ED PSAK 102 tentang Akuntansi *murabahah*. Hal yang paling menarik dalam ED ini adalah terbukanya ruang untuk “pengakuan” *murabahah* sebagai bagian dari pembiayaan, selain juga “wujud” asli *murabahah* sebagai moda jual beli. Keberadaan *murbahah* sebagai pembiayaan merupakan bagian dari proses

---

<sup>827</sup> Meskipun, sebagai dinyatakan ketua DSAS IAI, HM. Jusuf Wibisana, banyak akuntan publik yang tidak menyampaikan hal tersebut dalam laporan auditnya.

akomodir terbitnya fatwa DSN MUI No 84 yang mengizinkan Bank Syariah untuk mengakui keuntungan *murabahah* dengan metode anuitas. Tentu saja dengan penggunaan metode anuitas ini, secara substantif *murabahah* dalam bank syariah bukan lagi sebagai bentuk akad jual beli, namun secara faktual berfungsi sebagai bentuk pembiayaan (*financing*). Terlebih ED ini mempertegas bahwa jika *murabahah* sebagai moda pembiayaan maka bank yang bersangkutan diharuskan menerapkan PSAK 50, 55 dan 60.

### **c. Perubahan *Murabahah* Murni ke Penyesuaian**

Pada Januari 2013, DSAS menerbitkan Buletin Teknis 5 (Bultek 5) mengenai Pendapatan dan Biaya terkait Murabahah serta Buletin Teknis 9 (Bultek 9) mengenai Penerapan Metode Anuitas dalam Murabahah. Bultek 5 diterbitkan oleh DSAS dengan tujuan untuk menyeragamkan perlakuan akuntansi atas pendapatan serta biaya yang timbul dari transaksi Murabahah, di luar biaya perolehan barang dan margin keuntungan. Ketika timbul pendapatan dan biaya yang terkait langsung dengan transaksi Murabahah, maka LKS (dalam hal ini bertindak sebagai penjual) mengakui seluruh pendapatan dan biaya tersebut selaras dengan pengakuan keuntungan Murabahah yang diatur dalam PSAK 102. Untuk nasabah (dalam hal ini bertindak sebagai pembeli), biaya transaksi yang timbul dari transaksi Murabahah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset, sesuai dengan ketentuan di PSAK 16 Aset Tetap paragraf 16. Bultek 9 diterbitkan oleh DSAS dengan tujuan untuk menyeragamkan perlakuan akuntansi atas pembiayaan Murabahah yang keuntungannya diakui secara anuitas. Pembiayaan Murabahah yang keuntungannya diakui secara anuitas secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (*financing*). Akuntansi untuk pembiayaan Murabahah yang substansinya dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan mengacu pada PSAK 50 (Revisi 2010) Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55 (Revisi 2011) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, serta PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Termasuk dalam pengaturan pada PSAK tersebut adalah akuntansi penurunan nilai, pengungkapan risiko secara kualitatif dan kuantitatif yang timbul dari pembiayaan Murabahah.

Dikarenakan menganut konsep anuitas, maka PSAK 102 revisi 2013 harus dilekatkan dengan PSAK lain yang menerapkan metode anuitas. PSAK tersebut adalah PSAK 50, 55 dan juga PSAK 60. Bagaimana menerapkan PSAK 102 (revisi 2013) dan bagaimana

perbedaannya dengan PSAK 102 sehingga LKS tidak salah menerapkan kedua PSAK tersebut. DSAS IAI telah memberikan panduan yang cukup sebagai berikut: perlu dilihat posisi LKS sebagai penjual. Apabila ingin menerapkan PSAK 102, maka sebagai penjual LKS perlu memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut: LKS memiliki resiko kepemilikan persediaan yang signifikan dimana di sana terdapat: 1) Risiko perubahan harga persediaan; 2) Keusangan dan kerusakan persediaan; 3) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan; dan 4) Resiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak. Ke 4 karakter tersebut merupakan karakteristik dari LKS yang menerapkan murabahah secara murni, seperti yang banyak dilakukan oleh bank syariah dan LKS di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Bila semua jawabannya adalah iya, maka PSAK yang diterapkan adalah PSAK 102.

Sedangkan bila jawabannya adalah tidak, maka PSAK yang diterapkan adalah PSAK 102 revisi 2013 yang dilekatkan dengan PSAK 50, 55 dan 60. Penerapan PSAK 50, 55 dan 60 ini dilakukan untuk pembiayaan murabahah yang terkait dengan adanya ketentuan berkaitan dengan asset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan juga piutang. Selain itu juga ditegaskan bahwa penerapan PSAK 102 dan PSAK 50, 55 dan 60 ini bukan merupakan kebijakan akuntansi yang bersifat pilihan atau *not policy option choice*. Meskipun begitu DSAS IAI sangat menyadari bahwa terdapat elemen dalam gabungan PSAK 50, 55 dan 60 tersebut yang belum sesuai dengan karakteristik syariah. Karena itulah dibuat serangkaian penyesuaian yaitu: 1. Istilah *Effective Interest Rate* menjadi *rate of return*; 2. *Effective Rate Of Return* merupakan alokasi keuntungan murabahah yang tidak sama dengan *rate of return* dalam bank konvensional; 3. Ketika masa akad murabahah selesai tidak ada tambahan keuntungan murabahah karena keuntungan murabahah bersifat tetap; dan 4. Tidak ada *off market interest rate*. Yang juga membedakan antara PSAK 102 dengan PSAK 102 revisi 2013 adalah pada PSAK 102 tidak dilakukan pengaturan tentang cadangan penurunan nilai. Sementara dalam penerapan awal PSAK 102 revisi 2013 ini ditentukan penurunan nilai berdasarkan kondisi yang ada pada saat itu. Dan selisihnya yang terjadi diakui di saldo laba awal. Sementara jika penentuan penurunan nilai tersebut tidak dilakukan pada awal penerapan PSAK 50, 55 dan 60, maka dilakukan pemisahan penurunan nilai yang berasal dari periode berjalan yang diakui di laba rugi dan periode sebelumnya yang diakui di saldo laba.

#### **d. Perubahan dari Pasif ke Agresif**

Meskipun telah keluar fatwa MUI dan revisi PSAK dari DSAS IAI, bukan berarti polemik penggunaan anuitas di bank syariah menguap begitu saja. Tak sedikit komentar miring, terutama dari kalangan di luar pelaku industri, tentang anuitas di murabahah ini. Bank Syariah menetapkan keuntungan 7,22 persen pertahun untuk tenor 10 tahun sedangkan, sementara bank konvensional hanya 7 persen. Hal demikian terjadi, karena margin keuntungan di bank syariah bersifat tetap dan pasti (*fixed rate*) sedangkan pada bank konvensional bunga yang diberikan bersifat mengambang dan berubah-ubah sesuai kondisi pasar (*floating rate*). Dengan demikian, resiko yang dihadapi oleh bank syariah lebih tinggi karena tidak dapat berubah mengikuti kondisi pasar, oleh karena itu margin keuntungan menjadi lebih tinggi. Margin keuntungan bank syariah yang sifatnya tetap, menjadi daya jual pembiayaan syariah untuk pembiayaan dengan tenor panjang, karena memberikan kepastian dan rasa aman kepada nasabah bahwa angsuran tidak akan naik bila terjadi perubahan kondisi makro ekonomi seperti inflasi, devaluasi dan krisis likuiditas yang mengakibatkan naiknya suku bunga pinjaman bank. Pada pembiayaan murabahah margin keuntungan yang tercermin dalam angsuran tidak akan berubah naik, meskipun terdapat perubahan kondisi ekonomi. Bank Syariah dilarang merubah harga jual pada pembiayaan murabahah dengan alasan apapun termasuk kemungkinan terjadinya kondisi makro ekonomi yang buruk. Namun demikian, pihak pengusaha perbankan syariah menilai metode proporsional itu monoton tidak agresif.

Itu sebabnya, para pebisnis perbankan syariah menuntut diperlakukan metode anuitas. Dalam metode proporsional, dalam satu transaksi, marjinnya bukan besar di awal dan kecil di akhir (anuitas) tapi tetap sama sejak awal hingga akhir dalam satu periode (proporsional), seperti yang dijelaskan di akad transaksi. Mengapa industri keuangan syariah ngotot menerapkan metode anuitas. Implementasi metode anuitas itu dinilai cukup agresif, terutama dalam pengakuan laba atau margin di tahun awal. Akibatnya, kinerja kelihatan “kinclong” di awal. Apalagi porsi transaksi murabahah di perbankan syariah mencapai 70-80 persen dari keseluruhan transaksi. Anuitas dijadikan strategi kompetisi dengan bank konvensional. Pada tahun 2014 aset bank konvensional yang hampir Rp. 4.300 Triliun, aset bank syariah jelas tidak ada apa-apanya. Karena anuitas itu akan memfasilitasi laba besar di tahun-tahun

awal. Artinya, itu sudah jelas. Padahal, menurut OJK, dalam PSAK 102 sebelum revisi, jika memang akadnya disebutkan sebagai murabahah, entitas wajib menggunakan metode proporsional. Itu sebabnya, sampai tanggal 9 Mei 2014, OJK dan DSN-MUI mulai membahas ulang konsep fatwa tentang anuitas syariah.<sup>828</sup>

## 7. Perkembangan Fatwa Perbankan Syariah

Perubahan fatwa dalam pengaturan kepatuhan syariah yang diterapkan dalam aplikasi perbankan syariah di Indonesia secara umum merupakan akomodasi dari teori perubahan fatwa Ibn al-Qayyim dimana perubahan dan perbedaan fatwa disebabkan perubahan dan perbedaan ruang, waktu, kondisi, niat, dan utilitas (faedah). Sedangkan tujuan perubahan fatwa dalam teori ibn al-Qayyim tersebut adalah keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah. Pada dasarnya fatwa DSN-MUI telah berusaha menggapai tujuan tersebut, namun tidak berarti tanpa anotasi (catatan) sama sekali.

### a. Sumber Rujukan Penetapan Fatwa

Sumber keputusan fatwa DSN-MUI meliputi: 1) Al-Qur'an dan Sunnah; 2) Ijma; 3) Qiyas; 4) Kaidah Fiqih dan Kaidah Ushul; 5) Dalil *Mi'yar Syar'i* (AAOIFI); 6) Standar Syar'i (AAOIFI); dan 7) Keputusan Pemerintah. Misalnya, transaksi *mudarabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah* dalam fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek dan fatwa No. 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang *Qard* dengan Menggunakan Dana Nasabah. Sumber dengan Dalil *Mi'yar Syar'i* (AAOIFI), contohnya, fatwa No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah. Sumber dengan Standar Syar'i (AAOIFI), umpamanya, fatwa No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

Selain sumber-sumber dasar di atas, juga keputusan-keputusan Fatwa DSN-MUI didasarkan kepada rujukan-rujukan penguat, yaitu: 1) Pendapat para ulama, seperti Ibnu Taimiyyah dan Syeikh Yusuf al-Syubaili dalam "*Adawat Idarah Makhathir al-Suyulah wa Bada`il Ittifaqiyah I'adah al-Syira` fi al-Mu`assasat al-Maliyyah al-Islamiyyah*"; 2) Keputusan lembaga dan organisasi, seperti Lembaga Fiqih Internasional OKI, *al-Ma'ayir al-Syar'iyah*,

---

<sup>828</sup> Peraturan OJK (POJK) Penjaminan (termasuk penjaminan syariah) telah disahkan dengan POJK nomor 5, POJK nomor 6 dan POJK nomor 7 tahun 2014.

Nadwah al-Barakah dan *al-Nadwah al-Fiqhiyyah*; 3) Fatwa-fatwa sebelumnya; 4) Peraturan-peraturan Pemerintah; 5) Seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), *Working Group*, kajian dan *mudzakarah* (seperti DSN-MUI dengan IKNB OJK dan Asosiasi Dana Pensiun Fatwa DSN No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah); 6) Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI; dan 7) *Stake holders* seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Standard Akuntansi Syariah (DSAS).

Anotasi penelitian ini bahwa sumber dasar penetapan fatwa DSN-MUI lebih banyak didasarkan atas *ijma'* (konsensus) ulama, khususnya *ijma'* ulama tentang masalah-masalah kontemporer dunia internasional Islam yang kemudian mendapat justifikasi oleh DSN-MUI melalui metodologi *ijtihad jamai'* di lingkungan DSN-MUI. Selain sumber dasar tersebut, fatwa-fatwa DSN-MUI didasarkan kepada rujukan-rujukan penguat lainnya. Dalam hal ini, fatwa DSN-MUI lebih banyak merujuk pada fatwa Forum Ulama Internasional negara-negara anggota OKI untuk kemudian dijustifikasi pada Rapat Pleno DSN MUI. Sebagai anotasinya, apapun masalah yang dihadapi perbankan syariah Indonesia terkait dengan persoalan ekonomi syariah, ternyata jawabannya relatif sudah tersedia dalam lembaran-lembaran fatwa di Forum Ulama Internasional.<sup>829</sup>

## **b. Pertimbangan Penetapan Fatwa**

Penetapan fatwa oleh DSN-MUI dilakukan berlandaskan pertimbangan-pertimbangan strategis dari berbagai permohonan yang diajukan oleh beberapa kalangan (*mustafti*), yaitu: *Pertama*, Pemerintah atau Regulator; *Kedua*, Pelaku Bisnis Syariah dan *Stakeholders*; *Ketiga*, Ummat atau Masyarakat.

Setiap produk fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI selalu berbunyi berdasarkan pertimbangan “kebutuhan” masyarakat. Sebagai contoh, jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) adalah tidak sah dan dilarang. Atas dasar itu, transaksi seperti *salam*, *ijarah* (*leasing*), dan *istisna* (*manufacturing*) secara hukum tidak dibenarkan karena merupakan transaksi atau objek yang *ma'dum*, tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan perselisihan. Namun,

---

<sup>829</sup> Selain itu, fatwa-fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan DSN sebenarnya mempunyai keterkaitan dengan materi yang dibahas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 208.

melihat keperluan dan kebutuhan masyarakat terhadap akad-akad seperti itu, akad tersebut dibolehkan berdasarkan prinsip *istihsan*, sedangkan akad *istisna* secara khusus dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama (*ijma'*).

Contoh lainnya adalah: Fatwa DSN-MUI Nomor 19 DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard* (*qard* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata) berkembang menjadi fatwa DSN-MUI Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* dengan Menggunakan Dana Nasabah; Fatwa DSN Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (*Wasathah*) dalam Bisnis Properti; Fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*); Fatwa DSN Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah; Fatwa DSN Nomor 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah; dan Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai.<sup>830</sup>

Sebanyak 95 keputusan fatwa yang dikeluarkan sampai Oktober 2014 oleh DSN-MUI, sebagai *mufti* bidang ekonomi syariah, ternyata sebagian besarnya diputuskan berdasarkan atas permohonan dari kalangan pebisnis syariah (sebagai *mustafti*), yang dalam hal ini adalah kalangan pebisnis perbankan syariah.

### **c. Fatwa Produk Perbankan Syariah**

Fatwa DSN-MUI ditetapkan untuk mengatur jenis-jenis transaksi secara garis besarnya dalam akad *mudarabah*, akad *murabahah*, dan akad *musharakah*, sebagaimana ditetapkan dalam kodifikasi produk perbankan syariah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. Ditinjau dari aspek produktifitas penetapan fatwa pada produk-produk perbankan syariah ini, ternyata DSN-MUI lebih banyak mengeluarkan fatwa untuk mengatur produk Pembiayaan Akad *Murabahah*.

### **d. Indikasi Lemahnya Pengawasan**

Mengingat hampir seluruh bank syariah di Indonesia, beroperasi sebagai lembaga keuangan yang hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi saja, seperti menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam aktivitas perekonomian dan belum ada yang

---

<sup>830</sup> Keputusan DSN MUI adalah jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Boleh menurut pendapat Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

beraktivitas di sektor perdagangan secara riil atau nyata.<sup>831</sup> Pada gilirannya, DPK yang dihimpun bank syariah –yang lebih banyak berasal dari deposito kalangan *the have*-- disalurkan kepada macam-macam jenis pembiayaan, khususnya pembiayaan *murabahah*. Berbeda dengan bank syariah yang ada di negara lain seperti di Mesir dan Bahrain, fungsi bank syariah tidak hanya sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi tetapi benar-benar menjalankan aktivitas perdagangan seperti memiliki bangunan untuk disewakan, memiliki mobil untuk dijual, memiliki usaha seperti toko bahan pangan dan aktivitas lain yang benar-benar bergerak di sektor riil.<sup>832</sup>

Implementasi industri bisnis perbankan syariah di Indonesia semacam ada skenario, yaitu dana DPK dihimpun oleh perbankan syariah (dimana lebih besar diperoleh dari deposito dengan tawaran imbal presentase bagi hasil yang relatif tinggi), kemudian dana tersebut disalurkan secara lebih besar untuk pembiayaan transaksi *murabahah* berupa barang-barang konsumsi dengan menerapkan kehati-hatian industri perbankan terhadap risiko besar dan bermaksud menarik angsuran pengembalian besar di awal berdasarkan metode anuitas.<sup>833</sup>

Selain pemikiran masalah ekonomi makro di atas, ada pula sektor ekonomi yang masih diperlukan pembahasan ulang. Misalnya, penetapan fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. DSN MUI pun mengaku masih belum 100 persen menerapkan prinsip syariah. Setidaknya terdapat transaksi larangan yang masih diperbolehkan regulator, di antaranya perjudian dan permainan yang tergolong judi.<sup>834</sup> DSN MUI berniat menghilangkan transaksi marjin dan *short selling* dari transaksi pasar modal. Hal itu dikarenakan kedua transaksi tersebut melanggar prinsip syariah meskipun pengaturan dan pengawasan itu sudah tepat dilakukan, dan dengan dihapuskannya kedua transaksi tersebut maka pasar modal akan berjalan lebih fair dan transparan. Transaksi *short selling* yakni transaksi saham dimana

---

<sup>831</sup> Termasuk Bank Perkreditan Syariah (BPRS) yang bergerak di segmen usaha kecil dan mikro belum ada yang menjalankan aktivitas perdagangan.

<sup>832</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, cet. 12, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 23.

<sup>833</sup> Metode anuitas dipilih agar penarikan angsuran besar di awal sehingga dana akan cepat disalurkan kembali kepada masyarakat (nasabah) yang membutuhkan. Wawancara dengan Rina Kanthi (*Sub Branch Manager*) dan Vera Aldila (*Relationship Manager Financing*) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Salman ITB Jl. Gelap Nyawang No. 4 Bandung, Jawa Barat. Kamis, 4 Desember 2014 Pukul 11.00 WIB.

<sup>834</sup> Hal ini diungkapkan anggota DSN MUI, Gunawan Yasni, pada Selasa 3 Mei 2011.



investor yang menjual saham meski tidak mempunyai barangnya (saham), dengan harapan pada saat jatuh tempo harga saham yang dijual tersebut harganya turun. Kemudian, investor dapat membeli kembali saham yang dijual itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga investor mendapat keuntungan dari selisih harga itu. Transaksi *short selling* pernah dtuding menjadi salah satu penyebab terjadinya depresi besar di AS tahun 1929. Kejatuhan indeks saham di hampir seluruh negara di dunia menjelang akhir tahun 2008 juga disinyalir akibat adanya aksi *short selling ilegal* atau yang lebih dikenal dengan istilah *naked short selling*. Salah satu bank investasi terbesar di AS bernama Lehman Brothers juga diduga ambruk akibat praktik *naked short selling* secara massif. Bursa saham negeri paman Sam bahkan sempat melarang praktik *short selling* yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya kebijakan melarang praktik ini di bursa-bursa berbagai negara, termasuk Indonesia. Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menutup fasilitas *short selling* pada 6 Oktober 2008 lantaran diduga menjadi sebab kejatuhan level indeks harga saham gabungan (IHSG) selama dua pekan pertama September 2008. Sayangnya hal ini bukan merupakan fokus inti penelitian ini.

Berdasarkan pembahasan pada bagian ini, telah ditemukan beberapa indikasi berikut:

1. Perbankan syariah melakukan inisiatif menerapkan metode anuitas sebelum terbitnya fatwa. Keputusan fatwa DSN tentang metode anuitas ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan yang diterapkan industri perbankan syariah. Fatwa menjadi justifikasi permintaan pelaku bisnis perbankan syariah.
2. Persoalan-persoalan yang diajukan ke DSN-MUI untuk ditetapkan fatwanya pada dasarnya telah tersedia dalam himpunan forum ulama internasional. DSN-MUI dapat mengadopsi atau melakukan penyesuaian dengan keputusan forum tersebut. Produk forum ulama ini ditetapkan sesuai situasi kondisi negara-negara dengan praktik perbankan syariah yang relatif telah mapan, yang belum tentu relevan ketika diterapkan di Indonesia. Misalnya, metode anuitas.
3. Bank Indonesia telah menetapkan arah kebijakan pengembangan perbankan syariah dalam pembiayaan sektor-sektor riil sejak tahun 2002, tetapi perkembangan perbankan syariah mengarah secara agresif ke pembiayaan murabahah

barang-barang konsumsi. Perkembangan ini mendapat justifikasi melalui kebolehan-kebolehan berdasarkan fatwa. Mengingat ketetapan fatwa baru memiliki kekuatan hukum setelah diangkat menjadi Peraturan Bank Indonesia, maka dalam hal ini Bank Indonesia tidak konsisten atas arah kebijakannya. Ini mendatarkan tidak ada berjalannya fungsi kontrol dalam tataran kebijakan ekonomi makro di perbankan syariah.

4. Ada indikasi bahwa perbankan syariah akan mengalami kesulitan dalam usaha pengembangan dan tidak menutup kemungkinan dapat mengalami kejenuhan. Kelompok Islam belum berdaya dalam politik di Indonesia dimana perkembangan perbankan syariah merupakan sebuah konsekuensi logis dari politik pembiaran, yakni perbankan syariah dibiarkan berkembang. Namun, suatu pembiaran dengan standar dimana perbankan syariah tidak akan dibiarkan lebih maju melewati batas standar atau plapon itu. Kecuali kelompok Islam telah benar-benar terbebas dari kesulitan ekonomi, politik dan hukum.

Berdasarkan indikasi-indikasi di atas, ada beberapa konsekuensi yang mungkin saja terjadi:

1. Dikhawatirkan terdapat penurunan tingkat kepercayaan umat terhadap MUI sebagai representasi DSN. Dalam operasional perbankan syariah, MUI bekerja untuk kepentingan umat, tetapi dalam konstelasi otoritas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam konstelasi negara, ulama sangat dibutuhkan oleh umat dalam melakukan pengawasan publik terhadap kebijakan-kebijakan negara ketika ulama berada di luar kekuasaan negara secara independen. Dalam kasus perbankan syariah, independensi ulama terkikis oleh sistem kemenyatuan dengan pemerintah, dan secara makro ulama berada di bawah kendali pemerintah. Seperti kasus Pakistan, ada korelasi positif dalam pencitraan ulama yang berhubungan dengan negara dimana citra negatif terhadap negara berimplikasi terhadap penurunan tingkat kepercayaan terhadap ulama. Hal ini berbanding sebaliknya dengan kasus Indonesia, terdapat korelasi negatif dalam pencitraan ulama yang terpisah dengan negara dimana citra negatif terhadap negara tidak memiliki implikasi terhadap penurunan citra ulama. Jika di Pakistan

ulama adalah “ulama negara,” maka di Indonesia ulama adalah “ulama umat.” Konsep ulama umat di Indonesia dikhawatirkan mengalami reduksi oleh sistem perbankan syariah, kecuali DSN-MUI dan Bank Syariah berdiri secara independen.

2. Kejenuhan dapat melanda perbankan syariah dalam era transformasi budaya dan liberalisasi ekonomi sekarang ini. Perbankan syariah dipicu oleh harapan yang tinggi dengan kemampuan yang terbatas dalam iklim politik yang tidak mendukung. Dalam situasi yang seperti ini kelelahan dapat terjadi. Dalam situasi ketidakmampuan melakukan kompetisi oleh faktor kelangkaan ilmu ekonomi Islam dan SDM, perbankan syariah bisa jadi terpaksa untuk pasrah kepada sistem yang tidak mendukung, penetrasi ilmu-ilmu konvensional, dan SDM yang tidak kompetitif. Kejenuhan ibarat air mendidih dalam suhu udara yang dingin sehingga tidak mencapai titik didih yang maksimum.
3. Ekonomi makro Islam tetap tidak ter pikirkan dalam era perkembangan perbankan syariah. Suatu kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, untuk rakyat dan dari rakyat. Ekonomi Cina bukan menerapkan ekonomi simbolis tetapi praktik perekonomian yang menyelesaikan problem-problem ekonomi untuk kesejahteraan rakyatnya. Kemajuan ekonomi Cina tidak seberapa dibandingkan konsepsi simbolis Islam.

### **C. Konkordansi Pancasila dan Perbankan Syariah**

Asas konkordansi adalah penyesuaian terhadap kondisi yang ada di suatu negara tertentu. Pertanyaannya, bagaimana asas penyesuaian ekonomi Pancasila dan perbankan syariah dalam membentuk sistem ekonomi yang operasional dan handal di Indonesia.

#### **1. Problem Laju Inflasi**

Pembahasan ini dimulai dengan menunjukkan problem ekonomi nasional yang menuntut pemikiran semua pihak untuk menemukan solusinya. Apakah ekonomi Islam melalui perbankan syariah dapat menjadi alternatif pemecahan masalah ekonomi Indonesia.

Ada dua hal yang selalu dijadikan ukuran suhu perekonomian dalam pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu: *Pertama*, laju inflasi; dan *Kedua*, defisit transaksi berjalan. Laju inflasi mencerminkan perkembangan harga-harga dan perubahan indeks biaya hidup – disebabkan antara lain oleh kenaikan harga BBM. Permintaan yang meningkat tajam menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi yang

tinggi yang melebihi kemampuan sisi penawaran untuk mencukupinya dapat menyebabkan laju inflasi yang makin tinggi pula.<sup>835</sup> Laju inflasi menyangkut ketersediaan dan kelancaran arus barang kebutuhan pokok yang selanjutnya mempengaruhi harga barang lainnya.<sup>836</sup> Laju inflasi mencerminkan adanya bagian-bagian yang belum lancar dalam matarantai perekonomian dalam negeri, dan laju inflasi sudah biasa menjadi masalah kronis di tanah air. Laju inflasi memang biasa “keras kepala” (*stubborn*). Terjadinya laju inflasi merupakan konsekuensi logis dari kurangnya perhatian terhadap sektor-sektor riil di bidang produksi dan distribusi, termasuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi yang menyediakan kebutuhan untuk produksi dan memperlancar arus distribusi sehingga menekan biaya-biaya ekonomi.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan fiskal dan moneter yang tepat sangatlah esensial. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengumpulan pendapatan melalui pemberlakuan pajak dan penetapan jenis dan besar belanja pemerintah. Sedangkan kebijakan moneter adalah bagian dari kebijakan ekonomi pemerintah yang mencoba mengontrol besarnya total uang beredar (dan aset finansial likuid lainnya yang merupakan substitusi dekat uang) yang tersedia dalam perekonomian nasional, dalam rangka mencapai target kebijakan yang seringkali bagian-bagiannya saling berlawanan. Seperti pengendalian tingkat kenaikan harga umum (inflasi), mendorong atau memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi keseluruhan (umumnya dengan memperbaiki suku bunga yang terkait dalam sebagian besar biaya *supplier* untuk investasi baru selain dengan memengaruhi permintaan konsumen melalui penyediaan kredit konsumen dan uang hipotek), pengaturan tingkat pengangguran (mendorong atau membatasi total permintaan atas barang dan jasa dengan memanipulasi jumlah uang yang dimiliki konsumen dan investor), atau memengaruhi nilai tukar mata uang negara terhadap mata uang asing (pada dasarnya, dengan mendorong suku bunga domestik lebih rendah atau lebih tinggi dari suku bunga negara asing guna

---

<sup>835</sup> Meskipun tidak semestinya tingkat pertumbuhan perekonomian yang tinggi diikuti dengan inflasi tinggi. Misalnya, ekonomi Cina dengan tingkat pertumbuhan yang cepat tetapi tidak menimbulkan laju inflasi yang tinggi. Oleh karena itu, beberapa pihak mengusulkan agar Indonesia tidak menerapkan teori pertumbuhan, tetapi menggunakan teori distribusi secara seimbang. Wawancara dengan Hari Haryadi mantan Kepala Cabang Bank BNI Jakarta Selatan, Sabtu 8 Nopember 2014 Pukul 09.00 WIB.

<sup>836</sup> Ada masa-masa tertentu laju inflasi meningkat disebabkan oleh melonjaknya permintaan masyarakat, misalnya pada hari-hari lebaran.

merangsang atau memengaruhi tabungan asing yang masuk atau keluar dari bursa finansial domestik).<sup>837</sup>

Mengenai defisit transaksi berjalan pada neraca pembayaran luar negeri banyak faktor yang mempengaruhi. Investasi yang meningkat dengan laju di atas tingkat tabungan menyebabkan terjadinya *resource gap* yang harus ditutup dengan aliran modal (utang) dari luar negeri. Utang luar negeri Indonesia hingga Juli 2014 telah melebihi Rp. 3.000 T (*Tiga Ribu Triliun*).<sup>838</sup> Sedangkan utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2020 mencapai 413.4 miliar dollar AS setara dengan Rp. 6.076.9 triliun.<sup>839</sup> Defisit transaksi berjalan yang cenderung meningkat tidak berimbang dengan meningkatnya aliran modal masuk (devisa) sehingga stabilitas ekonomi terganggu. Defisit transaksi berjalan sudah berlangsung sejak kuartal IV tahun 2011. Bank Indonesia telah berusaha melakukan pengendalian dimana tahun 2014 sedikit lebih baik dari tahun 2013. Defisit transaksi berjalan pada tahun 2014 sebesar 3,2 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Arah perkembangan ini dipengaruhi oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi makro, baik kebijaksanaan moneter, nilai tukar maupun kebijaksanaan fiskal yang turut mempengaruhi volume uang beredar.

Masalah defisit dalam transaksi berjalan yang dialami selama ini disebabkan oleh laju peningkatan impor yang tinggi tetapi pertumbuhan ekspor tidak mampu mengimbangnya. Meskipun total utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) relatif rendah, namun Indonesia memiliki resiko akibat impor yang lebih besar dibanding ekspor yang rasionya berakibat fatal terhadap meningkatnya utang luar negeri. Juga diakibatkan pertumbuhan investasi tetapi untuk barang-barang konsumen (sebagaimana berlangsung dalam praktik perbankan syariah sekarang ini). Beberapa masalah antara lain di bidang moneter terdapat pertumbuhan kredit (pembiayaan barang konsumsi) yang terlalu cepat dan berkurangnya tingkat kehati-hatian perbankan.

Sementara di bidang fiskal terdapat dampak kontraktif yang timbul sebagai akibat dari penyedotan dana masyarakat melalui penerimaan dalam negeri lebih besar daripada peningkatan ekspansi moneter dari dana yang dikembalikan kepada masyarakat melalui pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Bagian yang

---

<sup>837</sup> Paul M. Johnson, Kamus Ekonomi Politik, 115 dan 175.

<sup>838</sup> Terkait pengelolaan utang luar negeri berbagai kalangan mengawatirkan adanya perbedaan prediksi (*miss match*) di nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang saat ini masih sangat tertekan. Harian Umum Pikiran Rakyat, *Ekonomi dan Bisnis*, Kamis 2 Oktober 2014, 27.

<sup>839</sup> Febriani, R., & Azizah, S. N. (2021). Tingkat Integritas Peranan Negara dan Keuangan Publik Indonesia dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali. *Al-Kharaj*, 1(2), 111–131.

cukup besar dalam pengeluaran rutin adalah untuk pelunasan pinjaman utang luar negeri. Tak pelak lagi, dampak krisis global membuat ekspor menurun dan rasionya terhadap utang meningkat. Penurunan ekspor membuat penurunan *debt to export ratio*. Selain mengurangi devisa (pendapatan negara), ekspor yang menurun juga telah menyebabkan defisit transaksi berjalan semakin membesar dan membuat nilai tukar melemah. Suatu kenyataan yang dapat menimbulkan *miss match* (perbedaan prediksi) nilai tukar dan bunga dalam utang luar negeri.

Dewasa ini, dari total transaksi berjalan, ekspor barang dan jasa, lebih kecil dari impor. Defisit transaksi berjalan terjadi karena besarnya nilai impor bahan bakar minyak (BBM). Defisit transaksi berjalan Indonesia ini belum lagi dilihat dari neraca servis dan pendapatan. Pada tanggal 2 Oktober 2014, pasar keuangan Indonesia sangat tertekan, yakni akibat porsi kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia masih tinggi. Porsi asing di Pasar sekunder domestik mencatatkan kepemilikan tertingginya pada 29 September 2014 mencapai Rp. 447,7 Triliun atau 37,33 persen dimana hal ini tertinggi sejak Desember 2012 yang hanya 32,98 persen. Dalam hal ini, Indonesia perlu terus memperluas pasar obligasi domestik agar bisa meningkatkan porsi kepemilikannya. Dengan demikian, ketergantungan Indonesia terhadap asing bisa ditekan. Salah satu cara mengurangi tekanan di pasar keuangan yaitu mengurangi ketergantungan pembiayaan utang luar negeri. Tingginya porsi asing di pasar sekunder domestik menunjukkan tingginya minat investor asing terhadap investasi di Indonesia.

Agaknya, Indonesia masih sulit untuk dapat keluar dari problem ekonomi nasional terkait laju inflasi dan defisit transaksi berjalan. Hal ini merupakan subjek ekonomi makro yang tidak terpikirkan oleh lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Bisa jadi teknis operasional ekonomi mikro oleh perbankan syariah telah sesuai prinsip-prinsip syariah, namun praktiknya direntang dan diarahkan berdasarkan kebijakan ekonomi makro konvensional. Tentunya pemikiran ekonomi makro Islam bukan merupakan hak prerogatif DSN-MUI saja, melainkan dibutuhkan riset simultan terhadap problem-problem ekonomi mendasar di Indonesia.

## **2. Ketergantungan Luar Negeri**

Utang luar negeri merupakan salah satu faktor paling mendasar terkait problem ekonomi negara-negara berkembang termasuk

Indonesia. Kebijakan moneter nasional pada gilirannya tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh IMF. Lembaga moneter internasional ini selalu melakukan pengawasan untuk membantu peningkatan devisa nasional berdasarkan fiskal (seperti pendapatan negara dari sektor pajak), tetapi tujuannya adalah agar devisa nasional (pendapatan negara) menopang kelancaran pembayaran (kredit) utang luar negeri. Oleh karena itu, sebagai upaya menekan defisit transaksi berjalan, IMF akan selalu melarang kebijakan-kebijakan subsidi oleh negara, seperti penghapusan subsidi BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL), dan lain-lain.<sup>840</sup>

Hanya saja ketika pemerintah memokuskan perhatian terhadap fiskal untuk meningkatkan pendapatan negara dengan kebijakan penghapusan subsidi kerap terjadi peningkatan suhu perekonomian yang ditandai dengan laju inflasi akibat kenaikan harga-harga barang. Jelaslah bahwa IMF selalu memberi tekanan terhadap kebijakan ekonomi Indonesia, tetapi anehnya kenapa kebijakan moneter pemerintah Indonesia selalu bersemangat terhadap ketergantungan kepada pinjaman (pembiayaan) utang luar negeri. Kebijakan moneter pemerintah Indonesia dengan sekuat tenaga selalu mencari justifikasi atas pinjaman utang luar negeri, dan karenanya tidak akan bisa keluar dari ketergantungan dan tekanan asing. Kebijakan semacam ini sudah dapat dipastikan kontradiksi dengan kebijakan moneter ekonomi makro Islam, tetapi sayang tidak ada yang memikirkannya.<sup>841</sup>

Setelah Perang Dunia II, praktis IMF dan Bank Dunia menjadi mitra pembangunan yang penting bagi Indonesia. Kedua badan tersebut pada awalnya bertugas secara berkala mengatur supaya pinjaman dapat dikembalikan oleh negara pengutang tetapi mereka tidak mengontrol dan mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi dan politik sebuah negara. Tetapi sejak 1980 kedua badan ini memperoleh kekuasaan yang tidak terbatas sehingga mereka dapat mendikte negara-negara untuk mengubah tata perekonomiannya sebagai prasyarat untuk menerima bantuan IMF dan Bank Dunia. Sejak itu, dimulailah era neoliberalisme yang sama sekali tidak memberikan ruang bagi campur tangan negara dalam mengatur dan mengelola perekonomian semua diserahkan pada

---

<sup>840</sup> Seharusnya negara tidak menghapus subsidi tetapi pengawasan pemasukan pajak yang kerap tidak terserap. Penghapusan subsidi seharusnya setelah pembenahan sarana publik seperti transportasi masal seperti di luar negeri. Wawancara dengan Hari Haryadi mantan Kepala Cabang Bank BNI Jakarta Selatan, Sabtu 8 Nopember 2014 Pukul 09.00 WIB.

<sup>841</sup> Siapakah sesungguhnya yang mengendalikan kebijakan moneter Indonesia?

mekanisme pasar. Karena perubahan tersebut maka memberikan dampak bagi Indonesia, IMF dan Bank Dunia semakin mendikte Indonesia seiring dengan meningkatnya utang luar negeri Indonesia sehingga tahun 1998 mengalami keruntuhan ekonomi. Sejak 1998 perekonomian Indonesia dikendalikan IMF dan Bank Dunia. Hal ini terlihat dengan adanya privatisasi BUMN serta perusahaan milik negara lainnya, mergernya banyak bank dan penghapusan dana subsidi (seperti BBM) yang mendatangkan dampak buruk (negatif) bagi Indonesia seperti banyaknya pengangguran, rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, dan sebagainya. Jadi kebijakan ekonomi yang harus dijalankan Indonesia dengan mengikuti kebijakan IMF dan Bank Dunia sangat merugikan rakyat. Inilah pengaruh langsung dari perekonomian dunia akibat Perang Dunia II yang mempengaruhi sistem pembangunan perekonomian di Indonesia sampai saat ini, yaitu sistem kapitalisme dan neoliberalisme.

Indonesia yang menganut ideologi Pancasila yang sifatnya terbuka telah membuka lebar masuknya instrumen-instrumen ekonomi kapitalis.<sup>842</sup> Akibatnya, wajah ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda atau hampir menjadi kembaran dari ekonomi kapitalis. Bantuan luar negeri yang tiada lain adalah utang telah menjerumuskan bangsa ini sebagai bangsa yang terlilit utang. Istilahnya sangat tepat dengan sinyalmen Rasulullah *ghalabatiddayn*. Jika seseorang atau bangsa telah mengalami *ghalabatiddayn*, ia akan mengalami tekanan orang, lembaga atau negara yang mempunyai kuasa, atau mempunyai uang. Itulah sebabnya, IMF memberikan tekanan ekonomi atas pemerintah Indonesia dengan berbagai aturan yang lambat, tetapi pasti akan menstrukturkan kemiskinan negeri ini; membuat warga negara menjadi tamu di negerinya sendiri di bidang ekonomi.

Jelaslah bahwa negara kita selalu tergantung kepada negara-negara maju, dan dirasakan sulit sekali tercipta kemandirian ekonomi dengan menghilangkan ketergantungan itu. Kebijakan IMF menekan Indonesia jelas ditunggangi politik dagang kelompok kapital, khususnya dalam monopoli dan atau ekspansi penjualan produksi bahan baku minyak asing di Indonesia. Akibat subsidi BBM para pedagang minyak asing mengeluh karena minyak mereka tidak masuk dan tidak laku di pasar domestik Indonesia. Indonesia memang dilematik dalam menghindari defisit transaksi berjalan dan dalam mengatasi laju inflasi dalam konteks kebebasan pasar global,

---

<sup>842</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 75.



seperti AFTA, NAFTA, WTO dan sebagainya. Hal ini baru dapat dijawab dengan solusi ekonomi makro Islam.

### 3. Ekonomi Pasar Bebas

Negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasific (APEC) sepakat untuk mendorong pemberlakuan Kawasan Perdagangan Bebas di Asia Pasifik (FTAAP). Kesepakatan itu diambil dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-22 APEC di Danau Yanqi, Beijing, Selasa 11 Nopember 2014. FTAAP merupakan usulan yang diperjuangkan oleh Cina. Meskipun selama pembahasan di APEC 2014, niat Cina dipertanyakan karena kini telah ada TPP dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh (RCEP) di antara negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, dengan enam mitra dagangnya.<sup>843</sup>

Menyikapi perjanjian itu, Presiden RI Joko Widodo menegaskan, Indonesia tidak ingin menjadi sekadar pasar bagi tarik-menarik kepentingan ekonomi negara-negara besar, seperti AS dan Cina. Ia menekankan, Indonesia belum akan memasuki, baik TPP maupun FTAAP, sampai integrasi ekonomi keduanya memberikan manfaat nyata bagi Indonesia. Jokowi tidak mau Indonesia hanya diminta membuka pasar untuk produk-produk mereka. Sebaliknya, produk-produk dalam negeri sulit masuk ke pasar negara-negara itu. Ia mencontohkan, komoditas rotan, kelapa sawit, dan ikan. “Itu jelas produk yang sebagian besar dihasilkan rakyat, kelapa sawit tidak semua dikelola perusahaan besar, tetapi ada juga petani, hampir 40 persen.” Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyambut upaya Cina mendorong peta jalan FTAAP. “Melihat di luar TPP, kita juga memandang realisasi FTAAP yang dapat menciptakan pasar lebih besar.” Pembentukan FTAAP dinilai telah menjadi cita-cita APEC sejak 2006 untuk mengatasi dampak negatif meningkatnya *Regional Trade Agreement* (RTA) dan FTA di Asia Pasifik.

---

<sup>843</sup> Sejak awal, Cina mendorong pemberlakuan FTAAP pada 2025 yang didahului studi kelayakan pada 2015-2016. Sejumlah pihak menilai, FTAAP hanyalah bentuk perlawanan terhadap perjanjian perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang digagas Amerika Serikat (AS). TPP diikuti oleh 17 negara Asia-Pasifik dan beberapa negara anggota ASEAN, yakni Malaysia, Singapura, Brunei, dan Vietnam. Cina tak masuk dalam perjanjian TPP tersebut. Para pengamat di Cina menilai, TPP adalah upaya AS untuk mengkonter pengaruh pertumbuhan Cina di kawasan. Presiden AS Barack Obama membantah spekulasi itu. Dalam sambutannya di hadapan para pemimpin negara APEC, Presiden Cina Xi Jinping meminta agar pembicaraan liberalisasi perdagangan bebas yang disebut FTAAP ini dipercepat. Menurut Xi, langkah APEC yang menyetujui FTAAP merupakan langkah bersejarah. Xi berpendapat, pemulihan ekonomi dunia masih menghadapi ketidakstabilan dan situasi yang tidak menentu. Negara di kawasan Asia Pasifik pun telah memasuki tahapan baru pembangunan. Untuk itu, kata dia, diperlukan integrasi ekonomi di kawasan serta lingkungan yang terbuka dan kondusif untuk pembangunan jangka panjang. Dia berpendapat, penyusunan peta jalan FTAAP akan mendorong pencapaian tujuan integrasi ekonomi yang membentang di Samudera Pasifik dengan lebih cepat. Republika, *Pasar Bebas Cina Disetujui* (Rabu 12 Nopember 2014; Jakarta: Republika, 2014), 1.

Para pakar menilai bahwa Indonesia belum siap memasuki pasar bebas FTAAP dalam APEC yang dipercepat menjadi tahun 2020. Bahkan, Indonesia juga Indonesia pun belum siap bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Pakar ekonomi menyatakan, pasar bebas boleh diterapkan asal mendorong ekspor Indonesia<sup>844</sup>

Tantangan yang paling besar adalah berbagai penyesuaian yang dalam mempersiapkan dan menghadapi keterbukaan ekonomi yang semakin intens. Indonesia harus bersiap dengan periode baru di mana *The Fed* akan menaikkan suku bunga mungkin lebih cepat. Arus dunia telah menjadi semakin terintegrasi. Arus perdagangan antarnegara, arus informasi dan modal yang terus meningkat. Batas komersial dapat mengalahkan batas negara. Berbagai perusahaan raksasa internasional dengan berbagai keunggulan yang mereka miliki akan dengan mudahnya lalu-lalang di pasar domestik. Memang pada abad 21 yang tengah berlangsung ini, telah terjadi perubahan-perubahan mendasar dalam tatanan hubungan ekonomi dan perdagangan dunia. Blok-blok ekonomi di berbagai belahan dunia, seperti Uni Eropa, AFTA, NAFTA, APEC dan lainnya, bermunculan untuk memanfaatkan kesamaan tujuan dan sinergi di kawasan masing-masing.<sup>845</sup>

Tidak saja arus barang dan jasa antarnegara menjadi makin deras di kawasan ini, tetapi juga berbagai sumber daya ekonomi seperti tenaga kerja, teknologi, dan modal akan dan sedang mengalir dengan deras. Bersamaan dengan itu, berbagai aturan yang telah disepakati dalam WTO akan mempunyai dampak yang luas bagi perekonomian nasional Indonesia.<sup>846</sup> Berbagai persoalan seperti isu dumping, lingkungan, dan HAM menuntut penanganan secara profesional untuk mengamankan ekspor. Untuk itu pemahaman yang handal terhadap hukum bisnis internasional menjadi penting. Dalam lingkungan ASEAN telah disepakati pelaksanaan AFTA.

---

<sup>844</sup> Republika, Indonesia Harus Dorong Daya Saing Nasional, (Rabu 12 Nopember 2014; Jakarta: Republika, 2014), 8.

<sup>845</sup> Uni Eropa (disingkat UE) adalah organisasi antar-pemerintahan dan supra-nasional, yang beranggotakan negara-negara Eropa. AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN adalah sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. Ketika persetujuan AFTA ditandatangani resmi, ASEAN memiliki enam anggota, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. NAFTA (*North American Free Trade Agreement*) atau perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Amerika Utara. Organisasi ini didirikan pada 1994 oleh tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

<sup>846</sup> WTO (*World Trade Organization*), Organisasi Perdagangan Dunia, adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan "aturan perdagangan" di antara anggotanya. Didirikan pada 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, persetujuan setelah Perang Dunia II untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional. Prinsip dan persetujuan GATT diambil oleh WTO, yang bertugas untuk mendaftar dan memperluasnya.

AFTA dapat menjadi “*training ground*” untuk membentuk pelaku-pelaku yang tangguh sebelum pasar menjadi benar-benar terbuka sesuai kesepakatan APEC atau WTO/GATT. Usaha memenangkan persaingan yang kian tajam di pasar internasional maupun di pasar domestik menantang tindakan secara “*all-out*”. Dewasa ini, bangsa Indonesia sedang bergerak cepat menuju tahapan baru dalam pembangunan. Berkembangnya pasar domestik yang cepat dan juga tumbuhnya kelas menengah baru yang mempunyai daya beli tinggi, akan disertai dengan persaingan yang tajam antarperusahaan domestik dan dengan perusahaan asing. Semuanya itu akan menimbulkan perubahan besar dalam iklim berusaha. Untuk dapat sukses dalam situasi yang seperti ini, dunia usaha perlu mencari dan mengembangkan alternatif-alternatif secara bernas.

Sayangnya Indonesia telah benar-benar menjadi masyarakat konsumeristik setelah kemenangan kapitalisme pasca Perang Dingin dengan timbulnya neoliberalisme dalam mekanisme pasar. Kehidupan dunia ekonomi menjadi sangat pragmatik dan materialistik sekarang ini. Suatu kehidupan ekonomi yang hanya terpaku kepada pemenuhan kepentingan sesaat, dan satu-satunya tujuan pencapaian hidup hanyalah uang dalam kehidupan yang serba materialistik.<sup>847</sup> Sisi lainnya, timbul konsumerisme yaitu paham atau ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok melakukan atau menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepatutnya secara sadar dan berkelanjutan. Hal tersebut menjadikan manusia menjadi pecandu dari suatu produk, sehingga ketergantungan tersebut tidak dapat atau susah untuk dihilangkan. Sifat konsumtif yang ditimbulkan akan menjadikan penyakit jiwa yang tanpa sadar menjangkit manusia dalam kehidupannya. Akibat lainnya muncul hedonisme yakni pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme sendiri

---

<sup>847</sup> Pragmatisme sendiri adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Dunia ditampilkan apa adanya dan perbedaan diterima begitu saja. Representasi realitas yang muncul di pikiran manusia selalu bersifat pribadi dan bukan merupakan fakta-fakta umum. Ide menjadi benar ketika memiliki fungsi pelayanan dan kegunaan. Filsafat pragmatisme tidak mau direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kebenaran, terlebih yang bersifat metafisik, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan filsafat Barat. Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2* (Yogyakarta: Kanisius, 1980), 130-131. Adi Armin, *Richard Rorty* (Jakarta: Teraju, 2003), 20-28 dan 96.

merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia.<sup>848</sup>

Semua itu, terjadi dalam lingkup globalisasi, McDonaldisasi dan glokalisasi.<sup>849</sup> Melalui McDonaldisasi tercipta masyarakat yang bukan lagi masyarakat komoditas barang dan jasa melainkan masyarakat komodifikasi sebagai proses dimana semakin banyak aktivitas manusia yang memiliki nilai moneter dan menjadi barang yang diperjualbelikan di pasar. Juga tercipta masyarakat hiper-realitas atau dunia yang melampaui realitas yang bersifat artifisial atau superfisial yang tercipta lewat teknologi simulasi dan rekayasa pencitraan yang mengambil alih dunia realitas yang alamiah. Sebuah era yang bukan lagi dikedepankan dengan logika pertukaran simbolis di era pramodern dan logika produksi di era modern, melainkan era baru dengan logika simulasi di era post-modern. Pada era ini manusia larut dalam hegemoni promosi yang memproduksi tanda-tanda pemenuhan hasrat. Dalam era post-modern, eksistensi manusia kemudian terjalin secara tidak terpisahkan dengan iklan, gaya hidup dan perilaku konsumsi. Akhirnya, hidup manusia diusahakan untuk mencari “waktu senggang” dan konsumsi berlebih.

Indonesia dalam memasuki pasar bebas FTAAP-APEC tahun 2020, perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP), dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 telah mempersiapkan

---

<sup>848</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 114. Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 2000), 282. Henk Ten Napel, *Kamus Teologi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), h. 158. Albert E. Avey, *Handbook in the History of Philosophy* (New York: Barnes & Noble, Inc., 1954), 23.

<sup>849</sup> Globalisasi adalah penyebaran praktik, relasi, kesadaran dan organisasi ke berbagai penjuru dunia, yang telah melahirkan transformasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dari segi budaya, globalisasi umumnya dipahami sebagai proses penjajahan budaya, westernisasi, atau paling tidak proses pencampuran berbagai unsur budaya global dan lokal yang menghasilkan glokalisasi. Sedangkan McDonaldisasi adalah istilah yang dipakai oleh sosiolog George Ritzer, dalam “*The McDonaldisation of Society*” (1993). McDonaldisasi dapat diringkas menjadi “prinsip-prinsip restoran cepat saji yang semakin mendominasi sektor-sektor masyarakat Amerika Serikat dan seluruh dunia”. George Ritzer menyebut proses perubahan dan fenomena globalisasi yang merambah ke berbagai penjuru dunia sebagai proses McDonaldisasi. McDonaldisasi adalah sebuah proses dimana berbagai prinsip restoran fast-food hadir untuk mendominasi lebih banyak sektor kehidupan di berbagai negara manapun di dunia. Cara kerja sebagaimana restoran cepat saji McDonald yang menekankan pada efisiensi, kemudahan diperhitungkan, kemudahan diprediksi, kontrol melalui teknologi, dan secara paradoksal ketidakrasionalan rasionalitas, bukan saja kemudian diterapkan dalam pengelolaan berbagai jenis usaha yang lain, tetapi juga memengaruhi aktivitas dan perilaku sosial masyarakat di era post-industrial. Globalisasi atau seringkali pula disebut dengan istilah globalisasi (tumbuh, *growth*) secara garis besar memiliki tiga kekuatan utama, yaitu kapitalisme, Amerikanisasi dan McDonaldisasi, yang kesemuanya memiliki arti yang sangat penting dalam penyebaran kekosongan ke seluruh dunia. Adapun glokalisasi adalah lawan globalisasi yang membentuk hibridasi yang bukan lokal dan bukan global. Glokalisasi adalah konsep yang dilahirkan paradigma hibridasi budaya yang menekankan pada pencampuran budaya sebagai akibat dari globalisasi dan produksi, semacam budaya hibridasi budaya yang unik, yang tidak bisa direduksi secara hitam putih sebagai budaya lokal maupun budaya global. Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2013), 158-169.

untuk menjadi masyarakat konsumsi dengan penawaran dari investasi asing dan pinjaman luar negeri. Sementara itu, Cina yang mendorong percepatan pasar bebas FTAAP-APEC telah mempersiapkan sebagai negara pemasok jasa dan barang-barang produksi. Siapapun termasuk Amerika mengakui kemajuan ekonomi Cina saat ini.

#### **4. Komitmen Ekonomi Produktif**

OKI melalui IDB telah berkomitmen membantu Indonesia dalam menghadapi kemungkinan timbulnya krisis Indonesia di masa depan. Komitmen OKI dan IDB tanpa diselubungi kepentingan dan tidak bermaksud memberatkan Indonesia. Agenda OKI-IDB semata-mata dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat Muslim di negara-negara berkembang. Apa yang menjadi komitmen OKI-IDB adalah menumbuhkan sektor-sektor riil pada produksi-produksi masyarakat. Namun, kenyataan yang terjadi perkembangan perbankan syariah oleh pemain-pemain perbankan syariah diarahkan secara besar-besaran bagi pembiayaan konsumsi, bukan kerjasama produksi. Itulah sebabnya, mengapa IDB meskipun memiliki komitmen yang tinggi terhadap Indonesia, namun dalam realisasinya IDB lebih memilih perhatian terhadap perkembangan perbankan syariah di Inggris, Perancis, Hongkong, Singapura, Malaysia dan Pakistan. Pertanyaannya, apakah perbankan syariah nasional secara potensial akan mengisi ruang kosong peradaban ekonomi Islam (*an Islamic economic civilization*) secara meluas yang berpusat di Indonesia, atau setidaknya budaya ekonomi Islam lokal (*an Islamic local economic culture*) ala Indonesia. Ataukah akan didahului oleh peradaban ekonomi Cina, Jepang, Hongkong, Singapura atau Malaysia. Ataukah akan tetap berada dalam bayang-bayang peradaban ekonomi kapitalisme dalam tekanan IMF seperti sekarang ini. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masih ada yang harus diperbaiki dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Di sinilah pentingnya *political will* dari para pemangku kebijakan agar pengembangan perbankan syariah mengarah pada tujuan yang dicita-citakan semua pihak demi kepentingan masyarakat secara luas.

Mekanisme pasar merupakan subjek yang samar tetapi mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan-perubahan paling mendasar, persaingan dan manifestasi. Seiring dengan pelemahan sistem keuangan konvensional akibat krisis moneter yang parah yang melanda dunia sejak tahun 1994, terdapat penguatan sistem

ekonomi Islam (syariah) yang kemudian dijadikan alternatif perekonomian oleh beberapa pihak di berbagai belahan dunia. Semula ekonomi dunia dipimpin sistem kapitalisme liberal yang telah menjerat bangsa Indonesia ke dalam utang luar negeri hingga mencapai Rp. 3.000 Triliun pada tahun 2014. Utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2020 mencapai 413.4 miliar dollar AS setara dengan Rp. 6.076.9 triliun.<sup>850</sup> Begitu kuatnya cengkraman sistem kapitalisme liberal di masa-masa yang lalu, sehingga tidak ada kelompok jihad mana pun yang mampu melawan sistem itu. Betapapun tajamnya kritik-kritik yang dilontarkan kaum sosialis, dan sungguh pun hebatnya kelompok militan Islam menyerukan perang, namun tetap saja kapitalisme liberalisme menjadi pemimpin ekonomi dan politik dunia. Hingga kemudian sistem kapitalis itu terguncang dengan sendirinya akibat kegagalan pasar. Praktis, sistem ekonomi Islam menjadi alternatif dan bahkan *mainstream*.

Gerakan perekonomian Islam dalam sistem perbankan berbasis syariah timbul ke permukaan yang asal-usulnya dapat dilacak dari pendirian IDB oleh OKI pada tahun 1975. Atas dukungan IDB kemudian BMI berdiri tahun 1992. Di tahun yang sama, yakni tahun 1992, Indonesia menjad ketua Gerakan Non Blok tetapi pada saat itu timbul pertikaian dan perpecahan di negara Yugoslavia, dimana Serbia menyerang Bosnia yang mayoritas beragama Islam. Kemudian Indonesia menggunakan APEC untuk menentukan posisi kepemimpinan Indonesia. Awalnya Indonesia tidak bersedia bergabung sebab takut tidak mampu menghadapi liberalisasi perdagangan dan dipandang dapat mengurangi rasa kerjasama diantara negara-negara ASEAN tetapi setelah berakhirnya Perang Dingin Indonesia bergabung dalam APEC. Dengan demikian Indonesia siap untuk mengikuti perdagangan bebas bagi negara-negara berkembang pada tahun 2020. Memang sejak dekade 1990-an, partisipasi aktif Indonesia di OKI mulai lebih terlihat yaitu ditandai dengan kehadiran Presiden Soeharto pada KTT ke-6 OKI di Senegal pada Desember 1991. Hal ini dapat dilihat sebagai titik awal perubahan kebijakan luar negeri Indonesia untuk berpartisipasi lebih aktif pada OKI. Peran menonjol Indonesia lainnya dapat dilihat dengan kesediaan Indonesia untuk menerima mandat sebagai ketua *Committee of Six* pada tahun 1993 yang bertugas untuk memfasilitasi perundingan damai antara *Moro National Liberation Front* (MNLF) di Filipina Selatan dan Pemerintah Filipina (GPH)

---

<sup>850</sup> Febriani, R., & Azizah, S. N. (2021). Tingkat Integritas Peranan Negara dan Keuangan Publik Indonesia dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali. *Al-Kharaj*, 1(2), 111–131.

yang telah terlaksana sebanyak 4 (empat) kali selama hampir 2 (dua) dekade terakhir. Pada saat pendirian BMI, presiden Soeharto, wakil presiden Sudharmono, dan pejabat negara lain menjadi pendukung utama pendiriannya. Di tahun-tahun tersebut kiblat politik Indonesia mengarah ke Timur Tengah. Tepatnya, Indonesia bermain dua kaki, yakni IDB-OKI dan IMF-Bank Dunia. Sejak dilancarkannya gerakan ekonomi Islam kemudian perbankan Islam lahir dan tubuh di berbagai negara. Begitu kuatnya dukungan politik, maka proses integrasi hukum perbankan syariah ke dalam hukum nasional ditempuh hanya dalam waktu yang amat singkat. Proses perjalanan pengesahan hukum perbankan syariah menjadi undang-undang tersendiri dalam sistem hukum nasional ditempuh selama 16 tahun, sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2008. Suatu proses yang begitu cepat, bahkan tercepat dibandingkan proses *taqin* yang lain. Waktu selama 16 tahun merupakan waktu yang sangat singkat dibandingkan pengesahan Undang-Undang Pengadilan Agama umpamanya, yang membutuhkan waktu selama 46 tahun, yakni yang sejak tahun 1960 terus-menerus didengungkan kelompok Islam baru mendapat pengesahan menjadi undang-undang tersendiri pada tahun 2006. Mengapa legislasi undang-undang perbankan syariah sangat cepat karena dukungan politik, yakni politik mekanisme pasar global.

Sebenarnya keterlibatan Indonesia di OKI, sebagai representasi IDB, merupakan kesempatan untuk pengembangan ekonomi. Kerjasama Indonesia dengan IDB telah dilakukan sejak 1978.<sup>851</sup> Sejak 1992, IDB mendukung pertumbuhan Bank Muamalat Indonesia (BMI). IDB juga adalah salah satu pemegang saham di BMI. Pengembangan keuangan syariah atau *Islamic Finance* merupakan salah satu pilar utama dalam kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan IDB sesuai kerangka *Member Country Partnership Strategy* (MCPS). IDB berkomitmen untuk secara proaktif membantu Indonesia dalam pengembangan keuangan syariah. Pemerintah pun telah menyambut baik langkah IDB untuk mengembangkan *Islamic Finance* di Indonesia dan mengapresiasi rencana untuk mengembangkan potensi ekonomi lainnya.

Pada tahun 2011 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, IDB menyelenggarakan *IDB Day* yang sekaligus untuk *Launching Program* MCPS dengan prioritas pembangunan negara anggota. Kerjasama MCPS dengan pemerintah Indonesia sudah dimulai sejak

---

<sup>851</sup> Ali Yafie dkk., *Fiqih Perdagangan Bebas*, 153.

2010.<sup>852</sup> Peran IDB di Indonesia mencakup bidang keuangan syariah, kemitraan, pembangunan kapasitas.<sup>853</sup> Sebagaimana dinyatakan Ahmed Mohamed Ali Al-Madani, Presiden IDB, pengembangan pasar modal syariah khususnya dalam konteks penerbitan sukuk jangka panjang sangat dibutuhkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur berbasis *Public Private Partnership*.<sup>854</sup> Hingga tahun 2012 dana yang diinvestasikan di Indonesia dari Timur Tengah umumnya masih melalui tangan ketiga, seperti Singapura. Bidang penyaluran dana dari IDB, dilakukan oleh Bank Mandiri meliputi *Line of Instalment Sale, Equity, Islamic Trade Financing Organization (ITFO), EFS* serta *trade financing*. Sebelumnya, Singapura dan Hong Kong telah bertekad menjadi pusat finansial syariah, meskipun dengan latar belakang budaya berbeda dengan Timur Tengah. Selain di Singapura, ekonomi keuangan berbasis syariah tumbuh signifikan di Inggris serta Prancis. Malaysia telah lebih dulu menawarkan pengusaha dari Timur Tengah dengan berbagai kemudahan menarik seperti “*tax haven*.” Perbankan syariah di Malaysia jauh lebih produktif dalam mobilisasi dana Timur Tengah dibandingkan dengan Indonesia.<sup>855</sup>

Pengembangan sektor jasa keuangan syariah di Indonesia, OJK memandang terdapat tiga tantangan yang perlu direspons sektor jasa. *Pertama*, kemampuan dalam membuka akses jasa keuangan syariah secara lebih luas. *Kedua*, kemampuan dalam melayani potensi peningkatan kelas menengah di Indonesia. *Ketiga*, kemampuan dalam meningkatkan kontribusi riil sektor keuangan syariah terhadap kebutuhan perekonomian Indonesia secara aktual. Dalam kerangka itu, OJK memperkuat kelanjutan program kerja sama dengan IDB Group, khususnya di sektor jasa keuangan syariah

---

<sup>852</sup> *Launching* MCPS ini ditandai dengan penyerahan dokumen kerjasama oleh Presiden IDB, Ahmed Mohamed Ali Al-Madani, kepada Menteri Keuangan Indonesia, Agus D.W. Martowardojo. Presiden IDB mengatakan bahwa indikasi pembiayaan nasional untuk MCPS periode 2011-2014 diperkirakan berkisar antara US\$3-3,3 Miliar.

<sup>853</sup> Sedangkan MCPS lebih difokuskan untuk mendukung pengembangan peluang yang muncul di daerah tertinggal seperti pembangunan akses antar wilayah, pembangunan daerah untuk mewujudkan kondisi perkotaan, pasokan air dan jaringan distribusi, pencapaian ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian dan pedesaan, serta dukungan untuk pengembangan sektor swasta terutama untuk UKM melalui akses murah untuk pengembangan ketrampilan, ketersediaan listrik dan investasi.

<sup>854</sup> Seperti ditegaskannya juga bahwa sektor yang menjadi prioritas dalam kerjasama antara IDB dan Indonesia ke depan adalah infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Kerjasama tersebut akan direalisasikan berupa pinjaman IDB untuk pembangunan berbagai sektor melalui proyek yang dikelola pemerintah maupun swasta serta akademisi. IDB juga berkomitmen untuk membantu mengembangkan sektor Usaha kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia.

<sup>855</sup> Hingga Februari 2013, kerjasama pembiayaan dan investasi IDB Group dengan pemerintah dan sektor swasta telah mencapai US\$3,3 miliar atau lebih dari Rp 30 triliun. Sekitar 54 persen dari pembiayaan digunakan untuk sektor pembangunan sektor publik. Sisanya terkait dengan pembiayaan bagi perdagangan internasional 41 persen dan pengembangan sektor swasta 5 persen.



dan keuangan mikro. Komitmen itu merupakan buah dari pertemuan Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliawan D Hadad, dengan Presiden IDB Group Ahmad Mohamed Ali di Jeddah, Arab Saudi, tahun 2013.

## **5. Perbankan Tauhidullah**

Indonesia merupakan pendukung Muslim terbesar sedunia. Mungkin di antara negara Muslim yang paling berhasil membuat langkah besar dalam pendidikan rakyatnya adalah Indonesia.<sup>856</sup> Dalam tiga puluh tahun, Indonesia telah mengubah diri dari negara semi buta huruf menjadi negara dengan tingkat melek huruf yang tinggi. Di samping itu, Indonesia juga mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sampai tahun 1997. Namun demikian, keberhasilan tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa hampir semua negara Islam, termasuk Indonesia tetap saja miskin, tidak berkembang, dan secara teknologi tertinggal.

### **a. Politik Ekonomi Dua Kaki**

Pengesahan undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 telah menegaskan politik ekonomi Indonesia bermain “dua kaki,” yaitu di satu sisi berpijak pada IDB dan pada sisi yang lain berpijak pada IMF. Sejauh ini, pada tingkat internasional, IDB dan IMF telah menandatangani nota kesepemahaman (*memorandum of understanding*, MoU) dalam menetapkan kerangka untuk kolaborasi dan mendukung pengembangan keuangan syariah (*Islamic Finance*). Kesepakatan yang dibuat IMF dan IDB menyetujui landasan dialog internasional tentang keuangan syariah sebagai perangkat potensial untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Bahkan, baru-baru ini pada Oktober tahun 2014, juga IDB dan IMF menandatangani MoU di Tokyo, Jepang, bertujuan yang sama untuk mendorong, mendukung dan mempelajari pengembangan keuangan syariah secara global. MoU itu mengadopsi sejumlah prinsip, seperti saling membagi pengetahuan untuk mengidentifikasi dan menyebarkan praktik yang tepat dalam industri jasa keuangan syariah, serta menyuburkan gagasan yang akan mendorong pengembangan keuangan syariah yang penting untuk pertumbuhan, efisien dan inklusi finansial. MoU tersebut juga mendorong riset dan mempromosikan kesadaran kerangka manajemen risiko yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah pada khususnya dan industri keuangan syariah pada umumnya, serta

---

<sup>856</sup> Riaz Hassan, *Faitlines*, 2.

membangun kapasitas dalam industri jasa keuangan syariah dengan maksud mendukung stabilitas finansial dan mempromosikan peningkatan akses terhadap jasa keuangan syariah di pasar di seluruh dunia. Penandatanganan MoU dengan IMF itu juga bertujuan membentuk kemitraan strategis antara dua lembaga di area keuangan syariah, termasuk akses yang lebih besar bagi kaum papa, dan kestabilan finansial di dalam negara-negara anggota lembaga tersebut. Aset keuangan syariah global diperkirakan meningkat secara signifikan selama tiga dekade terakhir, yaitu dari sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir 1980-an menjadi lebih dari 1,2 triliun dolar AS pada 2011. Politik ekonomi Indonesia tidak terlepas dari arahan-arahan IDB dan IMF.

Indonesia menganut dua sistem perbankan, yaitu sistem syariah dan sistem konvensional, sebagai konsekuensi politik ekonomi dua kaki, yakni IDB dan IMF. Akan tetapi, sistem perbankan Indonesia paling dominan dimainkan oleh sistem konvensional. Kenyataan dominasi ini telah mempengaruhi keberadaan perbankan syariah di Indonesia dipenuhi dengan anasir-anasir konvensional.


#### **b. Proyeksi Ekonomi Pancasila Konkordansi Syariah**

Orientasi politik hukum Islam adalah perkembangan masyarakat Muslim. Sehingga hadirnya perbankan syariah tidak bisa lepas dari keberadaan masyarakat. Masalah yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana menciptakan keseimbangan perilaku ekonomi antara konsumsi dan produksi. Perbankan syariah membutuhkan insentif tetapi bagi pengembangan sektor riil. Sebab, terjadi ketimpangan dimana konsumsi lebih besar dari produksi di masyarakat.

Tak pelak lagi, Indonesia adalah negara dengan tingkat infasi dan defisit transaksi berjalan yang relatif tinggi. Penyerapan dana masyarakat melalui fiskal tidak sepenuhnya kembali untuk kesejahteraan masyarakat karena habis digunakan untuk pembangunan infrastruktur tetapi lebih banyak digunakan untuk membayar utang luar negeri sehingga memperburuk situasi moneter dengan terjadinya defisit transaksi berjalan dimana pinjaman jangka panjang digunakan untuk menutupi kebutuhan jangka pendek. Inflasi di Indonesia dapat disebabkan oleh porsi kepemilikan asing yang cukup dominan, atau disebabkan impor lebih besar daripada ekspor, dan dapat disebabkan pula oleh pembiayaan perbankan terhadap nasabah yang terlampau besar tetapi untuk barang konsumsi. Perbankan syariah juga tidak terlepas telah menjadi bagian yang melebarkan perilaku konsumsi di masyarakat. Hal ini

bisa jadi disadari oleh pihak-pihak institusi bisnis perbankan syariah, namun sulit terhindar dari keadaan masyarakat yang memang banyak mengajukan pinjaman dana untuk kebutuhan barang-barang konsumsi. Sebab, masyarakat Indonesia memang telah terbentuk sedemikian rupa sebagai masyarakat konsumsi barang-barang. Oleh karena itu, sebuah proyeksi perbankan syariah karkondansi Pancasila untuk mengatasi persoalan perekonomian bangsa Indonesia sangat dibutuhkan sebagaimana dalam bagan di bawah ini.

**Bagan 45**  
**Proyeksi Perbankan Syariah Konkordansi Pancasila**




Negara Indonesia sudah sangat tergantung kepada bantuan luar negeri untuk modal pembangunan, dan sebagian devisa negara disubsidikan kepada masyarakat karena daya beli yang masih

rendah. Pada saat yang sama berbagai industri raksasa internasional terus membombardir masyarakat dengan barang-barang impor melalui iklan-iklan sehingga terciptalah masyarakat konsumeristik. Tidak cukup sampai di situ, industri dan perusahaan asing pun membuka usaha di dalam negeri untuk mendekatkan barang-barang konsumen kepada masyarakat mengingat upah tenaga kerja di dalam negeri relatif murah. Daya beli yang rendah dengan tingkat konsumsi yang tinggi akhirnya tercipta laju inflasi yang tak terbendung. Devisa negara sangat kecil karena keuntungan besar diambil perusahaan-perusahaan asing yang mendominasi di dalam negeri. Devisa yang minim berakibat pada transaksi berjalan yang sebagian besarnya dibayarkan untuk utang luar negeri. Oleh karena itu, perlu dibentuk Perbankan SYARIAT konkordansi PANCASILA yang diharapkan dapat memobilisasi dana UMMAT untuk dikelola secara efisien dalam pengembangan sektor-sektor riil di masyarakat, yang pada gilirannya sistem perbankan asas konkordansi ini dapat mendatangkan devisa yang besar bagi negara, dan secara terhormat dapat merubah perilaku konsumen menjadi budaya produksi yang bermoral. Hal inilah yang sesuai dengan nilai dan tuntutan SYARIAT dan amanat PANCASILA.

### **c. Ekonomi Syariah-Pancasila untuk Revolusi Mental**

Setelah ditemukan PETA MASALAH yang menjadi problem mendasar perekonomian Indonesia --yang telah memroyeksikan langkah-langkah yang perlu ditempuh, kemudian dirumuskan KONSTRUKSI masa depan perekonomian Indonesia sesuai tuntutan Syariat dan amanat Pancasila. Selebihnya, baru dikedepankan langkah POLITIK untuk sampai pada kondisi masa depan yang dicita-citakan itu. Hubungan antara realitas UMMAT dengan realitas TUHAN, berdasarkan metode *qiyas tashri'* (deduksi-induksi) terdapat realitas "KOSONG" yang dapat diisi untuk membentuk KONSTRUKSI: Adil, Rahmat, Maslahat dan Hikmah. Tidak sulit membentuk rumusan konstruksi perekonomian sesuai tuntutan SYARIAT dan amanat PANCASILA itu, berpulang pada Ruang, Waktu, Kondisi, Niat dan Utilitas.

**Bagan 46**  
**Perumusan Konstruksi Ekonomi Ummat**  
**Berdasarkan Tuntutan Syariat dan Amanat Pancasila**



Apakah perlu dibentuk rancangan undang-undang (legal formal), dan dengan demikian menjadi alat kekuasaan menurut teori kekuasaan untuk melakukan rekayasa di masyarakat. Ataukah biarkan mengalir secara kultural di masyarakat menjadi aturan yang berlaku dalam sosio-kultur masyarakat untuk kemudian setelah menjadi adat kebiasaan yang benar-benar berlaku di masyarakat dinaikan menjadi undang-undang berdasarkan teori resepsi. Cina mampu menumbuhkan perekonomian negara tanpa diikuti dengan inflasi karena didukung oleh kekuatan basis produksi masyarakat dengan regulasi tertentu dari pemerintah dalam mengatur distribusi ekonomi. Sejak di masa lalu, rakyat Cina ditempa oleh ajaran luhur nenek moyang mereka tentang kejujuran, ketekunan, dan keuletan.


Pada gilirannya rakyat Cina memiliki mentalitas dan etos kerja yang tinggi. Sesungguhnya Islam mempunyai konsep yang paripurna. Hanya saja kaum Muslim telah pernah mengalami suasana psikologis akibat kejatuhan Islam, dan mengalami stagnasi dan kemunduran yang cukup lama. Di samping itu kaum Muslim di negara-negara Muslim mengalami dominasi kolonialis dan imperialis. Kaum Muslim di negara-negara bekas jajahan belum dapat menghilangkan suasana tekanan psikologis dan pengalaman dominatif oleh kolonialis-imperialis.

Nenek moyang Indonesia sebenarnya mewarisi nilai-nilai mentalitas yang hebat, seperti mental bahari, gotong-royong, persaudaraan, kekeluargaan dan kemandirian. Rakyat Indonesia juga terkenal dengan sikap kebangsaan (*ashabiyah*) dan nasionalisme dalam lingkup NKRI. Namun semua itu perlahan pudar oleh globalisasi yakni era lintas batas yang tidak mengenal batas-batas geografis yang menyuburkan perdagangan bebas. Selain mendapat gempuran globalisasi yang memaksa suatu bangsa menjadi termodernkan, bangsa Indonesia juga mengalami hegemoni. Jika dominasi oleh kolonialis merupakan gempuran-gempuran fisik, maka hegemoni adalah penguasaan yang tanpa disadari hingga mengalami alienasi. Akibat hegemoni, masyarakat Indonesia khususnya di perkotaan praktis mengalami ketercerabutan akar sejarah dan mengalami kegelapan budaya leluhur bangsa Indonesia. Hegemoni diciptakan oleh kapitalisme dan liberalisme yang menjejalkan berbagai produk budaya mereka hingga tercipta pragmatisme dan konsumerisme. Tidak cukup sampai di situ, terakhir bangsa Indonesia mengalami proses baru McDonalisasi. Masyarakat hanya terbentuk menjadi masyarakat konsumen oleh hegemoni kapitalisme dan liberalisme. Masyarakat benar-benar telah menjadi komoditas oleh proses McDonalisasi. Rakyat di negara-negara berkembang menjadi barang (komoditas) tidak berharga yang terpaksa bekerja di pabrik-pabrik industri untuk produksi barang yang ia sendiri tidak mampu untuk membelinya. Namun, selalu saja proses McDonalisasi menciptakan hasrat agar manusia membeli untuk memiliki dan menikmati barang yang sebenarnya belum tentu barang tersebut benar-benar dibutuhkan. Lantas, apa yang harus dilakukan.

Hakikat ekonomi Islam merupakan subjek yang “diam” tanpa melakukan respon dan komunikasi dialogis dengan gejala-gejala ekonomi dalam produksi pengetahuan. Hakikat ekonomi Islam bermaksud mencurahkan ruh terhadap praktik-praktik ekonomi.

Praktis, subjek politik hukum Islam saja tidak cukup dalam mengkristalkan ruh ekonomi Islam dalam aktivitas-aktivitas ekonomi, tetapi dibutuhkan suatu “kesadaran tinggi” yang melampaui tugas, peran dan fungsi politik hukum Islam. Hanya saja politik hukum Islam dalam kerangka filsafat hukum Islam bukanlah subjek yang memaksakan simbolisme dan formalisme, politik hukum Islam dalam kerangka filsafat hukum Islam merupakan entitas yang menyeru kepada Tauhidullah. Berdasarkan landasan Tauhidullah, maka tidak ada pertentangan dalam asas konkordansi antara SYARIAT dan PANCASILA. Selain Tauhidullah, prinsip dasar Islam juga mengarahkan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Islam juga mengendaki titik temu antara postulat-postulat Islam dan etika-moral kultur masyarakat. Secara substansial dan prinsipil, tidak ada pertentangan antara SYARIAT dan PANCASILA. Pertentangan baru terjadi ketika timbul kepentingan politik yang bertabrakan.

**Bagan 47**  
**Revolusi Mental Masyarakat Indonesia**



Pada dasarnya revolusi mental Tauhidullah untuk mencapai keseimbangan konsumsi dan produksi dalam perilaku ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui politik hukum Islam dengan terlebih dahulu melakukan reformasi terhadap sistem perbankan yang cenderung “kapitalistik” menjadi perbankan Tauhidullah. Perbankan Tauhidullah di sini adalah perbankan yang menghantarkan maksud-maksud Tuhan kepada manusia, yaitu keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan. Yaitu, suatu perbankan sosial-kemasyarakatan yang bertujuan menggapai kesejahteraan akhirat (*al-shalah*) dengan efisiensi atau optimalisasi kehidupan ekonomi (*al-falah*).

#### **D. Perkembangan Perbankan Syariah**

Secara reduksionistik, penelitian *falsafat al-tashri'* dan *siyasah shar'i* tentang perbankan syariah menemukan beberapa persoalan mendasar. *Pertama*, hakikat substansial ekonomi Islam yang termanifestasikan dalam tuntutan prinsip-prinsip ekonomi syariat sesungguhnya hendak melakukan komunikasi bersama secara dialogis dengan gejala-gejala ekonomi ummat yang berlangsung dalam situasi dan kondisi tertentu yang menjadi dasar dalam pembentukan ilmu-ilmu ekonomi syariah yang normatif dan sekaligus positif sehingga memungkinkan dirasakan signifikansinya sebagai landasan aplikasi perbankan syariah yang kontekstual, operasional dan implementatif. *Kedua*, gerakan perekonomian dunia Islam telah secara efektif mendukung pembentukan *qanun* perbankan syariah di Indonesia yang potensial telah mewujudkan eksistensi kelembagaan berdasarkan keselarasan dengan agenda islamisasi institusi perbankan syariah internasional yang tengah menggeliat dalam mekanisme pasar global di tengah-tengah kelangkaan ilmu-ilmu ekonomi syariah kontemporer. *Ketiga*, konsekuensi gerakan perekonomian dunia Islam tersebut telah menggeser fundamental pertimbangan pembentukan undang-undang perbankan syariah nasional menjadi relatif kurang memperhatikan keniscayaan akar historis dan sosiologis kultur kearifan lokal Indonesia sehingga telah menghasilkan postur perundangan-undangan perbankan syariah yang secara esensial memiliki ketimpangan dengan potensi pendukung sosio-kultur kearifan perekonomian lokal yang menyebabkan inefektifitas dalam proses *tanzim* penegakan sistem hukum perbankan syariah dilihat dari aspek substansi, struktur dan kultur hukum. *Keempat*, proses dinamika fatwa DSN-MUI melalui ijtihad kolektif telah mengalami



perkembangan yang sangat produktif dalam menetapkan aturan-aturan kepatuhan syariah bagi operasional perbankan syariah berdasarkan kebanyakan permohonan fatwa (*mustafti*) dari mayoritas kalangan pelaku bisnis industri perbankan syariah yang dominan dimaksudkan untuk kebutuhan pemenuhan produk penyaluran dana dengan akad (transaksi) *murabahah* sehingga terdapat keleluasaan implementasi perbankan syariah dalam pembiayaan barang-barang konsumsi secara agresif yang menunjukkan keniscayaan tak terkendalinya aspek pengawasan ditinjau dari perspektif makro ekonomi Islam. *Kelima*, relasi prinsip-prinsip ekonomi Islam (Syariat) dan demokrasi ekonomi Pancasila dengan landasan asas konkordansi (penyesuaian) secara substantif memungkinkan tersingkapnya titik temu dalam formulasi konseptual normatif-positif yang secara potensial dapat menjadi konstruksi sistem hukum ekonomi solutif bagi pemecahan permasalahan problem-problem mendasar perekonomian Indonesia sejauh semua pihak yang berkepentingan dapat mengatasi kemungkinan pertentangan politik ideologis Islam dan Pancasila.

Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, pertanyaannya adalah bagaimana kontribusi *falsafat al-tashri'* dan *siyasah shar'i* bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

## **1. Pengembangan Ilmu-ilmu Ekonomi Islam**

Beberapa persoalan dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah tampak di hadapan mata. Tentu saja beberapa alternatif dapat dikedepankan sebagai solusi, tetapi penelitian ini terutama lebih menunjuk pengembangan ilmu-ilmu ekonomi Islam sebagai subjek yang mendesak untuk dinomorsatukan. Pengembangan ilmu-ilmu ekonomi Islam yang dikehendaki di sini terdiri atas konsep pendidikan, aktivitas kelembagaan pendidikan sendiri, dan percontohan implementasi institusi bisnis syariah yang kemudian membentuk sebuah jalinan daur ilmu pengetahuan ekonomi syariah.

Sepertinya tidak akan ada yang menyangkal tentang pentingnya pendidikan dalam arti luas.<sup>857</sup> Islam merupakan peradaban yang pernah mencapai puncak kejayaannya dan memimpin dunia pada abad ke-12. Kejayaan peradaban tidak mungkin terjadi tanpa dukungan ekonomi, termasuk ilmu ekonomi dan seluruh pranatanya, sebagaimana suatu peradaban besar tidak mungkin

---

<sup>857</sup> Pendidikan dalam arti luas menyangkut segala yang dapat memengaruhi kebaikan kepada roh manusia. R Zainuddin Fananie, *Pedoman Pendidikan*, 4.

lahir tanpa dukungan unsur-unsur utamanya, baik politik maupun keamanan.<sup>858</sup> Pendidikan dalam pengertian pengembangan ilmu membutuhkan sekolah (lembaga akademik) dalam pengertian yang sebenarnya.

Pengembangan ilmu-ilmu Islam telah dimulai sejak abad ke-8 yang mengantarkan Islam sampai kepada masa keemasannya. Peradaban beralih ke Barat dimulai dengan zaman pencerahan (*renaissance*) pada abad ke-14 yang ditopang oleh penemuan-penemuan ilmu pengetahuan hingga kemudian mendatangkan pencapaian-pencapaian di bidang sains dan teknologi. Persentuhan Islam dan filsafat Yunani Kuno menjadi faktor perkembangan ilmu-ilmu Islam. Kemajuan sains dan teknologi di Barat merupakan manifestasi yang dimulai dari persentuhan Barat dan Islam. Saat ini, perkembangan perbankan syariah dilahirkan dari dialog Islam dan realitas yang senantiasa menuntut perubahan-perubahan.

Peradaban Islam abad ke 8 merupakan “peradaban fiqih.”<sup>859</sup> Saat ini, buku dasar untuk perguruan tinggi di bidang ekonomi syariah masih terbatas. Dari sekian buku ekonomi syariah sangat sedikit yang menghususkan kajian dalam pendekatan filosofis.<sup>860</sup> Dunia ini telah sampai di keberakhiran sejarah pasca kejatuhan sistem sosialis yang ditandai dengan berakhirnya Perang Dingin.<sup>861</sup> Kemudian timbul sistem ekonomi Islam yang disebut-sebut sebagai solutif.<sup>862</sup> Ibn Khaldun berteori bahwa Sunnatullah berputar membentuk siklus yang meniscayakan berakhirnya suatu peradaban dan menandai kemunculan peradaban lain yang menggantikannya.

---

<sup>858</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 196.


<sup>859</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford University Press, 1964), 17. Joseph Schacht, “Law and Justice” dalam *The Cambridge History of Islam*, Terj. (Jakarta: INIS, 1988), 125.

<sup>860</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 5-6.

<sup>861</sup> Francis Fukuyama, *The End of History*, 5.

<sup>862</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 7.

## Bagan 48 Siklus Peradaban Ekonomi



Apakah akan terjadi perbenturan antara Islam dan kapitalis sebagaimana yang diramalkan Huntington.<sup>863</sup> Marshal menyatakan, kehidupan dunia ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan keimanan.<sup>864</sup> Saat ini, sebagaimana diungkapkan Schimiedel, kekuatan ekonomi tidak hanya terfokus pada kekuatan material semata tetapi mengupayakan cara ilmu ekonomi itu bisa menyatu dengan etika dan spiritual (*integrative business ethic and spirituality*).<sup>865</sup> Bagi Seglin, hanya sistem ekonomi berbasis etika dan moral yang layak tampil mengelola sistem ekonomi global.<sup>866</sup>

<sup>863</sup> Samuel P. Huntington, 6-7.

<sup>864</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 5.

<sup>865</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 6.

<sup>866</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 6.

Ulrich menegaskan, *integrative economic ethic* hanya *compatible* dengan ekonomi Islam.<sup>867</sup> Adanya institusi keuangan syariah adalah bentuk nyata bahwa nilai-nilai syariah bisa diimplementasikan dalam seluruh sendi kehidupan, termasuk dalam sendi ekonomi.<sup>868</sup> Menurut Umer Chapra, ilmu ekonomi syariah, jika dilaksanakan secara global, diduga kuat dapat menyelesaikan masalah ekonomi dunia.<sup>869</sup>

Saat ini, dirasakan sekali perlunya mempertegas kembali kerangka akademik sistem ekonomi syariah dengan segala ikutannya dan memberikan kontribusi bagi perkembangan institusi ekonomi syariah di Indonesia. Apabila suatu negara berencana menerapkan ekonomi Islam, tentu harus diawali dengan penelitian sebagai langkah awal islamisasi ekonominya.<sup>870</sup> Maraknya perbankan syariah di tanah air tidak diimbangi dengan lembaga pendidikan yang memadai.<sup>871</sup> Masalah-masalah akademik meliputi: 1) struktur dan disiplin ilmu ekonomi syariah di antara ilmu-ilmu agama Islam; 2) posisi dan struktur hukum institusi-institusi syariah di Indonesia sehingga terjamin kepastian hukumnya; 3) pemetaan kurikulum, jenjang pendidikan serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan dan disiapkan bagi terlaksananya sistem ekonomi syariah di Indonesia; dan 4) perluasan wilayah kajian sistem ekonomi syariah yang meliputi ilmu akuntansi syariah, asuransi, sistem jaminan keagamaan sosial, dan sebagainya.<sup>872</sup> Masalah-masalah praktik perekonomian syariah meliputi: 1) cara dan kurikulum sosialisasi doktrin, nilai, norma, hukum dan kebiasaan-kebiasaan dalam dunia ekonomi dan perbankan Islam kepada masyarakat; 2) cara membuat peta dan kerangka penggalan sumber-sumber daya dan sumber dana penunjang sistem ekonomi Islam Indonesia, baik dari zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan sebagainya; dan 3) cara membuat proyek-proyek percontohan atau miniatur (laboratorium) lembaga-lembaga ekonomi, keuangan syariah di pedesaan yang kecil tetapi kuat.<sup>873</sup>

Berdasarkan uraian di atas, pendidikan bermakna pengembangan ilmu-ilmu Islam dan proses tersebut membutuhkan pengembangan sekolah (perguruan tinggi), yaitu perguruan tinggi ekonomi Islam. Sehingga tercipta daur ilmu pengetahuan ekonomi Islam, mulai dari

---

<sup>867</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 12.

<sup>868</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 7.

<sup>869</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 71.

<sup>870</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 70.

<sup>871</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 53.

<sup>872</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 54.

<sup>873</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 54.

pembentukan ilmu pengetahuan tersebut berbasis riset di masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan tadi dalam kurikulum, pelaksanaan proyek-proyek percontohan atau miniatur (laboratorium) lembaga ekonomi syariah atau perbankan syariah hingga terbentuknya kehidupan perekonomian dengan prinsip-prinsip syariah di masyarakat. Suatu kehidupan perekonomian yang ditopang oleh perencanaan, percontohan, pendampingan, pengembangan, evaluasi dan riset secara simultan yang menjadi kebutuhan dunia akademik.

## **2. Reformulasi *Falsafat al-Tashri'* dan *Siyasah Shar'i***

Tradisi *falsafat al-tashri'* yang berfungsi membentuk ilmu ekonomi syariah mengalami pergeseran ke *siyasah shar'i* dalam bentuk gerakan perekonomian Islam oleh OKI. Gerakan ini seyogyanya mencakup sistem ekonomi secara keseluruhan, tetapi kemudian hanya terfokus pada pengembangan sistem keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dengan membentuk IDB tahun 1975. Pada saat yang sama, sistem finansial ekonomi kapitalis mengalami guncangan sehingga sistem ekonomi Islam (sistem finansial dan perbankan syariah) “digadang-gadang” menjadi sistem alternatif. Sebut saja kehadiran pergerakan ekonomi Islam ini merupakan keharusan sejarah, kenyataan yang tidak dapat dipungkiri timbulnya pergerakan tersebut menandai bergesernya tradisi pemikiran *falsafat al-tashri'* ke *siyasah shar'i*.<sup>874</sup> Suatu pergeseran positif namun tetap dari pergeseran itu telah menimbulkan kelangkaan ilmu-ilmu ekonomi syariah, khususnya yang bersifat praktis. Perkembangan perbankan syariah berada dalam kenyataan kelangkaan ilmu-ilmu ekonomi syariah.

Konsekuensi langkanya ilmu-ilmu syariah seiring dengan perkembangan perbankan syariah telah meniscayakan praktik-praktik perbankan syariah didominasi oleh ilmu-ilmu konvensional yang dibentuk dalam tradisi ilmu sosial. Sehingga praktik perbankan syariah menjadi tidak sepenuhnya sesuai syariah. Pengembangan ilmu-ilmu ekonomi syariah menjadi penting seiring dengan perkembangan perbankan syariah ini. Pengembangan ilmu-ilmu ekonomi syariah itu adalah yang menyangkut ekonomi Islam secara makro. Pengembangan ilmu-ilmu ekonomi syariah dalam menghadapi perkembangan kontemporer dan perubahan masyarakat yang sangat cepat merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk kemudian dikembangkan sistem ekonomi syariah

---

<sup>874</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 48.

yang ideal, kontekstual dan relevan. Pengembangan ilmu-ilmu ekonomi syariat telah mensyaratkan diperhatikannya perkembangan kontemporer dan sekaligus akomodasinya terhadap situasi dan kondisi sosial dimana ilmu tersebut akan diimplementasikan. Perkembangan perbankan syariat di Indonesia otomatis dibutuhkan pembentukan ilmu-ilmu syariat yang memperhatikan situasi dan kondisi empirik di masyarakat Indonesia.

Semangat gerakan ekonomi di Indonesia, mulai dari kajian keharaman bunga bank, rekomendasi MUI tentang pendirian bank Islam sampai akomodasi pemerintah Indonesia akan sistem perbankan syariat melalui proses *taqin*, tidaklah terlepas dari dukungan OKI-IDB. Secara genealogis, gerakan ekonomi syariat khususnya di dunia perbankan syariat di Indonesia merupakan kenyataan yang seluk-beluknya dapat ditelusuri sebagai mendapat pengaruh dan bahkan dukungan OKI-IDB. Kenyataannya, OKI-IDB memberikan dukungan riil dalam bentuk saham pada BMI sejak 1992. Indonesia sendiri termasuk anggota OKI sejak organisasi ini didirikan. Fakta lainnya adalah pembentukan Bank Mandiri Syariah tahun 1999 sebagai perbankan BUMN disiapkan sebagai saluran bantuan OKI-IDB untuk sektor pemerintah. Agaknya, sulit sekali untuk menegaskan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan kenyataan yang terlepas dari gerakan politik perekonomian OKI-IDB. Pada saat yang sama, kondisi moneter Indonesia membutuhkan bantuan finansial OKI (IDB) selain dari IMF (Bank Dunia) terutama pasca krisis moneter pada tahun 1997. Ketergantungan finansial Indonesia terhadap IMF dimata pemerintah Indonesia dirasakan tidak cukup sehingga membuka akses lain terhadap IDB. Hubungan Indonesia dan OKI-IDB telah mempercepat proses legislasi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia. Bahkan, perundangan ini merupakan proses paling tercepat ketimbang proses perundangan undang-undang syariat lainnya dalam kasus Indonesia. Sudah merupakan komitmen OKI-IDB untuk membantu transformasi *qanun* perbankan syariah di negara-negara Muslim, khususnya negara-negara anggota OKI-IDB.

Membuktikan fakta kuatnya pengaruh OKI-IDB bagi perkembangan perbankan syariah di tanah air, tidaklah berpretensi menafikan gerakan dan perjuangan para aktivis dan masyarakat ekonomi syariat di Indonesia. Justru terdapat sinergis antara OKI-IDB dan para aktivis ekonomi Islam di Indonesia. Terlebih lagi usaha MUI yang intensif mengawal perguliran ekonomi syariat di

Indonesia hingga terbentuknya DSN-MUI yang kemudian sangat produktif dalam membentuk fatwa-fatwa ekonomi syariah. Terbentuknya DSN-MUI dan akomodasi pemerintah terhadap produk-produk fatwa berdasarkan ketetapan undang-undang telah merubah status fatwa-fatwa MUI dari yang semula sebagai produk hukum yang tidak mengikat dan memaksa karena bersifat jawaban (ijtihad) atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada ulama, maka setelah akomodasi pemerintah dalam regulasi perundangan sebagai justifikasi regulator dalam regulasi perundang-undangan nasional praktis status dan posisi fatwa DSN-MUI menjadi memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa. Membuktikan fakta kuatnya pengaruh OKI-IDB dalam proses perkembangan perbankan syariah di Indonesia hanyalah untuk menunjukkan perkembangan perbankan syariah tersebut dengan kuatnya arus politik, baik politik pergerakan kalangan aktivis ekonomi Islam dalam negeri maupun arus politik dunia Internasional Islam yang digulirkan OKI-IDB. Dalam kancah dunia internasional sendiri perkembangan perbankan syariah telah menampilkan diri sebagai tawaran baru dalam mekanisme pasar global seiring dengan perkembangan perbankan syariah, baik di negara-negara Muslim maupun di negara-negara non Muslim.

Pemerintah Indonesia *mau tidak mau suka tidak suka* menerima mekanisme pasar global sistem perbankan syariah. Sudah menjadi hukum pasar dimana pasokan meningkat sejalan dengan permintaan yang meningkat pula. Itulah sebabnya, pemerintah Indonesia mengabulkan pendirian BMI tahun 1992 atas rekomendasi desakan MUI tahun 1991. Terlebih sejak tahun 1990-an terjalin hubungan yang menguat antara pemerintah Indonesia dan OKI-IDB. Meskipun Indonesia telah bergabung dengan OKI sejak awal pembentukannya tahun 1973, namun keanggotaan tersebut belum optimal. Indonesia selalu hati-hati dalam menerapkan kebijakan politik. Ketika kekuatan politik setelah PD II terbelah menjadi Blok Timur dan Blok Barat, Indonesia memilih gerakan Non Blok yang berdiri tahun 1961. Tahun 1992, Indonesia menjadi ketua gerakan Non Blok. Indonesia juga terjalin dalam kerjasama regional ASEAN yang berdiri tahun 1967. Ketika APEC didirikan tahun 1989, Indonesia tidak bersedia bergabung dengan alasan (1) ketidaksiapan menghadapi liberalisasi perdagangan bebas dan (2) alasan untuk menjaga rasa kerjasama di antara negara-negara ASEAN (yang nanti membentuk AFTA tahun 1992). Atau bisa jadi karena alasan khawatir APEC dianggap pesaing NAFTA (AS,

Kanada, Meksiko) yang berdiri tahun 1965 atau GATT (yang nantinya membentuk WTO tahun 1995), bahkan belakangan APEC dituduh sebagai perlawanan TTP (Kemitraan Trans-Pasifik) yang digagas AS (yang dipandang sebagai spekulasi AS untuk mengkonter pengaruh pertumbuhan Cina). Ketika Indonesia menajadi ketua gerakan Non Blok tahun 1992, pada saat itu timbul pertikaian dan perpecahan di Yugoslavia (Serbia menyerang Bosnia yang mayoritas Muslim), pada akhirnya Indonesia selaku ketua gerakan Non Blok menggunakan APEC untuk menentukan posisi kepemimpinan Indonesia terkait dengan pertikaian di negara Yugoslavia tadi. Sehingga nanti Indonesia bergabung dalam APEC pasca berakhirnya Perang Dingin. Bergabungnya Indonesia dalam APEC telah membuat IMF semakin menekan kebijakan moneter Indonesia. Pada tahun yang sama yakni 1992, Indonesia mengabulkan pendirian BMI atas dukungan OKI-IDB. Di tahun yang sama pula yaitu tahun 1992, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum presiden dimana Presiden Muhammad Soeharto berminat kembali menjadi presiden pada pemilu tahun 1992 ini.<sup>875</sup> Sebelumnya, tahun 1991 Presiden Soeharto turut serta menghadiri KTT ke-6 OKI di Senegal tahun 1991. Hubungan Indonesia dengan OKI-IDB sangat intensif di tahun 1990-an ini. Dengan hubungan yang intensif ini, sehingga Indonesia nanti tahun 1993 menyatakan kesediaannya untuk menerima mandat OKI sebagai ketua *Committee of Six* yang bertugas untuk memfasilitasi perundingan damai antara *Moro National Liberation Front* (MNLF) di Filipina Selatan dan Pemerintah Filipina (GPH) yang telah terlaksana sebanyak 4 (empat) kali selama hampir 2 (dua) dekade terakhir.<sup>876</sup> Barangkali bergabungnya Indonesia dengan APEC merupakan kesalahan sejarah, yang membuat IMF semakin menekan kebijakan moneter Indonesia hingga jatuhnya kepemimpinan Muhammad Soeharto tahun 1998. Seharusnya Indonesia tidak menggunakan APEC dalam memberikan dukungan terhadap Bosnia tadi, tetapi semestinya Indonesia untuk memberikan dukungan tersebut langsung berhubungan dengan OKI-IDB. Keberadaan Indonesia dalam hubungannya dengan OKI-IDB cukup beralasan di mata dunia berhubung Muslim Indonesia merupakan penduduk terbesar sedunia. Disebabkan hal tertentu, pada gilirannya OKI-IDB lebih menaruh perhatian kepada Pakistan (Negara Islam), meskipun pada

---

<sup>875</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, 58.

<sup>876</sup> Selama keketuaan dalam *Organization Islamic Conference Peace Committee for the Southern Philippines* (OIC-PCSP), yang melanjutkan *Committee of Six*, Indonesia memimpin 4 (empat) kali pertemuan Tripartite antara GPH- MNLF-OIC PCSP.




dasarnya OKI-IDB memberikan dukungan dan komitmen yang tinggi bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pemerintah Indonesia ditenggarai bermain “politik dua kaki”, yakni berpihak kepada OKI-IDB di satu sisi, dan tergantung pada PBB-IMF di sisi lain.

Hubungan strategis Indonesia dan OKI-IDB telah memberikan kelancaran akomodasi regulasi perundangan perbankan syariah di Indonesia, sejak 1992 sebagai pengenalan bank prinsip bagi hasil, tahun 1998 sebagai penguatan perbankan syariah di mana bank konvensional dibolehkan membuka cabang syariah, dan terakhir tahun 2008 sebagai justifikasi dimana perbankan syariah mendapat regulasi dalam undang-undang tersendiri dan cabang syariah bank konvensional diharuskan untuk *spin-off* menjadi bank syariah yang terpisah dengan induknya bank konvensional. Sejumlah pertimbangan formal pembentukan undang-undang ini tampak retorik. Hanya satu hal yang tampak nyata, yaitu pada dasarnya adalah tuntutan dan harapan pemerintah agar perbankan syariah mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. Kenyataannya, penegakan sistem undang-undang perbankan syariah menghadapi problem utama yang paling mendasar, yaitu batang tubuh undang-undang perbankan syariah ini memiliki ketimpangan dengan eksistensi basis pendukung sosial-kultural masyarakat. Akibatnya, perkembangan perbankan syariah nasional tidak mendapat dukungan partisipasi masif dari masyarakat. Sebaliknya, implementasi perbankan syariah dari yang semula diniatkan sebagai bank prinsip bagi hasil yang antara lain dengan moda transaksi *murabahah* jual beli secara riil bergeser menjadi pembiayaan *murabahah* barang-barang konsumsi secara sangat dominan. Kenyataan ini, pada gilirannya perbankan syariah telah memuluskan dan melebarkan jalan bagi semakin terciptanya budaya konsumeristik di masyarakat. Hal ini tentu saja bukan merupakan sistem ekonomi sulit bagi pemecahan berbagai persoalan perekonomian bangsa Indonesia. Namun sebaliknya, justru penciptaan masyarakat konsumsi barang-barang yang tidak diimbangi dengan perilaku produksi dapat menimbulkan kemadharatan yang serius. Mengapa kenyataan ini terjadi, karena dapat dikatakan bahwa perbankan syariah pada dasarnya merupakan produk impor di Indonesia. Impor dari sebuah tatanan mekanisme pasar global yang ditopang oleh islamisasi industri ekonomi syariah dalam agenda OKI-IDB.

Terlalu ekstrim bila dikatakan bahwa DSN-MUI telah menjadi “tumbal” bagi kemungkinan kegagalan stabilitas sistem ekonomi syariah. Namun, bagaimana pun DSN-MUI merupakan lembaga yang paling memiliki otoritas dalam memanifestasikan hakikat substansial ekonomi Islam dalam konteks praktik ekonomi syariah. Namun, bisa saja peran kelembagaan DSN-MUI terganggu oleh hal-hal di luar fungsi substantif. Hal-hal yang di luar fungsi substantif dalam lokus ijtihad, misalnya, fungsi implementasi substansi kepatuhan syariah oleh dunia industri perbankan syariah, fungsi penetapan standar akuntansi oleh DAS, fungsi pengawasan makro oleh Bank Indonesia dan fungsi pengawasan mikro oleh OJK. Semua lembaga itu tidak memiliki kompetensi dalam fungsi substantif ijtihad, tetapi semua lembaga itu melekat secara esensial yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap produk pemikiran fatwa DSN-MUI. Akhirnya, bisa saja timbul kejenuhan akibat terlalu terpaut dengan persoalan-persoalan aplikasi teknis dalam implementasi perbankan syariah. Akibat kesibukan itu, pada gilirannya ide-ide dan gagasan pembaharuan ekonomi makro Islam menjadi tidak sama sekali (*never*) terpikirkan. Boleh jadi suatu perkara dibolehkan dalam Islam berdasarkan kaidah fiqih dari sudut pandang mikro ekonomi Islam, tetapi dapat saja perkara yang dibolehkan tersebut pada kenyataannya bertentangan dengan sudut pandang makro ekonomi Islam. Misalnya, dominasi perilaku konsumsi atas perilaku produksi dalam rasionalitas ekonomi makro Islam jelas-jelas dilarang, tetapi perbankan syariah dalam praktiknya di lapangan telah menempatkan pembiayaan barang-barang konsumsi menjadi prioritas yang dijalankan secara agresif. Di sinilah, pentingnya reformulasi pemikiran *falsafat al-tashri'* dan sekaligus pemikiran *siyasah shar'iyah* terkait perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

## Bagan 49 Konstruksi Pengembangan Sistem Hukum Perbankan Syariah



Penegakan sistem ekonomi Islam adalah stabilitas sistem di antara sistem teologi, sistem filsafat, sistem politik, sistem pendidikan dan sebagainya. Ketika sistem tersebut timpang berarti ada yang tidak jalan dalam sistem tersebut. Filsafat hukum Islam memiliki fungsi dalam melakukan kritik terhadap konstruksi yang telah mapan untuk melihat kelemahan sistem. Termasuk juga filsafat hukum Islam (*asrar al-din*) berfungsi melakukan pengembangan berbagai disiplin ilmu yang menjadi landasan penerapan sistem. Selibuhnya, fungsi filsafat hukum Islam adalah melakukan rekonstruksi sistem menuju stabilitas, optimalitas dan idealitas.

### **3. Pengembangan Filsafat *Tashri'* Empirikal**

Filsafat *tashri'* empirikal atau filsafat Islam praktis merupakan subjek yang tidak terlepas dari filsafat moral dan filsafat teoretis. Pengembangan filsafat *tashri'* empirikal bermakna pentingnya memberikan pusat perhatian pada gejala-gejala sosial yang berlangsung di masyarakat. Ibn Taimiyah menyatakan “hakikat berada dalam realitas empirik.” Al-Syatibi menuturkan “hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan.” Yusuf Al-Qardawi berpendapat “dimana ada masalah, di sanalah hukum Allah.” Secara prinsip, Islam telah mengatur segala kehidupan ekonomi. Prinsip-prinsip itu disumberkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan *filsafat tashri'* dengan metode deduksi (*qiyas al-tamtili*). Prinsip-prinsip tersebut bahkan menjadi postulat-postulat yang dalam kerangka metodologi hukum Islam (*ushul al-fiqh*) menjadi dasar prediksi berkenaan dengan berbagai gejala ekonomi. Upaya menghubungkan gejala ekonomi dalam realitas empirik dengan postulat-postulat ekonomi Islam dilakukan secara induksi (*qiyas al-sumuli*). Metode *qiyas al-tamtili* dan *al-sumuli* berlangsung dalam proses produksi ilmu-ilmu ekonomi syariat. Mengingat Islam telah memiliki postulat-postulat ekonomi Islam yang dideduksi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka masalahnya bagaimana mengembangkan ilmu ekonomi syariat yang diprediksi dari gejala-gejala ekonomi dalam realitas empirik berdasarkan metode induktif dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi di tanah air.

#### **a. Mengatasi Ketimpangan Produksi dan Konsumsi**


Kemiskinan merupakan problem ekonomi umat di Indonesia. Kemiskinan disebabkan mental perilaku ekonomi konsumsi berlebih dibanding produksi. Pada gilirannya terjadi ketidakseimbangan ekonomi antara perilaku konsumsi dan perilaku produksi. Ketidakseimbangan adalah sumber kesengseraan. Perilaku konsumsi berlebih cenderung mengandalkan utang. Sementara untuk menutup utang tidak ada yang dapat dibayarkan karena tidak memperoleh *income* dari produksi. Akhirnya, perilaku konsumsi berlebih dapat mengakibatkan negara terlilit utang. Perbankan syariah telah melebarkan jalan bagi terbukanya masyarakat konsumeristik di Indonesia.

**Tabel 15**  
**Peringkat Pembiayaan Perbankan Syariah**

<b>Rang</b>	<b>Juni 2014</b>	<b>Jenis Akad</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>I</b>	Rp. 112.288 Triliun	<i>Murabahah</i>	Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
<b>II</b>	Rp. 42.830 Triliun	<i>Musharakah</i>	Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
<b>III</b>	Rp. 13.802 Triliun	<i>Mudarabah</i>	Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama ( <i>malik, sahibul mal</i> , atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ( <i>'Amil, Mudarib</i> , atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.


Tabel di atas menunjukkan fakta terkait peringkat pembiayaan dimana akad *murabahah* menjadi “primadona” di perbankan syariah nasional. Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cepat dalam penyaluran dana kepada masyarakat tetapi berupa pembiayaan akad *murabahah* untuk kebutuhan barang-barang konsumsi. Sejak diundangkannya undang-undang perbankan syariah tahun 2008, pembiayaan akad *murabahah* barang-barang konsumsi berlangsung semakin agresif. Kenyataan ini tentu saja amat disayangkan. Kenyataan di atas dapat ditunjang dengan tabel perbandingan pembiayaan akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* di bawah ini:

**Tabel 16**  
**Perbandingan Pembiayaan Perbankan Syariah<sup>877</sup>**



Tabel di atas adalah pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah serta piutang murabahah pada tahun 2014.

**Tabel 17**  
**Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah serta Piutang Murabahah Tahun 2020<sup>878</sup>**



Tabel di atas adalah pembiayaan bagi hasil mudharabah 13.169 dan musyarakah 156.768 serta piutang murabahah 160.166 pada perbankan syariah sampai Januari 2020.

<sup>877</sup> Sumber diolah dari laporan statistik OJK hingga Juni 2014.

<sup>878</sup> Sumber diambil dari laporan statistik OJK hingga Januari 2020.

Ketika awal mula bank Islam muncul di Indonesia, masyarakat mengenal bank ini dengan bank bagi hasil. Publik juga sering mendengar istilah *mudharabah*. Istilah *mudharabah* merupakan istilah yang sudah tidak asing dalam pendengaran masyarakat. Ketika mendengar istilah *mudharabah* kebanyakan benak masyarakat langsung menunjuk sebagai istilah di lingkungan bank syariah. Meskipun tidak diketahui pasti definisi atau pengertiannya, namun horizon kebanyakan masyarakat mengartikan *mudharabah* dengan bank bagi hasil. Dengan perkataan lain, publik mengenal istilah *mudharabah* sebagai unggulan bank syariah. Akan tetapi, ternyata di internal perbankan syariah sendiri praktik *murabahah* lah yang diunggulkan. Sayangnya tidak ada niat dan usaha dari pihak dunia perbankan syariah yang bermaksud untuk merubah pemahaman masyarakat ini. Bahkan, pihak perbankan syariah sengaja cenderung “sembunyi” dibalik keawaman masyarakat. Karena memang praktik prioritas *murabahah* harus disembunyikan, dan apa yang sudah kadung populer di masyarakat tentang istilah *mudharabah* (bagi hasil) sengaja dilanggengkan sebagai citra positif praktik perbankan syariah. Memang istilah *mudharabah* atau bagi hasil di dalam horizon masyarakat sebagai pencitraan positif untuk perbankan syariah.

Perbankan syariah semula menjalankan moda jual beli kemudian bergeser ke pembiayaan *murabahah* barang-barang konsumsi. Praktik perbankan syariah telah membuka jalan semakin lebar bagi terciptanya masyarakat konsumen di Indonesia. Meningkatnya pembiayaan *murabahah* untuk barang-barang konsumen yang diberikan perbankan syariah di Indonesia disebabkan beberapa faktor. *Pertama*, budaya konsumeristik memang telah tercipta di hampir seluruh negara berkembang termasuk di Indonesia oleh politik dagang industrialis. *Kedua*, kurang diperhatikannya ketentuan kepatuhan syariah oleh para penyelenggara bisnis industri perbankan syariah dalam persaingan ketat kompetisi dunia perbankan. *Ketiga*, lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh pemangku kebijakan seiring dengan mekanisme pasar yang semakin terbuka sehingga menjadi masalah yang tidak sederhana dalam hal pengendalian.

Mengapa *murabahah* menjadi primadona jelas untuk mengejar keuntungan dengan mengambil risiko terkecil. Memang pembiayaan *murabahah* lebih memiliki risiko yang kecil dibandingkan dengan pembiayaan *musyarakah* atau *mudharabah*. Sementara itu, pihak DSN-MUI sendiri berpendapat bahwa tidak logis bila suatu bisnis

tidak bermaksud untuk suatu keuntungan. Artinya, setiap bisnis bertujuan untuk sebuah keuntungan. Hanya saja dalam kegiatan bisnis tersebut tidak dibenarkan bila sampai merugikan orang lain. Kaidah asasi mengatakan: الضَّرَارُ يُرَالُ “Kerusakan itu hendaklah dilenyapkan.” Selain itu ada pula kaidah lain: *la darara wala dirara*, yakni dilarang menyebabkan memudaratkan dan dilarang membalas memudaratkan dengan sejenisnya. *Darar* artinya perbuatan yang menimbulkan kerusakan (kerugian) dan mafsadat kepada orang lain atau tindakan yang menyebabkan kerugian kepada orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Adapun *dirar*, artinya melakukan pembalasan yang bersifat merugikan (merusakan) terhadap perbuatan orang lain atau menyebabkan kerugian terhadap orang, sementara dia sendiri tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Dengan kata lain, *dirar* sifatnya lebih dahsyat.<sup>879</sup> Contohnya, larangan kepada *al-Mufti al-Majiri* untuk tidak memberikan fatwa kepada orang.<sup>880</sup>

Praktik bisnis memang dimaksudkan untuk mencari keuntungan dengan berusaha mengambil risiko yang terkecil. Praktik akad *murabahah* juga dibolehkan berdasarkan fatwa DSN-MUI. Bahkan, sebagian besar fatwa DSN-MUI merupakan keputusan-keputusan akad *murabahah* terkait dengan produk-produk perbankan syariah. Ditinjau sekilas tingginya pembiayaan *murabahah* oleh perbankan syariah seakan tidak menimbulkan dampak. Namun, bila dilihat dari kaca mata makro ekonomi, maka karakter demikian dapat membawa dampak serius. Tingginya pembiayaan *murabahah* konsumsi barang akan membawa implikasi meningkatnya budaya konsumeristik yang tidak dimbangi dengan budaya produksi. Apabila fenomena ini menunjukkan kenyataan yang semakin timpang di masyarakat maka dapat menimbulkan situasi bahaya kalau bukan bencana. Sesuatu yang timpang sudah menjadi konsekuensi logis dapat mendatangkan bahaya. Berdasarkan sudut pandang makro, sesuatu yang timpang di hilir pasti disebabkan karena timpang di hulunya. Sesuatu menjadi timpang jelas karena ada masalah yang membutuhkan penyelidikan mulai dari hulu sampai hilir. Apabila memang di hilir di masyarakat sudah tercipta masyarakat konsumsi barang bahkan konsumsi berlebih atas barang-barang karena faktor-faktor eksternal, maka bukan diciptakan semakin parah

---

<sup>879</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 147.

<sup>880</sup> *Al-Mufti al-Majiri* adalah seorang mufti (pembuat fatwa agama) yang sering mengajarkan orang untuk berkelit dan melepaskan diri dari kewajiban yang ditentukan syariat, seperti orang yang telah hampir datang kewajiban zakat mal, kemudian dia melakukan satu helah (*trick*) untuk melepaskan diri dari kewajiban zakat tersebut dengan menghibahkan sebagian harta kepada salah seorang dari keluarganya. Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 147.



penyakitnya, melainkan harus dibantu penyembuhannya dengan penuh kasih sayang, tolong-menolong dan persudaraan. Antara lain dibantu dengan spirit untuk menghidupkan urat-urat nadinya yang ditimpa kemalasan agar tergerak bangkit menjadi masyarakat yang produktif dan kemudian mampu berdiri secara mandiri di atas kaki sendiri. Begitulah persaudaraan Muslim di mana antara yang satu dengan yang lainnya salaing bersudara. Agaknya, perbankan syariah belum sampai pada semangat semacam ini.

Suatu sistem diciptakan termasuk sistem ekonomi agar bergerak maju dengan keseimbangan. Bukankah Allah Swt. telah berulang-ulang dalam Al-Qur'an memerintahkan manusia agar memelihara dan menjaga keseimbangan dalam berbagai hal.<sup>881</sup> Perintah Allah untuk memelihara dan menjaga keseimbangan ini memiliki kesesuaian dengan fitrah manusia. Fitrah manusia senantiasa berharap pada suatu situasi yang seimbang (harmoni). Pada dasarnya Islam adalah agama fitrah.<sup>882</sup> Fitrah sendiri bermakna kecenderungan kepada "Tauhidullah." Kata fitrah serumpun dengan kata *fatarah*, *fitrah* atau *iftar* (membuka, mendobrak), yakni mendobrak keduniaan menuju kepada Tauhidullah. Fitrah pada mulanya suci, setiap manusia terlahir dalam keadaan suci (fitrah), tetapi kemudian setelah lahir ke dunia manusia terlingkupi oleh nafsu, sehingga bila didobrak keduniawannya maka ia menjadi cenderung kepada fitrah (Tauhidullah). Fitrah secara teologis bermakna Tauhidullah.

Tawhidullah menurut pemahaman filosofis bermakna "Keadilan." Dimana keadilan sendiri bermakna "kebahagiaan" dan "keselamatan" dunia dan akhirat. Istilah-istilah itu berkelindan membentuk lingkaran hermeneutik yang dapat dimaknai sebagai keseimbangan tadi. Sebaliknya, ketidakseimbangan bermakna ketimpangan, ketidakteraturan, kerusakan, dan kerusakan merupakan awal dari sebuah bencana.<sup>883</sup> Selain makhluk beragama atau teologis (cenderung kepada Tawhidullah dan Keadilan) sesuai dengan fitrahnya, manusia juga merupakan "mahluk berekonomi," seperti dikemukakan filsuf Muslim, Ibn Sina.<sup>884</sup> Lagi-lagi di sini, merupakan sebuah tuntutan atas keseimbangan antara ekonomi (dunia) dan agama (akhirat). Marshal menyatakan, kehidupan dunia

---

<sup>881</sup> QS. Al-Mulk [67]: 3.

<sup>882</sup> QS. Ar-Rum [30]: 30.

<sup>883</sup> QS. Ar-Rum [30]: 41-42.

<sup>884</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 251-274.

ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan agama (keimanan).<sup>885</sup>

Integrasi ekonomi dan keimanan (kesalehan) merupakan jalan untuk sampai pada keseimbangan berdasarkan perspektif filsafat hukum Islam (*hikmat al-tashri'*). Islam mengajarkan bahwa dunia dan akhirat merupakan kesatuan integral. Tujuan akhir manusia adalah akhirat, dan untuk sampai pada tujuan akhir yakni melalui optimalisasi dunia. Sehingga tercipta kesejahteraan lahir dan sekaligus batin.<sup>886</sup> Islam mengajarkan manusia untuk ikhtiyar mencari kehidupan dunia supaya tidak jatuh dalam kekufuran dan agar kemudian setelah memiliki (memperoleh) harta lebih ia segera menunaikan zakat, infak atau *sadaqah* dalam rangka saling tolong-menolong (*ta'awun*). Rasulullah Saw. merupakan pedagang yang menerapkan keadilan dan kejujuran dengan berkeliling ke wilayah negeri-negeri yang jauh –di mana hal ini menjadi justifikasi perdagangan bebas lintas negara dalam batas-batas pengendalian negara. Nabi Saw. Menjadi peletak dasar prinsip-prinsip dagang dalam Islam. Berdagang adalah jual beli barang dalam rangka pertukaran manfaat (*tabadulul manafi*) bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar pihak-pihak dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing untuk kesejahteraan bersama. Juga sebagai bentuk pemerataan agar harta tidak hanya dikuasai segelintir orang sehingga harta itu terdistribusikan secara merata di antara masyarakat.<sup>887</sup> Terjadilah pemindahan pemilikan harta dengan cara yang sah (halal). Diajarkan pula bahwa setiap bentuk perniagaan antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing (*antaradin*).<sup>888</sup> Pun pula bahwa setiap transaksi tidak boleh ada *gurar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Islam menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan *musharakah*, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.<sup>889</sup> Semua itu pada dasarnya didedikasikan hanya untuk *al-*

---

<sup>885</sup> Juhaya S. Paraja, *Ekonomi Syariah*, 5.

<sup>886</sup> Sayangnya, manusia selain altruistik, peduli terhadap kesejahteraan orang lain, tetapi juga sebaliknya memiliki sikap egois (*selfish*). Sikap egois cenderung cinta dunia dan mementingkan diri sendiri yang menimbulkan tipeologi keserakahan atas penguasaan kepemilikan. Juhaya S. Paraja, *Ekonomi Syariah*, 66-67.

<sup>887</sup> QS. al-Hasyr ayat 7: *كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ* "... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ..." (al-Hasyr ayat 7).

<sup>888</sup> QS. al-An'am ayat 152 dan al-Baqarah ayat 282.

<sup>889</sup> Ada sejumlah harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perseorangan. Asas ini melahirkan dua bentuk pemilikan. *Pertama*,

*birr wa al-taqwa*, yakni kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya.

Oleh karena itu, perlu sekali melakukan rehabilitasi niat untuk kembali kepada tujuan asasi. Nabi Saw. bersabda: ، *إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ* ، “Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan.”<sup>890</sup> Dalil lain: *يَعْتَمِدُ اللَّهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ* “Allah SWT akan membangkitakan manusia (setelah kematiannya) atas dasar niatnya.”<sup>891</sup> Dalil lainnya: *نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ* “Niat orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya.”<sup>892</sup> Ulama berpendapat: *النِّيَّةُ شَرْطٌ لِسَائِرِ الْعَمَلِ* (“Niat syarat seluruh amal”) *بِهَا الصَّلَاحُ وَالْقِسَادُ لِلْعَمَلِ* (“Karena niat akan baik atau jeleknya suatu amal”). Kaidah fiqh tentang niat adalah *لا ثواب الا بالنية* dan *الامور بمقاصدها*. Di sini tampak ada dua kaidah. Dua kaidah ini dikemukakan oleh aliran Hanafi.<sup>893</sup> Berbeda dengan aliran Syafi’i yang hanya menggunakan satu kaidah yaitu *الامور بمقاصدها* “Segala perkara tergantung kepada niatnya.”<sup>894</sup> Hal terakhir ini merupakan kaidah asasi yang paling utama. Al-Ghazali mengisyaratkan, bila sesuatu berkembang bergeser dari niat maka perlu dilakukan pembersihan niat. Bagi al-Ghazali, niat itu bukan di awal saja melainkan sejak awal, selama proses dan sampai akhir.

Namun demikian, berdasarkan pemaparan para praktisi dan pengamat perbankan syariah, persoalannya di samping adanya beberapa kelemahan dalam aplikasi, operasionalisasi dan implementasi di perbankan syariah juga faktor kultur masyarakat sehingga keberadaan perbankan sering mendapat kritik. Vera Aldila, *Relationship Manager Financing*, BMI Kantor Cabang Pembantu Salman ITB, Bandung, mengakui bahwa masyarakat sering menganggap tidak ada bedanya bank syariah dan bank konvensional. Untuk hal ini, BMI telah melakukan sosialisasi ke masyarakat, namun pihaknya sebagai bank syariah pencetus sejak tahun 1992 merasakan sebagai tugas yang berat untuk sampai

---

milik pribadi atau perorangan (*milk adamiy*), yakni harta atau benda dan manfaat yang dapat dimiliki secara perorangan. *Kedua*, milik bersama atau milik umum yang disebut *haqq Allah* atau *haqqullah*. Benda atau harta milik Allah itu dikuasai oleh pemerintah, seperti air, udara, dan kandungan bumi, baik mineral maupun barang tambang lainnya. Bahkan ada harta yang dinyatakan Rasulullah sebagai harta yang dimiliki bersama oleh seluruh umat manusia, yaitu air, api dan garam. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 115.

<sup>890</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Al-Jami’us Shahih Al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, th. 198), Juz I, 3.

<sup>891</sup> Muslim bin al-Hajjaj Abul Husain al-Qusyairi an-Naysyaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-Arabi, t.th.) Juz 4, 2210.

<sup>892</sup> Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan as-Sughra*, (Madinah al-Munawwarah: Maktabah Dar, th. 1989), 20.

<sup>893</sup> Zainal Abidin Ibn Ibrahim ibn Nujaim, *al-Asybah wa al-Nadha’ir ‘ala Madzhabi Abi Hanifaf al-Nu’man*, (Kairo: Mu’assasah al-Halbi wa Syirkah li al-Nasyr wa al-Tauzi’, th. 1968), 6.

<sup>894</sup> As-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nadla’ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H), 49.

tumbuhnya pemahaman di masyarakat. Namun demikian, secara berangsur masyarakat mulai menyadari dan merasakan kelebihan fasilitas layanan syariah dibandingkan bank konvensional, sebagaimana dituturkan oleh Rina Kanthi, *Sub Branch Manager*, BMI di kantor cabang yang sama. Rina Kanthi menyatakan, berbagai kelebihan fasilitas layanan syariah di BMI bukan saja mendapat pengakuan dari para nasabah Muslim, melainkan nasabah non Muslim pun menyatakan akan perbedaan layanan antara bank syariah dan bank konvensional secara umum. Bank syariah bukan saja diakui ketangguhannya (dalam menghadapi krisis moneter), tetapi bank yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah ini benar-benar menawarkan suasana kerja berdasarkan spirit Islam.<sup>895</sup>

Yadi Haryadi menyatakan, sudah seharusnya dunia perbankan dalam pola kerja berusaha mengedepankan dua hal: transparansi dan optimalisasi. Transparansi merupakan indikator sehat dan tidak sehatnya sebuah bank. Sebab, kenyataan di lapangan tidak dapat dipungkiri ada juga praktik yang tidak sehat yang dilakukan dunia perbankan. Terkait dengan optimalisasi yang terpenting kinerja perbankan seharusnya bukan kuantitas tetapi lebih menekankan kualitas. Hanya saja hampir kebanyakannya kebijakan kinerja dunia perbankan (umumnya di dunia perbankan konvensional) bukan menerapkan asas optimalisasi yang lebih menitikberatkan kualitas kinerja, melainkan menggunakan kebijakan dengan asas maksimalisasi yang bertumpu pada aspek kuantitas. Asas maksimalisasi bersifat kapitalistik dan berdampak eksploitatif terhadap kerja karyawan. Bisa jadi tentang kinerja situasinya berbeda di perbankan syariah. Sebab, transaksi di perbankan syariah didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan yang hubungannya dengan nasabah pasti membutuhkan keluwesan, komunikasi dan talenta dalam menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan nasabah. Sistem bunga di bank konvensional bersifat *fix* (bukan kesepakatan) yaitu berdasarkan *rate* suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia ditambah margin dua persen untuk operasional dan risiko bank. Aplikasi di perbankan konvensional merupakan sistem yang sudah mapan dan telah menjadi kebijakan umum sehingga layanan pun di bank konvensional cukup dengan *One Stop Financial System* yang memanfaatkan fasilitas IT/ATM. Namun demikian, tidak berarti pula bahwa bank konvensional tidak memerhatikan sektor-sektor usaha riil ekonomi mikro UKM. Pada tahun 1975, ada kucuran dana

---

<sup>895</sup> Wawancara dengan Rina Kanthi (*Sub Branch Manager*) dan Vera Aldila (*Relationship Manager Financing*) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Salman ITB Jl. Gelap Nyawang No. 4 Bandung, Jawa Barat. Kamis, 4 Desember 2014 Pukul 11.00 WIB.

untuk UKM (usaha mikro) dari Bank Dunia. Oleh BNI dana tersebut disalurkan kepada UKM-UKM melalui PMKT selaku mitra BNI. Namun pengembalian kredit dari UKM ternyata macet sampai 80 persen. Sementara BNI harus mengembalikan ke Bank Indonesia yang kemudian dibayarkan dari modal. Akhirnya, kredit ditutup dan pinjaman UKM dihanguskan. Yadi Haryadi menyatakan bahwa tidak kembalinya kredit ke bank disebabkan masalah mentalitas dan anggapan pelaku mikro (UKM) kredit tersebut merupakan hibah.<sup>896</sup>

Arina Haqan, DPS BPRS Kabupaten Sumenep, Madura, melaporkan bahwa tidak ada kasus kredit macet di sana. Hanya saja pernah terjadi kasus dimana nasabah meminjam dana dengan menggunakan identitas palsu, setelah mendapatkan dana langsung kabur entah kemana. Kasus ini sebenarnya hanya kelalaian bank.<sup>897</sup>

Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas menyatakan, perbankan syariah penting membangun *trust* di masyarakat dalam penghimpunan modal dan menciptakan pasar di masa depan. Sekarang ini, memang perbankan syariah masih menghadapi persoalan layanan, SDM dan pemanfaatan teknologi. Menurut DPS senior ini, yang juga Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, piranti lunak perbankan syariah dengan berbagai aturan dan ketetapan sudah cukup sekarang ini, kecuali terkait dengan piranti kerasnya yang perlu mendapat perhatian. Baginya, perlu ada lembaga atau sejenis komisi khusus yang mengawal proses transaksi sampai terjadinya kesepakatan (akad). Hanya mengandalkan bidang marketing saja tidak cukup terkait dengan studi kelayakan percairan permohonan dana. Saat ini, perbankan syariah dalam mengabulkan permohonan pembiayaan atas nama nasabah sedapat mungkin mengedepankan kehati-hatian untuk menghindari kemungkinan risiko yang memudharatkan. Perbankan syariah dalam praktiknya di lapangan diakui sering menghadapi situasi dilematis dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah. Sering kali nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dana tanpa memiliki persyaratan yang memadai menurut ketentuan pencairan dana yang ditetapkan oleh bank syariah. Jadi pada dasarnya bank syariah tidak menetapkan

---

<sup>896</sup> Wawancara dengan H. Yadi Haryadi, mantan Kepala Cabang BNI Jakarta Selatan, dilaksanakan pada Minggu 30 Agustus 2013 Pukul 20.00 WIB., Minggu 16 Maret 2014 Pukul 10.00 WIB. Bank Mandiri telah membentuk Bank Umum Syariah sejak 1999. Otomatis pengelolaan dan pengawasan Bank Mandiri Syariah sudah terpisah dengan Bank Mandiri. Namun, selaku perbankan BUMN, Bank Mandiri Syariah pastinya memperhatikan Cetak Biru yang telah dicanangkan Bank Indonesia sejak tahun 2002. Wawancara dengan Nike Tjatnikasari, MM., Pengawas Senior di Bank Mandiri Pusat, Jakarta. Minggu, 30 Nopember 2014. Pukul 13.00 WIB.

<sup>897</sup> Wawancara dengan Arina Haqan, DPS BPRS Kabupaten Sumenep, Madura. Senin, 2 Juni 2014 Pukul 14.00 WIB.

peringkat prioritas dalam jenis-jenis akad, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Esensi dalam setiap transaksi adalah kejujuran, demikian ungkap Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas.<sup>898</sup>

Islam mengajarkan agar seakan-akan Allah hadir dalam setiap aktivitas kehidupan perbankan syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu melakukan perenungan (evaluasi) agar segala praktik dunia bisnis syariah mengikuti kepatuhan syariah dan memperhatikan asas dan tujuan serta menjalankan tugas, fungsi dan peran sesuai rambu-rambu yang berlaku. Bagaimanapun situasinya di lapangan, perbankan syariah tetap memiliki kewajiban moral untuk menghentikan segala ketimpangan perilaku ekonomi, yakni demi tercapainya keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan, dan perbankan syariah sekaligus mempunyai tanggungjawab sosial untuk menciptakan budaya produktif yang membebaskan masyarakat dari ketidakmampuan dan ketidakberdayaan dengan merubah kondisi kemiskinan dengan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat seluruhnya, baik lahir maupun batin.

### **b. Meminimalkan Risiko Mudarabah dan Musharakah**

Prioritas moda *murabahah* di perbankan syariah karena transaksi jenis tersebut relatif mengandung risiko kecil dibandingkan akad *mudharabah* dan akad *musharakah*. Sajian in bermaksud memberikan kontribusi terkait dengan pemikiran bagaimana usaha meminimalkan risiko dalam perikatan *mudharabah* dan perikatan *musyarakah* bagi penyaluran dana perbankan syariah.

Kontribusi ini dipijakan pada kaidah berikut: الخراج بالضمن  
“Manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian.”<sup>899</sup>  
Juga kaidah: الغرم بالغمن  
“Risiko itu menyertai manfaat.”<sup>900</sup> Konsep *al-kharāj bi al-dhomān* dan *al-ghunmu bi al-ghurmi* dalam perbankan syariah dengan konsep *profit and loss sharing*, seyogyanya menjadi salah satu perbedaan mendasar antara perbankan syariah dengan

---

<sup>898</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, DPS Bank Syariah, juga Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Wawancara dilaksanakan di Kampus UIN Bandung, Selasa 25 Nopember 2014 Pukul 11.00 WIB. Kenyataan bahwa perbankan syariah tidak pernah memberikan prioritas transaksi pembiayaan antara *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* juga dibenarkan oleh praktisi perbankan syariah lainnya. Bahwa, perbankan syariah harus mengedepankan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Bank Indonesia bahkan fatwa DSN-MUI sendiri. Ganjar Nurul Fajar, MM., Divisi Kepatuhan Syariah Bank Syariah Mandiri (BSM) Pusat Dago Bandung, Sabtu, 6 Desember 2014 Pukul 10.00 WIB.

<sup>899</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 70.

<sup>900</sup> A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 133.

perbankan konvensional, sebab perbankan syariah selain tujuan komersil juga mempunyai sasaran untuk tercapainya kesejahteraan sosial serta kemaslahatan menyeluruh bagi masyarakat.<sup>901</sup> Namun, pembiayaan *mudarabah* dan *musharakah* tidaklah menjadi prioritas perbankan syariah karena risiko yang besar.

Kaidah “hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian” (*al-kharāj bi al-dhomān*) ialah didasarkan hadits Nabi.<sup>902</sup> Menurut Abu Ubaid, yang dimaksud dengan *al-kharāj* dalam hadits ini adalah: pekerjaan hamba yang telah dibeli seseorang, yang kemudian orang tersebut menyuruh supaya hamba itu bekerja untuknya. Setelah itu, diketahui adanya cacat yang disembunyikan oleh si penjual, kemudian ia kembalikan kepada penjual tersebut, dengan diambil seluruh uang harganya dan ia telah mendapatkan keuntungan mempekerjakan hamba itu, karena ia telah memberikan pembelannya, dan apabila ada kerugian maka ia yang rugi. Jadi *al-kharāj* ialah segala apa yang keluar dari sesuatu, baik berupa pekerjaan, manfaat maupun benda-benda, seperti buah dari pohon, susu dari kambing dan sebagainya, dan kesemuanya adalah menjadi milik dari yang menanggungnya, sebab kalau ada kerugian, maka ia pula yang menanggungnya. Menurut A. Djazuli, arti asal *al-kharāj* adalah sesuatu yang dikeluarkan baik manfaat benda maupun pekerjaan, seperti pohon mengeluarkan buah atau binatang mengeluarkan susu. Sedangkan *al-dhomān* adalah ganti rugi.<sup>903</sup> Etimologi ini juga tidak berbeda dengan etimologi yang dijelaskan oleh Umar Abdullah al-Kamil.<sup>904</sup> Contoh yang relevan sekarang ini ialah garansi pada alat-alat elektronik.

Kaidah *al-kharāj bi al-dhomān* dalam banyak literatur selalu bersandingan dengan kaedah *al-ghunmu bi al-ghurmi* yang bermakna: *profit* muncul bersama risiko atau risiko itu menyertai

---

<sup>901</sup> Dalam perbankan konvensional, seperti pada bunga kredit dan bunga deposito atau tabungan *al-ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya risiko (*al-ghurmi*), hasil usaha (*al-kharāj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*); *al-ghunmu* dan *al-kharāj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal, di dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman (QS. Al-Hasyr, 18 dan QS. Luqman, 34). Pertukaran kewajiban menanggung beban (*exchange of liability*) ini, dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain.

<sup>902</sup> “Bahwa seorang laki-laki menjual seorang budak, maka budak itu bermukim di tempat pembeli dalam beberapa hari kemudian si pembeli mendapatkan cacat pada budak tersebut dan melaporkan kepada Nabi SAW, maka Nabi mengembalikan budak itu kepada laki-laki yang menjual. Maka berkatalah laki-laki itu: “Wahai Rasulullah, ia (pembeli) telah mempekerjakan (mengambil manfaat) terhadap budakku.” Rasulullah bersabda: “Hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian.” Ditakhrij oleh Syafi’i dan Ahmad dan Abu Daud dan Tarmidzi dan Nasa’i dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Hadits Aisyah.

<sup>903</sup> A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, 133.

<sup>904</sup> Umar Abdullah al-Kamil, *al-Qowa’idul Fiqhiyyah al-Kubro wa Atsaruha fil Mu’amalat al-Maaliyah*, “Disertasi” (Mesir: Jami’ah al-Azhar as-Syarif, tt), 188.

manfaat. Maksud dari kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi* ialah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung risiko. Menurut Umar Abdullah al-Kamil, makna yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya maka ia harus bertanggung jawab atas *dhoror* atau *ghurmu* serta *dhomān* yang akan terjadi.<sup>905</sup> Misal, biaya notaris adalah tanggung jawab pembeli kecuali ada keridhoan dari penjual untuk ditanggung bersama. Demikian pula halnya, seseorang yang meminjam barang, maka ia wajib mengembalikannya dan risiko biaya-biaya pengembaliannya.

Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan *dzalim*. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*‘an tarādhin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau dizalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan. Salah satu kritik Islam terhadap praktek perbankan konvensional adalah dilanggarnya prinsip *al-kharāj bi al-dhamān* (hasil usaha muncul bersama biaya) dan prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* (*profit* muncul bersama resiko). Dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan giro, bank konvensional memberikan pinjaman dengan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Sedangkan nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed and predetermined* juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, imbas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal.<sup>906</sup> Oleh karenanya, mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan. Di sini, bank konvensional menuntut mendapatkan untung yang *fixed and predetermined* tetapi menolak untuk menanggung risikonya (*al-ghunmu bi lā ghurmi / againing return without being responsible for any risk*). Bank konvensional mengharapkan hasil usaha, tetapi tidak bersedia menanggung biayanya (*al-kharāj bi lā dhamān / gaining income without being responsible for any expenses*). Padahal prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip dasar dalam teori keuangan, yakni prinsip bahwa *return/profit* selalu beriringan dengan risiko (*return goes along*

<sup>905</sup> al-Kamil, al-Qowa'idul Fiqhiyyah, 189.

<sup>906</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta, IIIT Indonesia, 2003), 40.



*with risk*).<sup>907</sup> Sebagai sebuah alternatif, perbankan syariah telah memformulasikan sistem interaksi kerja yang dapat menghindari aspek-aspek negatif dari sistem kerja bank konvensional, yaitu dengan menerapkan beberapa sistem, dimana harus diciptakan bank (lembaga keuangan) syariah yang tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas sistem bagi hasil, antara lain yang dikenal dalam *fiqh mu'amalah* sebagai transaksi *mudhārabah* dan *musyārahah*.

Secara etimologi kata *mudārabah* berasal dari kata *dharb*. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya; memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar, berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya. Namun dibalik keluwesan kata ini dapat ditarik benang merah yang dapat merepresentasikan keragaman makna yang ditimbulkannya, yaitu Bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Secara umum para *fuqaha* mendefinisikan *mudhārabah* sebagai penyerahan sejumlah modal tertentu dari seorang *sahib al-mal* (penyandang dana) kepada *mudarib* (pengusaha) agar uang tersebut dapat dikelola dan jika ada keuntungan dibagi secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan dan jika terjadi kerugian maka ditanggung uang modal itu oleh *sahib al-mal* dengan syarat-syarat tertentu.<sup>908</sup> Menurut Fatwa MUI (2000) bahwa, *mudārabah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (*malik, sāhib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, mudarib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha bagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>909</sup>

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat di tarik garis lurus, bahwa *mudārabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan katakter tertentu dari seorang pemilik modal (*sāhib al-mal*) kepada pengelola (*mudarib*) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi berdua berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Secara teknis *mudārabah* merupakan kontrak yang melibatkan antara dua

---

<sup>907</sup> Adiwarmarman Karim, Bank Islam, 43.

<sup>908</sup> Al-Jaziri, *Kitab al-fiqh 'ala mazahib al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut : Dar al-Fikr, 1990), 34.

<sup>909</sup> Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), 40-49.

kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak *investor* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama.<sup>910</sup> Demikian juga sebaliknya, apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak *investor* dan *mudharib*, karena profit atau laba serta kerugian dibagi serta ditanggung bersama. Hal ini sejalan dengan maksud konsep kaidah *al-kharāj bi al-dhomān* dan *al-ghunmu bi al-ghurmi*.

Adapun nisbah keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak yang lain. Selain itu proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Dalam kajian hukum *mu'amalah*, masalah akad (*'aqd*) atau perjanjian menempati posisi sentral, karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah.<sup>911</sup> Di dalam akad atau perjanjian terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya, yang menimbulkan akibat hukum pada obyek perjanjian. Kesepakatan atau akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasarruf*.<sup>912</sup> Suatu tindakan dapat disebut sebagai akad atau perjanjian jika memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun akad adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak ada secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Seperti yang dimaksud dalam kaidah *fiqh* berikut ini: *القصد في العقود معتبرة* Sehingga, dalam menjalin beberapa ketentuan transaksi antara LKS dan nasabah, sistem *mudārabah* dan *musyārahah* telah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan mekanisme kesepakatan (akad) pembiayaan *mudārabah* dan *musyārahah* dan mekanisme pelaksanaan bagi

<sup>910</sup>Adiwarman A. Karim, Bank Islam, 192.

<sup>911</sup> Musthafa Ahmad Az-Zarqa, *al fiqh fi Tsubih al Jadi* (Beirut: Dar-al Fikr, 1989), juz I, 55.

<sup>912</sup> Mustafa az-Zarqa mendefinisikan *tasharruf* adalah "segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban)." Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet.1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 77.

hasil sesuai dengan kebijakan LKS-nya masing-masing. Pada dasarnya, implementasi konsep kaidah *al-kharāj bi al-dhomān* dan *al-ghunmu bi al-ghurmi* dalam pembiayaan *mudārabah* tidak jauh berbeda dengan pembiayaan *musyārahah* pada perbankan syariah. Mengingat definisi etimologi *musyārahah* berasal dari kata *syirkah* yang berarti percampuran. Menurut para *fuqahā musyārahah* berarti: “akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.” Sedangkan secara terminologi menurut Fatwa DSN Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyārahah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Letak perbedaan mendasar antara *mudārabah* dengan *musyārahah* ialah bahwa pada akad *mudārabah* lebih menekankan kerjasama mitra usaha dan investasi dan kerjasama dengan kontribusi 100 persen modal dari *shāhibul māl* dan keahlian atau *skill* dari *mudhārib*. Sedangkan pada akad *musyārahah* lebih mengedepankan kerjasama modal usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, tentunya baik pada akad *mudārabah* maupun pada akad *musyārahah* memperhatikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Namun pada prakteknya, pembiayaan *mudārabah* dan *musyārahah* pada perbankan syariah hanya terdapat dan sering diaplikasikan serta dijumpai pada produk simpanan atau tabungan (penghimpunan dana/*funding*), sebab lebih simpel dan sederhana jika ditinjau dari segi pengelolaan dan operasionalnya. Jika akad *mudārabah* diaplikasikan dalam pembiayaan, dapat dipastikan pembiayaan *mudārabah* sangat jarang ditemukan dikarenakan tingkat *ghurmu*-nya yang sangat tinggi, padahal jika usahanya meraih sukses maka secara otomatis tingkat *ghunmu*-nya juga tinggi. Maka, seharusnya produk ini bisa menjadi produk unggulan/andalan dan harus paling dominan pada perbankan syariah sebagai bank yang selalu menjunjung tinggi jargon “bagi-hasil” dengan *branding* “syariah” yang kerap diidentikkan dengan agama Islam itu sendiri, dan bank yang sering kali memprioritaskan prinsip keadilan (*‘adl*) dan pelarangan *dharar* bagi semua pihak dalam bermu’amalah.

Selanjutnya, oleh karena konsep kaidah *al-kharāj bi al-dhoman* dan *al-ghunmu bi al-ghurmi*. Tentunya, pembiayaan *mudhārabah*

dan *musyārahah* pada perbankan syariah rentan akan risiko-risiko, bahkan faktor inilah yang mengakibatkan tidak banyak dari perbankan syariah yang enggan (belum minat) untuk melaksanakan pembiayaan *mudhārabah* dan *musyārahah*. Pembiayaan *mudhārabah* dan *musyārahah* memiliki beberapa risiko (*ghurmu*) yang harus dikendalikan dengan manajemen risiko pembiayaan *mudārabah* dan *musyārahah*, risiko pembiayaan *mudārabah* dan *musyārahah* dibagi menjadi dua jenis yaitu: 1) Risiko Bisnis (*Business Risk*), yaitu risiko yang ditimbulkan dari aktifitas bisnis itu sendiri. Jika untung, pembagian berdasarkan nisbah, sedangkan kalau rugi pembagian berdasarkan proporsi modal. Jika bisnis rugi, maka sesungguhnya *mudarib* akan menanggung kerugian. Apabila yang dikontribusikan adalah uang, maka risikonya adalah hilangnya uang tersebut, sedangkan bila yang dikontribusikan adalah kerja, maka risiko adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya dalam bisnis; 2) Risiko Karakter (*Character Risk*), dimana bila kerugian terjadi karena buruk *mudarib*, misalnya karena *mudarib* lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudārabah* dan *musyārahah*, maka *sāhib al-māl* tidak perlu menanggung kerugian.<sup>913</sup> Risiko yang terdapat dalam *mudārabah* dan *musyārahah*, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi. Dia antaranya: *side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak; lalai dan kesalahan yang disengaja; penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.<sup>914</sup> Sedangkan risiko pembiayaan *mudārabah* antara lain: nasabah yang tidak amanah (tidak jujur); pelaporan keuangan tidak sesuai dengan kenyataan (manipulasi laporan); nasabah tidak memakai dana sebagaimana kesepakatan dalam kontrak perjanjian; kecerobohan dan kesalahan yang disengaja oleh nasabah; nasabah tidak mampu menjaga serta mengelola kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara usaha yang sehat dan hati-hati; karakter nasabah tidak baik; dan tidak ada pembukuan yang jelas.

Risiko-risiko pembiayaan *mudārabah* dan *musyārahah* di atas, bukan untuk dihindari melainkan harus dihadapi dan dikendalikan, karena memang semua pembiayaan yang ada dalam perbankan memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah nominal, waktu, tempat dan kondisi. Kalau bank tidak mampu

<sup>913</sup> Adiwirman A. Karim, *Bank Islam*, 184.

<sup>914</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 98.

mengantisipasi, mengatasi dan mengendalikannya, maka akan berakibat pada sektor pendapatan dan kepercayaan terhadap bank menjadi berkurang. Untuk mengantisipasi kondisi serta penilaian masyarakat terhadap bank yang negatif (tidak sehat), maka sangat penting adanya pengendalian risiko sehingga kepercayaan masyarakat, nasabah serta pemerintah bertambah baik dan akan berpengaruh terhadap sektor pendapatan bank yang meningkat sesuai dengan perencanaan standar koefisien pendapatan, yaitu bagi hasil.

### c. Mengatasi Polemik Metode Anuitas

Pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* yang diaplikasikan LKS yaitu metode proporsional dan metode anuitas. Metode Proporsional (*Thariqah mubashirah*) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, *thaman*) yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (*al-Athman al-Muhasalah*). Metode Anuitas (*Thariqah al-Hisab al-Tanzuliyah/Thariqah al-Tanaqushiyyah*) ialah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (*al-atsman al-mutabaqqiyah*). Sebelumnya, LKS hanya mengenal metode proporsional. Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 menyebutkan, metode pengakuan keuntungan *at-Tamwil bi al-Murabahah* yang *Aslah* dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode Anuitas.

DSN-MUI mendasarkan fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 kepada beberapa kaidah fiqh: *الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم* “Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>915</sup> Kaidah: *مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ* “Jika sebuah kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya.”<sup>916</sup> Kaidah: *تَصَرَّفَ* *الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْنُوحَةِ* “Keputusan/kebijakan/tindakan pemegang otoritas terhadap rakyat harus mempertimbangkan maslahat.”<sup>917</sup> Kaidah: *الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* “Adat (dapat) dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.”<sup>918</sup> Kaidah: *الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا* “Sesuatu

<sup>915</sup> Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987), 133.

<sup>916</sup> Muhammad Ibn Ali Ibn Ahmad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), juz 1, 411.

<sup>917</sup> al-Suyuthi, *al-Asybah*, cet. II, Vol. I, 276.

<sup>918</sup> Ali Haidar, *Durar al-Hukkam fi Syarh Majallat al-Ahkam*, Dar al-Jil, pasal 812, h. 351.

yang diketahui (berlaku) secara adat (berdasarkan kebiasaan) sama statusnya dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat.”<sup>919</sup> Kaidah: “المعزوف بين التجار كالمشروط بينهم” “Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara adat (berdasarkan kebiasaan) di antara sesama pedagang sama statusnya dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat di antara mereka.”<sup>920</sup> Kaidah: “الثابت بالعرف كالثابت بالنص” “Sesuatu yang tetap (berlaku) berdasarkan kebiasaan sama statusnya dengan sesuatu yang ditetapkan dengan nash.”<sup>921</sup> Kaidah: “حكّم الحاكم في مسائل الإجتihad يرفع الخلاف” “Keputusan pemerintah (pemegang otoritas) dalam masalah ijthad menghilangkan ikhtilaf.”<sup>922</sup> Kaidah: “حكّم الحاكم رفع الخلاف” “Keputusan pemerintah (pemegang otoritas) menghilangkan ikhtilaf.”<sup>923</sup>

Selain itu, DSN-MUI juga menyandarkan pada pendapat-pendapat ulama. Pendapat Wahbah al-Zuhaili: “وَحُكْمُ الْعَقْدِ الْأَصْلِيِّ يَتَحَقَّقُ لِئَلَّا فِيمَجْرَدِ انْعِقَادِ الْبَيْعِ صَاحِبًا تَنْتَقِلُ الْمِلْكِيَّةُ لِلْمُشْتَرِي، ... بِتَقْدِيرِ الشَّرْعِ بِمَجْرَدِ انْعِقَادِ الْعَقْدِ صَاحِبًا وَهَكَذَا سَائِرُ أَحْكَامِ الْعُقُودِ” Akibat hukum utama akad (tujuan akad, *ghayah*) terjadi seketika --berdasarkan ketentuan syara'-- hanya dengan terjadinya akad yang sah (memenuhi rukun dan syarat-syaratnya) ... dengan terjadinya akad jual beli yang sah, beralihlah kepemilikan (barang) kepada pembeli; demikian pula akibat hukum akad lainnya.<sup>924</sup> Pendapat fuqaha dalam *al-Mausu'atu al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*: “يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْمُبْعَ، وَيَمْلِكُ الْبَائِعُ الثَّمَنَ، وَيَكُونُ مَلِكُ الْمُشْتَرِي لِلْمُبْعِ بِمَجْرَدِ ... عَقْدِ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّقَابُضِ” Dalam jual-beli, obyek (*mabi'*) menjadi milik pembeli dan uang (*thaman*) menjadi milik penjual; pembeli menjadi pemilik obyek (*mabi'*) dengan terjadinya akad jual-beli yang sah, tanpa disyaratkan adanya penguasaan (*qabdh*).<sup>925</sup> Keputusan AAOFI, dalam *al-Ma'ayir al-Syar'iyah*: “لَا مَانِعَ أَنْ تَسْتَعْدِمَ الْمُؤَسَّسَةُ أَيَّ طَرِيقَةٍ مَقْبُولَةٍ شَرَعًا مُتَعَارَفٍ عَلَيْهَا لِحِسَابِ الرَّبْحِ بِنَاءً عَلَى مُدَّةِ التَّمْوِيلِ، مِثْلَ طَرِيقَةِ الْحِسَابِ الَّتِي تَعْتَمِدُ عَلَى تَحْدِيدِ الرَّبْحِ نِسْبَةً عَلَى كَامِلِ الْمَبْلُغِ سَنَوِيًّا لِكَامِلِ الْمُدَّةِ، أَوْ طَرِيقَةِ الْحِسَابِ التَّنَازُلِيَّةِ حَيْثُ يُحَسَبُ الرَّبْحُ عَلَى الْمَبَالِغِ الْمُنَبَّيَةِ فِي زِمَةِ الْعَمَلِ بِحَسَبِ جَدُولِ الْأَقْسَاطِ شَرْطِيَّةً أَنْ لِيَكُونَ ثَمَنُ الْبَيْعِ الْإِجْمَالِيِّ مُنْبِئًا بِالْمَبْلُغِ” Lembaga Keuangan Syariah tidak dilarang

<sup>919</sup> Ali Haidar, Durar al-Hukkam, Pasal 251, 233.

<sup>920</sup> Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nas'yatuha, Tathawwuruha, Dirasat Mu'allafatuha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), 65; dan Muhammad Shidqi Ibn al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah al-Fiqh al-Kuliyyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1983), 79.

<sup>921</sup> Umar Abdullah Kahil, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Atsaruhā fi al-Mu'amalat al-Maliyah* (Kairo: Universitas al-Azhar. t.th.), 160.

<sup>922</sup> Syihab al-Din al-Qurafi, *al-Furuq* (Beirut: 'Alam al-Kutub, t.th.), juz II, 103

<sup>923</sup> Sayyid al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'nat al-Thalibin* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), juz III, 303; Muhammad Amin, *Hasiyah Ibn Abidin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H), juz III, 412; dan Muhammad al-Dasuqi, *Hasiyah al-Dasuqi* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), juz IV, 79, 147, dan 158.

<sup>924</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2006), juz IV, 3084.

<sup>925</sup> *al-Mausu'atu al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Wizaratul Auqaf al-Kuwaitiyah, juz 9, 37

untuk menggunakan metode yang diterima (dibolehkan) oleh syariah dan 'urf dalam menghitung keuntungan (*murabahah*) sesuai jangka waktu pembiayaan, antara lain metode penghitungan keuntungan berdasarkan prosentase atas jumlah total harga/pembiayaan dalam satu tahun, selama jangka waktu pembiayaan (*thariqah al-hisab allati ta'tamidu 'ala tahdid al-rihb nisbatan 'ala kamil al-mablagh sanawiyian li kamil al-muddah*), atau metode penghitungan secara menurun (*thariqah al-hisab al-tanazuliyah*), yaitu penghitungan keuntungan berdasarkan sisa pembiayaan yang menjadi tanggungjawab nasabah sesuai dengan jadual angsuran. Dalam kedua metode tersebut, pada saat akad total harga jual harus disebutkan dalam bentuk nominal.<sup>926</sup> Keputusan AAOIFI menyatakan: *يَبْنَى اثْبَاتُ أَرْبَاحِ الْمَوْجَلِ الَّذِي يُدْفَعُ ثَمَنُهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً تُسْتَحَقُّ بَعْدَ الْفَتْرَةِ الْمَالِيَةِ الْحَالِيَةِ أَوْ يُدْفَعُ ثَمَنُهُ عَلَى أَقْسَاطٍ تُدْفَعُ عَلَى فَنَرَاتٍ مَالِيَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ لِأَجَلَةٍ بِاسْتِخْدَامِ إِحْدَى اثْبَاتِ الْأَرْبَاحِ مَوْزَعَةً عَلَى الْفَنَرَاتِ الْمَالِيَةِ الْمُسْتَقْبَلِيَةِ لَفَتْرَةِ الْأَجَلِ بِحَيْثُ يُخَصَّصُ (1) : طَرِيقَتَيْنِ لِكُلِّ فَنَرَةٍ مَالِيَةٍ نَصِيبُهَا مِنَ الْأَرْبَاحِ بَعْضُ النَّظَرِ عَمَّا إِذَا تَمَّ التَّسْلِيمُ نَقْدًا أَوْ لَاءً، وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِيَ اثْبَاتُ الْأَرْبَاحِ عِنْدَ تَسَلُّمِ الْأَقْسَاطِ - كُلٌّ فِي حَيْثِهِ - إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ هَيْئَةً الرِّقَابَةِ الشَّرْعِيَّةِ (2) : الْمُفْضَلَةُ لِلْمَصْرُفِ أَوْ كَانَتْ السُّلْطَاتُ الْإِشْرَافِيَّةُ تُلْزَمُ بِذَلِكَ* Pengakuan keuntungan jual-beli tangguh yang harganya dibayar sekaligus setelah periode buku berjalan atau dibayar secara angsuran dalam beberapa periode buku berikutnya, dilakukan dengan salah satu dari dua metode berikut: 1) Pengakuan keuntungan disebar ke dalam beberapa periode buku yang akan datang sampai dengan jatuh tempo; dalam arti untuk setiap periode buku ada bagian keuntungan yang ditentukan, baik pembayaran harga tersebut diterima atau tidak. Inilah metode yang lebih disukai; dan 2) Pengakuan keuntungan dilakukan ketika setiap angsuran bayaran harga diterima, apabila dewan pengawas syariah LKS/bank membolehkannya atau apabila otoritas pengawas mengharuskan demikian.<sup>927</sup> Pendapat Isham Abdul Hadi Abu Nashr: *أَنَّهُ فِي ظِلِّ وُجُودِ أُسْلُوبِ يَضْمَنِ لِلْبَائِعِ تَحْصِيلَ كُلِّفَةِ الْأَقْسَاطِ الْمُتَبَقِّيَةِ فِي مَوَاعِيدِ اسْتِحْقَاقِهَا عَنْ طَرِيقِ تَوْثِيقِ دَيْنِهِ بِرَهْنِ السِّلْعَةِ الْمُبَاعَاةِ أَوْ غَيْرِهَا وَاسْتِنْفَاءِ الْأَقْسَاطِ مِنْ ثَمَنِ بَيْعِ الْمُشْتَرِي بِالتَّقْسِيطِ) عَنِ السَّدَادِ فَإِنَّهُ لَا يُوجَدُ مَسَوِّغٌ لِتَأْجِيلِ ( الْمَرْهُونِ فِي حَالَةِ تَوْقُفِ الرَّاهِنِ (Dalam *murabahah* tangguh atau cicilan) ketika ada skema yang memberikan jaminan kepada penjual bahwa penagihan angsuran yang masih tersisa akan berhasil tepat waktu, karena ada jaminan (*rahn*) berupa barang yang menjadi obyek jual atau lainnya, dan angsuran bisa diambil/dipenuhi dari harga penjualan marhun pada saat terjadi kemacetan pembayaran*

<sup>926</sup> AAOIFI, "al-Ma'ayir al-Syar'iyah li al-Muraja'ah al-Islamiyah," Mi'yar No. 47, *Hai'ah al-Muraja'ah wa al-Muhasabah al-Islamiyah* (Bahrain, AAOIFI, t.th), 63.

<sup>927</sup> AAOIFI, *Ma'ayir al-Muhasabah wa al-Muraja'ah wa al-Dhwabith li al-Mu'assasat al-Maliyah al-Islamiyah*, Mi'yar no 2, (Bahrain: AAOIFI, 2004), 142.

dari pembeli, maka tidak ada alasan untuk menunda pengakuan keuntungan *murabahah* sampai dengan angsuran tertagih atau telah jatuh tempo.”<sup>928</sup>

Paparan di atas menjelaskan beberapa hal. *Pertama*, keputusan dan penegasan DSN-MUI tentang metode pengakuan keuntungan *at-Tamwil bi al-Murabahah* yang *Ashlah* dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode anuitas. Keputusan ini berkorelasi secara positif dengan pilihan pengusaha perbankan syariah yang menempatkan transaksi *murabahah* sebagai peringkat pertama. *Kedua*, pengunggulan metode anuitas dibanding metode proporsional dalam pengakuan keuntungan *at-Tamwil bi al-Murabahah* mendapat justifikasi ulama-ulama dan organisasi internasional. Metode anuitas adalah “metode agresif” dalam pengakuan keuntungan yang relevan diterapkan di negara-negara dengan modal berlebih. Penerapan metode anuitas di Indonesia dapat menimbulkan dampak percepatan pertumbuhan modal yang tak terkendali. *Ketiga*, peralihan dari proporsional ke anuitas merupakan gejala “*quantum*” tanpa mempertimbangkan perkembangan konsep teoritis dan praktis ilmu akuntansi syariah.

Metode anuitas untuk pengakuan keuntungan *murabahah* dalam PSAK 102 revisi 2013 diakui oleh DSAS Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) belumlah keseluruhannya sesuai dengan prinsip syariah. OJK pun berpendapat bahwa entitas yang tepat untuk transaksi *murabahah* adalah metode proporsional. Ketika menjelaskan jenis riba, Ibn al-Qayyim menunjuk dua macam, pertama riba *jali* (jelas) dan kedua riba *khafi* (samar, tersembunyi). Riba *jali* menurutnya, adalah riba yang mengandung kemudlaratan besar, sedangkan riba *khafi* adalah riba yang bila dikerjakan akan membawa kepada praktek riba *jali*.<sup>929</sup> Penulis berpendapat bahwa penggunaan metode anuitas itu merupakan kategori riba *khafi*. Meskipun kategori riba *khafi*, namun akan membawa kepada praktek riba *jali*. Sebab, metode anuitas semata-mata merupakan proyeksi kapital untuk menarik keuntungan yang cepat bagi pelaku bisnis industri syariah.

#### **d. Pengembangan Bank Sosial Islam**

Kemiskinan tidak dikehendaki Allah karena dapat menjurus kepada kekufuran. Islam mendukung kehidupan dunia tetapi untuk tujuan akhirat. Akhirat merupakan tujuan akhir umat Islam tetapi melalui optimalisasi kehidupan dunia. Islam mendukung

---

<sup>928</sup> Isham Abdul Hadi Abu Nashr, *al-Mu'alahah al-Muhasabiyah li 'Amaliyat al-Bai' bi al-Taqsith Muhasaba fi Dhailah kam al-Fiqh al-Islami*, 9 dan 11.

<sup>929</sup> Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz II, 135.



kepemilikan individu –sebagai amanah yang dititipkan Allah—tetapi untuk kemaslahatan umat. Pertanggungjawaban umat dihadapan Allah bersifat individual tetapi dilihat dari tanggungjawab sosial: “bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi yang lain.” Islam mendukung pencarian material secara individu agar dari kelebihan material yang diperolehnya dalam kerangka saling tolong-menolong (*ta’awun*) ia bersegera menunaikan zakat, infaq dan shadaqah.

Tidak terlalu salah bila kemudian Dawam Raharjo menilai perbankan syariah saat ini tidak ada bedanya dengan industri bisnis “peternakan uang.” Ia kemudian menawarkan model “bank sosial” sebagaimana kasus di Uni Soviet. Harun Nasution menyatakan, ekonomi Islam pada dasarnya bercorak sosialis dan religius.<sup>930</sup> Sebagaimana Harun Nasution, juga Hassan Hanafi, filsuf Muslim kontemporer, dalam “*Kiri Islam*,” menawarkan konsep ekonomi Islam yang bercorak sosialis-religius. Kuntowijoyo menawarkan jalan tengah antara sistem sosialis dan sistem kapitalis. Meskipun terdapat perbedaan dengan konsep jalan tengah yang dikedepankan Mahatir Muhammad. Juhaya S. Praja mengusulkan sistem ekonomi moderat yang tidak Barat dan tidak Timur.

Berdasarkan tawaran-tawaran di atas, hal yang diperlukan adalah pendekatan sosio-kultur ekonomi masyarakat lokal. Basis sosiologis umat pada dasarnya memiliki potensi besar dalam ekonomi umatik. Di masyarakat telah berlangsung praktik ekonomi islami seperti *paro*, *mindu* dan *mertelu*. Hanya saja tidak ada dukungan terhadap praktik-praktik ekonomi produktif di masyarakat lokal yang telah berlangsung ini. Sebenarnya, Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Yang tidak ada adalah fasilitasi dan pendampingan dalam penguatan sumber daya manusia, dan kebutuhan masyarakat lokal termasuk ternologi sederhana (teknologi tepat guna). Masyarakat lokal kerap mengeluhkan masalah infrastruktur, akses dan pasar komoditi. Sebenarnya melihat potensi yang ada di masyarakat memungkinkan tercipta kesejahteraan. Hanya saja masyarakat lokal dan lingkungannya diabaikan dan tidak diperhatikan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan model perbankan Islam yang relevan dengan potensi-potensi lokal.

Sejalan dengan hal di atas, kepemilikan bank syariah hendaknya bukan milik personal atau korporasi, melainkan merupakan badan hukum milik umat. Aset bank syariah hendaknya bukan diperoleh dari investasi, melainkan dari wakaf. Modal bank syariah hendaknya bukan dari deposito atau tabungan –terlebih bila hanya

---

<sup>930</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional*, 228.

mengandalkan dari aspek ini, melainkan dari dana umat, seperti zakat, infaq dan *shadaqah*. Penyaluran dana bank syariah model ini hendaknya bukan sekedar untuk transaksi *murabahah* barang-barang konsumsi –terlebih bila hanya menjadikan akad ini sebagai prioritas, melainkan bagi transaksi berbagai akad secara keseluruhan sesuai kesepakatan yang mendukung pengembangan sektor-sektor produksi, termasuk mengembangkan infrastruktur berbagai fasilitas umat untuk kelancaran lalu-lintas distribusi barang dan jasa dalam bentuk sentra-sentra ekonomi dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, dan lain-lain, dan selebihnya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Sayangnya negara belum tentu memberikan regulasi terhadap model sistem bank Islam seperti itu. Padahal, bila diregulasi maka tidak ada pertentangan dengan sistem negara, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap harga mati. Justru melalui sistem bank Islam model ini revolusi mental terbangun dan potensi ekonomi umat menjadi tergal yang pada gilirannya menciptakan masyarakat adil makmur sesuai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Saat ini, setidaknya dibutuhkan fatwa yang memiliki keberpihakan terhadap pengembangan ekonomi umat. Agar fatwa tidak terlalu dominan diperuntukan bagi kepentingan pelaku bisnis industri bank syariah yang bertujuan mencari keuntungan besar dengan risiko kecil dan sekaligus telah menciptakan masyarakat konsumtif. Apabila terjadi pembiaran atas praktik ini maka bagaimana mungkin perkembangan perbankan syariah dapat mencapai kondisi adil, rahmat, maslahat, dan hikmat sesuai tujuan penetapan fatwa sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Qayyim.

#### **4. Rekonstruksi Pemikiran Politik Ekonomi Islam**

Pembentukan dan kemudian penegakan sistem hukum tidak akan terlepas dari politik hukum Islam. Secara garis besar politik hukum Islam mencakup politik hubungan internasional, politik ketatanegaraan Islam, dan politik ekonomi Islam. Ketiganya hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

Ada beberapa landasan dan dasar-dasar teoretis terkait dengan politik Islam. Kaidah fiqih menyatakan: *تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالصَّنَاحَةِ* “Keputusan/ kebijakan/tindakan pemegang otoritas terhadap rakyat harus mempertimbangkan *masalahat*.”<sup>931</sup> Kaidah

---

<sup>931</sup> al-Suyuthi, al-Asybah, 133.

lainnya menyebutkan: *كُتْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ* “Keputusan pemerintah (pemegang otoritas) dalam masalah ijtihad menghilangkan ikhtilaf.”<sup>932</sup> Kaidah lainnya lagi menegaskan: *كُتْمُ الْحَاكِمِ رَفَعَ الْخِلَافَ* “Keputusan pemerintah (pemegang otoritas) menghilangkan ikhtilaf.”<sup>933</sup> Filsuf Muslim Ibnu Sina berpendapat, ekonomi membutuhkan negara dan tujuan politik negara harus diarahkan kepada keseragaman seluruh masyarakat dalam mewujudkan perekonomian dan kestabilan ekonomi harus dijaga. Abu ‘Ubayd al-Qasim bin Sallam menyatakan agama itu adalah kritik: *al-din al-nshihat*; setiap orang adalah “penggembala” yang bertanggungjawab atas gembalaanya, yang secara tegas dicontohkan: seorang pemimpin adalah penggembala rakyatnya dan bertanggung jawab atasnya.<sup>934</sup> Bagi Al-Mawardi, institusi negara dan pemerintahan bertujuan untuk memelihara urusan dunia dan agama atau urusan spiritual dan temporal (*li harasat al-din wa al-umur al-dunyawiyyah*), dan kepala negara adalah untuk mensejahterakan (*al-falah*) rakyatnya.<sup>935</sup> Ibn Taimiyyah menegaskan, pengelolaan negara serta sumber-sumber pendapatannya menjadi bagian dari seni *al-siyasah al-shar’iyyah*, *al-siyasah al-dustu’riyyah*, dan *al-siyasat al-maliyyah*. Bagi Ibn Taimiyyah, pemerintah dapat melakukan intervensi dalam mekanisme pasar, pengawasan pasar dan akuntansi yang erat kaitannya dengan sistem dan prinsip zakat, pajak, dan jizyah.<sup>936</sup> Selainnya, cita-cita Al-Farabi adalah “*Madinatu al-fadhilah*,” atau “Negara utama.”<sup>937</sup>

Potulat ekonomi syariah menyatakan bahwa negara serta pemerintah mempunyai hak pengendalian pengawasan distribusi barang dan jasa dan mekanisme pasar serta melarang monopoli.<sup>938</sup> Kemudian prinsip-prinsip umum ekonomi syariah menyebutkan: Negara adalah wakil Allah di muka bumi yang mempunyai otoritas mengatur dan mengelola hutan, air, dan udara dengan segala isinya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat; Negara menjamin pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat secara jasmani dan rohani (spiritual); Negara menjamin kebebasan pasar selama pasar bekerja sesuai dengan garis ketentuan yang ditetapkan Allah, yaitu keadilan, keseimbangan, kemanusiaan; Negara juga

<sup>932</sup> al-Qurafi, al-Qurafi, al-Furuq, 103.

<sup>933</sup> al-Dimyathi, I’anat al-Thalibin, 303. Muhammad Amin, Hasiyah, juz III, 412. al-Dasuqi, Hasiyah, juz IV, 79, 147, dan 158.

<sup>934</sup> Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 45.

<sup>935</sup> Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 47-48.

<sup>936</sup> Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 46.

<sup>937</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 242-250.

<sup>938</sup> Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 66.

membuat garis tujuan nyata, seperti pemenuhan tujuan keyakinan dan kebutuhan-kebutuhannya secara temporal (menjaga keberagaman, jiwa, berpendapat, keluarga, dan harta); dan setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah, serta hukum dan peraturan yang ditetapkan negara.<sup>939</sup> Salah satu prinsip dasar produksi, distribusi dan konsumsi dalam ekonomi syariah menegaskan, bahwa pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat harus didukung oleh adanya kejelasan hukum dan peraturan-peraturan yang mencerahkan dan semua itu menjadi tanggung jawab negara.<sup>940</sup>

Setidaknya ada dua hal tuntutan *tasyri* dalam politik Islam, yaitu *taqin* dan *tanzim*. *Taqin* adalah transformasi hukum Islam ke dalam hukum negara (*qanun*), sedangkan *tanzim* adalah penegakan (pembinaan dan pengembangan) sistem hukum perundangan. Politik hukum Islam telah secara efektif melakukan transformasi fiqih perbankan ke dalam sistem hukum nasional dengan terbitnya legislasi Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Prinsip-prinsip syariah berdasarkan nilai-nilai Islam dalam operasional perbankan syariah oleh pihak regulator diakui memiliki karakter kekhususan yang kemudian nilai-nilai tersebut diangkat ke dalam sistem hukum nasional dalam bentuk undang-undang tersendiri. Regulasi undang-undang perbankan syariah tahun 2008 telah mengarah ke bentuk *full fledged* dengan adanya keharusan bank unit syariah dengan induk konvensional untuk *spin off* dari induknya sesuai ketentuan. Hanya saja tetap pola perbankan syariah ini masih mengambil bentuk *dual banking system*. Jadi baru mengarah ke *full fledged* tetapi belum sampai mengambil pola *full fledged Islamic financial system*, yaitu merestrukturisasi sistem perbankan secara keseluruhan sesuai dengan syariat Islam.

Tugas politik hukum Islam adalah melakukan *tanzim* terhadap sistem hukum undang-undang perbankan syariah ini untuk kemudian melakukan amandemen untuk membentuk undang-undang perbankan syariah yang mengambil pola *full fledged Islamic financial system*. Sebab, undang-undang yang sekarang belum cukup mengakomodasi seluruh karakteristik kekhususan prinsip-prinsip syariah. Bagi operasional perbankan syariah dibutuhkan Bank Sentral Islam tersendiri tanpa menyatu dengan Bank Indonesia. Sebab, dapat saja kebijakan makroprudential Bank

---


<sup>939</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 89-90.

<sup>940</sup> Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, 90.

Indonesia menjadikan IMF, World Bank, dan Paris Club sebagai kiblat, juga kebijakan mikroprudential oleh OJK. Akuntansi perbankan syariah dalam PSAK 102 (revisi 2013) diakui oleh DSAS Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) belumlah keseluruhannya sesuai dengan prinsip syariah. Jadi jelaslah bahwa sistem undang-undang perbankan syariah nasional belum sampai merestrukturisasi secara keseluruhan aspek institusional dan aspek struktural yang independen terkait dengan otoritas dan kapasitas. Sistem yang ada sekarang ini tidak terlepas dari kerancuan institusional dan tumpang tindih struktural terkait dengan *tanzim* implementasi hukum perbankan syariah.

Oleh karena itu, perlu kiranya dibentuk mulai dari Bank Sentral Islam dalam pengendalian DSN-MUI, institusi DPS dalam bentuk Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJKS), lembaga Akuntansi Syariah, dan Peradilan Niaga Syariah tersendiri pula. Bank sentral Islam bertugas merumuskan kebijakan moneter ekonomi makro Islam dalam pengendalian oleh setingkat DSN-MUI. DPS bertugas melakukan pengawasan teknis dan pengembangan strategis ekonomi mikro Islam oleh istitusi setingkat OJKS. Lembaga Akuntansi Syariah memiliki tugas dan fungsi mengembangkan akuntansi Islam. Sedangkan lembaga lainnya seperti Peradilan Niaga Syariah bertugas menyelesaikan kemungkinan sengketa yang timbul di antara para pihak yang melakukan transaksi. Dengan demikian, pengembangan regulasi (*taqnin*) dan *tanzim* menjadi terintegrasi berdasarkan kebijakan-kebijakan moneter ekonomi makro Islam yang sekaligus berhubungan dengan pelaksanaan teknis dan strategi pengembangan ekonomi mikro Islam.

## Bagan 50 Restrukturisasi Kelembagaan Perbankan Syariah



Apakah konstruksi semacam itu bertabrakan secara konstitusional dengan perundangan negara. Apakah pembentukan otonomi semacam itu berarti membuat suatu negara di dalam kekuasaan negara. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kajian filosofis terdahulu justru hubungan ekonomi Islam dengan negara Indonesia potensial dapat mengisi “ruang kosong” demokrasi ekonomi Pancasila dengan tujuan mensejahterakan rakyat dalam arti yang sebenarnya. Bagi negara, konstruksi tersebut menjadi kontribusi sistem ekonomi dengan dipandu wahyu. Bagi umat Islam, konstruksi sistem perbankan syariah yang ditawarkan ini menjadi semacam uji coba yang tidak saja berguna bagi politik pencitraan ekonomi umat, melainkan justru memiliki signifikansi dalam upaya menjawab berbagai persoalan ekonomi umat secara cerdas, tuntas dan ikhlas.

Pembentukan undang-undang “bank sosial Islam” merupakan tugas politik hukum Islam. Tuntutan Islam berdasarkan realita perekonomian Indonesia lebih mempunyai kesesuaian dengan bentuk bank sosial Islam yang berorientasi menciptakan masyarakat

adil dan makmur sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945. Perbankan syariah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 merupakan lembaga komersil dimana Islam hanya memberikan justifikasi saja terhadap eksistensinya, dan keberadaannya tidak memberikan signifikansi bagi penyelesaian problem-problem mendasar perekonomian bangsa Indonesia.

Ada tiga tugas utama politik hukum Islam. *Pertama*, penguatan politik hubungan internasional Islam melalui diplomasi (*mu'ahadah*) dengan negara-negara Muslim untuk menjalin agenda kerjasama menyangkut kepedulian sosial masyarakat Muslim dalam kerangka *Tauhid al-Ummah*.<sup>941</sup> *Kedua*, penguatan politik ketatanegaraan Islam dengan mengupayakan *political will* pembentukan bank sosial Islam untuk mewujudkan “Negara Fadillah” terlebih lagi “Negara Madinah” (*Civil Society*) seperti pernah dibangun oleh Rasulullah Saw. *Ketiga*, penguatan politik ekonomi Islam dengan mendukung *stake holder* untuk mengembangkan ilmu-ilmu ekonomi Islam, laboratorium bank sosial Islam dan revolusi mental ekonomi melalui model-model pendidikan, seperti model “Tarbiyatul Ulil Al-Bab” (TUA) Juhaya S. Praja,<sup>942</sup> model “Pendidikan Rabbani” Syukriadi Syambas, model “ABCD” Deden Effendi dan sebagainya.

Kecuali itu, perbankan syariah dituntut lebih memperhatikan Pasal 19 Ayat (1) Hurup (q) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yakni menurut Penjelasan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 19 Ayat (1) Hurup (q), adalah melakukan fungsi sosial dalam bentuk menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan. Tujuannya, kesejahteraan *al-falah* dan *al-salah* masyarakat Indonesia seutuhnya.

## E. Implikasi Hasil Penelitian

Sampai Tahun 2022, DSN-MUI telah menghasilkan 140 buah fatwa. Di antaranya Tahun 2021 fatwa tentang pedirian dan operasional koperasi dan pemasaran produk asuransi, Tahun 2020 fatwa tentang mekanisme kliring dan penyelesaian transaksi bursa efek, Tahun 2019 fatwa tentang al-musyarakah al-mutahiyah bi al-tamlik, sukuk wakaf, dan usaha pialang asuransi dan reasuransi, Tahun 2018 fatwa tentang jasa penyimpanan, penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan, dan pedoman simpanan nasabah, Tahun 2017 fatwa tentang uang elektronik, Tahun 2016

---

<sup>941</sup> Lihat konsep Tauhid Ummah Wahab Afif. Juhaya S. Praja, Teori Hukum, 161-166.

<sup>942</sup> Lihat Juhaya S. Praja, Ekonomi Islam, 36-38.

fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata dan rumah sakit, dan Tahun 2015 fatwa tentang pedoman transaksi voucher, anuitas program pension, dan jaminan sosial kesehatan. Kenyataan ini menunjukkan kinerja DSN-MUI yang sangat produktif dalam menghasilkan fatwa meskipun di masa pandemi Covid-19 sekarang ini. Semua produk fatwa dapat diakses dan diunduh di laman resmi DSN-MUI.

Pada Tahun 2021 berlangsung merger bank syariah BUMN milik pemerintah, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Mandiri Syariah (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). Merger ini bertujuan agar bank syariah mempunyai modal yang kuat untuk melakukan ekspansi, termasuk melakukan akomodasi kebutuhan UMKM. Konsekuensi kebijakan merger, pada Tahun 2022 perbankan syariah Indonesia masuk kedalam 10 Top Dunia. Berdasarkan indikator profitabilitas, BNIS berada di urutan teratas, disusul BSM di posisi kedua dan BRIS di posisi ketiga.<sup>943</sup> Selibuhnya, pada Tahun 2020 tampak OJK berhasil menerbitkan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2025. Arah kebijakan pada roadmap 2020-2025 adalah penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi syariah, dan penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Menurut Wimbon Santoso, Ketua Dewan Komisiner OJK, keuangan syariah harus memiliki nilai tambah, oleh karenanya OJK mendorong pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dengan bersinergi dalam memfasilitasi pengembangan industri halal, selain itu kami akan berupaya mewujudkan Lembaga keuangan syariah yang kompetitif dan efisien di antaranya melalui peningkatan skala usaha dan adopsi teknologi.<sup>944</sup> Wakil Presiden Indonesia 2019-2024, KH. Ma'ruf Amin memaparkan, pemerintah akan mendorong lahirnya pusat Kawasan industri halal yang didukung oleh pengembangan sistem keuangan berbasis syariah yang terbesar di dunia.<sup>945</sup>

Sampai Tahun 2022 jumlah kantor meliputi BUS sebanyak 1.943 kantor, UUS sebanyak 390 kantor, dan BPRS sebanyak 626. Total asset keuangan syariah di Indonesia telah mencapai Rp. 1.802,82 triliun atau 9,89 persen total asset keuangan nasional. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI., kinerja industri keuangan syariah lebih baik jika dibandingkan keuangan konvensional di tengah

---

<sup>943</sup> Setiawan, D., Rabbani, A. A., & Munir, M. M. (2022). Urgensi Marger Bank Umum Syari'ah Milik Negara: Tinjauan Analisis Komparatif Efisiensi dan Kinerja Keuangan Bank Syariah BUMN. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 134-146.

<sup>944</sup> Penyusun, Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025, Otoritas Jasa Keuangan RI., Jakarta, 2020.

<sup>945</sup> Roadmap Perbankan Syariah 2020-2025.



hantaman pandemi Covid-19, meskipun market share perbankan syariah di tengah perbankan nasional baru mencapai 6,52 persen. OJK mengakui bahwa indeks literasi masyarakat terhadap perbankan syariah baru 8,93 persen sedangkan terhadap bank konvensional 37,72 persen. Sejauh ini, *Islamic social reporting* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.<sup>946</sup> Diakui oleh OJK bahwa daya saing produk keuangan syariah masih rendah dan akses serta pengetahuan masyarakat masih terbatas. Selebihnya adalah keterbatasan sumber daya dan peningkatan teknologi informasi perbankan syariah untuk memberikan akses hingga ke pelosok daerah. Masalah sumber daya memang masih merupakan persoalan klasik di perbankan syariah.<sup>947</sup>

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2016-2019: 1) tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Capital Adequacy Ratio antara Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional; 2) rasio Net Profit Margin terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional; 3) rasio Return On Assets terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional; 4) rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional; 5) Loan to Deposit Ratio terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional.<sup>948</sup> Penelitian lainnya menunjukkan bahwa secara parsial variabel pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan piutang murabahah terhadap ROA dan terhadap ROE tidak berpengaruh secara signifikan.<sup>949</sup> Sementara itu, tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*.<sup>950</sup> Hasil uji F diketahui bahwa CAR, NPF, BOPO dan FDR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA, dimana hal ini menunjukkan

---

<sup>946</sup> Santoso, S. E. B. (2022). Pengaruh Maqashid Syariah Index dan Islamic Social Reporting terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2016–2019. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 2(1).

<sup>947</sup> Razak, S. A., & Wirman, W. (2022). Perkembangan Akuntansi Syariah yang masih Sulit di Indonesia. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 92–100.

<sup>948</sup> Wahyuni, N. N. S., & Wimba, I. G. A. (2022). Analisis Komparatif Deskriptif Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Bank Konvensional. *Widya Amrita: Jurnal Manajemen, Kewirausahaan Dan Pariwisata*, 2(1), 21–32.

<sup>949</sup> Ajizah, E., & Furniawan, F. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Piutang Murabahah terhadap Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1).

<sup>950</sup> Kumalasari, N. A., Zulpahmi, Z., & Nurhayadi, Y. (2022). Pengaruh Inflasi, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing, dan Produk Domestik Bruto terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance.*, 4(1), 56–73.

adanya kesiapan BUS dalam menghadapi tantangan perbankan di era disrupsi mendatang.<sup>951</sup>

Hingga sejauh ini beberapa pihak memberikan pandangan terhadap perkembangan perbankan syariah. Hasibuan (2022) mengemukakan, bank syariah masih tergolong kurang berperan dalam perekonomian masyarakat, hal ini disebabkan oleh kurang efektifnya dalam memaksimalkan program-program yang telah dirancang sehingga masyarakat masih belum mengenal produk dan manfaat bank syariah.<sup>952</sup> Menurut Putra (2021), diperlukan sinergitas yang kuat dari seluruh elemen agar perbaikan-perbaikan dalam mendorong kemajuan ekonomi Islam dapat tercapai dengan baik di Indonesia.<sup>953</sup> Indriana (2020) memandang bahwa hukum ekonomi syariah di Indonesia tampak belum didasari oleh tujuan dan politik hukum yang jelas. Ini merupakan resultan dari corak akomodasi pemerintah terhadap ekonomi syariah yang baru bersifat instrumental dan ad hoc. Jika hukum ekonomi syariah diharapkan semakin kuat kontribusinya terhadap ekonomi masyarakat di masa depan, ia harus digeser orientasi dan politik hukumnya, dari formalisme dan kepada pemihakan ekonomi yang jelas.<sup>954</sup> Bagi setiva (2022), pelbagai faktor yang memengaruhi terbentuknya hukum perbankan syariah di Indonesia yakni, faktor idiologi, agama, politik, sosial, dan budaya.<sup>955</sup> Dalam pandangan Al-Farisi (2021), politik hukum Islam menunjukkan dinamika seiring perubahan sosial politik masyarakat Indonesia, namun pasca reformasi menunjukkan gejala semakin menguatnya politik identitas dan aspirasi penerapan hukum Islam baik di tingkat nasional maupun lokal.<sup>956</sup> Saefuddin (2020) mengemukakan, peran perbankan syariah baru sebagai alternatif, belum menjadi *mainstream* dalam upaya menggerakkan roda perekonomian Indonesia.<sup>957</sup> Fikriyah

---

<sup>951</sup> Pujiastuti, H. (2022). Strategi Pengelolaan Dana Bank Syariah dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Perbankan Syariah di Era Disrupsi. *Perbanas Journal of Islamic Economics & Business*, 2(1), 111–117.

<sup>952</sup> Hasibuan, R. R. A., Alfariqi, I., Pane, R., & Andiranti, S. (2022). Analisis Peran Bank Syariah Dalam Perekonomian Masyarakat. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(3), 765–779.

<sup>953</sup> Putra, B. M. (2021). Kebijakan Politik Hukum Negara terhadap Perbankan Syariah. *Lex Renaissance*, 6(2), 407–419.

<sup>954</sup> Indriana, A., & Halim, A. (2020). Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 8(1), 79–98.

<sup>955</sup> Sativa, A. (2022). Bentuk Politik Hukum Perbankan di Indonesia. *Islamic Business Law Review*, 4(1).

<sup>956</sup> Al-Farisi, L. S. (2021). Politik Hukum Islam di Indonesia: Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler. *Aspirasi*, 11(2), 20–35.

<sup>957</sup> Saefuddin, S. (2020). Perbankan Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Negara. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 19(1), 1–22.

(2021) memandang bahwa dalam beberapa kasus, peraturan baru dikeluarkan oleh pemerintah ketika muncul masalah.<sup>958</sup>

Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 mempunyai visi, yaitu mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Sangat tegas bahwa roadmap dari OJK, terdapat penekanan pembangunan sosial. Penguatan aspek sosial ini sejalan dengan pandangan para ulama klasik maupun kontemporer.<sup>959</sup> Implikasi penelitian filsafat hukum Islam dan politik hukum Islam menawarkan moderasi terhadap perbankan syariah Indonesia, yaitu tidak ke Barat dan tidak ke Timur, tetapi berbasis demokrasi ekonomi ideologi Pancasila dalam perjuangan membangkitkan ekonomi rakyat. Ini dipastikan bisa menekan laju inflasi sekaligus mengatasi utang luar negeri yang sampai 2022 telah mencapai Rp. 6.076.9 triliun.<sup>960</sup>

---

<sup>958</sup> Fikriyah, K., & Alam, W. Y. (2021). Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1594–1601.

<sup>959</sup> Nurohman, D. (2022). Muhammad Syahrur dan Pemikirannya tentang Bank Syariah. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(1), 193–209.

<sup>960</sup> Febriani, R., & Azizah, S. N. (2021). Tingkat Integritas Peranan Negara dan Keuangan Publik Indonesia dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali. *Al-Kharaj*, 1(2), 111–131.

## BAB V P E N U T U P

### A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal di bawah ini:

1. Hakikat esensial ekonomi Islam sebagai sublimasi prinsip-prinsip ekonomi syariat sesungguhnya hendak melakukan dialog dengan gejala-gejala ekonomi umat dalam konteks ruang dan waktu untuk mengatasi kelangkaan ilmu-ilmu ekonomi Islam kontemporer.
2. Realitas gerakan perekonomian dunia internasional Islam menandai pergeseran pemikiran ekonomi Islam ke dalam bentuk Islamisasi lembaga dan institusi ekonomi dalam mekanisme pasar global yang potensial telah mendorong pembentukan undang-undang perbankan syariah nasional dan sekaligus komitmen bantuan finansial untuk sektor swasta dan pemerintah.
3. Penegakan sistem perbankan syariah nasional dijumpai mengalami inefektifitas sebab pembentukan undang-undang tersebut kurang menghadirkan pertimbangan sosio-kultur masyarakat. Dirasakan bahwa substansi hukum menyisakan ketimpangan dengan benak masyarakat dan struktur hukum tidak terhindarkan dari *overlapping* struktural serta kultur hukum relatif tidak mendapat dukungan basis sosio-kultur lokal.
4. Dinamika fatwa tentang *sharia compliance* berkembang berdasarkan *mustafti* dari kebanyakan pelaku bisnis perbankan syariah yang menghendaki keleluasaan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan akad *murabahah* sehingga implementasi perbankan syariah telah melapangkan jalan semakin menghadirkan masyarakat konsumsi barang secara agresif.
5. Asas konkordansi Pancasila dan Syariat yang sama-sama sebagai ideologi murni tidak memiliki pertentangan secara substantif, tetapi Pancasila sebagai ideologi dan Islam sebagai agama sama-sama mensejarah di dalam konteks kehidupan telah membuka pertentangan ketika harus melayani kepentingan-kepentingan kelompok sosial.
6. *Falsafat al-tashri'* empirikal memahami prinsip-prinsip syariat sebagai entitas sosial sehingga memiliki tugas untuk menganjurkan implementasi perbankan syariah dalam penguatan fungsi sosial. Selanjutnya, *siyasa shar'i* berperan

mengendalikan perkembangan perbankan syariah untuk menjamin kondisi sejahtera lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia seutuhnya.

## **B. Rekomendasi**

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal di bawah ini:

1. Pengembangan ilmu-ilmu ekonomi Islam dengan membentuk “daur ilmu pengetahuan” dimulai dari riset, pengembangan kurikulum ekonomi syariah, dan penyelenggaraan laboratorium (miniatur) perbankan syariah berbasis dukungan sosio-kultur perekonomian lokal.
2. Restrukturisasi sistem perbankan syariah secara keseluruhan yang mencakup struktur institusional tersendiri dengan membentuk Bank Sentral Islam, Otoritas Jasa Keuangan Syariah, Pengadilan Niaga Syariah, Standar Akuntansi Syariah, Akuntansi Publik Syariah dan sebagainya.
3. Penguatan fungsi sosial bank syariah dalam mobilisasi zakat, infak, shadaqah dan CSR bagi penyaluran kepentingan publik dan pendampingan sektor-sektor riil produktif hingga terbukanya ruang pemasaran.
4. Penguatan dan pengembangan teknologi informasi digital dalam operasional dan pelayanan perbankan syariah dalam membentuk ekosistem ekonomi yang berdaya saing searah dengan tantangan era revolusi industri yang penuh disrupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli and Yadi Janwari. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- A Djazuli. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- A Djazuli. *Ilmu Fiqih*. Cet. II, Bandung: Dunia Ilmu, 1987.
- A Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- A Khatib. *Bank dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1962.
- A Mangunhardjana. *Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z*. Jogjakarta: Kanisius, 1997.
- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah: Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Abdullah, Muhammad bin. *Ahkâm al-Qur'an*. Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah. 1996.
- Abdurrahman al-Maliki. "As-Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsla." Terj. Ibnu Sholah *Politik Ekonomi Islam*. Bangil: Al-Izzah, 2001.
- Abu Sulayman. *Crisis in The Muslim Mind*. Hendon: International Institute of Islamic Thought, 1997.
- Abu Yasid. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Achsin, Lggi H. *Investasi Syari'ah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Adi Armin. *Richard Rorty*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Afif Muhammad. *Agama Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia*. Bandung: Marja, 2013.
- Ahmad Sudjono. *Filsafat Hukum dalam Islam*. Cet.I. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1977.

- Ahmad, Zainal Abidin. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Ali Audah dkk. *Membangun Kembali Pemikiran Islam*. Jakarta: Tinta Mas, 1996.
- Alî Hasaballah. *Ushûl al-Tasyrî' al-Islâm*. Mesir: Dâr al-Ma'ârif, t.t
- Ali Sakti. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Bandung: Paradigma dan AQSA Publishing, 2007.
- Ali Yafie (dkk.). *Fiqh Perdagangan Bebas*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Aminuddin Ilmar (ed.). *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*. Makasar: Hasanuddin University Press, 2009.
- Amiur Nuruddin. *Ijtihad Umar Ibn al-Khathab: Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Anshari, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah: Undang-Undang No. 21 Tahun 2008*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Anshari, Endang Saefuddin. *Ilmu, Filsafat dan Agama*. Cet. Ke-7 Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta, sebuah Konsesnsus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Cet. 12. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Antony Allot. *The Limits of Law*. Buitersworth, London, 1980.
- Assal al-, Ahmad Muhammad and Fathi Ahmad Abdul Karim. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-Tujuannya*. Terj. Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal. Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Athoilah, M Anton and Bambang Q. Anees. *Filsafat Ekonomi Islam*. Bandung: Sahifa, 2012.
- Audah, Abdul Qadir. *al-Maal wa al-Hukm fi al-Islam*. Jeddah: Dar al-Su'udiyah, 1984.
- Avey, Albert E. *Handbook in the History of Philosophy*. New York: Barnes & Noble, Inc., 1954.
- Azzam, Nash Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Hamzah, 2009.
- Badri Yatim. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Logos, 1997.

- Bagong Suyanto. *Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2013.
- Bahansi, Ahmad Fathi. *al-Siyasah al-Jinaiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Beirut: Dar al-Syuruq, 1983.
- Bahtiar Effendy. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996.
- Balily, Mahmud Muhammad. *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Solo: Ramadhani, 1990.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Basri, Iqwan Abidin. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: GIP, 2000.
- Bassam Tibi. *The Crisis of Modern Islam*. Salt Lake City: University of Utah Press, 1988.
- Bryan Magee. *The Story of Philosophy*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Bukhari al-. *Shahîh al-Bukhârî*. Juz VIII. Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub al-`Arabiyah, Indonesia, 1981.
- Bultajiy, Muhammad al-. *Manhaj Umar Ibn al-Khathab fi al-Tasyri*. Cairo: Dar al-Fikr, 1970.
- Chapra, M. Umer and Tariqullah Khan. *Regulation and Supervision of Islamic Banks*. Jeddah: IRTI-IDB, 2000.
- Chapra, M. Umer. "Islam and Economic Challenge." Terj. Iqwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: GIP, 2000.
- Coulson, NJ. *A History of Islamic Law*. Edinburg: Edinburg University Press, 1994.
- Dahlan dan Zaka Alfarisi. *Asbabun Nuzul*. Bandung: CV Diponegoro, 2000.
- Dahlan, Abd Azis (et al.). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet.I. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dasuqi, Muhammad al-. *Hasiyah al-Dasuqi*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Deddy Ismatullah. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Cet. III. Bandung: Tsabita, 2011.
- Deden Effendi. *Aplikasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Lembaga Penelitian UIN SGD, 2004.



- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ke-9. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Filsafat Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- E Utrecht. *Hukum Indonesia*. Djakarta: PT Penerbit dan Balai Buku Ichtar, 1959.
- Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Granada Press, 2007.
- Fanie, R Zainuddin. *Pedoman Pendidikan Modern*. Jakarta: Fanie Center, 2010.
- Fazlur Rahman. *Major Themes of The Quran*. Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1989.
- Francis Fukuyama. "The End of History and The Last Man." Terj. Moh. Husein Amrullah. *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Qalam, 2001.
- Friedman, Lawrence M. *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*. New York: W.W. Norton & Company, 1984.
- Friedman, Lawrence M. *Law and Society An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Ghazali al-. Muhammad Abu Hamid. *Al-Mustasfa min Ilm al-Ushul*. Juz II, Mesir: al-Matba'ah al-Amiriyah, 1324 H.
- Ghazâlî al-. *Syifâ' al-Ghalîl fî Bayânî al-Syabahi wa al-Mukhayyal wa Masâlik al-Ta'îl*. Baghdad, Mathba'ah al-Irsyâd, 1971.
- Ginanjar Kartasasmita. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES, 1996.
- Hadhiri, Choiruddin. *Kandungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*. Terj. Ali Audah. Jakarta: Litera AntarNusa, 1993.
- Haidar Bagir (ed.). *Ijtihad dalam Sorotan*. Cet. IV. Bandung: Mizan, 1996.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Hanafi and Hamid Sallam (ed.). *Business Ethics: An Islamic Perspective*. New Delhi: Hazrat Nizamuddin West, 1995.
- Hanbal, Ahmad ibn. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

- Hans Ketsen. *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel 1973.
- Harun Hadiwijono. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius, 1980.
- Harun Nasution. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hasan, Husain Hâmid. *Nazhariyah al- Mashlahah fi al-Fiqh al-Islâm*. Beirut: Dâr al-Nahdlah al-'Arabiyah, 1971.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Ibrâhim al-, Musâ Ibrâhim. *al-Madkhal ilâ Ushûl al-Fiqh*. T.tp: Dâr 'Amar, 1989.
- Ija Suntana. *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah) Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam Dan Undang-Undang Sumber Daya Air Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Imam Musbikin. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Jaih Mubarak. *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Jaih Mubarak. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Jamaluddin al-Qasimi. *Mahasin al-Ta'wil*. Mesir: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1957.
- Jassas al-, Abu Bakr Ahmad. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Jauziyyah al-, Ibn Qayyim. *Al-Fawaaid*. Cet.II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1973 M.-1393 H.
- Jauziyyah al-, Ibn Qayyim. *Flam al-Muawaqifin 'an Rabbi al-'Alamin*. Juz II, Juz III. Bairut: Daar al-Fikr, t.th.
- Jauziyyah al-, Ibn Qayyim. *Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*. Tahqiq Nayif bin Ahmad al-Hamad. Mekkah al-Mukarramah: Daru 'Alim al-Fawaid, 1428 H.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Johnson, Paul M. "A Glossary of Political Economy Terms." Terj. Leinovar. *Kamus Ekonomi Politik*. Jakarta: Teraju 2003.

- Joseph Raz. *The Concept of Legal System: An Introduction to The Theory of Legal System*. Oxford: Clarendon Press, 1980.
- Joseph Schacht. "Law and Justice" dalam *The Cambridge History of Islam*. Terj. Jakarta: INIS, 1988.
- Joseph Schacht. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford University Press, 1964.
- K. Bertens. *Etika*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Kamil al-, Umar Abdullah. *al-Qowa'idul Fiqhiyyah al-Kubro wa Atsaruha fil Mu'amalat al-Maaliyah*. Mesir: Jami'ah al-Azhar as-Syarif, t.th.
- Kamil Musa. *al-Madkhal ila al-Tasyri al-Islami*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1989.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, IIIT Indonesia, 2003.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Katsir Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.
- Khallaf al-, Abd al-Wahab. *al-Ijtihad bi al-Ra'y*. Cet. I. Mesir: Dar al-Arabiyy, 1950.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997.
- Kusmadi Pudjosewojo. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1976.
- Lance Castles. *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Roko Kudus*. Jakarta: Sinar Harapan, 1982.
- Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Alumni, 1992.
- Lorens Bagus. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Lowis Ma'luf. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- M Nastangin. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- MA Manan. *Ekonomi Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Terj. Potan Ali Harahap, Jakarta: PT. Intermedia, 1992.
- MA Manan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Terj. M Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Magee, Bryan S. "Religion and Social Theory." Terj. Inyik Ridwan Muzir. *Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer*. Yogyakarta: Ircisod, 2012.
- Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Cet. ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

- Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Mahmud Syalthout. *Al-Islam: Aqidah wa Syaria*. Cet. Ke-3. Beirut: Dar al-Qalam, 1966.
- Majah, Al-Hafidh Abu `Abdullah Muhammad bin Yazid, Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Juz VI. Dar al-Ihya' al-Kutub al-`Arabiyyah, Beirut, t.t.
- Manzur Ibn. *Lisan al-Arab*. Juz III, Beirut: Dar al-Sadr, t.th.
- Maqbul, Ahmad Shalahuddin. *Irsyad al-Naqd ila Tayisir al-Ijtihad*. Kuwait: Dar al-Salafiyyah, 1982.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Cet.1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi revisi, Cet. Ke-4 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Misri al-, Rafiq Yunus. *al-Jami' fi Ushul al-Riba*. Beirut: al-Syamiyah, 1991.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Moh. Hatta. *Bank dalam Masyarakat Indonesia*. t.t.: Bank Indonesia, 1942.
- Mohammed Arkoun. *Rethinking Islam*. Westview Press, 1994.
- Muchsin. *Masa Depan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: BP IBLAM, 2004.
- Muh Zuhri. *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilitik Antisipatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Muhamad. *Manajemen Bank Syari`ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Muhammad Baltaji. *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khathab*. Jakarta: Khalifa, Jakarta, 2005.

- Muhammad Iqbal. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. New Delhi: Kitab Bahvan, 1981.
- Muhammad Muslehuddin. "Banking and Islamic Law." Edisi Indonesia. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Terj. Aswin Simamora. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Muhammad Muslehuddin. *Philosophy of Islamic Law and Orientalists: A comparative Study of Islamic Legal System, 1st Edition*. Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Sosiologi Politik: Orientasi Politik Kiai dan Pertukaran Sosial*. Bandung: Tsabita, 2007.
- Mukhlis Usman. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Cet. 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996.
- Mumtaz Ahmad (ed.). *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. Terj. Ena Hadi. Bandung: Mizan, 1996.
- Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Penerbit UI, 1990.
- Munawir, AW. *Kamus al-Munawir*. Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984.
- Murtada Mutahhari. "al-Riba wa al-Ta'min." Terj. Irwan Kurniawan. Edisi Indonesia. *Asuransi dan Riba*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Musa Asy'ari. *Filsafat Islam, Sunnah Nabi dalam Berpikir*. Yogyakarta: LESFI, 2002.
- N Drijarkara. *Pertjikan Filsafat*. Jakarta: PT Pembangunan Djakarta, 1966.
- Nabhani Idris. *Bagaimana Memahami Syariat Islam*. Jakarta: Islamuna Press, 1991.
- Nadawi al-, Ali Ahmad. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasat Mu'allafatuha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1994,
- Naim, Abdullah Ahmad. "Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Right and International Law." Terj. Ahmad Suaedy. *Dekonstruksi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Napel, Henk Ten. *Kamus Teologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- Nasrun Haroen (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtar Baru van Hoeve, 2003.

- Nawawi al-, Hamzah al Kisa'i. *Sahih Muslim bi Sharh al Nawawi*. Jilid XI. t.tp.: Al-Misriyyah, 1924.
- Nazar Bakry. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Nazeer, Mian M. "The Framework of an Islamic Economic System." Dalam M Nawaz Khan (ed.). *Economic System of Islam*. Karachi: National Bank of Pakistan, 1980.
- Noorhadi. *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996.
- O'Hara, Phillip Anthony (ed.). "Welfare state." at *Encyclopedia of Political Economy*. Routledge, 1999.
- Praja, Juhaya S. "Pengembangan dan Mekanisme Operasional Bank Islam." Dalam al-Tadbir. *al-Tadbir: Transformasi Islam dalam Pranata dan Pembangunan*. Vol. 1 Nomor 3. Bandung: Pusat Pengkajian Islam dan Pranata IAIN SGD Bandung, 2000.
- Praja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Unisba, 1995.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Pulungan, J Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Quran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Qadir, Audah Abdul. *al-Maal wa al-Hukm fi al-Islam*. Jeddah: Dar al-Su'udiyah, 1984.
- Qastalani al-, Syihabuddin Ahmad. *Irsyâd al-Sâri Lisyarh Sahîh al-Bukhari*. Bairut: Dâr al-Fikr, 1990.
- Qurtubi, Muhammad al-. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kitab al-Arabiyah, 1967.
- Qusyairi al-, Naisaburi Abu al-Husein Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Bandung: Dahlan, t.t.
- Rachman, Budhy Munawar (ed.). *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.
- Rachmat Kusmiadi. *Kerangka Pokok Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*. Bandung: Ilham Jaya, 1989.
- Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rachmat Syafei. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.

- Raymond Williams. "Capitalism", *Keywords: A vocabulary of culture and society, revised edition*. Oxford University Press, 1983.
- Riaz Hassan. "Faitlines: Muslim Conception of Islam and Society." Terj. Jajang Jahroni, Tholib, Fuad Jabali. *Keberagaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada & PPIM UIN Jakarta, 2006.
- Ridwan, Ahmad Hasan (Ed). *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Rifyal Ka'bah. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Rodoni, Ahmad and Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Roeslan Saleh. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*. Jakarta: Bina Aksara, 1979.
- Roger Cotterrell. *The Sociology of Law An Introduction*. London: Butterworths, 1984.
- Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhratara, 1978.
- Sa'id, Abdullah as-Sattar Fatullah. *Amwal fi al-Islam*. Makkah: Rabithah al-Alam al-Islami, 1402 H.
- Saiful Muzani (ed.). *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*. Cet. Ke-VI. Bandung: Mizan, 1996.
- Salâm al-, Izz al-Dîn Ibn 'Abd. *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*. t.tp: Mathba'ah al-Istiqâmah, tt
- Sam, HM Ichwan dkk. *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: DSN-MUI, 2011.
- Sami Hamoud. *Islamic Banking*. London: Arabian Information, 1985.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Shalabi ash-, Ali Muhammad. *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2004.
- Shâlîh, Muhammad Adib. *Mashâdir al-Tasyrî' al-Islâmî wa Manâhij al-Istinbâth*. Kairo: Dâr al-Fikr, t.t.
- Shiddieqy ash-, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

- Shihab, M Quraish. "Riba Menurut al-Qur'an." Dalam *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*. Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1988.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan, 2007.
- Sholeh, Asrorun Ni'am (ed.). *Solusi Hukum Islam Terhadap Masalah Keumatan dan Kebangsaan: Himpunan Makalah Bahan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV 2012*. Jakarta: MUI, 2012.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqih Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Cet. Ke-3, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum*. Jakarta: UII-Press, 2012.
- Soetari, Endang Ad. *Teori Politik*. Garut: Universitas Garut, 2005.
- Su'ud, Mahmud Abu. *Khuthut Ra'isiyyah fi` al-Iqtisha`d al-Isla`miyy*. Kuwait, Maktabat al-mana`r al-islamiyyah, 1968.
- Sudin Haron. *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, 1996.
- Sunaryati Hartono. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Surojo Wignjodipuro. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Alumni, 1982.
- Suseno, Franz Magnis. *13 Tokoh Etika*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar: Masalah-masalah pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Suyuthi al-, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr. *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Cet. II. Vol. I. Kairo: Dar Saa, 2004.
- Syâthibî al-. *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm*, juz 2. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t



- Taimiyyah Ibn. "Siyasah Syar'iyah", Terj. Rofi Munawwar. *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Tamara, M Nasir and Elza Peldi Taher (ed.). *Agama dan Dialog Antar Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Taufiq Abdullah. *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990.
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar. *Fiqih Rakyat: Pertautan Fiqih dengan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Tjahjadi, Simon Petrus L. *Petualangan Intelektual*, Yogyakarta: Petualangan Intelektual, 2004.
- Turmudzi al-, Al-Hafidh Abu `Isa bin Musa bin Saurah. *Sunan Turmudzi*. Juz VIII. Kairo: Mathba`ah al-Fajalah al-Jadidah, t.t.
- Umriy al-, Nadiyah Syarif. *Al-Ijtihad fi al-Islam: Ushuluh, Ahkamuh wa Afaquh*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981.
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari. *Islamic Economic*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Wahbah Zuhaili. "Haquq al-Hurriyah fi al-Islam." Terj. Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas. *Kebebasan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2005.
- Weij, P. A. van der. *Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1988.
- Yadi Janwari. *Asuransi Syari`ah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Yadi Janwari. *Implementasi Ekonomi Islam di Dindonesia*. Makalah disajikan dalam Diskusi Madrasah Malem Reboan sivitas akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tanggal 18 Februari 2014.
- Yusuf al-Qardhawi. "al-Ijtihad al-Mu'atsir bayn al-Indibat wa al-Infirat." Terj. Abu Barzani. *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*. Cet. I. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Yusuf Qardhawi. "Al-Sunnah: Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadlarah." Terj. Faizah Firdaus. *Fiqih Peradaban: Sunnah sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*. Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Yusuf Qardhawi. "Madkhal li Dirasat asy-Syari'ah al-Islamiyah." Terj. Nabhani Idris. *Bagaimana Memahami Syariat Islam*. Jakarta: Islamuna Press, 1991.

- Yusuf Qardhawi. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Terj. Didin Hafidhuddin, dkk. Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Zainal Abidin. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zallum, Abdul Qadim. *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khilafah Islamiyah*. Jawa Timur: Al-Izzah, 2001.
- Zallum, Abdul Qadim. *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Zubairi Hasan. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

### **Makalah**

- Agustianto. *Filsafat Ekonomi Islam*. Makalah program Doktor Ekonomi Islam Fakultas Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 2004.
- Ahmad Syafi'i. *Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos*. Makalah dipresentasikan pada Annual Conference of Islamic Studies. ACIS, Pendidikan Tinggi Islam Depag RI, di Surakarta 2-5 Nopember 2009.
- Yadi Janwari. *Implementasi Ekonomi Islam di Dindonesia*. Makalah disajikan dalam Diskusi Madrasah Malem Reboan sivitas akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tanggal 18 Februari 2014.

### **Artikel Jurnal**

- Ajizah, E., & Furniawan, F. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Piutang Murabahah terhadap Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1).
- Al-Farisi, L. S. (2021). Politik Hukum Islam di Indonesia: Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler. *Aspirasi*, 11(2), 20–35.
- Deden Effendi (ed.). *al-Tadbir: Transformasi Islam dalam Pranata dan Pembangunan*. Vol. 1 Nomor 3. Bandung: Pusat Pengkajian Islam dan Pranata IAIN SGD Bandung, 2000.

- Febriani, R., & Azizah, S. N. (2021). Tingkat Integritas Peranan Negara dan Keuangan Publik Indonesia dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali. *Al-Kharaj*, 1(2), 111–131.
- Fikriyah, K., & Alam, W. Y. (2021). Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1594–1601.
- Haryanto, A. (2015). Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 4.
- Hasibuan, R. R. A., Alfariqi, I., Pane, R., & Andiranti, S. (2022). Analisis Peran Bank Syariah Dalam Perekonomian Masyarakat. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(3), 765–779.
- Indriana, A., & Halim, A. (2020). Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 8(1), 79–98.
- Jamil, I. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Konteks Kebijakan Politik Ekonomi Islam di Indonesia. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 183–197.
- Kalingga, Q. R. H. (2020). Liberalisme Hukum Islam di Indonesia (Dampak terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia). *Jurnal Justiqqa*, 2(2), 1–8.
- Kumalasari, N. A., Zulpahmi, Z., & Nurhayadi, Y. (2022). Pengaruh Inflasi, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing, dan Produk Domestik Bruto terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance.*, 4(1), 56–73.
- Ma'ruf Amin. "Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah," dalam *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*. 02/XXI/ Jakarta: LSAF, 2012.
- Nurohman, D. (2022). Muhammad Syahrur dan Pemikirannya tentang Bank Syariah. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(1), 193–209.
- Pujiastuti, H. (2022). Strategi Pengelolaan Dana Bank Syariah dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Perbankan Syariah di Era Disrupsi. *Perbanas Journal of Islamic Economics & Business*, 2(1), 111–117.
- Purwanto Abdulcadir, "Prospek Takaful di Indonesia." Dalam *Ulumul Qur'an*. Nomor 2/VII/1996.
- Putra, B. M. (2021). Kebijakan Politik Hukum Negara terhadap

- Perbankan Syariah. *Lex Renaissance*, 6(2), 407–419.
- Rasyid, F. A. (2016). Konfigurasi Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 16(2), 297–315.
- Razak, S. A., & Wirman, W. (2022). Perkembangan Akuntansi Syariah yang masih Sulit di Indonesia. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 92–100.
- Saefuddin, S. (2020). Perbankan Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Negara. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 19(1), 1–22.
- Santoso, S. E. B. (2022). Pengaruh Maqashid Syariah Index dan Islamic Social Reporting terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2016–2019. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 2(1).
- Sativa, A. (2022). Bentuk Politik Hukum Perbankan di Indonesia. *Islamic Bussiness Law Review*, 4(1).
- Setiawan, D., Rabbani, A. A., & Munir, M. M. (2022). Urgensi Marger Bank Umum Syari'ah Milik Negara: Tinjauan Analisis Komparatif Efisiensi dan Kinerja Keuangan Bank Syariah BUMN. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 134–146.
- Sholehuddin, A. (2015). Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965. *Avatara*, 3(1).
- Wahyuni, N. N. S., & Wimba, I. G. A. (2022). Analisis Komparatif Deskriptif Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Bank Konvensional. *Widya Amrita: Jurnal Manajemen, Kewirausahaan Dan Parwisata*, 2(1), 21–32.
- Yadi Januari. “Penerapan Prinsip Tadrij dalam Proses Regulasi Perbankan Syariah.” Dalam *Al-Manhaj, Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. VI No. 2. Purwokerto: APIS Asosiasi Peminat Ilmu Syariah dan STAIN Purwokerto, 2012.

### **Surat Kabar**

- Pikiran Rakyat. *Ekonomi dan Bisnis*. Kamis 2 Oktober 2014.
- Rahardjo, M Dawam. *Kritik Terhadap Perbakan Syariah*. Kompas Jum'at 14 Februari 2014.
- Republika. *Indonesia Harus Dorong Daya Saing Nasional*. Rabu 12 Nopember 2014. Jakarta: Republika, 2014.
- Republika. *Pasar Bebas Cina Disetujui*. Rabu 12 Nopember 2014. Jakarta: Republika, 2014

### **Dokumen**

- Bank Indonesia. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2002.
- Bank Indonesia. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Perbankan syariah Bank Indonesia 2008.
- Bank Indonesia. *Outlook Perbankan Syariah Tahun 2012*. Jakarta: Bank Indonesia, 2012.
- Naskah DIM RUU Perbankan Syariah, April 2008.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: OJK RI Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*.
- Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Jakarta: PT. Intermasa, 2003.

### **Website**

- Edy Setiady. *Tiga Tantangan Berat Bank Syariah*.  
Tribunnews.com. Jakarta 13 Maret 2014.
- Mahendra, Yusril Ihza. "*Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia*," dalam  
<http://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05>
- <http://ekaprasdika.blogspot.com/2013/07/diplomasi-indonesia-dengan-islam.html>
- <http://sosialnews.com/peristiwa/bank-pembangunan-islam-buka-kantor-perwakilan-di-jakarta.html>
- <http://www.antaraneews.com/berita/338667/bank-dunia-idb-tandatangani-mou-keuangan-syariah>
- <http://www.lppi.or.id/index.php/module/Blog/sub/3/id/dalam-setahun-sengketa-ekonomi-syariah-di-meja-hijau-cuma-5-kasus>
- <http://www.republika.co.id/berita/syariah/bisnis/11/05/11/lloz7f-idb-komitmen-kembangkan-keuangan-syariah-di-indonesia>
- <http://zaalicious.blogspot.com/2012/03/sejarah-perbankan-dunia-dan-indonesia.html>



**P**erbankan syariah Indonesia mengalami perkembangan pesat. Sejak diundangkannya Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008 sampai Tahun 2022, perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan. Pada Tahun 2022 tercatat jumlah BUS 1.943 kantor, UUS 390 kantor, dan BPRS 626 kantor. Dinamika fatwa DSN-MUI, sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa, telah menghasilkan 140 fatwa terkait keuangan dan perbankan dengan prinsip syariah. Total asset keuangan syariah telah mencapai Rp. 1.802,82 triliun atau 9,89 persen total asset keuangan nasional. Tahun 2021 diterapkan merger bank syariah BUMN, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Mandiri Syariah (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). Kebijakan merger ini bertujuan untuk penguatan modal keuangan serta akomodasi kebutuhan UMKM. Pada Tahun 2022 perbankan syariah Indonesia masuk dalam 10 Top Dunia sebagai dampak kebijakan merger. OJK berhasil menyusun Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2025, hal ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dalam memfasilitasi pengembangan industri halal dan mewujudkan lembaga keuangan syariah yang kompetitif dan efisien melalui peningkatan skala usaha dan adopsi teknologi. Kinerja industri keuangan lebih baik bila dibandingkan bank konvensional di tengah hantaman pandemi Covid-19, meskipun market *share* perbankan syariah di tengah perbankan nasional baru mencapai 6,52 persen. Indeks literasi masyarakat terhadap perbankan syariah baru 8,93 persen dibandingkan indeks literasi terhadap bank konvensional 37,72 persen. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong lahirnya pusat kawasan industri halal yang didukung oleh pengembangan sistem keuangan berbasis syariah yang terbesar di dunia. Berbagai dinamika perkembangan syariah relevan dilakukan pengkajian berdasarkan filsafat hukum Islam dan politik hukum Islam.

Penerbit

